

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Bada'i⁰³ al-Fawa'id بدائع الفوائد

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-443
Bada'i al-Fawa'id 03

بدائع الفوائد

Penulis: Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

05 Syawal 1447 H – 25 Maret 2026

📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

💎 **Wakaf untuk Kaum Muslimin** 💎

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Pasal: Doa Ibadah dan Doa Permohonan

Allah 'Azza wa Jalla berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."** (Al-A'raf: 55-56)

Kedua ayat ini mencakup adab-adab dua jenis doa: doa ibadah dan doa permohonan. Sebab dalam Al-Qur'an, kata "doa" terkadang dimaksudkan untuk yang pertama, terkadang untuk yang kedua, dan terkadang untuk keduanya sekaligus. Keduanya saling berkaitan erat: doa permohonan adalah permintaan atas sesuatu yang bermanfaat bagi si pemohon, atau permintaan agar sesuatu yang membahayakannya disingkirkan atau ditolak. Sedangkan siapa pun yang memiliki kuasa atas manfaat dan mudarat, dialah yang berhak disembah. Dan yang disembah haruslah memiliki kuasa atas manfaat dan mudarat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengingkari mereka yang menyembah selain-Nya, yaitu sesuatu yang tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat maupun mudarat. Hal ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Qur'an, antara lain:

"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat kepada mereka." (Yunus: 18)

"Dan janganlah engkau menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat kepadamu." (Yunus: 106)

"Katakanlah, 'Apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan mudarat maupun manfaat bagimu? Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" (Al-Ma'idah: 76)

"Allah berfirman, 'Apakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberi manfaat maupun mudarat kepadamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah.'" (Al-Anbiya': 67)

"Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, 'Apa yang kalian sembah?' Mereka menjawab, 'Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Ibrahim berkata, 'Apakah mereka mendengar doamu ketika kamu berdoa? Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mendatangkan mudarat kepadamu?'" (Asy-Syu'ara': 69-73)

"Mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah yang tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak mudarat dari diri mereka sendiri maupun mendatangkan manfaat, dan mereka tidak berkuasa atas kematian, kehidupan, maupun kebangkitan." (Al-Furqan: 3)

"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat maupun mudarat bagi mereka. Dan orang kafir itu selalu menjadi pembela yang kuat bagi musuh Tuhannya." (Al-Furqan: 55)

Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan manfaat dan mudarat dari sembahsan-sembahsan selain-Nya itu, baik yang bersifat terbatas pada diri mereka sendiri maupun yang bisa dilimpahkan kepada penyembah mereka. Mereka tidak memiliki kuasa atas hal itu untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk para penyembah mereka. Hal ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Intinya, yang berhak disembah haruslah memiliki kuasa atas manfaat dan mudarat. Ia dipanggil dalam urusan manfaat dan mudarat melalui doa permohonan, dan diseru dengan rasa takut serta harap melalui doa ibadah. Maka jelas bahwa keduanya saling berkaitan: setiap doa ibadah mengandung doa permohonan, dan setiap doa permohonan mengandung doa ibadah.

Atas dasar ini, firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186) — ayat ini mencakup kedua jenis doa. Dengan masing-masing jenis itulah ayat ini ditafsirkan: ada yang berkata, "Aku mengabulkan permintaannya apabila ia memohon kepada-Ku," dan ada pula yang berkata, "Aku memberinya pahala apabila ia beribadah kepada-Ku." Kedua penafsiran ini saling berkaitan dan tidak bertentangan.

Ini bukan termasuk penggunaan lafaz musytarak (bermakna ganda) pada kedua maknanya sekaligus, bukan pula penggunaan lafaz pada makna hakikat dan majaz secara bersamaan. Melainkan ini adalah penggunaan lafaz pada satu makna hakiki yang mengandung kedua urusan tersebut sekaligus. Perhatikanlah hal ini baik-baik, karena ini adalah perkara yang sangat bermanfaat, namun sedikit yang menyadarinya. Demikian pula sebagian besar

lafaz Al-Qur'an yang menunjukkan dua makna atau lebih berasal dari jenis ini.

Contohnya adalah firman Allah: **"Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam."** (Al-Isra': 78) — kata *duluk* ditafsirkan sebagai tergelincir (zawal) dan juga sebagai terbenam. Keduanya bukan dua pendapat yang saling bertentangan; lafaz itu mencakup keduanya sekaligus. Sebab *duluk* artinya condong atau miring, dan condongnya matahari itu memiliki awal dan akhir: awalnya adalah saat tergelincir (zawal), dan akhirnya adalah saat terbenam. Jadi lafaz tersebut mencakup keduanya berdasarkan pertimbangan ini, bukan karena ia adalah lafaz musytarak yang mengandung dua makna yang berbeda, bukan pula karena ia dipakai dalam makna hakikat dan majaz sekaligus.

Contoh lainnya adalah penafsiran *al-gasiq* dengan malam dan dengan bulan, sebagaimana yang telah lalu. Keduanya bukan perbedaan pendapat, melainkan lafaz itu mencakup keduanya karena keduanya saling berkaitan — bulan adalah tanda malam. Contoh-contoh semacam ini banyak.

Di antaranya pula firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Katakanlah, 'Tidaklah Tuhanku peduli kepadamu kalau bukan karena doamu.'"** (Al-Furqan: 77) — ada yang menafsirkan: "kalau bukan karena kamu berdoa kepada-Nya," dan ada yang menafsirkan: "kalau bukan karena Dia menyerumu untuk beribadah kepada-Nya," di mana kata masdar (doa) di sini dikaitkan dengan objek. Penafsiran pertama mengaitkan masdar dengan pelaku, dan ini lebih kuat dari dua pendapat. Berdasarkan penafsiran ini, yang dimaksud adalah kedua jenis doa, dan pengertiannya lebih jelas dalam konteks doa ibadah: artinya, Tuhanku tidak peduli kepadamu kalau bukan

karena kamu beribadah kepada-Nya, sedangkan ibadah itu mengharuskan adanya permohonan. Maka kedua jenis doa tercakup di dalamnya.

Di antaranya pula firman Allah Ta'ala: **"Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.'"** (Ghafir: 60) — doa di sini mencakup kedua jenisnya, tetapi lebih jelas dalam konteks doa ibadah. Oleh karena itu, Allah meneruskannya dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina."** (Ghafir: 60)

Doa dalam ayat ini ditafsirkan dengan kedua pengertian tadi. Sufyan telah meriwayatkan dari Manshur, dari Dzarr, dari Nusi' al-Kindi, dari an-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: *"Sesungguhnya doa itu adalah ibadah,"* kemudian beliau membaca: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina."** (Ghafir: 60) Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, *"Hadits hasan shahih."*

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan lalat sekalipun, walaupun mereka bersatu untuk itu."** (Al-Hajj: 73) — dan firman-Nya: **"Mereka tidak menyeru selain-Nya kecuali berhala-berhala perempuan."** (An-Nisa': 117) — dan firman-Nya: **"Dan hilanglah dari mereka apa yang dahulu mereka seru."** (Ghafir: 74) — serta setiap tempat dalam Al-Qur'an yang menyebut doa orang-orang musyrik kepada berhala dan sesembahan mereka, maka

yang dimaksud adalah doa ibadah yang mengandung doa permohonan. Namun doa di sini lebih jelas dalam konteks ibadah karena tiga alasan:

Pertama: Mereka sendiri berkata, "**Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.**" (Az-Zumar: 3) — mereka mengakui bahwa doa mereka kepada berhala-berhala itu adalah bentuk penyembahan mereka.

Kedua: Allah Ta'ala menafsirkan doa ini di beberapa tempat lain sebagai ibadah, seperti firman-Nya: "**Dan dikatakan kepada mereka, 'Di manakah sembahhan-sembahhan yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?'**" (Asy-Syu'ara': 92-93) — dan firman-Nya: "**Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka Jahannam; kamu pasti masuk ke dalamnya.**" (Al-Anbiya': 98) — dan firman-Nya: "**Katakanlah, 'Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.'**" (Al-Kafirun: 1-2) — dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Jadi, doa mereka kepada tuhan-tuhan mereka adalah ibadah mereka kepada tuhan-tuhan itu.

Ketiga: Mereka hanya menyembah berhala-berhala itu dan bertawasul dengannya kepada Allah. Apabila datang kebutuhan mendesak, kesusahan, dan kesulitan, mereka berdoa kepada Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala itu. Namun demikian, mereka juga meminta sebagian keperluan mereka kepada berhala-berhala itu. Maka doa mereka kepada berhala-berhala itu adalah doa ibadah sekaligus doa permohonan.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya."** (Ghafir: 14) – ini adalah doa ibadah; maknanya: sembahlah Dia semata dan ikhlaskan ibadah kepada-Nya, jangan menyembah selain-Nya bersama-Nya.

Adapun ucapan Ibrahim al-Khalil: **"Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar doa."** (Ibrahim: 39) – yang dimaksud dengan "mendengar" di sini adalah mendengar yang khusus, yaitu mendengar yang mengandung pengabulan dan penerimaan, bukan sekadar mendengar yang umum. Sebab Allah mendengar segala sesuatu yang bisa didengar. Bila demikian, maka doa di sini mencakup doa pujian (sanjungan) dan doa permohonan; dan "mendengar" Tuhan Yang Maha Suci dan Maha Tinggi terhadap keduanya berarti memberi pahala atas pujian dan mengabulkan permohonan. Maka Ia mendengar yang ini dan yang itu sekaligus.

Adapun ucapan Zakaria: **"Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku."** (Maryam: 4) – ada yang berpendapat ini adalah doa permohonan; maknanya: Engkau telah membiasakan aku dikabulkan dan dipenuhi, dan Engkau tidak pernah mengecewakan aku dengan penolakan dan ketidakberuntungan. Ini adalah bertawasul kepada-Nya Ta'ala dengan pengabulan dan kebaikan yang telah lalu dari-Nya.

Seperti dikisahkan bahwa seseorang memohon kepada orang lain dan berkata, "Aku adalah orang yang pernah engkau berbuat baik kepadanya pada waktu demikian dan demikian," lalu orang itu berkata, "Selamat datang kepada orang yang bertawasul kepada kami melalui diri kami sendiri," dan keperluannya pun dipenuhi.

Hal ini jelas di sini, dan diperkuat oleh kenyataan bahwa Zakaria mendahulukan hal itu sebelum memohon seorang anak, dan menjadikannya sebagai wasilah kepada Tuhannya. Ia memohon agar Allah melanjutkan kebiasaan-Nya dalam memenuhi kebutuhannya kepada apa yang ia mohonkan.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah ar-Rahman; dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai nama-nama yang terbaik.'" (Al-Isra': 110)** — doa yang masyhur dalam ayat ini dipahami sebagai doa permohonan, dan itulah sebab turunnya ayat. Dikatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa kepada Tuhannya, terkadang mengucapkan "Ya Allah" dan terkadang "Ya Rahman," lalu orang-orang jahil dari kalangan musyrikin menyangka bahwa beliau berdoa kepada dua tuhan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini.

Ibnu 'Abbas berkata: *"Orang-orang musyrik mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa dalam sujudnya, 'Ya Rahman, Ya Rahim,' lalu mereka berkata, 'Orang ini mengaku berdoa kepada satu tuhan, padahal ia berdoa dua kali dua.' Maka Allah menurunkan ayat ini."*

Ada pula yang berpendapat bahwa doa di sini bermakna penamaan (penyebutan nama), seperti ucapan orang Arab, *"Aku menamakan anakku Sa'id,"* atau *"Panggillah ia dengan nama 'Abdullah,"* dan semisalnya. Maknanya: namailah dengan Allah atau namailah dengan ar-Rahman. Ini adalah pendapat az-Zamakhshari, dan yang mendorongnya ke pendapat ini adalah firman Allah **"dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai nama-nama yang terbaik,"** karena maksud dari beragamnya nama-nama itu adalah bahwa ia merujuk kepada satu Dzat, dan cakupan yang dimaksud di sini semata-mata adalah keberagaman nama.

Maknanya: nama mana saja yang kamu sebut untuk-Nya, entah Allah entah ar-Rahman, maka Yang Maha Suci itu memiliki nama-nama yang terbaik. Kata ganti pada *lahu* (bagi-Nya) kembali kepada Yang Dinamai. Inilah yang mendorongnya untuk menafsirkan doa dalam ayat ini sebagai penamaan.

Namun apa yang ia katakan itu adalah konsekuensi dari makna yang dimaksud oleh doa dalam ayat tersebut, bukan itu sendiri makna yang dimaksud. Makna yang dimaksud dengan doa tetaplah maknanya yang dikenal dan konsisten dalam Al-Qur'an, yaitu doa permohonan dan doa pujian. Akan tetapi, doa itu mengandung makna penamaan. Jadi yang dimaksud bukan sekadar penamaan yang kosong dari ibadah dan permohonan, melainkan penamaan yang terjadi dalam konteks doa pujian dan permohonan. Atas dasar makna inilah, sah dikatakan bahwa dalam kata *tad'u* (kamu menyeru) terkandung makna *tusamma* (kamu menyebut nama). Perhatikanlah hal ini. Maknanya: dengan nama apa saja yang kamu sebut dalam pujian, doa, dan permohonanmu. Wallahu a'lam.

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya kami dahulu menyeru-Nya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Baik lagi Maha Penyayang."** (Ath-Thur: 28) — ini adalah doa ibadah yang mengandung permohonan dengan penuh harap dan takut. Maknanya: kami dahulu mengikhlaskan ibadah kepada-Nya. Dengan inilah mereka berhak dihindarkan dari azab yang membakar, bukan semata-mata karena permohonan yang memang dilakukan semua orang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dimohon oleh semua yang ada di langit dan di bumi; namun kemenangan dan keselamatan hanyalah dengan keikhlasan ibadah, bukan sekadar memohon dan meminta.

Demikian pula ucapan para pemuda penghuni gua: **"Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami tidak akan menyeru tuhan selain Dia."** (Al-Kahfi: 14) — artinya: kami tidak akan menyembah selain-Nya. Demikian pula firman Allah Ta'ala: **"Apakah kamu menyeru Ba'l dan meninggalkan sebaik-baik Pencipta?"** (Ash-Shaffat: 125)

Adapun firman Allah Ta'ala: **"Dan dikatakan kepada mereka, 'Serulah sekutu-sekutumu,' lalu mereka menyerunya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak menyahut seruan mereka. Dan mereka melihat azab. Seandainya mereka dahulu mau menerima petunjuk."** (Al-Qashash: 64) — ini termasuk doa permohonan. Allah 'Azza wa Jalla mempermalukan dan menghinakan mereka pada hari kiamat dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa sekutu-sekutu mereka tidak menyahut seruan mereka. Di sini tidak dimaksudkan "sembahlah mereka." Ini serupa dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan pada hari itu Dia berfirman, 'Serulah sekutu-sekutu-Ku yang kamu anggap (bersekutu dengan Allah),' lalu mereka memanggilnya, tetapi (sekutu-sekutu itu) tidak menjawab seruan mereka."** (Al-Kahfi: 52)

Penjelasan ini bermanfaat dalam persoalan shalat: apakah shalat telah dipindahkan dari maknanya dalam bahasa sehingga menjadi istilah syar'i yang baru, atau digunakan untuk ibadah ini secara majaz karena adanya keterkaitan dengan makna bahasanya, ataukah ia tetap pada maknanya dalam bahasa dan hanya ditambahkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syarat? Berdasarkan apa yang telah kami jelaskan, shalat tidak perlu kepada salah satu dari kemungkinan itu. Ia adalah doa, entah doa ibadah dan pujian, entah doa permohonan dan permintaan, dan

dalam kedua kondisi itu pelakunya adalah seorang yang berdoa. Maka shalat tidak keluar dari makna hakiki doa. Perhatikanlah ini.

Setelah kamu mengetahui hal ini, maka firman Allah: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut"** (Al-A'raf: 55) — mencakup kedua jenis doa, tetapi lebih jelas dalam konteks doa permohonan dan mengandung doa ibadah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar doa itu dilakukan dengan tersembunyi dan pelan-pelan.

Al-Hasan berkata: *"Antara doa yang tersembunyi dan doa yang terang-terangan terdapat perbedaan tujuh puluh kali lipat. Sungguh, para Muslim dahulu bersungguh-sungguh dalam berdoa namun suara mereka tidak terdengar; tidak ada yang terdengar kecuali bisikan antara mereka dan Tuhan mereka. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala berfirman: 'Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut,' dan Allah menyebut seorang hamba yang shaleh serta meridhainya, seraya berfirman: 'Ketika ia menyeru Tuhannya dengan suara yang lembut.'" (Maryam: 3)*

Dalam menyembunyikan doa terdapat banyak manfaat:

Pertama: Hal itu menunjukkan iman yang lebih kuat, karena pelakunya yakin bahwa Allah Ta'ala mendengar doanya yang tersembunyi. Berbeda dengan orang yang berkata bahwa Allah mendengar bila kita bersuara keras dan tidak mendengar bila kita berbisik.

Kedua: Hal itu lebih agung dalam hal adab dan pengagungan. Oleh karena itu, para raja pun tidak disapa dan tidak

dimohon kepadanya dengan suara keras; suara justru direndahkan di hadapan mereka, dan pembicaraan dilembagakan sekadar yang bisa mereka dengar. Siapa yang meninggikan suaranya di hadapan mereka, maka mereka akan membencinya. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Maka jika Ia mendengar doa yang tersembunyi, tidak ada yang layak dalam hal adab di hadapan-Nya kecuali dengan merendahkan suara.

Ketiga: Hal itu lebih dalam dalam hal kerendahan hati dan kekhusyuan, yang merupakan ruh doa, inti, dan tujuannya. Orang yang khusyu', hina, dan merendah itu memohon dengan permohonan seorang miskin yang hina, yang patah hatinya, rendah anggota tubuhnya, dan khusyu' suaranya, hingga hampir saja kehinaan, kemiskinan, kepatahannya, dan kerendahannya membuatnya tak mampu menggerakkan lidahnya untuk berucap. Hatinya memohon, meminta, dan bersimpuh, sedangkan lidahnya, karena begitu hina, merendah, dan miskin, menjadi diam. Kondisi seperti ini tidak mungkin disertai dengan meninggikan suara dalam berdoa sama sekali.

Keempat: Hal itu lebih dalam dalam hal keikhlasan.

Kelima: Hal itu lebih kuat dalam memusatkan hati kepada Allah Ta'ala dalam berdoa. Sebab meninggikan suara justru memecah dan mengacak-acak konsentrasi hati. Semakin direndahkan suara, semakin kuat kesungguhan hati, semakin murni kehendak, dan semakin terfokus tujuannya kepada Yang Dimohon, Subhanahu wa Ta'ala.

Keenam — dan ini adalah rahasia yang halus lagi sangat indah — bahwa menyembunyikan doa menunjukkan kedekatan pelakunya kepada Allah; karena dengan kedekatan itu dan kuatnya

kehadiran hatinya, ia memohon kepada-Nya dengan permohonan kepada sesuatu yang paling dekat dengannya. Ia memohon layaknya permohonan seorang yang bermunajat kepada yang dekat, bukan permohonan seorang yang jauh yang memanggil dari kejauhan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-Nya Zakaria dengan firman-Nya: **"Ketika ia menyeru Tuhannya dengan suara yang lembut."** (Maryam: 3)

Maka semakin hati menghadirkan kedekatan Allah Ta'ala dengannya — bahwa ia lebih dekat kepadanya dari segala yang dekat — dan semakin ia merasakan hal itu, semakin ia menyembunyikan doanya semaksimal mungkin, dan tidak mungkin baginya untuk meninggikan suara. Bahkan ia akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak pantas, sebagaimana seseorang yang berbicara kepada teman duduknya yang bisa mendengar bisikannya, lalu ia sangat meninggikan suara — tentu hal itu dianggap tidak sopan darinya. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi, Subhanahu wa Ta'ala.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengisyaratkan makna ini dengan tepat, dalam hadits shahih, ketika para sahabat meninggikan suara mereka dengan takbir dalam sebuah perjalanan bersama beliau, lalu beliau bersabda: *"Tenanglah, sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula kepada yang gaib. Sesungguhnya kamu berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, yang lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher kendaraannya."*

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186)

Telah diriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami bermunajat kepada-Nya, ataukah jauh sehingga kami memanggil-Nya?" Maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186)

Ini menunjukkan petunjuk kepada mereka agar bermunajat dalam berdoa, bukan berteriak dengan meninggikan suara. Sebab itulah yang mereka tanyakan, dan mereka dijawab bahwa Tuhan mereka Tabaraka wa Ta'ala itu dekat, tidak butuh teriakan dalam berdoa dan memohon kepada-Nya. Yang tepat adalah memohon dengan permohonan orang yang dekat dan bermunajat, bukan permohonan orang yang jauh yang berteriak-teriak.

Kedekatan ini dengan orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus, bukan kedekatan umum kepada semua orang. Ia dekat dengan orang yang berdoa kepada-Nya dan dekat dengan orang yang beribadah kepada-Nya. Dan kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud.

Ini lebih khusus dari kedekatan taubat dan kedekatan pengabulan, yang sebagian besar ahli kalam hanya menetapkan keduanya saja. Bahkan ini adalah kedekatan khusus kepada orang yang berdoa dan beribadah, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meriwayatkan dari Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala: *"Barang siapa mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta; barang siapa mendekat kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari

dan Muslim. Inilah kedekatan-Nya dengan orang yang beribadah kepada-Nya.

Adapun kedekatan-Nya dengan orang yang berdoa dan memohon kepada-Nya, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186)

Dan firman-Nya: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut"** (Al-A'raf: 55) — mengandung isyarat dan pemberitahuan tentang kedekatan ini.

Adapun kedekatan-Nya Tabaraka wa Ta'ala kepada kekasih-Nya, maka itu adalah jenis yang lain, bangunan yang lain, dan urusan yang lain, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam kitab *al-Tuhaf al-Makkiyyah*. Hanya saja ungkapan kata tidak memadai untuk menjelaskannya, dan hakikat maknanya tidak akan pernah bisa tertangkap oleh hati sepenuhnya. Namun, sesuai dengan kuat dan lemahnya kecintaan seseorang, demikian pula pembedanya terhadap kedekatan ini.

Jauhkanlah dirimu, kemudian jauhkanlah lagi, dari mengungkapkannya selain dengan ungkapan nabawi, atau dari membiarkan hatimu memahaminya dengan makna selain makna yang dimaksud dan dikehendaki olehnya. Karena bisa saja langkah yang telah kukuh menjadi tergelincir. Banyak makhluk yang kabur penilaiannya dalam maqam ini dan rusak ungkapan mereka, sehingga mereka terjerumus ke dalam berbagai jenis ucapan yang keji dan ekstrem. Di sisi lain, ada pula yang terhalang oleh tirai kekeliruannya sehingga mengingkari kecintaan seorang hamba

kepada Tuhannya secara keseluruhan dan mengingkari kedekatannya; ia mengembalikan semua itu kepada sekadar pahala yang dijanjikan, dan itulah menurutnya "yang dicintai" dan "yang dekat," tidak lebih dari itu.

Kami telah menyebutkan lebih dari seratus cara untuk menolak golongan ini dan golongan itu dalam kitab *al-Tuhfah*. Yang dimaksudkan di sini adalah membahas ayat ini.

Ketujuh: bahwa berdoa dengan suara pelan lebih mendorong keberlangsungan permohonan dan permintaan, karena lisan tidak mudah bosan dan anggota badan tidak mudah lelah. Berbeda halnya jika seseorang mengangkat suaranya, maka lisannya bisa menjadi lesu dan sebagian kekuatannya melemah. Ini serupa dengan orang yang membaca dan mengulang-ulang bacaan dengan suara keras, maka ia tidak akan tahan lama melakukannya, berbeda dengan orang yang merendahkan suaranya.

Kedelapan: bahwa merahasiakan doa lebih jauh dari hal-hal yang memutus, mengganggu, dan melemahkan. Sebab ketika seseorang yang berdoa menyembunyikan doanya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, sehingga tidak terjadi gangguan atau hal lain. Namun bila ia mengeraskannya, maka ruh-ruh jahat, ruh-ruh yang batil dan keji dari kalangan jin dan manusia akan menyadarinya, lalu mereka pasti akan menggangukannya, menghalanginya, dan menentangnya. Bahkan seandainya tidak ada akibat lain selain bahwa ketergantungan ruh-ruh itu kepadanya akan memecah konsentrasinya sehingga melemahkan pengaruh doa, itu pun sudah cukup. Orang yang punya pengalaman akan mengetahui hal ini. Maka apabila seseorang merahasiakan dan menyembunyikan doanya, ia terlindung dari kerusakan ini.

Kesembilan: bahwa seagung-agung nikmat adalah menghadap kepada Allah, beribadah kepada-Nya, memutuskan diri untuk-Nya, dan bertekad bulat menuju kepada-Nya. Setiap nikmat memiliki orang yang dengki sesuai kadarnya, besar maupun kecil. Tidak ada nikmat yang lebih agung dari nikmat ini, maka jiwa-jiwa para pendengki yang selalu terputus dari Allah itu senantiasa terikat padanya. Tidak ada yang lebih aman bagi orang yang dihasudi daripada menyembunyikan nikmatnya dari orang yang dengki dan tidak berniat menampakkannya kepada si pendengki. Sungguh Yakub alaihi as-salam pernah berkata kepada Yusuf alaihi as-salam: **"Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuatkan tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia."** (QS. Yusuf: 5). Betapa banyak orang yang memiliki kejernihan hati, kekhayusan, dan keadaan yang baik bersama Allah, lalu ia menceritakan dan mengungkapkan semuanya itu, kemudian orang-orang asing pun merampas itu darinya, sehingga ia pagi-pagi menyesali dirinya. Oleh karena itu, para ahli makrifat dan para syekh selalu berpesan untuk menjaga rahasia bersama Allah, tidak memberitahukannya kepada siapa pun, dan menyembunyikannya dengan sesempurna-sempurna penyembunyian. Sebagaimana yang pernah dilantunkan oleh sebagian mereka dalam hal itu:

Barangsiapa telah dibisiki rahasia lalu ia membeberkan rahasia itu dengan semangat, maka orang-orang tidak akan lagi mempercayainya atas rahasia selama ia masih hidup.

Dan mereka pun menjauhkannya sehingga ia tidak mendapat kedekatan mereka, dan mereka mengganti keakraban itu dengan kedinginan.

Mereka tidak mempercayai orang yang menyebarkan sebagian rahasia mereka, jauh sekali kasih sayang mereka dari yang demikian itu, jauh sekali.

Para ahli suluk adalah orang-orang yang paling mampu menyembunyikan keadaan mereka bersama Allah, dan apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka berupa kecintaan kepada-Nya, kesenangan bersama-Nya, dan keterpaduan hati kepada-Nya. Terlebih lagi bagi pemula dan orang yang sedang menempuh jalan. Namun apabila seseorang dari mereka telah kokoh, kuat, dan akar pohon yang baik itu telah tertancap kuat dalam hatinya – pohon yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit – sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi terhadap badai, maka jika ia mengungkapkan keadaan dan hubungannya bersama Allah agar dijadikan teladan dan panutan, ia tidak perlu khawatir. Ini adalah bab yang sangat bermanfaat, dan hanya orang-orang yang memiliki pengalaman di dalamnya yang benar-benar mengetahuinya. Apabila doa yang diperintahkan untuk disembunyikan itu mencakup doa permohonan, pujian, kecintaan, dan penghadapan kepada Allah, maka ia termasuk seagung-agung simpanan yang paling layak untuk disembunyikan dan dirahasiakan dari pandangan orang-orang yang dengki. Inilah faedah yang mulia lagi bermanfaat.

Kesepuluh: bahwa doa adalah zikir kepada Yang Dipuja – Mahasuci Dia – yang mengandung permohonan kepada-Nya dan pujian atas-Nya melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Maka doa adalah zikir plus tambahan, sebagaimana zikir pun disebut doa karena mengandung permohonan. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Doa yang paling utama adalah Alhamdulillah."* Beliau menyebut "Alhamdulillah" sebagai doa,

padahal ia adalah murni pujian. Sebab pujian mengandung kecintaan dan sanjungan, sedangkan kecintaan adalah jenis permohonan tertinggi terhadap yang dicintai. Maka orang yang memuji adalah orang yang memohon kepada kekasihnya, sehingga ia lebih berhak disebut pendoa daripada pemohon yang meminta suatu kebutuhan dari Tuhannya. Renungkanlah hal ini. Dan kamu tidak perlu merujuk pada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang berzikir sedang mengambil posisi untuk mendapat anugerah meskipun tidak secara tegas meminta, karena ia berdoa melalui kandungan pujiannya yang berisi keterbukaan diri, sebagaimana dikatakan oleh Umayyah bin Abi ash-Shalt:

Apakah aku perlu menyebutkan kebutuhanku, ataukah rasa malumu sudah cukup bagiku, karena memang sifatmu adalah rasa malu.

Jika seseorang memujimu pada suatu hari, maka pujian itu sudah cukup sebagai pengungkapan dirinya.

Berdasarkan cara yang telah kami sebutkan ini, maka pujian dan sanjungan itu sendiri mengandung permohonan yang paling agung, yaitu permohonan orang yang mencinta. Dengan demikian ia adalah doa yang sesungguhnya, bahkan lebih berhak disebut doa daripada jenis-jenis permohonan lain yang berada di bawahnya. Kesimpulannya, doa dan zikir masing-masing mengandung yang lainnya dan masuk ke dalamnya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara."** (QS. Al-A'raf: 205). Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya untuk berzikir kepada-Nya dalam diri beliau. Mujahid dan Ibnu Juraij berkata: "Mereka diperintahkan untuk berzikir kepada-Nya dalam hati dengan penuh kerendahan dan ketundukan, tanpa

mengangkat suara atau berteriak." Telah disebutkan sebelumnya hadis Abu Musa: *"Kami pernah bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan, lalu suara-suara kami meninggi dengan bertakbir. Maka beliau bersabda: 'Wahai manusia, rendahkanlah suara kalian, karena sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru yang tuli dan tidak ada, melainkan kalian sedang menyeru Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, yang lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher kendaraannya.'"* (HR. Bukhari dan Muslim).

Renungkanlah bagaimana Allah berfirman dalam ayat zikir: **"Dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut"** (QS. Al-A'raf: 205), dan dalam ayat doa: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."** (QS. Al-A'raf: 55). Allah menyebutkan kerendahan diri (tadharru') dalam keduanya sekaligus, yaitu sikap merendah, tunduk, dan pasrah – itulah ruh dari zikir dan doa. Allah mengkhususkan doa dengan kata "tersembunyi" karena hikmah-hikmah yang telah kami sebutkan dan lainnya. Sedangkan zikir dikhususkan dengan kata "takut" karena orang yang berzikir sangat membutuhkan rasa takut. Sebab zikir pasti melahirkan dan menumbuhkan kecintaan. Barangsiapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka itu akan menghasilkan kecintaan kepada-Nya. Namun kecintaan yang tidak disertai rasa takut tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, bahkan bisa merugikannya, karena ia akan menimbulkan sikap sombong dan bebas. Bahkan bagi banyak orang bodoh yang tertipu, hal itu bisa membawa mereka pada anggapan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan kewajiban-kewajiban, lalu mereka berkata: "Yang dimaksud dari ibadah hanyalah ibadah hati, penghadapannya kepada Allah, kecintaannya kepada-Nya, dan penuhanannya

kepada-Nya. Jika tujuan itu telah tercapai, maka sibuk dengan perantara adalah sia-sia."

Sungguh seorang lelaki pernah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah mengingkari seorang dari golongan ini karena berkhawatir (menyendiri) yang membuat ia meninggalkan salat Jumat. Lalu sang syekh itu berkata kepadanya: "Bukankah para ahli fikih mengatakan bahwa jika seseorang takut kehilangan sesuatu dari hartanya, maka kewajiban Jumat gugur darinya?" Ia pun menjawab: "Benar." Lalu sang syekh berkata: "Hati seorang murid lebih berharga baginya daripada hilangnya sepuluh dirham," atau semacam itulah ucapannya, "dan jika ia keluar, hatinya akan rusak. Maka menjaga hatinya adalah uzur yang menggugurkan kewajiban Jumat baginya." Maka orang itu pun menjawabnya: "Ini adalah penipuan (ghurur). Yang wajib baginya adalah keluar untuk melaksanakan perintah Allah dan menjaga hatinya bersama Allah." Seperti itulah kurang lebih yang dikatakan sang syekh yang sejati, seorang pembimbing yang arif, yaitu ia memerintahkan murid untuk keluar melaksanakan perintah sambil tetap menjaga hatinya.

Renungkanlah betapa besarnya penipuan ini, bagaimana ia membawa orang-orang itu pada terlepasnya mereka dari Islam secara keseluruhan. Sebab barangsiapa menempuh jalan seperti ini, ia akan terlepas dari Islam yang umum seperti seekor ular yang terlepas dari kulitnya, sementara ia mengira bahwa dirinya termasuk orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam berbagai jenis ibadah. Penyebab hal ini adalah tidak disertakannya rasa takut kepada Allah dengan kecintaan dan kehendak kepada-Nya. Oleh karena itu sebagian ulama salaf berkata: "Barangsiapa beribadah kepada Allah hanya dengan kecintaan semata, maka ia

adalah zindik. Barangsiapa beribadah kepada-Nya hanya dengan rasa takut semata, maka ia adalah Haruri (Khawarij). Barangsiapa beribadah kepada-Nya hanya dengan harapan semata, maka ia adalah Murji'ah. Namun barangsiapa beribadah kepada-Nya dengan kecintaan, rasa takut, dan harapan sekaligus, maka ia adalah mukmin sejati."

Allah Ta'ala telah menghimpun tiga maqam ini dalam firman-Nya: **"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharap rahmat-Nya serta takut akan azab-Nya."** (QS. Al-Isra': 57). Mencari wasilah adalah kecintaan yang mendorong untuk mendekatkan diri kepada-Nya, kemudian disebutkan setelahnya harapan dan rasa takut. Inilah jalan ibadah para wali-Nya. Bahkan bisa jadi orang yang beribadah hanya dengan kecintaan murni akan sampai pada menghalalkan hal-hal yang diharamkan, seraya berkata bahwa orang yang mencinta tidak akan dirugikan oleh dosanya. Sebagian orang bahkan mengarang sebuah karangan dalam hal itu dan menyebutkan di dalamnya sebuah riwayat yang dusta: *"Apabila Allah mencintai seorang hamba, dosa-dosa tidak akan merugikannya."* Ini adalah kedustaan yang nyata yang bertentangan dengan Islam. Sebab dosa-dosa itu secara hakiki merugikan setiap orang, seperti racun yang merugikan tubuh. Kalaupun sekiranya perkataan ini benar disandarkan kepada sebagian syekh — adapun kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, kita berlindung kepada Allah dari hal itu — maka ia memiliki takwil, yaitu: apabila Allah mencintai seorang hamba, kecintaan-Nya itu tidak membiarkan hamba tersebut terus-menerus dalam dosa. Sebab terus-menerus dalam dosa bertentangan dengan kecintaannya kepada Allah. Dan bila ia

tidak terus-menerus dalam dosa melainkan segera bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh (taubat nashuha), maka tobat itu menghapus bekasnya dan dosa itu tidak lagi merugikan. Setiap kali ia berdosa lalu bertobat kepada Allah, bekas dan mudharat dari dosa itu pun sirna. Makna ini adalah benar. Kesimpulannya, memurnikan kecintaan dan zikir tanpa disertai rasa takut akan menjerumuskan ke dalam kerusakan-kerusakan ini. Namun jika disertai dengan rasa takut, maka rasa takut itu akan mengembalikan seseorang ke jalan yang benar setiap kali ia menyimpang. Seolah-olah rasa takut adalah cambuk yang digunakan untuk memukul kendaraannya agar tidak keluar dari jalan. Harapan adalah penggiring yang memudahkan dan memperindah perjalanannya. Dan cinta adalah pemimpin serta tali kekang yang mengarahkannya. Jika kendaraan tidak memiliki cambuk atau tongkat yang mengembalikannya saat menyimpang dari jalan, lalu dibiarkan menempuh jalan sesuka hati, ia akan keluar dari jalur dan tersesat. Maka batas-batas Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya tidak terjaga, dan orang-orang yang sampai kepada-Nya tidak akan dapat sampai kecuali melalui rasa takut, harapan, dan kecintaan kepada-Nya. Kapan pun hati kosong dari ketiga hal ini, ia akan rusak dengan kerusakan yang tidak ada harapan untuk baik selamanya. Dan kapan pun salah satu dari ketiga hal ini melemah di dalamnya, maka imannya pun melemah sesuai kadar itu. Inilah kaitan antara rasa takut dan ketersembunyian dengan zikir dan doa.

Renungkanlah rahasia Al-Qur'an yang mulia dan hikmahnya dalam keterkaitan ini. Sesungguhnya Allah berfirman: **"Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu"** (QS. Al-A'raf: 205), maka setelah itu tidak perlu lagi dikatakan "dengan tersembunyi". Dan Allah berfirman

dalam ayat doa: **"Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan."** (QS. Al-A'raf: 56), maka tidak perlu lagi dikatakan pada ayat pertama "berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut." Sehingga masing-masing dari kedua ayat itu memuat rasa takut, ketersembunyian, dan kerendahan diri dengan susunan yang paling indah, serta menunjukkan hal itu dengan petunjuk yang paling sempurna.

Allah menyebutkan "tamak" yang berarti harapan dalam ayat doa, karena doa dibangun di atasnya. Sebab orang yang berdo'a, selama ia tidak menaruh harapan terhadap permintaan dan tujuannya, jiwa tidak akan tergerak untuk memohon. Memohon sesuatu yang tidak ada harapan padanya adalah mustahil.

Dan Allah menyebutkan rasa takut dalam ayat zikir karena orang yang takut sangat membutuhkannya, sebagaimana telah dijelaskan. Maka Allah menyebutkan dalam setiap ayat apa yang paling sesuai dan paling tepat untuknya, yaitu rasa takut dan harapan. Maka Mahaberkah Dia yang menurunkan firman-Nya sebagai penyembuh bagi apa yang ada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Bagian: Maksud Firman-Nya: "Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (QS. Al-A'raf: 55). Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdo'a, seperti orang yang memohon sesuatu yang tidak layak baginya, misalnya derajat para nabi dan semacamnya. Abu Dawud telah meriwayatkan dalam

Sunan-nya dari hadis Hammad bin Salamah, dari Sa'id al-Juraiiri, dari Abu Nu'amah: *"Bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu istana putih di sebelah kanan surga ketika aku memasukinya.' Maka ia berkata: 'Wahai anakku, mohonlah kepada Allah surga dan berlindunglah kepada-Nya dari neraka, karena aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya akan ada pada umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci.""*

Atas dasar ini, melampaui batas dalam berdoa kadang terjadi dengan memohon sesuatu yang tidak boleh dimohon, seperti pertolongan untuk berbuat hal-hal yang diharamkan. Kadang juga dengan memohon sesuatu yang tidak akan dilakukan Allah, seperti memohon agar ia dijadikan kekal hingga hari kiamat, atau memohon agar Allah mengangkat darinya tuntutan-tuntutan kemanusiaan seperti kebutuhan makan dan minum, atau memohon agar Allah menyingkapkan hal-hal gaib kepadanya, atau memohon agar dijadikan termasuk orang-orang yang maksum, atau memohon agar dianugerahi anak tanpa istri atau budak perempuan, dan semacam itu dari hal-hal yang memohonnya adalah pelampauan batas. Maka setiap permohonan yang bertentangan dengan ketetapan Allah, atau mengandung pertentangan dengan syariat dan perintah-Nya, atau mengandung pertentangan dengan apa yang telah Dia beritakan, maka itu adalah pelampauan batas yang tidak disukai Allah, dan Dia tidak menyukai orang yang memohonnya.

Pelampauan batas juga ditafsirkan dengan meninggikan suara dalam berdoa. Ibnu Juraij berkata: "Termasuk pelampauan

batas adalah mengangkat suara dalam berdoa, berseru keras dalam doa, dan berteriak."

Namun pada akhirnya, ayat ini lebih umum dari semua itu. Walaupun pelampauan batas dalam doa termasuk yang dimaksud oleh ayat ini, ia hanyalah bagian dari yang dimaksud. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam segala hal, baik dalam doa maupun selainnya, sebagaimana firman-Nya: **"Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."** (QS. Al-Baqarah: 190). Atas dasar ini, ayat itu memerintahkan untuk berdoa dan beribadah kepada-Nya, serta memberitahukan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya, yaitu mereka yang berdoa kepada selain-Nya bersama-Nya. Mereka inilah orang-orang yang paling melampaui batas dalam kezaliman. Sebab seagung-agung kezaliman adalah syirik, yaitu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kezaliman ini pastilah termasuk dalam firman-Nya bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Di antara pelampauan batas pula adalah berdoa kepada-Nya tanpa kerendahan diri, melainkan dengan doa yang penuh keangkuhan, seperti orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan sombong di hadapan Tuhannya. Ini termasuk seagung-agung pelampauan batas yang bertentangan dengan doa seorang yang merendah, hina, fakir, dan miskin dari segala arah dalam keseluruhan keadaannya. Maka barangsiapa tidak memohon dengan permohonan orang miskin yang merendah dan takut, ia adalah orang yang melampaui batas.

Di antara pelampauan batas pula adalah beribadah kepada-Nya dengan cara yang tidak disyariatkan, dan memuji-Nya dengan

pujian yang tidak pernah Dia puji diri-Nya sendiri dengannya dan tidak pula mengizinkannya. Sebab ini adalah pelampauan batas dalam doa pujian dan ibadah, dan ia serupa dengan pelampauan batas dalam doa permohonan dan permintaan.

Atas dasar ini, ayat tersebut menunjukkan dua hal: pertama, sesuatu yang dicintai dan diridai Tuhan Yang Mahasuci lagi Mahatinggi, yaitu berdoa dengan merendahkan diri dan tersembunyi; kedua, sesuatu yang dibenci dan dimurkai-Nya, yaitu pelampauan batas. Maka Allah memerintahkan dan menganjurkan apa yang Dia cintai, serta memperingatkan dan melarang keras apa yang Dia benci dengan cara pelarangan dan peringatan yang paling tegas, yaitu bahwa Dia tidak mencintai pelakunya. Barangsiapa yang tidak dicintai Allah, kebaikan apa yang akan ia peroleh? Dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (QS. Al-A'raf: 55) yang disebutkan setelah firman-Nya: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut"** (QS. Al-A'raf: 55), terdapat dalil bahwa barangsiapa tidak berdoa kepada-Nya dengan merendahkan diri dan tersembunyi, maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas yang tidak dicintai-Nya. Maka ayat itu membagi manusia menjadi dua golongan: orang yang berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri dan tersembunyi, dan orang yang melampaui batas dengan meninggalkan hal itu.

Bagian:

Firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya"** (QS. Al-A'raf: 56). Mayoritas para mufasir berkata: "Janganlah kalian

membuat kerusakan di dalamnya dengan kemaksiatan dan seruan kepada selain ketaatan kepada Allah, setelah Allah memperbaikinya dengan mengutus para rasul, menjelaskan syariat, dan menyeru kepada ketaatan kepada Allah. Sebab menyembah selain Allah, menyeru kepada selain-Nya, dan menyekutukan-Nya adalah kerusakan terbesar di muka bumi. Bahkan kerusakan bumi sesungguhnya hanyalah disebabkan oleh syirik kepada-Nya dan pelanggaran terhadap perintah-Nya." Allah Ta'ala berfirman: **"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia."** (QS. Ar-Rum: 41). 'Athiyyah berkata dalam menafsirkan ayat ini: "Janganlah kalian bermaksiat di bumi, niscaya Allah akan menahan hujan dan membinasakan tanaman karena kemaksiatan kalian." Dan lebih dari satu ulama salaf berkata: "Apabila hujan tidak turun (kemarau), maka binatang-binatang melaknat orang-orang yang bermaksiat dari kalangan anak Adam dan berkata: 'Ya Allah, laknatlah mereka, karena akibat ulah merekalah bumi menjadi gersang dan hujan pun tak turun.'"

Kesimpulannya, syirik, seruan kepada selain Allah, pendirian sesembahan selain-Nya, dan ketaatan serta pengikutan kepada selain Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah kerusakan terbesar di muka bumi. Tidak ada kebaikan bagi bumi dan penghuninya kecuali jika Allah saja yang disembah, seruan hanya kepada-Nya dan bukan kepada selain-Nya, serta ketaatan dan pengikutan hanya kepada Rasul-Nya semata. Selain Rasul hanya wajib ditaati jika ia memerintahkan ketaatan kepada Rasul. Jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada-Nya dan menyelisihi syariat-Nya, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban taat kepadanya. Sebab Allah telah memperbaiki bumi

melalui rasul-Nya, agama-Nya, perintah untuk mentauhidkan-Nya, dan larangan dari merusaknya dengan syirik kepada-Nya dan penyelisihan terhadap rasul-Nya.

Barangsiapa merenungi keadaan dunia, ia akan mendapati bahwa setiap kebaikan di muka bumi bersumber dari tauhid kepada Allah, beribadah kepada-Nya, dan menaati rasul-Nya. Dan setiap keburukan di dunia, setiap fitnah, bencana, kemarau, penguasaan musuh, dan lain sebagainya, semuanya bersumber dari penyelisihan terhadap rasul-Nya dan seruan kepada selain Allah dan rasul-Nya.

Barangsiapa merenungi hal ini dengan sebenar-benar perenungan, dan memperhatikan keadaan dunia sejak ia berdiri hingga sekarang, dan hingga Allah mewarisi bumi beserta siapa yang ada di dalamnya — dan Dia adalah sebaik-baik pewaris — ia akan mendapati bahwa hal ini demikian adanya, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, secara umum maupun khusus. Dan tiada daya serta kekuatan kecuali milik Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung.

Pasal: Pengulangan Perintah Berdoa

Firman Allah Ta'ala: **"Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap"** (Al-A'raf: 56) — perintah berdoa diulang karena disertai penyebutan rasa takut dan harap. Allah pertama kali memerintahkan berdoa dengan merendahkan diri dan secara tersembunyi, kemudian memerintahkan agar doa itu juga disertai rasa takut dan harap. Di antara dua perintah itu disisipkan dua kalimat: pertama, kalimat berita yang mengandung larangan, yaitu firman-Nya: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-A'raf: 55); kedua, kalimat perintah,

yaitu: **"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki"** (Al-A'raf: 56). Kedua kalimat ini berfungsi memperkuat dan mempertegas kalimat pertama serta mengukuhkan kandungannya.

Setelah itu, setelah dijelaskan hal-hal yang bertentangan dan berlawanan dengannya, Allah memerintahkan berdoa dengan rasa takut dan harap, lalu mengukuhkan dan mempertegas kandungannya dengan kalimat berita: **"Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"** (Al-A'raf: 56). Keterkaitan kalimat ini dengan firman-Nya "berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap" adalah seperti keterkaitan firman-Nya **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** dengan firman-Nya **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut"** (Al-A'raf: 55).

Karena firman Allah Ta'ala **"Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap"** (Al-A'raf: 56) mencakup seluruh maqam keimanan dan ihsan, yaitu cinta, takut, dan harap, maka Allah mengiringinya dengan firman-Nya: **"Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"** — artinya, yang benar-benar mendapat rahmat itu hanyalah orang yang berdoa dengan rasa takut dan penuh harap, dan dialah orang yang muhsin (berbuat baik), sedangkan rahmat itu dekat dengannya. Sebab, pilar ihsan bertumpu pada tiga dasar inilah. Dan karena doa dengan merendahkan diri dan secara tersembunyi dilawankan dengan sikap melampaui batas — yakni tidak merendahkan diri dan tidak menyembunyikan doa — maka Allah mengiringinya dengan: **"Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-A'raf: 55).

Hukum kedudukan kata "takut dan harap" dalam kalimat

Kedudukan kata *tadzarru'an wa khufyatan* (merendahkan diri dan secara tersembunyi) serta *khaufan wa thama'an* (dengan rasa takut dan harap) dalam kalimat — ada yang berpendapat keduanya berkedudukan sebagai *hal* (keterangan keadaan), artinya: berdoalah kepada-Nya dalam keadaan merendahkan diri, tersembunyi, takut, dan penuh harap. Pendapat inilah yang dipilih oleh As-Suhaily dan lainnya. Ada pula yang berpendapat keduanya berkedudukan sebagai *maf'ul lahu* (keterangan tujuan), dan ini pendapat banyak ahli nahwu. Ada pula yang berpendapat keduanya berkedudukan sebagai *mashdar* (objek bentuk infinitif), dengan dua kemungkinan penafsiran: pertama, dinashabkan oleh kata kerja yang tersimpan dari lafaz *mashdar* itu sendiri, sehingga maknanya: rendahkanlah diri kalian dengan sebenar-benarnya kerendahan dan sembunyikanlah dengan sebenar-benarnya penyembunyian; kedua, dinashabkan oleh kata kerja yang tersebut itu sendiri, karena kata kerja tersebut mengandung makna *mashdar* — sebab orang yang berdoa pada hakikatnya merendahkan diri demi tercapai hajatnya dan merasa takut akan terluputnya. Seakan-akan dikatakan: rendahkanlah diri kalian dengan sepenuh-penuhnya kerendahan.

Yang benar dalam hal ini adalah bahwa kedudukan kata-kata tersebut sebagai *hal*, dan makna pun mendukungnya. Maknanya adalah: berdoalah kepada Tuhan kalian dalam keadaan merendahkan diri kepada-Nya, takut, dan penuh harap. Penggunaan *mashdar* di tempat isim (kata benda) ini serupa dengan firman Allah Ta'ala: **"Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah"** (Al-Baqarah: 177), serta ungkapan Arab:

rojulun 'adlun (lelaki yang berkeadilan) dan *rojulun shaumun* (lelaki yang berpuasa). Seorang penyair berkata:

Maka sesungguhnya dia adalah maju dan mundur

Ini lebih indah daripada sekadar dikatakan: "berdoalah kepada-Nya dalam keadaan merendah dan takut." Yang memperindahinya adalah bahwa yang diperintahkan di sini ada dua hal: doa yang bersifat dan terikat dengan sifat tertentu, yaitu sifat merendahkan diri, takut, dan harap. Maka tujuannya adalah mengikat perbuatan yang diperintahkan dengan sifat itu, sekaligus mengikat pelakunya dengannya. Oleh karena itu, dipilihlah lafaz *hal* dalam bentuk mashdar, yang cocok menjadi sifat bagi pelaku sekaligus sifat bagi perbuatan yang diperintahkan.

Renungkanlah kehalusan ini: bila kamu berkata "sebutlah Tuhanmu dengan penuh kerendahan (*tadzarru'an*)", engkau sekaligus bermaksud "sebutlah Dia dalam keadaan merendah kepada-Nya" dan "sebutlah Dia dengan penyebutan yang sarat kerendahan" — engkau menginginkan dua hal sekaligus. Begitu pula bila kamu berkata "berdoalah kepada-Nya dengan penuh harap (*thama'an*)", artinya: berdoalah kepada-Nya dengan doa yang penuh harap dan berdoalah dalam keadaan mengharap karunia-Nya. Demikian pula bila kamu berkata "berdoalah kepada-Nya dengan rasa rindu dan takut (*raghbatan wa rahbatan*)", sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan rasa takut"** (Al-Anbiya: 90) — maknanya: berdoalah kepada-Nya dalam keadaan merindukan dan takut, serta berdoalah dengan doa yang sarat kerinduan dan ketakutan.

Renungkanlah bab ini, niscaya engkau dapati kenyataannya demikian. Dipilihlah mashdar yang menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan bersifat dengan sifat itu, sekaligus mengikat pelakunya dengannya — sebagaimana pemilik keadaan (*shahibul hal*) terikat dengan keadaannya. Yang juga menunjukkan hal ini: ungkapan semacam ini layak menjadi jawaban atas pertanyaan "*Bagaimana?*" Jika ditanya, "Bagaimana aku berdoa kepada-Nya?", jawabannya: "dengan merendahkan diri dan secara tersembunyi." Tuntutan kata "*bagaimana*" terhadap jawaban ini lebih kuat daripada tuntutan kata "*mengapa*". Seandainya ini berkedudukan sebagai *maf'ul lahu*, tentu ia menjadi jawaban untuk "*mengapa*", dan itu tidak tepat di sini — sebab tidak masuk akal bila ditanya "*mengapa* aku berdoa kepada-Nya?" lalu dijawab "dengan merendahkan diri dan secara tersembunyi." Ini jelas. Demikian pula ini bukan nashab sebagai mashdar penjelas jenis yang tidak mengikat pelakunya, mengingat kecocokannya sebagai jawaban atas "*bagaimana*" sebagaimana yang telah kami sebutkan. Kesimpulannya: sifat mashdar dalam bab ini tidak bertentangan dengan *hal*, bahkan penggunaan *hal* di sini dalam bentuk mashdar justru menghasilkan apa yang dihasilkan mashdar itu sendiri ditambah faedah *hal*, sehingga maknanya lebih sempurna dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wallahu a'lam.

Pasal: Hak Hamba adalah Rahmat, Kewajibannya adalah Ihsan

Firman Allah Ta'ala: "**Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik**" (Al-A'raf: 56) — di dalamnya terdapat isyarat yang jelas bahwa melaksanakan perintah-perintah itulah yang merupakan ihsan yang dituntut dari

kalian, sedangkan yang kalian tuntutan dari Allah adalah rahmat-Nya, dan rahmat-Nya dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, yaitu mereka yang melaksanakan perintah berdoa kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Maka kedekatan apa yang kalian tuntutan — yaitu rahmat — bergantung pada sejauh mana kalian melaksanakan apa yang dituntut dari kalian, yaitu ihsan. Dan ihsan itu pada hakikatnya adalah kebaikan untuk diri kalian sendiri, karena Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji; jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri.

Firman-Nya **"Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik"** (Al-A'raf: 56) mengandung tiga macam penunjukan: pertama, penunjukan secara tersurat (*manthuq*) bahwa rahmat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik; kedua, penunjukan melalui isyarat dan keterangan sebab (*ta'liil*) bahwa kedekatan ini merupakan hak yang diperoleh berkat ihsan — ihsan itulah sebab dekatnya rahmat kepada mereka; ketiga, penunjukan melalui mafhum (makna tersirat) bahwa rahmat jauh dari orang-orang yang tidak berbuat baik. Inilah tiga penunjukan dari kalimat ini.

Orang-orang yang berbuat baik dikhususkan dengan kedekatan rahmat kepada mereka, karena rahmat itu merupakan ihsan dari Allah Yang Maha Pengasih di antara semua yang pengasih, dan ihsan-Nya hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik — karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana mereka berbuat baik dengan amal perbuatan mereka, maka Allah pun berbuat baik kepada mereka dengan rahmat-Nya. Adapun orang yang tidak termasuk ahli ihsan, maka sejauh ia menjauh dari ihsan, sejauh itu pula rahmat menjauh darinya. Jauh dan dekatnya rahmat berbanding lurus dengan jauh

dan dekatnya seseorang dari ihsan. Barangsiapa mendekat dengan ihsan, maka Allah pun mendekatkan rahmat-Nya kepadanya; barangsiapa menjauh dari ihsan, maka Allah pun menjauhkan rahmat-Nya darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik dan membenci orang yang bukan dari golongan mereka. Barangsiapa dicintai Allah, maka rahmat-Nya adalah sesuatu yang paling dekat dengannya; barangsiapa dibenci-Nya, maka rahmat-Nya adalah sesuatu yang paling jauh darinya.

Ihsan di sini adalah melaksanakan semua perintah, baik berupa kebaikan kepada orang lain maupun kebaikan kepada diri sendiri. Ihsan yang paling agung adalah iman, tauhid, kembali kepada Allah, menghadap kepada-Nya, bertawakal kepada-Nya, dan beribadah kepada Allah seolah-olah melihat-Nya dengan penuh pengagungan, kewibawaan, rasa malu, kecintaan, dan rasa takut — inilah maqam ihsan, sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika Jibril 'alaihissalam menanyainya tentang ihsan: *"Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya."* Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lainnya.

Jika inilah ihsan, maka rahmat Allah dekat dengan pelakunya, karena Allah hanya merahmati orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada-Nya. Allah hanya mewajibkan rahmat-Nya bagi **"orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami"** (Al-A'raf: 156) serta orang-orang yang mengikuti rasul-Nya. Merekalah ahli rahmat, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana mereka berbuat baik, maka mereka pun dibalas dengan kebaikan: **"Tidak ada balasan bagi ihsan selain ihsan"** (Ar-

Rahman: 60) — maknanya, tidak ada balasan bagi orang yang beribadah dengan baik kepada Tuhannya selain Tuhannya pun berbuat baik kepadanya.

Ibnu Abbas berkata: *"Tidak ada balasan bagi orang yang mengucapkan 'Laa ilaaha illallah' dan mengamalkan apa yang dibawa oleh Muhammad selain surga."* Ibnu Abi Syaibah dan lainnya menyebutkan dari hadis Az-Zubair bin 'Adi dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca ayat 'Tidak ada balasan bagi ihsan selain ihsan', lalu bersabda: 'Tahukah kalian apa yang difirmankan Tuhan kalian?' Mereka menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Allah berfirman: Tidak ada balasan bagi orang yang Aku anugerahi tauhid selain surga.'"*

Pasal

Adapun penyebutan rahmat — yang merupakan kata benda feminin — dengan predikat *qaribun* yang merupakan kata maskulin, dalam hal ini terdapat dua belas pendekatan. Kami akan menyebutkannya dan menjelaskan mana yang sahih, yang lemah, dan yang mendekati kebenaran.

Pendekatan Pertama: Bahwa pola *fa'ilun* terbagi dua: pertama, bermakna fa'il (pelaku) seperti *qadirun* (Mahakuasa), *sami'un* (Maha Mendengar), dan *'alimun* (Maha Mengetahui); kedua, bermakna maf'ul (objek) seperti *qatiil* (terbunuh), *jariih* (terluka), *kaffun khadhiibun* (telapak tangan yang diwarnai), *thorfun kahiilun* (mata yang dicelaki), *sya'run dahiinun* (rambut yang berminyak) — semuanya bermakna objek.

Jika *fa'ilun* bermakna pelaku, maka kaidahnya mengikuti pola kata sifat biasa: diberi ta' ta'nits untuk feminin dan tidak diberi untuk maskulin, seperti *jamiilun-jamiilah*, *syariifun-syariifah*, *thawiilun-thawiilah*, dan semisalnya. Jika *fa'ilun* bermakna objek, maka ada dua keadaan: jika menyertai kata yang disifatinya, maka maskulin dan feminin disamakan, seperti *rojulun qatiilun* dan *imro'atun qatiilun*; jika tidak menyertai kata yang disifatinya, maka diberi ta' ta'nits untuk feminin, seperti *qatiilatu bani fulanin*, dan termasuk dalam hal ini firman Allah Ta'ala: **"Diharamkan bagi kalian bangkai, darah..."** hingga firman-Nya: **"...dan yang ditanduk"** (Al-Maidah: 3) dengan menggunakan *an-nathiihah* berakhiran ta' marbuthah.

Inilah hukum *fa'ilun*. Adapun *fa'uulun* dekat dengannya dalam lafaz dan makna, karena keduanya serupa dalam pola, keduanya bermakna mubalaghah (penguatan), dan keduanya dapat bermakna pelaku maupun objek. Karena *fa'ilun* lebih ringan, ia menggantikan *faa'ilun* dalam fi'il mudha'af (fi'il dengan dua huruf yang sama), seperti *jaliilun*, *'aziizun*, *dzaliilun* — untuk menghindari beratnya tasydid dalam *jaalallun*, *'aazazzun*, *dzaalallun* — sehingga digunakanlah *fa'iilun* dengan pemisah ya' sukun di antara dua huruf yang sama. Mereka tidak menggunakan *fa'uulun* di sini karena *fa'iilun* lebih ringan. Karena kecekatan itulah, pola *fa'iilun* lebih banyak dalam asma' Allah Ta'ala daripada *fa'uulun*: *ar-Rahiim*, *al-Qadiir*, *al-Hasiib*, *al-Jaliil*, *ar-Raqiib* dan semisalnya lebih banyak daripada *ar-Ra'uuf*, *al-Ghafuur*, *asy-Syakuur*, *ash-Shabuur*, *al-Waduud*, *al-Afuww* — dan yang ini tidak lebih dari enam lafaz saja.

Setelah terbukti kemiripan *fa'iilun* dan *fa'uulun* dalam hal yang disebutkan, dan karena mereka telah mengkhususkan *fa'uulun* bermakna pelaku itu dilepas dari ta' pembeda maskulin-

feminin — sehingga maskulin dan feminin disamakan dalam lafaz maskulin, seperti *rojulun shabuuru wa syakuurun* dan *imro'atun shabuuru wa syakuurun* — maka *fa'iilun* pun terkadang diperlakukan demikian. Adapun *'aduuwwun wa 'aduwwatun* (musuh laki-laki dan perempuan) adalah bentuk syadz (menyimpang). Jika ta' dimaksudkan untuk mubalaghah, maka ia dapat menyertai maskulin dan feminin, seperti *rojulun maluulatun wa farruuqatun* dan demikian pula perempuan.

Jika *fa'uulun* bermakna objek, maka ta' menyertainya untuk feminin, seperti *haluubatun* (hewan yang diperah) dan *rakuubatun* (hewan yang dikendarai).

Jika demikian, maka *qaribun* dalam ayat ini adalah *fa'iilun* bermakna pelaku (*faa'il*), bukan bermakna "yang mendekati" secara khusus, melainkan sebagai isim fa'il yang umum. Seharusnya ia diberi ta', namun mereka memperlakukannya seperti *fa'iilun* bermakna objek — sehingga ta' tidak diberikan padanya — sebagaimana *fa'iilun* bermakna objek kadang diperlakukan seperti *fa'iilun* bermakna pelaku dengan diberi ta', seperti ungkapan *khashlatun hamiidatun* dan *fi'latun dhamiimah* — keduanya bermakna *mahmuudah* (yang dipuji) dan *madzmumah* (yang dicela) namun mengambil ta' seperti *jamiilah* dan *syariifah*. Maka *qaribun* diperlakukan seperti *imro'atun qatiilun*, *kaffun khadhiibun*, *'ainun kahiilun* — tanpa ta'. Setiap pola mengikuti pola yang lain.

Serupa dengan ini firman Allah Ta'ala: **"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang itu sedangkan ia telah hancur?"** (Yasin: 78) — *ramiim* di sini berpola *fa'iilun* bermakna pelaku namun diperlakukan seperti *imro'atun qatiilun*.

Inilah pendekatan yang paling kuat di antara pendekatan para ahli nahwu dan yang paling mereka andalkan. Namun, ada tiga keberatan terhadap pendekatan ini:

Keberatan Pertama: Pendekatan ini mengharuskan penyamaan antara fi'il lazim (tidak transitif) dan fi'il muta'addi (transitif), karena *fa'iilun* bermakna objek biasanya berasal dari fi'il muta'addi, sedangkan *fa'iilun* bermakna pelaku biasanya berasal dari fi'il lazim – umumnya dibentuk dari fi'il yang ainnya berharakat dhammah. Jika salah satunya diberlakukan seperti yang lain, berarti menyamakan lazim dan muta'addi, dan itu tidak boleh.

Keberatan Kedua: Jika ini diklaim secara umum, maka tidak benar. Jika diklaim secara khusus, maka apa tolok ukurnya dan apa bedanya antara yang boleh dan yang tidak?

Keberatan Ketiga: Orang Arab sendiri telah menggunakan ta' pada *fa'iilun* bermakna objek dan membuangnya pada *fa'iilun* bermakna pelaku. Jarir berkata dalam mersiyah bibinya:

Sebaik-baik teman, dan engkau adalah harta berharga yang dijaga dengan ketat, dan aku melihat di Na'q batu-batu Biliyyah

Ia membuang ta' dari *al-qariinu* padahal bermakna pelaku. Dan ia juga berkata:

Semoga hujan menaungimu di mana pun engkau singgah, tanpa pernah kehilangan, hujan deras sore hari dan gerimis yang tiada berhenti

Ia menggunakan *faqiidatun* dengan ta' padahal *fa'iilun* bermakna objek, artinya: tidak hilang. Al-Farazdaq berkata:

Aku mengobatnya dua tahun sementara dia dekat, aku melihatnya dan dia mendekatiku berkali-kali, dan aku minum

Orang Arab juga berkata: *imro'atun fatiinun, syariihu, hariiitu* — tanpa ta' meski bermakna pelaku. Mereka berkata: *imro'atun farruukatun, haluukatun, rashuufatun, anuufun* — tanpa ta' meski bermakna pelaku seperti *shabuuru*. Mereka juga berkata: *imro'atun 'aruubun* — tanpa ta' meski bermakna pelaku. Klaim bahwa ta' di sini untuk mubalaghah tidak punya dalil. Dengan demikian, kamu melihat bahwa *fa'uulun* dan *fa'iilun* sama-sama bisa disertai ta' atau tanpa ta', sehingga klaim bahwa bentuk tanpa ta' adalah asal dan yang dengan ta' adalah syadz dapat disanggah dengan hal yang serupa — dan di atas itu ada pula kaidah bahasa: bahwa feminin disertai ta' dan maskulin tidak.

Adapun ayat yang dijadikan dalil: **"Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang itu sedangkan ia telah hancur?"** (Yasin: 78) — ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena *'izhaam* adalah jamak dari *'azhmun* yang maskulin, namun jamak taksir boleh diperlakukan sebagai feminin (*jamaa'ah*), sehingga digunakan *wa hiya* bukan *wa huwa*, dan boleh pula diperlakukan seperti bentuk tunggalnya sehingga digunakan *ramiimun* seperti dalam *'azhmun ramiimun*. Selain itu, *ramiimun* memang dipakai untuk jamak maskulin baik tunggal maupun jamak. Jarir berkata:

Kepada Al-Muhallab, semoga Allah memutus akar mereka, mereka telah menjadi hancur, tiada asal tiada ujung

Demikianlah keberatan terhadap pendekatan ini.

Pendekatan Kedua: Bahwa *qaribun* dalam ayat ini termasuk dalam penafsiran feminin dengan maskulin yang sepadanan maknanya, sebagaimana ucapan seorang penyair:

Aku melihat seorang lelaki di antara mereka yang murung, seolah-olah ia merapatkan ke lambungnya sesuatu yang berwarna merah

Kaf (telapak tangan) adalah feminin, namun ditafsirkan dengan makna *'udhwun* (anggota) atau *tharafun* (ujung) yang maskulin, sehingga sifatnya pun dimaskulinkan. Demikian pula *ar-rahmatu* yang feminin ditafsirkan dengan *al-ihsaan* sehingga predikatnya dimaskulinkan.

Mereka berkata bahwa menafsirkan *rahmah* lebih utama daripada menafsirkan *kaf* dengan *'udhwun* karena dua alasan: pertama, rahmat adalah sebuah makna yang melekat pada yang pengasih, dan ihsan adalah kebaikan bagi yang dikasihi — makna kedekatan dalam kebaikan dari orang-orang muhsin lebih jelas daripada dalam rahmat itu sendiri; kedua, memerhatikan ihsan dalam rahmat yang disifati dekat dengan orang-orang muhsin merupakan perlawanan terhadap ihsan yang mereka lakukan, dan dengan perlawanan ini makna semakin kuat dan lafaz semakin elegan — seolah dikatakan: sesungguhnya ihsan Allah dekat dengan ahli ihsan, sebagaimana firman-Nya: **"Tidak ada balasan bagi ihsan selain ihsan"** (Ar-Rahman: 60). Maka digunakanlah *qaribun* (maskulin) agar dipahami bahwa ia sifat untuk maskulin yaitu *al-ihsaan*, sehingga perlawanan yang dimaksud pun tersampaikan.

Mereka juga mengatakan, termasuk contoh penafsiran feminin dengan maskulin adalah apa yang dinukil Al-Farra':

Peristiwa-peristiwa di kalangan Mudhar ada sembilan, dan pada Wail ada yang kesepuluh

Waqaa'i' ditafsirkan dengan *ayyaamul harb* (hari-hari perang) yang maskulin, sehingga bilangan pun dimaskulinkan dengan *tis'atun* – seandainya tidak demikian, tentu digunakan *tis'un* karena *waqaa'i'* adalah feminin. Mereka berkata: jika dibolehkan menafsirkan maskulin dengan feminin dalam ucapan "jaatahu kitaabi" (suratku telah datang padanya – *kitaab* disifati dengan ta' feminin karena ditafsirkan sebagai *shahiifah*) dan dalam ucapan seorang penyair:

*Wahai engkau yang menunggang, menghalau kendaraannya,
tanyakanlah kepada Bani Asad: suara apakah ini?*

– artinya: nasihat apakah ini, dengan mena'nitskan *sha'ut* karena ditafsirkan sebagai *nashiihah* – padahal ini membawa cabang pada asal; maka menafsirkan feminin dengan maskulin karena ini membawa asal pada cabang tentu lebih utama dan lebih layak.

Ini adalah pendekatan yang baik. Ada dua keberatan terhadapnya, namun keduanya tidak kuat:

Keberatan Pertama: Jika dibolehkan menafsirkan feminin dengan maskulin dan sebaliknya, maka haruslah boleh dikatakan *kallamatni zaidun* dan *akramatni 'amrun* (dengan feminin untuk nama maskulin) karena ditafsirkan sebagai *an-nafsun* atau *al-jutssatu*, atau *kallamani hindun* dan *akramani zainabun* (dengan maskulin untuk nama feminin) karena ditafsirkan sebagai *asy-syakhshu* – dan ini jelas batil.

Keberatan ini tidak mengena, karena para ulama tidak mengklaim bahwa ini berlaku secara umum dan konsisten. Mereka hanya mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang boleh digunakan dalam kondisi tertentu. Ada perbedaan antara yang boleh

digunakan sesekali dan yang berlaku konsisten seperti marfu'nya fa'il dan manshubnya maf'ul. Para ulama tidak mengklaim ini termasuk yang konsisten. Keberatan ini pun dapat disanggah dengan segala sesuatu yang boleh digunakan karena adanya faktor tertentu namun tidak berlaku konsisten — jumlahnya terlampau banyak untuk disebutkan di sini — dan tidak ada seorang pun ahli nahwu yang mengingkarinya secara keseluruhan. Bukankah ini hanyalah mempersoalkan kaidah bahasa Arab dengan keraguan dan pertentangan? Ahli bahasa Arab tidak menggubris hal semacam itu. Jika mereka mengklaim bolehnya menafsirkan setiap feminin dengan maskulin yang sesuai dan sebaliknya secara mutlak, barulah sanggahan itu tepat. Namun mereka hanya mengatakan: kadang-kadang dibolehkan menafsirkan salah satunya dengan yang lain demi suatu faedah yang terkandung dalam penafsiran itu, seperti faedah yang kami sebutkan dari penafsiran *rahmah* dengan *ihsaan*.

Keberatan Kedua: bahwa memaknai *rahmat* sebagai *kebaikan (ihsan)* harus dipastikan apakah pemaknaan itu bersifat hakiki atau majazi, dan keduanya tidak dapat dibenarkan. Sebab *rahmat* (belas kasih) dan *ihsan* (kebaikan) adalah dua hal yang berbeda; masing-masing tidak mengharuskan keberadaan yang lain. *Rahmat* bisa hadir secara melimpah pada diri seseorang yang tidak mampu berbuat baik secara nyata, seperti seorang ibu yang lemah tak berdaya dan sejenisnya. Sebaliknya, *ihsan* bisa muncul dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki belas kasih, seperti raja yang kejam, yang bisa saja berbuat baik kepada sebagian musuhnya atau orang lain demi kepentingan kekuasaannya, meski ia tidak memiliki rasa belas kasih sedikit pun. Jika telah terbukti bahwa keduanya bisa terpisah satu sama lain, maka tidak boleh

satu kata digunakan untuk yang lain, baik secara hakiki maupun majazi. Adapun secara hakiki, itu sudah jelas. Sedangkan secara majazi, syaratnya adalah bahwa makna majazi harus terlintas dalam benak agar perpindahan pikiran kepadanya menjadi sah; apabila makna itu terpisah dari yang hakiki, ia tidak akan terlintas dalam benak.

Keberatan ini lebih lemah dari keberatan sebelumnya dan termasuk dalam kategori ngotot dan keras kepala. Jauh sekali ini dari pendapat mayoritas ulama kalam, yang barangkali si penolak ini pun termasuk di antara mereka, bahwa tidak ada makna *rahmat* yang tersembunyi kecuali *ihsan* semata, sedangkan kelembutan yang tampak dalam diri makhluk tidak boleh disifatkan kepada Allah Ta'ala; rahmat-Nya semata-mata adalah kebaikan-Nya.

Meski kami tidak menyetujui pendapat ini, karena kami menetapkan bagi Allah Ta'ala *rahmat* secara hakiki sebagaimana Dia menetapkannya bagi diri-Nya sendiri, namun disucikan dan dibersihkan dari kekhususan sifat-sifat makhluk, sebagaimana kami katakan pada seluruh sifat-sifat-Nya: kehendak-Nya, pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, ilmu-Nya, kehidupan-Nya, dan seluruh sifat kesempurnaan-Nya; kami menyebutkannya hanya untuk menjelaskan kekeliruan keberatan si penolak ini terhadap pendapat para imamnya sendiri dan siapa pun yang sependapat dengannya dari kalangan ulama kalam.

Kemudian kami katakan: *rahmat* tidak dapat dipisahkan dari kehendak untuk berbuat baik. Ia mengharuskan adanya *ihsan* atau kehendak untuk itu, sebagaimana yang khusus mengharuskan yang umum. Maka sebagaimana mustahil yang khusus ada tanpa yang umum, demikian pula *rahmat* tanpa *ihsan* atau kehendak untuk itu adalah mustahil adanya.

Adapun soal ibu yang lemah, meskipun ia tidak mampu berbuat baik secara nyata, namun ia tetap berbuat baik dengan kehendaknya. Maka *rahmat*-nya tidak terpisah dari kehendaknya yang penuh untuk berbuat baik, yang diiringi dengan apa yang mampu ia lakukan, baik berupa doa, pengutamaan dengan apa yang sanggup ia berikan, dan sejenisnya. Maka ketidakhadiran sebagian *ihsan* yang tidak sanggup ia lakukan tidak mengeluarkan *rahmat*-nya dari sifatnya yang mengharuskan *ihsan* yang mampu dilakukan. Ini sudah jelas.

Adapun raja yang kejam jika ia berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu bukanlah *rahmat*. Ini karena *ihsan* lebih umum dari *rahmat*, dan yang lebih umum tidak mengharuskan yang lebih khusus. Mereka pun tidak mengklaim demikian, jadi tidak ada tuntutan atas mereka. Lebih dari itu, *ihsan* bisa dikatakan mengharuskan *rahmat*; dan apa yang dilakukan raja tersebut sejatinya bukanlah *ihsan* yang sebenarnya, meski secara lahiriah tampak seperti *ihsan*.

Secara keseluruhan, ngotot dan keras kepala terhadap keberatan ini lebih jelas dari yang perlu dipayahkan dalam membantah dan membatalkannya.

Pasal: Pendekatan Ketiga

Bahwa kata *qaribun* (dekat) dalam ayat tersebut termasuk dalam kategori membuang mudaf (kata yang disandarkan) dan menempatkan mudaf ilaih (sandaran)-nya di tempatnya, dengan memperhatikan kata yang dibuang. Seakan-akan ia berkata: "Sesungguhnya *tempat* rahmat dekat dari orang-orang yang

berbuat baik," lalu kata *tempat* dibuang dan *rahmat* diberi i'rab dan bentuk mudzakkar (maskulin)-nya.

Dari jenis ini adalah ucapan penyair Hassan:

Mereka memberi minum dari Birsh yang mengalir kepada mereka / Bardayyu yang jernih mengalir deras dengan air yang segar mengalir

Ia menggunakan *yushaffiqu* (dengan ya' maskulin), padahal *Barda* adalah muannats (feminin), karena yang dimaksud adalah air Barda. Dari jenis ini pula sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengambil emas dan sutra dengan kedua tangannya: "*Kedua ini haram bagi laki-laki dari umatku*," di mana beliau menggunakan *haramun* dalam bentuk tunggal padahal yang diberitakan adalah dua hal, seakan-akan beliau berkata: "penggunaan kedua ini adalah haram."

Pendekatan ini sangat lemah, karena membuang mudaf dan menempatkan mudaf ilaih di tempatnya tidak boleh diklaim secara mutlak, karena jika demikian, maka pembicaraan akan menjadi rancu dan saling pengertian akan rusak, serta dalil-dalil akan lumpuh. Sebab tidak ada satu pun lafaz perintah, larangan, atau berita yang mengandung sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau diberitakan, kecuali bisa saja seseorang memperkirakan padanya sebuah mudaf yang mengeluarkannya dari keterkaitan dengan perintah, larangan, dan berita. Maka orang yang ingkar bisa berkata tentang firman-Nya: **"Dan wajib bagi manusia melaksanakan haji ke Baitullah,"** (Ali Imran: 97) bahwa maksudnya adalah *pengetahuan tentang haji ke Baitullah*. Dan tentang: **"Diwajibkan atas kamu berpuasa,"** (Al-Baqarah: 183) bahwa maksudnya adalah *pengetahuan tentang puasa*. Jika pintu ini

dibuka, maka saling pengertian akan rusak dan dalil-dalil akan lumpuh.

Membuang mudaf hanya diperbolehkan apabila memang diperlukan dan perkataan tidak menjadi tepat kecuali dengan memperkirakan mudaf tersebut karena darurat. Seperti jika dikatakan "aku memakan kambing," yang dipahami adalah "aku memakan dagingnya," maka membuang mudaf di sini tidak menimbulkan keraguan. Demikian pula jika dikatakan "si fulan memakan hati si fulan" ketika ia menghabiskan hartanya, yang dipahami adalah "ia memakan buah hatinya," maka membuang mudaf di sini pun tidak menimbulkan keraguan. Contoh-contohnya banyak.

Termasuk bukan dari jenis ini adalah ayat: **"Dan tanyalah kepada (penduduk) negeri itu,"** (Yusuf: 82) meskipun mayoritas ulama usul menjadikannya sebagai contoh. Sebab *al-qaryah* adalah nama bagi para penduduk di tempat tinggal yang terkumpul; maka *al-qaryah* hanya digunakan dengan mempertimbangkan kedua hal sekaligus, seperti *al-ka's* (piala) yang digunakan untuk tempat yang berisi minuman, *al-dzanub* untuk timba yang penuh air sungai, dan *al-khiwan* untuk meja yang di atasnya terdapat makanan. Karena seringnya penggunaan dan beredarnya lafaz ini dalam percakapan mereka, mereka pun menggunakannya terkadang untuk para penduduk dan terkadang untuk tempat tinggal sesuai dengan konteks dan situasi pembicaraan. Mereka melakukan ini hanya di tempat yang tidak ada keraguan, sehingga tidak ada pembuangan atau penghapusan di sana. Renungkanlah permasalahan ini yang tersembunyi dari mereka padahal jelas.

Jika engkau memahami ini, maka firman-Nya: **"Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik,"** (Al-A'raf: 56) tidak ada dalam lafaznya sesuatu pun yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah tempat atau ruang sama sekali. Maka tidak boleh mengklaim adanya pembuangan; bahkan mengklaim adanya pembuangan adalah kesalahan yang pasti, karena hal itu mengandung berita bahwa si pembicara menghendaki kata yang dibuang namun tidak menegaskan kehendaknya itu, tidak secara eksplisit maupun secara lazim. Maka klaim si pengklaim bahwa ia menghendaknya adalah klaim yang batil.

Adapun ucapan *Barda yushaffiqu*, itu pun bukan dari jenis membuang mudaf, melainkan yang dimaksud dengan Barda adalah sungai, yang merupakan mudzakkar (maskulin), sehingga disifati dengan sifat mudzakkar, yakni *yushaffiqu*. Jadi bentuk maskulin itu bukan karena membuang mudaf, melainkan karena Barda yang dimaksud adalah sungai yang merupakan mudzakkar. Jika engkau berkata: "Tetap harus ada pembuangan mudaf karena mereka hanya memberi minum air Barda, bukan sungai itu sendiri," maka aku katakan: meskipun itu memang yang dimaksud oleh penyair, namun tidak berarti pembuangan mudaf itu benar seperti yang diklaim, karena bentuk maskulinnya hanya berdasarkan bahwa yang dimaksud adalah sungai yang memang mudzakkar, bukan berdasarkan kata air yang dibuang.

Adapun sabda beliau: *"Kedua ini haram,"* maka dalam penggunaan bentuk tunggal untuk khabar terdapat suatu keindahan yang sangat indah, yaitu isyarat bahwa masing-masing dari keduanya secara sendiri-sendiri bersifat haram. Seandainya khabarnya digunakan dalam bentuk tatsniyah (ganda), niscaya

tidak ada isyarat kepada makna ini. Maka digunakanlah khabar tunggal seakan-akan beliau berkata: "Dan masing-masing dari keduanya ini adalah haram." Sehingga khabar tunggal menunjukkan kehendak untuk mengabarkan tentang masing-masing secara tersendiri. Renungkanlah, karena ini termasuk keindahan bahasa. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam catatan ini pada masalah *kila* dan *kilta*, bahwa ucapan mereka "*kilahuma qa'imun*" (keduanya berdiri) dengan khabar tunggal tidak menunjukkan bahwa *kila* adalah tunggal sebagaimana pendapat ulama Basrah, melainkan ia adalah tatsniyah (ganda) yang sesungguhnya; hanya saja khabarnya disingkat untuk menunjukkan bahwa berita berdiri itu tentang masing-masing. Hal ini telah kami tetapkan di sana dengan penjelasan yang cukup.

Pasal: Pendekatan Keempat

Bahwa ini termasuk membuang kata yang disifati dan menempatkan sifat di tempatnya, seakan-akan ia berkata: "Sesungguhnya rahmat Allah adalah sesuatu yang dekat dari orang-orang yang berbuat baik," atau "suatu kelembutan yang dekat," atau "suatu kebaikan yang dekat," dan sejenisnya. Membuang kata yang disifati memang banyak terjadi; di antaranya adalah ucapan seorang penyair:

Ia berdiri menangisinya di atas kuburannya / siapa yang ada setelahmu untukku, wahai Amir

Kau tinggalkan aku di negeri ini dalam keterasingan / sungguh hina orang yang tidak punya penolong

Maknanya: "Kau tinggalkan aku sebagai seseorang atau manusia yang terasing." Tanpa itu, ia seharusnya berkata: "Kau tinggalkan aku (dengan bentuk feminin) dalam keterasingan." Dan dari jenis ini pula ucapan penyair lain:

*Seandainya di hari bahagia engkau memintaku / perpisahan,
aku tak akan pelit sedang engkau sahabat*

Ia maksudkan: "sedang engkau seorang manusia yang bersahabat." Atas dasar pendekatan ini, Sibawaih menafsirkan ucapan mereka kepada perempuan: *ha'idh* (haid), *thaliq* (tercerai), dan *thamith* (haid), dengan berkata: seakan-akan mereka berkata: "sesuatu yang ha'idh, sesuatu yang thamith."

Pendekatan ini pun lemah karena tiga alasan:

Pertama: Membuang kata yang disifati dan menempatkan sifatnya hanya berlaku dengan dua syarat: bahwa sifat itu khusus, diketahui keberlakuannya bagi yang disifati tersebut secara spesifik dan bukan yang lain.

Kedua: Bahwa sifat itu telah dominan penggunaannya secara mandiri tanpa kata yang disifati, seperti *al-barr* (orang baik), *al-fajir* (orang jahat), *al-'alim* (orang berilmu), *al-jahil* (orang bodoh), *al-muttaqi* (orang bertakwa), *al-rasul* (rasul), dan *al-nabi* (nabi), semoga Allah memberkahi dan memberi keselamatan kepadanya, serta sejenisnya dari kata-kata yang sifatnya sudah dominan digunakan tanpa kata yang disifati sehingga jarang disebutkan kata yang disifati bersamanya. Seperti firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka,"** (Al-Infithar: 13-14) dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa**

berada dalam taman-taman dan mata air," (Al-Hijr: 45) dan firman-Nya: **"Sesungguhnya laki-laki Muslim dan perempuan Muslim, laki-laki Mukmin dan perempuan Mukmin,"** (Al-Ahzab: 35) dan firman-Nya: **"Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim,"** (Al-Baqarah: 254) dan ini sangat banyak dalam Al-Qur'an dan ucapan orang Arab. Tanpa dua syarat itu, tidak baik membatasi hanya pada sifat; tidak baik engkau berkata: "Datang kepadaku seorang yang tinggi" atau "Aku melihat seorang yang tampan atau jelek" dengan maksud "Datang kepadaku seorang laki-laki yang tinggi" atau "Aku melihat seorang laki-laki yang tampan atau jelek." Tidak pula engkau berkata: "Ia tinggal di yang dekat" dengan maksud "di tempat yang dekat" meskipun makna tinggal menunjukkan tempat.

Kedua: *Al-syay'* (sesuatu) adalah yang paling umum dari semua yang dapat diketahui, karena ia mencakup yang wajib dan yang mungkin; maka tidak ada tambahan manfaat dalam memperkirakan atau mengucapkannya, apalagi menjadikan perkataan itu berada pada puncak kefasihan dan keelokan. Apa kefasihan dan keelokan dalam ucapan seseorang tentang *ha'idh*, *thamith*, dan *thaliq* menjadi "*syay'un ha'idhun*" (sesuatu yang haid), "*syay'un thamithun*" (sesuatu yang thamith), "*syay'un thaliqun*" (sesuatu yang terceraikan)? Seandainya ia mengungkapkan ini secara terang-terangan, niscaya pendengar akan menganggapnya buruk, lalu bagaimana ia diperkirakan dalam perkataan padahal sama sekali tidak mengandung manfaat, karena keberadaan sesuatu sebagai "*sesuatu*" adalah perkara yang sudah diketahui umum yang tidak menunjukkan pujian, celaan, kesempurnaan, maupun kekurangan.

Di sini perlu diperhatikan suatu perkara yang tidak boleh diabaikan: bahwa tidak boleh menafsirkan firman Allah 'Azza wa Jalla dan menginterpretasikannya semata-mata berdasarkan kemungkinan gramatikal i'rab yang memungkinkan susunan kalimat itu, sehingga kalimat itu memiliki suatu makna. Inilah tempat yang di dalamnya banyak tersandung para pembahas i'rab Al-Qur'an, karena mereka menafsirkan dan meng-i'rab ayat berdasarkan apa yang memungkinkan susunan kalimat itu dan apa pun makna yang kebetulan dipahami dari susunan tersebut. Ini adalah kesalahan besar; pendengar meyakini bahwa maksud Al-Qur'an, sekalipun susunan itu memungkinkan makna ini dalam konteks dan perkataan lain, tidaklah harus Al-Qur'an mengandungnya pula.

Contohnya adalah ucapan sebagian ulama tentang bacaan orang yang membaca: **"dan rahim (dengan huruf jar)"** dalam surah An-Nisa' ayat 1, bahwa itu adalah sumpah. Dan ucapan sebagian ulama tentang firman-Nya: **"dan menghalangi dari jalan Allah dan kufur kepada-Nya dan (menghalangi dari) Masjidil Haram,"** (Al-Baqarah: 217) bahwa *al-masjid* dijamin karena diathafkan pada dhamir yang dijamin dalam kata *bihi*. Dan ucapan sebagian ulama tentang firman-Nya: **"Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang Mukmin, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan shalat,"** (An-Nisa': 162) bahwa *al-muqimina* dijamin dengan huruf jar sumpah. Dan contoh-contoh serupa berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang kami sebutkan dan jauh lebih lemah.

Bahkan Al-Qur'an memiliki 'urf (tradisi) khusus dan makna-makna yang sudah dikenal, yang tidak layak ia ditafsirkan dengan

selainnya dan tidak boleh ia ditafsirkan dengan selain 'urf-nya dan makna-makna yang telah dikenalnya. Sebab kedudukan makna-maknanya terhadap berbagai makna adalah seperti kedudukan lafaz-lafaznya terhadap berbagai lafaz, bahkan lebih agung. Sebagaimana lafaz-lafaznya adalah raja di antara segala lafaz, yang paling mulia dan paling fasih, dengan kefasihan pada puncak tertingginya yang tidak mampu dicapai oleh segenap kemampuan seluruh alam, demikian pula makna-maknanya adalah yang paling mulia, paling agung, dan paling mewah. Maka tidak boleh ia ditafsirkan dengan makna-makna lain yang tidak layak baginya; bahkan yang selainnya lebih besar, agung, dan mewah darinya. Sehingga tidak boleh ia diartikan dengan makna-makna yang rendah semata-mata berdasarkan kemungkinan gramatikal i'rab.

Renungkanlah kaidah ini dan jadikanlah selalu ada dalam benakmu, karena engkau akan mendapat manfaat darinya dalam mengetahui kelemahan banyak pendapat para mufasir dan kekeliruannya, serta engkau akan meyakini bahwa itu bukan maksud Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Kami akan menambah penjelasan dan perincian tentang ini dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip tafsir; ini adalah salah satu prinsipnya, bahkan prinsip terpentingnya.

Ketiga: *Thaliq*, *ha'idh*, dan *thamith* dibuang ta'-nya karena tidak diperlukan, sebab ta' itu masuk hanya untuk membedakan antara mudzakkar (maskulin) dan muannats (feminin) pada tempat yang menimbulkan keraguan. Jika sifat itu khusus bagi muannats, maka tidak ada keraguan, sehingga tidak diperlukan ta'. Inilah pendapat yang benar dalam hal ini, yaitu mazhab Kufah.

Jika engkau berkata: "Ini bertentangan dengan mazhab Sibawaih," maka aku katakan: Apakah seorang yang berpikiran

jernih rela menolak konsekuensi dalil yang sah hanya karena bertentangan dengan pendapat seorang ulama tertentu? Ini adalah cara kaum kelelawar (yang tidak mau melihat cahaya kebenaran). Adapun orang-orang yang berpenglihatan tajam, mereka tidak pernah menolak dalil dan konsekuensinya karena pendapat tertentu, dan sedikit sekali mereka itu.

Tidak diragukan bahwa Abu Bisyr, semoga Allah merahmatinya, telah meraih kedudukan tertinggi dalam ilmu ini dan mendahului semua orang dalam cabang-cabangnya, menguasai apa yang tidak dikuasai oleh selainnya; ia adalah yang terdepan dalam gelanggang ini. Namun demikian, ini tidak mengharuskan diyakini bahwa ia telah meliputi seluruh ucapan orang Arab dan bahwa tidak ada yang benar kecuali apa yang ia katakan. Betapa banyak pendapat Sibawaih yang telah ditentang oleh jumur murid-muridnya dan yang terbaik di antara mereka; seandainya kami menyebutkan itu semua, tentu pembicaraan akan panjang. Jangan lupa perkataannya dalam bab sifat musyabbahah: *"Aku berjalan melewati seorang laki-laki yang tampan wajahnya"* dengan menyandarkan *hasan* kepada *wajh* dan *wajh* kepada dhamir, yang bertentangan dengan seluruh ulama Basrah dan Kufah dalam hal itu. Sibawaih, semoga Allah merahmatinya, termasuk ulama yang diambil pendapatnya dan juga ditinggalkan; adapun meyakini kebenaran pendapatnya dalam segala hal, maka tidak demikian. Kami akan membuat sebuah kitab tersendiri, insya Allah Ta'ala, untuk memutus perkara antara ulama Basrah dan Kufah dalam hal-hal yang mereka perselisihkan dan menjelaskan mana yang lebih kuat. Hanya kepada Allah-lah taufik dan pertolongan.

Jika engkau berkata: "Cukuplah untuk menolak apa yang kalian pilih dalam *thamith*, *ha'idh*, dan *thaliq* dari mazhab Kufah, firman Allah Ta'ala: '**Pada hari engkau melihatnya, setiap ibu yang menyusui akan lalai dari anak yang disusunya,**' (Al-Hajj: 2) ini adalah sifat yang khusus bagi perempuan namun datang dengan menggunakan ta'."

Maka aku jawab: Dalam hal ini, alhamdulillah, tidak ada penolakan terhadap mazhab ini maupun pembatalannya. Sebab kehadiran ta' di sini mengandung manfaat yang tidak terwujud tanpanya, sehingga harus digunakanlah ta' itu. Manfaat itu adalah bahwa yang dimaksud dengan *murdhi'ah* adalah pelaku perbuatan menyusui, yakni yang dimaksud adalah perbuatan itu bukan sekadar sifat. Seandainya yang dimaksud adalah sifat semata, yakni bahwa ia termasuk orang yang bisa menyusui, niscaya dikatakan *murdhi'* seperti *ha'idh* dan *thamith*.

Perhatikanlah sabda Nabi: "*Allah tidak menerima shalat perempuan haid kecuali dengan kerudung,*" karena yang dimaksud dengannya adalah yang bersifat dengan kebiasaan haid, bukan yang sedang mengalir darahnya. Maka *ha'idh* dan *murdhi'* adalah sifat umum yang dikatakan bagi yang memiliki sifat itu secara potensi meskipun tidak sedang berlangsung padanya, dan juga dikatakan bagi yang sedang berlangsung padanya secara aktual. Maka dimasukkan ta' di sini untuk memberi isyarat bahwa yang dimaksud adalah yang sedang melakukan perbuatan menyusui, karena ia akan lalai dari anak yang sedang ia susui karena dahsyatnya kengerian guncangan kiamat. Makna ini semakin diperkuat oleh firman-Nya: "**dari apa yang disusunya,**" sehingga diketahui bahwa yang dimaksud adalah yang sedang menyusui

secara aktual, bukan secara potensi dan kesiapan. Adapun penguatan mazhab ini ada pada tempat selain ini.

Pasal: Jalur Kelima

Bahwa ini termasuk dalam bab pengaruh kata yang disandarkan (*mudaf*) terhadap kata yang disandari (*mudaf ilaih*), apabila kata pertama layak untuk dihapus dan dicukupkan dengan kata kedua saja. Seperti ucapan seorang penyair:

*Ketika berita tentang Zubair datang, maka merunduk –
tembok-tembok Madinah dan gunung-gunung yang khusyu'*

Penyair lain berkata:

*Mereka berjalan bagaikan goyangan tombak-tombak yang
diterpa – oleh hembusan angin sepoi yang melewati ujung-ujungnya*

Dan penyair lain berkata:

*Kezaliman jiwa-jiwa mengulang kembali nikmatnya – sebagai
siksaan, meski merata dan panjang tipu dayanya*

Pada contoh pertama, kata *sur* (tembok) disandarkan kepada kata *al-Madinah* (kota); pada contoh kedua, kata *al-marr* (hembusan) disandarkan kepada kata *al-riyah* (angin); dan pada contoh ketiga, kata *al-baghy* (kezaliman) disandarkan kepada kata *al-nufus* (jiwa-jiwa) – semuanya menggunakan bentuk feminin karena *mudaf ilaih*-nya feminin, padahal bentuk maskulin adalah yang pokok dan feminin adalah cabangnya. Jika yang pokok saja bisa mengikuti cabang, maka men-taskulin-kan kata feminin karena disandarkan kepada kata non-feminin tentu lebih diperbolehkan, karena itu berarti mengembalikan cabang kepada pokoknya.

Termasuk dalam kategori pertama ini juga adalah ucapan seorang penyair:

*Dan tersedak oleh perkara yang telah kausebarkan –
sebagaimana tersedaknya batang tombak oleh darah*

Di sini, kata *shadr* (batang/dada) ditafsirkan sebagai feminin karena disandarkan kepada kata *al-qanah* (tombak). Salah seorang sahabat kami juga menyampaikan kepadaku syair Abu Muhammad Ibn Hazm mengenai makna ini dengan sanad yang tidak dapat kuingat sekarang:

*Jauhi sahabat yang seperti itu, dan waspadailah orang – yang
kausee seperti Amr di antara Arab dan non-Arab*

*Karena sahabat yang buruk akan membinasakanmu, dan
saksiku – adalah sebagaimana tersedaknya batang tombak oleh
darah*

Termasuk di dalamnya pula adalah ucapan An-Nabighah Adz-Dzubyani:

*Hingga mereka tercukupi oleh keluarga garam di padang
terbuka – berlarian, sementara tali-tali pengikat tiang telah longgar
ikatannya*

Jalur ini, meski telah diterima oleh lebih dari satu ulama terkemuka, namun tidak kuat, karena penggunaannya hanya dikenal dalam syair. Demikian pula ucapan Labid:

*Maka ia berlalu dan mendahuluinya, dan itulah kebiasaannya
– bila ia melangkahakan kakinya menjauh*

Penggunaan seperti ini tidak dikenal dalam bahasa fasih kecuali sangat jarang, seperti ucapan mereka: *dzahabat ba'dhu*

ashabihi (sebagian jarinya telah hilang). Yang memperkuat penggunaan ini di sini adalah eratnya hubungan antara *mudaf* dan *mudaf ilaih*, di mana *mudaf* hakikatnya merupakan bagian dari *mudaf ilaih*, sehingga seolah dikatakan: "satu jari dan dua jari dari jari-jarinya telah hilang." Adapun membawa Al-Quran kepada bentuk yang lebih sedikit digunakan padahal yang sebaliknya lebih fasih bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan.

Pasal: Jalur Keenam

Bahwa ini termasuk dalam bab mencukupkan salah satu dari dua kata yang disebutkan untuk mewakili yang lainnya, karena yang kedua merupakan ikutan dari yang pertama dan merupakan salah satu maknanya. Apabila yang pertama disebutkan, maka yang kedua telah tercukupi karena sudah dapat dipahami darinya.

Termasuk dalam jalur ini — menurut salah satu penafsirannya — adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Jika Kami menghendaki, niscaya Kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, lalu tunduklah tengkuk-tengkuk mereka kepadanya.**" (Asy-Syu'ara: 4) Di sini, khabar (predikat) bagi *al-a'naq* (tengkuk-tengkuk) dicukupkan dengan khabar yang ditujukan kepada pemiliknya.

Termasuk pula — menurut salah satu penafsirannya — adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Dan Allah dan Rasul-Nya lebih berhak untuk mereka ridai.**" (At-Taubah: 62) Maknanya: Allah lebih berhak untuk mereka ridai, dan Rasul-Nya pun demikian. Maka dicukupkan dengan mengembalikan dhamir (kata ganti) kepada Allah, karena meridhai-Nya berarti meridhai Rasul-Nya, sehingga tidak perlu dikatakan *yurduhuma* (meridhai keduanya).

Berdasarkan jalur ini, asal kalimat dalam ayat yang sedang dibahas adalah: *Sesungguhnya Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik*. Maka khabar bagi yang dihapus dicukupkan dengan khabar bagi yang ada. Yang membolehkan hal ini adalah jelasnya makna.

Jalur ini adalah jalur yang baik apabila diungkapkan dengan ungkapan yang lebih tepat dari ini; ia adalah jalur yang halus sumbernya dan lembut bagi pemahaman, serta termasuk rahasia-rahasia Al-Quran.

Ungkapan yang paling tepat untuk menjelaskannya adalah: bahwa rahmat merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Rabb Yang Mahasuci lagi Mahatinggi, dan sifat senantiasa melekat pada yang disifati, tidak pernah berpisah darinya. Sebab sifat tidak pernah berpisah dari yang disifatnya. Maka apabila rahmat-Nya dekat dari orang-orang yang berbuat baik, maka Yang Bersifat — Tabaraka wa Ta'ala — lebih utama untuk dekat, bahkan dekatnya rahmat-Nya merupakan ikutan dari dekatnya Dia Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat baik.

Telah disebutkan sebelumnya pada awal ayat bahwa Allah Ta'ala dekat dari ahli ihsan dengan cara memberi pahala kepada mereka, dan dekat dari orang-orang yang memohon kepada-Nya dengan cara mengabulkan permohonan mereka. Kami telah menyebutkan bukti-buktinya, bahwa ihsan menuntut dekatnya Rabb kepada hamba-Nya, sebagaimana hamba mendekatkan diri kepada Rabb-nya dengan berbuat ihsan. Barangsiapa mendekat kepada-Nya sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta; dan barangsiapa mendekat kepada-Nya sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepa.

Maka Rabb Tabaraka wa Ta'ala dekat dari orang-orang yang berbuat baik, dan rahmat-Nya pun dekat dari mereka. Kedekatan-Nya mengharuskan dekatnya rahmat-Nya. Maka dalam penghapusan ta' marbutah di sini terdapat isyarat kepada faedah agung lagi mulia ini: bahwa Allah Ta'ala dekat dari orang-orang yang berbuat baik, dan hal itu mengharuskan dua jenis kedekatan sekaligus — kedekatan-Nya dan kedekatan rahmat-Nya.

Seandainya dikatakan: "*Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat baik*", maka kalimat itu tidak menunjukkan kedekatan-Nya Ta'ala kepada mereka, karena kedekatan-Nya lebih khusus daripada dekatnya rahmat-Nya. Yang umum tidak mengharuskan yang khusus. Sebaliknya, kedekatan-Nya — karena lebih khusus — mengharuskan yang lebih umum, yaitu dekatnya rahmat-Nya.

Maka janganlah engkau meremehkan jalur ini, karena ia memiliki kedudukan yang tinggi dan mengandung rahasia yang indah dari rahasia-rahasia Kitab Allah. Aku tidak mengira bahwa penggagas jalur ini bermaksud kepada makna ini atau bahkan menyentuhnya; yang ia maksud hanyalah bahwa mengabarkan tentang dekatnya Allah Ta'ala dari orang-orang yang berbuat baik sudah cukup untuk menggantikan pengabaran tentang dekatnya rahmat-Nya dari mereka.

Maka ini adalah jalur ketujuh dalam ayat tersebut, dan inilah yang terpilih, serta yang paling tepat dari apa yang dikemukakan tentangnya.

Jika engkau mau, engkau bisa katakan: kedekatan-Nya Tabaraka wa Ta'ala dari orang-orang yang berbuat baik dan dekatnya rahmat-Nya dari mereka adalah dua hal yang saling

lazim, tidak terpisah satu dari yang lain. Apabila rahmat-Nya dekat dari mereka, maka Dia pun dekat dari mereka. Dan apabila dua makna itu saling lazim, maka menghendaki salah satunya dibenarkan.

Maka dalam penjelasan tentang dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang berbuat baik terdapat dorongan yang sangat kuat untuk berbuat ihsan dan ajakan kepadanya, serta keinginan jiwa-jiwa untuk melakukannya — ini adalah pemberian tertinggi, paling mulia, dan paling agung secara mutlak yang diberikan kepada seorang hamba: yaitu kedekatan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-Nya, yang merupakan puncak segala angan, ujung segala harapan, penyejuk mata, kehidupan hati, dan kebahagiaan hamba seutuhnya.

Maka dalam beralihnya kata *qariibatun* (dekat, feminin) kepada *qariibun* (dekat, maskulin) terdapat daya tarik untuk berbuat ihsan dan dorongan jiwa-jiwa kepadanya yang tidak akan ditolak kecuali oleh orang yang telah dikuasai kesengsaraannya. Dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala.

Pasal: Jalur Kedelapan

Bahwa *rahmat* adalah masdar (kata benda dasar), dan masdar — sebagaimana tidak dibuat ganda maupun jamak — maka seharusnya tidak diberi ta' marbutah (tanda feminin).

Jalur ini sangat lemah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menyebut *rahmat*, selalu memperlakukannya sebagai feminin, seperti firman-Nya: "**Dan rahmat-Ku meliputi segala**

sesuatu, maka akan Aku tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-A'raf: 156)

Dan firman-Nya dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "*Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan – atau mendahului – murka-Ku.*" Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi.

Seandainya penghapusan ta' dari kata *rahmat* dikarenakan ia adalah masdar yang tidak memiliki unsur feminin, maka dhamir yang kembali kepadanya tidak akan pernah dalam bentuk feminin. Demikian pula masdar-masdar lain yang berbentuk dengan ta' seperti *qudrah* (kekuasaan), *iradah* (kehendak), *hikmah* (kebijaksanaan), *himmah* (tekad), dan sejenisnya. Batilnya hal itu menunjukkan batilnya jalur ini.

Pasal: Jalur Kesembilan

Bahwa kata *qariib* memiliki dua pengertian:

Pertama: hubungan kekerabatan dan nasab – ini menggunakan ta' marbutah: engkau katakan *fulanah qariibah li* (si fulanah adalah kerabatku).

Kedua: kedekatan tempat – ini tanpa ta' marbutah: engkau katakan *jalsat fulanah qariiban minni* (si fulanah duduk dekat dariku), dan tidak dikatakan *qariibah minni*.

Ini adalah jalur Al-Farra' rahimahullah dan sekelompok ulama. Ini pun lemah, karena penggunaan *qariib* tanpa ta' itu hanya berlaku apabila kata tersebut berfungsi sebagai zharaf (keterangan tempat). Adapun bila ia adalah isim murni (kata benda biasa), maka tidak demikian.

Pasal: Jalur Kesepuluh

Bahwa karena feminitas kata *rahmat* bukan hakiki, maka dibolehkan menghapus ta' darinya, sebagaimana engkau katakan *thala'a asy-syams* dan *thala'at*.

Jalur ini pun rusak, karena hal itu hanya berlaku apabila fiil (kata kerja) disandarkan kepada isim zahir (kata benda yang tampak) feminin. Adapun bila disandarkan kepada dhamirnya, maka ta' wajib ada, seperti ucapanmu: *asy-syamsu thala'at*. Dan engkau mengatakan *asy-syamsu thali'ah* (matahari sedang terbit), tidak boleh dikatakan *thali'* — karena dalam sifat terdapat dhamirnya, sehingga ia setara dengan fiil dalam hal ini.

Pasal: Jalur Kesebelas

Bahwa *qariib* adalah masdar, bukan sifat, dan berkedudukan seperti *naqiidh*, sehingga tanpa ta' — karena apabila engkau mengabarkan tentang feminin dengan masdar, engkau tidak menambahkan ta'. Oleh karena itu engkau katakan: *imra'atun 'adl* (wanita yang adil) tidak *'adlah*, dan *imra'atun shawmun wa shalatun wa shidqun wa birrun* (wanita yang berpuasa, shalat, jujur, dan berbakti) dan sejenisnya.

Jalur ini adalah yang paling rusak dari semua yang dikemukakan tentang *qariib*, karena penggunaan *qariib* sebagai masdar tidak pernah dikenal sama sekali. Ia hanyalah sifat, sedangkan masdarnya adalah *al-qurb*, bukan *al-qariib*.

Pasal: Jalur Keduabelas

Bahwa wazan *fa'iil* dan *fa'uul* secara mutlak berlaku sama bagi maskulin dan feminin — baik feminin hakiki maupun tidak — sebagaimana ucapan Imru' Al-Qais:

Montok, lembut, dan gemulai — bagai pucuk pohon ban yang melengkung

Lamban berdiri, perlahan bertutur — menyingkap gigi putih cemerlang nan indah

Dan ia berkata pula:

Celaka dia, jika datang petang dan tidak ada Ummu Hashim — yang dekat, tidak pula Al-Basbasah putri Yasykar

Dan Jarir berkata:

Apakah hidupmu bermanfaat sementara Ummu Amr — dekat, tidak berkunjung dan tidak dikunjungi

Dan Jarir berkata pula:

Seolah kita tidak pernah berperang wahai Buthayn, andai saja — kegalauan itu sirna, sementara engkau adalah sahabat

Dan ia berkata lagi:

Mereka memanggil dengan ketenangan lalu menawan hati kami — dengan panah para musuh, sementara mereka adalah sahabat

Mereka berkata: bukti-buktinya sangat banyak. Dan dalam jalur ini terdapat kecukupan dari segala bentuk pemaksaan dan takwil yang berlebihan.

Namun jalur ini pun lemah. Di antara yang menolaknya adalah Abu Abdillah Ibn Malik, yang berkata: "Pendapat ini lemah, karena penggagasnya — bila ia bermaksud bahwa wazan *fa'iil* di sini maupun di tempat lain berhak atas apa yang berhak dimiliki *fa'uul* yakni berlaku sama bagi maskulin dan feminin dengan satu lafaz — maka ini tertolak karena ijmak ahli bahasa Arab atas keharusan adanya ta' dalam kata *zharifah* (cerdas, feminin) dan *syariifah* (mulia, feminin) serta sejenisnya dalam hal wazan dan penunjukan maknanya.

Oleh karena itu, para ulama mereka perlu menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala: "**Dan ibumu bukanlah seorang pezina.**" (Maryam: 28) dan "**Dan aku bukanlah seorang pezina.**" (Maryam: 20) — bahwa asal katanya adalah *yughwa* pada wazan *fa'uul* sehingga tidak dibubuhi ta', kemudian mengalami ilal dengan penggantian waw menjadi ya' dan dhammah menjadi kasrah, sehingga lafaznya menjadi seperti lafaz *fa'iil*. Seandainya ia asalnya *fa'iil*, tentu dibubuhi ta' dan dikatakan: *wa lam aku baghiyyah*.

Adapun jika ia bermaksud khusus pada posisi ini saja bahwa *fa'iil* disamakan dengan *fa'uul*, maka ini pun tertolak karena *fa'iil* memiliki keunggulan atas *fa'uul* yang menjadikannya tidak layak untuk dijadikan pengikut, bahkan sebaliknya lebih tepat bila *fa'uul* yang mengikuti *fa'iil*. Dan juga karena hal itu mengandung penyamaan *fa'iil* dengan *fa'uul* padahal keduanya berbeda dalam lafaz maupun makna.

Adapun lafaz — sudah jelas. Adapun makna — karena *qariib* tidak mengandung mubalaghah (penekanan), sebab dengannya setiap yang memiliki kedekatan, meski sedikit. Sedangkan *fa'uul* mengharuskan adanya mubalaghah. Pula, kata yang menunjukkan

mubalaghah haruslah memiliki bentuk asal yang tidak mengandung mubalaghah, kemudian dimaksudkan padanya mubalaghah sehingga bentuknya berubah, seperti *dharib* dan *dharuub*, *'alim* dan *'aliim*. Sedangkan *qariib* tidak demikian, sehingga tidak ada mubalaghah di dalamnya."

Adapun bait Imru' Al-Qais, maka tidak dapat dijadikan hujah karena beberapa alasan:

Pertama: ia adalah nadir (sangat jarang), sehingga tidak dapat dijadikan hukum — tidak banyak bentuknya dan tidak pula datang atas kaidah asal, seperti *istajauzha*, *istawtsaqa al-ba'iir*, *ughaymamat as-sama'*, *ughawwara*, *ihwalla*, dan sejenisnya. Yang demikian tidak berlaku hukumnya.

Kedua: kemungkinan yang dimaksud adalah *qathii'atu al-qiyaam* (sangat sedikit berdiri) kemudian ta' dihapus karena idhafah, karena penghapusan ta' dalam idhafah dibolehkan menurut Al-Farra' dan lainnya. Berdasarkan ini pula ditafsirkan firman Allah Ta'ala: "**Dan mendirikan shalat.**" (Al-Anbiya: 73) yakni *iqaamataha* (mendirikannya), karena yang lazim dikenal adalah lafaz *al-iqamah*, tidak dikatakan *iqaam* tanpa idhafah — sebagaimana tidak dikatakan *araad* untuk *iraadah* maupun *aqaal* untuk *iqaalah* — karena ta' ini dibuat sebagai pengganti dari alif *if'aal* atau huruf 'ain-nya. Asal *iqamah* adalah *iqwaam*; harakat 'ain dipindah ke fa' lalu berubah menjadi alif; dua alif bertemu lalu salah satunya dihapus; kemudian ta' dibawa sebagai pengganti, sehingga ia menjadi lazim kecuali dalam idhafah, di mana penghapusannya boleh menurut sebagian ulama secara qiyas dan menurut yang lain secara sima' (riwayat). Serupa dengannya ta' dalam *'iddah* dan *ziinah*, yang asalnya *wa'ada* dan *wazana*; waw dihapus dan ta' dibawa sebagai penggantinya sehingga menjadi

lazim. Namun kadang dihapus dalam idhafah, seperti ucapan penyair:

Sesungguhnya teman-teman perjalanan telah mempercepat perpisahan dan meninggalkan – dan mengecewakan janjimu pada perkara yang mereka janjikan

Yakni *'iddata al-amr* (janji atas perkara), lalu *ta'* dihapus. Atas dialek ini pula sebagian qari' membaca: **"Dan seandainya mereka menghendaki keluar, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuknya"** – dengan *ha'*, yakni *'uddatahu*, lalu *ta'* dihapus.

Ketiga: kemungkinan *fa'iil* dalam ucapan *qathii'u al-qiyaam* bermakna *maf'uul*, karena pengarang Al-Muhkam meriwayatkan bahwa ia berkata menjelaskan kalimat tersebut: *abkata-hu wa aqtha'a-hu* apabila ia membuatnya diam; dan *qatha'a hua fa-hua qathii'u al-qawl* (ia memotong bicara, maka ia adalah orang yang dipotong bicaranya). Maka *qathiib* atas takwil ini bermakna *maqthu'* (yang dipotong/yang dibungkam), sehingga penghapusan *ta'* berdasarkan takwil ini tidak menyalahi kaidah.

Seandainya *qathiib* dibangun di atas *qathu'a* seperti *sarii'* dari *saru'a*, maka haknya adalah dibubuhi *ta'* apabila berlaku pada feminin, namun ia diserupakan dengan *fa'iil* yang bermakna *maf'uul* sehingga diperlakukan seperti ini.

Demikianlah sempurna dua belas jalur dalam ayat ini. Yang paling benar adalah jalur gabungan antara keenam dan ketujuh. Selebihnya ada yang lemah, ada yang sangat lemah, dan ada yang mengandung kemungkinan.

Orang yang baru belajar dan yang bertaklid tidak akan mampu menjangkau kehalusan-kehalusan ini. Adapun ulama yang adil dan insaf, tidak akan samar baginya mana yang kuat dan mana yang lemah.

Biarlah ini menjadi penutup pembahasan tentang ayat ini, dan Allah lebih mengetahui.

Faedah:

Khabar dari mubtada' (predikat dari subjek) adakalanya berupa mufrad (kata tunggal) dan adakalanya berupa jumlah (kalimat).

Apabila berupa jumlah, maka adakalanya ia identik dengan mubtada' itu sendiri, atau berbeda darinya.

Bila ia identik dengan mubtada', maka tidak memerlukan rabith (pengikat) yang menghubungkannya, karena tidak ada pengikat yang lebih kuat daripada keidentikan keduanya. Seperti ucapanku: (*Segala puji bagi Allah*).

Bila ia berbeda dari mubtada', maka wajib ada rabith yang menghubungkannya dengan mubtada', agar tidak dikira ia berdiri sendiri dan terputus dari mubtada'. Karena jumlah adalah kalam yang berdiri dan lengkap dengan sendirinya. Rabith tersebut tidak harus berupa dhamir, bahkan boleh berupa:

Dhamir — dan inilah yang paling banyak.

Isim isyarah — seperti firman Allah Ta'ala: "**Dan pakaian takwa, itulah yang lebih baik.**" (Al-A'raf: 26) Dan firman-Nya: "**Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka**

itulah penghuni neraka." (Al-Baqarah: 39) — dan contohnya sangat banyak.

Isim zahir yang menggantikan dhamir — seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitab dan mendirikan shalat, sesungguhnya Kami tidak akan menyalakan pahala orang-orang yang berbuat baik."** (Al-A'raf: 170)

Terkadang tidak memerlukan dhamir apabila pengikat dan ketiadaan kemandirian kalimat sudah diketahui dari siyaq (konteks). Bab ini paling banyak terjadi setelah *at-tafshii* (perincian), di mana penghapusan dhamir sering terjadi. Seperti ucapanmu: *al-maal li ha'ula': li Zaydin dirham, wa li 'Amrin dirhamaan, wa li Khalid tsalatsah* (Harta ini milik mereka: untuk Zaid satu dirham, untuk Amr dua dirham, untuk Khalid tiga). Dan serupa: *an-naas waahid fi al-jannah wa waahid fi an-naar* (manusia ada dua: satu di surga dan satu di neraka). Tidak perlu mengira-ngirakan dhamir pengikat yang dibuang seperti *li Zaydin minhu dirham* dan *waahidun minhum fi al-jannah*, karena perincian mubtada' dengan jumlah setelahnya sudah menjadi pengikat yang mencukupkan dari dhamir. Renungkanlah.

Serupa dengannya: *as-samnu manawaan bi dirham* (samin itu dua man dengan satu dirham — yakni jenisnya). Ini berbeda dengan ucapanmu: *Zaidun 'Amrun musaafir* (Zaid — Amr sedang bepergian), karena di sini tidak ada pengikat sama sekali, sehingga perlu dikatakan *fi haajatihi* (dalam urusannya) dan semisalnya agar memberikan manfaat khabar.

Inilah hukum jumlah. Adapun mufrad, maka telah masyhur di lisan para nahwiiyin bahwa apabila ia isim musytaq (derivatif),

maka wajib ada dhamir yang menghubungkannya dengan muftada'; dan apabila isim jamid (non-derivatif), maka tidak memerlukan dhamir. Sebagian ulama memaksakan takwil isim jamid menjadi musytaq.

Ini adalah masalah yang perlu diteliti dengan seksama.

Kami katakan: khabar muftad, karena ia adalah muftada' itu sendiri, maka keidentikan keduanya adalah pengikat terkuat yang memungkinkan. Tidak ada alasan untuk mensyaratkan rabith setelah itu sama sekali, karena lawan bicara sudah tahu bahwa khabar disandarkan kepada muftada' dan bahwa ia adalah dirinya sendiri.

Dari sini diketahui kesalahan para ahli mantiq yang berkata: "Wajib ada pengikat, baik tersembunyi maupun tampak." Ini adalah ucapan orang yang jauh dari pemahaman tentang makna dan keterkaitannya dengan lafaz. Janganlah heran dengan ungkapan ini terhadap para ahli mantiq, karena mereka adalah orang-orang yang paling rusak penggambarannya, dan hal ini tidak akan dibenarkan kecuali oleh orang yang mengetahui kaidah-kaidah mereka serta kekacauan dan kerusakan yang ada di dalamnya.

Adapun apabila khabar berupa isim musytaq muftad, maka wajib ada dhamir — tetapi bukan karena ia sebagai pengikat dengan muftada'. Yang mengharuskan adanya dhamir itu adalah karena isim musytaq secara makna serupa dengan fi'il, sehingga memerlukan fa'il (subjek) baik yang tampak maupun tersembunyi.

Jika ditanya: "Apa yang menunjukkan bahwa dalam fi'il terdapat dhamir, sehingga dalam yang menyerupainya pun ada

dhamir? Bila kita katakan *Zaidun qaama*, lafaz ini tidak terdengar ada dhamilnya, sehingga klaim bahwa ia mengandung dhamir adalah klaim belaka."

Dijawab: Yang menunjukkan adanya dhamir di dalamnya adalah ta'kid (penekanan), 'athaf (penggandengan), dan ibdal (penggantian) terhadapnya.

Contoh ta'kid: *inna Zaidan sa-yaquumu nafsuhu* (sesungguhnya Zaid pasti akan berdiri, dia sendiri) – dengan *nafs* berposisi rafa'.

Contoh 'athaf – seperti firman Allah Ta'ala: "**Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya.**" (Al-Masad: 3) – *imra'atuhu* berposisi rafa' karena di-'athaf-kan kepada dhamir dalam *sa-yashla*.

Contoh ibdal: *inna Zaidan yu'jibunii 'ilmuhu* – dengan '*ilmuhu* sebagai badal isytimal (bukan fa'il langsung).

Apabila isim musytaq berbentuk mufrad, maka dhamir yang ada di dalamnya – baik fi'il maupun isim – adalah dhamir tersembunyi. Seperti: *Zaidun yadz-habu* dan *Zaidun dzaahib*.

Adapun dalam bentuk tatsniyah dan jamak: dalam fi'il dhamir tersebut tetap ada, seperti *yadz-habaan* dan *yadz-habuun*. Namun dalam isim, apabila ia tampak, ia hanyalah tanda, bukan dhamir – seperti *dzaahibaan* dan *dzaahibuun*.

Buktinya: dalam isim, tanda tersebut berubah menjadi ya' dalam tatsniyah dan jamak sewaktu jarr dan nashb, sebagaimana berubah pada kata yang tidak mengandung dhamir seperti *Zaydayn* dan *az-Zaydayn*. Seandainya ia dhamir seperti *huma*

dalam fi'il, tentu lafaznya tetap sama dalam semua keadaan, seperti dalam fi'il *haulaa' rijaalun yadz-habuuna* — tidak berubah waw-nya dalam rafa', nashb, maupun jarr — karena ia adalah fa'il, bukan tanda i'rab.

Dengan ini terbukti kebenaran klaim para nahwiyyin atas bahasa Arab: bahwa dhamir tersembunyi dalam isim musytaq tidak tampak dalam tatsniyah maupun jamak, sedangkan dhamir tersembunyi dalam fi'il tampak dalam tatsniyah dan jamak.

Tanpa dalil yang kami sebutkan, hal ini tidak akan pernah diketahui, karena orang Arab tidak berbicara kepada kita secara langsung tentang ini, dan tidak pula mengungkapkan secara jelas perkara ini serta sejenisnya — kecuali melalui istiqla' (penelitian menyeluruh) terhadap kalam mereka dan penelusuran terhadap cara-cara serta maksud-maksud mereka, yang mengantarkan kepada keanehan-keanehan bahasa ini, rahasia-rahasianya, dan hikmah-hikmahnya.

Jika ditanya: "Kami telah memahami kebenarannya, lalu apa hikmah yang membuat mereka membedakan antara dua posisi — menjadikannya dhamir dalam fi'il dan huruf dalam isim?"

Dijawab: Di sana terdapat hikmah yang indah, yaitu bahwa isim — karena asalnya adalah mu'rab — lebih membutuhkan tanda i'rab daripada tanda idhmaar (penyembunyian dhamir). Sedangkan fi'il — asalnya adalah mabni — dan tidak dapat tidak harus ada fa'il baginya secara darurat, sehingga ia lebih membutuhkan tanda idhmaar fa'il daripada tanda i'rab. Ditambah lagi bahwa tanda dalam isim adalah tanda tatsniyah, jamak, sekaligus huruf i'rab; sedangkan fi'il tidak di-tatsniyah-kan dan tidak di-jamak-kan,

karena ia diambil dari masdar yang tidak dibuat ganda maupun jamak — karena masdar menunjukkan sedikit dan banyak dengan satu lafaz.

Itulah 'illah para nahwiyyin.

Namun ada 'illah lain yang lebih sahih, lebih halus, dan lebih lembut, yang telah disebutkan di awal catatan ini.

Apabila telah terbukti bahwa fi'il tidak di-tatsniyah-kan dan tidak di-jamak-kan, dan bahwa tanda tatsniyah serta jamak adalah huruf i'rab, maka waw dan alif tidak lain hanyalah tanda idhmaar (fa'il tersembunyi). Sedangkan dalam isim — meski mengandung kemungkinan dhamir — ia hanyalah tanda tatsniyah, jamak, dan huruf i'rab menurut Sibawaih — yakni mahall i'rab atau i'rab itu sendiri menurut Quthrab dan yang lain — atau dalil i'rab menurut Abu Al-Hasan Al-Akhfasy dan Abu Al-Abbas Al-Mubarrad.

Pasal: Hukum Predikat (Khabar) Apabila Berupa Keterangan Tempat atau Kata Depan beserta Majrurannya

Inilah hukum khabar apabila ia berupa kata tunggal atau kalimat. Adapun apabila ia menempati kedudukan khabar namun bukan khabar itu sendiri — seperti keterangan tempat (zharaf) dan kata depan beserta majrurannya — maka ia menempati kedudukan kata turunan (musytaq) yang mengandung kata ganti tersembunyi. Ia bisa berupa kata tunggal atau kalimat.

Kebanyakan ahli nahwu memperkirakan bahwa khabar tersebut adalah kata turunan tunggal, dengan alasan bahwa hukum asal khabar memang berupa kata tunggal, sehingga menafsirkannya demikian sesuai dengan kaidah pokok. Selain itu,

perkiraan tersebut hanya dilakukan karena kebutuhan agar kalimat menjadi benar, sebab keterangan tempat dan kata depan beserta majrurannya bukan merupakan inti dari mubtada (subjek) itu sendiri. Sesuatu yang diperkirakan karena kebutuhan tidak boleh melampaui batas yang dituntut oleh kebutuhan itu, dan kebutuhan tersebut sudah terpenuhi dengan kata tunggal, sehingga memperkirakan berupa kalimat menjadi tidak diperlukan, bahkan bertentangan dengan kaidah asal.

Di samping itu, perkiraan tersebut dilakukan untuk keperluan penggantungan (ta'alluq), dan penggantungan itu cukup dipenuhi dengan kata tunggal. Lebih dari itu, keterangan tempat terkadang berada pada posisi yang tidak memungkinkan untuk diperkirakan berupa kalimat, seperti ucapan: "*Adapun di sisimu, maka Zaid*" dan "*Adapun di dalam rumah, maka Umar*" — karena kata "*amma*" (adapun) tidak boleh langsung diikuti kecuali oleh kata benda tunggal. Ketika kata tunggal sudah dipastikan di sini, maka ia lebih diutamakan pada kasus-kasus lainnya agar satu bab berjalan di atas satu jalur yang konsisten.

Hal ini tidak terbantahkan oleh kemunculannya dalam shilah maushul (klausa relatif), seperti ucapan: "*Datang kepadaku orang yang ada di dalam rumah*" — di mana perkiraan berupa kalimat sudah pasti — karena pembicaraan kita adalah tentang perkiraan dalam bab khabar, bukan dalam bab-bab lain seperti shilah, sifat, dan hal. Kepastian perkiraan berupa kalimat dalam shilah tidak mengharuskan kepastiannya atau lebih diutamakannya dalam bab mubtada dan khabar.

Abu al-Fath Ibnu Jinni pernah menanyakan masalah ini kepada Abu Ali, namun Abu Ali tidak memberikan jawaban yang memuaskan selain mengatakan: "*Perkiraan berupa kata benda di*

sini lebih tepat karena khabar mubtada pada umumnya berupa kata benda."

Untuk mengungkap inti permasalahan ini, perlu dikatakan: Kata depan di sini tidak bisa dibayangkan untuk digantungkan kepada kata kerja murni, karena kata kerja murni adalah yang menunjukkan peristiwa (hadats) dan waktu — dan penunjukannya terhadap waktu melalui bentuk (binyah) kata itu sendiri. Jika kata kerja tidak hadir secara lafal, maka ia tidak memiliki bentuk yang menunjukkan waktu. Lagi pula, kata depan tidak berkaitan dengan waktu dan tidak menunjukkannya; pada hakikat asal pembentukannya, ia hanya berfungsi untuk membatasi peristiwa dan menghubungkannya kepada kata benda dalam semacam hubungan penyandaran (idhafah). Karena itu, ia hanya bergantung kepada peristiwa semata.

Peristiwa yang berupa mashdar (kata dasar/infinitif) tidak mungkin diperkirakan di sini karena ia adalah khabar mubtada, sedangkan mubtada itu sendiri bukanlah peristiwa. Maka gugurlah perkiraan: *"Zaid keberadaan di dalam rumah"*, dan juga gugur — berdasarkan alasan yang telah lalu — perkiraan: *"Zaid berada di dalam rumah"*, sebab terasa janggal untuk dikatakan: *"Zaid di dalam rumah kemarin"* atau *"Zaid di dalam rumah sebelum kemarin."*

Ketika dua bentuk perkiraan gugur — yakni memperkirakan mashdar dan kata kerja — maka tidak tersisa kecuali bentuk ketiga, yaitu memperkirakan isim fa'il (kata benda pelaku). Dengan demikian, jelaslah dua faedah: pertama, ia berfungsi sebagai khabar mubtada dan mengandung kata ganti yang merujuk kepadanya — karena hal itu tidak mungkin pada mashdar; kedua,

penggantungan kata depan kepadanya menjadi sah, sebab kata depan menuntut peristiwa (hadats), dan isim fa'il mengandung peristiwa tanpa waktu.

Bila hal ini telah dipahami, maka tidak sah bahwa kata benda yang berada setelah keterangan tempat dan kata depan beserta majrurannya itu marfu' (berkedudukan sebagai subjek gramatikal) karena "*al-istiqrar*" (isim fa'il yang diperkirakan) – meskipun ia berada pada posisi khabar atau sifat. Yang benar adalah ia marfu' karena muftada, sebagaimana kata "*qa'im*" (yang berdiri) dalam ucapan: "*Qa'imun Zaidun*" – Zaid marfu' karena muftada, bukan karena qa'im. Ini berbeda dengan pendapat Al-Akhfasy.

Maka apabila kamu berkata: "*Fi al-dari Zaidun*" (di dalam rumah ada Zaid), maka Zaid marfu' karena muftada, bukan karena isim fa'il al-istiqrar.

Jika dikatakan: "*Bukankah jika kamu berkata 'Zaid qa'imun abuhu' (Zaid, ayahnya berdiri), 'Ra'aytu rajulan qa'iman abuhu' (aku melihat seorang laki-laki yang ayahnya berdiri), dan 'Marartu bi rajulin qa'imin abuhu' (aku melewati seorang laki-laki yang ayahnya berdiri), kamu me-marfu'-kan kata benda tersebut dengan qa'im apabila ia bersandar kepada muftada, kata yang disifati, atau pemilik hal (dzi hal)? Demikian pula apabila sebelumnya terdapat kata tanya atau penafian, seperti 'A-qa'imun Zaidun?' dan 'Ma qa'imun Zaidun?'*"

Jawabnya: Isim fa'il adalah kata turunan yang secara lafal dan makna menyerupai kata kerja. Apabila ia diiringi oleh hamzah istifham atau indikasi-indikasi lain yang disebutkan tadi yang memperkuat makna kata kerja, maka ia beramal seperti kata kerja. Berbeda halnya dengan "*Qa'imun Zaidun*" tanpa indikasi apapun

yang menuntutnya beramal seperti kata kerja, sehingga ia dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu muftada dan khabar.

Jika dikatakan: *"Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa keterangan tempat dan kata depan beserta majrurannya – apabila bersandar seperti halnya isim fa'il – dapat me-marfu'-kan kata benda, sebagaimana yang dinisbatkan kepada Sibawaih? Sehingga apabila kamu berkata 'Zaid fi al-dari abuhu', maka 'abuhu' marfu' oleh keterangan tempat, sebagaimana apabila kamu berkata 'Zaid qa'imun abuhu'?"*

Jawabnya: Sebagian orang mengira bahwa ini adalah mazhab Sibawaih, dan bahwa apabila kamu berkata 'Marartu bi rajulin ma'ahu saqrin', maka 'saqrin' marfu' oleh keterangan tempat karena ia bersandar kepada kata yang disifati. Kami pun dulu mengira demikian untuk beberapa waktu, hingga menjadi jelas bahwa ini bukanlah mazhabnya dan bahwa itu adalah kekeliruan yang dinisbatkan kepadanya. Abu Sa'id Al-Sirafi telah menjelaskan maksud Sibawaih dari ucapannya dan menguraikan letak kekeliruan tersebut dengan penjelasan yang memadai, maka rujuklah dalam kitabnya.

Perbedaan antara keterangan tempat dan isim fa'il adalah sebagaimana telah disebutkan: bahwa isim fa'il adalah kata turunan yang secara lafal dan makna mengandung kata kerja. Apabila ia bersandar – yakni diiringi oleh suatu indikasi – maka sisi kefungsiannya sebagai kata kerja menguat, lalu ia beramal seperti kata kerja. Adapun keterangan tempat, tidak ada lafal kata kerja padanya; hanya ada makna yang digantungkan dan ditunjuk oleh kata kerja. Dan indikasi tempat bersandar itu tidak cukup kuat untuk menjadikannya seperti kata kerja, sebagaimana ia pun tidak

cukup kuat untuk menjadikannya seperti kata kerja apabila dilafalkan tanpa indikasi.

Ada perbedaan lain antara dua kasus ini: apabila kamu berkata *"Marartu bi rajulin qa'imun abuhu"*, maka berdirinya secara makna dinisbatkan kepada ayah, sedangkan secara lafal ia berlaku pada kata sebelumnya. Kalimat ini memiliki dimensi lafal dan makna: *qa'im* secara lafal berlaku atas apa yang sebelumnya, sedangkan secara makna dinisbatkan kepada apa yang sesudahnya. Adapun keterangan tempat dan kata depan beserta majrurannya tidak demikian; hanya ada makna yang digantungkan kepadanya, dan makna itu dinisbatkan kepada kata benda yang marfu' serta menjadi khabar baginya. Maka terbukti bahwa ia adalah muftada, kata depan beserta majrurannya adalah khabar baginya, dan seluruh kalimat berada pada posisi sifat atau khabar.

Jika dikatakan: *"Mestinya kamu – apabila mendahulukan keterangan tempat pada posisi khabar dan memperkirakan kata ganti yang merujuk kepada muftada – membolehkan: 'Fi al-dari nafsuhi Zaidun' dan 'Fiha ajma'una ikhwatuka'. Padahal ini tidak dibolehkan oleh siapapun, dan ini merupakan hujah bagi Al-Akhfasy dan yang sependapat dengannya bahwa kata benda itu marfu' oleh keterangan tempat."*

Jawabnya: Keburukan penegasan (taukid) terhadap kata ganti yang tersembunyi – apabila keterangan tempat berupa khabar yang didahulukan – karena keterangan tempat pada hakikatnya bukanlah yang mengandung kata ganti; yang mengandung kata ganti adalah kata yang digantungkan kepadanya, dan kata itu tidak hadir secara lafal, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ia didahulukan secara lafal dan diakhirkan secara makna. Apabila tidak ada dalam lafal, maka ia secara

makna dan urutan berada setelah mubtada, sedangkan kata depan beserta majrurannya yang didahulukan hanyalah petunjuk atasnya. Petunjuk kepada sesuatu bukanlah sesuatu itu sendiri. Itulah mengapa "*Fiha ajma'una al-Zaiduna*" terasa janggal, karena penegasan (taukid) tidak boleh mendahului yang ditegaskan (muakkad).

Atas dasar ini pula dibenarkan mendahului khabar "*inna*" atas isimnya apabila berupa keterangan tempat, karena keterangan tempat pada hakikatnya bukanlah khabar itu sendiri; ia hanyalah bergantung kepada khabar, sedangkan khabar diniatkan pada tempatnya yang asli. Itulah mengapa kaidah Al-Khalil – yang melarang mendahului khabar mubtada – tidak terbantahkan meskipun contoh-contoh semacam "*Fi al-dari Zaidun*" begitu banyak dalam pembicaraan.

Itulah pula mengapa Sibawaih – dalam contoh seperti "*Fiha qa'iman rajulun*" dan "*Li-Mayyata muwahsyian talalun*" – memilih untuk menjadikan hal (keterangan keadaan) berasal dari nakirah (kata benda indefinit), dan tidak menjadikannya hal dari kata ganti yang ada dalam khabar – karena khabar diakhirkan dalam niatan dan ialah yang beramal dalam hal, sedangkan khabar itu hanya diniatkan. Dan hal tidak boleh mendahului 'amil yang hanya diniatkan.

Semua ini menjelaskan bahwa keterangan tempat dan kata depan beserta majrurannya pada hakikatnya bukanlah khabar, bukan yang mengandung kata ganti, dan bukan pula yang beramal dalam hal apapun – baik dalam hal, keterangan waktu, maupun fa'il. Dari sisi maf'ul, kata "*al-dar*" (rumah) apabila berdiri sendiri secara lafal, tidak sah menjadi khabar bagi Zaid, tidak beramal, dan tidak mengandung kata ganti. Demikian pula huruf-huruf jar seperti

"fi", "min", dan sejenisnya — apabila berdiri sendiri, tidak satu pun dari hal tersebut berlaku padanya. Maka telah jelaslah bahwa khabarlah yang selain itu, dan bahwa keterangan tempat serta kata depan beserta majrurannya hanya menempati kedudukannya. Wallahu a'lam.

Jika dikatakan: *"Apa pendapatmu tentang apa yang diriwayatkan oleh Al-Zajaj dari sebagian ahli nahwu, bahwa apabila kamu berkata 'Qa'imun Zaidun', maka qa'im adalah muftada dan Zaid adalah fa'il (subjek gramatikal) yang menggantikan posisi khabar?"*

Jawabnya: Walaupun sebagian ahli nahwu membolehkan hal ini, namun secara qiyas ia adalah pendapat yang lemah. Sebab isim fa'il adalah kata benda murni; turunannya dari kata kerja tidak mengharuskannya beramal seperti kata kerja — sama halnya dengan *"masjid"* (tempat sujud), *"marqad"* (tempat tidur), *"mirwahah"* (kipas), dan *"maghrufah"* (sendok). Isim fa'il hanya beramal apabila didahului oleh sesuatu yang menuntut kata kerja, atau berada pada posisi yang tidak bisa dimasuki oleh 'amil-'amil lafal, seperti na'at (sifat), khabar, dan hal — sehingga makna kata kerja di dalamnya menguat.

Yang menguatkan pendapat ini dari sisi riwayat adalah bahwa orang-orang Arab tidak pernah dinukil mengatakan *"Qa'imun al-Zaidani"* dan *"Dzahibun ikhwatuka"* kecuali dengan syarat yang telah disebutkan. Seandainya Al-Akhfasy dan yang sependapat dengannya menemukan riwayat, niscaya mereka telah berhujah dengannya atas Al-Khalil dan Sibawaih. Ketika tidak ada riwayat dan secara qiyas pun terbantahkan, maka pendapat itu sudah selayaknya dianggap batal dan terlarang.

Jika kamu berkata: *"Lalu apa yang kamu lakukan dengan ucapan penyair:*

Khabirun Banu Lahbin, fa-la taka mulghiyān — maqalata lahbiyyin idza al-thairu marrat

(Bani Lahb adalah orang-orang yang tahu, maka janganlah kamu mengabaikan — ucapan orang Lahb ketika burung-burung melintas)

Ini secara jelas menunjukkan bahwa 'khabirun' adalah muḥtadā dan 'Banu Lahb' adalah fa'il-nya?"

Dan ucapan penyair lain:

Fa-khairun nahnu 'inda al-nasī minkum — idza al-da'i al-muṣawwabu qala ya la

(Maka kita lebih baik di sisi manusia daripada kalian — ketika penyeru yang memanggil dengan lantang berkata: 'Ya la!')

Jawabnya: Adapun bait pertama — meski merupakan pengecualian yang langka — tidak diketahui siapa pengarangnya, dan tidak diketahui bahwa ulama-ulama nahwu terdahulu dan imam-imam mereka pernah berhujah dengannya. Sesuatu yang demikian tidak bisa dijadikan hujah secara sepakat. Lagi pula, seandainya terbukti bahwa pengarangnya adalah hujah di kalangan orang Arab, bait itu masih dapat ditakwil bahwa muḥtadā-nya dibuang dan asalnya adalah *"Kullu Bani Lahbin khabirun"* (setiap orang dari Bani Lahb adalah ahli), karena kata *"kull"* dapat diberitai dengan kata tunggal sebagaimana telah dijelaskan di awal komentar ini. Kemudian mudhaf dibuang dan mudhaf ilaih menggantikan posisinya serta menerima i'rabnya. Yang menunjukkan makna umum adalah bagian akhir bait: *"fa-la*

taka mulghiyān maqalata lahbiyyin" – bukankah kamu melihat bagaimana kalimat ini menunjukkan bahwa setiap orang dari Bani Lahb adalah orang yang tahu, maka janganlah kamu mengabaikan ucapan orang Lahb?

Adapun bait kedua, maka tidak ada tempat berhujah padanya sama sekali, karena *af'al al-tafdhil* (kata superlatif) apabila menjadi khabar bagi selain dirinya dan diiringi oleh "*min*", maka ia senantiasa berupa kata tunggal dalam setiap kondisi – seperti "*Al-Zaiduna khairun min al-'Amraini*" (Zaid-zaid itu lebih baik daripada Amr-amr itu).

Pasal: Ragam Kedudukan Isim Fa'il

Apabila hal ini telah terbukti, maka isim fa'il yang bersandar kepada apa yang sebelumnya – atau yang diiringi oleh indikasi yang menuntut makna kata kerja – dan setelahnya terdapat kata benda yang marfu', memiliki dua kemungkinan:

Pertama, ia berupa khabar yang didahulukan dan kata benda sesudahnya adalah muqtada; atau ia berupa muqtada dan kata benda yang marfu' sesudahnya adalah fa'il-nya – seperti "*A-qa'imun Zaidun?*" dan "*Ma qa'imun 'Amrun*" – kecuali apabila terdapat penghalang. Penghalang itu terdapat dalam tiga kasus:

Pertama: Ucapan "*Zaidun qa'imun akhawahu*" (Zaid, dua saudaranya berdiri). Pada kasus ini yang wajib adalah bahwa "*akhawahu*" adalah fa'il bagi "*qa'im*", dan tidak boleh menjadikan "*akhawahu*" muqtada sedangkan "*qa'im*" khabar, karena tidak ada kesesuaian (muthabaqah) dalam bilangan.

Kedua: Ucapan "*Zaidun qa'imani akhawahu*" (Zaid, dua saudaranya berdiri dalam bentuk tatsniyah). Pada kasus ini yang wajib — mengikuti yang paling fasih — adalah bahwa ia muftada dan khabar, karena seandainya ini dari bab kata kerja dan fa'il, niscaya diucapkan "*Qa'imun akhawahu*" sebagaimana diucapkan "*Qama akhawahu*".

Ketiga: Ucapan "*Zaidun qa'imun anta ilaihi*" dan "*Zaidun qa'imun huwa*" — apabila fa'il-nya berupa kata ganti terpisah (dhamir munfashil). Kasus ini tidak bisa lain kecuali muftada dan khabar, karena kata ganti terpisah tidak bisa menjadi fa'il apabila ia bisa bersambung dengan 'amil-nya. Ia hanya menjadi fa'il apabila penyambungan tidak memungkinkan, seperti "*Ma qa'imun illa anta*" dan "*Al-dharu bihi huwa*".

Apabila kamu telah memahami hal ini, maka kalimat dalam hadits tentang awal wahyu: "**Atau apakah mereka akan mengusirku?**" — diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Tirmidzi — di situ "*mukhriji*" wajib menjadi khabar yang didahulukan, sedangkan "*hum*" adalah muftada. Sebab riwayat sepakat membacanya dengan tasydid pada "*mukhriji*", dan asalnya adalah "*mukhrujuna li*" (orang-orang yang akan mengusirku). Huruf lam dibuang, lalu "*mukhrujun*" di-idhafah-kan kepada ya' mutakallim, sehingga nun jama' gugur karena idhafah, jadilah "*mukhrujuji*". Berkumpullah waw dan ya', sedangkan yang pertama adalah sukun, lalu waw diubah menjadi ya', terjadilah dua huruf sejenis dan yang satu di-idgham-kan kepada yang lain, sehingga jadilah "*mukhriji*" — serupa dengan "*dharibi*" dan "*mukrimi*". Seandainya sifat di sini yang me-marfu'-kan kata ganti, niscaya ia berupa kata tunggal dan ucapannya "*mukhriji hum*" dengan takhfif (tanpa tasydid), sebagaimana kamu mengucapkan "*A-dharibi*".

ikhwatuka?" Namun apabila dijadikan muftada dan khabar, niscaya diucapkan "*A-dharibi*" dengan tasydid. Wallahu a'lam.

Jika kamu berkata: "*Dalam 'Ma hum bi-mukhriji' (mereka tidak akan mengusirku), tasydid sudah pasti karena fa'il tidak boleh mendahului 'amilnya. Seandainya dibaca takhfif, maka kasusnya menjadi dari bab kata kerja dan fa'il, sedangkan fa'il tidak boleh mendahului 'amilnya. Dan apabila kata ganti diakhirkan, kedua wajah dibolehkan sebagaimana telah disebutkan.*"

Pernyataan ahli nahwu bahwa "*keterangan waktu tidak bisa menjadi khabar bagi kata benda konkret (juts-tsah)*" tidak bersifat mutlak; di dalamnya terdapat perincian yang diketahui dari 'illah (alasan) yang melatarbelakangi larangannya.

'Illah-nya adalah: karena waktu merupakan ungkapan tentang saat-saat terjadinya peristiwa, dan orang-orang membutuhkan pengikatan peristiwa-peristiwa mereka dengan waktu-waktu yang menyertai dan yang diketahui oleh pembicara dan lawan bicara — sebagaimana mereka mengikatnya dengan tempat-tempat terjadinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pergerakan matahari dan bulan, serta apa yang ditimbulkannya berupa siang dan malam, bulan, dan tahun, sebagai tolok ukur yang dengannya para hamba mengetahui kadar peristiwa-perbuatan mereka serta penanggalannya. Ia menjadi tolok ukur karena besarnya kebutuhan mereka terhadapnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajal, seperti hitungan (iddah), sewa-menyewa, salam, utang-piutang bertempo, serta pengetahuan tentang waktu-waktu haji, puasa, dan sebagainya. Maka gerak

matahari dan bulan menjadi penanggal, pengait, dan tolok ukur bagi perbuatan, kehidupan, kematian, kelahiran, dan sebagainya.

Waktu, dengan demikian, adalah ungkapan tentang ikatan suatu peristiwa dengan peristiwa lain — yakni ikatan peristiwa dari gerak langit dengan peristiwa dari gerak-gerak manusia sebagai tolok ukur baginya. Oleh karena itu para ahli nahwu menamakannya "*zharaf*" (wadah/ukuran), karena ia adalah takaran dan tolok ukur yang dengannya diketahui kadar suatu gerak atau perbuatan: apakah ia lebih dulu atau lebih belakang, dekat atau jauh, panjang atau pendek, terputus atau terus-menerus.

Apabila kamu memberitahukan bahwa perbuatanmu menyertai peristiwa terkenal dari gerak matahari dan bulan tersebut — sehingga ia mewaktu dan mengikatnya — maka ia dinamakan "*waqt*", yang pada dasarnya adalah mashdar dari "*waqata al-syai'a yuqituhu*": aku menentukan dan mengukurnya. Seandainya dimungkinkan untuk mengikat dan menanggali dengan peristiwa-peristiwa lain yang menyertai perbuatan selain waktu, niscaya waktu tidak diperlukan — seperti "*Qumtu 'inda khurujil-amir*" (aku berdiri ketika amir keluar), "*'inda quduml-hajj*" (ketika para jemaah haji tiba), dan "*'inda mawti fulan*" (ketika si fulan meninggal). Namun hal itu tidak bisa dipahami bersama oleh semua orang yang diajak bicara sebagaimana pemahaman bersama terhadap hari Jumat, bulan Ramadan, dan sejenisnya; dan ia pun tidak konsisten — meskipun pada hakikatnya ia pun merupakan pewaktuan dan penanggalan dengan waktu juga. Sebab ucapanmu "*'inda khurujil-amir*" dan "*quduml-hajj*" yang kamu maksudkan tidak lain adalah waktu-waktu dan zaman-zaman tersebut, hanya saja yang diketahui bersama oleh semua lawan

bicara adalah bagian-bagian waktu seperti bulan, tahun, hari, dan bagian-bagiannya.

Bila hal ini dipahami, maka tidak ada makna bagi ucapan "*Zaidun al-yawma*" (Zaid hari ini) dan "*Amrun ghadan*" (Amr besok), karena juts-tсах (benda konkret) bukanlah peristiwa sehingga tidak perlu diikat dengan sesuatu yang menyertainya dan ditanggali dengan peristiwa bersamanya. Maka apa yang bukan peristiwa tidak ada artinya diikat dengan peristiwa yang berupa waktu.

Atas dasar ini, apabila yang dimaksud adalah terjadinya juts-tсах dan keberadaannya, maka itu pun adalah peristiwa, dan boleh diberitai dengan waktu apabila waktu itu mencakup durasinya. Kamu boleh berkata: "*Nahnu fi al-mi'ati al-tsaminah*" (kita berada di abad ke-8), "*Kana al-Awza'i fi al-mi'ati al-tsaniyah*" (Al-Awza'i hidup di abad ke-2), dan "*Al-Imam Ahmad fi al-mi'ati al-tsalitsah*" (Imam Ahmad hidup di abad ke-3), dan semacam itu.

Atas dasar ini pula, apabila kamu berkata "*Al-lailata al-hilalu*" (malam ini ada bulan sabit), maka kalimat itu sah, dan kamu tidak perlu bersusah payah memperkirakan "*Al-lailata thulu'u al-hilal*" (malam ini terbitnya bulan sabit). Sebab yang dimaksud adalah terjadinya bulan sabit pada bulan itu, dan ia berlaku seperti peristiwa-peristiwa. Demikian pula ucapan "*Al-wardu fi Ayyar*" (mawar ada di bulan Mei) dan "*Al-ruthbu fi syahri kadza wa kadza*" (kurma segar ada di bulan sekian). Termasuk dalam hal ini ucapan penyair:

A-kulla 'amin na'amun yahwunahu — yulqihuhu qawmun wa tantajunahu

(Apakah setiap tahun unta-unta betina yang mereka kuasai – suatu kaum mengawinkannya dan kalian yang memanen hasilnya?)

Demikian pula ucapan: "*Al-badru lailata rabi'a 'asyarah*" (bulan purnama ada pada malam ke-14). Di sini tidak perlu memaksa dengan memperkirakan "*thulu'u al-badri*" (terbitnya purnama); bahkan perkiraan itu tidak sah. Sebab orang yang bertanya kepadamu tentang waktu purnama tidak menanyakan tentang terbitnya – karena ia tidak bodoh tentang itu – melainkan menanyakan tentang hakikat purnama itu sendiri. Maka jawabanmu "*la ada pada malam ke-14*" maksudnya bahwa malam ke-14 adalah malam ketika ia menjadi purnama, bukan malam terbitnya. Renungkanlah ini.

Atas dasar ini pula, penggunaan semacam ini tidak dibolehkan kecuali apabila waktu itu mencakup peristiwa atau jutsah yang bermaknakan peristiwa yang kamu ikat. Apabila waktunya lebih sempit dari itu, maka pengikatan dengannya tidak boleh – karena waktu tidak boleh lebih kecil dari apa yang dikuasanya. Maka kamu tidak bisa berkata "*Nahnu fi yawm al-Sabti*" (kita berada pada hari Sabtu) meskipun sah berkata "*Nahnu fi al-mi'ati al-tsaminah*". Dan kamu tidak bisa berkata "*Al-Hujjaj fi yawm al-Khamis*" (para jemaah haji ada pada hari Kamis), namun boleh berkata "*Al-Hujjaj fi zamani Bani Umayyah*" (para jemaah haji ada pada masa Bani Umayyah). Wallahu a'lam.

Persoalan-persoalan l'rab (Analisis Gramatikal)

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman"** (Al-Baqarah: 6), dan firman-Nya:

"Sama saja bagi mereka, apakah engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkannya" (Al-Munafiqun: 6), serta firman-Nya: **"Sama saja bagi kalian, apakah kalian menyeru mereka atau kalian diam"** (Al-A'raf: 193) — ayat-ayat ini termasuk yang menjadi persoalan rumit dalam analisis gramatikalnya bagi para pakar bahasa Arab, dan mereka berbeda pendapat dalam hal tersebut.

Pengarang Al-Kasysyaf berkata: "Sawaa' adalah isim (kata benda) bermakna *istiwa'* (kesetaraan) yang digunakan sebagai sifat, sebagaimana mashdar digunakan untuk mensifati." Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Marilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan kalian"** (Ali Imran: 64), dan firman-Nya: **"Dalam empat hari yang sempurna, bagi orang-orang yang bertanya"** (Fushshilat: 10) — maknanya: "yang setara." Kedudukannya marfu' (rafa') karena ia menjadi khabar, sedangkan **"apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak"** berkedudukan sebagai fa'il (subjek) — seolah-olah dikatakan: "Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu setara atas mereka peringatanmu dan ketiadaannya," seperti ucapan: "Sesungguhnya Zaid bersengketa saudaranya dan sepupunya." Atau, **"apakah engkau memberi peringatan atau tidak"** berkedudukan sebagai muftada', sedangkan sawaa' sebagai khabar yang didahulukan — maknanya: "setara atas mereka peringatanmu dan ketiadaannya" — dan jumlah (klausa) ini menjadi khabar dari *inna*.

Jika ditanyakan: "Kata kerja selamanya adalah khabar, bukan yang dikhabari, lalu bagaimana sah mengabarkan darinya dalam kalimat ini?"

Maka jawabannya: Ini termasuk jenis kalam yang meninggalkan sisi lafal menuju sisi makna. Kita mendapati orang Arab dalam banyak kesempatan cenderung mengikuti makna secara nyata. Di antaranya ucapan mereka: *"Jangan makan ikan dan minum susu"* – maknanya: "janganlah dari dirimu ada perbuatan makan ikan dan minum susu," meski secara lahir lafal menunjukkan hal yang tidak sah berupa 'athaf isim atas fi'il. Adapun hamzah dan *am* di sini semata-mata bermakna kesetaraan dan makna istifham (pertanyaan) telah luruh sama sekali. Sibawaih berkata: *"Ini berjalan di atas huruf istifham sebagaimana berjalan di atas huruf nida' dalam ucapan: 'Allahummaghfir lana ayyatuhal 'ishabah' (Ya Allah, ampunilah kami, wahai kelompok ini) – yakni ini berjalan dalam bentuk istifham padahal bukan istifham, sebagaimana itu berjalan dalam bentuk nida' padahal bukan nida'."* Makna kesetaraan adalah kesamaan antara dua hal dalam pengetahuan si penanya, sebab ia telah mengetahui bahwa salah satu dari dua perkara itu pasti terjadi – entah peringatan atau ketiadaannya – namun tidak secara tertentu, dan keduanya diketahui dengan pengetahuan yang tidak ditentukan.

Saya katakan: Itulah pendapatnya dan pendapat segolongan ahli nahwu. Namun pendapat tersebut dikritik dengan alasan bahwa siapa yang memegangnya harus membolehkan ucapan *"sawaa'un qumta am qa'adta"* (sama saja engkau berdiri atau duduk) tanpa menyebut *'alayya* atau *'alayka*, dan ia pun harus membolehkan *"siyyani adzahaba Zaidun am jalasa"* (semisal dua: apakah Zaid pergi atau duduk) serta menyamakan *"aqama Zaidun am qa'ada"* (apakah Zaid berdiri atau duduk) – dan sejenisnya – padahal hal itu tidak boleh dalam kalam Arab dan tidak pernah

diriwayatkan dari siapapun, karena perkiraan yang mereka ajukan berlaku pula pada kasus-kasus tersebut.

Segolongan lain berpendapat bahwa *sawaa'* di sini adalah *mubtada'*, sedangkan jumlah *istifhamiyah* (klausa pertanyaan) berkedudukan sebagai *khavar*. Mereka mengatakan demikian meski *sawaa'* adalah *nakirah* (indefinit), karena jumlah tidak pernah berkedudukan sebagai *mubtada'* maupun *fa'il*. Namun mereka dikritik bahwa apabila jumlah menjadi *khavar*, maka harus ada *dhamir* (kata ganti) yang kembali kepada *mubtada'* — lalu di mana *dhamir* yang kembali kepada *sawaa'* di sini? Mereka menjawab bahwa *sawaa'* meski secara lafal *mubtada'*, namun secara makna ia adalah *khavar*, sebab maknanya: "setara atas mereka peringatan dan ketiadaannya." Mereka berkata: tidak wajib ada *dhamir* yang kembali dari *mubtada'* kepada *khavar*. Karena *sawaa'* adalah *khavar* secara makna bukan secara lafal, maka maknanya yang diperhatikan. Analogi hal ini adalah ucapan: "*dharbiy Zaidan qa'iman*" (memukulku Zaid dalam keadaan berdiri) — tidak ada *dhamir* yang kembali pada *dharbiy* dari hal (keadaan) yang menggantikan kedudukan *khavar*, karena maknanya adalah "pukullah Zaid" atau "aku memukul Zaid," dan *fi'il* tidak dikembalikan *dhamir* kepadanya, maka demikian pula yang semakna dengannya. Analogi serupa adalah "*a-qa'imun akhuuka*" (apakah saudaramu berdiri) — sebab *akhuuka* meski menggantikan kedudukan *khavar* namun ia adalah *fa'il* secara makna, dan *qa'im* maknanya adalah *fi'il* yang mengangkat *fa'il*, maka makna-makna ini diperhatikan dalam posisi-posisi tersebut, dan sisi lafal ditinggalkan menuju sisi makna. Hukum *mubtada'* tetap menuntut *rafa'* secara lafal, namun *mubtada'* mengandung makna yang berbeda dari makna *mubtada'* yang sebenarnya,

sehingga dihukumi berdasarkan makna tersebut — dhamir tidak dikembalikan kepada lafal, namun lafal muftada' diberlakukan hukum muftada' sehingga ia marfu'.

Demikianlah pendapat golongan lain ini. Ia dikritik — setelah diakui kebaikan dan kekuatannya — bahwa orang Arab tidak pernah mengucapkan hal semisalnya dalam sawaa' kecuali bila dirangkaikan dengan dhamir yang dijamin oleh 'ala, seperti sawaa'un 'alaykum, sawaa'un 'alayhim, dan sawaa'un 'alayya. Maka jika mereka memberlakukan prinsip yang mereka tetapkan dalam sawaa' — baik yang dirangkaikan dengan 'ala maupun tidak — tidaklah demikian halnya. Namun jika mereka mengkhususkannya pada yang dirangkaikan dengan 'ala, mereka tidak menjelaskan rahasia kekhususan tersebut.

Golongan ketiga, di antaranya As-Suhaily, berkata — dan ini redaksinya: *"Karena orang Arab tidak pernah mengucapkan 'siyyani aqumta am qa'adta' (dua yang semisal: apakah engkau berdiri atau duduk) dan tidak pula 'mitslani' (dua yang serupa) atau 'syabihani' (dua yang menyerupai), dan mereka tidak mengucapkan itu kecuali dalam 'sawaa' yang dirangkaikan dengan yang dijamin oleh 'ala, maka wajib mencari rahasia hal tersebut dan maksud mereka dalam kalam ini: kesetaraan antara apanya dan dalam sifat apa dari dua isim yang disifati dengan kesetaraan itu. Kita mendapati bahwa makna dan maksud kalam itu tidak lain adalah kesetaraan dalam tidak adanya kepedulian terhadap berdiri atau duduk, peringatan atau meninggalkan peringatan. Seandainya yang dimaksud adalah kesetaraan dalam sifat yang ada pada dzat, tentu mereka berkata: 'sawaa'ul iqamatu wasy-syukhuus' (setara berdiam dan bepergian) sebagaimana mereka berkata: 'sawaa'un Zaidun wa 'Amrun wa siyyaani wa mitslaani' (setara Zaid dan Amr, dua yang semisal dan*

serupa) — yakni kesetaraan keduanya dalam sifat dzat keduanya. Namun apabila engkau ingin menyetarakan dua perkara dalam tidak adanya kepedulian, meninggalkan perhatian terhadap keduanya, dan bahwa keduanya telah menjadi ringan dan remeh bagimu, maka katakanlah: 'sawaa'un 'alayya af'alu am lam yaf'al' (sama saja bagiku, ia berbuat atau tidak berbuat) sebagaimana engkau mengatakan: 'la ubaali af'ala am lam yaf'al' (aku tidak peduli ia berbuat atau tidak). Karena kepedulian adalah salah satu perbuatan hati, dan perbuatan hati ditiadakan ('ilgha') apabila setelahnya datang jumlah yang diistifhamkan atau yang dikuatkan dengan lam — engkau berkata: 'la adri aqama Zaidun am qa'ada' (aku tidak tahu apakah Zaid berdiri atau duduk) dan 'layaqumanna Zaidun' (sungguh Zaid pasti berdiri) datang setelahnya, namun perbuatan-perbuatan hati ini tidak dapat ditiadakan hingga fa'il-nya disebutkan secara lafal atau makna, sehingga ia berkedudukan sebagai maf'ul dari ilmu."

Kemudian beliau berkata — Fasal:

Apabila hal ini telah terbukti, maka sawaa' secara lafal adalah mubtada', dan 'ala, 'alaykum atau 'alayhim secara lafal adalah majrur, namun ia adalah fa'il secara makna yang tersimpan dalam maksud kalam — sebab ucapanmu "sawaa'un 'alayya" bermakna "la ubaali" (aku tidak peduli), dan dalam "ubaali" ada fa'il, yaitu dhamir tersebut yang secara makna adalah yang dijarkan oleh 'ala. Karena dua perkara itu hanya setara atasmu dalam tidak adanya kepedulian — bila engkau tidak peduli kepadanya maka engkau tidak menoleh dengan hatimu kepada keduanya, dan bila engkau tidak menoleh maka seolah engkau berkata: "la adri aqumta am qa'adta" (aku tidak tahu apakah engkau berdiri atau duduk). Maka ketika jumlah istifhamiyah menjadi bermakna maf'ul bagi fi'il dari

af'alul qulub (perbuatan hati), tidak wajib ada dhamir di dalamnya yang kembali kepada apa yang sebelumnya — sebab yang sebelumnya dalam hakikatnya hanyalah makna fi'il yang beramal padanya dari maf'ul berupa dhamir atas 'amilnya. Tanpa ucapan *'alayya* dan *'alaykum*, makna itu tidak akan kuat dan tidak beramal pada jumlah. Namun ketika jar majrur itu tersambung, maka ia menjadi dalam hukum yang diucapkan, dan majrur itu menjadi fa'il secara makna seperti fa'il dalam *'alimtu* (aku mengetahui), *dariytu* (aku menyadari), dan *balaitu* (aku mempedulikan). Tidakkah engkau perhatikan bagaimana majrur dalam ucapan mereka: *"lahu shawtun shauta ghurabin"* (baginya suara seperti suara gagak) menjadi seperti fa'il dalam *yashsuutu* (ia bersuara) hingga seolah-olah engkau mengucapkan *yashsuutu* lalu me-nashab *shauta ghurabin*? Dan apabila engkau berkata: *"'alayhi nauhul hamam"* (atasnya ratapan merpati), engkau me-rafa' *nauhul hamam* karena dhamir yang dijakan oleh *'ala* bukan fa'il yang meratap — berbeda dengan ucapan *"lahu shawtun shauta ghurabin."* Demikian pula majrur dalam *"sawaa'un 'alayhim"* adalah fa'il dalam makna *"la yubaluuna wa la yaltafituuna"* (mereka tidak peduli dan tidak menoleh), sebab kesetaraan itu hanya dalam tidak adanya kepedulian dan perhatian, dan si pembicara tidak bermaksud selain itu. Maka fa'il telah disebutkan, kepedulian adalah maf'ul-nya yang dimaksud, dan jumlah istifhamiyah pun jatuh sebagai maf'ul baginya.

Beliau berkata: *"Padanan masalah ini yang persis sama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 'Kemudian tampak jelas bagi mereka, setelah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu' (Yusuf: 35). 'Bada' adalah fi'il madhi yang harus memiliki fa'il,*

sedangkan jumlah yang dikuatkan dengan lam tidak pernah berkedudukan sebagai fa'il — ia hanya berkedudukan sebagai maf'ul dari 'alimtu. Meski dalam lafal tidak ada 'alamu (mereka mengetahui), namun ada dalam lafal sesuatu yang semakna dengannya, karena 'bada' bermakna 'tampak bagi hati bukan bagi mata,' dan bila sesuatu tampak bagi hati maka ia telah diketahui. Majrur dari 'lahum' adalah fa'il. Ketika makna ilmu dan fa'il-nya hadir mendahului jumlah yang dikuatkan dengan lam, maka jumlah itu menjadi maf'ul bagi ilmu tersebut, seperti ucapan: 'alimtu layaqumanna Zaidun' (aku tahu sungguh Zaid pasti berdiri). Lam ibtida' dan alif istifham didahului oleh af'alul qulub yang ditiadakan. Maka demikian pula: **'Sawaa'un 'alayhim a-andzartahum'** — jumlah istifhamiyah di-rafa' secara makna setelah fi'il dari af'alul qulub dan setelah fa'il-nya, sebagaimana telah dijelaskan ketika kita memperkirakan maknanya dengan 'la yubaluuna' (mereka tidak peduli) — maka wawu dalam 'yubaluuna' adalah fa'il, dan dhamir dalam 'alayhim' adalah fa'il secara makna. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana 'ala dikhususkan di antara huruf-huruf jar karena maknanya kembali kepada tidak adanya kepedulian — dua perkara itu telah menjadi ringan dan remeh atas orang yang tidak mepedulikan dan tidak memperhatikan keduanya. Renungkanlah ini, niscaya engkau mendapati makna-maknanya benar dan manfaat-manfaatnya banyak berdesakan di balik lafal yang singkat ini. Oleh karena itulah banyak pemahaman yang tidak mampu menangkapnya hingga mereka saling bertentangan dalam prinsip-prinsip yang mereka tetapkan dan bingung dalam menjawab kritikan-kritikan yang mereka tanggung sendiri — di samping tersembunyinya bagi mereka manfaat-manfaat dan kemukjizatan ayat-ayat ini serta keagungan kata-kata ini dengan segala keringkasannya."

Kemudian beliau berkata — Fasal:

Jika ditanyakan: "Mengapa ada istifham (pertanyaan) dalam jumlah ini padahal kalam-nya murni khabar?" Jawabannya: Istifham bersama *am* memberikan makna kesetaraan — bila engkau berkata: "*aqama Zaidun am qa'ada*" (apakah Zaid berdiri atau duduk) engkau telah menyetarakan keduanya dalam pengetahuanmu. Ini jawaban yang memuaskan. Adapun jawaban yang lebih tepat adalah bahwa alif istifham tidak dilucuti dari makna yang diletakkan untuknya dan tidak dicopot darinya. Maknanya adalah: "*alimtu aqama Zaidun am qa'ada*" (aku tahu apakah Zaid berdiri atau duduk) — yakni aku mengetahui apa yang semula aku pertanyakan dengan lafal ini dan aku istifhamkan darinya, lalu kalam itu dikutip sebagaimana adanya agar lawan bicara mengetahui bahwa apa yang diistifhamkan telah diketahui — sebagaimana engkau berkata: "*qama Zaidun*" (Zaid berdiri) lalu engkau rafa'-kan karena ia fa'il, kemudian engkau berkata: "*ma qama Zaidun*" (Zaid tidak berdiri) — kalam pun tetap sebagaimana adanya dan jumlah dikutip dalam lafalnya untuk menunjukkan bahwa itulah yang semula dianggap khabar oleh lawan bicara, maka itulah yang dinafikan dengan huruf nafi. Hal ini memiliki banyak padanan yang panjang untuk disebutkan.

Demikianlah firman Allah: "**Sawaa'un 'alayhim a-andzartahum**" — karena mereka tidak peduli terhadap peringatan, tidak mengambil manfaat darinya, dan tidak ada sesuatu pun darinya yang masuk ke hati mereka, maka peringatan itu dalam hukumnya seperti yang diistifhamkan: apakah ada atau tidak ada. Maka alif itu tidak dinamakan alif penyetaraan sebagaimana dilakukan sebagian orang, melainkan ia adalah alif istifham dengan makna yang diletakkan untuknya yang tidak pernah hilang

darinya. Dan datangnya *andzartahum* dan *ada'awtumuhum* dengan lafal madhi.

Jika ditanyakan: "Mengapa datang dengan lafal madhi – yakni *andzartahum* dan juga **'ada'awtumuhum am antum shamituun'** (apakah kalian menyeru mereka atau kalian diam) – serta *aqama Zaidun am qa'ada*, bukan dengan lafal hal (sedang) atau mustaqbal (akan datang)?"

Jawabannya dari dua sisi:

Pertama: Dalam kalam terdapat makna syarat, dan syarat datang setelah mustaqbal dengan lafal madhi – engkau berkata: "*in qama Zaidun ghadan qumtu*" (jika Zaid berdiri besok maka aku pun berdiri). Di sini makna tersebut berlaku: seolah engkau berkata: "*in qama Zaidun au qa'ada lam ubalihi*" (jika Zaid berdiri atau duduk, aku tidak peduli), dan "*la yanfa'ul qawmu in andzartahum am lam tundzir*" (kaum itu tidak mengambil manfaat baik engkau memperingatkan atau tidak). Oleh karena itulah datang dengan lafal madhi. Al-Farisi telah berkata sesuatu yang berbeda dari ini namun dekat dengannya secara lafal – beliau berkata bahwa alif istifham menyerupai *in* yang untuk jazaa' (syarat), karena istifham masih mungkin terjadi sebagaimana syarat belum terlaksana ketika yang dipersyaratkan tidak ada. Namun ungkapan ini cacat dari beberapa sisi yang panjang untuk disebutkan. Seandainya beliau melihat makna yang kami kemukakan, tentulah lebih tepat – meski bagi saya pun ada catatannya, karena makna syarat menuntut mustaqbal (masa depan) secara khusus, bukan hal (masa kini) atau madhi (masa lampau). Sedangkan "**sawaa'un 'alaykum ada'awtumuhum**" dan "**sawaa'un 'alayhim a-andzartahum**" tidak terbatas pada mustaqbal, bahkan kesetaraan dalam tidak adanya kepedulian ada

dalam setiap keadaan — bahkan ia lebih jelas pada fi'il hal — dan tidak boleh ada fi'il hal setelah huruf syarat dengan cara apapun.

Yang benar dalam jawaban ini adalah engkau berkata: Kami telah menetapkan dalam *Nata'ijul Fikr* sebuah prinsip, yaitu bahwa fi'il tidak diturunkan dari mashdar kecuali untuk menunjukkan bahwa isim tersebut — yakni fa'il yang padanya mashdar disandarkan — adalah yang dikhabari. Fi'il pun tidak berbeda bentuknya setelah diturunkan dari mashdar kecuali karena perbedaan keadaan peristiwa: madhi atau mustaqbal. Apabila si pembicara bermaksud tidak mengikat peristiwa pada satu zaman dan tidak mengkhususkannya pada hal atau mustaqbal — melainkan menjadikannya mutlak — maka ia menggunakan lafal madhi yang tidak mengandung tambahan agar lebih ringan di lisan dan lebih dekat kepada lafal mashdar yang diturunkan darinya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa mereka berkata: "*la af'aluhu ma laha barqun wa ma tara ta'irun*" (aku tidak akan melakukannya selama kilat bersinar dan burung terbang) — dengan lafal madhi semata karena mereka menginginkan masa yang mutlak tidak terikat. Mereka tidak melampaui lafal madhi karena mereka tidak menginginkan mustaqbal atau hal secara khusus. Jika engkau berkata: "Mereka pun tidak menginginkan madhi, lalu mengapa datang dengan lafal madhi?" Jawabnya: Telah dirangkaikan bersamanya *la akhallimuhu wa la af'aluhu* (aku tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan melakukannya), yang menunjukkan bahwa *ma laha barqun* tidak bermaksud kilat yang telah berlalu dan terputus — ia hanya bermaksud kebersamaan fi'il yang dinafikan dengan fi'il yang lain dalam masa secara mutlak dan terus-menerus. Maka dalam *ma laha barqun* tidak ada makna selain kilat itu sendiri, namun lafal mashdar ditinggalkan agar kilat dapat

dijadikan yang dikhabari sebagaimana telah dijelaskan. Maka kapan engkau menginginkan ini tanpa menginginkan ikatan pada suatu zaman, lafal madhi lebih berhak dan lebih utama.

Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Sawaa'un 'alayhim a-andzartahum**" — peringatan disandarkan kepada lawan bicara yang dikhabari, lalu fi'il diturunkan dari peringatan untuk menunjukkan bahwa lawan bicara adalah fa'il peringatan. Fi'il dibiarkan dalam lafal madhi karena ia mutlak dalam semua zaman dan bahwa kaum itu tidak peduli dengan peringatan, tidak pula mereka dalam keadaan kepedulian — maka tidak ada makna bagi memasukkan empat tambahan (huruf mudhari') karena yang dimaksud bukan mengikat fi'il pada waktu tertentu atau mengkhususkannya pada suatu keadaan. Jika engkau berkata: "Lafal madhi mengkhususkannya pada yang telah terputus" — jawabannya ada dalam dua hal yang telah kami kemukakan, ditambah bahwa dalam firman "**sawaa'un 'alayhim a-andzartahum**" terdapat penetapan sifat ini pada mereka dan kehadirannya pada masa kini dan masa mendatang — engkau tidak berkata: "setara dua bajumu atau dua budakmu" bila kesetaraan itu hanya di masa lalu dan keduanya sekarang berbeda. Maka qarinah (petunjuk konteks) ini menafikan keterputusan yang diduga ada dalam lafal madhi, sebagaimana lafal hal dalam ucapan: "*la ukhallimuhu ma damatissamawatu wal ardhu*" (aku tidak akan berbicara kepadanya selama langit dan bumi masih ada) menafikan keterputusan yang diduga ada dalam *daama*. Dan apabila keterputusan itu ternafikan serta empat tambahan itu pun ternafikan, maka peristiwa tetap mutlak tidak terikat dalam kedua masalah tersebut. Renungkanlah ini, niscaya engkau mendapatinya benar.

Fasal: Pembahasan Tentang Wawu Tsamaniyah (Wawu Delapan)

Pendapat mereka bahwa wawu terkadang datang untuk bilangan delapan tidaklah didukung oleh dalil yang kuat. Mereka menyebutkan hal ini dalam beberapa tempat, maka mari kita bahas satu per satu.

Tempat Pertama: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang berpuasa, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan yang mencegah dari yang mungkar"** (At-Taubah: 112). Dikatakan bahwa wawu dalam "*wan-nahuna*" (dan yang mencegah) adalah wawu tsamaniyah karena datang setelah terpenuhinya tujuh sifat. Mereka menyebutkan pula beberapa sisi lain dalam ayat ini, di antaranya: bahwa ini termasuk variasi dalam kalam – sebagian di-'athaf dan sebagian tidak. Di antaranya pula: bahwa sifat-sifat sebelum dua sifat ini bersifat lazim (intransitif) yang berkaitan dengan pelakunya sendiri, sedangkan dua sifat ini bersifat muta'addi (transitif) yang berkaitan dengan pihak lain, maka keduanya dipisahkan dari sebelumnya dengan 'athaf. Di antaranya pula: bahwa yang dimaksud adalah mengingatkan bahwa orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat sebelumnya itulah orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

Semua jawaban ini tidak tepat. Yang paling baik dikatakan adalah: apabila sifat-sifat disebutkan dalam suasana perincian, terkadang huruf 'athaf disisipkan di antaranya karena sifat-sifat itu berbeda satu sama lain dan untuk memberi isyarat bahwa yang dimaksud adalah menyebutkan masing-masing sifat secara tersendiri. Terkadang huruf 'athaf tidak disisipkan karena yang

disifati satu dan sifat-sifat itu saling berkaitan dan untuk memberi isyarat bahwa dalam keterikatan satu sama lainnya sifat-sifat itu seperti satu sifat. Terkadang huruf 'athaf disisipkan di antara sebagiannya dan dihapus dari sebagian yang lain sesuai dengan dua keadaan tersebut. Apabila konteksnya adalah perincian sifat tanpa memperhatikan penggabungan atau pemisahan, maka menghapus huruf 'athaf adalah baik. Apabila yang dimaksud adalah menggabungkan sifat-sifat atau mengingatkan perbedaan di antaranya, maka memasukkan huruf 'athaf adalah baik.

Contoh pertama: **"At-ta'ibuuna al-'abiduuna al-hamiiduun"** (orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji) dan firman-Nya: **"Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin"** (wanita-wanita yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang bertaubat) (At-Tahrim: 5).

Contoh kedua: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal bathin"** (Dialah Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Nyata, dan Yang Maha Tersembunyi) (Al-Hadid: 3).

Perhatikanlah bagaimana dua jenis ini berkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Ha Mim. Tanzilul kitabi minallahil 'azizil 'alim. Ghafiriddz-dzambi wa qabilit-tawbi syadidil 'iqabi dzith-thaul"** (Ha Mim. Turunnya kitab ini dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui, Yang Mengampuni dosa, Yang Menerima taubat, Yang Keras azab-Nya, Yang Mempunyai karunia) (Ghafir: 1-3). Wawu dipakai pada dua sifat pertama dan dihapus pada dua sifat berikutnya. Sebab *ghafiriddz-dzambi* (yang mengampuni dosa) dan *qabilit-tawbi* (yang menerima taubat) bisa diduga bahwa keduanya berjalan seperti satu sifat karena keterikatan keduanya — sebab siapa yang mengampuni dosa

maka ia menerima taubat. Maka dalam men-'athaf salah satunya kepada yang lain terdapat hal yang menunjukkan bahwa keduanya adalah dua sifat dan dua perbuatan yang berbeda serta dua konsep yang berlainan – masing-masing memiliki hukumnya sendiri: yang pertama berkaitan dengan kejelekan dan berpaling, yaitu ampunan; yang kedua berkaitan dengan kebaikan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada-Nya, yaitu taubat – maka kebaikan ini diterima dan kejelekan itu diampuni. 'Athaf menjadi baik di sini karena perbedaan yang jelas ini, dan semakin jelas perbedaannya semakin baik 'athafnya. Oleh karena itulah 'athaf datang dalam: **"Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal bathin"** dan ditinggalkan dalam: **"Al-malikul qudduussus-salamul mu'minul muhaimin"** (Al-Hasyr: 23) dan **"Al-khaliquil bari'ul mushawwir"** (Al-Hasyr: 24).

Adapun **"syadidil 'iqabi dzith-thaul"** (Yang Keras azab-Nya, Yang Mempunyai karunia) – huruf 'athaf ditinggalkan di antaranya karena faedah yang indah, yaitu untuk menunjukkan berkumpulnya dua perkara ini dalam Dzat-Nya Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Dia dalam keadaan keras azab-Nya sekaligus Maha Mempunyai karunia – karunia-Nya tidak menafikan kekerasan azab-Nya, bahkan keduanya berkumpul pada-Nya. Berbeda dengan Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir – sebab keawalian tidak bisa berkumpul dengan keakhiran

Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan sabdanya: *"Engkau adalah Yang Pertama, maka tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu, dan Engkau adalah Yang Terakhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudah-Mu."* Maka

keazalian-Nya adalah sifat Pertama-Nya, dan keabadian-Nya adalah sifat Terakhir-Nya.

Jika engkau bertanya: lalu apa yang engkau lakukan dengan firman-Nya tentang Yang Zahir dan Yang Batin? Sesungguhnya kejelasan Allah ta'ala itu tetap ada bersamaan dengan kebatinan-Nya, sehingga pada diri-Nya terkumpul sifat zahir dan batin. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam menafsirkan Yang Zahir sebagai Yang tidak ada sesuatu pun di atas-Nya, dan Yang Batin sebagai Yang tidak ada sesuatu pun di bawah-Nya. Ketinggian dan keunggulan ini sejalan dengan kedekatan, keintiman, dan meliputi segalanya.

Aku menjawab: ini adalah pertanyaan yang baik. Yang membuat masuknya huruf waw di sini menjadi tepat adalah bahwa sifat-sifat ini saling berhadapan dan bertentangan. Sifat yang kedua dihubungkan dengan kata sambung kepada yang pertama karena adanya pertentangan di antara keduanya. Dua sifat terakhir pun serupa dengan dua sifat pertama dalam hal pertentangan, dan hubungan Yang Batin terhadap Yang Zahir adalah seperti hubungan Yang Terakhir terhadap Yang Pertama. Sebagaimana kata sambung antara dua sifat pertama itu baik, maka demikian pula antara dua sifat terakhir.

Jika hal ini telah dipahami, maka ayat yang sedang kita bahas ini menjadi jelas maknanya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan mengenai penggunaan kata sambung dan peniadaannya. Sebab setiap sifat yang tidak dihubungkan dengan kata sambung kepada sifat sebelumnya mengandung isyarat bahwa sifat-sifat itu dalam kumpulannya bagaikan satu sifat bagi satu yang disifati, sehingga tidak memerlukan kata sambung. Namun ketika disebutkan amar makruf dan nahi munkar yang

keduanya saling berkaitan dan bersumber dari satu asal, maka penggunaan kata sambung menjadi baik agar jelas bahwa masing-masing sifat itu berdiri sendiri dan wajib ditentukan secara mandiri, tidak cukup dengan terwujudnya sifat yang lain. Bahkan amar makrufnya harus tampak secara tegas dan nahi munkarnya pun harus tampak secara tegas. Selain itu, penggunaan kata sambung di sini juga baik karena adanya pertentangan yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena amar makruf dan nahi munkar adalah dua hal yang bertentangan, yang satu menuntut keberadaan dan yang lain menuntut ketiadaan, maka keduanya seperti dua jenis yang berbeda dan berlawanan, sehingga penggunaan kata sambung menjadi tepat karenanya.

Tempat Kedua: Firman Allah ta'ala: "**Mudah-mudahan Tuhannya, jika dia menceraikan kalian, akan memberinya ganti istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang berserah diri, yang beriman**" hingga firman-Nya: "**yang janda maupun yang perawan**" (At-Tahrim: 5). Dikatakan bahwa ini adalah waw untuk bilangan delapan karena datang setelah sifat ketujuh, namun tidaklah demikian. Masuknya waw di sini adalah suatu keharusan, karena sifat-sifat sebelumnya dimaksudkan agar terkumpul pada diri para wanita tersebut. Adapun sifat keperawan dan janda, keduanya tidak mungkin terkumpul pada satu orang, maka penggunaan kata sambung menjadi wajib karena yang dimaksud adalah bahwa Allah akan menikahkan beliau dengan dua jenis wanita: yang janda dan yang perawan.

Tempat Ketiga: Firman Allah ta'ala: **"Mereka akan berkata: jumlah mereka tiga orang, yang keempat adalah anjing mereka. Dan mereka berkata: jumlah mereka lima orang, yang keenam adalah anjing mereka, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan mereka berkata: jumlah mereka tujuh orang, dan yang kedelapan adalah anjing mereka"** (Al-Kahfi: 22). Dikatakan bahwa maksud masuknya waw di sini adalah karena bilangan delapan. Hal ini mengandung dua kemungkinan: yang pertama adalah pendapat tersebut, dan yang kedua adalah bahwa masuknya waw di sini sebagai isyarat selesainya pembicaraan mereka ketika menyebut tujuh, kemudian dimulailah kalimat baru "dan yang kedelapan adalah anjing mereka," yang mengandung penetapan pendapat mereka tentang tujuh. Ini seperti jika seseorang berkata kepadamu "Zaid adalah ahli fikih," lalu kamu menjawab "dan juga ahli nahwu." Pendapat ini adalah pilihan As-Suhaili dan telah dibahas sebelumnya, bahwa ini baru sempurna jika kalimat "dan yang kedelapan adalah anjing mereka" tidak termasuk dalam pembicaraan yang dikutip, sedangkan zahirnya adalah sebaliknya. Wallahu a'lam.

Tempat Keempat: Firman Allah ta'ala: **"Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring ke surga secara berkelompok-kelompok, hingga ketika mereka sampai ke sana dan pintu-pintunya telah dibuka"** (Az-Zumar: 73). Di sini waw digunakan karena pintu surga berjumlah delapan. Adapun mengenai neraka, Allah berfirman: **"Hingga ketika mereka sampai ke sana, dibukakanlah pintu-pintunya"** (Az-Zumar: 71), karena pintunya berjumlah tujuh. Pendapat ini sangat jauh dan tidak ada petunjuk dalam lafaz tersebut tentang bilangan delapan sehingga

waw digunakan karenanya. Bahkan ini termasuk bab penghapusan jawab dengan suatu keindahan yang menakjubkan, yaitu bahwa pembukaan pintu-pintu neraka terjadi bersamaan dengan kedatangan penghuninya, maka dibukakan di hadapan mereka karena itu lebih kuat dalam memberikan kejutan yang menyengsarakan. Adapun surga, karena ia adalah tempat kemuliaan dan merupakan jamuan Allah, dan orang yang dermawan apabila mengundang tamunya ke rumahnya, ia membukakan pintu-pintunya terlebih dahulu kemudian mengundang mereka masuk dalam keadaan pintu sudah terbuka, maka di sinilah digunakan huruf waw athaf yang menunjukkan bahwa mereka tiba setelah pintu-pintunya dibuka. Dan jawab syarat dihapus untuk mengagungkan urusannya dan membesarkan nilainya, sebagaimana kebiasaan mereka dalam menghapus jawab-jawab syarat. Hal ini telah kami bahas secara mendalam sebelumnya. Wallahu a'lam.

Pasal: Penghubungan "laulaa" dengan Kata Ganti Bersambung

Mazhab Sibawaih adalah bahwa apabila *laulaa* dihubungkan dengan kata ganti bersambung seperti *laulahu* dan *laulaka*, maka kata ganti tersebut berkedudukan majrur (genitif). Al-Akhfasy berbeda pendapat dengannya. Al-Akhfasy dan ulama Kufah berpendapat bahwa kata ganti bersambung ini termasuk yang diletakkan pada posisi kata ganti terpisah, sebagaimana kata ganti terpisah diletakkan pada posisi kata ganti bersambung dalam ucapan mereka: *maa anaa ka-anta wa laa anta ka-anaa* (aku tidaklah sepertimu dan kamu tidaklah seperti aku). Penggunaan

kata ganti bersambung pada posisi kata ganti terpisah terdapat dalam syair:

Kami tidak peduli selama engkau menjadi tetangga kami, bahwa tidak ada tetangga lain selain dirimu.

Al-Mubarrad berkata: "Pendapat saya sesuai dengan ulama Kufah." Adapun dalil Sibawaih adalah penggunaan yang terdapat dalam bahasa, sebagaimana kata penyair:

Betapa banyak tempat yang tanpa diriku engkau akan jatuh binasa, sebagaimana orang yang karena kejahatannya terjatuh dari puncak bukit lalu binasa.

Penyair lain berkata:

Kalau bukan karenamu, tahun ini aku tidak akan berhaji.

Dan penyair lainnya berkata:

Kalau bukan karenamu, kebaikan tidak akan mendekati kehormatan kami.

Sibawaih berdalih bahwa kata ganti di sini berkedudukan majrur dengan alasan bahwa kata ganti berupa *ha* (nya), *kaf* (kamu), dan *ya* (aku) itu mesti merupakan kata ganti nashb atau majrur, dan mustahil menjadi kata ganti rafa. Tidak boleh pula menjadi kata ganti nashb karena apabila huruf-huruf dihubungkan dengan *ya* mutakallim dalam posisi nashb, maka disertakan nun perlindungan (*nun al-wiqayah*) seperti: *inni*, *wa annani*, *wa ka-anni*, *wa ka-annani*. Jika hal itu mengakibatkan bertemunya dua huruf yang sama, boleh menghapus nun perlindungan sehingga dikatakan: *inni*, *ka-anni*, *lakini*. Maka seandainya *ya* itu kata ganti nashb, niscaya mereka akan mengucapkan *laulani* sebagaimana mereka mengucapkan *laitani*, namun hal itu tidak pernah ada.

Maka terpastilah bahwa *ya* itu adalah kata ganti majrur. Apabila hal ini terbukti pada *ya*, maka demikian pula pada *kaf* dan *ha*.

Adapun ulama Kufah berdalih bahwa kata benda zahir setelah huruf-huruf ini hanya berposisi rafa, maka demikian pula kata ganti. Hal itu ditemukan pada kata ganti terpisah, maka kata ganti bersambung pun demikian. Hanya saja kata ganti bersambung ini diletakkan pada posisi kata ganti terpisah, sebagaimana kata ganti terpisah diletakkan pada posisi kata ganti bersambung. Keduanya saling berganti dan bertukar. Mereka mengucapkan *maa anaa ka-anta* dengan meletakkan rafa pada posisi kata ganti majrur, maka oleh karenanya mereka mengucapkan *laulaka* dengan meletakkan kata ganti majrur pada posisi kata ganti rafa. Jadi perubahan terjadi pada bentuk, bukan pada i'rab. Mereka berkata: telah terbukti bahwa *laulaa* tidak beramal pada kata benda zahir, maka bagaimana ia beramal pada kata ganti?

Ulama Basrah menjawab hal ini dengan bahwa hukum asal adalah kata ganti tidak diletakkan sebagian pada posisi sebagian yang lain kecuali dalam keadaan darurat dalam syair, dan bahwa hal itu mengharuskan menyalahi asal dari dua segi:

Pertama: meletakkan kata ganti bersambung pada posisi kata ganti terpisah.

Kedua: meletakkan majrur pada posisi marfu. Ini berarti dua kali perubahan. Maka perubahan pada *laulaa* dengan menjadikannya huruf jar di posisi ini lebih ringan. Mereka juga berkata: adapun keamalannya khusus pada kata ganti tidaklah aneh, karena suatu amil boleh beramal pada sebagian isim dan tidak pada sebagian yang lain. Seperti *ladun* yang hanya beramal

pada *ghadwatan* saja. Jika amil boleh beramal pada sebagian kata benda zahir dan tidak pada sebagian lainnya padahal keduanya satu jenis, maka beramal pada kata ganti dan tidak pada kata benda zahir sementara keduanya dua jenis yang berbeda tentu lebih layak. Sebagian ahli nahwu menolak penggunaan ini secara keseluruhan dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai Al-Mubarrad; dikatakan bahwa itulah mazhabnya, dan dikatakan pula bahwa mazhabnya adalah pendapat ulama Kufah. Wallahu a'lam.

Pasal:

Para ulama berbeda pendapat tentang dari mana mustasna (yang dikecualikan) itu dikeluarkan. Al-Kisa'i berpendapat bahwa ia dikeluarkan dari mustasna minhu (yang dikecualikan darinya) saja, yaitu yang dihukumi. Maka apabila kamu mengucapkan "datanglah kaum itu kecuali Zaid," maka Zaid dikeluarkan dari kaum itu, seolah-olah kamu memberitakan tentang kaum yang tidak termasuk di dalamnya Zaid bahwa mereka datang, adapun Zaid maka kamu tidak memberitakan sesuatu pun tentangnya, melainkan kamu mencabut pengabaran darinya, bukan berarti kamu mengabarkan tentangnya dengan meniadakan kedatangan. Perbedaan antara dua hal ini jelas. Menurut pendapatnya, pensandaran terjadi setelah pengeluaran.

Al-Farra' berpendapat bahwa mustasna dikeluarkan dari hukum itu sendiri. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa ia dikeluarkan dari keduanya sekaligus, sehingga memiliki dua tinjauan: pertama, kedudukannya sebagai mustasna, dan dari tinjauan inilah ia dikeluarkan dari isim yang menjadi mustasna

minhu; kedua, kedudukannya sebagai yang dihukumi dengan kebalikan hukum mustasna minhu, dan dari tinjauan inilah ia dikeluarkan dari hukumnya. Yang tepat dalam hal ini adalah bahwa ia dikeluarkan dari isim yang terikat dengan hukum, bukan dari isim yang mutlak.

Dalil masing-masing mazhab — kami sebutkan di sini apa yang dijadikan dalil untuk mazhab-mazhab ini beserta sanggahan terhadap dalil-dalil tersebut.

Al-Kisa'i berdalih dengan firman Allah ta'ala: **"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis yang enggan"** (Al-Baqarah: 34). Cara pengambilan dalilnya adalah bahwa seandainya istisna mengeluarkan dari hukum, niscaya kata "enggan" (*abaa*) itu merupakan pengulangan karena hal itu sudah diketahui dari istisna. Dijawab bahwa itu adalah penguat (*ta'kid*). Terhadap jawaban ini ada sanggahan bahwa makna-makna yang diperoleh dari huruf tidak boleh dikuatkan; tidak bisa dikatakan "Zaid tidak berdiri" sebagai nafi, "apakah Amr berdiri" sebagai istifham, "akan tetapi Zaid berdiri" sebagai istidrak, dan semisalnya, karena huruf itu diletakkan untuk meringkas dan inilah alasan berpaling dari fi'il kepadanya, maka menguatkannya dengan fi'il bertentangan dengan tujuan peletakannya.

Yang tepat dalam jawabannya adalah bahwa kata *abaa* (enggan) memberikan makna tambahan, yaitu bahwa ketiadaan sujudnya bersumber dari keengganannya, yang merupakan suatu hal yang bersifat positif yang menjadi sifatnya dan menimbulkan dosa. Maka ketiadaan sujudnya bukan karena ketidakmampuan, bukan karena lupa, bukan karena lalai, melainkan karena keengganannya dan kesombongan. Sudah maklum bahwa hal ini tidak

dipahami dari sekadar istisna, karena yang dipahami darinya hanyalah ketiadaan sujudnya, adapun yang mendorong pada ketiadaan sujud itu maka istisna tidak menunjukkan hal tersebut, maka disebutkan secara eksplisit. Yang serupa dengan dalil, sanggahan, dan penakdiran ini adalah firman Allah ta'ala: **"Kemudian Kami berfirman kepada para malaikat: sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali Iblis yang tidak termasuk orang-orang yang sujud"** (Al-A'raf: 11). Sebab peniadaan keberadaannya di antara orang-orang yang sujud lebih khusus daripada sekadar peniadaan sujud darinya, karena peniadaan keberadaan itu mengharuskan peniadaan kelayakan dan kesiapan, sehingga lebih kuat dalam hal celaan daripada sekadar dikatakan "ia tidak sujud."

Adapun yang menunjukkan kebatilan mazhab ini adalah beberapa hal:

Di antaranya: seandainya yang setelah *illaa* itu adalah diam dari hukumnya, maka ucapan kita *laa ilaaha illallaah* (tidak ada tuhan selain Allah) tidak akan menjadi tauhid, padahal konsekuensi ini adalah batil, maka yang mengharuskan pun demikian, dan kedua premisnya sudah jelas.

Di antaranya: dalam istisna *munqathi'* (terputus) tidak terbayangkan adanya pengeluaran dari isim karena memang tidak masuk ke dalamnya, maka demikian pula dengan istisna *muttashil* (tersambung).

Di antaranya: seandainya pengeluaran hanya dari isim saja, niscaya tidak sah istisna dari kandungan jumlah seperti ucapan: "Zaid adalah saudaramu kecuali ia jauh darimu" dan "Amr adalah

temanmu kecuali ia bersahabat dengan musuhmu" dan semisalnya.

Di antaranya: tidak ditemukan dalam ucapan orang Arab: "kaum itu berdiri kecuali Zaid, maka sesungguhnya ia berdiri." Seandainya pengeluaran hanya dari isim dan mustasna itu diam dari hukumnya, niscaya boleh menetapkan berdiri kepadanya sebagaimana boleh meniadakannya darinya, karena diam dari hukumnya tidak memberikan peniadaan berdiri darinya maupun penetapannya, maka tidak ada salah satunya pun yang bertentangan dengan istisna.

Apabila telah terbukti kebatilan kedua mazhab tersebut, maka yang sah adalah mazhab bahwa mustasna dikeluarkan dari hukum, bukan dari isim, demikian seluruh babnya. Atas hal itu dapat dijawab bahwa mustasna itu masuk bersama isim yang dihukumi secara taqdir (perkiraan), karena yang pertama diperkirakan mencakup dengan suatu segi agar istisna menjadi sah. Dan pembela pendapat Al-Kisa'i pun bisa menjawab dengan jawaban ini.

Apabila telah terbukti kebatilan kedua mazhab tersebut, maka yang sah adalah mazhab jumhur bahwa pengeluaran itu dari isim dan hukum sekaligus. Isim yang menjadi mustasna dikeluarkan dari mustasna minhu, dan hukumnya dikeluarkan dari hukumnya. Yang mustahil adalah mengeluarkan isim yang menjadi mustasna dari mustasna minhu sementara ia masuk di dalamnya dalam hukum, karena pengeluaran dalam kondisi demikian sama sekali tidak dapat dipahami. Sebab seandainya ia berserikat dengannya dalam hukumnya, ia pasti masuk bersamanya dalam hukum dan isim sekaligus, sehingga mengistisnakannya menjadi sesuatu yang tidak dapat dipahami.

Tidak bisa dikatakan bahwa makna istisna adalah pembicara meninggalkan pengabaran tentangnya dengan nafi atau isbat sementara keduanya mungkin, karena kami katakan bahwa ini batil dari beberapa segi:

Di antaranya: apabila kamu mengucapkan "tidaklah berdiri kecuali Zaid," "tidaklah aku memukul kecuali Amr," "tidaklah aku lewat kecuali di sisi Zaid," dan semacam istisna-istisna mufragghat (yang dikosongkan), tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa kamu menetapkan hukum-hukum ini untuk yang setelah *illaa*, sebagaimana kamu meniadakannya dari selainnya. Bahkan penetapannya untuk mustasna lebih kuat daripada peniadaannya dari selainnya. Konsekuensi pendapat yang mengatakan hukum mustasna adalah diam darinya adalah bahwa dari kalimat ini tidak dipahami penetapan berdiri, memukul, dan melewati kepada Zaid, dan itu adalah batil secara pasti.

Di antaranya: seandainya ia diam darinya, niscaya seseorang tidak masuk Islam dengan ucapannya *laa ilaaha illallaah*, karena berdasarkan anggapan yang batil ini tidak ditetapkan ketuhanan bagi Allah. Padahal kalimat ini adalah kalimat teragung yang mengandung secara harfiah peniadaan ketuhanan dari selain Allah dan penetapannya bagi-Nya dengan sifat kekhususan. Maka penunjukannya atas penetapan lebih besar daripada penunjukan ucapan kita "Allah adalah Tuhan," dan tak seorang pun yang meragukan hal ini sama sekali.

Di antaranya: seandainya seseorang diajukan gugatan atas seratus dirham lalu ia berkata "di sisiku ada seratus kecuali tiga dirham," maka ia adalah orang yang meniadakan tetapnya mustasna dalam tanggungannya. Seandainya ia diam darinya, berarti ia telah mengakui sebagian dan menahan diri dari

menjawab sebagian lainnya, dan ini tidak dikatakan oleh orang berakal. Seandainya hukum mustasna adalah diam, niscaya ia adalah orang yang menahan diri dari jawaban.

Di antaranya: yang dipahami dari hal ini oleh para pihak yang berkomunikasi adalah peniadaan hukum dari mustasna dan penetapannya untuk mustasna minhu. Tidak ada perbedaan sama sekali bagi mereka antara pemahaman peniadaan ini dan penetapan itu. Dan hal itu berlaku bagi mereka sebagaimana berlakunya pemahaman perintah, larangan, nafi, istifham, dan berbagai makna kalam lainnya. Maka tidak ada seorang pendengar pun yang memahami dari firman Allah 'azza wa jalla: **"Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun"** (Al-Ankabut: 14) bahwa Allah mengabarkan tentang sembilan ratus lima puluh tahun dan diam dari lima puluh tahun tanpa mengabarkan sesuatu tentangnya. Tidak ada seorang pun yang memahaminya kecuali bahwa yang lima puluh tahun itu tidak ia tinggal di antara mereka. Demikian pula firman Allah ta'ala: **"la berkata: Demi keagungan-Mu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka"** (Shad: 82-83), tidak dipahami darinya kecuali bahwa ia tidak mampu menyesatkan orang-orang yang terpilih. Demikian pula seluruh istisna-istisna yang ada.

Di antaranya: apabila seseorang berkata "kaum itu berdiri kecuali Zaid," maka ucapannya tidaklah benar kecuali dengan berdirinya mereka dan tidak berdirinya Zaid. Oleh karena itu, orang yang ingin mendustainya berkata: "kamu berdusta, bahkan Zaid berdiri." Seandainya Zaid itu diam dari hukumnya, niscaya ini bukan pendustaan kepadanya. Padahal seluruh orang berakal menganggapnya sebagai pendustaan dan menganggap kabarnya

sebagai dusta, di mana mereka menganggap pengabaran yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya sebagai dusta.

Apabila hal ini telah diketahui, maka dengannya terurailah kesulitan yang dikemukakan oleh sebagian ulama mutakhirin tentang istisna. Ia berkata: istisna sulit dipahami secara akal, karena apabila kamu mengucapkan "kaum itu datang kecuali Zaid," maka Zaid itu atau masuk dalam kaum itu atau tidak. Jika ia tidak masuk, maka istisna tidak tepat karena istisna adalah pengeluaran, dan mengeluarkan yang belum masuk adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami. Jika ia masuk dalam mereka, maka mengeluarkannya tidak tepat karena adanya kontradiksi, sebab kamu menghukuminya dengan dua hukum yang kontradiktif.

Karena syubhat inilah Al-Qadhi dan orang-orang yang sependapat dengannya berkata bahwa "sepuluh kurang tiga" adalah sinonim dari "tujuh," sehingga keduanya adalah dua nama yang dirangkai dengan huruf dan dijadikan setara dengan bilangan ini. Jika yang dimaksud Al-Qadhi adalah bahwa yang dipahami dari keduanya adalah satu maka itu benar, namun jika yang dimaksud adalah susunan nahwu maka itu batil.

Jawaban atas syubhat ini adalah bahwa penghukuman dengan nisbah-nisbah tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya penyebutan mufrad-mufrad (unsur-unsur tunggal). Maka pensandaran baru terjadi setelah pengeluaran. Apabila seseorang mengucapkan "kaum itu berdiri kecuali Zaid," maka di sini terdapat lima hal: pertama, berdiri sebagai unsur tunggal; kedua, kaum sebagai unsur tunggal; ketiga, Zaid sebagai unsur tunggal; keempat, nisbah antara dua unsur; kelima, perangkat yang menunjukkan peniadaan nisbah dari Zaid. Maka Zaid masuk dalam

kaum dengan perkiraan ketiadaan pensandaran, dan keluar dari mereka dengan perkiraan adanya pensandaran, kemudian pensandaran terjadi setelah pengeluarannya. Maka masuk dan keluarnya berdasarkan dua tinjauan yang tidak saling bertentangan; ia masuk dengan tinjauan ifrad (ketersendiriannya) dan keluar dengan tinjauan nisbah (hubungannya). Ia adalah bagian dari kaum yang tidak dihukumi, dan ia bukan bagian dari kaum yang terikat dengan hukum atas mereka. Inilah penjelasan tentang syubhat ini dan penyelesaiannya. Wallahu al-muwaffiq.

Pasal: Mustasna Apabila Dijadikan Mengikuti Apa Sebelumnya

Mazhab ulama Basrah adalah bahwa ia merupakan badal (pengganti), dan hal ini telah ditegaskan oleh Sibawaih. Sedangkan mazhab ulama Kufah adalah bahwa ia merupakan athaf (kata sambung).

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kata yang dikecualikan berkedudukan sebagai badal (pengganti), maka pendapat ini menghadapi dua keberatan:

Pertama: Seandainya ia memang berkedudukan sebagai badal, maka ia adalah badal ba'dh (pengganti sebagian), karena tidak mungkin ia menjadi badal kull min kull (pengganti keseluruhan dari keseluruhan). Adapun badal ba'dh harus disertai dhamir (kata ganti) yang kembali kepada mubdal minh (kata yang digantikan), seperti dalam contoh: *qabadhtul mala nishfah* (aku mengambil harta itu, separuhnya).

Kedua: Hukum badal mengikuti hukum mubdal minh, karena badal adalah tabi' (pengikut) yang mengambil hukum yang sama dengan matbu'-nya (kata yang diikutinya). Padahal hukum mustatsna (kata yang dikecualikan) di sini justru berbeda dengan hukum mustatsna minh (kata yang dari padanya dikecualikan). Bagaimana mungkin ia disebut badal?

Terhadap keberatan pertama dijawab bahwa *illa* beserta kata setelahnya merupakan bagian yang menyempurnakan kalimat pertama, dan *illa* adalah qarinah (indikator) yang menunjukkan bahwa kata kedua memang sudah tercakup dalam kata pertama. Dengan demikian sudah dimaklumi bahwa kata itu adalah bagian dari kata pertama, sehingga tidak memerlukan kata penghubung, berbeda dengan contoh *qabadhtul mala nishfah*. Dijawab pula bahwa badal dalam pengecualian adalah jenis tersendiri yang tidak sama dengan badal-badal yang telah dijelaskan di luar konteks pengecualian. Dijawab pula bahwa badal dalam pengecualian yang diperhatikan hanyalah kedudukannya menggantikan posisi mubdal minh. Jika kamu berkata *ma qama ahadun illa Zaidun*, maka *illa Zaidun* adalah badal yang menempati posisi *ahad*. Dengan demikian bukan Zaid sendiri yang menjadi badal dari *ahad*, melainkan *illa Zaidun* itulah sosok *ahad* yang dinafikan darinya perbuatan berdiri. Maka ungkapan *illa Zaidun* adalah penjelasan tentang *ahad* yang dimaksud. Atas dasar ini, badal dalam pengecualian lebih menyerupai badal syai' min syai' (pengganti sesuatu dari sesuatu) daripada badal ba'dh min kull (pengganti sebagian dari keseluruhan).

Adapun keberatan kedua, maka al-Sirafi menjawabnya dengan mengatakan: kata itu adalah badal dalam hal amal 'amil (pengaruh kata kerja) terhadapnya. Perbedaan antara keduanya

dalam hal nafi dan itsbat tidak menghalangi kedudukannya sebagai badal, karena prinsip badal adalah menjadikan kata pertama seolah-olah tidak disebutkan dan menempatkan kata kedua pada posisinya. Sifat dan yang disifati pun dapat berbeda dalam hal nafi dan itsbat, seperti *marartu birajulin la karimin wa la labibin* (aku melewati seorang laki-laki yang tidak dermawan dan tidak pula cerdas). Makna jawaban ini adalah bahwa syarat badal hanyalah menempati posisi kata pertama dalam hal 'amil saja, sedangkan kesamaan hukum antara keduanya bukanlah syarat.

Adapun pendapat ulama Kufah yang menyatakan bahwa kata tersebut adalah ma'thuf (kata sambung), mereka menjadikan *illa* sebagai salah satu huruf 'athf khusus dalam bab ini. Yang mendorong mereka berpendapat demikian adalah adanya perbedaan yang telah disebutkan. Tsa'lab berkata: "Bagaimana mungkin ia disebut badal, sedangkan ia bersifat itsbat (positif) sementara matbu'-nya bersifat nafi (negatif)? Padahal dalam 'athf, perbedaan makna itu ada, seperti ma'thuf dengan *bal* dan *lakin*. Ini adalah pendapat yang memungkinkan dan bebas dari kerumitan." Tidak dapat dikatakan bahwa pendapat ini mengandung isytirak (polisemi) dalam huruf, karena *illa* tetap berfungsi sebagai huruf pengeluaran (ikhroj) sebagaimana mestinya; hanya saja jenis pengeluaran ini mereka namakan 'athf, sebagaimana mereka menyebut pengeluaran dengan *bal* dan *lakin* sebagai 'athf. Adapun isytirak yang ditolak adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa *illa* bermakna *waw*. Akan tetapi pendapat mereka tentang 'athf telah dibantah dengan argumen bahwa seandainya *illa* berfungsi sebagai 'athf, niscaya ia tidak akan langsung berdampingan dengan 'amil dalam contoh *ma qama illa Zaidun*, karena huruf 'athf tidak boleh langsung mengikuti 'amil. Bantahan

ini dijawab bahwa *illa* yang berdampingan langsung dengan 'amil bukanlah *illa* yang berfungsi sebagai 'athf. Dengan demikian di sini tidak ada 'athf maupun badal sama sekali. Yang menjadi pembicaraan adalah ketika kata setelah *illa* mengikuti kata sebelumnya.

Ibnu Malik berkata: "Pendukung pendapat 'athf dapat mengatakan bahwa perbedaan antara sifat dan yang disifati sama sekali bukan perbedaan yang sebenarnya, karena menafikan dua sifat berarti menetapkan dua lawannya. Jika kamu berkata *marartu birajulin la karimin wa la syuja'in* (aku melewati seorang laki-laki yang tidak dermawan dan tidak pemberani), maka maknanya seakan-akan kamu berkata *bakhilin jabbanin* (yang pelit lagi pengecut). Berbeda halnya dengan perbedaan antara mustatsna dan mustatsna minh. Sebab menjadikan Zaid sebagai badal dari *ahad* dalam *ma fiha ahadun illa Zaidun* mengharuskan tidak adanya padanan, karena tidak ada badal di luar tempat yang diperselisihkan melainkan kaitan 'amil dengannya sama dengan kaitannya terhadap mubdal minh. Padahal keadaan dalam *ma qama ahadun illa Zaidun* berbeda dari itu, sehingga melemahkan kedudukannya sebagai badal karena tidak ada badal yang menyerupainya. Sebaliknya jika dijadikan ma'thuf, hal itu tidak mengharuskan adanya perbedaan di antara ma'thuifat, bahkan ia setara dengan ma'thuf menggunakan *la*, *bal*, dan *lakin*. Karena itu menjadikannya sebagai ma'thuf lebih tepat daripada menjadikannya sebagai badal."

Saya katakan: Pendapat 'athf juga diperkuat oleh kenyataan bahwa kamu dapat berkata *la ahada fid dari illa Abdullahu* (tidak seorang pun di rumah kecuali Abdullah), maka Abdullah tidak sah dijadikan badal dari *ahad* karena ia tidak dapat menempati

posisinya. Jika dikatakan ini boleh dengan anggapan seolah-olah asalnya *ma fiha ahadun illa Abdullahu* karena maknanya sama sehingga keduanya dapat saling menggantikan posisi, maka dikatakan bahwa ini adalah wahm (ilusi) sebagaimana namanya, dan kebenaran tidak dibangun di atas ilusi.

Ibnu 'Ushfur menjawab hal ini dengan mengatakan: "Tidak disyaratkan bahwa Abdullah harus menempati posisi *ahad* yang jatuh setelah *la*, karena mubdal minh hanya disyaratkan bahwa badal harus dianggap seolah 'amil diulang, dan hal itu sudah terpenuhi dalam masalah ini dan yang serupa. Tidakkah kamu melihat bahwa Abdullah adalah badal dari posisi *la ahad*, sehingga 'amil-nya harus mubtada' sebagaimana 'amil posisi *la ahad* adalah mubtada'? Tidak diragukan bahwa jika kamu menjadikannya badal, maka ia adalah mubtada' secara taqdiri (perkiraan) dan khabarnya dibuang, demikian pula huruf nafi dibuang karena ditunjukkan oleh konteks sebelumnya. Takdirnya adalah *la ahadun fiha illa Abdullahu* kemudian dibuang dan diringkas."

Jawaban ini tidaklah kuat, karena seandainya perkara itu sebagaimana yang ia klaim, niscaya badal tetap sah meskipun dalam kalimat positif, seperti *qama al-qawmu illa Zaidun* (orang-orang berdiri kecuali Zaid) karena sahnya memperkirakan 'amil pada kata kedua. Padahal mereka sendiri melarang hal itu dan beralasan dengan tidak sahnya kata kedua menempati posisi kata pertama, sehingga ini menunjukkan bahwa hal tersebut memang merupakan syarat.

Pasal: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "*Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah.*" (An-Naml: 65)

Al-Zamakhsyari berkata: "Ini adalah *istitsna' munqathi'* (pengecualian terputus) yang datang mengikuti dialek Tamim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sah dikabarkan bahwa Dia berada di langit dan di bumi, namun hal itu hanyalah secara majaz (kiasan), sebab Dia Mahasuci dari bertempat di suatu tempat. Berbeda dengan selain-Nya, karena mengabarkan bahwa mereka berada di langit atau di bumi bukanlah majaz melainkan hakikat. Tidak sah membawa satu lafaz dalam satu keadaan pada makna hakikat dan majaz sekaligus."

Saya katakan: Ucapannya "mengikuti dialek Tamim" maksudnya adalah bahwa di antara dialek mereka, *istitsna' munqathi'* boleh diikutkan seperti *istitsna' muttashil* jika pengecualian itu sah dilakukan terhadap *mustatsna minh*. Dan hal itu memang sah di sini, karena sah dikatakan *la ya'lamu al-ghaiba illallahu* (tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah).

Ibnu Malik berkata: "Yang benar menurut saya adalah bahwa *istitsna'* dalam ayat ini adalah *muttashil* (sambung). Adapun *fi* berkaitan dengan *fi'il* selain *istaqarra* dari *fi'il-fi'il* yang dinisbatkan secara hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada makhluk, seperti *dzakara* dan *yudzkaru* dan semacamnya. Seakan-akan dikatakan: *la ya'lamu man yudzkar fis samawati wal ardhi al-ghaiba illallahu Ta'ala* (tidak ada yang mengetahui yang gaib dari mereka yang disebut-sebut di langit dan di bumi kecuali Allah Ta'ala)." Ia berkata: "Boleh pula *fi* dikaitkan dengan *istaqarra* yang disandarkan kepada *mudhaf* yang dibuang dan *mudhaf ilaihi*-nya menggantikan posisinya. Asalnya adalah *la ya'lamu man istaqarra*

dzikruhu fis samawati wal ardh al-ghaiba illallahu (tidak ada yang mengetahui yang gaib dari mereka yang tetap tersebut di langit dan di bumi kecuali Allah), lalu *fi'il* dan *mudhaf* dibuang dan *dhamir* disembunyikan karena ia *marfu'*. Ini berdasarkan asumsi bahwa tidak boleh menggabungkan hakikat dan majaz dalam satu keadaan, padahal menurut saya hal itu tidak terlarang, berdasarkan ungkapan mereka *al-qalamu ahadal lisanaini* (pena adalah salah satu dari dua lisan) dan *al-khal ahadu al-ababaini* (paman dari ibu adalah salah satu dari dua orang tua), juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas Nabi"** (Al-Ahzab: 56), serta sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tangan itu ada tiga: tangan Allah, tangan orang yang memberi, dan tangan orang yang meminta."* Demikianlah akhir perkataannya.

Itulah pembicaraan kedua ulama yang mulia ini mengenai ayat tersebut. Kamu dapat melihat betapa tampak rumitnya pandangan mereka, padahal ayat itu tidak memerlukannya. Bahkan perkara dalam ayat ini lebih jelas dari itu. Yang benar dalam pengecualian pada ayat ini adalah bahwa *istitsna'-nya* adalah *muttashil*, dan tidak ada penggunaan lafaz pada hakikat dan majaz sekaligus dalam ayat ini. Sebab *man fis samawati wal ardh* di sini adalah *shighah* (ungkapan) yang paling kuat untuk menyatakan keumuman dan bukan ditujukan kepada seseorang yang tertentu. Ia setara maknanya dengan *ahad* yang dinafikan dalam ungkapan *la ya'lamu ahadun al-ghaiba illallahu* (tidak seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah). Penyebutan langit dan bumi ini untuk menegaskan kehendak keumuman dan kesempurnaan cakupan. Maka kalimat itu menyampaikan makna *la ya'lamu ahadun al-ghaiba illallahu* (tidak

ada seorang pun yang mengetahui yang gaib kecuali Allah). Kesalahpahaman muncul dari sangkaan mereka bahwa *zharf* (keterangan tempat) di sini berfungsi untuk pengkhususan dan pembatasan, padahal tidaklah demikian. Ia justru untuk menegaskan *istighrak* (cakupan menyeluruh) dan *ihathah* (kepungan/meliputi segalanya). Ini serupa dengan sifat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya"** (Al-An'am: 38). Sifat itu bukan untuk pengkhususan dan pembatasan, melainkan untuk menegaskan makna terbang yang ditunjukkan oleh kata *tha'ir* (burung). Demikian pula firman-Nya *man fis samawati wal ardh* untuk menegaskan *istighrak* yang dimaksud oleh nafi. Siapa yang merenungkan ayat ini akan mengetahui bahwa tidak ada tujuan lain selain itu. Telah dikatakan pula bahwa tidak ada larangan untuk menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia berada di langit, sebagaimana Dia sendiri telah menyebutkannya tentang diri-Nya dan rasul-Nya pun menyebutkannya. Mereka mengatakan bahwa penisbatan ini tidak harus bermakna majaz, bahkan bagi-Nya terdapat makna hakikat yang sesuai dengan keagungan-Nya dan tiada sesuatu dari makhluk-Nya yang menyerupai-Nya dalam hal itu. Ini seperti halnya Dia disebut Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Mahakuasa, Mahahidup, dan Berkehendak secara hakikat; demikian pula sifat-sifat itu disandangkan kepada makhluk-Nya secara hakikat. Namun hakikat yang khusus bagi-Nya tidak menyamai hakikat yang dimiliki makhluk-Nya. Dengan demikian, penggunaan lafaz secara hakikat untuk keduanya tidak mengharuskan adanya keserupaan antara keduanya, sehingga tidak perlu lari kepada majaz.

Adapun ucapannya "bahwa zharf dikaitkan dengan fi'il selain *istaqarra* dari fi'il-fi'il yang dinisbatkan kepada Allah dan kepada makhluk secara hakikat seperti *dzakara* dan *yudzkaru*" dan seterusnya, maka dapat dikatakan bahwa membuang 'amil zharf tidak boleh kecuali jika ia adalah kaun 'amm (wujud umum) atau istiqrar 'amm (ketetapan umum). Adapun jika ia adalah istiqrar atau kaun khash (wujud khusus) yang terikat, maka tidak boleh dibuang. Atas dasar inilah ia disebutkan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"tatkala dia melihatnya telah menetap di sisinya"** (An-Naml: 40), karena yang dimaksud adalah ketetapan yang berupa keteguhan dan kelanggaran, bukan sekadar keberadaan di sisinya. Bagaimana mungkin diperbolehkan membuang 'amil zharf di suatu tempat yang memang tidak lazim dibuang di sana? Lebih jauh lagi dari taqdiri ini adalah taqdiri yang disebutkannya pada taqdiri kedua, bahwa 'amil zharf adalah *istiqrar* yang dimudhafkan kepada *dzikr* yang dibuang dan mudhaf ilaihi-nya menggantikan posisi mudhaf, dengan taqdiri asal *istaqarra dzikruhu* (tetap tersebut). Ini tidak ada padanannya dan merupakan pembuangan yang tidak ada dalilnya. Mudhaf boleh saja ditiadakan dengan bersandar pada mudhaf ilaihi dengan dua syarat: ia harus disebutkan dan harus diketahui posisinya serta ditunjukkan agar tidak terjadi kesamaran.

Adapun klaim adanya idhafah sesuatu yang dibuang kepada sesuatu yang dibuang, kemudian mudhaf ilaihi itu dimudhafkan kepada sesuatu lain yang juga dibuang tanpa ada petunjuk lafaz atasnya, ini adalah hal yang harus dijaga darinya dalam kalam yang fasih, apalagi dalam firman Tuhan semesta alam.

Adapun ucapannya bahwa tidak terlarang menggabungkan hakikat dan majaz sekaligus, dengan berdalil pada ungkapan *al-*

qalamu ahadal lisanaini (pena adalah salah satu dari dua lisan), maka tidak diperlukan dalil itu karena *lisanain* adalah isim mutsanna (kata benda dual) yang mewakili penyebutan dua nama; salah satunya dimaksudkan secara hakikat dan yang lain secara majaz. Demikian pula *al-khal ahadu al-ababaini* (paman dari ibu adalah salah satu dari dua orang tua), dan demikian pula *al-aydi tsalatsatun* (tangan ada tiga).

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat atas Nabi**" (Al-Ahzab: 56), maka berdalil dengannya lebih jauh lagi dari semua itu. Sebab shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Allah dan para malaikat-Nya adalah hakikat tanpa keraguan. Hakikat yang disandarkan kepada Allah dari hal itu tidak menyamai hakikat yang disandarkan kepada para malaikat, sebagaimana jika dikatakan *Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna ya'lamuna annal Qurana kalamullah* (Allah, rasul-Nya, dan orang-orang beriman mengetahui bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah), tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah penggunaan lafaz pada hakikat dan majaznya sekaligus, meskipun ilmu yang disandarkan kepada Allah tidak menyamai ilmu yang disandarkan kepada rasul dan orang-orang beriman. Renungkanlah poin-poin yang indah ini. Segala puji dan karunia hanya milik Allah.

Pasal: Istitsna' Munqathi' (Pengecualian Terputus)

Yang dikenal di kalangan ahli nahwu bahwa *istitsna' munqathi'* adalah ketika *mustatsna* tidak termasuk dalam *mustatsna minh*. Mereka mengungkapkannya dengan bahwa

mustatsna tidak sejenis dengan mustatsna minh. Ungkapan ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Mustatsna tidak merupakan salah satu individu dari individu-individu mustatsna minh.

Kedua: Mustatsna tidak termasuk dalam mahiyah (hakikat) dan musamma (cakupan nama) mustatsna minh.

Contoh *ja'a al-qawmu illa farasan* (kaum itu datang kecuali seekor kuda) adalah munqathi' secara kesepakatan. Contoh *ja'u illa Zaidan* (mereka datang kecuali Zaid) adalah muttashil. Adapun *ra'aytu Zaidan illa wajhahu* (aku melihat Zaid kecuali wajahnya) adalah munqathi' berdasarkan tafsiran pertama karena wajah bukan merupakan salah satu individu dari mustatsna minh, namun saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli nahwu yang berpendapat demikian. Konsekuensinya adalah bahwa setiap pengecualian bagian dari keseluruhan menjadi munqathi'. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mereka tidak merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama"** (Ad-Dukhan: 56) adalah munqathi' berdasarkan tafsiran pertama karena kematian yang pertama tidak termasuk dalam mustatsna minh, dan muttashil berdasarkan tafsiran kedua karena ia sejenis dengan kematian pada umumnya.

Dalam istitsna' munqathi' terdapat ungkapan lain, yaitu bahwa ia terputus dari konteks sebelumnya, baik dalam hal 'amal maupun dalam hal cakupan. Yang munqathi' dari sisi cakupan adalah seperti *ja'a al-qawmu illa himaran* (kaum itu datang kecuali seekor keledai). Yang munqathi' dari sisi 'amal adalah seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali orang yang berpaling dan kafir,**

maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar" (Al-Ghasyiyah: 22-24). Ini adalah istitsna' munqathi' dengan jumlah (kalimat), demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Kharuf dan lainnya. Mereka menjadikan *man* sebagai muftada' dan *yu'adzdzibuh* sebagai khabar-nya, sedangkan *fa* masuk karena muftada' mengandung makna syarat. Al-Farra' memasukkan ke dalam kategori ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Lalu mereka meminumnya kecuali sebagian kecil dari mereka"** (Al-Baqarah: 249) pada bacaan rafa', dengan taqdiri *illa qalilun minhum lam yasyrabu* (kecuali sebagian kecil dari mereka yang tidak minum). Ibnu Kharuf menguatkan dan menganggapnya baik. Dari kategori ini pula ungkapan: *"Tidak ada senjata bagi setan yang lebih ampuh dalam menyerang orang-orang saleh daripada perempuan, kecuali orang-orang yang telah menikah; mereka itulah orang-orang yang suci lagi terbebas dari keburukan."*

Dikatakan pula bahwa dari kategori ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Maka pergilah kamu beserta keluargamu di penghujung malam dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu, sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka"** (Hud: 81) pada bacaan rafa'. Dalam hal ini *imra'atuka* (istrimu) adalah muftada' dan yang sesudahnya adalah khabarnya. Penafsiran ini lebih tepat daripada menjadikan pengecualian pada bacaan nashab berasal dari *fa asri bi'ahlika* dan pada bacaan rafa' berasal dari *wa la yaltafit minkum ahadun*, sehingga pengecualian itu dalam kedua bacaan berasal dari *fa asri bi'ahlika*. Kami katakan ia lebih tepat karena makna memang mendukungnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk membawa keluarganya kecuali istrinya. Seandainya pengecualian itu berasal dari larangan menoleh,

niscaya maknanya adalah bahwa orang-orang yang dibawa dilarang menoleh tetapi istrinya diizinkan, dan ini mustahil karena dua alasan:

Pertama: Nabi Luth 'alaihis salam tidak diperintahkan membawa istrinya, dan istrinya tidak termasuk dalam keluarganya yang dijanjikan keselamatannya.

Kedua: Tidak masuk akal bahwa mereka dibebani larangan menoleh sementara istri diizinkan melakukannya.

Jika hal ini telah dipahami, maka para ahli nahwu berselisih pendapat apakah termasuk syarat *istitsna' munqathi'* bahwa *mustatsna* harus dapat diperkirakan masuk dalam *mustatsna* *minh* dengan suatu cara, atau hal itu bukan merupakan syarat. Banyak ahli nahwu yang tidak mensyaratkan hal itu, sementara yang lain mensyaratkannya. Ibnu al-Sarraj berkata: "Apabila pengecualian adalah *munqathi'*, maka harus ada kalimat yang mendahului *illa* yang telah menunjukkan apa yang dikecualikan." Berdasarkan pendapat pertama tidak diperlukan *taqdiri*, sedangkan berdasarkan pendapat kedua harus ada *taqdiri* penolakan. Mari kita sebutkan contoh-contohnya:

Contoh Pertama: Firman Allah Ta'ala: **"Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, kecuali hanya mengikuti dugaan belaka."** (An-Nisa: 157)

Bagi ulama yang tidak mensyaratkan adanya kata yang diperkirakan, mereka memperlakukan konstruksi kalimat ini seperti pola kalimat yang dikosongkan, sehingga maknanya menjadi: "Tidak ada pada mereka kecuali mengikuti dugaan." Dalam hal ini, mengikuti dugaan sama sekali tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Sedangkan bagi ulama yang mensyaratkan adanya perkiraan kata tersembunyi, mereka berpendapat bahwa maknanya adalah: "Tidak ada kesadaran pada mereka kecuali mengikuti dugaan." Meskipun dugaan secara hakikat tidak termasuk dalam kategori ilmu, namun secara perkiraan ia masuk ke dalamnya, karena dugaan selalu hadir bersama penyebutan ilmu dan sering menggantikan posisinya dalam banyak konteks. Oleh karena itu, penyebutan ilmu mengandung indikasi terhadap dugaan, sehingga sah untuk memasukkan dan mengeluarkan dugaan darinya.

Namun, pandangan ini setelah dikaji lebih dalam masih mengandung permasalahan. Sebab yang dikecualikan di sini adalah "mengikuti dugaan," bukan dugaan itu sendiri. Dengan demikian, ia tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan, baik secara hakikat maupun secara perkiraan.

Menurut saya, yang paling tepat adalah dengan memperkirakan maknanya: "Tidak ada pengetahuan pada mereka tentang hal itu sehingga mereka mengikutinya dan meyakiniinya." Dengan demikian, mengikuti dugaan bukanlah yang dikecualikan dari ilmu, melainkan dikecualikan dari tujuan ilmu, yaitu mengikutinya. Renungkanlah hal ini.

Ini berdasarkan asumsi disyaratkannya cakupan, baik secara lafal maupun perkiraan. Adapun jika tidak disyaratkan, dan itulah yang lebih jelas, maka pengecualian di sini berfungsi seperti fungsi kalimat pembetulan (istidrak). Kalimat tersebut mengandung penafian ilmu dari mereka sekaligus penetapan lawannya, yaitu dugaan yang sama sekali tidak berguna sebagai pengganti ilmu.

Serupa dengan itu adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, mereka tidak lain hanya**

menduga-duga." (An-Najm: 28). Maksudnya bukan menafikan kepastian hukum dan menetapkan hukum yang lebih kuat, melainkan menafikan ilmu dan menetapkan lawannya, yaitu keraguan yang tidak memberikan manfaat apa pun bagi pemiliknya. Contoh-contoh yang disebutkan semakin memperjelas hal ini.

Contoh Kedua: Firman Allah Ta'ala: **"Sungguh, hamba-hamba-Ku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, kecuali orang-orang sesat yang mengikutimu."** (Al-Hijr: 42)

Ini adalah pengecualian terputus, karena orang-orang sesat yang mengikuti iblis tidak termasuk dalam kategori "hamba-hamba-Ku" yang dinisbatkan kepada Allah secara khusus, meskipun mereka termasuk dalam kategori hamba secara umum. Sebab penisbatan dalam kalimat ini mengandung makna pengkhususan dan kemuliaan, sebagaimana penginapan dan pemandian umum tidak termasuk dalam "rumah-rumah Allah."

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati"** (Al-Furqan: 63) hingga akhir ayat-ayat tersebut. Juga berfirman: **"Sebuah mata air yang diminumi oleh hamba-hamba Allah"** (Al-Insan: 6). Maka hamba-hamba yang dinisbatkan kepada-Nya secara khusus adalah mereka yang beriman dan kepada Tuhannya mereka bertawakal.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, setan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan."** (An-Nahl: 99). Dan berfirman: **"Wahai hamba-hamba-Ku, tidak ada rasa takut bagimu pada hari ini dan tidak**

pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan mereka berserah diri." (Az-Zukhruf: 68-69).

Termasuk dalam kategori ini adalah firman Allah Ta'ala: **"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya'." (Az-Zumar: 53).** Hamba-hamba yang diampuni seluruh dosanya di sini adalah orang-orang mukmin yang bertobat.

Pendapat bahwa ini adalah pengecualian terputus merupakan pendapat Ibnu Kharruf, dan itulah yang benar. Az-Zamakhshari berpendapat: "Ini adalah pengecualian bersambung dan ia menjadikan kata 'hamba-hamba' bersifat umum," namun pendapat ini telah diketahui kekeliruannya.

Berdasarkan asumsi keterputusan, jika kita tidak memperkirakan adanya cakupan terhadap yang pertama, maka hal itu jelas. Namun jika kita memperkirakan adanya cakupan, maka para ulama berpendapat bahwa perkiraannya adalah: "Sungguh, hamba-hamba-Ku, tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka, dan tidak pula atas selain mereka, kecuali orang-orang sesat yang mengikutimu." Namun jelas sekali ada pemaksaan yang tampak dalam perkiraan ini.

Bahkan yang lebih tepat menurut saya adalah mengatakan: ketika Allah menyebut "hamba-hamba" dan menisbatkannya kepada diri-Nya, penisbatan ini bisa jadi kepada rububiyah-Nya yang umum sehingga menjadi penisbatan kepemilikan, atau bisa jadi kepada sisi keistimewaan sehingga menjadi penisbatan kekhususan dan kecintaan. Orang-orang yang sesat termasuk

dalam kategori hamba-hamba ketika digunakan secara umum dan mutlak, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba."** (Maryam: 93). Dengan demikian, lafal yang pertama mencakupnya dari satu sisi, sehingga sah untuk mengeluarkannya.

Contoh Ketiga: Firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini, kecuali orang yang dirahmati Allah."** (Hud: 43), berdasarkan pandangan yang paling sah dalam menafsirkan ayat ini.

Ketika Allah menyebut kata "yang melindungi," hal itu menuntut adanya "yang dilindungi" yang dipahami dari konteks pembicaraan. Seolah-olah dikatakan: "Tidak ada yang terlindungi hari ini dari perintah-Nya kecuali orang yang dirahmati-Nya." Sebab ketika Dia berfirman: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari perintah Allah," pikiran pun bertanya-tanya mencari "yang dilindungi." Seolah dipertanyakan: siapakah yang dilindungi? Maka dijawab bahwa tidak ada yang dilindungi kecuali orang yang mendapat rahmat Allah.

Ungkapan yang ringkas, agung, dan fasih ini menunjukkan penafian setiap pelindung selain-Nya, sekaligus penafian setiap yang dilindungi selain orang yang mendapat rahmat Allah. Pengecualian ini menunjukkan dua hal sekaligus: siapa yang dilindungi dan siapa yang melindungi, yaitu Yang Maha Penyayang. Ini termasuk ungkapan yang paling baligh, paling fasih, dan paling ringkas.

Setelah hal ini dijelaskan, tidak perlu memperhatikan pendapat-pendapat lain yang dikemukakan tentang ayat ini. Para ulama telah menyebutkan tiga pendapat lain:

Pertama: Bahwa kata "yang melindungi" bermakna "yang dilindungi," seperti ungkapan "air yang memancar" bermakna air yang dipancarkan, dan "kehidupan yang menyenangkan." Maknanya menjadi: "Tidak ada yang terlindungi kecuali orang yang dirahmati Allah." Pendapat ini keliru, karena masing-masing dari isim fa'il (pelaku) dan isim maf'ul (objek) memiliki posisinya sendiri dan keduanya tidak saling menggantikan. "Air yang memancar" bukan bermakna "air yang dipancarkan," melainkan tetap sebagai pelaku aktif seperti ungkapan "air yang mengalir." Dengan demikian, "yang memancar" setara dengan "yang mengalir," maka tidak ada alasan untuk melakukan pemaksaan yang tidak perlu.

Adapun "kehidupan yang menyenangkan," menurut Sibawaih ini menggunakan pola nisbat seperti ungkapan "orang yang memiliki kurma" atau "orang yang memiliki susu," yakni kehidupan yang memiliki kepuasan. Sedangkan menurut ulama lain, ini menggunakan pola mubalaghah seperti "siang yang berpuasa" dan "malam yang salat."

Kedua: Bahwa "orang yang dirahmati" adalah pelaku bukan objek, sehingga maknanya: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari perintah Allah kecuali Yang Maha Penyayang." Ini adalah pengecualian pelaku dari pelaku. Meskipun pendapat ini lebih sedikit pemaksaannya, namun tetap sangat lemah, dan keagungan serta keindahan kalimat itu sendiri menolaknya pada pandangan pertama.

Ketiga: Bahwa dalam kalimat terdapat kata yang dibuang yang tempatnya diduduki oleh mudhaf ilaihi, dengan perkiraan: "Tidak ada yang terlindungi atau yang melindungi hari ini dari perintah Allah kecuali orang yang dirahmati Allah." Ini adalah pendapat yang paling buruk dan paling bertentangan dengan kefasihan dan keindahan bahasa. Seandainya diucapkan secara eksplisit, niscaya ia akan terasa sangat janggal.

Contoh Keempat: Firman Allah Ta'ala: "**Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali apa yang telah terjadi pada masa lampau.**" (An-Nisa: 22)

Ini termasuk pengecualian yang masa berlakunya mendahului masa larangan yang dikecualikan, sehingga tidak tercakup dalam larangan tersebut. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan cakupan, mereka tidak perlu memperkirakan apa pun. Bagi yang mensyaratkan cakupan, mereka memperkirakan bahwa hal itu tercakup dalam makna kalimat larangan, karena makna firman Allah: "**Janganlah kamu menikahi apa yang telah dinikahi ayahmu**" mengandung dosa dan pertanggungjawaban. Artinya, siapa yang menikahi bekas istri ayahnya adalah berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban, kecuali apa yang telah terjadi sebelum adanya larangan dan sebelum ditegakkannya hujah, maka ia tidak dikenai pertanggungjawaban.

Namun yang lebih tepat menurut saya adalah dengan mengatakan: ketika Allah melarang menikahi bekas istri-istri para ayah, hal itu mengandung pengertian bahwa menggauli mereka setelah pengharaman sama sekali bukan pernikahan, melainkan perzinahan. Dengan demikian, tidak berlaku padanya hukum-hukum

pernikahan seperti penetapan nasab dan kepemilikan. Bahkan anak yang lahir dari hubungan itu adalah anak zina.

Hal ini berbeda dengan apa yang telah terjadi sebelum pengharaman, di mana ikatan pernikahan telah sah dan nasab pun ditetapkan. Maka pengecualian ini memberikan faedah yang besar dan agung, yaitu bahwa anak dari orang yang menikahi bekas istri ayahnya sebelum pengharaman adalah sah nasabnya dan bukan anak zina. Wallahu a'lam.

Contoh Kelima: Firman Allah Ta'ala: "**Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali selain dari orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, maka dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali jika kamu benar-benar takut terhadap mereka.**" (Ali Imran: 28)

Sudah dimaklumi bahwa taqiyyah (berpura-pura) bukanlah perwalian. Namun ketika Allah melarang perwalian dengan orang-orang kafir, hal itu menuntut adanya permusuhan terhadap mereka, berlepas diri dari mereka, dan menampakkan permusuhan secara terang-terangan dalam setiap keadaan. Namun ketika mereka khawatir akan bahaya orang-orang kafir tersebut, Allah mengizinkan taqiyyah. Taqiyyah ini bukan berarti berwali kepada mereka. Cakupan dalam ayat ini jelas, karena ini adalah pengeluaran dari sesuatu yang dikhawatirkan masuk padahal tidak dimaksudkan.

Contoh Keenam: Firman Allah Ta'ala: "**Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali orang yang berpaling dan**

kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar." (Al-Ghasyiyah: 22-24)

Ini termasuk pengecualian terputus, bukan dalam pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Kharruf bahwa yang dikecualikan adalah kalimat yang berdiri sendiri, melainkan dari sudut pandang lain. Maksudnya bukanlah menetapkan kekuasaan atas orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah mengutusnyanya sebagai pemberi peringatan yang menyampaikan risalah Tuhannya; siapa yang menaatinya akan masuk surga dan siapa yang mendurhakai akan masuk neraka.

Allah Ta'ala berfirman: **"Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan."** (Asy-Syura: 48). Dan berfirman: **"Katakanlah, 'Wahai manusia! Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka barang siapa mendapat petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu untuk keburukan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah penanggung jawab urusanmu'."** (Yunus: 108).

Para mufasir berkata: maknanya adalah bahwa engkau diutus bukan sebagai penguasa yang memaksa mereka secara kejam seperti para raja. Engkau adalah hamba-Ku dan utusan-Ku yang menyampaikan risalah-Ku; siapa yang menaatimu akan masuk surga dan siapa yang mendurhakai akan masuk neraka.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa yang diajak bicara dalam konteks ini adalah orang-orang kafir, sehingga tidak sah mereka yang menjadi pihak yang dikecualikan.

Contoh Ketujuh: Firman Allah Ta'ala: "**Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam.**" (Al-Waqi'ah: 25-26)

Ayat ini menafikan terdengarnya perkataan sia-sia dan dosa, sekaligus menetapkan lawannya yaitu salam yang bertentangan dengan keduanya. Tujuannya adalah menafikan sesuatu dan menetapkan lawannya. Dengan demikian, tidak perlu bersusah payah memperkirakan cakupan yang dikecualikan terhadap yang sebelumnya, karena hal itu justru menghilangkan faedah kalimat tersebut.

Bagi yang mengembalikannya kepada yang pertama, mereka berpendapat: ketika Allah menafikan terdengarnya perkataan sia-sia dan dosa, yang keduanya merupakan jenis perkataan, pikiran pun bertanya apakah ada yang terdengar di sana selain keduanya? Maka Allah berfirman: "**Tetapi mereka mendengar ucapan salam.**" Maknanya kembali menjadi: mereka tidak mendengar di sana apa pun kecuali ucapan salam.

Namun jika kamu merenungkan kedua perkiraan ini, kamu akan mendapati bahwa yang pertama lebih tepat. Sebab yang pertama menafikan terdengarnya sesuatu dan menetapkan lawannya. Sedangkan yang kedua menafikan terdengarnya segala sesuatu kecuali salam, padahal makna ayat tidak demikian, karena mereka mendengar salam dan selainnya. Renungkanlah.

Contoh Kedelapan: Firman Allah Ta'ala: "**Mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian pertama.**" (Ad-Dukhan: 56)

Ini termasuk pengecualian yang masa berlakunya mendahului masa berlakunya yang dikecualikan. Karena kematian pertama sejenis dengan kematian yang dinafikan, sebagian ulama beranggapan bahwa ini adalah pengecualian bersambung. Sebagian lain berpendapat bahwa "kecuali" di sini bermakna "setelah," sehingga maknanya: "Mereka tidak akan merasakan kematian setelah kematian pertama di surga." Ini makna yang sangat indah, namun membutuhkan dukungan lafal teks.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa bukan tujuannya untuk mengeluarkan kematian pertama dari kematian yang dinafikan, karena tidak ada yang dikhawatirkan masuk sehingga perlu dikeluarkan. Tujuannya semata adalah mengabarkan bahwa setelah kematian pertama yang telah Allah tetapkan, mereka tidak akan merasakan kematian lagi.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan: karena yang sesudah kata "kecuali" memiliki hukum yang berbeda dengan yang sebelumnya, dan karena kehidupan abadi di surga hanya terjadi setelah kematian pertama, maka kata "kecuali" berfungsi menyampaikan makna "sesudah" ini. Kekeliruan pun terhindar karena kematian pertama memang tidak termasuk dalam kematian yang dinafikan di surga, sehingga kata "kecuali" difungsikan untuk makna ini. Inilah yang paling tepat untuk dikatakan tentang ayat ini, maka renungkanlah.

Contoh Kesembilan: Firman Allah Ta'ala: **"Mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kesejukan maupun minuman, kecuali air mendidih dan nanah."** (An-Naba: 23-25)

Tanpa memperkirakan cakupan, makna ayat ini adalah penafian sesuatu dan penetapan lawannya, dan ini yang lebih jelas. Dengan memperkirakan cakupan, ketika dinafikan merasakan kesejukan dan minuman, mungkin ada yang menduga bahwa mereka tidak merasakan selain keduanya, maka Allah berfirman: "kecuali air mendidih dan nanah." Dengan demikian pengecualian ini berasal dari kata umum yang diperkirakan.

Contoh Kesepuluh: Firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya para rasul tidak perlu merasa takut di sisi-Ku, kecuali orang yang berbuat zalim kemudian menggantinya dengan kebaikan setelah kejahatan."** (An-Naml: 10-11)

Dengan perkiraan tidak adanya cakupan, ayat ini menafikan rasa takut dari para rasul dan menetapkannya bagi orang yang berbuat zalim kemudian bertobat. Dengan perkiraan adanya cakupan, maknanya adalah tidak ada rasa takut bagi mereka maupun selain mereka, kecuali orang yang berbuat zalim.

Adapun pendapat sebagian orang bahwa "kecuali" di sini bermakna "dan," sehingga maknanya adalah "dan tidak pula orang yang berbuat zalim," ini merupakan kekeliruan nyata. Sebab hal itu akan merusak kepastian bahasa dan menimbulkan kerancuan dalam pembicaraan. Kata "dan" serta "kecuali" saling bertentangan; yang satu menetapkan bagi yang kedua hukum yang sama seperti yang pertama, sedangkan yang lain menafikan hal itu. Maka mengklaim bahwa keduanya dapat saling menggantikan adalah klaim yang batil secara bahasa maupun kebiasaan.

Kaidahnya adalah bahwa kata-kata tugas tidak dapat saling menggantikan karena akan menimbulkan kerancuan dan

hilangnya makna yang dimaksudkan. Yang bisa terjadi adalah bahwa suatu kata kerja mengandung makna kata kerja lain yang menuntut huruf tertentu, sehingga menyebutkan satu kata kerja bersama huruf yang dituntut oleh kata kerja lain dapat menggantikan penyebutan kedua kata kerja tersebut. Ini merupakan keindahan dan kesempurnaan bahasa Arab.

Seandainya diakui adanya pergantian antar huruf dan saling mewakili, itu hanya terjadi jika maknanya jelas dan kerancuan tidak mungkin terjadi, sehingga masuk dalam kategori kekeliruan ungkapan. Adapun mengklaimnya tanpa ada petunjuk dalam lafal, maka tidak sah. Kita akan membahas ini secara mendalam dalam bab tersendiri insya Allah Ta'ala.

Yang mendorong mereka mengklaim hal itu adalah ketika mereka melihat rasa takut ternyata tidak berlaku bagi yang disebutkan setelah kata "kecuali," mereka mengira "kecuali" bermakna "dan" karena makna tersebut tampaknya berlaku. Namun mereka keliru, karena rasa takut memang tetap ada padanya: saat ia berbuat zalim dan saat ia mengganti dengan kebaikan setelah kejahatan.

Adapun saat berbuat zalim, hal itu jelas. Adapun saat mengganti dengan kebaikan, karena ia takut bahwa ia belum menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya dan takut amalnya tidak diterima. Sebagaimana diriwayatkan dalam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, tentang firman Allah: 'Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedang hati mereka takut' (Al-Mukminun: 60), apakah itu orang yang berzina, mencuri, namun tetap takut?' Beliau menjawab: 'Wahai putri As-Shiddiq, ia adalah orang yang berpuasa, salat, namun takut amalnya tidak diterima'."*

Maka orang yang berbuat zalim kemudian bertobat justru lebih patut merasakan rasa takut, meskipun sebenarnya ia tidak perlu takut.

Pengecualian dalam ayat ini juga bisa dinyatakan terputus dari sudut pandang lain, yaitu bahwa yang sesudah "kecuali" merupakan kalimat yang berdiri sendiri, sehingga terputus dari yang sebelumnya sebagaimana kalimat-kalimat terputus satu sama lain. Ia disebut terputus dari sudut pandang ini, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam.

Contoh Kesebelas: Firman Allah Ta'ala: **"Bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Maka sampaikanlah kepada mereka kabar azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; mereka mendapat pahala yang tidak putus-putusnya."** (Al-Insyiqaq: 22-25)

Sangat jauh untuk memperkirakan bahwa yang dikecualikan ini tercakup dalam apa yang disebutkan sebelumnya. Ini semata adalah berita tentang akhir nasib dua golongan: ketika Allah menyampaikan kabar azab bagi orang-orang kafir, Dia menyampaikan kabar gembira pahala yang tidak terputus bagi orang-orang mukmin. Ini termasuk pola mitsani, yaitu menyebutkan sesuatu dan lawannya, seperti firman Allah Ta'ala: **"Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan benar-benar berada dalam kenikmatan, dan sungguh, orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka."** (Al-Infithar: 13-14). Tidak ada perkiraan yang dari situ dikeluarkan yang dikecualikan tersebut. Wallahu a'lam.

Contoh Keduabelas: Firman Allah Ta'ala: **"Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh."** (Saba: 37)

Orang yang beriman tidak termasuk dalam kategori harta dan anak-anak. Namun kalimat ini dipahami secara makna, karena Allah mengabarkan bahwa harta dan anak-anak tidak mendekatkan mereka kepada-Nya. Hal ini mengandung pengertian bahwa para pemiliknya bukanlah orang-orang yang dekat kepada-Nya. Maka Allah mengecualikan dari mereka orang yang beriman dan beramal saleh, yakni: tidak ada yang dekat kepada-Nya kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, baik ia memiliki harta dan anak maupun tidak.

Pengecualian terputus di sini lebih jelas, karena Allah menafikan kedekatan manusia kepada-Nya melalui harta dan anak-anak mereka, dan menetapkan kedekatan kepada-Nya melalui iman dan amal saleh mereka. Memperkirakan kata "akan tetapi" di sini lebih jelas daripada memperkirakan keterkaitan dalam pengecualian ini.

Jika kamu merenungkan bahasa Arab, kamu akan mendapati banyak ungkapannya disampaikan secara makna karena kejelasannya. Seandainya disampaikan sesuai pola lafal padahal maknanya sudah jelas, niscaya hal itu dianggap lemah. Dengan kaidah ini, banyak permasalahan akan terpecahkan tanpa perlu bersusah payah membuat perkiraan-perkiraan yang justru ditinggalkan oleh sang pembicara karena kesulitannya. Para ahli yang berlebihan memperkirakan apa yang dihindari oleh sang

pembicara dan memaksanya dengan sesuatu yang ia tinggalkan. Ini banyak terjadi dalam perkiraan-perkiraan para ahli nahwu yang tidak pernah terlintas dalam benak penutur asli, tidak pernah muncul dalam susunan kalimat para orator, dan seandainya mereka mendengarnya niscaya mereka akan menganggapnya buruk. Insya Allah Ta'ala kita akan membahas ini dalam bab tersendiri.

Contoh Ketigabelas: Firman Allah Ta'ala: **"Mereka sekali-kali tidak akan dapat membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja."** (Ali Imran: 111)

Perkiraan cakupan dalam ayat ini lebih jelas, karena maknanya: "Mereka tidak akan dapat mengambil dari kamu kecuali gangguan kecil. Adapun bahaya, maka mereka tidak akan mampu menimpakan itu kepadamu." **"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun."** (Ali Imran: 120).

Ayat ini menafikan bahaya dari tipu daya mereka, meskipun orang-orang mukmin tidak terbebas dari gangguan yang ditimbulkan melalui tipu daya tersebut, meskipun hanya berupa ketakutan, ucapan, dan keterpaksaan untuk memerangi mereka serta gangguan dan kelelahan yang menyertai peperangan itu. Namun semua itu tidak sampai membahayakan mereka. Maka ada perbedaan antara gangguan dan bahaya.

Contoh Keempat Belas

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa: 148):

"Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi."

Menurut bacaan yang masyhur, kata "dizalimi" dibaca dengan bentuk pasif. Berdasarkan bacaan ini, terdapat dua pendapat mengenai pengecualian dalam ayat tersebut:

Pendapat pertama: Pengecualian ini bersifat terputus (munqathi'), artinya: "Akan tetapi orang yang dizalimi, apabila ia mengadukan orang yang menzaliminya dan menyatakan secara terang-terangan kezaliman yang ia alami, maka ia tidak berdosa." Adapun cara memasukkannya ke dalam hukum awal pada pendapat ini sudah jelas, karena kandungan kalimat "Allah tidak menyukai demikian" berarti Allah membenci perbuatan itu dan membenci pelakunya, kecuali orang yang dizalimi, maka berteriak dan mengadukannya kepada orang yang menzaliminya adalah halal baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Orang yang mampu membayar namun menunda, halal kehormatan dan hukumannya."* Maksud "kehormatannya" adalah pengaduan pemilik hak terhadapnya dan ucapannya: "Ia menzalimiku, mengulur-ulur pembayaranku, dan menahan hakku." Sedangkan "hukumannya" adalah pemimpin memukul orang tersebut hingga ia menunaikan kewajibannya, menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Ahmad, dan ini juga mazhab Malik. Ada pula yang berpendapat hukumannya berupa pemenjaraan.

Pendapat kedua: Pengecualian ini bersifat bersambung (muttashil). Yang dimaksud "perkataan buruk yang diucapkan terang-terangan" adalah berteriak dengan doa agar Allah menyingkap penderitaannya dan mengambilkan haknya, atau mengadukannya kepada pemimpin agar mengambilkan haknya.

Berdasarkan penafsiran ini, boleh dibaca rafa' sebagai badal dari salah satu yang ditunjukkan oleh kata "berteriak", artinya: "Allah tidak menyukai seseorang yang berteriak dengan keburukan kecuali orang yang dizalimi." Boleh pula dibaca nashab sebagai badal dari "berteriak", artinya: "kecuali teriakan orang yang dizalimi." Ada pula yang membaca kata tersebut dengan fathah (fa'il/pelaku), dan berdasarkan bacaan ini maka pengecualiannya bersifat terputus semata, artinya: "Akan tetapi orang yang zalim berteriak dengan perkataan buruk."

Contoh Kelima Belas

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa: 29):

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Pengecualian ini bersifat terputus, yang mengandung dua makna sekaligus: larangan memakan harta secara batil dan kebolehan memakan harta melalui perdagangan yang benar. Bagi yang beranggapan bahwa pengecualian ini masuk ke dalam hukum awal, ia memperkirakan adanya mustatsna minh (yang dikecualikan dari) yang bersifat umum, yakni: "Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan sebab apa pun, kecuali perdagangan." Atau dapat dipahami: "Jangan dengan cara batil dan jangan pula dengan cara lainnya, kecuali dengan perdagangan." Namun pemaksaan makna seperti ini tidak tersembunyi lagi, bahkan ia tidak tepat, karena yang dimaksud dengan larangan hanyalah memakan harta secara batil saja.

Kata "perdagangan" (tijarah) dibaca dengan dua cara: rafa' dan nashab. Bacaan rafa' berdasarkan fi'il tam (kata kerja lengkap). Bacaan nashab berdasarkan khabar kana naqishah. Adapun isim kana pada bacaan ini memiliki dua tafsiran: pertama, perkiraannya adalah "kecuali apabila sebab memakan atau transaksinya adalah perdagangan"; kedua, "kecuali apabila harta manusia itu berupa perdagangan."

Contoh Keenam Belas

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (An-Nisa: 24):

"Dan (diharamkan juga) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki."

Ini merupakan salah satu tempat yang paling rumit dalam pembahasan pengecualian, karena hamba sahaya miliknya yang telah bersuami adalah haram baginya, dan ihshan (menjaga diri) di sini tidak diragukan lagi bermakna ihshan pernikahan. Tidak mungkin yang dimaksud adalah ihshan kesucian diri, ihshan kemerdekaan, maupun ihshan Islam. Jadi ia pasti bermakna ihshan pernikahan. Lalu bagaimana mungkin seorang hamba sahaya miliknya dikecualikan dari wanita-wanita yang diharamkan?

Banyak ulama berpendapat bahwa pengecualian di sini bersifat terputus, artinya: "Akan tetapi apa yang dimiliki tangan kananmu, mereka halal bagimu." Pendapat ini dibantah dengan alasan bahwa pengecualian ini berasal dari kalimat positif (mujaab), sedangkan pengecualian terputus hanya terjadi pada kalimat negatif (tafrigh). Bantahan ini pun dibalas lagi bahwa pengecualian

terputus dapat terjadi pada kalimat positif maupun negatif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (Al-Insyiqaq: 24):

"Maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira berupa azab yang pedih, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh."

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa pengecualian tersebut sesuai dengan asalnya, yakni bersambung, dan "apa yang dimiliki tangan kananmu" adalah pengecualian dari wanita-wanita yang telah bersuami. Namun mereka berbeda pendapat dalam perinciannya:

Sekelompok sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dan lainnya, serta sebagian tabi'in berpendapat: apabila seorang tuan menikahkan hamba sahaya perempuannya kemudian menjualnya, maka penjualan itu menjadi talak dan ia halal bagi tuan yang baru karena ia adalah milik tangannya. Mereka berdalil dengan ayat ini.

Pendapat ini dibantah dengan beberapa alasan:

Pertama: Seandainya pendapat ini benar, tentu menggaulinya halal bagi tuannya ketika ia sudah dinikahkan, karena ia adalah milik tangannya. Sebagaimana berkumpulnya kepemilikan tuan atasnya dan kehalalannya bagi suami, demikian pula seharusnya berkumpul kepemilikan pembeli atasnya dan kehalalannya bagi suami. Cakupan lafaz bagi keduanya adalah sama selama ia masih dalam ikatan pernikahan. Maka apa yang dulu dimiliki tuannya berpindah kepada pembeli, sehingga pembeli memilikinya dengan kepemilikan yang telah dilucuti manfaat kemaluannya.

Kedua: Pembeli adalah pengganti penjual. Dengan akad jual beli, berpindahlah kepadanya apa yang dimiliki penjual, yaitu hak atas diri hamba sahaya yang telah dilucuti manfaat kemaluannya. Apabila suaminya menceraikannya, hak atas kemaluan itu kembali kepadanya sebagaimana kembali kepada penjual. Inilah fikih dan qiyas yang murni.

Ketiga: Telah tetap dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa *"Aisyah radhiyallahu 'anha membeli Barirah dan ia sudah bersuami, lalu Aisyah memerdekakan Barirah dan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memberi Barirah pilihan."* Seandainya pernikahan batal karena pembelian, tentu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan memberinya pilihan. Inilah yang dijadikan pegangan oleh keempat imam mazhab dan selain mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, meski mereka meninggalkan pendapatnya sendiri. Ibnu Abbas adalah perawi hadis ini, sementara ia sendiri berpendapat bahwa penjualan hamba sahaya perempuan adalah talak baginya.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa ayat ini khusus berkenaan dengan tawanan perang. Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata: *"Ayat ini turun berkenaan dengan tawanan Perang Authas."* Mereka berkata: Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan bagi kaum Muslimin untuk menggauli tawanan perang yang mereka miliki, meskipun para wanita itu masih bersuami.

Kemudian para ulama ini berselisih pendapat tentang kapan bolehnya menggauli tawanan tersebut. Imam Syafi'i, Abu Al-Khattab, dan lainnya berpendapat: boleh menggaulinya setelah selesai masa istibra'nya (masa pembersihan rahim), baik

suaminya masih ada maupun tidak ada. Mereka berdalil dengan tiga dalil:

Pertama: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan menggauli tawanan perang melalui kepemilikan tangan kanan, dengan mengecualikan mereka dari wanita-wanita yang bersuami.

Kedua: Riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya dari hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengirim pasukan ke Authas, mereka bertemu musuh dan berperang hingga menang dan mendapatkan tawanan. Sebagian sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam merasa keberatan untuk menggauli para tawanan itu karena para wanita itu masih bersuami dari kalangan orang-orang musyrik. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan dalam hal itu: **"Dan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki"** (An-Nisa: 24),*" yakni mereka halal bagimu setelah selesai masa iddah mereka. Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Said radhiyallahu 'anhu: *"Kami mendapatkan tawanan pada hari Perang Authas yang masih bersuami di kalangan kaumnya. Mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka turunlah ayat: **"Dan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki"** (An-Nisa: 24).*" Ini jelas menunjukkan kehalalannya meskipun mereka masih bersuami.

Dalam riwayat Tirmidzi dan Musnad Ahmad dari hadis Al-Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan menggauli tawanan hingga mereka melahirkan kandungannya."* Pengharaman ini memiliki batas akhir yaitu melahirkan, sehingga kehalalan pasti terjadi setelah batas itu. Seandainya keberadaan suami menjadi

penghalang menggauli, tentu ada dua batas akhir: pertama tidak adanya suami, dan kedua melahirkan kandungan. Namun ini bertentangan dengan makna lahir hadis tersebut.

Mereka juga beralasan bahwa hak kepemilikan orang kafir harbi atas kemaluan istrinya tidak lagi memiliki kehormatan dan jaminan perlindungan, karena kaum Muslimin telah mengambil alih semua yang ia miliki, termasuk hak atas diri istrinya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa jaminan perlindungan atas kemaluan itu masih berlaku, sementara kaum Muslimin berhak memiliki dirinya, anak-anaknya, dan seluruh hartanya? Mengapa hanya hak kemaluan saja yang tetap terlindungi? Ini tidak ada dalil nash, qiyas, maupun logika yang mendukungnya. Mereka menegaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan menggauli tawanan perang setelah selesai masa iddah mereka secara mutlak. Seandainya keberadaan suami menjadi penghalang, tentu beliau tidak akan mengizinkan menggauli mereka kecuali setelah diketahui kematian suami mereka. Pendapat inilah yang kuat dan benar sebagaimana terlihat.

Para ulama mazhab kami, yaitu Al-Qadhi dan lainnya, berpendapat: "Menggauli tawanan hanya dibolehkan apabila ia ditawan sendirian tanpa suaminya. Apabila ia ditawan bersama suaminya, maka pernikahan mereka tetap berlaku dan tidak boleh digauli." Alasan mereka, apabila ia ditawan sendirian maka keberadaan suaminya tidak diketahui, dan yang tidak diketahui statusnya sama seperti yang tidak ada, sehingga ia dianggap seperti wanita yang tidak bersuami dan boleh digauli. Hal ini berbeda apabila suaminya ikut tertawan bersamanya.

Kemudian mereka mengajukan pertanyaan kepada diri mereka sendiri: bagaimana jika ia ditawan sendirian namun diketahui bahwa suaminya masih hidup di negeri musuh? Pertanyaan ini tidak bisa mereka hindari. Jalan keluarnya hanyalah dengan mengatakan halal meskipun diketahui suaminya masih hidup, dengan berpegang pada hilangnya jaminan perlindungan pernikahan akibat penawanan. Sebab jika mereka menjawab dengan tetapnya pengharaman, mereka menyelisihi nash-nash secara nyata. Dan jika mereka menjawab dengan kehalalan meskipun suaminya terbukti masih hidup, mereka mematahkan prinsip mereka sendiri yang mendasarkan kehalalan pada anggapan tawanan itu bebas dari suami dengan mengqiyaskan yang tidak diketahui dengan yang tidak ada.

Maka pendapat Abu Al-Khattab lebih mendalam dan lebih benar. Pendapatnya itulah yang sesuai dengan ayat dan hadis-hadis yang ada, dan dengannya menjadi jelas bahwa pengecualian bersifat bersambung, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan dari golongan wanita bersuami, mereka yang ditawan kaum Muslimin.

Jika dikatakan: berdasarkan apa yang kalian tetapkan, berarti ihshan gugur akibat penawanan sehingga mereka tidak termasuk dalam golongan "wanita bersuami", maka timbullah pengecualian yang terputus. Dijawab: karena mereka berstatus bersuami sebelum ditawan, maka nama tersebut sah mencakup mereka dan mereka dikeluarkan melalui pengecualian.

Jika dikatakan: lalu apa pendapat kalian tentang hamba sahaya perempuan yang sudah bernikah ketika dijual, ia telah bersuami dan ia memiliki kebebasan dirinya? Apakah ia dikecualikan dari keumuman ini atau tidak masuk di dalamnya?

Dijawab: ada dua jalan pandang ulama dalam hal ini:

Pertama: Ia dikecualikan dari keumuman berdasarkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa jual beli tidak membatalkan pernikahan, dan bahwa kemaluan tidak boleh halal bagi dua orang sekaligus dalam satu waktu.

Kedua: Ia tidak masuk dalam mustatsna minh (yang dikecualikan dari) sama sekali. Sebab apabila tuan menikahkan hamba sahayanya, ia telah mengeluarkan manfaat kemaluan dari kepemilikannya. Apabila ia kemudian menjualnya, berpindahlah kepada pembeli apa yang dimiliki penjual, yakni kepemilikan atas hamba sahaya tersebut yang telah dilucuti manfaat kemaluannya. Manfaat kemaluan itu tidak masuk dalam kepemilikan pembeli melalui akad jual beli, sehingga ayat ini pun tidak mencakupnya. Jalan pandang kedua ini lebih halus dan lebih cermat dari yang pertama. Wallahu a'lam.

Berbagai Faedah yang Dinukil dari Tulisan Tangan Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah Ta'ala

Faedah: Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Istisqa

Ismail bin Said meriwayatkan dari Ahmad bahwa beliau tidak mengeraskan bacaan dalam shalat istisqa, dan shalat itu dilaksanakan seperti shalat biasa tanpa takbir tambahan seperti pada shalat Id. Namun menurut Muhammad bin Al-Hakam, Al-Kawsaj, dan Al-Marwazi, bacaan dikeraskan dalam shalat istisqa berdasarkan hadis Abdullah bin Ziyad. Abu Hafsh berkata: "Kemungkinan pendapat ini adalah yang terakhir disampaikan oleh

Ahmad, karena ada yang mengatakan bahwa pendengaran Ismail bin Said adalah yang terdahulu."

Faedah: Shalat Khauf Satu Rakaat

Ahmad berkata: "Saya tidak menyukai shalat khauf satu rakaat, berdasarkan riwayat Abu Iyyas Az-Zarqi dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau shalat di Ufan dan pada hari perang Bani Sulaim." Demikian pula diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu 'anhu (HR. Muslim), Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu (HR. Bukhari), dan Ibnu Abi Khaitsamah (HR. Bukhari) dalam peristiwa Dzat Ar-Riq'a', serta Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dalam peristiwa di Najd, *"bahwa beliau shalat dua rakaat."* Demikian pula diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha, Ibnu Amr radhiyallahu 'anhu, dan Abu Musa radhiyallahu 'anhu (HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Tirmidzi).

Faedah: Shalat Saat Terjadi Serangan

Ibnu Lahyan meriwayatkan dari Ahmad tentang sekelompok pasukan yang akan melancarkan serangan dan khawatir musuh mendahului mereka: apakah mereka shalat di atas kendaraan atau menunda shalat hingga matahari terbit? Ahmad menjawab: "Mana saja yang mereka kehendaki boleh mereka lakukan." Dalilnya adalah penundaan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam empat waktu shalat pada hari Perang Khandaq. Abu Thalib meriwayatkan dari Ahmad bahwa apabila mereka dalam keadaan melarikan diri, mereka shalat di atas kendaraan dengan isyarat dan tidak menunda shalat, berdasarkan tindakan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam shalat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (Al-Baqarah: 239):

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka (shalatlah) sambil berjalan kaki atau berkendara."

Faedah

Muhammad bin Al-Hakam menukil dari Ahmad bin Hanbal tentang seseorang yang shalat dua rakaat dari shalat fardhu kemudian iqamat dikumandangkan. Ahmad menjawab: "Jika ia mau boleh masuk bersama imam. Apabila ia telah shalat dua rakaat bersama imam, ia salam. Namun yang lebih aku sukai adalah ia memutuskan shalatnya dan masuk bersama imam." Al-Qadhi berkata: "Makna lahir perkataan ini adalah masuk bersama imam tanpa takbiratul ihram baru. Namun Ahmad menyarankan untuk memutuskan dan masuk dengan takbiratul ihram yang baru."

Faedah

Abu Thalib berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang masuk masjid dengan sangka orang-orang sudah shalat, lalu ia shalat dua rakaat, kemudian iqamat dikumandangkan. Ahmad menjawab bahwa para ulama berbeda pendapat: sebagian berkata lanjutkan saja, tidak boleh memasukkan fardhu ke dalam fardhu; sebagian lagi berkata salam saja." Aku berkata: "Apa pendapatmu?" Ahmad menjawab: "Tidak mengapa bagaimanapun." Aku bertanya: "Salam lalu masuk bersama imam?" Ahmad menjawab: "Ya."

Al-Qadhi berkata: "Makna lahir perkataan ini bahwa Ahmad melarang masuk bersama imam karena ia berkata 'ulang dari awal'. Jika kita katakan tidak boleh masuk bersama imam, apakah ia melanjutkan shalatnya atau memutusnya? Ada dua riwayat. Muhammad bin Al-Hakam meriwayatkan: 'Jika ia mau boleh masuk bersama imam, namun yang lebih aku sukai ia memutuskan

shalatnya.' Abu Thalib meriwayatkan: 'Ia salam lalu masuk bersama imam.' Riwayat kedua menyatakan: 'Ia melanjutkan shalatnya,' diriwayatkan oleh Abu Al-Harits.

Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang masuk masjid lalu memulai shalat fardhu, ia menyangka orang-orang sudah shalat. Setelah ia shalat satu atau dua rakaat, iqamat dikumandangkan. Ahmad menjawab: 'Ia menyempurnakan shalat yang telah ia mulai. Kemudian jika ia mau boleh shalat bersama jamaah dan jika tidak mau boleh tidak ikut.'

Abu Hafsh berkata: "Begitu pula pendapat kami tentang orang yang memulai shalat sunah lalu iqamat dikumandangkan, bahwa ia tidak memutusnya melainkan menyempurnakannya. Alasannya adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: '*Penghalalnya adalah salam.*' Maka wajib ia tidak keluar dari shalat kecuali dengan salam yang datang setelah penyempurnaan." Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: "*Barangsiapa masuk dalam shalat maka janganlah ia memutusnya hingga selesai.*"

Adapun alasan pendapat lain yang membolehkan memutus shalat adalah karena shalat berjamaah itu wajib. Jika kita katakan ia melanjutkan shalatnya dan selesai, lalu masih mendapati jamaah di masjid, apakah ia ikut bersama mereka atau bebas memilih antara ikut dan pergi? Ada dua riwayat: riwayat pertama menyatakan bebas memilih, dan ini yang ditegaskan dalam riwayat Abu Al-Harits. Riwayat kedua menyatakan wajib shalat bersama mereka apabila hadir di masjid kampungnya ketika mereka sedang shalat. Inilah yang lebih banyak dalam mazhabnya dan sesuai dengan sunnah.

Jika ia telah memulai shalat sunah lalu iqamat dikumandangkan, apakah ia memutusnya dan masuk dalam jamaah atau menyempurnakannya? Ada dua riwayat, dan tidak ada perbedaan antara dua rakaat shalat fajar dan shalat sunah lainnya, sebagaimana perbedaan dua pendapat Ahmad tentang orang yang shalat fardhu sendirian lalu iqamat dikumandangkan.

Jika seseorang memulai shalat sunah lalu teringat bahwa ia masih memiliki kewajiban shalat fardhu, Ahmad berkata: "Yang aku sukai ia berpaling setelah satu rakaat genap, lalu ia mengqadha shalat fardhu." Abu Hafsh berkata: "Dari Ahmad terdapat riwayat lain dalam masalah ini sebagaimana yang kami sebutkan tentang orang yang memulai shalat sunah lalu iqamat dikumandangkan." Alasannya adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Apabila ia mengingatnya..."*

Faedah: Apabila Makan Malam Dihidangkan dan Iqamat Dikumandangkan

Abu Al-Harits meriwayatkan: "Ahmad ditanya tentang makan malam yang telah dihidangkan sementara iqamat dikumandangkan. Ahmad menjawab: 'Telah datang hadis-hadis tentang ini dan orang-orang saat itu dalam keadaan kelaparan. Adapun sekarang, jika seseorang berdiri aku berharap itu baik.' Dalam riwayat sejumlah perawi, Ahmad menyatakan: 'Ia mendahulukan makanan.'"

Jika kita katakan ia mendahulukan makanan, apakah ia hanya mengambil sedikit atau menyempurnakan makannya? Hanbal meriwayatkan dari Ahmad: "Apabila seseorang sudah memakan satu suap atau semisalnya dari makanannya, tidak mengapa ia berdiri untuk shalat, lalu shalat, kemudian kembali ke

makan malamnya. Karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dipanggil untuk shalat sementara beliau sedang memotong daging bahu kambing, maka beliau melempar pisaunya dan berdiri." (HR. Bukhari).

Ahmad bin Al-Husain berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad apabila makan malam telah dihidangkan dan iqamat dikumandangkan. Ahmad menjawab: 'Dahulukan makan.' Aku berkata: 'Apakah aku ambil sedikit lalu keluar shalat?' Ahmad menjawab: 'Tidak, tapi makanlah dulu.' Aku berkata: 'Aku khawatir ketinggalan shalat berjamaah.' Ahmad menjawab: 'Sesungguhnya apabila seseorang hanya mengambil sedikit lalu meninggalkannya, dalam hatinya masih ada keterikatan dengan makanan yang belum ia penuhi keinginannya.' Aku berkata: 'Maka ia menghabiskan makanan yang ia inginkan baru kemudian shalat?' Ahmad menjawab: 'Ya, meskipun ia khawatir shalat berlalu selama masih dalam waktu yang aman.' Aku bertanya kepada Ahmad: 'Bagaimana dengan seseorang yang shalat sementara makanan ada di hadapannya?' Ahmad menjawab: 'Jika ia sudah mulai makan lalu iqamat dikumandangkan, maka ia menyempurnakan makannya. Namun jika ia belum mulai makan, yang lebih aku sukai ia shalat dulu.'"

Al-Qadhi berkata: "Makna lahir perkataan ini membedakan antara yang sudah mulai makan sehingga ia menyempurnakan makannya, dengan yang belum mulai makan sehingga ia mendahulukan shalat."

Faedah: Bolehkah Jamaah Berdiri Sebelum Melihat Imam

Apabila iqamat dikumandangkan sementara imam belum hadir, misalnya belum keluar dari rumahnya atau ia adalah muazin

yang masih di menara, maka ada dua riwayat: sekelompok perawi meriwayatkan bahwa jamaah tidak boleh berdiri hingga melihat imam, berdasarkan hadis yang ada. Al-Atsram dan lainnya meriwayatkan bahwa boleh bagi makmum berdiri sebelum melihat imam, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Iqamat dikumandangkan dan orang-orang telah menyusun shaf-shaf mereka, lalu Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ke tempatnya kemudian memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya: 'Tetaplah di tempat kalian.'" (HR. Bukhari). Nabi tidak mengingkari tindakan mereka, sehingga ini menunjukkan kebolehan mereka.*

Ja'far bin Muhammad, Al-Marwazi, dan lainnya meriwayatkan dari Ahmad bahwa beliau meluaskan pengamalan kedua hadis sekaligus: jika mereka mau boleh berdiri sebelum melihat imam, dan jika mereka mau boleh tidak berdiri hingga melihat imam.

Faedah: Imam Menunggu Muazin

Ahmad dalam riwayat Abu Thalib berkata: "Jika imam menunggu muazin maka tidak mengapa, Umar radhiyallahu 'anhu pernah melakukan hal itu. Jika tidak menunggu maka tidak mengapa pula." Alasannya adalah perkataan Bilal radhiyallahu 'anhu kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jangan engkau mendahuluiku dalam mengucapkan amin."* Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menunggunya.

Faedah (Pelajaran Bermanfaat):

Abdullah dan Al-Kawsaj berkata: "Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal biasa meletakkan kedua sandalnya di hadapannya dan

tidak meletakkannya di antara kedua kakinya," yakni ketika salat, baik sebagai imam maupun bukan. Abdullah bin Ahmad berkata: "Ayahku biasa salat fardu dan sunah dengan sandalnya diletakkan di hadapannya." Sementara Hanbal dan Ahmad bin Ali meriwayatkan bahwa beliau meletakkan keduanya di sebelah kirinya. Alasan pendapat pertama adalah agar sandal tersebut tidak mengganggu siapa pun, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pun telah mengisyaratkan hal ini dalam sebuah hadits. Adapun alasan pendapat kedua adalah bahwa pada hari penaklukan Mekah, beliau meletakkan sandalnya di sebelah kirinya – dan ini adalah pendapat yang sah.

Faedah: Berdiri di Belakang Imam

Ahmad berkata dalam riwayat Ali bin Said mengenai seseorang yang tidak berilmu (awam) berdiri di belakang imam, lalu datang orang yang lebih mengetahui sunah darinya, kemudian ia menggeser orang pertama itu atau mendorongnya dan berdiri di tempatnya: "Aku tidak memandang hal itu boleh dilakukan." Lalu disebutkan kepadanya hadits Qais bin Ubad ketika ia digeser oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, maka Ahmad berkata: "Dia masih anak-anak." Al-Qadhi berkata: "Tidak dibolehkan menggesernya karena dia adalah orang dewasa yang telah lebih dahulu menempati posisi tersebut." Ahmad menjawab hadits Ubay dengan alasan bahwa Qais masih anak-anak.

Aku (penulis) katakan: Dari perkataan Ahmad dapat dipahami kebolehan menggeser anak kecil dan seorang laki-laki dewasa boleh menggantikan posisinya. Ahmad juga berkata dalam riwayat Al-Maymuni: "Yang berdiri dekat imam adalah para

orang tua dan para penghafal Al-Qur'an, sedangkan anak-anak dan para remaja digeser ke belakang." Ia juga berkata dalam riwayat Abu Thalib tentang saf yang panjang yang di ujungnya terdapat seorang anak kecil, lalu datang seorang laki-laki dan berdiri di belakang anak kecil tersebut: "Tidak mengapa, ia tersambung dengan saf." Sebagian sahabat kami berkata: "Ini menunjukkan bahwa apabila dalam saf terdapat kekosongan setempat seorang laki-laki, hal itu tidak membatalkan posisi berdiri, karena anak kecil tidak setara dengan laki-laki dewasa, namun tetap dihukumi bersambung dengan saf. Apabila saf telah penuh dan di dalamnya terdapat anak kecil, lalu datang seorang laki-laki, maka ia boleh menggeser anak kecil itu dan menempati posisinya, karena laki-laki lebih berhak untuk didahulukan."

Faedah: Al-Marwazi berkata: "Abu Abdillah biasa berdiri di belakang imam. Suatu hari beliau datang dan orang-orang telah sengaja mengosongkan tempat tersebut agar tak seorang pun salat di situ. Maka beliau pun menyingkir dan berdiri di ujung saf, seraya berkata: 'Telah dilarang seseorang menjadikan tempat salatnya seperti kandang unta.'"

Faedah: Orang Awam yang Salat Bersama Seseorang lalu Menempatkannya di Sebelah Kirinya

Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Abdillah: "Apabila seorang yang awam salat bersama seseorang lalu menempatkannya di sebelah kirinya, maka ia telah menyalahi sunah dan harus dikembalikan sesuai sunah, namun salatnya tetap sah." Ia juga berkata dalam riwayat Ja'far bin Muhammad

mengenai seorang yang mendirikan salat sementara yang bersamanya hanyalah seorang anak kecil: "Janganlah ia mengimaminya dalam salat fardu. Sesungguhnya *Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam* hanya mengimami Abbas dalam salat sunah, yaitu salat malam — diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Demikian pula hadits Anas, itu pun hanya dalam salat sunah" — diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Dawud; dan riwayat ini juga disebutkan dari beliau oleh Harb dan Ibnu Sindi.

Sebagian sahabat kami berkata: "Alasannya adalah bahwa anak kecil tidak sah menjadi imam dalam salat ini, sehingga jemaah pun tidak terbentuk dengannya, sebagaimana halnya perempuan dan budak dalam salat Jumat. Tidak dapat disamakan jika ia mengimami perempuan, karena jemaah tetap sah dalam hal itu — sebab perempuan boleh menjadi imam bagi sesama perempuan."

Faedah: Alasan Larangan Orang Dewasa Berbaris dengan Anak Kecil

Para sahabat kami (ulama mazhab Hanbali) berbeda pendapat mengenai alasan larangan orang dewasa berbaris dengan anak kecil dalam saf. Abu Hafsh berkata: "Dikhawatirkan anak kecil itu tidak dalam keadaan suci, sehingga orang dewasa tersebut menjadi salat sendirian." Yang lain berkata: "Karena tidak boleh diimami olehnya (anak kecil), maka tidak boleh pula berbaris dengannya, sebagaimana halnya perempuan. Sebaliknya, dalam salat sunah, karena boleh diimami olehnya, maka boleh pula berbaris dengannya."

Apabila hal itu telah ditetapkan, maka imam memiliki pilihan: berdiri di tengah antara keduanya, dengan laki-laki dewasa di sebelah kanannya dan anak kecil di sebelah kirinya; atau keduanya berdiri bersama di sebelah kanannya — jika salatunya adalah fardu. Namun jika salatunya sunah, boleh keduanya berdiri di belakangnya — hal ini telah ditetapkan secara tegas oleh Ahmad. Beliau berkata: "Apabila ada seorang laki-laki dan seorang anak yang belum baligh dalam salat fardu, hendaklah laki-laki itu berdiri di tengah-tengah antara keduanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dalam salat fardu." Ketika ditanya tentang hadits Anas, beliau menjawab: "Itu dalam salat sunah."

Abu Hafsh berkata: "Abu Abdillah berargumen bahwa laki-laki dewasa berdiri di sebelah kanan imam dan anak kecil di sebelah kirinya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ya'qub, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya, yang berkata: 'Aku dan pamanku Alqamah masuk menemui Abdullah bin Mas'ud pada waktu tengah hari.' Ia berkata: 'Ia mendirikan salat Zuhur, lalu kami berdiri di belakangnya. Ia lalu memegang tanganku dan tangan pamanku, kemudian menempatkan salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, lalu berdiri di tengah kami sehingga kami membentuk satu saf.' Kemudian ia berkata: 'Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertiga.'"

Adapun dalilnya dalam salat sunah bahwa keduanya berdiri di belakang imam adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, dari Abdurrazzaq, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhaf, dari Anas — lalu ia menyebutkan hadits tersebut — dan di dalamnya disebutkan: *"Maka aku dan anak yatim itu berdiri di belakangnya."*

Abu Hafsh berkata bahwa Abu Abdillah tidaklah menjadikan hadits Anas sebagai pegangan yang kuat. Beliau berkata dalam riwayat Abdullah: "Hatiku tidak berani memegang hadits Ishaq," karena hadits Musa — yakni yang menyelisihinya — tidak menyebut anak yatim; di sana hanya disebutkan bahwa Anas berdiri di sebelah kanan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Ahmad berkata — dari Hajjaj bin Muhammad, ia berkata Syu'bah berkata: "Aku mendengar Abdullah bin Al-Mukhtar dari Musa bin Anas, dari Anas — *bahwa ia bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ibunya, dan bibinya; dua perempuan itu berdiri di belakang keduanya.*" Syu'bah berkata: "Abdullah bin Al-Mukhtar lebih tua dariku."

Faedah: Saf-Saf Jemaah dan Urutannya

Yang paling utama apabila ada dua orang laki-laki adalah keduanya salat di belakang imam — hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad berdasarkan hadits Jabir dan Jabbar. Adapun pendapat Ibnu Mas'ud bahwa apabila mereka bertiga imam berdiri di tengah mereka, maka Abu Abdillah (Ahmad) berkata: "Abdullah (bin Mas'ud) belum sampai kepadanya khabar-khabar ini." Abu Abdillah telah meluaskan masalah ini dan berkata: "Aku berharap dalam masalah tiga orang ada kelonggaran, namun yang lebih aku sukai adalah imam maju ke depan sebagaimana yang dilakukan Umar."

Al-Marwazi juga meriwayatkan dari Ahmad mengenai seseorang yang datang ketika imam sedang tasyahud dan di sebelahnya ada seorang laki-laki — apakah ia berdiri bersamanya ataukah menariknya? Ahmad berkata: "Yang lebih aku sukai adalah imam maju ke depan dan menarik laki-laki itu." Abu Hafsh berkata:

"Maksud 'imam maju ke depan' adalah agar makmum tidak terlalu jauh mundur dan imam lebih dekat ke arah sutrah." Ahmad juga membolehkan menarik laki-laki tersebut agar posisinya bersama imam di belakangnya menjadi sah.

Namun mayoritas riwayat dari Ahmad menyatakan makruhnya menarik seseorang karena hal itu menggesernya dari posisinya. Apabila orang itu sendiri yang menghendaknya, maka itu lain soal. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Apabila imam salat bersama seorang laki-laki lalu duduk (tasyahud) dan datang laki-laki lain, hendaklah ia duduk di sebelah kirinya hingga imam berdiri, karena menggeser orang yang sedang duduk itu berat." Adapun posisi makmum di sebelah kiri imam — ketika di sebelah kanan imam sudah ada laki-laki lain — adalah diperbolehkan.

Faedah: Salat Makmum di Tempat yang Lebih Tinggi

Ahmad berbeda pendapat mengenai salat makmum di tempat yang lebih tinggi. Shalih meriwayatkan bahwa beliau membolehkannya karena darurat apabila tempatnya sempit. Beliau juga berkata mengenai seseorang yang salat di atas rumah mengikuti imam pada salat Jumat: "Jika tempatnya sempit seperti yang dilakukan Anas, boleh." Harb, Hanbal, dan Abu Al-Harits meriwayatkan kebolehan secara mutlak — bahwa makmum boleh salat di tempat yang lebih tinggi selama ia dapat mendengar bacaan imam, baik di dalam rumah, di atas atap, di halaman, di rumah yang bersebelahan dengan masjid, atau di atas atap masjid sementara imam di bawah. Ahmad menyebutkan riwayat-riwayat

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas tentang hal ini.

Ahmad juga berbeda pendapat mengenai kasus apabila di antara makmum dan imam terdapat sungai, jalan, atau dinding. Harb meriwayatkan bahwa beliau membolehkan perempuan salat di atas rumah mengikuti imam meskipun di antara mereka terdapat jalan. Ungkapan beliau: "Aku berharap hal itu tidak mengapa," dan ia menyebut hadits Anas yang melakukan hal tersebut. Ketika ditanya: "Bagaimana jika ia sendirian?" Ahmad menjawab: "Tidak, barangsiapa salat di belakang saf sendirian, ia harus mengulang salatnya."

Abu Thalib meriwayatkan larangan. Beliau berkata mengenai seseorang yang salat di atas atap mengikuti imam: "Apabila di antara keduanya terdapat jalan atau sungai, maka tidak boleh." Ketika ditanya: "Bukankah Anas melakukannya?" Beliau menjawab: "Anas melakukannya pada hari Jumat di Arafah — dan pada hari Jumat tidak ada jalan yang penuh sesak dengan orang." Ibnu Al-Hakam meriwayatkan kebolehan dalam keadaan darurat. Beliau berkata: "Apabila tempatnya darurat, maka salatnya mencukupi. Hal ini diriwayatkan dari Anas."

Adapun salat Tarawih, boleh dilakukan di atas atap meskipun di antara makmum dan imam terdapat jalan — hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad seraya berkata: "Itu adalah salat sunah." Abu Hafsh berkata: "Boleh orang-orang salat Jumat di lubang-lubang pintu gerbang Khurasan dan di luar lubang-lubang tersebut — hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad."

Abu Hafsh berkata: "Apabila seseorang melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakrah — padahal ia mengetahui larangan

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakrah (diriwayatkan oleh Al-Bukhari) – maka dalam hal ini terdapat dua riwayat: pertama, ia harus mengulang shalatnya. Kedua, Ahmad membolehkan seseorang untuk bertakbir dan rukuk sebelum masuk saf, kemudian berjalan hingga masuk ke dalam saf, apabila ia tahu tidak akan dapat mengejar (rakaat bersama imam). Ahmad berkata mengenai seseorang yang bertakbir sebelum masuk saf lalu rukuk kemudian berjalan hingga masuk ke dalam saf: 'Hal itu dibolehkan baginya. Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakrah rukuk di luar saf dan Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulang shalatnya.' Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Zaid bahwa keduanya pernah rukuk di luar saf."

Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim: "Aku berpendapat bahwa apabila seseorang tahu akan mendapatkan rakaat, ia tidak perlu rukuk di luar saf. Apabila ia tahu tidak akan mendapatkannya, ia boleh rukuk. Dan apabila ada dua orang, yang lebih aku sukai adalah keduanya bertakbir bersama lalu berjalan pelan-pelan menuju saf."

Abu Hafsh berkata: "Alasannya adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Ahmad, dari Zakaria bin Yahya, dari Ibrahim bin Sa'd Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu'aib, yang berkata: 'Aku melihat Zaid bin Tsabit masuk masjid sementara orang-orang sedang rukuk, maka ia pun rukuk lalu berjalan pelan-pelan hingga sampai ke dalam saf.' Dari Ibnu Mas'ud pun diriwayatkan hal yang serupa. Ibnu Juraij dari Atha' bahwa ia mendengar Ibnu Az-Zubair berkata kepada orang-orang di atas mimbar: 'Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid sementara orang-orang sedang rukuk, hendaklah ia rukuk ketika masuk, lalu berjalan dalam

keadaan rukuk hingga masuk ke dalam saf — karena itulah sunah.' Atha' berkata: 'Aku melihatnya sendiri melakukan hal itu.'

Abu Hafsh Al-Barmaki berkata: "Sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakrah: '*Jangan engkau ulangi lagi*' adalah larangan dari tergesa-gesa yang berlebihan, berdasarkan perkataan Ibnu Az-Zubair: 'Karena itulah sunah.'"

Faedah: Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim mengenai seseorang yang buta yang telah masuk ke dalam saf, lalu ketika hendak rukuk orang-orang yang bersamanya dalam saf merapatkan diri ke saf lain sehingga ia tertinggal sendirian: "Ia harus mengulang shalatnya."

Ahmad berkata dalam riwayat Muhanna mengenai seseorang yang salat Jumat bersama imam — ia mendapat satu rakaat dan dua sujud dalam saf, kemudian ia terdesak sehingga ia menyelesaikan rakaat berikutnya di belakang saf sendirian: "Ia mengulang rakaat yang ia salat sendirian." Ahmad berkata dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad: "Apabila seseorang telah rukuk dan sujud (satu rakaat penuh) kemudian masuk ke dalam saf, ia mengulang rakaat yang ia salat sendirian itu, bukan seluruh shalatnya." Namun Ahmad berkata dalam riwayat Muhanna mengenai seseorang yang rukuk satu rakaat dan dua sujud di luar saf, kemudian orang-orang berdiri di sebelahnya dalam tiga rakaat berikutnya: "Ia mengulang seluruh shalatnya." Kemudian beliau berkata: "Apabila ia hanya rukuk satu rakaat tanpa melakukan dua sujud, ia tidak perlu mengulang, karena Abu Bakrah rukuk di luar saf tanpa bersujud."

Abu Hafsh berkata: "Ahmad berbeda pendapat mengenai seseorang yang salat di belakang saf satu rakaat penuh kemudian masuk ke dalam saf atau bergabung dengan orang-orang lain — apakah ia mengulang rakaat itu saja ataukah seluruh salatnya." Abu Hafsh berkata: "Yang lebih kuat menurutku adalah ia hanya mengulang rakaat yang ia salat di belakang saf saja, bukan rakaat yang ia salat bersama orang lain. Karena takbiratul ihram tidak batal — Ahmad tidak berbeda pendapat bahwa apabila seseorang bertakbir sendirian, salatnya sah." Al-Qadhi berkata: "Inti dari pendapat Abu Hafsh adalah bahwa ia salat sebagian salat dalam keadaan sendirian, sehingga tidak membatalkan keseluruhan salatnya, sebagaimana halnya takbiratul ihram dan rukuk tanpa sujud. Adapun alasan pembatalan (seluruhnya) adalah bahwa qiyas mengharuskan batalnya salat pada takbiratul ihram dan rukuk, karena sesuatu yang merusak keseluruhan salat juga merusak sebagiannya, sebagaimana hadats. Ahmad hanya membolehkan kadar tersebut berdasarkan hadits Abu Bakrah."

Ahmad berkata: "Apabila seseorang salat di antara dua saf sendirian, ia harus mengulang salatnya, karena ia salat sendirian meskipun berada di antara dua saf." Mengenai seseorang yang sampai ke saf pertama yang telah penuh, Ahmad berkata: "Hendaklah ia masuk di antara dua orang apabila ia tahu hal itu tidak menyulitkan mereka, karena mereka telah diperintahkan untuk tidak membiarkan celah di antara mereka. Makruh bagi seseorang untuk menarik seseorang dari saf ke arahnya." Ahmad berkata: "Aku sendiri memandang buruk bila seseorang menarik orang lain untuk masuk ke tengah jemaah atau mencabut seseorang dari saf untuk rukuk bersamanya."

Sebagian sahabat kami berkata: "Masalah ini mirip dengan bolehnya melewati kepala-kepala orang apabila mereka membiarkan celah di depannya." Ahmad berkata dalam riwayat Al-Marwazi: "Apabila seseorang datang dan tidak bisa masuk ke dalam saf, apakah ia menarik seseorang untuk salat bersamanya? Tidak, tetapi hendaklah ia berdesakan dengan saf dan masuk." Abu Hafsh berkata: "Kami telah menyebutkan dari Ahmad kebolehan menarik seseorang dalam riwayat Al-Marwazi. Apabila riwayat itu sahih, maka dalam masalah ini terdapat dua riwayat." Diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa ia berkata: "Menarik seseorang dari saf adalah sebuah kezaliman."

Aku (penulis) katakan: Dalam Al-Mudawwanah, Malik berkata: "Keduanya (yang menarik dan yang ditarik) telah berbuat salah." Aku pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — semoga Allah mensucikan ruhnya — mengingkarinya pula dan berkata: "Hendaklah ia salat di belakang saf sendirian dan tidak menarik orang lain." Beliau berkata: "Salatnya tetap sah dalam keadaan sendirian itu, karena paling jauh wajibnya bersaf itu dapat gugur karena uzur."

Faedah: Merenggangkan dan Merapatkan Kedua Kaki

Muhanna berkata: "Aku melihat Ahmad apabila berdiri untuk salat, ia merenggangkan kedua kakinya, dan apabila turun untuk sujud, ia merapatkan kedua kakinya." Al-Qadhi berkata: "Kami berpendapat merenggangkan kedua kaki berdasarkan apa yang diriwayatkan Harb, dari Abu Hafsh, dari Abu Asim, dari Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang berkata: 'Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang.' Dan dari Waki', dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu

Abdurrahman bin Hawshab, yang berkata: 'Aku pernah bersama ayahku di masjid Basrah, lalu ia melihat seorang laki-laki berdiri salat dengan merapatkan kedua kakinya, satu dengan yang lain. Maka ayahku berkata: Sungguh aku telah menjumpai delapan belas orang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di masjid ini, dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka melakukan seperti itu.'" Hal itu juga karena posisi tersebut lebih memungkinkan untuk berdiri dengan tegap dalam salat, sedangkan merapatkan kaki saat turun untuk sujud lebih memudahkan gerakan turun.

Ahmad berkata dalam riwayat Harb ketika seseorang bertanya kepadanya: mana yang lebih engkau sukai, seseorang mensejajarkan kedua kakinya atautkah ia bertumpu pada satu kaki kemudian berganti ke kaki yang lain? Ahmad menjawab: "Yang lebih aku sukai adalah ia bergantian bertumpu pada kedua kakinya, sekali pada kaki ini dan sekali pada kaki itu." Hal ini berdasarkan riwayat Al-A'masy dari Al-Minhal, dari Abu Ubaidah, yang berkata: "Abdullah (bin Mas'ud) melihat seorang laki-laki salat dengan mensejajarkan kedua kakinya, lalu ia berkata: 'Seandainya ia bergantian bertumpu pada kedua kakinya, niscaya itu lebih utama.'" Hal ini juga karena lebih meringankan bagi orang yang salat, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah meringankan beban orang yang salat dengan sabdanya: "*Segerakanlah salat (di waktu yang lebih sejuk).*" Beliau juga biasa melindungi diri dari panas dan dinginnya tanah (ketika salat) menggunakan kain.

Hanbal berkata: "Aku melihat beliau bergantian bertumpu pada kedua kakinya dalam salat sunah, sedangkan dalam salat wajib beliau berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun."

Ahmad bin Al-Husain At-Tirmidzi berkata: "Aku melihat Abu Abdillah apabila memulai salat, ia mengangkat kedua tangannya hingga setinggi daun telinganya dan merenggangkan jari-jarinya."

Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya: apakah engkau berpendapat merenggangkan jari-jari ketika bertakbir? Beliau menjawab: 'Tidak.'" Abu Hafsh berkata: "Mungkin yang tidak beliau maksudkan adalah pemisahan yang pernah beliau praktikkan di awal, sedangkan merenggangkan yang beliau maksudkan di akhir adalah meluruskan (memanjangkan) tangan."

Shalih berkata: "Aku bertanya kepada ayahku tentang mengangkat tangan pada takbir pertama." Ayahnya menjawab: "Wahai anakku, dahulu aku berpegang pada hadits Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam *'apabila bertakbir, beliau merenggangkan jari-jarinya.'* Aku mengira itu maksudnya memisah-misahkan, maka aku pun memisah-misahkan jari-jariku. Kemudian aku bertanya kepada ahli bahasa Arab, mereka berkata: 'Itu maknanya adalah merapatkan.' Dan ini — yakni merenggangkan — adalah beliau meluruskan jari-jarinya dalam keadaan rapat; sedangkan ini — yakni memisahkan — adalah memisah-misahkan jari-jari."

Ahmad berkata — dari Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah — *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkannya.*

Yahya bin Al-Yaman meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Sam'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *"apabila memulai salat, beliau merenggangkan jari-jarinya."* Ahmad mendhaifkan riwayat ini. Ahmad bin Al-Atsram berkata: "Abu Abdillah pernah ditanya tentang Ibnu Sam'an dalam hadits ini, beliau menjawab: 'Dia tidak ada apa-apanya.'" Hadits yang beliau pegang adalah hadits Abu Hurairah: *bahwa beliau (Nabi) mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkannya.*

Ahmad berkata dalam riwayat Al-Fadhl bin Zaid, ketika ditanya mengenai seseorang yang tinggal di daerah yang penduduknya mengingkari mengangkat tangan dalam salat dan menganggapnya sebagai kekurangan — apakah boleh ia meninggalkan mengangkat tangan? Ahmad menjawab: "Ia tidak boleh meninggalkan hal itu demi menyenangkan mereka." Ungkapan 'menyenangkan mereka' karena ia tidak mampu menghadapi mereka, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan berlaku lemah lembut.

Ahmad berkata dalam riwayat Ibnu Muysyisy: "Mengangkat tangan dalam salat adalah bagian dari sunah." Ini menunjukkan bahwa tata cara (gerakan) dalam salat disebut dengan istilah sunah.

Abu Hafsh berkata: "Adapun hadits Ahmad bin Yunus, dari Abu Bakar bin Ayyash, dari Husain, dari Mujahid, dari Ibnu Umar — *bahwa ia tidak pernah mengangkat kedua tangannya* — maka ketika hal ini disampaikan kepada Abu Abdillah bahwa Mujahid berkata: 'Aku tidak pernah melihat Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya kecuali pada awal salat,' Ahmad menjawab: 'Ini keliru. Nafi' dan

Salim lebih mengetahui hadits Ibnu Umar, dan meskipun Mujahid lebih tua, Nafi' lebih mengetahui darinya."

Sebagian sahabat kami berkata: "Hal ini dari Ahmad menunjukkan dua prinsip dasar:

Pertama: riwayat orang yang lebih menguasai didahulukan atas riwayat selainya.

Kedua: riwayat orang yang memiliki kekhususan persahabatan lebih utama dari yang lain."

Catatan Penting: Pendapat Ahmad berbeda-beda mengenai mengangkat tangan selain di tiga tempat yang telah disebutkan. Kebanyakan riwayat darinya menyatakan bahwa ia tidak berpendapat mengangkat tangan ketika turun sujud, tidak pula di antara dua sujud, tidak ketika bangkit dari dua rakaat, dan tidak pula di luar tiga tempat dalam hadis Ibnu Umar. Ibnu al-Atsram meriwayatkan darinya, ketika ditanya tentang mengangkat tangan, ia berkata: "Pada setiap gerakan turun dan naik." Ibnu al-Atsram berkata: "Aku melihat Abu Abdillah mengangkat kedua tangannya dalam salat pada setiap gerakan turun dan naik." Ja'far bin Muhammad meriwayatkan darinya, ketika ditanya tentang mengangkat tangan, ia berkata: "Mengangkat tangan di setiap tempat kecuali di antara dua sujud." Al-Marwazi meriwayatkan darinya: "Aku tidak menyukai mengangkat tangan di antara dua sujud; namun jika dilakukan maka hukumnya boleh."

Amr bin Murrah dari Abu al-Bakhtari dari Abdurrahman al-Yahshabi dari Wail bin Hujr: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir.* Ahmad menyebutkan redaksi hadis ini di tempat lain: *bahwa beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir.* Abu Hafs

berkata: "Zahir hadis ini mencakup seluruh salat pada setiap gerakan turun dan naik."

Ahmad dari Ibnu Fudhail dari Ashim bin Kulaib dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ketika bangkit dari dua rakaat, beliau mengangkat kedua tangannya."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan selain mereka. Ahmad berkata: "Tidak ada masalah dengan hadisnya," yakni Ashim bin Kulaib.

Rafdah bin Qadha'ah dari Al-Auza'i dari Abdullah bin Ubaid bin Umair al-Laitsi dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan setiap takbir dalam salat fardu."* Ahmad dan Yahya bin Ma'in berkata: "Hadis ini tidak sahih; tidak diketahui bahwa Ubaid bin Umair pernah meriwayatkan hadis apa pun dari ayahnya maupun dari kakeknya." Ahmad berkata: "Aku tidak mengenal Rafdah."

Sisi pandang ketiga: hadis Ibnu Umar, dan tidak mengangkat tangan di antara dua sujud setelah menyebut tiga tempat tersebut.

Ahmad berbeda pendapat mengenai batas angkatan tangan: satu riwayat menyatakan ia memilih sampai bahu, riwayat lain menyatakan sampai ujung daun telinga. Dalil pendapat pertama adalah hadis Ibnu Umar, sedangkan dalil pendapat kedua adalah hadis Malik bin al-Huwairits: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya hingga ujung daun telinganya.* Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, dan selain keduanya.

Waki' dari Qathan dari Abdul Jabbar bin Wail dari ayahnya, ia berkata: *"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*

mengangkat kedua tangannya ketika membuka salat hingga kedua jempol beliau melewati daun telinga beliau."

Waki' dari ayahnya dari Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Al-Barra' bin Azib, ia berkata: *"Seolah aku melihat kedua jempol Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sejajar dengan daun telinga beliau dalam salat."*

Abu Hafs berkata: "Menurut Abu Abdillah, perkaranya luas; ke mana pun mengangkat selama tidak melewati kedua telinga dan tidak kurang dari kedua bahu."

Al-Husain bin Muhammad al-Anmathi berkata: "Aku melihat Abu Abdillah ketika mengangkat kepalanya dari rukuk tidak mengangkat kedua tangannya hingga berdiri tegak." Dalilnya adalah hadis Abu Humaid yang menyatakan: *"Sami'allahu liman hamidah, kemudian mengangkat kedua tangannya."*

Abu Dawud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: "Seseorang membuka salat tanpa mengangkat kedua tangannya, apakah ia harus mengulangi?" Ahmad menjawab: "Tidak." Dalilnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkannya kepada seorang Arab Badui, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan selain mereka. Kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat wajib mengulangi kecuali Muhammad bin Sirin, yang disebutkan oleh Ahmad.

Catatan Penting: Meletakkan Tangan dalam Salat

Ahmad berbeda pendapat mengenai cara meletakkan tangan di atas tangan. Ahmad bin Ashram al-Muzani dan selainnya meriwayatkan darinya bahwa ia menggenggam pergelangan

tangan kiri dengan tangan kanannya. Abu Thalib meriwayatkan darinya bahwa ia meletakkan tangan kanan sebagian di atas punggung telapak tangan kiri dan sebagian di atas lengan kiri.

Dalil pendapat pertama adalah hadis Wail: *"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dekat pergelangan."* Dan dalam satu hadis: *"Kemudian beliau menepukkan tangan kanan ke atas tangan kiri dan menggenggamnya."*

Dalil pendapat kedua adalah riwayat bahwa Anas meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dengan cara yang demikian. Dan dalam hadis Wail melalui jalur Zaidah dari Ashim bin Kulaib disebutkan: *"Kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan, pergelangan, dan lengan."*

Ahmad juga berbeda pendapat mengenai tempat meletakkan tangan: satu riwayat menyatakan di atas pusar, riwayat lain di bawah pusar. Abu Thalib meriwayatkan: Aku bertanya kepada Ahmad di mana ia meletakkan tangannya ketika salat? Ia menjawab: "Di atas pusar atau di bawahnya, dan semuanya luas menurutnya; baik di atas pusar, di atasnya langsung, atau di bawahnya."

Ali radhiyallahu 'anhu berkata: *"Termasuk sunnah dalam salat adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar."*

Amr bin Malik dari Abu al-Jauza' dari Ibnu Abbas, senada dengan penafsiran Ali, namun hadis itu tidak sahih. Yang sahih adalah hadis Ali. Ahmad berkata dalam riwayat al-Muzani: *"Sedikit di bawah pusar, dan dimakruhkan meletakkan keduanya di dada."*

Hal itu karena adanya riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau melarang at-takfir, yaitu meletakkan tangan di atas dada.

Mu'ammal dari Sufyan dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan tangannya di dadanya*. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin al-Walid dari Sufyan tanpa menyebut hal tersebut. Syu'bah dan Abdul Wahid pun meriwayatkannya tanpa menyebutkan perbedaan dari Sufyan.

Ahmad berkata dalam riwayat Shalih dan al-Kawsaj: "Orang yang menoleh dalam salat telah berbuat buruk, dan aku tidak mengetahui pernah mendengar hadis tentangnya," yakni bahwa ia harus mengulangi. Dalam riwayat Abu Thalib ia berkata: "Menoleh dalam salat tidak membatalkannya; hal itu hanya dimakruhkan karena meninggalkan kekhusyukan dan menghadapkan diri kepada salatnya." Beliau bersabda: *"Itu adalah rampasan yang dirampas setan."* Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan selain keduanya. Seandainya seseorang dibebani kewajiban mengulangi, maka hal itu akan menyulitkan, sebab orang yang salat hampir tidak bisa selamat dari rampasan tersebut.

Catatan Penting: Doa Iftitah dalam Salat

Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: "Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya tidak mengenal doa iftitah; mereka langsung bertakbir. Seandainya seseorang melakukan ini, maka salatnya sah. Demikian pula penduduk Madinah tidak mengenal doa iftitah." Dalilnya dalam gugurnya kewajiban iftitah adalah riwayat dari Ibnu

Mas'ud, karena dalam berbagai riwayat terdapat perawi-perawi yang lemah.

Aku katakan: Ibnu Mas'ud memiliki sejumlah pendapat dalam salat yang menyelisihi para sahabat lainnya, di antaranya: meninggalkan angkatan tangan selain saat takbiratul ihram, melakukan tatbiq dalam rukuk, posisi imam berdiri di tengah ketika mengimami tiga orang, dan meninggalkan doa iftitah. Adapun Ahmad, ia tidak melemahkan hadis-hadis iftitah dan tidak menggugurkan kewajibannya karena kelemahan sanad atau karena Ibnu Mas'ud meninggalkannya. Ia tidak mewajibkannya semata-mata karena tidak ada perintah untuk itu, sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila engkau hendak salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an,"* dan beliau tidak memerintahkannya untuk membaca doa iftitah.

Hanbal meriwayatkan darinya: "Apabila seseorang hendak memulai salat, ia bertakbir kemudian membaca doa iftitah-nya Umar, lalu membaca ta'awwudz: *A'udzu billahis sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, innallaha huwas sami'ul 'alim*, kemudian membaca Al-Qur'an dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini dibaca dengan suara pelan; apabila ia mengeraskannya maka itu adalah kesalahan dan ia wajib sujud sahwi karena mengeraskannya." Abu Hafs berkata: "Sujud tersebut tidak wajib."

Harb meriwayatkan darinya: "Imam tidak membaca hingga terdapat jeda diam agar makmum di belakangnya sempat membaca Al-Fatihah."

Abdullah meriwayatkan darinya: "Ia mengucapkan: *A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha huwas sami'ul 'alim*. Ini lebih aku sukai." Demikian pula yang diriwayatkan al-Marwazi, lalu ia berkata: "Perkaranya mudah."

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk"** (An-Nahl: 98), dan firman-Nya: **"Dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah"** (Al-A'raf: 200). Dalam hal ini terkumpul dua perintah sekaligus.

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kisah Aisyah, beliau membaca: *"A'udzu billahis sami'il 'alim minasy syaithanir rajim,"* lalu membaca: **"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu..."** (An-Nur: 11).

Ahmad bin Ibrahim bin Hisyam meriwayatkan dari Abu Abdillah: "Ia ditanya tentang Bismillahirrahmanirrahim, apakah ia termasuk Al-Fatihah? Ia menjawab: 'Ya, ia adalah salah satu ayatnya.'" Abu Hafs berkata: "Riwayat ini tidak terdapat dalam kitab Al-Khallal, namun terdapat dalam pendengaran kami."

Abu Thalib meriwayatkan: "Apabila seseorang lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah ia sujud sahwi?" Ahmad menjawab: "Tidak." Abu Hafs berkata: "Ini berdasarkan salah satu dari dua riwayat, yakni ketika meninggalkannya saat membaca surat."

Al-Fadhl dan Abu al-Harits meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya tentang mengeraskan bacaan *amin*, ia menjawab: "Keraskanlah, sebab itu adalah sunnah yang telah ditinggalkan orang-orang." Ini menunjukkan bahwa cara tersebut adalah sunnah

menurut Ahmad, karena mengeraskan suara adalah cara dalam ucapan.

Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan darinya: *"Amin adalah perintah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; apabila pembaca mengucapkan amin maka ucapkanlah amin."*

Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianjurkan termasuk dalam kategori yang diperintahkan menurut Ahmad. Hanbal meriwayatkan darinya: "Ia mengeraskan bacaan amin dalam salat fardu maupun selainnya karena keumuman khabar-khabar yang ada."

Ibnu Manshur dari Ahmad, ketika ditanya tentang perkataan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Jangan kalian mendahuluiku dengan amin,"* ia menjawab: "Ia menunggu hingga muazin datang karena keutamaan mengaminkan."

Lupa membaca di awal salat: Al-Atsram meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya tentang seseorang yang berada di belakang imam, lalu membaca di belakangnya dalam salat yang dikeraskan bacaannya, apakah ia mengucapkan amin? Ia menjawab: "Aku tidak tahu, dan aku tidak melihat masalah padanya."

Ahmad berbeda pendapat tentang apakah orang yang tidak membaca di awal salat harus menggantinya. Abdullah, putranya, meriwayatkan bahwa jika seseorang meninggalkan bacaan pada dua rakaat pertama, ia membacanya pada dua rakaat terakhir dan sujud sahwi sebelum salam. Namun jika ia meninggalkan bacaan pada rakaat ketiga lalu mengingatnya ketika berada pada rakaat keempat, maka salatnya rusak dan ia harus mengulangnya.

Ismail bin Sa'id meriwayatkan darinya: orang yang meninggalkan bacaan pada salat Subuh atau pada dua rakaat dari salat Zuhur, baik sengaja maupun lupa, maka rakaat yang tidak dibaca itu tidak dihitung dan ia melanjutkan salatnya dengan membaca kembali.

Ibnu Masyisy meriwayatkan darinya tentang imam yang salat bersama jemaah pada salat Zuhur, lalu setelah selesai ia ingat bahwa ia tidak membaca: ia mengulangi dan mereka pun ikut mengulangi. Inilah pendapat yang benar.

Dalil pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan Ahmad: ia berkata, Waki' menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, dari Dhamdam bin Jausyas al-Hasfani, dari Abdullah bin Hanzhalah bin ar-Rahib, ia berkata: *"Umar mengimami kami salat Maghrib dan lupa membaca pada rakaat pertama. Ketika berdiri pada rakaat kedua, ia membaca Al-Fatihah dua kali dan dua surat. Setelah menyelesaikan salat, ia sujud dua kali."*

Dalil pendapat kedua adalah sabda beliau: *"Tidak sah salat kecuali dengan Al-Fatihah,"* dan satu rakaat adalah salat. Muhammad bin Abi Adiy meriwayatkan dari al-Sya'bi, ia berkata: *"Al-Asy'ari berkata: Umar mengimami kami salat dan masuk tanpa membaca apa pun. Aku mengikutinya hingga sampai di tenda, lalu aku berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak membaca apa pun.' Ia berkata: 'Engkau lihat aku tadi sedang mempersiapkan kafilah begini dan begitu.' Kemudian ia memerintahkan para muazin untuk azan dan iqamah, lalu mengulang salat bersama kami."*

Al-Qadhi berkata: "Jika kita berpendapat ia harus mengulangi, maka ia mengulang pula azannya." Ahmad berkata

dalam riwayat Ismail bin Sa'id ketika ditanya apakah mereka mengulangi azan dan iqamah jika masih dalam keadaan itu: "Ya." Alasannya adalah hadis Umar, dan juga karena hal itu adalah pemberitahuan kepada orang-orang agar berkumpul untuk mengulangi salat.

Ahmad bin al-Husain at-Tirmidzi meriwayatkan darinya, ketika ditanya tentang hadis Umar bahwa *ia salat bersama orang-orang dalam keadaan junub lalu ia mengulangi sedangkan mereka tidak mengulangi*, ia menjawab: "Demikianlah yang kami katakan."

Aku katakan: Kemudian ditanya: "Bagaimana jika imam yang junub dan yang tidak bersuci tidak membaca, sementara makmum di belakangnya juga tidak membaca?" Ia menjawab: "Imam mengulangi dan mereka pun ikut mengulangi."

Selesai. Aku katakan: Perbedaan antara meninggalkan bacaan dan meninggalkan bersuci adalah bahwa bacaan ditanggung oleh imam dari makmum; apabila imam tidak membaca, maka tidak ada penanggung. Sedangkan bersuci tidak ditanggung imam dari makmum, sehingga hukumnya tidak berpindah kepada makmum. Berbeda dengan bacaan yang hukumnya berpindah kepadanya.

Jika dikatakan: bagaimana imam yang junub menanggung bacaan dari makmum, padahal ia bukan orang yang layak menanggung? Maka dijawab: karena ia berhalangan dengan lupanya hadas, maka dalam hak makmum ia dianggap seperti orang yang bersuci sehingga makmum tidak perlu mengulangi. Namun dalam hak dirinya sendiri, ia wajib mengulangi. Ini berbeda dengan orang yang sengaja salat dalam keadaan berhadhas atau junub; karena ia tidak berhalangan, maka perbuatannya dalam

pandangan makmum dianggap seperti perbuatan sia-sia yang tidak dianggap sah. Juga karena hal ini sering terjadi karena lupa, maka batalnya shalatnya tidak berpindah kepada makmum demi menghilangkan kesulitan dan kepayahan. Sedangkan karena hal ini langka dengan sengaja, maka rusaknya shalatnya berpindah kepada mereka.

Ahmad berbeda pendapat mengenai salat tanpa Al-Fatihah: Harb meriwayatkan darinya tentang orang yang lupa membaca Al-Fatihah dan membaca ayat Al-Qur'an lainnya, ia berkata: "Tidak apa-apa, bukankah ia sudah membaca Al-Qur'an?" Namun pada kesempatan lain ia mendengarnya berkata: "Setiap rakaat yang tidak dibaca di dalamnya Al-Fatihah maka tidak sah, dan yang bersangkutan wajib mengulangnya."

Al-Khallal berkata: "Apa yang diriwayatkan Harb telah ditarik kembali oleh Abu Abdillah, dan banyak dari sahabatnya yang menegaskan bahwa shalatnya tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah di setiap rakaat."

Dalil pendapat kedua adalah apa yang diriwayatkan Malik dari Wahb bin Kaisyan dari Jabir, ia berkata: *"Barangsiapa salat satu rakaat tanpa membaca Ummul Qur'an, maka ia dianggap tidak salat kecuali di belakang imam."*

Abu Thalib meriwayatkan darinya: "Orang yang lupa rakaat pertama lalu ingat di akhir rakaat bahwa ia tidak membaca, maka rakaat yang tidak dibaca itu tidak dihitung dan ia salat satu rakaat lagi sebagai gantinya. Apabila ia ingat setelah salam dan sudah berbicara, maka ia mengulangi salat."

Membaca Al-Qur'an dalam Salat Fardu

Ahmad berbeda pendapat mengenai membaca Al-Qur'an dalam salat fardu secara berurutan sebagaimana susunannya seperti cara belajar. Abdullah, putranya, meriwayatkan bahwa ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang membaca seluruh Al-Qur'an dalam salat fardu. Ia menjawab: "Aku tidak mengetahui ada yang melakukan ini." Dan telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu *bahwa ia membaca sebagian surat-surat Al-Qur'an secara berurutan.*

Harb meriwayatkan darinya tentang seseorang yang membaca secara berurutan dalam salat, misalnya hari ini membaca surat Ar-Ra'd dan besoknya surat berikutnya dan seterusnya. Ia menjawab: "Tidak ada masalah dengan ini; yang diriwayatkan dari Utsman bahwa ia melakukan itu hanya pada surat-surat Al-Mufashshal saja." Muhanna meriwayatkan darinya bahwa ia membolehkan membaca dalam salat fardu dari mana ia berhenti.

Ibnu Qutaibah bertanya kepada Sahl bin Abi Hudzaifah dari Tsabit dari Anas, ia berkata: *"Mereka biasa membaca dalam salat fardu dari awal Al-Qur'an hingga akhirnya."* Al-Marwazi meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya tentang hadis Anas ini, ia menjawab: "Hadis ini mungkar."

Hanbal meriwayatkan darinya: "Jika masjid berada di tepi jalan yang ramai maka memperpendek bacaan lebih aku sukai. Jika masjid tersebut terpencil dan jamaahnya ada di dalamnya serta mereka rida dengan hal itu, maka aku tidak melihat masalah padanya dan aku berharap demikian insya Allah."

Abu al-Harits meriwayatkan darinya: "Jika seseorang membaca Al-Fatihah saja padahal ia mampu membaca lebih, maka jika itu disengaja aku tidak menyukainya, namun jika tidak sengaja maka tidak apa-apa dan salatunya sempurna." Muhammad bin al-Hakam meriwayatkan darinya: "Menurutku ia berdosa jika sengaja melakukan itu," yakni hanya membaca Al-Fatihah saja.

Aku katakan: yang dimaksud adalah mencukupkan diri dengan Al-Fatihah. Perkataannya menunjukkan salah satu dari dua kemungkinan: bisa jadi surat adalah wajib, atau bisa jadi orang yang meninggalkan sunnah salat dianggap berdosa.

Al-Fadhl bin Ziyad meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Fatihah dan satu surat dalam salat fardu di setiap rakaat. Ia menjawab: "Umar dahulu melakukannya." Ditanya: "Apakah engkau berpendapat demikian?" Ia menjawab: "Tidak, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan selain itu; bacalah pada dua rakaat pertama." Selesai.

Diriwayatkan dari Ali dan Jabir, keduanya berkata: "Pada dua rakaat terakhir cukup dengan Al-Fatihah."

Abu Thalib meriwayatkan: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang seseorang yang mengimami jemaah dalam salat fardu lalu membaca Al-Fatihah dan surat di keempat rakaatnya. Ia menjawab: "Tidak seharusnya ia melakukan itu." Aku bertanya: "Bagaimana jika karena lupa?" Ia menjawab: "Ia sujud dua kali."

Ahmad bin Hasyim meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Fatihah dan satu surat pada dua rakaat terakhir karena lupa, apakah ia wajib sujud sahwi? Ia menjawab: "Tidak." Demikian pula yang dikatakan Muhanna dan al-Maimuni.

Abu al-Harits meriwayatkan darinya tentang imam yang salat bersama jemaah, lalu ia membaca Al-Fatihah kemudian membaca sebagian surat dan tidak menyelesaikannya, lalu rukuk: "Tidak apa-apa." Kemudian Ahmad berkata, Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Ibnu Abza, ia berkata: *"Aku salat di belakang Umar; ia membaca surat Yusuf hingga sampai pada ayat 'Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan; dia semakin pilu' (Yusuf: 84), lalu ia menangis dan rukuk. Kemudian ia membaca surat An-Najm dan sujud tilawah di dalamnya, lalu berdiri dan membaca 'Apabila bumi diguncangkan' (Az-Zalzalah: 1)."*

Shalih meriwayatkan bahwa Ahmad ditanya oleh seseorang tentang orang yang salat dan memulai dari pertengahan surat atau dari akhirnya. Ia menjawab: "Adapun dari akhir surat maka aku harap boleh, sedangkan dari pertengahannya maka tidak."

Ahmad bin Hisyam al-Anthaki meriwayatkan darinya: "Apakah cukup dengan membaca Al-Fatihah ditambah satu ayat?" Ia menjawab: "Jika ayat itu seperti Ayat Kursi atau seperti Ayat ad-Dain (Al-Baqarah: 282)."

Muhammad bin Habib meriwayatkan darinya bahwa ia memakruhkan membaca surat **"Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir'"** (Al-Kafirun: 109) dan **"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama"** (Al-Ma'un: 107) dalam salat Subuh kecuali dalam perjalanan.

Muhammad bin Habib, Amr an-Naqid menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan dari Ishaq, dari Mis'ar dan Malik bin Mighwal, dari al-Hakam, dari Amr bin Maimun, dari Umar: *bahwa ia salat*

Subuh bersama mereka dalam perjalanan ke Mekah dan membaca "Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir'" (Al-Kafirun: 109) dan "Katakanlah: 'Dialah Allah, Yang Maha Esa'" (Al-Ikhlâs: 112).

Al-Maimuni meriwayatkan: "Abu Abdillah mengimami kami salat Subuh; pada rakaat pertama membaca surat Al-Fajr (89) dan pada rakaat kedua membaca surat lain. Kami juga pernah salat Subuh di belakang Abu Abdillah di waktu masih gelap; ia membacakan kepada kami pada rakaat pertama surat At-Tabarak (Al-Mulk: 67) dan semisal itu, dan pada rakaat kedua membaca surat **'Apabila matahari digulung'** (At-Takwir: 81)."

Ahmad bin al-Husain bin Hassan meriwayatkan darinya tentang imam yang mempersingkat bacaan pada rakaat pertama dan memanjangkan pada rakaat terakhir: "Tidak seharusnya demikian; hendaknya ia memanjangkan pada rakaat pertama dan mempersingkat pada yang terakhir."

Abu Hafs berkata: "Telah diriwayatkan dari Anas bahwa ia membaca pada rakaat pertama surat **'Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa'** (Al-Ikhlâs: 112) dan pada rakaat kedua surat **'Katakanlah: Hai orang-orang kafir'** (Al-Kafirun: 109). Ini menunjukkan bolehnya memanjangkan pada rakaat kedua, namun argumen tersebut tidak kuat." Dan di antara kesalahan-kesalahan al-Qadhi yang aku kutip dari kitab As-Shiyam karya Abu Hafs.

Orang yang berpuasa Ramadan dengan niat sunnah

Abdullah meriwayatkan, ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang berpuasa Ramadan dengan niat puasa sunnah. Ayahku menjawab: "Tidak selayaknya seorang pun dari kalangan umat Islam melakukan ini. Puasanya tidak sah hingga ia berniat. Andaikan seseorang berdiri lalu shalat empat rakaat tanpa

berniat shalat fardhu, apakah itu dianggap sah?" Kemudian beliau berkata: "Shalat fardhu tidak sah hingga ia meniátkannya."

Abu Hafs berkata: "Imam Syafi'i telah menyatakan: Seandainya seseorang meyakini bahwa esok hari termasuk Ramadan pada hari yang masih diragukan, lalu ternyata memang benar itu adalah Ramadan, maka puasanya sah." Ia berkata: "Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikatakan Abu Abdillah mengenai kondisi mendung."

Abdullah berkata: Aku bertanya kepada ayahku, bagaimana jika seseorang berpuasa seluruh bulan Sya'ban? Ayahku menjawab: "Tidak mengapa berpuasa pada hari yang masih diragukan itu jika ia tidak berniat bahwa hari itu termasuk Ramadan, sebab Nabi shalallahu alaihi wa sallam biasa menyambung puasa Sya'ban dengan Ramadan, sehingga hari itu sudah masuk dalam rangkaian puasanya."

Abu Hafs berkata: "Maksud Abu Abdillah dalam masalah ini adalah ketika keraguan terjadi pada cuaca cerah, sesuai dengan pendapat mazhabnya sebelumnya mengenai kondisi mendung."

Dari tulisan tangan Hakim, termasuk yang ia pilih dari kitab *Hukm al-Walidain fi Mal Waladihima*:

Pembebasan budak perempuan milik anak oleh sang ayah:

Abu Hafs al-Barmaki merangkum: "Pendapat Abu Abdillah berbeda-beda mengenai pembebasan budak perempuan milik anaknya sebelum budak itu diserahterimakan. Bakr bin Muhammad meriwayatkan dari beliau bahwa beliau berkata: 'Seorang ayah boleh membebaskan budak dalam kepemilikan

anaknya selagi masih dalam kepemilikan anak itu, hingga sang ayah membebaskannya atau mengambilnya; maka yang diambil ayah adalah miliknya.' Al-Marwazi meriwayatkan: 'Seandainya anaknya memiliki budak perempuan lalu ayah membebaskannya, maka itu boleh.' Dan Bakr bin Muhammad meriwayatkan lagi: 'Jika anak memiliki budak perempuan dan ayah ingin membebaskannya, maka ia harus menerima budak itu terlebih dahulu kemudian baru membebaskannya; tidak boleh membebaskan dari harta anaknya kecuali setelah menerimanya.' Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdullah dan lainnya."

Aku berpendapat: Kedua riwayat ini bersumber dari satu pertanyaan pokok, yaitu: apakah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memiliki sesuatu melalui suatu tindakan, sebelum ia benar-benar memilikinya, apakah tindakannya itu tetap berlaku? Dalam hal ini ada dua pendapat. Atas dasar ini pula dapat dianalogikan tindakan suami terhadap separuh mahar ketika ia menceraikan istrinya setelah akad namun sebelum bercampur dan belum menyerahkan mahar, serta tindakan penerima wasiat yang bertindak setelah kematian pemberi wasiat namun sebelum ia menerima. Sesungguhnya yang lebih sesuai dengan kaidah dan dasar-dasar pemikiran Ahmad adalah sahnya tindakan tersebut, dan ini dianggap sebagai penerimaan sekaligus pengambilan kembali mahar yang berbarengan dengan tindakan itu.

Adapun yang menolak keabsahannya berkata: "Paling jauh tindakan ini hanya menunjukkan adanya rujuk dan penerimaan yang menjadi sebab kepemilikan, namun belum mendahului tindakan itu sendiri. Kepemilikan haruslah mendahului tindakan; sebagaimana kepemilikan tidak boleh lebih lambat dari tindakan, ia pun tidak boleh bersamaan dengannya."

Bagi yang mendukung pendapat pertama dapat menjawab: bahwa yang dilarang adalah jika akad ditujukan kepada sesuatu yang belum dimiliki dan yang bersangkutan belum diberi izin untuk bertindak atasnya. Namun jika akad berbarengan dengan sebab kepemilikan, maka akad itu hanya jatuh pada sesuatu yang sudah dimiliki. Maka pernyataan kalian bahwa kepemilikan harus mendahului akad adalah klaim yang masih diperdebatkan, karena pihak lain membolehkan akad yang berbarengan dengan sebab kepemilikan.

Masalah ini serupa dengan masalah terjadinya rujuk melalui persetubuhan, di mana dengan mulainya persetubuhan, rujuk pun terjadi meskipun tidak mendahuluinya; artinya ia tidak menyetubuhi istrinya kecuali setelah ia merujuknya, meskipun rujuknya itu berbarengan dengan persetubuhan. Renungkanlah ini, karena ia termasuk rahasia ilmu fikih.

Yang sepadan dengan masalah ini adalah masalah budak perempuan yang dihibahkan kepada anak. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Apabila seseorang menghibahkan budak perempuan kepada anaknya dan anak telah menerimanya, maka sang ayah tidak boleh membebaskannya hingga ia menarik kembali hibah itu dan mengambilnya." Abu Hafs berkata: "Dari masalah ini dapat ditarik riwayat lain yang menyatakan sahnya pembebasan itu, namun pendapat pertama lebih kuat."

Ishaq bin Ibrahim berkata: "Aku bertanya kepada Abu Abdillah, rahimahullahu ta'ala, tentang budak perempuan yang dihibahkan seseorang kepada anaknya, lalu anak menerimanya dari ayah, kemudian ayah membebaskan budak itu setelah anak menerimanya. Beliau menjawab: 'Budak itu milik anak, dan ayah telah membebaskan sesuatu yang bukan miliknya.'" Aku bertanya:

"Bagaimana dengan hadis Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *'Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'*?" Beliau menjawab: "Siapa yang berpendapat bahwa pembebasan oleh ayah itu boleh, ia berpegang pada hadis ini. Adapun Al-Hasan dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pembebasannya berlaku atas tanggungannya, namun aku tidak berpendapat demikian." Aku bertanya: "Apa alasannya?" Beliau menjawab: "Pembebasan oleh ayah tidak boleh atas sesuatu yang telah ia hibahkan kepada anaknya dan telah diterima."

Penerimaan mahar anak perempuan oleh sang ayah:

Para ulama berbeda pendapat mengenai penerimaan mahar anak perempuan oleh ayahnya. Manha meriwayatkan bahwa suami tidak terbebas kewajibannya dengan penyerahan itu. Al-Marwazi dan Abu Thalib meriwayatkan bahwa suami terbebas. Akar perbedaan dua riwayat ini menurut para ulama mazhab kami adalah pada masalah pembebasan ayah dari mahar: ada dua riwayat pula. Jika dikatakan pembebasannya sah, maka penerimaannya pun sah; jika tidak, maka sama seperti orang asing.

Aku berpendapat: Dua riwayat dalam masalah penerimaan ini sesungguhnya tidak dibangun di atas riwayat pembebasan. Ketika ayah memiliki perwalian atas anaknya dalam akad pernikahan ini, ia berhak menerima imbalannya. Karena ia berhak menikahkan anaknya — yang berarti menyerahkan diri anak dan memungkinkan suami untuk itu — maka ia pun berhak menerima mahar. Inilah yang berlaku di tengah masyarakat. Adapun riwayat yang lain: mahar hanya boleh diterima dengan izin anak perempuan itu sendiri, sehingga suami tidak terbebas hanya

dengan penyerahan kepada ayah, sebagaimana ayah tidak boleh bertindak atas harta anak perempuannya kecuali dengan izinnnya. Wallahu a'lam.

Seseorang meminjam dari harta anak-anaknya lalu berwasiat atas apa yang ia ambil:

Al-Marwazi meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang meminjam dari harta anak-anaknya kemudian berwasiat atas apa yang ia ambil. Beliau berkata: "Itu terserah padanya; jika ia melakukannya maka tidak mengapa." Riwayat ini menunjukkan bahwa utang itu tetap menjadi tanggungannya meskipun anak tidak berhak menuntutnya, sebab jika tidak demikian, ia tidak berhak berwasiat atasnya, dan wasiatnya itu akan dianggap wasiat kepada ahli waris.

Abu al-Harits meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang memiliki piutang kepada ayahnya lalu ayahnya meninggal. Beliau berkata: "Piutang anak itu gugur."

Aku berpendapat: Riwayat ini menurutku mengandung dua kemungkinan:

Pertama: gugur dan hapus seluruhnya, dan inilah yang zahir.

Kedua: gugurnya hak menuntut, sehingga ia tidak mendapat bagian khusus dari harta warisan atas piutang itu, lalu sisa harta dibagi. Namun jika pewaris berwasiat atasnya tanpa tuntutan, maka ia boleh mengambilnya dan didahulukan dari harta warisan, sesuai dengan riwayat Al-Marwazi. Wallahu a'lam.

Jika dikatakan: seandainya tanggungan terbebani piutang itu, niscaya wajib diwasiatkan seperti utang-utang lainnya. Aku

menjawab: Karena ayah memiliki keistimewaan khusus terhadap harta anaknya yang tidak dimiliki orang lain — yakni ia berhak memiliki harta anaknya secara langsung — maka ia pun berhak menggugurkannya dari tanggungannya sendiri atau melunaskannya. Renungkanlah ini.

Ayah mengambil harta anak lalu meninggal, dan anak menemukan harta itu; apakah ia boleh mengambilnya?

Ahmad berbeda riwayat mengenai seseorang yang mengambil harta anaknya lalu meninggal, dan anak menemukan harta itu secara utuh; apakah anak boleh mengambilnya? Ada dua riwayat yang dinukil oleh Abu Thalib dalam kumpulan masalahnya. Ia berargumen dengan bolehnya pengambilan berdasarkan perkataan Umar.

Abu Hafs berkata: "Kami telah menjelaskan bahwa hak itu ada dalam tanggungan ayah. Tidak mustahil hak rujuk itu gugur jika berupa utang, namun berlaku jika berupa barang — seperti orang yang pailit dalam masalah harga barang yang dijual."

Adapun pendapat lainnya: bahwa ayah telah menguasai harta itu sehingga hak rujuk gugur, sebagaimana jika ayah telah menghabiskannya.

Abu al-Harits meriwayatkan dari Ahmad: "Semua yang dikuasai ayah dari harta anaknya adalah miliknya, baik anak suka maupun tidak. Ayah boleh mengambil sesuka hati, sedikit maupun banyak. Adapun ibu tidak boleh mengambil; hadis itu berbunyi: *'Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'*, bukan milik ibumu." Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Ahmad: "Tidak halal bagi ibu

untuk bersedekah dengan sesuatu pun tanpa sepengetahuan suaminya." Ahmad berkata: "Adapun yang kami dengar bahwa seorang istri boleh bersedekah dari rumah suaminya berupa barang-barang yang mudah rusak dan makanan yang ia berikan. Namun bagi suami, aku tidak suka ia bersedekah dengan sesuatu pun kecuali dengan izin istrinya."

Hanbal meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang menyetubuhi budak perempuan milik ayahnya, anaknya, atau ibunya: "Aku tidak berpendapat nasab anak itu melekat padanya — ia dianggap pezina — kecuali jika dihalalkan baginya."

Abu Hafs al-Barmaki berkata: "Kemungkinan yang dimaksud dengan 'dihalalkan baginya' adalah melalui hibah. Kemungkinan lain, maksudnya adalah menghalalkan kemaluannya; sebab jika ia menghalalkan kemaluannya lalu menyetubuhinya, nasab anak melekat padanya karena adanya syubhat. Tidakkah engkau lihat bahwa kami menggugurkan hukuman rajam bagi yang sudah menikah dalam kasus ini, berdasarkan hadis Nabi shalallahu alaihi wa sallam." Dalam riwayat Bakr bin Muhammad: tentang seseorang yang memiliki budak perempuan dan menyetubuhinya, lalu anaknya menyerang dan menyetubuhinya hingga hamil dan melahirkan — budak itu dijual karena ia sama dengan orang asing, bahkan hukumannya lebih berat dari orang asing. Nasab tidak tetap padanya. Namun seandainya ayah membenarkan pengakuannya — padahal hukumannya lebih berat dari dua sisi: pertama, menyetubuhi budak yang telah disetubuhi ayahnya; kedua, perempuan itu haram baginya selamanya — maka Ahmad memilih untuk membebaskan budak itu karena anak itu lahir dari air mani anaknya sendiri, namun tidak mewajibkan penetapan nasab karena nasab tidak terbukti.

Dari Abdullah, anaknya: Jika ayah menyerahkan harta kepada anaknya untuk dikelola, lalu anak itu pergi dan membeli budak perempuan kemudian membebaskannya dan menikahnya – maka pembebasannya berlaku, dan ayah berhak menuntut ganti rugi harga kepada anaknya. Nasab anak dari budak itu melekat pada anaknya, dan ayah tidak berhak menuntut kembali budak perempuan itu.

Hanbal meriwayatkan dari Ahmad: "Aku berpendapat bahwa siapa yang bersedekah kepada anaknya lalu anak menerimanya, atau anak masih dalam pengasuhan ayahnya dan ayah menyaksikan sedekahnya, maka tidak boleh membatalkan sedekah itu sedikit pun, karena seseorang tidak boleh menarik kembali sedekah."

Al-Marwazi meriwayatkan: "Apabila seseorang menghibahkan budak perempuan kepada anaknya dan ingin membelinya kembali: jika hibah itu dimaksudkan sebagai manfaat, tidak mengapa mengambilnya dengan harga taksir. Namun jika budak itu dijadikan sebagai sedekah karena Allah ta'ala, atau untuk jalan kebaikan, atau diberikan kepada anaknya, aku tidak suka ia membelinya kembali."

Abu Hafs berkata: "Jika hibah dimaksudkan sebagai manfaat – bukan sebagai sedekah – boleh membelinya kembali, karena Nabi shalallahu alaihi wa sallam membolehkan penarikan kembali hibah kepada anak. Namun jika budak itu dijadikan sedekah kepada anaknya dengan niat akhirat, tidak boleh menariknya kembali, baik dengan tebusan maupun tanpa tebusan, berdasarkan sabda beliau: *'Jangan kembali dalam sedekahmu.'*"

Abu Hafs berkata: "Kesimpulan mazhab ini adalah: tidak boleh menarik kembali apa yang diberikan kepada selain anak, baik berupa hibah maupun sedekah. Boleh menarik kembali apa yang dihibahkan kepada anak, namun tidak boleh menarik kembali yang berupa sedekah."

Manha meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang bersedekah dengan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya dan meninggalkan yang lain. Abu Hafs berkata: "Tidak ada perbedaan antara pemberian untuk manfaat dengan sedekah untuk pahala, karena keduanya sama-sama pemberian; perbedaan hanya pada hukum penarikan kembali oleh orang tua."

Ahmad berbeda pendapat mengenai pembagian harta seseorang kepada anak-anaknya semasa hidup. Satu riwayat: "Boleh membagi boleh juga tidak, asalkan tidak mengutamakan sebagian atas yang lain." Muhammad bin al-Hakam meriwayatkan: "Lebih aku sukai seorang ayah tidak membagi hartanya; biarkan sesuai dengan ketentuan faraidh Allah, sebab mungkin saja masih akan lahir anak lagi baginya."

Ali bin Sa'id meriwayatkan dari Ahmad: "Apabila seorang ayah menikahkan sebagian anaknya dan membekalinya, sementara anak-anaknya yang lain masih bersamanya dan ia menafkahi serta memberi pakaian mereka: jika nafkahnya kepada mereka sampai merugikan hartanya, maka selayaknya ia menyamakan mereka. Namun jika nafkah itu tidak merugikan hartanya dan hanya sekadar nafkah biasa, maka tidak ada kewajiban atasnya."

Abu Hafs berkata: "Perkataan beliau 'merugikan hartanya' maksudnya adalah jika ia menafkahi melebihi kebutuhan; maka selayaknya ia memberi kepada anak-anaknya yang sudah keluar dari tanggungan nafkahnya sebanding dengan kelebihan itu, karena yang melebihi nafkah berlaku seperti pemberian cuma-cuma."

Ahmad bin al-Husain meriwayatkan dari Ahmad tentang seorang perempuan yang menjadikan hartanya untuk salah satu anaknya dengan syarat ia yang menghajikannya, tidak kepada dua saudaranya yang lain: "Ia diberi ongkosnya, dan harta dibagi rata di antara anak-anak."

Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan dari Ahmad tentang ayah yang berkata: "Aku menghibahkan budak perempuanku ini kepada anakku" – jika ucapan itu disampaikan dalam keadaan sehat dan disaksikan – maka penerimaan anak atas budak itu dianggap sebagai penerimaan yang sah. Riwayat ini menunjukkan bahwa hibah ayah kepada anaknya yang masih kecil harus ada ijab, karena Ahmad mensyaratkan penerimaan di sini.

Yusuf bin Musa meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang memiliki anak yang berbakti dan anak yang tidak berbakti: "Jangan memberikan kepada yang berbakti dengan mengecualikan yang lain." Abu Hafs berkata: "Karena Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak membedakan, dan karena keduanya setara dalam warisan."

Diriwayatkan pula dari Ahmad: "Seorang saksi tidak boleh memberikan kesaksian jika menemukan ketidakadilan dalam wasiat semacam itu." Al-Hakam meriwayatkan dari Ahmad: "Tidak

boleh bersaksi jika seseorang mengutamakan sebagian anak dengan sebuah rumah."

Al-Fadhl bin Ziyad meriwayatkan dari Ahmad tentang seseorang yang memiliki seorang anak perempuan dan seorang saudara laki-laki, dengan harta sepuluh ribu dirham; ia tidak boleh berdamai dengan saudaranya atas harta itu senilai dua ribu dirham. "Ini tidak dapat dibenarkan."

Abu Hafs berkata: "Karena hal itu mengurangi hak, sehingga batal. Dan karena hak itu baru bisa diperoleh setelah kematian, maka ini seperti jika seorang mitra mengizinkan mitranya menjual bagiannya, lalu ia masih menuntut hak syuf'ah."

Aku berpendapat: Qiyas ini tidak tepat, karena Nabi shalallahu alaihi wa sallam melarang mitra menjual bagiannya sebelum meminta izin mitranya. Beliau bersabda: *"Tidak halal baginya menjual hingga ia memberitahu mitranya; jika ia menjual tanpa memberitahunya, maka mitra itu lebih berhak atas hak syuf'ah."* Ini menunjukkan bahwa jika ia mengizinkan penjualan dan tidak hendak mengambil bagian tersebut, gugur hak syuf'ahnya. Inilah maksud nash tersebut, meskipun ada yang menentanginya.

Adapun pengguguran warisan, itu adalah pengguguran atas sesuatu yang tidak pasti; tidak diketahui apakah akan terwujud atau tidak. Boleh jadi ia meninggal lebih dulu. Maka ini serupa dengan menggugurkan hak dari harta rampasan sebelum berjihad dan sebelum musuh bergerak, atau menggugurkan hak dari apa yang mungkin saja diwasiatkan kepadanya, dan semacamnya yang tidak memiliki pertimbangan hukum. Wallahu a'lam.

Faidah: Hukum-hukum orang tua terhadap anak-anaknya:

Jika seseorang meninggal tanpa menyamakan pemberian kepada anak-anaknya, apakah harus dikembalikan? Ada dua riwayat yang dinashkan: riwayat Abdullah anaknya, pamannya Hanbal, dan Abu Thalib – "dikembalikan." Para ulama mazhab kami menisbatkan pendapat ini kepada Abu Hafs; tidak diragukan bahwa itu adalah pilihannya dalam kitab ini, dan ia menukil nash Ahmad dari para perawi yang telah kami sebutkan. Ini pula yang lebih tepat secara qiyas.

Harb meriwayatkan dari Ahmad tentang seorang Majusi yang memiliki anak-anak, lalu ia memberi sebagian anaknya tanpa yang lain; anak yang diberi itu lalu meninggal dan meninggalkan anaknya sendiri. Bagaimana hukum harta yang diwarisi dari ayahnya yang diberi oleh kakeknya itu? Ahmad berkata: "Tidak mengapa ia mengambilnya, karena ini terjadi dalam keadaan syirik."

Abu Hafs berkata: "Ini berlaku pada kedua pendapat sekaligus: adapun menurut pendapat yang menyatakan berlakunya pemberian setelah kematian, maka hukumnya sama; adapun menurut pendapat yang menyatakan pengembalian setelah kematian, maka karena pemberian itu terjadi dalam keadaan syirik dan sudah diterima di masa itu, maka ini seperti ditetapkannya penerimaan mahar meskipun berupa khamr atau babi, meskipun dikritik dalam Islam."

Demikian akhir pilihan Hakim dari kitab yang disebutkan.

Di antara yang dipilihnya dari kitab *Ahkam al-Milal* karya Abu Hafs juga:

Abu Thalib meriwayatkan dari Ahmad, bahwa Ismail bertanya kepadanya tentang orang Yahudi dan Nasrani yang dipekerjakan dalam urusan kaum Muslimin, seperti pemungutan pajak. Ahmad berkata: "Tidak boleh meminta bantuan mereka dalam hal apa pun." Abu Hafs menyebutkan hadis hingga sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam: *"Aku tidak akan meminta bantuan dari seorang musyrik."*

Abu Hafs berkata: "Abu Mu'awiyah meriwayatkan — dari Abu Hayyan al-Taimi, dari al-Zanbaq, dari Abu al-Dihqan — ia berkata: Dikatakan kepada Umar: 'Di sini ada seorang pria dari Hirah yang ahli dalam administrasi, bolehkah kami menjadikannya juru tulis?' Umar berkata: 'Kalau begitu aku telah menjadikan orang kepercayaan dari selain orang-orang beriman.'"

Waki' meriwayatkan — dari Isra'il, dari Simak bin Harb, dari 'Iyyadh al-Asy'ari, dari Abu Musa — ia berkata: Aku berkata kepada Umar: "Aku memiliki juru tulis seorang Nasrani." Umar berkata: "Apa yang terjadi denganmu, semoga Allah melawanmu! Tidakkah kamu mendengar Allah berfirman: **'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin'** (Al-Ma'idah: 51)."

Abu Hafs berkata: "Abu Abdillah berargumen tentang pemaksaan orang kafir untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat — meskipun ia tidak mengatakan 'aku berlepas diri dari kekufuran yang aku anut sebelumnya' — dengan sabda Nabi shalallahu alaihi wa sallam kepada pamannya: *'Aku mengajakmu kepada satu kalimat: aku diperintahkan memerangi*

manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah; jika mereka mengucapkannya, terjagalah dariku darah dan harta mereka."

Jika seseorang berkata: "Aku tidak bermaksud masuk Islam" – apakah ia dihukum penggal atau tidak? Ahmad berbeda riwayat dalam hal ini. Harb meriwayatkan: "Ia dihukum penggal." Manha meriwayatkan dari Ahmad tentang seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi yang mengucapkan: "Asyhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah" lalu berkata: "Aku tidak berniat masuk Islam" – Ahmad berkata: "Ia dipaksa masuk Islam; jika ia menolak, ia dipenjara." Aku bertanya: "Apakah ia dibunuh?" Beliau menjawab: "Tidak, tetapi dipenjara."

Alasan pendapat pertama: ia telah mengucapkan pernyataan Islam secara jelas, dan Islam dinilai dari yang zahir. Alasan pendapat kedua: ucapannya mengandung kemungkinan, dan jika ia tidak bermaksud beriman, maka kemungkinan itu dapat dijadikan syubhat untuk menggugurkan hukuman mati – karena hukuman mati gugur dengan adanya syubhat – sebagaimana jika jaminan keamanan diberikan kepada salah seorang penghuni benteng namun tidak diketahui dengan pasti siapa yang dimaksud.

Di antara yang aku pilih dari tulisan tangan Abu Hafsh Al-Barmaki:

Dengan sanadnya hingga Anas bin Malik, ia berkata: "*Aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersujud di atas lilitan sorbannya.*"

Dan dengan sanadnya kepadanya yang disandarkan hingga Nabi: "*Apabila engkau mendengar azan maka penuhilah, dan hendaklah engkau bersikap tenang. Jika engkau mendapati celah*

maka masuklah, namun jika tidak maka janganlah menyempitkan saudaramu. Bacalah apa yang dapat didengar kedua telingamu, jangan sakiti tetanggamu, dan shalatlah dengan shalat orang yang berpamitan."

Dan dengan sanadnya dari Ibnu Umar yang disandarkan hingga Nabi: *"Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat di masjid yang paling dekat dengannya, dan janganlah berpindah-pindah masjid."*

Dan dengan sanadnya dari Abu Hurairah yang disandarkan hingga Nabi: *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid dan mendapati orang-orang sedang sujud, maka hendaklah ia ikut sujud dan jangan berdiri seperti berdirinya orang-orang Yahudi."*

Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah bahwa: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadiri suatu jenazah, dan beliau adalah orang ketujuh dari tujuh orang yang hadir. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan mereka untuk membentuk tiga shaf di belakangnya: tiga orang, dua orang, dan satu orang, shaf demi shaf. Beliau kemudian menshalatkan jenazah tersebut lalu pergi.*

Dan dengan sanadnya dari Samurah bin Jundub yang disandarkan hingga Nabi: *"Barangsiapa menyembunyikan sesuatu dariku secara berlebihan, maka dia adalah orang yang berlebihan pula."*

Dan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha: *Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang syair. Beliau menjawab: "Itu adalah perkataan; yang baik darinya adalah baik, dan yang buruk darinya adalah buruk."*

Dan dengan sanadnya dari Jabir bin Samurah yang disandarkan hingga Nabi: *"Sungguh, salah seorang dari kalian mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada bersedekah satu sha' setiap hari kepada orang miskin."*

Dan dengan sanadnya dari Aisyah yang disandarkan hingga Nabi: *"Umumkanlah pernikahan, laksanakanlah di masjid, dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengadakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."*

Dan dengan sanadnya dari Ibrahim Al-Harbi, ia berkata: *"Semua orang menurutku adalah adil, kecuali mereka yang ditetapkan tidak adil oleh hakim."*

Aku berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak bahwa ia berkata: *"Semua orang adalah adil, kecuali orang-orang yang dikenal adil."* Aku mendengar hal ini dari guru kami.

Dan dengan sanadnya dari Yahya Al-Qattan: *"Dahulu tidak ada yang bersaksi di hadapan hakim kecuali juru bagi dan juru ukur. Adapun orang-orang yang tidak dikenal dan para ulama, mereka tidak pernah bersaksi."*

Dan dengan sanadnya, seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Al-Mubarak: *"Wahai Abu Abdurrahman, siapakah orang yang rendah itu?"* Ia menjawab: *"Mereka yang memakai topi kecil dan mendatangi majelis-majelis para penguasa."*

Dan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan datang suatu masa kepada manusia, di mana seorang mukmin berdoa untuk orang banyak, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Berdoalah untuk dirimu*

sendiri, niscaya Aku kabulkan. Adapun orang banyak itu, maka sesungguhnya Aku murka kepada mereka."

Dan dengan sanadnya dari Abdullah bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Shaidawi, ia berkata: Ahmad bin Hanbal berkata: *"Apabila seseorang mengucapkan salam kepada pelaku bid'ah, maka sesungguhnya ia mencintainya."* Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."*

Dan dengan sanadnya dari Hammam bin Mas'ud, ia berasa berkata: *"Sungguh bersumpah atas nama Allah dengan dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain-Nya dalam keadaan jujur."*

Alangkah baiknya seandainya sang Qadhi menyebutkan sanad-sanad hadis ini dan menuliskannya, agar aku dapat mengungkap keadaannya.

Dan dari tulisan tangan Sang Qadhi pula:

Diceritakan tentang Utsman bin Manshur dan Amru bin Ma'di Karib bahwa keduanya pernah berkata: *"Khamr adalah tangisan yang diperbolehkan,"* dan keduanya berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal-amal saleh."** (Al-Maidah: 93). Keduanya berkata: *"Kami telah beriman dan beramal saleh, maka tidak ada dosa bagi kami tentang apa yang kami makan."*

Para sahabat tidak mengkafirkan keduanya karena ucapan ini dan pertanyaan mereka tentang hukum dalam hal itu, sebab ketika itu hukum-hukum syariat belum tersebar secara menyeluruh. Seandainya sebagian umat Islam di zaman kita ini mengatakan hal itu, niscaya kita kafirkan, karena keharaman khamr sudah jelas.

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hasan: *"Ketika turun pengharaman khamr, orang-orang berkata: 'Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah wafat sementara khamr ada di dalam perut mereka, padahal Allah telah memberitahukan bahwa itu adalah najis?' Maka Allah menurunkan: 'Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh tentang apa yang mereka makan.'"*

Demikian pula telah dikatakan tentang orang-orang yang menolak membayar zakat bahwa mereka terbagi dua jenis: pertama, mereka yang dihukumi kafir, yaitu mereka yang beriman kepada Musailamah, Thulaihah, dan Al-Aswad Al-Ansi; kedua, mereka yang tidak dihukumi kafir, yaitu mereka yang tidak beriman kepada para nabi palsu tersebut, namun menolak membayar zakat karena mereka menafsirkan bahwa zakat itu wajib bagi mereka karena Nabi shallallahu alaihi wasallam menshalati mereka, dan shalat beliau menjadi ketenangan bagi mereka. Mereka berkata: *"Shalat putra Abu Quhafah (Abu Bakar) bukanlah ketenangan bagi kami."* Maka mereka tidak dihukumi kafir, karena hukum-hukum Islam belum menyebar luas ketika itu. Seandainya ada seseorang yang menolaknya di zaman kita, maka ia akan dihukumi kafir.

Dan dari tulisannya juga, dari catatan-catatannya:

Azab kubur adalah benar. Telah dikatakan bahwa azab itu pasti akan berakhir, karena azab itu termasuk dari azab dunia, dan dunia beserta isinya adalah fana dan akan terputus. Sehingga mereka pasti akan mengalami kehancuran. Tidak diketahui seberapa lama durasinya. Boleh jadi Allah mengumpulkan hamba-hamba-Nya pada hari kiamat dalam keadaan telanjang ketika mereka keluar dari kubur pada hari kebangkitan, kemudian Allah mengenakan pakaian surga kepada orang mukmin dan menjadikan baju dari ter panas pada orang kafir dan para pelaku maksiat. Adapun kewajiban menutup aurat di akhirat adalah gugur.

Apakah tempat berkumpul (mahsyar) itu berada di tanah surga, di salah satu bumi dari bumi-bumi dunia, ataukah di suatu tempat yang bukan surga dan bukan neraka? Telah dikatakan: pertama kali manusia dikumpulkan adalah ketika mereka bangkit dari kubur di bumi tempat mereka mati dan dikubur, kemudian mereka dipindahkan ke suatu bumi yang disebut As-Sahirah. Inilah makna firman-Nya: **"Maka seketika itu juga mereka berada di atas permukaan bumi."** (An-Nazi'at: 14). As-Sahirah adalah tempat mereka dihisab. Setelah selesai hisab dan melewati Shirat serta dipisahkan antara orang-orang berdosa dan orang-orang beriman, dibangunlah tembok di antara mereka. Apa yang ada di belakang tembok ke arah surga menjadi bagian dari tanah surga, sedangkan apa yang ada di depan tembok ke arah neraka menjadi bagian dari tanah Jahannam. Adapun tempat hisab, akan menjadi bagian dari Jahannam.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."** (At-Tahrim: 6). Yang dimaksud adalah perintah di dunia, karena di

akhirat tidak ada perintah maupun larangan bagi para malaikat maupun selain mereka, sebab kewajiban beribadah telah gugur. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ali: *"Hari ini adalah hari beramal tanpa hisab, sedangkan besok adalah hari hisab tanpa beramal."*

Aku berkata: Ini adalah kekeliruan darinya, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat pada hari kiamat untuk mengambil orang-orang kafir dan penjahat menuju neraka dan menggiring mereka ke sana serta menyiksa mereka di dalamnya. Allah juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bersujud kepada-Nya, lalu mereka pun bersujud kecuali orang yang dihalangi oleh Allah untuk sujud. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melewati Shirat, memerintahkan para penjaga surga untuk membukanya bagi mereka, memerintahkan para penjaga neraka untuk membukanya bagi penghuninya, memerintahkan para malaikat langit untuk turun ke bumi, dan memerintahkan seluruh urusan kebangkitan dan sesudahnya. Maka kekuasaan pada hari itu hanya milik Allah, dan Allah tidak didurhakai pada hari itu barang sekejap mata pun. Perintah-perintah-Nya pada hari itu untuk pemberian pahala, hukuman, dan syafaat dari para malaikat, para nabi, dan selain mereka, semuanya diatur oleh kekuasaan Sang Pencipta. Maka bagaimana bisa dikatakan: *"Di akhirat tidak ada perintah dan larangan,"* sehingga dikatakan bahwa "mereka tidak mendurhakai Allah" dan "mereka mengerjakan apa yang diperintahkan" itu berlaku di dunia? Apakah engkau mengira bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan sesuatu pun kepada mereka pada hari kiamat terkait urusan neraka, lalu mereka tidak mendurhakai-Nya dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan?

Benar bahwa akhirat bukan negeri bercocok tanam, melainkan negeri menuai hasil. Namun perintah dan larangan Tuhan tetap berlaku di dua negeri tersebut. Demikian pula perintah-perintah taklif berlaku di alam barzakh dan pada hari kiamat. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menyebutkan dalam kitab Al-Maqalat-nya dari Ahlus Sunnah tentang pembebanan taklif bagi orang yang tidak sampai kepadanya dakwah di dunia, bahwa mereka akan dibebani taklif pada hari kiamat. Maka ucapan seseorang yang mengatakan bahwa akhirat bukan negeri taklif, perintah, dan larangan adalah perkataan yang batil dan klaim yang rusak. Hanya Allah-lah yang memberikan taufik.

Penelitian tentang makna kewalian:

Ia berkata: Sebagian ulama menyebutkan bahwa boleh seseorang mengatakan: "*Aku seorang mukmin*" namun tidak boleh mengatakan: "*Aku seorang wali*," dan mereka membedakan antara keduanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang tampak darinya keimanan untuk disebut mukmin, sebagaimana firman-Nya: **"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman..."** (Al-Mumtahanah: 10) dan seterusnya. Namun Dia tidak memerintahkan orang yang tampak darinya hal itu untuk disebut wali. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, karena Allah telah mensifati wali dengan sifat orang mukmin, firman-Nya: **"Dan tidaklah mereka (orang-orang musyrik) itu wali-wali (Allah), wali-wali Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa."** (Al-Anfal: 34). Dan ini adalah sifat orang mukmin. Kemudian tidak boleh seseorang mensifati dirinya sebagai wali, demikian pula halnya dengan orang mukmin. Karena seseorang

hanya menjadi wali dengan cara mendekatkan diri kepada ketaatan Allah dan melaksanakannya, sebagaimana orang mukmin.

Aku berkata: Ini adalah argumen bagi orang yang melarang seseorang berkata: "*Aku seorang mukmin*" tanpa pengecualian, sebagaimana ia tidak boleh berkata: "*Aku seorang wali*." Adapun orang yang membedakan antara keduanya, mereka menjawab: seseorang tidak mungkin mengetahui bahwa dirinya adalah wali, karena kewalian adalah kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka wali Allah adalah orang yang dekat dengan-Nya dan terpilih oleh-Nya. Kata "*al-wala*" dalam bahasa Arab bermakna kedekatan. Kewalian ini memiliki tanda-tanda, petunjuk, sebab, syarat, hal-hal yang mendatangkannya, serta hal-hal yang menghalangi, merusak, dan memutuskannya. Maka seorang hamba tidak dapat mengetahui apakah ia wali Allah atau bukan.

Adapun keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan perjumpaan dengan-Nya, serta komitmen untuk menunaikan kewajiban-kewajiban-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya — hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahuinya dari dirinya sendiri, bahkan orang lain pun dapat mengetahuinya dari orang tersebut.

Yang tampak bagiku dari permasalahan ini adalah bahwa kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dua: umum dan khusus.

Kewalian umum adalah kewalian setiap orang mukmin. Barangsiapa beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah menjadi walinya, dan dia memiliki kewalian sesuai kadar keimanan

dan ketakwaannya. Dalam kewalian ini, tidak dilarang seseorang berkata: *"Aku wali Allah insyaallah,"* sebagaimana ia berkata: *"Aku mukmin insyaallah."*

Kewalian khusus adalah jika seseorang mengetahui dari dirinya bahwa ia senantiasa menunaikan semua hak Allah, mendahulukan Allah di atas segalanya dalam segala keadaan, dan keridaan serta kecintaan Allah telah menjadi tujuan, gantungan pikiran, serta kesibukannya di pagi dan sore hari — meskipun makhluk murka — maka orang seperti ini, apabila berkata: *"Aku wali Allah,"* adalah orang yang jujur.

Para peneliti yang mendalam dalam masalah *"Aku mukmin"* pun berpendapat dengan perincian yang sama ini. Mereka berkata: Boleh baginya berkata: *"Aku beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan perjumpaan dengan-Nya."* Namun tidak boleh berkata: *"Aku seorang mukmin,"* karena ucapan *"Aku seorang mukmin"* mengandung makna keimanan yang mutlak dan sempurna, yang pelakunya menunaikan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Ini berbeda dengan ucapan: *"Aku beriman kepada Allah."* Renungkanlah.

Apabila seseorang yang melakukan kejahatan atau perampok masuk ke suatu wilayah, lalu merampas harta dan menawan wanita dan anak-anak, apakah boleh bertransaksi dengannya?

Setelah ditelaah: Jika yang ada pada mereka hanyalah barang yang mereka ambil dari orang-orang, maka tidak boleh bertransaksi dengan mereka. Jika pada mereka terdapat harta halal dan haram yang bercampur, maka juga tidak boleh, kecuali

mereka menjelaskannya. Ini seperti seorang laki-laki yang memiliki empat orang budak perempuan, lalu ia memerdekakan salah satunya secara jelas dan menawarkan salah seorang lainnya sementara ia mengklaim mereka semua masih berstatus hamba; maka tidak boleh membelinya hingga ia menjelaskan mana yang telah dimerdekakannya. Demikian pula jika pada seseorang terdapat bangkai dan hewan yang disembelih secara syar'i, tidak boleh membelinya hingga ia menjelaskan.

Adapun harta yang ada di tangan para perampas ini – kaum Khawarij dan pencuri yang tidak diketahui memiliki pekerjaan selain merampas harta – maka pengetahuan telah membuktikan bahwa semua yang ada pada mereka adalah haram, sehingga tidak boleh berjual beli dengan mereka. Namun boleh bagi orang fakir untuk mengambil apa yang mereka berikan kepadanya atas dasar kefakiran, karena seandainya pemimpin kaum muslimin berhasil menangkap orang fasik tersebut beserta semua harta yang ada padanya, wajib bagi pemimpin untuk mendistribusikan harta-harta itu kepada orang-orang fakir.

Adapun orang yang tidak dikenal keadaannya (mastur), maka dihukumi berdasarkan apa yang ada di tangannya, karena kita tidak mengetahui bahwa klaimnya itu batil. Demikian pula jika ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang fasik, yang tidak berhenti dari zina, tuduhan keji, dan semacamnya, namun ada harta di tangannya, maka ia dihukumi berdasarkan harta yang ada di tangannya. Ini berbeda dengan orang yang dikenal suka merampas dan berbuat zalim, karena yang tampak adalah bahwa harta-harta itu adalah harta haram yang dirampas.

Dan dari tulisan tangan Sang Qadhi, dari sebuah kitab berisi tafsir ayat-ayat Al-Quran dari Imam Ahmad:

Riwayat Al-Marwazi darinya — riwayat Abu Bakar Ahmad bin Abdul Khaliq darinya — riwayat Abu Bakar Ahmad bin Ja'far bin Salim Al-Hanbali — riwayat Abu Al-Husain Ahmad bin Abdullah Al-Susanjarani.

Al-Marwazi berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) berkata kepada seorang laki-laki: *"Duduklah dan bacalah!"* Lalu aku membawakan mushaf kepadanya, ia pun duduk dan membaca. Setiap kali melewati sebuah ayat, Abu Abdillah berhenti dan bertanya: *"Apa tafsirnya?"* Jika ia menjawab tidak tahu, maka beliau menafsirkannya untuk kami. Terkadang rasa haru mencekiknya hingga beliau menahannya.

Apabila sampai pada ayat sajdah, maka orang yang membaca bersujud dan kami pun ikut bersujud bersamanya. Suatu kali, orang itu membaca namun tidak bersujud. Aku bertanya kepada Abu Abdillah: *"Mengapa engkau tidak bersujud?"* Beliau menjawab: *"Jika dia bersujud, kami akan ikut bersujud bersamanya. Sungguh Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada orang yang membaca: 'Engkau adalah imam kami; jika engkau bersujud, kami pun bersujud.'"*

Beliau juga menyukai untuk mengucapkan salam di dalamnya.

Beliau berkata: Aku pergi ke (tempat) Ibnu Sawa', dan ia membaca dengan salinan milik Abdul Wahhab. Ia membaca sambil menafsirkan. Ibnu Sawa' berkata: *"Ia membaca sambil menafsirkan."* Beliau berkata: *"Qatadah pun membaca sambil menafsirkan."* Beliau juga pernah berkata kepada seorang laki-laki:

"Seandainya engkau membaca sehingga kami dapat mendengar – sementara kami hanyalah segelintir orang dari pasukan – maka orang itu membaca dan Abu Abdillah mendengarkan, dan terkadang Abu Abdillah menambahkan satu huruf atau satu ayat lalu kedua matanya mengalir (air mata)."

Aku mendengarnya menafsirkan Al-Quran, dan beliau berkata: *"Mujahid berkata: 'Aku membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas tiga kali, dan beliau berkata: Ilmu faraidh membebankku hingga aku tidak dapat menguasainya dengan baik.'"*

Dibacakan kepadanya "لَا شَيْءَ فِيهَا" (Al-Baqarah: 71), beliau berkata: *"Tidak ada warna hitam padanya."*

"عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ" (Al-Baqarah: 68), beliau berkata: *"Tidak tua dan tidak muda."*

"غَيْرَ مَدِينٍ" (Al-Waqi'ah: 86), beliau berkata: *"Dihisab."*

Beliau berkata: *"Boleh dibaca 'as-sijnu' dan 'as-sujnu', dan 'as-sujnu' lebih aku sukai."*

"أَتَيْهَا الْعِيرُ" (Yusuf: 70), beliau berkata: *"Keledai-keledai yang membawa makanan yang telah kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan akibatnya kepada mereka."*

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya."** (At-Thalaq: 4). Beliau berkata: *"Ayat ini me-nasakh ayat dalam surat Al-Baqarah: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri,*

hendaklah mereka (istri) menunggu diri mereka (iddah) empat bulan sepuluh hari" (Al-Baqarah: 234). Setiap wanita hamil – baik yang ditalak maupun yang ditinggal mati suaminya – berhak mendapat nafkah hingga ia melahirkan."

Aku melihat tafsir ini demikian adanya, dan tidak lepas dari kemungkinan kekeliruan, baik dari Al-Marwazi maupun dari yang menukil.

"وَتَيَّاكَ فَطَهَّرْ" (Al-Muddatstsir: 4), beliau berkata: *"Amalmu, maka perbaikilah."*

"وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ" (Al-Muddatstsir: 5), beliau berkata: *"Ar-rujz adalah penyembahan berhala."*

"وَلَا تَمْنَنْ تَشْكُرْ" (Al-Muddatstsir: 6), beliau berkata: *"Janganlah engkau memberi dengan maksud untuk mengambil yang lebih banyak."*

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" (Al-Falaq: 1), beliau berkata: *"Sebuah lembah di Jahannam."*

(الْغَاسِقِ) (Al-Falaq: 3), beliau berkata: *"Bulan."* Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Inilah al-ghasiq yang telah terbit" – yakni bulan.*

"النَّفَّاثَاتِ" (Al-Falaq: 4), beliau berkata: *"Sihir."*

"الْعُقَدِ" (Al-Falaq: 4), beliau berkata: *"Orang-orang yang mengikat simpul-simpul sihir."*

"حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ" (Al-Falaq: 5), beliau berkata: *"Yaitu hasad yang saling dirasakan oleh manusia."*

Aku bertanya: Apa tafsir "إِذَا وَقَبَ" (Al-Falaq: 3)? Beliau berkata: *"Aku tidak tahu."*

Dibacakan kepadanya "إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ" (Al-Fajr: 7), beliau berkata: *"Yang senantiasa ada."*

"جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ" (Al-Fajr: 9), beliau berkata: *"Mereka melubangi batu-batu, dan mereka datang mengenakan kulit-kulit macan tutul yang telah mereka lubangi dan sobek."*

"عَسَّسَ" (At-Takwir: 17), beliau berkata: *"Menjadi gelap."*

"إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ" (Al-Qalam: 17), beliau berkata: *"Ini adalah kota Marwan. Aku pernah melewatinya, dan kota itu dekat dengan (tempat tinggal) Abdul Razzaq. Aku melihatnya berwarna hitam kemerahan, bekas api terlihat jelas padanya, tidak ada bekas tanaman maupun tumbuhan hijau. Dahulu mereka hendak memanen kebunnya pagi-pagi buta, dan di dalamnya terdapat tanaman. Mereka telah bersumpah untuk tidak membiarkan seorang miskin pun masuk ke dalamnya."*

"فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ" (Al-Qalam: 20), beliau berkata: *"Api telah membakarnya hingga menjadikannya hitam."*

"قَالَ أَوْسَطُهُمْ" (Al-Qalam: 28), beliau berkata: *"Yang paling adil di antara mereka."*

"لَا يَلْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ" (Al-Hujurat: 14), beliau berkata: *"Tidak mengurangi (pahala) amal kalian sedikit pun."*

"يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ" (Al-Ma'arij: 8), beliau berkata: *"Seperti ampas minyak."*

"ذَاتِ الرَّجْعِ" (At-Thariq: 11), beliau berkata: *"Ar-raj'u adalah hujan."* Dan "الصَّدْعِ" adalah tumbuhan.

"أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا" (Al-Mursalat: 25), beliau berkata: *"Bumi mengumpulkan orang-orang yang hidup — berupa rambut dan darah — dan menguburkan orang-orang yang mati."* Al-Marwazi berkata: Aku mendengarnya berkata: *"Di dalamnya dikubur tiga hal: kuku, rambut, dan darah."* Kemudian beliau berkata: "وَأَمْوَاتًا" — dikuburkan pula orang-orang yang mati di dalamnya.

"مَاءٍ فُرَاتًا" (Al-Mursalat: 27), beliau berkata: *"Air yang segar dan tawar."*

(الْفَرَّاشُ الْمُبْتُوثُ) (Al-Qari'ah: 4), beliau berkata: *"Al-farasy adalah serangga yang terbang mendekati lampu lalu terbakar."*

"وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ" (At-Tahrim: 11), beliau berkata: *"Pergaulan (hubungan badan)-nya."*

"بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا" (Ar-Ra'd: 2), beliau berkata: *"Ibnu Abbas dahulu berkata: Kalian melihat langit namun tidak melihat tiangnya."*

"وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ" (Ar-Rahman: 6), beliau berkata: *"Asy-syajar adalah pohon yang menjulang tinggi, sedangkan an-najm adalah tumbuhan yang menjalar di permukaan bumi."*

Dibacakan kepadanya: "خَلَقْتُ يَدَيَّ" (Shad: 75), beliau berkata: *"Dibaca dengan tasydid, sebagai sanggahan terhadap kaum Jahmiyah."*

"أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ" (Shad: 46), beliau berkata: *"Mereka dikhususkan dengan mengingat akhirat."*

"فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ" (Shad: 33), beliau berkata: *"Memotong leher-leher kuda itu."*

"وَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا" (Al-Ankabut: 27), beliau berkata: *"Pujian yang baik. Semua agama mengikuti Ibrahim dan memuliakannya."*

"وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِظَتِهِمْ" (Al-Ahzab: 25), beliau berkata: *"Angin datang memotus tali-tali kemah sehingga mereka pun pergi."*

"لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ" (Ali Imran: 92), beliau berkata: *"Surga."*

"اَشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ" (Al-Baqarah: 86), beliau berkata: *"Mereka menjualnya."* Aku berkata: Yang dimaksud Abu Abdillah adalah mereka menjual akhirat, bukan bahwa beliau menafsirkan kata "membeli" dengan "menjual." Sesungguhnya mereka tidak menjual kehidupan dunia, melainkan mereka menjual akhirat dan membeli dunia.

"فِيهَا صِرٌّ" (Ali Imran: 117), beliau berkata: *"Dingin yang membekukan."*

"فَضَحَكْتُ" (Hud: 71), beliau berkata: *"la haid."*

"بِخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ" (Yusuf: 20), beliau berkata: *"Dua puluh dirham."*

"فَاصْرَاتُ الْوَرْدِ" (Ash-Shaffat: 48), beliau berkata: *"Mereka membatasi pandangan hanya kepada suami mereka, tidak mau memandang selainnya."*

"حُورٌ عِينٌ" (Al-Waqi'ah: 22), beliau berkata: *"Putih matanya sangat putih, dan hitam matanya sangat hitam."*

"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ" (Al-Hasyr: 10), beliau berkata: *"Orang-orang non-Arab (ajam)."*

"يُصِرُّونَ عَلَى الْخِنْتِ الْعَظِيمِ" (Al-Waqi'ah: 46), beliau berkata: *"Kekufuran."*

"شُرْبَ الْهَيْمِ" (Al-Waqi'ah: 55), beliau berkata: *"Unta."*

"بِالْأَحْقَافِ" (Al-Ahqaf: 21), beliau berkata: *"Bukit-bukit pasir."*

"سَيْلَ الْعَرِمِ" (Saba': 16), beliau berkata: *"As-sail adalah banjir, sedangkan al-'arim adalah bendungan laut."* Al-Marwazi berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami — Syarik menceritakan kepada kami — dari Abu Ishaq — dari Abu Maisarah tentang firman-Nya: "سَيْلَ الْعَرِمِ": *"Al-masnah, dalam dialek Yaman."*

Beliau ditanya: Apa tafsir "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ" (Al-'Adiyat: 6)? Aku berkata: *"Sangat kufur (nikmat)?"* Beliau menjawab: *"Ya."*

"بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ" (Al-Kahfi: 93), beliau berkata: *"Di antara dua gunung."*

"عَيْنَ الْقَطْرِ" (Saba': 12), beliau berkata: *"Tembaga yang meleleh."*

"لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ" (Al-Baqarah: 255), beliau berkata: *"Tidak dirundung kantuk sedikit pun."*

"فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ" (Saba': 14), beliau berkata: *"Nabi Sulaiman alaihi salam bertahan dengan bersandar pada tongkatnya selama"*

satu tahun, maka ketika tongkat itu telah lapuk dimakan rayap, ia pun jatuh."

"ذَوَاتِي أَكُلِ نَحْمٌ" (Saba': 16), beliau berkata: *"Pohon arak."*

"وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" (Saba': 39), beliau berkata: *"Selama tidak berlebihan dan tidak pula terlalu kikir."*

"وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ" (Saba': 52), beliau berkata: *"Meraih sesuatu dari tempat yang jauh."*

"وَلَيْنَ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ" (Al-Isra': 86), beliau berkata: *"Al-Quran."*

"ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ" (Adz-Dzariyat: 59), beliau berkata: *"Satu timba dari azab."*

"ذَاتُ الْأَكْمَامِ" (Fusshilat: 47), beliau berkata: *"Mayang kurma."*

Dibacakan kepadanya: "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" (Al-Ankabut: 69), beliau berkata: *"Inilah yang dikatakan Sufyan: 'Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka lihatlah apa yang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa.'" — beliau menafsirkan ayat ini.*

"سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي" (Yusuf: 98), beliau berkata: *"Nabi Ya'qub menunda doanya hingga waktu sahur."*

"الْعِشَارُ عَطَلَتْ" (At-Takwir: 4), beliau berkata: *"Tidak diperah dan tidak dirawat."*

"مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ" (Al-Masad: 2), beliau berkata: *"Yang dia kerjakan adalah anaknya."*

"ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ" (At-Takatsur: 8), beliau berkata: *"Kenikmatan dunia."*

"نَسُوقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ" (As-Sajdah: 27), beliau berkata: *"Yaitu bumi yang tidak didatangi hujan; air hanya digiring kepadanya. Aku pernah melewatinya di malam hari."*

Aku berkata: Guru kami Abu Al-Abbas Ahmad bin Taimiyah pernah berkata: *"Itu adalah tanah Mesir, yaitu tanah Ilis. Hujan tidak bermanfaat baginya; seandainya turun hujan biasa, hujan itu tidak akan bermanfaat dan tidak menyuburkannya. Seandainya hujan terus-menerus turun, ia akan merobohkan rumah-rumah dan merusak kehidupan. Maka Allah menghujani wilayah Habasyah (Ethiopia) dan Nubia, kemudian menggiring air tersebut ke bumi Mesir."*

Menurut saya, ayat ini bersifat umum, mencakup air yang Allah giring melalui awan dengan angin, maupun air yang mengalir di permukaan bumi. Maka siapa pun yang berkata bahwa itu adalah Mesir, ia hanya bermaksud memberikan contoh, bukan pengkhususan.

"فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ" (Al-An'am: 89), beliau berkata: *"Penduduk Madinah."*

"قَنَوَانٌ" (Al-An'am: 99), beliau berkata: *"Tandan yang sudah masak."*

Saya berkata: Penduduk Madinah adalah orang-orang yang pertama kali diberi kepercayaan mengemban amanah ini, begitu pula orang-orang setelah mereka yang mewarisi kepercayaan tersebut sesuai dengan seberapa besar mereka menjalankannya melalui ilmu, amal, dan dakwah kepada Allah Ta'ala.

Ia berkata: Syu'aib diutus kepada dua kota. Ia berkata: Mereka diazab pada hari naungan (awan). Ia berkata: Maka mereka ditimpa gempa dahsyat sehingga mereka binasa di tempat tinggal mereka.

Ia berkata: *"Dibaca 'shawa'ul malik', 'shawa', dan 'shawa'ib', yang paling tepat adalah 'ashwab'."*

Ia berkata: Piala itu terbuat dari emas.

"Wahai Harun, saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengannya" — ia berkata: *"Jadikanlah dia terlibat bersamaku, wahai Tuhanku."* Ia berkata: *"Lakukanlah bagi kami."* Ia berkata: *"Ini adalah doa."* Ia berkata: *"Barangsiapa membaca 'usyud bihi azri', maka Musa berkata: Aku menyertakannya dalam urusanku."* Ia berkata: *"Kedua bacaan itu sama-sama baik."*

"Dia mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi" — ia berkata: *"Yang tersembunyi adalah apa yang ada dalam hati yang disembunyikan seseorang, sedangkan yang lebih tersembunyi adalah apa yang belum terjadi namun Allah sudah mengetahuinya."*

"Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat" — ia berkata: *"Yaitu seseorang yang berada di tengah suatu kaum, lalu seorang wanita melintas di hadapannya, dan ia melirikinya dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pandangan yang tidak disengaja, lalu beliau bersabda: "Palingkanlah pandanganmu darinya."*

"Allah membuat perumpamaan: seorang hamba sahaya yang dimiliki, tidak mampu berbuat apa-apa" — ia berkata: *"Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacanya: 'di mana pun ia berada tidak mendatangkan kebaikan.' Ia berkata: Huruf ini sangat baik."* Dan ia membacanya sendiri.

"Lebih banyak pasukannya" — ia berkata: *"Maksudnya adalah laki-laki."*

"Dan Dia tidak menjadikan padanya kebengkokan, melainkan lurus" — ia berkata: *"Sesungguhnya ia itu lurus, dan Allah tidak menjadikan padanya kebengkokan."*

Dan ia berkata: *"Tidak ada seorang pun dari para nabi yang mengharapkan kematian kecuali Yusuf: 'Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim.'"*

"Makanan yang lebih baik" — maksudnya: lebih halal.

"Seandainya mereka itu benar-benar tuhan, niscaya mereka tidak akan masuk ke dalamnya" — ia berkata: *"Yaitu Isa dan Uzair."*

Saya berkata: Ini adalah tafsir yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Jika memang Ahmad yang mengatakan ini, mungkin yang dimaksudkannya adalah setan-setan yang disembah oleh orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka klaim adalah Isa dan Uzair.

Dan ia berkata tentang "**Wahai saudara perempuan Harun**" — saya berkata: Dia adalah Harun saudara Musa. Ia berkata: *"Benar. Orang-orang musyrik pernah saling berdebat pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam antara Musa dan Isa dalam berbagai hal. Maka Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: 'Ini adalah hal yang aneh di antara para nabi.'"*

Abu Abdillah berkata: *"Umar radhiyallahu anhu pernah menugaskan seseorang, lalu orang itu menolak untuk masuk dalam tugas tersebut. Maka Umar berkata: Yusuf telah meminta jabatan dan ia pun dijadikan penjaga perbendaharaan bumi."*

Dan ia berkata: *"Dalam surah Al-Ma'idah terdapat delapan belas kewajiban berupa halal dan haram yang harus diamalkan, dan tidak ada satu pun di dalamnya yang tidak diamalkan, kecuali satu ayat: '**Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan syiar-syiar Allah dan jangan pula bulan-bulan haram.**'"* Ia berkata: *"Ayat ini telah dinasakh (dihapus hukumnya)."*

Dan ia berkata: *"Ayat terakhir yang turun dari Al-Qur'an adalah surah Al-Ma'idah, dan ayat pertama yang turun adalah Iqra'."*

"Dihalalkan bagimu binatang ternak" — ia berkata: *"Ibnu Abbas pernah memegang ekor janin (hewan yang ada dalam perut induknya yang telah disembelih) dan berkata: Ini termasuk binatang ternak."* Dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Penyembelihan janin sudah tercakup dalam penyembelihan induknya."* Ia berkata: *"Adapun Abu Hanifah berpendapat: tidak boleh dimakan, karena satu nyawa disembelih dan satu nyawa lainnya dimakan."*

"Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya" padanya — ia berkata: Yaitu kepada Abu Bakar, sedangkan Nabi Muhammad

shalallahu alaihi wasallam telah diturunkan ketenangan kepadanya.

Saya berkata: Guru kami Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya, berpendapat sebaliknya. Ia berkata: *"Kata ganti (dhamir) ini kembali kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabatnya secara mengikut. Maka beliaulah yang diturunkan kepadanya ketenangan, dan beliaulah yang dikuatkan Allah dengan para malaikat, dan hal itu mengalir pula kepada sahabatnya."* Demikianlah.

Dan ia berkata: *"Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Mekah dan Madinah – empat surah yang turun di Madinah: Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Ma'idah."* **"Wahai orang-orang yang beriman"** – ia berkata: *"Turun di Madinah."* **"Wahai manusia"** – ia berkata: *"Turun di Mekah."*

Saya berkata: Ahmad tidak bermaksud menetapkan ketentuan khusus ini secara mutlak, dan tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam bahwa surah Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Ash-Shaff, Al-Jumu'ah, dan Al-Munafiqun turun di Madinah, juga surah-surah lainnya. Adapun ucapannya bahwa **"Wahai orang-orang yang beriman"** turun di Madinah itu benar, sedangkan **"Wahai manusia"** sebagian turun di Madinah dan sebagian di Mekah. Karena surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, namun di dalamnya terdapat ayat **"Wahai manusia."**

"Allah menjadikan Ka'bah, Baitulharam, sebagai tempat tegaknya manusia" – ia berkata: *"Ibnu Abbas berkata: Seandainya manusia meninggalkan haji meski hanya satu tahun, niscaya mereka semua binasa."*

"Dan apa yang disembelih di atas batu-batu pemujaan" — ia berkata: *"Yaitu di atas berhala-berhala."* Ia berkata: *"Setiap hewan yang disembelih di atas berhala tidak boleh dimakan."*

"Dan dilarang pula mengundi nasib dengan anak panah" — ia berkata: *"Yaitu dadu Persia yang disebut nard dan sejenisnya."*

"Dan barangsiapa yang bermaksud melakukan pelanggaran di sana dengan aniaya" — ia berkata: *"Seandainya seseorang yang berada di Aden berniat untuk membunuh seseorang yang sedang berada di tanah haram, maka inilah yang dimaksud firman Allah: 'Akan Kami rasakan kepadanya azab yang pedih.'"* Demikianlah kata Ibnu Mas'ud.

Ia berkata: Jabir pernah keluar dari Madinah menuju Mekah untuk menetap di sana selama empat bulan sepuluh hari. Ia berkata: *"Sepuluh itu malam-malam atau hari-hari."* Kemudian ia berkata: *"Seandainya itu malam-malam, maka akan kurang satu hari. Tetapi itu adalah malam-malam sekaligus hari-hari yang berjumlah sepuluh."*

Ia berkata: *"Penduduk Mesir menganggap Syam sebagai pedalaman mereka."*

Yusuf berkata: **"Dan Dia membawamu dari pedalaman"** — **"Tidak ada cercaan atas kamu"** maknanya adalah tidak ada teguran.

"Pergilah dengan bajuku ini" — ia berkata: *"Bau baju itu tercium dari jarak perjalanan tujuh hari."*

"Maka kesabaran yang baiklah" maknanya adalah kesabaran tanpa disertai keluh kesah.

Saya berkata: Saya telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburannya, berkali-kali menyebutkan: *"Allah menyebut kesabaran yang baik, pemaafan yang baik, dan hijr (pemutusan hubungan) yang baik. Maka kesabaran yang baik adalah yang tanpa disertai keluhan, hijr yang baik adalah yang tanpa disertai gangguan, dan pemaafan yang baik adalah yang tanpa disertai celaan."* Demikianlah.

"Seorang saksi dari keluarganya" — ia berkata: *"Sebagian kaum berkata: Ia adalah orang bijak dari keluarganya. Sebagian lain berkata: Baju itulah saksinya. Dan sebagian lagi berkata: Kesabaran."*

"Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah" — ia berkata: *"Dalam keadaan tegak."* Ia berkata: *"Pendapat lainnya lebih jelas, yaitu dalam kepayahan dan kesulitan, berjuang menghadapi urusan dunia dan akhirat."* Al-Hasan berkata: *"Aku tidak melihat makhluk Allah Ta'ala yang menanggung beban sebagaimana yang ditanggung oleh anak Adam."*

"Air kamu menjadi surut ke dalam bumi" — ia berkata: *"Tidak dapat dijangkau oleh timba."*

"Dengan air yang mengalir" — ia berkata: *"Di atas permukaan bumi."*

Saya berkata: Tafsir Ahmad mengandung dua kemungkinan makna: pertama, bahwa kata *ma'in* adalah kata sifat dari akar kata *am'ana fi al-ardh* yang berarti meresap ke dalam bumi; kedua, bahwa ia adalah kata berpola *maf'ul* dari kata *'ain* yang berarti dapat dilihat dengan mata, dan asalnya *ma'yun* kemudian mengalami perubahan seperti kata *mabi'* dan sejenisnya.

Atau ia berkata: Zaid bin Tsabit membaca **"Dan lihatlah tulang belulang itu, bagaimana Kami menegakkannya"** — dan bacaan ini lebih sesuai, karena jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya.

"Dan kamu memuliakannya, mengagungkannya, dan bertasbih kepada-Nya" — ia berkata: *"Ta'azziru' adalah memuliakan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, sedangkan 'tusabbihu' adalah bertasbih kepada Allah Ta'ala."*

"Karena Allah mengambil sebagian dari mereka secara berangsur-angsur" maknanya adalah pengurangan.

"Mereka memeras" — ia berkata: *"Mereka memerah (susu)."*

"Dan laut yang dipanaskan" — ia berkata: *"Yaitu neraka Jahannam."*

Saya berkata: Ahmad tidak bermaksud bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah neraka Jahannam, melainkan ia bermaksud bahwa laut itu akan menjadi neraka atau tempat neraka. Wallahu a'lam.

"Dan lautan diluapkan" maknanya adalah meluap.

"Maka celakalah bagi orang-orang yang shalat, yang mereka lalai dari shalatnya" — ia berkata: *"Mereka mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya."*

"Atau darah yang mengalir" — yaitu darah segar. Dan hampir tidak ada dalam daging yang bersih, maka cucilah.

"Dalam kegelapan yang berlapis-lapis" — yaitu laut, ikan di dalam ikan.

"Maka dia berseru dalam kegelapan" — Saya berkata: Ini adalah tafsir untuk "dia berseru dalam kegelapan," dan ia juga menyebutkan "dalam tiga kegelapan." Ini adalah kekeliruan, karena kegelapan-kegelapan yang tiga itu adalah kegelapan yang di dalamnya janin diciptakan, bukan kegelapan laut maupun kegelapan ikan, melainkan kegelapan rahim, kegelapan plasenta, dan kegelapan perut. Wallahu a'lam.

"Barangsiapa yang mengingini selain dari itu" — ia berkata: *"Yaitu zina."*

"Bagi kamu ada manfaat padanya" — ia berkata: *"Ibnu Al-Munkadir membeli seekor unta dengan semua yang ia miliki sebagai wujud pengamalan ayat ini."*

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelummu, melainkan apabila ia membaca, setan melemparkan gangguan pada bacaannya" sampai **"azab hari yang besar"** — ia berkata: *"Ayat ini turun di Mekah, sedangkan sisanya turun di Madinah."*

"Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain" — ia berkata: *"Yaitu ditiupkan ruh ke dalamnya."*

"Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip" — ia berkata: *"Yaitu sebelum pandangannya kembali kepadanya. Dan sesungguhnya orang itu telah mengetahui nama yang dikabulkan doanya, lalu ia berdoa dengannya."*

"Penggiring dan saksi" — ia berkata: *"Yang menggiring membawa kepada perintah Allah, sedangkan saksi menyaksikan apa yang telah ia kerjakan."*

"Al-Ma'un" — yaitu kapak, periuk, dan sejenisnya.

"Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu, dan dari Nuh" — ia berkata: "Allah mendahulukan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam atas Nuh. Ini adalah hujah atas kaum Qadariyah."

Saya berkata: Barangkali yang dimaksud Ahmad adalah kaum Qadariyah yang mengingkari pengetahuan Allah atas segala sesuatu sebelum terjadi, yaitu kelompok ekstrem dari mereka yang dikafirkan oleh ulama salaf. Adapun persoalan penciptaan amal perbuatan, maka ayat ini tidak menyentuh hal itu.

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu" hingga firman-Nya "berikanlah mut'ah kepada mereka" — ia berkata: "Perempuan ini berhak mendapat setengah mahar. Jika ia diberi mut'ah, itu baik; jika tidak pun, tidak mengapa." Ibnu Abbas berkata: "Berilah mut'ah berupa seorang pembantu." Ibnu Umar berkata: "Berilah mut'ah berupa pakaian perang, kain sarung, dan semisalnya."

"Bagi yang mampu menurut kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu menurut kemampuannya."

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminah kemudian kamu ceraikan mereka" — ia berkata: "Perempuan ini tidak wajib menjalani iddah." Sa'id bin Jubair berkata: "Setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapat mut'ah." Ibnu Al-Musayyab berkata: "Ia tidak berhak mendapat mut'ah." Abu Abdillah berkata: "Siapa yang memberikan mut'ah, itu baik; dan siapa yang tidak memberikannya, itu pun baik."

"Yang di tangannya terdapat akad pernikahan" — yaitu suami. Sebagian ulama berkata bahwa itu adalah wali. Jika suami memaafkan, ia memberikan mahar secara penuh.

"Atau para wanita itu memaafkan" — ia berkata: *"Yaitu perempuan yang merelakan haknya kepada suami, berarti ia telah memaafkan."*

Saya berkata: Ahmad menegaskan dalam riwayat lain bahwa yang dimaksud adalah ayah sang perempuan, dan itulah mazhab Malik serta pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya telah menyebutkan lebih dari sepuluh dalil tentang keunggulan pendapat ini di tempat lain.

"Dan binatang-binatang liar dikumpulkan" — ia berkata: *"Maksudnya dihimpunkan."* Sebagian kaum berkata: *"Maksudnya dimatikan."*

Ia berkata: Barangsiapa membaca **"Sesungguhnya dua orang ini adalah dua ahli sihir"** — ia berkata: *"Yaitu Musa dan Harun."* Dan barangsiapa membaca *"sahirani"* — ia berkata: *"Maksudnya dua kitab yang turun satu setelah lainnya."*

Saya berkata: Demikianlah yang saya temukan dalam naskah, dan ini adalah kekeliruan. Sesungguhnya ini adalah tafsir ayat yang ada dalam surah Al-Qashash: **"Apakah mereka tidak mengingkari apa yang diberikan kepada Musa sebelumnya? Mereka berkata: Dua ahli sihir yang saling mendukung"** — yang dimaksud adalah Musa dan Muhammad. **"Dan mereka berkata: Sesungguhnya kami mengingkari semuanya."** Para qari Kufah membaca *"sihrani tazhaharaa"* yang mereka maksudkan adalah Taurat dan Al-Qur'an. Adapun ayat dalam surah Thaha, tidak ada di sana selain satu bacaan dengan satu makna, yaitu *"la sahirani"* yang dimaksudkan adalah Musa dan Harun. Jadi dua ayat itu saling tertukar bagi perawi atau pendengarnya.

"Yang membakar kulit kepala" — ia berkata: *"Membakar daging betis."*

Saya berkata: Dalam ayat ini terdapat dua tafsir yang masyhur. Pertama, bahwa *al-syawa* adalah anggota tubuh yang bukan bagian vital, seperti tangan dan kaki, yang akan dicabut dari tempatnya. Dari sinilah ungkapan *"ramaal-shaida fa-asywahu"* (memanah buruan lalu mengenai anggota tubuhnya) apabila mengenai anggota bukan vitalnya. Jika mengenai bagian vital hingga mati di tempat, dikatakan *"ashmahu"*. Jika anak panah menancap lalu binatang itu lari dan mati di tempat lain, dikatakan *"anhaahu"*. Penyair berkata:

Ia tidak membiarkan buruannya pergi, tiada hitungan dari larinya.

Tafsir kedua: *al-syawa* adalah jamak dari *syawah*, yaitu kulit kepala. Tafsir Ahmad tidak bertentangan dengan ini, karena mungkin ia hanya menyebut daging betis sebagai contoh. Wallahu a'lam.

"Pandangannya tidak berpaling" maknanya tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri.

"Dan tidak melampaui batas" maknanya tidak memandang ke atas.

Ia berkata: *"Barangsiapa membaca 'saala saa-ilun' dengan tanpa hamzah, maknanya adalah mengalir suatu lembah. Dan barangsiapa membaca 'sa-ala saa-ilun' dengan hamzah, maknanya adalah meminta."*

Saya berkata: Ini adalah salah satu dari dua pendapat. Pendapat kedua menyatakan bahwa bacaan yang menggunakan

alif pun berasal dari kata *al-su-al* (pertanyaan/permintaan), namun hamzahnya diubah menjadi alif.

"Ibadah di malam hari" — ia berkata: *"Qiyam al-lail adalah dari Maghrib hingga terbit Fajar. Dan 'nasy-iah' tidak terjadi kecuali setelah tidur sejenak. Barangsiapa tidak tidur, maka ibadah malamnya tidak disebut 'nasy-iah'."*

"la lebih kuat pengaruhnya" — ia berkata: *"Lebih jelas pemahamannya, sehingga kamu memahami apa yang dibaca dan telingamu menyerapnya."*

"Dan ia tersungkur dalam keadaan ruku" — ia berkata: *"Ibnu Mas'ud tidak bersujud pada ayat ini. Ia berkata: Ini adalah tobatnya seorang nabi."*

"Ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Kami kuatkan dengan utusan ketiga" — ia berkata: *"Kami perkuat. Ia berkata: Kota itu adalah Antakiyah. Dan datanglah utusan ketiga saat manusia sudah berkumpul bersama dua utusan pertama, lalu ia berkata: 'Wahai kaumku, ikutilah para rasul, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan dari kamu.'"*

Abu Abdillah berkata: *"Ibnu Idris berkata: Aku ingin sekali dapat membaca seperti bacaan penduduk Madinah."* Dan ia berkata: *"Ibnu Uyainah berkata kepadaku: Ibnu Juraij pernah berkata kepadaku: Bacakanlah kepadaku agar aku dapat menafsirkannya. Ibnu Juraij telah menulis tafsir dari Ibnu Abbas dan dari Mujahid."*

Dan ia berkata: *"Semoga Allah merahmati Sufyan, betapa dalamnya pemahamannya tentang Al-Qur'an, dan ia memiliki ilmu yang luas."*

Dan ia berkata tentang surah An-Najm: *"Di akhirnya dilakukan sujud, kemudian berdiri lalu membaca. Ini berlaku bagi imam."*

Dan ia berkata: *"Kemunafikan tidak ada di kalangan kaum Muhajirin."*

Dan ia berkata: *"Dalam Al-Qur'an terdapat delapan puluh dua tempat kesabaran dipuji, dan dua tempat dicela."* Ia berkata: *"Yang dicela adalah: 'Sama saja bagi kami apakah kami berkeluh kesah ataukah kami bersabar' dan 'Pergilah dan tetaplah bersabar menyembah tuhan-tuhan kamu.'" Atau ia berkata: "Betapa tabahnya mereka menanggung api neraka."* Al-Marwazi ragu.

"Dan Ibrahim yang menyempurnakan" — ia berkata: *"Ia diuji dengan perintah menyembelih anaknya, maka ia menyempurnakannya. Ia diuji dengan api yang membakar, maka ia menyempurnakannya. Dan ia menyebutkan ujian ketiga yang ia pun menyempurnakannya, namun aku tidak menghafalnya."*

Saya bertanya kepada Abu Abdillah: Apa tafsir dari **"Dan janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim"**? Ia berkata: *"Janganlah kamu meridhai perbuatan mereka."*

Ia berkata: **"Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah"** — berlaku dalam shalat dan khutbah.

"Pada hari Kami memanggil setiap manusia bersama pemimpinnya" — ia berkata: *"Dalam tafsir, maknanya adalah bersama kitab amalnya."*

Saya berkata kepada Abu Abdillah: Apakah mihrab dalam Al-Qur'an pada ayat **"Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab"** itu seperti mihrab masjid kita saat ini? Ia berkata: *"Aku*

tidak tahu mihrab macam apa itu." Dan dalam sebagian tafsir disebutkan tentang mihrab Nabi Dawud.

Dan ia ditanya tentang firman Allah Ta'ala **"Hati kami tertutup"** – ia berkata: *"Maksudnya adalah wadah (yang penuh)."*

Saya berkata: Ini adalah salah satu dari dua pendapat. Pendapat kedua yang lebih kuat adalah bahwa *ghulf* bermakna tertutup, yakni hati kami terbungkus dan tidak dapat memahami apa yang engkau katakan. Serupa dengan firman-Nya: **"Dan mereka berkata: Hati kami tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami."** Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan keras menolak pendapat yang mengatakan awiyah (wadah), dan beliau berkata: *"Kata itu adalah jamak dari 'aghlaf'. Hati yang terbungkus disebut 'aghlaf', jamaknya 'ghulf', sebagaimana orang yang tidak dikhitan disebut 'aqlab', jamaknya 'qulb'."*

Dan ia ditanya tentang puasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari setelah pulang – itulah sepuluh hari yang sempurna. Ia berkata: *"Sepuluh hari itu menjadi sempurna karena adanya kewajiban hady (kurban). Ketentuan ini berlaku bagi yang keluarganya tidak tinggal di dekat Masjidil Haram. Adapun penduduk Mekah, mereka tidak diwajibkan hady, begitu pula orang-orang yang tinggal di kawasan yang masih masuk batas qashar shalat."*

Demikianlah akhir dari apa yang ditemukan dalam tulisan tangan Sang Qadhi, semoga Allah merahmatinya.

Berbagai Faedah dari Perkataan Ibnu Aqil dan Fatwa-fatwanya:

Ia ditanya tentang seseorang yang berkata: "Jika pasienku sembuh atau orang yang ghaib itu tiba, aku akan berpuasa" – apakah cukup hal itu dianggap sebagai nadzar, atau harus dengan ucapan "karena Allah atas diriku"? Maka ia menjawab: *Cukup sebagai nadzar, karena ia menyebutkannya dalam konteks timbal balik. Sebab Allah-lah yang menyembuhkan orang sakit, sehingga hal ini sudah cukup ditunjukkan oleh konteks situasinya.*

Dan ia ditanya tentang seseorang yang menusuk orang lain karena mengiranya pencuri yang sedang melarikan diri bersama kawanan pencuri. Ia menjawab: *Ia wajib diqishas, karena seandainya orang itu memang pencuri dan ia melarikan diri, tetap tidak boleh ditusuk dan qishas tetap wajib – apalagi jika ternyata ia bukan pencuri.*

Dan ia ditanya: Seandainya seorang ahli nujum mengatakan bahwa matahari akan mengalami gerhana di bawah ufuk pada waktu tertentu, apakah perlu dilaksanakan shalat gerhana? Ia menjawab: *Tidak, karena perkataan mereka tidak dapat dijadikan pegangan, sebagaimana jika mereka mengatakan bulan sabit ada di balik awan. Jika dikatakan: Tetapi jika mereka mengatakan matahari telah tergelincir, maka kami katakan: Hal itu didasarkan pada perhitungan, dan itulah mengapa kita menggunakannya dengan alat-alat pengukur.*

Demikianlah perkataan beliau. Sebenarnya tidak perlu sampai ke sana, karena seandainya matahari memang tampak mengalami gerhana kemudian terbenam dalam keadaan masih gerhana, maka shalat gerhana tidak dilaksanakan setelah

matahari terbenam. Maka bagaimana mungkin seseorang melaksanakan shalat gerhana jika sama sekali tidak menyaksikan gerhana tersebut?

Dan disebutkan kepadanya seorang hakim yang dikritik karena ia memutus perkara berdasarkan firasat, dan bahwa ia memukul dengan pelepah kurma untuk mendapatkan pengakuan tentang suatu harta lalu mengambilnya. Maka Ibnu Aqil berkata: *Itu bukan firasat, melainkan putusan berdasarkan tanda-tanda. Jika kalian mencermati syariat, kalian akan menemukan bahwa ia membolehkan bersandar pada hal tersebut. Malik bin Anas radhiyallahu anhu berpendapat tentang bolehnya mencapai pengakuan dengan cara yang dipandang layak oleh hakim, dan hal itu bersandar pada firman Allah: "**Jika baju itu robek dari depan.**" Dan kapan kita memutus perkara berdasarkan simpul ikatan, jumlah kayu, dan kuatnya sambungan pada benteng, serta barang-barang yang layak bagi perempuan atau laki-laki dalam gugatan, lalu masalah penyamakan kulit dan pedagang rempah ketika keduanya bersengketa dalam masalah kulit, dan qiyafah (ilmu melacak nasab), serta memperhatikan tanda-tanda pada orang banci (khuntsaa), dan memperhatikan tanda-tanda arah kiblat – bukankah dasar qasaamah (sumpah dalam pembunuhan) pun serupa dengan ini? Demikianlah.*

Aku (penulis) berkata: Jika seorang hakim tidak memiliki kepekaan intuitif terhadap tanda-tanda dan petunjuk situasional sebagaimana ia menguasai hukum-hukum umum, maka ia akan menyalahgunakan hak-hak orang lain. Maka di sini terdapat dua jenis kefakihan yang mutlak diperlukan oleh seorang hakim: pertama, fiqih dalam hukum-hukum peristiwa yang bersifat umum; dan kedua, fiqih dalam kejadian-kejadian nyata dan kondisi manusia,

yang dengannya ia mampu membedakan antara yang jujur dan yang bohong, antara yang benar dan yang batil. Kemudian ia mempertemukan antara keduanya — antara kenyataan yang ada dan kewajiban yang berlaku — sehingga ia memberikan kepada kenyataan itu hukumnya yang sesuai dari kewajiban tersebut.

Politik yang adil adalah bagian dari syariat. Barangsiapa yang memiliki kepekaan terhadap syariat, pemahaman tentang kesempurnaannya, keadilannya, keluasannya, dan kemaslahatan yang dikandungnya, serta keyakinan bahwa manusia tidak akan pernah baik tanpanya sama sekali, maka ia pasti mengetahui bahwa politik yang adil adalah salah satu bagian dan cabang dari syariat itu sendiri. Dan barangsiapa yang benar-benar memahami tujuan-tujuan syariat dan kandungannya, ia tidak akan membutuhkan politik selain syariat itu sama sekali.

Sesungguhnya politik itu ada dua macam: politik yang zalim — maka syariat mengharamkannya — dan politik yang adil yang mampu mengeluarkan kebenaran dari tangan orang yang zalim lagi fasik, dan itulah bagian dari syariat. Hal ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tersembunyi bagi orang yang tidak memahaminya.

Janganlah kamu lupakan dalam hal ini kisah Nabi Allah Sulaiman 'alaihissalam bersama dua orang perempuan yang sama-sama mengaku sebagai ibu dari seorang bayi. Nabi Dawud 'alaihissalam memutuskan bahwa bayi itu milik perempuan yang lebih tua. Maka Sulaiman 'alaihissalam berkata: "Bawakan aku sebilah pisau, aku akan membelah bayi ini di antara keduanya." Perempuan yang lebih muda berkata: "Jangan lakukan itu, ia adalah anaknya (perempuan yang tua)." Maka diputuskan bahwa bayi itu adalah milik perempuan yang lebih muda, karena

penolakannya itu menunjukkan kasih sayang seorang ibu, sementara kerelaan perempuan yang lebih tua terhadap hal tersebut menunjukkan bahwa ia merasa terhibur dengan kesamaan nasib dalam kehilangan anak.

Demikian pula perkataan saksi dari keluarga Al-Aziz: **"Jika baju gamisnya koyak dari depan"** dan **"jika baju gamisnya koyak dari belakang"** (Yusuf: 26-27). Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal itu sebagai sesuatu yang diakui kebenarannya, tidak diingkari dari pengucapnya; bahkan Dia menjadikannya sebagai dasar untuk menetapkan kesucian Yusuf 'alaihissalam dan kebohongan perempuan itu atas dirinya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan Az-Zubair untuk menekan kedua anak Abu Al-Huqaiq dengan cara menyiksa mereka demi mengungkap keberadaan harta terpendam, maka keduanya pun disiksa hingga mengakuinya.

Demikian pula perkataan Ali radhiallahu 'anhu kepada seorang perempuan yang dibawa dengan tandu, yang membawa surat milik Hatib namun mengingkarinya, maka Ali berkata kepadanya: *"Keluarkan surat itu, atau kami akan menelanjimimu."*

Apakah keindahan syariat yang sempurna itu menuntut selain dari ini? Dan apakah ada yang meragukan bahwa banyak indikasi mampu menghasilkan pengetahuan yang jauh lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari dua orang saksi dengan berbagai tingkatan?

Pengetahuan yang diperoleh dari menyaksikan seseorang yang kepalanya terbuka sedang mengejar orang lain yang berlari sambil memegang serban di tangannya, sementara di kepalanya sendiri juga terdapat serban — maka keyakinan bahwa serban yang

digenggamnya itu adalah milik orang yang terbuka kepalanya adalah hampir bersifat aksiomatik (pasti). Bagaimana mungkin hal ini didahulukan oleh klaim tangan (kepemilikan) yang hanya menghasilkan dugaan semata ketika tidak ada pertentangan? Sedangkan dalam keadaan ada pertentangan seperti ini, klaim kepemilikan itu tidak menghasilkan apapun selain keyakinan bahwa ia hanyalah kepemilikan biasa, sehingga tidak boleh sama sekali diputuskan berdasarkan klaim tersebut. Syariat pun tidak pernah memerintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan klaim tangan semacam ini dan yang serupa dengannya sama sekali.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan agar barang temuan diserahkan kepada orang yang mampu mendeskripsikannya. Ahmad pun menegaskan pentingnya mempertimbangkan deskripsi dalam kasus sengketa antara pemilik dan penyewa mengenai harta tersembunyi di dalam rumah – dan ini merupakan salah satu keindahan mazhabnya. Ia juga menegaskan bahwa apabila suatu negeri dibuka (ditaklukkan) dan di dalamnya ditemukan pintu-pintu yang tertulis dengan tulisan kuno bahwa itu adalah wakaf, maka hal itu dijadikan dasar hukum karena kuatnya indikasi tersebut.

Bukankah hukum berdasarkan kemiripan wajah (qiyafah) juga merupakan hukum berdasarkan indikasi kemiripan? Demikian pula lauth (adanya bukti awal yang kuat) dalam qasāmah (sumpah massal), hingga Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya menjadikannya sebagai dasar untuk menghukum, dan itulah yang benar tanpa keraguan.

Demikian pula hukum berdasarkan nukul (penolakan bersumpah) semata-mata bersandar pada kuatnya indikasi yang

menunjukkan bahwa orang yang menolak bersumpah tersebut tidak berada di pihak yang benar.

Kesimpulannya, al-bayyinah (bukti) adalah nama bagi segala sesuatu yang memperjelas kebenaran. Barangsiapa yang membatasinya hanya pada dua orang saksi, maka itu adalah klaimnya sendiri; sedangkan dua saksi memang termasuk bagian dari bayyinah. Tidak diragukan bahwa jenis-jenis bayyinah lainnya terkadang lebih kuat dari keduanya. Al-bayyinah digunakan dalam arti hujjah (argumentasi), dalil (petunjuk), dan burhan (bukti nyata), baik dalam bentuk tunggal maupun jamak.

Demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Al-bayyinah atas penggugat*" — yang dimaksud adalah penjelasan tentang apa yang membenarkan gugatannya. Dua saksi termasuk bayyinah, namun tidak diragukan bahwa jenis bayyinah lainnya terkadang lebih kuat, seperti petunjuk situasional atas kejujuran penggugat yang lebih kuat daripada petunjuk yang bersumber dari kesaksian saksi.

Al-bayyinah, al-hujjah, al-dalālah, al-burhān, al-āyah, dan al-tabshirah adalah kata-kata yang hampir bersinonim karena kedekatan maknanya. Intinya adalah bahwa syariat tidak mengabaikan indikasi-indikasi dan petunjuk situasional. Bahkan barangsiapa yang menelaah sumber-sumber dan referensi-referensi syariat, ia akan mendapatinya sebagai saksi atas pengakuan terhadap indikasi-indikasi tersebut dan penetapan hukum-hukum berdasarkannya.

Adapun perkataan Ibnu 'Aqil: "Ini bukan firasat" — maka dapat dijawab: tidak ada salahnya menyebutnya sebagai firasat, karena

ini adalah firasat yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji firasat dan para pemiliknya di beberapa tempat dalam Kitab-Nya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda"** (Al-Hijr: 75). Mereka adalah al-mutafarrisūn, yaitu orang-orang yang mengambil kesimpulan dari as-sīmā, yakni tanda-tanda. Dikatakan: *tawassam-tu fīka kadzā*, artinya aku membaca firāsāt pada dirimu, seolah-olah kamu mengambil dari as-sīmā, dan ia adalah kata kerja dari as-simah yang berarti tanda.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu pasti mengenal mereka dengan tanda-tandanya"** (Muhammad: 30).

Allah Ta'ala berfirman: **"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya"** (Al-Baqarah: 273).

Dalam riwayat At-Tirmidzi secara marfu' (sampai kepada Nabi): *"Takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah,"* kemudian beliau membaca: **"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda"** (Al-Hijr: 75). Wallahu a'lam.

Penyebutan perdebatan antara dua ahli fiqih mengenai kesucian dan kenajisan mani:

Pendapat yang menyatakan mani itu suci: Mani adalah asal mula penciptaan manusia, maka ia suci sebagaimana tanah.

Pendapat yang lain: Betapa jauhnya apa yang kamu jadikan perbandingan! Tanah memang ditetapkan sebagai sesuatu yang mensucikan dan membantu bersuci dalam kasus jilatan anjing, bahkan menurut satu pendapat ia mengangkat hadas, dan menurut pendapat lain mengangkat hadas itu sendiri. Maka mana mungkin dibandingkan antara sesuatu yang digunakan untuk bersuci dengan sesuatu yang harus disucikan darinya? Lagipula, perubahan-perubahan (istihalah) bekerja sesuai prosesnya masing-masing – maka mana mungkin hasil akhir disamakan dengan awal mula? Bukankah khamr itu berasal dari anggur? Dan bukankah mani itu terbentuk dari makanan yang diproses di dalam lambung yang mengubahnya menjadi najis, lalu menjadi darah, lalu menjadi mani?

Pendapat yang mensucikan: Apa yang kamu sebutkan tentang tanah memang benar. Namun, kenyataan bahwa mani harus disucikan darinya tidak menunjukkan kenajisannya. Sebab, jimak tanpa inzal (ejakulasi) pun mengharuskan bersuci, padahal jika bersuci dari sesuatu itu disebabkan kenajisannya, tentu bersuci itu hanya khusus pada anggota wudu sebagaimana halnya air kencing dan darah. Adapun tanah yang mensucikan namun bukan mani, itu karena tidak terbayangkan bersuci dengan mani, begitu pula bantuannya dalam kasus jilatan anjing – betapa jauhnya perbandingan yang kamu buat! Adapun klaimmu bahwa istihalah (perubahan zat) bekerja sesuai prosesnya, maka ya, benar – istihalah bisa mengubah yang baik menjadi buruk, seperti makanan menjadi air kencing, kotoran, dan darah; dan bisa mengubah yang buruk menjadi baik, seperti darah haid yang

berubah menjadi susu, dan seperti keluarnya susu dari antara kotoran dan darah (sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran). Maka istihalah justru merupakan salah satu argumen terkuat kami untuk mengalahkanmu, karena mani adalah darah yang dipadatkan oleh syahwat dan diubah dari kenajisan menjadi zat lain — maka seandainya kamu berlaku adil terhadap istihalah, tentu kamu akan memutuskan kesuciannya.

Pendapat yang menajiskan: Madzi adalah asal mula mani, dan syariat telah menunjukkan kenajisannya dengan memerintahkan mencuci kemaluan dan apa yang terkena madzi. Jika asal mulanya najis, bagaimana pula dengan hasil akhirnya? Dan sudah diketahui bahwa asal mula itu secara hakiki terdapat dalam wujud yang telah sempurna.

Pendapat yang mensucikan: Ini adalah klaim yang tidak berdasar. Dari mana kamu tahu bahwa madzi adalah asal mula mani? Keduanya adalah dua hakikat yang berbeda dalam mahiyah (esensi), sifat, karakteristik, bau, dan sifat dasarnya. Klaimmu bahwa madzi adalah asal mula mani dan bahwa ia adalah mani yang belum matang adalah klaim yang kosong dari dalil naqli, 'aqli, maupun indrawi, sehingga tidak dapat diterima. Kemudian, walaupun kami terima klaimmu, itu tetap tidak memberimu manfaat apapun, karena asal mula memiliki hukum-hukum yang berbeda dengan hasil akhirnya. Darah adalah asal mula susu, namun hukum keduanya berbeda. Bahkan mani itu sendiri adalah asal mula manusia yang suci zatnya, sedangkan asal mulanya menurutmu najis zatnya. Ini adalah salah satu hal yang paling jelas dalam merusak dalilmu dan menampakkan kontradiksimu — dan ini sesuatu yang tidak ada cara untuk menolaknya. Karena seandainya mani itu najis zatnya, niscaya manusia itu tidak suci,

sebab menurut pendapatmu kenajisan tidak menjadi suci dengan istihalah. Maka kamu harus membatalkan salah satu dari dua prinsipmu: entah kamu katakan mani itu suci, atau kamu katakan kenajisan itu suci dengan istihalah. Jika kamu tetap mengatakan mani najis dan kenajisan tidak suci dengan istihalah, kemudian kamu juga mengatakan manusia itu suci, maka kamu telah berkontradiksi – dan kami hanya bisa mengingkari hal itu.

Pendapat yang menajiskan: Tidak diragukan bahwa mani adalah sisa-sisa yang berubah dari makanan, keluar dari saluran air kencing, maka ia najis seperti air kencing. Tidak berlaku penolakan untuk air ludah, ingus, air mata, dan keringat karena semuanya tidak keluar dari saluran air kencing.

Pendapat yang mensucikan: Hukummu dengan kenajisan, entah karena istihalah dari makanan, atau karena keluarnya dari saluran air kencing, atau karena gabungan keduanya. Yang pertama batal, karena semata-mata perubahan sisa dari makanan tidak mengharuskan hukum najis, seperti air mata, ingus, dan air ludah. Jika karena keluarnya dari saluran air kencing, maka ini hanya bisa menyimpulkan bahwa ia terkena najis karena salurannya, bukan najis zat, sebagaimana salah satu pendapat tentangnya – dan ini fasid (tidak tepat), karena saluran dan tempat di dalam badan tidak dihukumi najis; hukum najis hanya berlaku setelah keluar dan terpisah, dan yang terpisah dihukumi najis karena keburukan dan zatnya sendiri, bukan karena saluran dan tempatnya. Dengan ini jelaslah kebatalan mengkombinasikan kedua hal tersebut.

Yang memperjelas ini adalah: kami melihat sisa-sisa yang berubah dari makanan terbagi menjadi yang suci seperti air ludah, keringat, dan ingus; dan yang najis seperti air kencing dan tinja. Ini

menunjukkan bahwa aspek istihalah tidak dengan sendirinya mengharuskan kenajisan. Kami juga melihat bahwa kenajisan itu selalu berputar bersama keburukan — ada tidaknya keburukan itu menentukan ada tidaknya kenajisan. Air kencing dan tinja adalah dua zat yang buruk, busuk, dan menjijikkan, yang dibedakan dari sisa-sisa lain dari manusia dengan kadar keburukan, kebusukan, dan kejijikan yang lebih tinggi — jiwa manusia lari dari keduanya dan menjauhinya semampu mungkin. Tidak demikian halnya dengan sisa yang mulia ini (mani), yang merupakan asal mula dari hamba-hamba Allah yang terbaik dan para pemimpin mereka. Ia adalah salah satu zat manusia yang paling mulia dan bagian-bagian terpisah yang paling utama darinya, yang di dalamnya terdapat ruh kehidupan yang membedakannya dari semua sisa lainnya. Maka mengqiyaskan mani dengan tinja adalah qiyas yang paling rusak di dunia dan paling jauh dari kebenaran.

Allah Ta'ala terlalu Mahabijaksana untuk menjadikan asal mula para pemilik wahyu, risalah, dan kedekatan-Nya sebagai sesuatu yang najis — Dia terlalu Mahamulia dari itu.

Juga, Allah Ta'ala telah mengabarkan tentang cairan ini dan berulang kali menyebutnya dalam Al-Quran, menggambarkan berulang kali; Dia mengabarkan bahwa ia memancar keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, dan bahwa Dia menyimpannya di tempat yang kokoh. Allah Ta'ala tidak akan berulang kali menyebut sesuatu seperti tinja dan air kencing, mengulang-ulangnya, dan mengabarkan tentang penyimpanannya di tempat yang kokoh, serta menggambarkan dengan sifat terbaiknya seperti "memancar" dan lainnya, tanpa menyifatnya dengan kehinaan — kecuali untuk menampakkan kuasa-Nya yang agung bahwa Dia menciptakan dari air yang lemah ini manusia yang kuat

dan sempurna. Maka "yang hina" di sini berarti yang lemah, bukan yang najis dan buruk.

Juga, seandainya mani itu najis dan setiap yang najis adalah buruk (khabīth), maka Allah Ta'ala tidak akan menjadikannya sebagai asal mula penciptaan hamba-hamba-Nya yang baik (thayyibīn) dan perempuan-perempuan yang baik (thayyibāt). Karena itulah, dari air kencing dan tinja tidak pernah terlahir sesuatu yang baik.

Sungguh telah sangat jauh menyimpang orang yang menjadikan asal-usul Bani Adam seperti air kencing dan tinja dalam keburukan dan kenajisan. Manusia jika mencela seseorang, mereka berkata: "Asalnya buruk" dan "ia buruk asal-usulnya." Seandainya asal-usul manusia itu najis dan setiap yang najis adalah buruk, maka celaan ini sama saja dengan berkata: "Asalnya adalah nutfah (air mani)" atau "asalnya adalah air" dan semacamnya. Kalaupun yang dimaksud dengan keburukan asal itu adalah bahwa nutfah itu diletakkan bukan pada tempatnya yang halal, maka itu adalah keburukan di atas keburukan — namun Allah tidak menjadikan dalam asal-usul hamba-hamba-Nya yang terpilih sedikit pun keburukan dengan cara apapun.

Pendapat yang menajiskan: Kalian telah banyak mencela kami dengan mengatakan najisnya asal-usul manusia dan memperpanjang pembicaraan, kalian terlalu berlebihan. Celaan itu sebenarnya berlaku bagi kedua belah pihak — karena sebagaimana Allah menjadikan hamba-hamba-Nya yang terpilih sebagai wadah bagi kenajisan seperti air kencing, tinja, darah, dan madzi tanpa hal itu menjadi aib dan cela bagi mereka, maka demikian pula Dia menciptakan mereka dari mani yang najis — apa bedanya?

Pendapat yang mensucikan: Kalian berpegang pada sesuatu yang tidak ada sandaran bagi kalian, dan kalian bersandar pada khayalan yang batil. Mereka sama sekali bukanlah wadah bagi kenajisan. Sisa-sisa itu baru menjadi air kencing dan tinja ketika meninggalkan tempatnya — pada saat itulah ia dihukumi najis. Selama masih berada di tempatnya, ia adalah makanan dan minuman yang baik dan tidak buruk. Ia baru menjadi buruk setelah dikeluarkan dan dibuang. Demikian pula darah, ia najis hanya ketika mengalir keluar; adapun selama masih berada di dalam tubuh hewan dan urat-uratnya, ia tidak najis. Maka orang mukmin itu tidak najis dan tidak menjadi wadah bagi keburukan dan kenajisan.

Mereka berkata: Dan yang memutuskan sama sekali pendapat tentang kenajisan (mani) adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui bahwa umatnya sangat banyak mengalaminya pada tubuh, pakaian, kasur, dan selimut mereka, namun beliau tidak pernah sekalipun memerintahkan mereka untuk mencuci apa yang terkena mani — tidak pada tubuh, tidak pula pada pakaian sama sekali. Adalah mustahil sesuatu itu sederajat dengan air kencing namun beliau tidak mengucapkan satu kata pun tentang perintah mencucinya. Menunda penjelasan dari waktu diperlukannya adalah sesuatu yang mustahil bagi beliau.

Mereka berkata: Para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini di kalangan umat. Telah terbukti dari Aisyah bahwa beliau pernah mengingkari seorang lelaki yang meminjam selimut kuning miliknya, lalu tidur di dalamnya dan bermimpi basah, kemudian mencuci selimut tersebut. Aisyah pun mengingkari tindakan mencucinya dan berkata: *"Sesungguhnya cukup baginya*

menggosoknya dengan jari. Sungguh aku pernah menggosoknya dari pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan jariku." Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Hammam, ia berkata: seorang tamu singgah di tempat Aisyah, lalu disebutkan kisah tersebut. Ia juga berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Mughirah dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah, ia berkata: *"Sungguh aku pernah mendapatinya pada pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu aku gosok darinya,"* yakni mani. Inilah pendapat Aisyah, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Abbas. Ibnu Abi Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Hushain dari Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd, *"bahwa ia biasa menggosok bekas janabah dari pakaiannya."* Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd, *"bahwa ia biasa menggosok bekas janabah dari pakaiannya."* Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Habib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang mani, ia berkata: *"Hapuslah dengan rerumputan idzkhir."* Telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah mengabarkan kepada kami Hajjaj dan Ibnu Abi Laila dari Atha' dari Ibnu Abbas tentang janabah yang mengenai pakaian, ia berkata: *"Sesungguhnya ia seperti dahak atau lendir, hapuslah darimu dengan secarik kain atau rerumputan idzkhir."*

Mereka berkata: Imam Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan dalam kitab Musnad-nya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa membersihkan mani dari pakaiannya dengan akar rerumputan idzkhir, lalu shalat dengan pakaian itu. Beliau juga mengeroknya dari pakaian ketika sudah kering, lalu shalat dengan*

pakaian itu." Riwayat ini secara tegas menunjukkan kesucian mani dan tidak mengandung kemungkinan takwil sama sekali.

Mereka berkata: Ad-Daraquthni telah meriwayatkan dari hadis Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Muhammad bin Abdurrahman dari Atha' dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, lalu beliau bersabda: 'Ia hanya seperti kedudukan ludah dan ingus, dan cukup bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau rerumputan idzkhir.'"* Mereka berkata: sanad ini shahih, karena Ishaq Al-Azraq hadisnya dikeluarkan dalam dua kitab Shahih, demikian pula Syarik. Meskipun hadis ini dipermasalahkan karena kesendirian riwayat Ishaq Al-Azraq, namun Ishaq adalah perawi yang terpercaya dan dijadikan hujah dalam dua kitab Shahih. Menurut kalian pun, kesendirian seorang perawi terpercaya dalam membawa tambahan riwayat adalah diterima.

Al-Munajjis berkata: Telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau biasa mencucinya dari pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan telah terbukti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau memerintahkan untuk mencucinya. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Apabila seseorang junub dalam pakaiannya dan melihat bekasnya, hendaklah mencucinya; dan apabila tidak melihat bekasnya, hendaklah memercikinya."* Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Thalhah bin Abdullah bin Auf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ia biasa berkata tentang janabah pada pakaian: *"Jika kamu melihat bekasnya maka cucilah, dan jika kamu tahu ia telah*

mengenai pakaian namun tidak tampak olehmu, maka cucilah pakaian pada tempat tersebut; dan jika diketahui bahwa ia telah mengenainya, cucilah seluruh pakaian." Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam dari ayahnya dari Zaid bin Ash-Shalt, *"bahwa Umar bin Al-Khattab mencuci apa yang terlihat dan memerciki apa yang tidak terlihat, dan mengulangi shalatnya setelah siang hari ketika dalam keadaan santai."* Telah menceritakan kepada kami Waki' dari As-Sari bin Yahya dari Abdul Karim bin Rasyid dari Anas tentang seorang lelaki yang junub dalam pakaiannya namun tidak melihat bekasnya, ia berkata: *"Hendaklah mencuci seluruhnya."* Telah menceritakan kepada kami Jabir, telah menceritakan kepada kami Hafsh dari Asy'ats dari Al-Hakam bahwa Ibnu Mas'ud *"biasa mencuci bekas mimpi basah dari pakaiannya."* Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Ja'far bin Burqan dari Khalid bin Abi Azzah, ia berkata: seorang lelaki bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, katanya: aku bermimpi basah di atas permadani? Umar menjawab: *"Jika masih basah cucilah, jika sudah kering keroklah, dan jika tidak tampak olehmu percikkan air padanya."*

Mereka berkata: Telah terbukti pula penamaan mani sebagai "gangguan" (adzā), sebagaimana darah haid juga dinamakan gangguan, dan gangguan itu adalah najis. Ath-Thahawi berkata: telah menceritakan kepada kami Rabi' Al-Hairi, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Bakr bin Mudhar, ia berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku dari Ja'far bin Rabi'ah dari Yazid bin Abi Habib dari Suwaid bin Qais dari Muawiyah bin Hudaij dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa ia bertanya kepada saudaranya, Ummu Habibah, istri Nabi shallallahu alaihi wasallam: apakah Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat menggunakan pakaian yang

biasa dipakai bersamamu? Ia menjawab: *"Ya, selama tidak terkena gangguan."*

Dalam riwayat ini terdapat dalil dari sisi lain, yaitu meninggalkan shalat dengan pakaian tersebut. Muhammad bin Abdullah bin Syuqaiq juga meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa shalat dengan menggunakan selimut para istrinya."*

Mereka berkata: Adapun riwayat-riwayat yang kalian sebutkan tentang menghapusnya dengan rerumputan idzkhir dan mengosoknya, itu hanyalah berlaku pada pakaian tidur, bukan pakaian shalat. Mereka juga berkata: Kami melihat bahwa pakaian yang najis karena tinja, air kencing, dan darah, tidak mengapa dipakai tidur namun tidak boleh digunakan shalat, sehingga bisa jadi mani pun demikian hukumnya.

Mereka berkata: Riwayat-riwayat itu baru bisa menjadi hujah atas kami seandainya kami berpendapat bahwa tidak sah tidur menggunakan pakaian najis. Tetapi karena kami membolehkannya dan sependapat dengan apa yang kalian riwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hal itu, namun kemudian kami menyatakan bahwa shalat tidak sah dengan pakaian tersebut, maka hal ini tidak bertentangan dengan satu pun riwayat yang ada dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut.

Mereka berkata: Apabila riwayat-riwayat dalam bab ini saling berbeda dan tidak ada di dalamnya dalil yang menjelaskan hukum mani itu sendiri, maka kami mempertimbangkan hal ini dari jalur analogi (nalar). Kami mendapati bahwa keluarnya mani adalah hadats yang paling berat karena ia mewajibkan bersuci yang paling besar. Maka kami hendak menelaah hal-hal yang keluarnya

merupakan hadats, bagaimana hukumnya pada dirinya sendiri. Kami melihat bahwa tinja dan air kencing, keluarnya adalah hadats dan keduanya najis pada dirinya sendiri. Demikian pula darah haid dan darah istihadhah, keduanya merupakan hadats dan keduanya najis pada dirinya sendiri. Darah dari pembuluh darah pun demikian menurut analogi. Maka ketika telah tetap berdasarkan apa yang kami sebutkan bahwa setiap yang keluarnya merupakan hadats adalah najis pada dirinya sendiri, dan telah tetap bahwa keluarnya mani adalah hadats, maka tetap pula bahwa mani itu najis pada dirinya sendiri. Inilah analogi dalam masalah ini.

Al-Muththahir berkata: Tidak ada dalam satu pun dari apa yang engkau sebutkan itu dalil atas kenajisannya. Adapun fakta bahwa Aisyah biasa mencucinya dari pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan bahwa pakaian dicuci dari kotoran, noda, dan najis, sehingga sekadar mencuci pakaian darinya tidak menunjukkan kenajisannya. Sesungguhnya beliau kadang mencucinya, kadang mengusapnya, dan kadang menggosoknya. Maka tindakan menggosok dan mengusap adalah dalil kesuciannya, sementara tindakan mencuci tidak menunjukkan kenajisan. Seandainya kalian memberikan hak yang semestinya kepada dalil-dalil tersebut, niscaya kalian mengetahui kesesuaian dan kecocokan satu sama lain, bukan pertentangan dan perbedaan.

Adapun perintah Ibnu Abbas untuk mencucinya, telah terbukti pula darinya bahwa ia berkata: *"la hanya seperti kedudukan ingus dan ludah, hapuslah darimu meskipun dengan rerumputan idzkhir."* Perintahnya untuk mencuci adalah demi kebersihan dan kesehatan. Kalaupun dianggap bahwa perintah itu karena najis menurutnya, dan riwayat yang bersumber darinya saling berbeda,

maka ini menjadi masalah khilaf darinya di antara para sahabat, dan hujah memisahkan pihak yang berselisih. Padahal kami tidak mengetahui seorang sahabat pun atau siapa pun yang menyatakan bahwa mani itu najis sama sekali. Paling jauh yang diriwayatkan dari para sahabat hanyalah perbuatan dan perintah mencucinya, dan ini tidak mengharuskan kenajisan. Seandainya kalian mengambil keseluruhan riwayat dari mereka, niscaya riwayat-riwayat itu menunjukkan kebolehan dua hal: mencucinya karena dianggap kotor, dan mencukupkan diri dengan mengusapnya ketika basah dan menggosoknya ketika kering, seperti ingus.

Adapun pernyataan kalian bahwa telah terbukti penamaan mani sebagai gangguan, maka hal itu tidak terbukti. Perkataan Ummu Habibah "*selama tidak terkena gangguan*" tidak menunjukkan bahwa yang dimaksudnya dengan gangguan adalah mani, baik secara muthabaqah (kesesuaian langsung), tadhmun (kandungan makna), maupun iltizam (konsekuensi logis). Ia hanya mengabarkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat menggunakan pakaian yang dipakai bersamanya selama tidak terkena gangguan, dan tidak lebih dari itu.

Seandainya seseorang berkata bahwa yang dimaksud dengan gangguan adalah darah haid, tafsiran itu lebih tepat dari tafsiran kalian. Demikian pula, meninggalkan shalat dengan selimut para istri sama sekali tidak menunjukkan kenajisan mani, karena selimut seorang wanita bisa saja terkena darah haidnya tanpa ia sadari. Bisa pula meninggalkannya itu adalah demi menjaga kesucian dan mencari pakaian yang lebih baik dan lebih bersih. Maka di mana letak dalil kenajisannya?

Adapun penafsiran kalian atas riwayat-riwayat yang menunjukkan cukup dengan mengusap dan menggosok sebagai berlaku hanya pada pakaian tidur bukan pakaian shalat, maka pembelaan terhadap mazhab memang menuntut semacam itu. Seandainya kalian memberikan hak yang semestinya kepada hadis-hadis tersebut dan merenungkan susunan kalimat serta sebab-sebabnya, niscaya kalian memastikan bahwa hadis-hadis itu memang disajikan sebagai hujah para sahabat atas kesucian mani, dan sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap orang yang menajiskan mani. Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Aku biasa menggosoknya dari pakaian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau shalat dengan pakaian itu."* Dan dalam hadis Abdullah bin Abbas, baik yang marfu' maupun yang mauquf: *"la hanya seperti ingus dan ludah, hapuslah darimu meskipun dengan rerumputan idzkhir."* Kesimpulannya, mustahil mani itu najis sementara Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat betapa besar ujian umatnya dengan mani ini pada pakaian dan tubuh mereka, namun tidak pernah sehari pun memerintahkan mereka untuk mencucinya, padahal mereka mengetahui bahwa cukup dengan mengusap dan menggosoknya.

Adapun pernyataan kalian bahwa riwayat-riwayat dalam bab ini saling berbeda dan tidak ada dalam riwayat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam keterangan hukum mani sehingga kalian menggunakan analogi, maka jawabannya: riwayat-riwayat dalam bab ini, alhamdulillah, saling selaras bukan saling bertentangan, dan syarat-syarat pertentangan seluruhnya tidak terpenuhi padanya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa mencuci pada satu waktu dan mengusap serta menggosok pada waktu lain, keduanya boleh, dan itu tidak menunjukkan kontradiksi sama

sekali. Tidaklah pantas bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membiarkan umatnya dalam penjelasan hukum perkara penting ini hanya pada akal pikiran dan pendapat mereka semata, padahal beliau mengajarkan mereka segala sesuatu hingga tata cara buang hajat dan adab-adabnya. Sungguh sunnah telah menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang memuaskan, segala puji bagi Allah.

Adapun analogi yang kalian kemukakan untuk menjiskannya, itu adalah analogi yang lemah. Kalian mengambil hukum kenajisannya dari kewajiban mandi darinya, padahal tidak ada keterkaitan antara keduanya, baik secara akal, syariat, maupun indera. Syariat hanya menetapkan wajibnya mandi pada seluruh badan ketika mani keluar, sebagaimana juga menetapkan kewajiban mandi ketika memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan wanita, padahal di sana tidak ada najis dan tidak ada yang keluar. Kentut mewajibkan membasuh anggota wudhu namun tidak najis, karenanya tidak ada istinja' darinya dan tidak ada pencucian sarung dan pakaian karenanya. Maka tidak setiap yang mewajibkan bersuci itu najis, dan tidak pula setiap yang najis mewajibkan bersuci. Telah terbukti dari para sahabat bahwa mereka shalat setelah keluar darah dalam berbagai peristiwa, padahal mereka lebih mengetahui agama Allah daripada untuk shalat dalam keadaan berhadats. Dengan demikian jelaslah bahwa analogi tidak mewajibkan kenajisannya, dan riwayat-riwayat menunjukkan kesuciannya. Allah telah menciptakan segala benda di atas dasar kesucian, sehingga tidak ada yang dinajiskan kecuali apa yang dinajiskan oleh syariat. Apa yang tidak ada nash syariat tentang kenajisannya, maka ia tetap pada hukum asal kesuciannya. Wallahu a'lam.

Faedah: Menggantungkan Talak pada Suatu Perkara

Apabila talak digantungkan pada suatu perkara yang secara akal mustahil terjadi menurut kebiasaan, kemudian pihak yang hanya diketahui dari keterangannya sendiri mengabarkan bahwa perkara itu telah terjadi, sementara keterangannya tidak didukung dalil yang membuktikan kebenarannya, maka banyak ulama fikih berpendapat bahwa talak jatuh berdasarkan keterangannya. Sedangkan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat talak tidak jatuh, dan inilah pendapat yang benar. Ini pula pilihan Ibnu Aqil dan ulama-ulama lain dari kalangan murid Ahmad bin Hanbal.

Gambaran masalah ini adalah apabila seorang suami berkata: "Jika kamu menyukai disiksa oleh Allah di neraka, maka engkau tertalak," lalu sang istri menjawab: "Aku menyukainya."

Para pihak yang menyatakan talak jatuh berargumen: rasa suka adalah perkara batin yang tidak dapat diketahui kecuali dari keterangannya sendiri. Ketika ia mengabarkannya, maka dikembalikan kepada ucapannya tentang batinnya. Ibnu Aqil membantah hal itu seraya berkata: *"Apabila ada indikasi yang dapat menunjukkan sesuatu, maka memungkinkan untuk diketahui. Dan tidak ada indikasi yang lebih besar daripada pengetahuan bahwa tabiat makhluk hidup tidak sanggup menanggung hawa panas neraka dan tidak menyukainya. Apabila hal ini telah diketahui secara tabiat, maka pengakuan yang bertentangan dengannya dianggap melanggar kebiasaan. Ini seperti perkataan seseorang kepada istrinya: 'Engkau tertalak jika engkau naik ke langit,' lalu istri itu pergi dan mengklaim telah naik ke langit, maka talak tidak jatuh karena hal itu mustahil secara tabiat dan kebiasaan."* Mereka menanggapi:

burung unta cenderung tertarik pada api, sehingga tidak mustahil bahwa perempuan ini jujur dalam keterangannya tentang dirinya sendiri, atau ada kondisi tubuh yang sangat kedinginan yang membuatnya berangan-angan masuk ke dalam neraka. Ibnu Aqil berkata: *"Aku tidak menyatakan mustahil adanya kecenderungan terhadap api dari jenis hewan yang kamu sebutkan, namun hal itu tetap melanggar kebiasaan bagi selainnya. Seandainya boleh mempercayainya dalam hal itu karena tidak mustahil, maka wajib pula mempercayainya dalam hal naik ke langit, karena para malaikat, jin, dan para nabi pun pernah naik ke sana. Bahkan seharusnya urusan ini dibangun atas kebiasaan, bukan perkecualiannya. Dalam masalah kita ini, ia tidak berkata 'aku suka neraka,' melainkan berkata 'aku suka Allah menyiksaku dengan neraka.' Sedangkan burung unta tidak tersiksa, sehingga ia secara tegas menyatakan suka terhadap rasa sakit yang paling besar. Tidak pernah terkumpul pada makhluk hidup mana pun rasa suka dan kecenderungan terhadap sesuatu yang menyiksanya, bahkan tabiatnya adalah menghindari segala sesuatu yang menyakitkan. Adapun alasan mereka bahwa apa yang ada di dalam hati tidak dapat diketahui kecuali dari keterangannya sendiri, ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang mungkin ada di hatinya menurut kebiasaan. Sementara apa yang mustahil menurut kebiasaan, ia seperti yang mustahil pada dirinya sendiri. Seandainya suami berkata kepadanya: 'Jika kamu meyakini bahwa unta bisa masuk ke dalam lubang jarum maka engkau tertalak,' lalu ia berkata: 'Aku meyakini,' maka talak tidak jatuh, karena tidak ada orang berakal yang memandang hal itu mungkin, apalagi meyakini."* Demikianlah perkataan beliau, dan sebagaimana yang engkau lihat, sangat kuat dan tepat.

Permasalahan: Masjid yang Memiliki Wakaf Namun Rusak

Apabila sebuah masjid memiliki wakaf namun rusak dan hasil wakafnya tidak mencukupi untuk memperbaikinya, apakah boleh mengalihkan hasil wakaf tersebut untuk memperbaiki masjid jami' yang sangat dibutuhkan oleh warga kampung? Sekelompok ulama berpendapat boleh, namun Ibnu Aqil menyelisihi mereka seraya berkata: *"Wajib menyalurkan penghasilan wakaf masjid untuk perbaikannya sesuai kemampuan, dan sungguh atap masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam dahulu hanyalah dari pelepah kurma."*

Adapun pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah: apabila masjid tersebut sudah tidak berfungsi karena warganya telah berpindah sehingga tidak ada lagi yang shalat di dalamnya, maka pendapat yang benar adalah pendapat sekelompok ulama tersebut. Namun apabila kondisinya masih memungkinkan untuk diperbaiki dan masih digunakan untuk shalat, maka pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Aqil. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi wanita buta, dan bersama wanita itu ada seorang pelayan yang melayaninya. Lelaki itu menanggung nafkah selama beberapa waktu, kemudian mengurangi nafkahnya dengan alasan bahwa pengurangan itu sebagai imbalan atas apa yang telah ia nafkahkan untuk pelayan tersebut. Beliau menjawab: sesungguhnya barangsiapa menikahi wanita buta, ia telah menikah dengan penuh kesadaran bahwa wanita itu membutuhkan seorang pembantu, sehingga biayanya menjadi

tanggungannya. Ini seperti seseorang yang menikahi wanita terhormat yang berkedudukan, maka ia wajib menyediakan pembantu untuknya.

Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati orang-orang sedang ruku' dalam shalat Jumat, dan ia mendengar dari para muballigh (penyambung suara) ucapan: "Sami'allahu liman hamidah" (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), apakah ia dianggap mengikuti imam berdasarkan perkiraan keadaannya, atau dihitung dari orang yang berada di dekatnya? Beliau menjawab: *"Bahkan ia memperkirakan keadaan yang membuatnya benar-benar mengikuti imam dalam keadaan ruku'nya, karena bisa jadi imam telah ruku' sementara ia belum ruku', namun karena jauhnya jarak antara para muballigh dengan imam, maka orang-orang yang berada di belakang baru ruku' setelah itu. Syariat mengaitkan ketercapaian rakaat dengan ruku'nya imam, sehingga perantara-perantara itu tidak diperhitungkan."*

Kejadian: Perceraian Seorang Wanita

Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak, aku tidak akan berbicara denganmu," lalu ia mengulangnya. Sebagian pengikut mazhab Ahmad berpendapat: jika ia bermaksud memberitahukan kepada istrinya dengan ucapan yang kedua, maka talak tidak jatuh; namun jika ia bermaksud memulai ucapan baru, maka jatuhlah talak yang dikaitkan dengan ucapan kedua itu.

Ibnu Aqil berkata: "Ini adalah pendapat yang keliru, karena ucapan yang kedua itu tetap merupakan perkataan kepadanya dalam keadaan apapun, baik ia bermaksud memberitahu maupun memulai ucapan baru. Persoalan ini dikacaukan dengan masalah

lain, yaitu apabila seseorang berkata, 'Jika aku bersumpah dengan talakmu maka kamu tertalak,' lalu ia mengulanginya. Dalam kasus itu, perincian seperti yang disebutkan memang berlaku. Adapun perkataan biasa, maka secara mutlak mencakup segala perkataan yang ditujukan kepada seseorang. Berbeda halnya dengan sumpah, karena sumpah tidak dianggap sumpah kecuali dengan adanya niat. Maka jika ia bermaksud dengan ucapan keduanya itu sekadar memberitahukan kepada istrinya tentang sumpah yang telah ia ucapkan pertama kali, hal itu tidak dianggap sebagai sumpah."

Aku katakan: Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, dan perbedaan yang dikemukakan Ibnu Aqil itu bersifat imajinatif. Sebab, jika ia bermaksud memberitahu istrinya, maka sesungguhnya ia tidak menghendaki kecuali sumpah yang pertama, dan ia tidak menghendaki perkataannya sebagai sesuatu yang disumpahi. Maka menjatuhkan hukuman atas sesuatu yang sama sekali tidak ia kehendaki adalah keliru. Konteks dan penjelasan perkataan itu hanya menunjukkan bahwa ia berkata, "Aku tidak akan berbicara denganmu setelah sumpah ini," baik diucapkan sekali maupun diulang. Dengan demikian, ia tidak berbicara kepadanya dalam makna yang ia sumpahkan; ia hanya memberitahukan sumpahnya. Maka tidak ada perbedaan antara keduanya dengan masalah sumpah itu.

Adapun pernyataannya bahwa sumpah tidak dianggap sumpah kecuali dengan niat, maka jawabannya: jika niat merupakan syarat untuk memperhitungkan sesuatu yang disumpahi, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah di kedua tempat tersebut. Dan jika niat bukan syarat, maka seharusnya ia dianggap melanggar sumpah di kedua tempat itu pula. Adapun

menjadikan niat sebagai syarat di salah satu keadaan namun tidak di keadaan yang lain, maka hal itu tidak memiliki dasar yang kuat. Allah Yang Maha Mengetahui.

Faedah: Wasiat untuk Ahlul Bait

Seorang penganut Syiah berargumen tentang wasiat kepada ahlul bait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku ini kecuali kasih sayang terhadap kerabat."** (QS. Asy-Syura: 23)

Dijawab bahwa ayat ini adalah wasiat tentang mereka (ahlul bait), bukan wasiat kepada mereka. Maka ayat ini justru menjadi hujah yang bertentangan dengan pendapat Syiah, karena seandainya urusan (kekuasaan) berada di tangan mereka, niscaya beliau berwasiat kepada mereka, bukan berwasiat tentang mereka. Analogi dari argumentasi ini adalah pembuktian bahwa urusan (kepemimpinan) ada pada kaum Quraish, bukan pada kaum Anshar, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku berwasiat kepada kalian tentang kaum Anshar,"* yang menunjukkan bahwa urusan itu ada pada selain mereka.

Aku katakan: Semua pendapat ini menyimpang dari makna ayat yang sesungguhnya dan dari maksud yang dikandungnya. Ayat ini tidak mengandung dalil bagi satu pun dari kedua kelompok tersebut. Makna ayat ini adalah: aku tidak meminta kepada kalian upah atas penyampaian risalah ini, kecuali hendaknya kalian menyambung hubungan kekerabatan yang ada antara aku dan kalian. Sebab hampir tidak ada satu kabilah pun dari Quraish melainkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Maka beliau berkata: aku tidak meminta

upah atas penyampaian risalah, tetapi sambunglah kekerabatan yang ada antara aku dan kalian, dan bukanlah silaturahmi itu termasuk upah. Pengecualian dalam ayat ini bersifat terputus (munqathi'), karena menyambung kekerabatan itu termasuk konsekuensi hubungan darah yang wajib atas setiap orang. Inilah tafsir Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari darinya dalam kitab Shahih-nya.

Faedah

Sungguh mengherankan, ada yang mengingkari undian (qur'ah) sebagai sarana penetapan hukum padahal sunnah telah menetapkannya, namun di sisi lain mereka membenarkan sahnya hubungan badan berdasarkan kesaksian dua orang saksi palsu yang diketahui oleh suami kedua bahwa keduanya adalah saksi palsu, dan tetap menganggap hal itu halal baginya berdasarkan kesaksian mereka. Maka bagaimana mungkin orang yang berpendapat demikian dalam perkara kehalalan hubungan intim justru melarang penggunaan undian?

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: jika seorang kafir dzimmi menolak membayar satu dinar jizyah maka perjanjiannya batal, namun jika ia terang-terangan mencaci Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, atau membakar rumah-rumah Allah, perjanjiannya tidak batal.

Sungguh mengherankan pula mereka yang membolehkan pembacaan Al-Qur'an dalam bahasa non-Arab namun melarang periwayatan hadis secara makna.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka bahwa iman adalah semata-mata membenaran yang tidak bertingkat-tingkat, dan amal perbuatan tidak termasuk bagian darinya, namun di sisi lain mereka mengkafirkan orang yang mengucapkan "musayjid" (masjid kecil) atau "fuqayyih" (ahli fiqh kecil), mengkafirkan orang yang menikmati mendengarkan nyanyian, dan mengkafirkan orang yang shalat tanpa wudhu, serta hal-hal semacam itu.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka bahwa tidak ada hukuman had bagi orang yang menyewa seorang wanita untuk menyusui anaknya lalu berzina dengannya, atau menyewanya untuk berzina, namun mereka mewajibkan hukuman had atas orang yang menggauli seorang wanita di kegelapan karena menyangkanya istrinya, lalu ternyata ia adalah wanita lain.

Sungguh mengherankan pula sikap mereka yang sangat ketat dalam masalah kesucian air, hingga mereka menajiskan ratusan ribu liter air hanya karena setitik kencing sebesar kepala jarum, namun mereka membolehkan shalat dengan pakaian yang seperempatnya telah berlumuran najis.

Sungguh mengherankan pula pelarangan mereka terhadap penetapan nasab melalui qarafah (pengenalan ciri fisik) yang merupakan salah satu bukti yang paling nyata, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mempertimbangkannya dan Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu pun telah mengamalkannya. Namun di sisi lain mereka menetapkan nasab kepada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita di ujung timur sementara ia berada di ujung barat, dengan jarak yang tidak mungkin ditempuh oleh manusia, di mana laki-laki itu berkata, "Aku menikahi si fulanah dan ia tertalak tiga setelah akad," lalu wanita

itu datang dengan seorang anak dan mengklaim bahwa anak itu darinya.

Sungguh mengherankan pula bahwa mereka menetapkan nasab anak dalam kasus semacam ini, namun juga mengklaim bahwa jika seorang laki-laki memiliki budak perempuan yang selalu ia gauli dan budak itu melahirkan anak di atas ranjangnya, maka anak itu tidak dinasabkan kepadanya kecuali jika ia disumpah.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: jika empat orang bersaksi atas perbuatan zina seseorang, lalu ia berkata, "Mereka benar dalam kesaksiannya dan aku memang melakukannya," maka gugurlah hukuman had darinya. Namun jika ia menuduh mereka berbohong dan berkata, "Mereka berdusta atasku," maka ia dikenai hukuman had.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: tidak sah menyewa sebuah rumah untuk dijadikan masjid tempat kaum Muslim shalat, namun sah menyewakannya sebagai gereja tempat menyembah salib, atau sebagai rumah penyembah api.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: jika seseorang tertawa terbahak-bahak saat shalat maka batallah wudhunya, namun jika ia bernyanyi dalam shalatnya, menuduh wanita baik-baik berzina, atau mengucapkan hinaan dan kefasikan yang paling keji, maka wudhunya tetap sah dan tidak batal.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka mengenai sumur yang kemasukan najis, bahwa harus ditimba sejumlah timba tertentu darinya. Timba pertama yang masuk ke dalam sumur menjadi najis, lalu air yang ditimba pun najis, dan air yang mengenai dinding sumur pun menajiskannya. Demikian pula

timba-timba berikutnya hingga timba yang terakhir, di mana timba itu turun dalam keadaan najis namun naik dalam keadaan suci, membersihkan najis dari sumur. Al-Hafizh berkomentar: *"Betapa mulia dan bijaksananya timba ini."*

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: seandainya seseorang bersumpah tidak akan makan buah-buahan, maka ia dianggap melanggar sumpah jika makan kacang walnut meski sudah kering bertahun-tahun, namun tidak melanggar sumpah jika makan kurma basah, anggur, dan delima.

Yang lebih mengherankan lagi adalah alasan mereka, bahwa ketiga buah tersebut adalah buah-buahan pilihan sehingga tidak termasuk dalam nama yang mutlak. Hukum ini beserta dalilnya disebutkan oleh Al-Ismaqi dalam Syarh Ath-Thahawi.

Sungguh mengherankan pula pernyataan mereka: seandainya seseorang bersumpah tidak akan minum dari sungai Nil, Efrat, atau Tigris, lalu ia minum dengan telapak tangannya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah hingga ia membungkuk dan meminum langsung dengan mulutnya seperti hewan ternak.

Faedah

Sejumlah ulama berpendapat bahwa apabila seorang wanita Nasrani meninggal dunia sementara dalam kandungannya terdapat janin Muslim, maka dalam kubur itu terdapat kenikmatan dan azab sekaligus; kenikmatan untuk sang anak dan azab untuk sang ibu. Hal ini tidak mustahil, sebagaimana seandainya seorang

mukmin dan seorang pendosa dikubur dalam satu liang, maka dalam kubur itu terkumpul pula kenikmatan dan azab.

Faedah

Golongan Imamiyah berpendapat bahwa pembebasan budak tidak sah kecuali jika diniatkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka menganggapnya sebagai ibadah, dan ibadah tidak sah tanpa niat.

Ibnu Aqil berkata: "Pendapat ini tidak mengapa untuk dipegang, terlebih lagi karena mereka juga berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali jika sesuai dengan sunnah dan memenuhi ketentuan syariat, padahal talak bukan ibadah. Maka apalagi pembebasan budak yang merupakan ibadah."

Aku katakan: Al-Bukhari telah menyebutkan dalam Shahih-nya dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *"Talak itu adalah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keinginan, dan pembebasan budak adalah yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah."*

Faedah

Banyak orang yang menuntut sahabatnya, setelah sahabatnya itu meraih kedudukan tinggi, untuk tetap bersikap kepadanya seperti sebelum meraih kedudukan tersebut. Namun ia tidak mendapatkannya, sehingga rusaklah kasih sayang di antara mereka. Ini adalah kebodohan dari pihak yang menuntut kembalinya kebiasaan lama tersebut. Keadaannya seperti orang yang menuntut sahabatnya yang sedang mabuk untuk bersikap

seperti orang yang sadar. Itu adalah kekeliruan, karena kedudukan tinggi itu ibarat kemabukan seperti mabuk khamar, bahkan bisa lebih dahsyat. Seandainya kedudukan tinggi itu tidak memabukkan, niscaya penghuninya tidak akan memilihnya di atas akhirat yang kekal abadi. Mabuknya jauh melampaui mabuk kopi. Dan mustahil melihat akhlak dan tabiat orang yang sadar dari orang yang sedang mabuk.

Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluk-Nya yang paling mulia di sisi-Nya untuk menyampaikan dakwah kepada pemimpin bangsa Qibthi dengan tutur kata yang lembut. Maka menyampaikan perkataan kepada para pemimpin dengan tutur kata yang lembut adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat, akal, dan kebiasaan. Karenanya engkau dapati manusia seperti telah difitrahkan untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika menyampaikan dakwah kepada para pemimpin kabilah dan suku.

Perhatikanlah bagaimana Musa melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya, ketika ia berkata kepada Firaun: **"Apakah kamu mau membersihkan dirimu (dari kesesatan), dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu agar kamu takut kepada-Nya?"** (QS. An-Nazi'at: 18-19). Ia mengungkapkan pembicaraannya dalam bentuk pertanyaan dan tawaran, bukan perintah. Ia juga berkata: **"Agar kamu membersihkan dirimu,"** dan tidak berkata "agar aku membersihkanmu," sehingga perbuatan itu dinisbatkan kepada Firaun sendiri. Ia pun menggunakan kata "tazkiyah" (pembersihan diri) dengan segala makna kebaikan, berkah, dan pertumbuhan yang dikandungnya. Kemudian ia berkata: **"dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu,"** seolah-olah ia adalah penunjuk jalan yang berjalan di hadapanmu. Ia juga

mengucapkan "**kepada Tuhanmu**" sebagai ajakan agar Firaun beriman kepada Tuhan yang telah menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, dan membesarkannya dengan nikmat-Nya sejak kecil, remaja, hingga dewasa.

Demikian pula perkataan Ibrahim Al-Khalil kepada ayahnya: **"Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?"** (QS. Maryam: 42). Ia memulai pembicaraannya dengan menyebut "ayahku" yang menunjukkan penghormatan, dan tidak memanggilnya dengan namanya. Kemudian ia mengungkapkan perkataannya dalam bentuk pertanyaan. Lalu ia berkata: **"Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu."** (QS. Maryam: 43). Ia tidak berkata, "Engkau bodoh dan tidak berilmu," tetapi ia beralih dari ungkapan itu kepada ungkapan yang lebih halus namun tetap mengandung makna yang sama, yaitu: **"Telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu."** Kemudian ia berkata: **"Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus."** (QS. Maryam: 43). Ini serupa dengan perkataan Musa kepada Firaun: **"dan aku akan membimbingmu kepada Tuhanmu."**

Kemudian Ibrahim berkata: **"Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Yang Maha Pengasih, maka engkau menjadi teman bagi setan."** (QS. Maryam: 45). Ia menyandarkan rasa khawatir itu kepada dirinya sendiri, bukan kepada ayahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang penuh kasih sayang dan takut atas orang yang disayangnya. Ia menggunakan kata "menimpa" yang merupakan ungkapan paling lembut. Kemudian ia menyebutkan kata "azab" dalam

bentuk nakirah (tidak ditentukan). Lalu ia menyebut "Yang Maha Pengasih" dan tidak menyebut "Yang Maha Perkasa" atau "Yang Maha Memaksa." Tutur kata manakah yang lebih lembut dan halus dari ini?

Semisal dengan hal ini adalah perkataan sahabat penghuni Yasin kepada kaumnya ketika ia berkata: **"Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan mengapa aku tidak menyembah (Allah) yang telah menciptakanku dan yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan?"** (QS. Yasin: 20-22).

Semisal dengan itu pula perkataan Nuh kepada kaumnya: **"Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, agar kamu menyembah Allah, bertakwa kepada-Nya, dan menaatiku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai waktu yang ditetapkan."** (QS. Nuh: 2-4).

Demikian pula seluruh perkataan para nabi kepada umat mereka dalam Al-Qur'an; jika engkau merenungkannya, engkau akan mendapatinya sebagai tutur kata yang paling lembut dan halus. Bahkan perkataan Allah kepada hamba-hamba-Nya pun merupakan tutur kata yang paling lembut, seperti firman-Nya: **"Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu."** (QS. Al-Baqarah: 21), dan firman-Nya: **"Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya."** (QS. Al-Hajj: 73), dan firman-Nya: **"Wahai**

manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah." (QS. Fathir: 5).

Renungkanlah pula kelembutan yang memukau akal dalam firman-Nya: **"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam,' lalu mereka sujud kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, sementara mereka adalah musuhmu? Alangkah buruknya (Iblis itu) sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim." (QS. Al-Kahfi: 50), dan firman-Nya: "Apakah Kami tidak akan memalingkan peringatan darimu karena kamu adalah kaum yang berlebih-lebihan?" (QS. Az-Zukhruf: 5).** Salah satu penafsirannya adalah: apakah Kami akan meninggalkanmu dan tidak menasihatimu, tidak mengajakmu, dan berpaling darimu jika kamu berpaling dan berlebih-lebihan?

Renungkanlah pula kelembutan dakwah para jin kepada kaumnya ketika mereka berkata: **"Wahai kaum kami, penuhilah seruan penyeru Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan melindungimu dari azab yang pedih." (QS. Al-Ahqaf: 31).**

Faedah

Ibnu Aqil ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki saluran air yang mengalir di atas atap tetangganya, lalu ia membangun rumahnya di atas atap tersebut; apakah hak saluran

airnya gugur? Ia menjawab: "Tidak gugur. Namun jika ia mengalirkan airnya seperti biasa, hal itu akan mengikis atap tetangganya karena adanya ketinggian. Maka hendaknya ia mengalirkan airnya dengan mengarahkannya ke arah miliknya sendiri terlebih dahulu, kemudian mengalirkannya dengan perlahan ke atap tetangganya."

Faedah

Ibnu Aqil ditanya tentang seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya, "Ceraikanlah aku," lalu ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah menceraikanmu." Ia berpendapat: "Talak jatuh, karena ucapan itu merupakan kinayah yang bersandar pada petunjuk keadaan, yaitu penyebutan talak dan permintaan istrinya."

Sebagian ulama Syafi'iyah menjawab bahwa jika ia berniat maka talak jatuh, dan jika tidak maka tidak jatuh.

Aku katakan: Inilah yang benar. Jika dengan ucapannya "Sesungguhnya Allah telah menceraikanmu" ia maksudkan bahwa Allah telah mensyariatkan dan membolehkan talakmu, maka talak tidak jatuh. Namun jika ia maksudkan bahwa Allah telah menjatuhkan, menghendaki, dan menginginkan talak atasmu, maka ini merupakan talak, karena secara logis ucapan itu mengharuskan talak telah jatuh. Namun jika ucapan itu mengandung kemungkinan dua makna, maka talak tidak jatuh kecuali dengan adanya niat.

Faedah

Ibnu Aqil ditanya tentang seorang laki-laki yang menambatkan hewan tunggangannya di suatu tempat, lalu datanglah seseorang yang memukulnya sehingga hewan itu menendang dan menyebabkan kematiannya; apakah pemilik hewan bertanggung jawab? Ia menjawab: "Jika pemilik hewan tidak melakukan pelanggaran dalam menambatkannya, misalnya hewan itu berada di milik orang yang memukulnya, maka tidak ada tanggung jawab atasnya. Namun jika ia melakukan pelanggaran, maka ia bertanggung jawab."

Faedah

Ath-Thahawi meriwayatkan bahwa mazhab Abu Yusuf membolehkan fakir miskin dari Bani Hasyim untuk mengambil zakat dari Bani Hasyim yang kaya. Ibnu Aqil berkata: "Aku bertanya kepada Qadhi Al-Qudhah tentang hal itu, yang ia maksudkan adalah Ad-Damghani, dan ia berkata: 'Ya, itulah mazhab Abu Yusuf, dan itulah pula mazhab Imamiyah.'"

Aku katakan: Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mereka boleh mengambil zakat secara mutlak jika hak mereka dari seperlima harta rampasan perang ditahan. Sebagian ulama Syafi'iyah pun telah mengeluarkan fatwa demikian.

Faedah: Apakah Kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Lebih Utama Ataukah Ka'bah?

Ibnu Aqil berkata: "Seseorang bertanya kepadaku, manakah yang lebih utama, kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ataukah Ka'bah? Aku menjawab: Jika yang kamu maksudkan adalah

kamarnya semata (tanpa kehadiran beliau di dalamnya), maka Ka'bah lebih utama. Namun jika yang kamu maksudkan adalah kamar itu beserta keberadaan beliau di dalamnya, maka tidak, demi Allah, tidak pula Arsy dan para pembawaannya, tidak pula Surga Adn, tidak pula langit-langit yang berputar, karena di dalam kamar itu terdapat jasad yang seandainya ditimbang dengan dua alam semesta niscaya lebih berat."

Ibnu Aqil ditanya pula tentang hukum mengurung burung karena keindahan suaranya. Ia menjawab: "Itu adalah perbuatan bodoh dan sombong. Cukuplah kita anggap berat ketika terpaksa menyembelihnya untuk dimakan. Burung-burung berkicau itu terkadang berkicau sebagai ratapan atas kebebasannya dan kerinduan terhadap anak-anaknya. Apakah pantas bagi orang yang berakal untuk menyiksa makhluk hidup agar bernyanyi demi kenikmatannya dengan ratapannya?" Sebagian ulama dari mazhab kami pun telah melarang hal ini dan menyebutnya sebagai perbuatan bodoh.

Faedah

Di antara kehalusan sikap wara' adalah tidak menerima pemberian pada saat emosi sedang bergejolak, baik karena kesedihan maupun kegembiraan, karena hal itu seperti pemberian orang yang sedang mabuk. Sudah diketahui bahwa pertimbangan yang matang hanya dapat terwujud dalam keadaan jiwa yang seimbang. Kapan pun seseorang memberikan sesuatu dalam keadaan tersebut, ia akan menyesalinya kemudian.

Dari sinilah seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Jika engkau ingin membuktikan hal ini,

ujilah dirimu sendiri dalam setiap keadaan yang kamu hadapi, baik yang baik maupun yang buruk. Terburu-buru membalas dendam saat marah pasti berujung penyesalan. Betapa sering orang yang sedang gembira menyesal atas kemurahan hatinya yang berlebihan dan berharap seandainya ia lebih menahan diri. Al-Hasan pun pernah menyesal atas perlakuannya terhadap Ibnu Muljam.

Faedah

Dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seseorang yang bertanya tentang waktu-waktu shalat: *"Shalatlah bersama kami"* terkandung beberapa pelajaran: bolehnya penjelasan hukum melalui perbuatan, bolehnya menunda penjelasan hingga saat dibutuhkan, dan bolehnya beralih dari amalan yang lebih utama kepada yang kurang utama demi menjelaskan kebolehanannya.

Faedah: Tafsir Karat dalam Hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menyalatkan jenazah maka ia mendapat satu karat, dan barangsiapa mengikutinya hingga dikuburkan maka ia mendapat dua karat."* Abu Nashr bin ash-Shabbagh ditanya tentang dua karat tersebut, apakah keduanya berbeda dari yang pertama atau termasuk di dalamnya? Beliau menjawab: "Justru dua karat itu adalah yang pertama ditambah satu lagi bersamanya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"...dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat..."** (An-Nisa: 3).

Saya katakan: Padanannya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa shalat Isya berjamaah maka seolah ia shalat malam setengahnya, dan barangsiapa shalat Subuh berjamaah maka seolah ia shalat malam seluruhnya."* Hal ini, digabung dengan shalat Isya berjamaah, telah disebutkan secara jelas dalam Jami' at-Tirmidzi demikian: *"Barangsiapa shalat Isya dan Subuh berjamaah maka seolah ia shalat malam seluruhnya."*

Padanannya pula adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Katakanlah: Apakah sungguh kamu mengingkari Dzat yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan Dia memberkahi bumi itu serta menentukan kadar makanan-makanan penghuninya dalam empat hari, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya."** (Fussilat: 9-10). Maka jumlahnya adalah empat hari termasuk dua hari yang pertama. Andaikan tidak demikian, niscaya hari-hari penciptaan berjumlah delapan.

Faedah:

Saya senantiasa ingin memahami maksud karat dalam hadits ini dan apa yang dijadikan ukurannya, hingga saya menemukan pembahasan Ibnu Aqil mengenainya. Ia berkata: "Karat adalah setengah dari seperenam dirham, misalnya, atau setengah dinar. Tidak boleh dimaksudkan di sini sebagai jenis pahala secara umum, karena itu akan mencakup pahala iman dan seluruh amalnya seperti shalat, haji, dan lainnya, padahal shalat jenazah tidak sampai pada kadar itu. Maka tidak tersisa kecuali bahwa maknanya merujuk kepada sesuatu yang sudah dikenal,

yaitu pahala yang berkaitan dengan si mayit. Pahala yang berkaitan dengan mayit mencakup: pahala bersabar atas musibah kematiannya, pahala mengurus dan memandikannya, pahala menguburkannya, pahala melayat, pahala mengantarkan makanan kepada keluarganya, dan menghibur mereka. Inilah keseluruhan pahala yang berkaitan dengan mayit. Maka bagi orang yang menyalatinya dan duduk (menunggu) hingga dikuburkan mendapat seperenam dari itu, atau setengah seperenamnya jika ia hanya shalat lalu pergi."

Saya katakan: Anggaplah keseluruhan pahala yang diperoleh dari mengurus jenazah sejak saat kematian hingga diletakkan di liang lahatnya, ditambah memenuhi hak keluarga dan anak-anaknya serta menghibur mereka, senilai satu dinar, maka bagi orang yang menyalatinya mendapat satu karat dari dinar tersebut. Yang dipahami orang tentang karat adalah setengah seperenam. Jika ia menyalati dan mengikuti (hingga dikubur), maka ia mendapat dua karat darinya, yaitu seperenam dinar. Dengan demikian, nisbat karat kepada pahala yang sempurna bergantung pada besarnya pahala sempurna itu sendiri; semakin besar pahala sempurnanya, semakin besar pula nilai karatnya. Inilah penjelasannya di sini.

Adapun sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau tanaman, maka berkuranglah pahalanya atau amalnya setiap hari satu karat,"* mungkin juga dimaksudkan dengan makna yang sama, yaitu setengah seperenam pahala amalnya pada hari itu. Besar kecilnya karat ini bergantung pada sedikit banyaknya amal. Jika seseorang memiliki 24.000 kebaikan misalnya, maka berkuranglah setiap harinya 1.000 kebaikan, dan seterusnya sesuai hitungan ini.

Allah lebih mengetahui maksud rasul-Nya, dan inilah puncak usaha dalam memahami hadits ini.

Faedah: Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa menghibur orang yang tertimpa musibah maka ia mendapat pahala seperti pahalanya."*

Sebagian ulama mempermasalahkan hal ini dan berkata: bukankah beratnya menanggung musibah jauh lebih besar daripada sekadar mengucapkan kata-kata penghiburan kepada si tertimpa, sementara hati penghibur sendiri tidak merasakan beban apa pun?

Ibnu Aqil rahimahullah menjawab dengan jawaban yang sangat indah, ia berkata: "Maksudnya bukan sekadar seseorang berkata kepada yang lain: semoga Allah memanjangkan umurmu, semoga kamu selamat dan panjang umur, dan ungkapan sejenisnya. Melainkan yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sengaja mendatangi hati yang sedang dilanda kegelisahan akibat musibah, hati yang hampir saja jatuh ke dalam keridakrelaan, hampir mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, dan hampir terjerumus dalam dosa. Lalu ia mengobati hati itu dengan ayat-ayat tentang ancaman, pahala bersabar, dan celaan atas keluhan yang berlebihan, hingga ia menghilangkan atau meringankan beban yang ada, sehingga si tertimpa musibah menjadi sabar. Maka pahala penghibur setara dengan pahala yang dihibur, karena keduanya sama-sama menolak rasa tidak sabar: yang tertimpa musibah menghadapinya dengan bersabar, sementara penghibur berupaya menjadi sebab pengobatan bagi kepedihan yang dirasakannya."

Faedah: Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Maafkanlah kesalahan orang-orang yang terhormat kecuali dalam hal hudud."*

Ibnu Aqil berkata: "Yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang ketaatan dan keadilannya sudah terbukti lama, namun sesekali kakinya tergelincir dalam suatu kekhilafan."

Saya katakan: Apa yang ia sebutkan tidaklah jelas, sebab Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa menyebut orang-orang bertakwa dan taat serta ahli ibadah dengan ungkapan tersendiri; sementara ungkapan "orang-orang yang terhormat" tidak dikenal dalam firman Allah maupun sabda rasul-Nya untuk merujuk kepada orang-orang taat dan bertakwa. Yang tampak jelas adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, baik berupa wibawa, kemuliaan, maupun kebesaran. Allah telah mengistimewakan mereka dengan semacam kemuliaan dan keutamaan di atas sesama mereka. Maka siapa di antara mereka yang dikenal sebagai pribadi yang tertutup (terjaga) dan terkenal dengan kebaikan, lalu sekali waktu kudanya terpeleset dan kesabarannya goyah dan setannya berhasil mengalahkannya, maka janganlah tergesa-gesa mencelanya dan menghukumnya, melainkan maafkanlah kesalahannya, selama bukan termasuk hudud Allah, karena hudud wajib ditegakkan atas orang mulia sebagaimana wajib ditegakkan atas orang rendahan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya,"* dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya yang membinasakan Bani Israel adalah bahwa apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, namun apabila*

orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya."

Ini adalah bab yang agung dari bab-bab keindahan syariat yang sempurna ini, politiknya dalam mengatur alam, dan keteraturannya dalam menjaga kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat.

Faedah:

Para penolak hikmah dan illat dalam syariat menentang para pendukungnya dengan berkata: syariat telah membedakan antara perkara-perkara yang serupa; ia mewajibkan hukuman had atas peminum khamr tetapi tidak atas peminum darah, air kencing, dan pemakan kotoran yang justru lebih menjijikkan daripada khamr. Ia mewajibkan potong tangan dalam pencurian seperempat dinar namun tidak atas perampasan seribu dinar. Ia mewajibkan had atas seseorang yang menuduh orang lain berbuat keji, namun tidak atas tuduhan kafir yang justru lebih berat. Ia tidak menetapkan had atas riba padahal termasuk dosa besar, namun menetapkan had atas peminum khamr dan pezina padahal keduanya juga dosa besar.

Para pendukung hikmah menjawab: justru inilah yang menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan hikmah dan illat serta menetapkan aturan sesuai kemaslahatan hamba. Pembuat syariat memandang tingkat kerusakan dari hal yang diharamkan, lalu memandang faktor penahan (wazi') dan pendorong (da'iyah) padanya. Jika kerusakannya besar, maka ditetapkan hukuman sesuai kadar kerusakannya. Kemudian jika dalam tabiat yang Allah tanamkan pada manusia sudah terdapat penahan alami dari

perbuatan itu, maka penahan itu dianggap cukup tanpa perlu had. Karena itulah tidak ditetapkan had atas meminum air kencing, darah, muntahan, dan memakan kotoran, karena tabiat manusia sendiri sudah menolak hal-hal tersebut, sehingga tidak banyak orang yang melakukannya sampai memerlukan pencegahan dengan had. Berbeda dengan minum khamr, zina, dan pencurian, karena dorongan kepadanya sangat kuat; tanpa had, kerusakannya akan merata dan bencana akibatnya akan besar.

Adapun perampasan (nahbah), tidak ditetapkan had atasnya; baik karena dorongan tabiat umumnya tidak mengarah ke sana disebabkan rasa malu akan aib dan terkenalnya pelaku serta mudahnya ditangkap, maupun karena kerusakannya dapat dicegah dengan bantuan orang-orang dan pencegahan langsung terhadap perampas.

Adapun riba, tidak ditetapkan had atasnya; ada yang berpendapat karena riba terjadi di pasar dan di hadapan khalayak sehang Pencegahannya diserahkan kepada penguasaan masyarakat, berbeda dengan pencurian, perbuatan keji, dan minum khamr yang umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga jika Pencegahannya diserahkan kepada masyarakat tidak akan berhasil. Namun yang lebih tepat dari itu adalah: karena memakan riba hanya diputuskan mendapat kembali pokok hartanya saja; jika ia telah mengambil kelebihan maka ia diwajibkan mengembalikannya kepada pihak lain, dan jika belum diambil maka tidak diputuskan untuknya. Dengan demikian kerusakan riba sudah tertangani: pihak lain, jika meminta, hanya akan mendapat pokok hartanya; jika ia rela memberi kelebihan, berarti ia rela dengan kehilangan harta itu secara percuma, dan yang mengambilnya rela memakan bara api.

Yang lebih tepat dari kedua pendapat itu adalah: dosa riba terlalu besar untuk disucikan dengan had, karena pemakan riba adalah orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta memakan bara api, sedangkan had disyariatkan sebagai penyuci dan penebus. Dosa riba tidak hilang dengan had karena keharamannya lebih besar dari itu. Ini seperti haramnya orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur, orang yang menahan zakat karena kikir, orang yang meninggalkan shalat Asar, dan orang yang sengaja meninggalkan shalat Jumat. Had-had itu adalah penebus dan penyuci, sehingga tidak berpengaruh kecuali pada dosa yang menerima penebusan dan penyucian. Dari sinilah tidak ditetapkan had atas pemakan harta anak yatim, karena bagi pemakanya telah diwajibkan neraka, sehingga had tidak berpengaruh dalam menggugurkan apa yang telah diwajibkan baginya. Demikian pula meninggalkan shalat, dosanya terlalu besar untuk ditetapkan had atasnya. Serupa dengan ini adalah sumpah palsu (yamin al-ghamus), dosanya terlalu besar untuk ada had atau kafarat padanya.

Jika engkau merenungkan rahasia-rahasia syariat yang sempurna ini, engkau akan mendapatinya berada pada puncak hikmah dan pemeliharaan kemaslahatan; ia tidak pernah membedakan antara dua hal yang serupa, tidak pernah menyamakan dua hal yang berbeda, tidak pernah mengharamkan sesuatu karena suatu kerusakan lalu membolehkan hal yang kerusakannya setara atau bahkan lebih besar, dan tidak pernah membolehkan sesuatu karena suatu kemaslahatan lalu mengharamkan hal yang maslahatnya setara dengan yang dibolehkan itu. Tidak ada satupun yang dibawa Rasulullah mengandung hal yang demikian. Tidak demikian halnya dengan

pendapat-pendapat yang bersandar pada pikiran manusia, prasangka, dan ijtihad mereka, karena di dalamnya terdapat perbedaan antara hal-hal yang serupa, penyamaan antara hal-hal yang berbeda, pembolehan sesuatu dan pengharaman padanannya, dan sejenisnya.

Faedah:

Ibnu Aqil ditanya tentang apakah lebih utama bagi wanita yang sedang ihram untuk membuka wajahnya mengingat banyaknya kerusakan di zaman ini, ataukah menutupnya dengan membayar fidyah, mengingat Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang diada-adakan para wanita niscaya beliau akan melarang mereka dari masjid."*

la menjawab: bahwa membuka wajah adalah syiar ihramnya, dan menghapus hukum yang telah ditetapkan syariat akibat munculnya bid'ah-bid'ah tidak dibolehkan, karena itu berarti menghapus syariat dengan hal-hal yang diada-adakan dan akan berujung pada penghapusan syariat secara keseluruhan. Adapun perkataan Aisyah, ia mengembalikan perkara kepada pemilik syariat dengan berkata: seandainya beliau melihat niscaya beliau melarang, dan ia sendiri tidak melarang. Umar radhiyallahu anhu pun menganjurkan penutup bagi budak wanita dan berkata: janganlah kamu menyerupai wanita merdeka. Sudah maklum bahwa di antara para budak wanita ada yang bermacam-macam tingkahnya, namun karena dibuka kepalanya ditetapkan sebagai pembeda antara wanita merdeka dan budak, maka bagaimana menurutmu dengan sesuatu yang dibuka sebagai pembeda antara

berihram dan tidak ihram? Syariat pun menganjurkan untuk melihat wanita sebelum menikah dan membolehkan para saksi untuk melihat, maka tidaklah aneh jika syariat memerintahkan wanita untuk membuka wajah dan memerintahkan para pria untuk menundukkan pandangan agar ujian menjadi lebih besar, sebagaimana hewan buruan didekatkan ke tangan para muhrim (orang yang sedang ihram) namun dilarang untuk ditangkap.

Saya katakan: Sebab dari pertanyaan dan jawaban ini adalah samarnya sebagian ketentuan sunnah mengenai wanita yang sedang ihram. Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan bagi wanita untuk membuka wajahnya dalam ihram maupun di luar ihram. Yang ada dalam nash hanyalah larangan memakai niqab secara khusus, sebagaimana ada larangan memakai sarung tangan, larangan memakai baju gamis dan celana. Sudah maklum bahwa larangan memakai benda-benda ini tidak berarti bagian-bagian tersebut harus terbuka sama sekali tanpa penutup; bahkan ulama telah sepakat bahwa wanita yang berihram menutupi tubuhnya dengan baju dan pakaiannya, dan pria menutupi tubuh atasnya dengan rida' dan tubuh bawahnya dengan izar, meskipun sumber larangan mengenai niqab, sarung tangan, gamis, dan celana adalah sama. Maka bagaimana bisa ditambahkan di atas ketentuan nash dan dipahami darinya bahwa syariat mewajibkan wanita membuka wajahnya di hadapan khalayak secara terang-terangan? Nash, mafhum, keumuman, qiyas, atau maslahat mana yang menghendaki hal ini? Bahkan wajah wanita seperti badan pria; keduanya haram ditutupi dengan penutup yang dibuat pas seukurannya seperti niqab dan burqa. Demikian pula tangannya, haram ditutup dengan penutup yang dibuat pas seukuran tangan seperti sarung tangan. Adapun

menutup tangan dengan lengan baju dan menutup wajah dengan kain lebar, khimar, dan pakaian biasa, maka tidak ada larangan sama sekali terhadapnya.

Siapa yang berpendapat bahwa wajah wanita ihram seperti kepala pria yang berihram, maka ia tidak memiliki nash, keumuman, maupun qiyas yang sahih, karena Allah sendiri telah membedakan antara keduanya.

Dan perkataan sebagian ulama salaf bahwa "ihram wanita ada pada wajahnya" maksudnya adalah makna ini juga, yaitu tidak diwajibkan baginya menjauhi pakaian sebagaimana diwajibkan atas pria, melainkan ia hanya diwajibkan menjauhi niqab; sehingga wajahnya setara dengan badan pria. Kalaupun ada yang beranggapan bahwa ucapan itu bermaksud wajibnya membuka wajah, maka pendapatnya tidak bisa dijadikan hujah selama tidak ada ketetapan dari pemilik syariat bahwa beliau berkata demikian dan menghendaki wajibnya membuka wajah, dan tidak ada jalan menuju salah satu dari kedua hal itu. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Dulu jika ada rombongan berkuda yang lewat di hadapan kami, salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya ke atas wajahnya."* Tidak seorang pun di antara mereka yang membuat tongkat untuk dijadikan penghalang antara wajah dan jilbabnya sebagaimana dikatakan sebagian ahli fikih; hal seperti itu tidak dikenal dari seorang pun wanita sahabat maupun ummahatul mukminin, baik dalam praktik maupun fatwa. Mustahil ini termasuk syiar ihram namun tidak tampak jelas dan masyhur di antara mereka hingga dikenal oleh kalangan khusus maupun umum. Barangsiapa mengutamakan sikap adil dan menempuh jalan ilmu serta keadilan, maka akan jelaslah baginya pendapat

yang lebih kuat dari yang lemah, dan yang benar dari yang salah. Allah-lah yang memberi taufik dan petunjuk.

Faedah: Zakat Perhiasan

Ibnu Aqil berkata: "Dari riwayat yang mewajibkan zakat pada perhiasan sewaan dan peralatan pengantin, dapat disimpulkan bahwa wajib pula zakat pada properti yang disewakan dan setiap barang yang disewakan serta disiapkan untuk persewaan." Ia berkata: "Saya hanya menyimpulkan ini dari perhiasan karena dalam mazhab kami telah ditetapkan bahwa perhiasan tidak wajib dizakati. Maka jika disiapkan untuk disewakan, wajib dizakati. Semua barang dagangan yang tidak wajib dizakati akan menjadi wajib dizakati jika disiapkan untuk persewaan. Penjelasannya adalah bahwa emas dan perak adalah dua bahan yang wajib dizakati karena jenis dan wujudnya. Kemudian pengolahan menjadi perhiasan dan persiapannya untuk dipakai, dihias, dan dimanfaatkan mengungguli (hukum asalnya) hingga menggugurkan kewajiban zakat pada wujudnya. Kemudian datanglah persiapan untuk disewakan yang mengungguli penggunaan tersebut dan menimbulkan kewajiban zakat baru, sehingga ia menjadi lebih kuat daripada apa yang sebelumnya telah menggugurkan zakat. Maka lebih utama lagi untuk mewajibkan zakat pada properti, perabotan, dan hewan yang pada dasarnya tidak ada zakat pada jenisnya, apabila disiapkan untuk persewaan maka persiapan tersebut menjadikannya wajib dizakati."

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: "Telah datang sebuah fatwa tentang seorang penguasa yang di hadapannya terdapat seorang Yahudi yang berkata: 'Kami tidak mengingkari bahwa Muhammad diutus kepada bangsa Arab.' Penguasa itu lalu bertanya kepadanya: 'Dan kamu mengatakan bahwa ia datang membawa kebenaran?' Orang Yahudi itu menjawab: 'Ya.' Maka sejumlah ulama berfatwa bahwa ia telah masuk Islam, dan mereka menuliskan hal tersebut. Namun aku menulis bahwa tidak diragukan lagi ucapannya 'sesungguhnya ia diutus kepada bangsa Arab' adalah pendapat sebagian golongan mereka. Dan ucapannya setelah itu 'aku meyakini bahwa ia datang membawa kebenaran' kembali merujuk pada apa yang ia akui, yakni bahwa Muhammad datang sebagai utusan kepada bangsa Arab. Maka jika ucapannya itu mengandung kemungkinan makna demikian, ia tidak keluar dari agamanya karena sesuatu yang masih mengandung kemungkinan. Hal ini juga dituliskan oleh Kiya dan asy-Syasyi."

Faedah:

Ibnu Aqil berkata dalam masalah apabila seseorang melemparkan api ke sebuah perahu dan kedua pilihan itu sama-sama berat bagi penumpangnya — dalam hal ini terdapat dua riwayat. Ia berkata: "Ketahuilah bahwa pembagian dan perincian ini berlaku selama api belum menyentuh tubuh. Apabila api telah menyentuhnya, maka manusia secara naluri akan bergerak menjauh darinya, karena tabiat makhluk hidup adalah melarikan diri dari apa yang ia rasakan secara langsung. Indera mengalahkan akal dan pertimbangan tentang akibat, sehingga api mendorongnya melalui indera, sedangkan laut tidak memberikan bahaya yang langsung dirasakan meski bahaya tenggelam itu

diketahui secara akal. Dan indera mengalahkan pengetahuan. Hal ini diperjelas oleh apa yang kita saksikan ketika seseorang dipukul dan ditusuk sementara di hadapannya telah dipasang tiang salib atau digali lubang untuknya — ia justru bergerak maju ke arah tiang atau lubang itu, karena bahaya dari keduanya tidak dirasakan secara langsung, sedangkan pukulan dan tusukan dirasakan langsung sebagai bahaya nyata yang segera terjadi. Jika kamu ingin memahami hal ini lebih jauh, perhatikanlah bagaimana seseorang akan berhenti dan tidak bergerak ketika dua hal yang ditakutkan itu setara dalam indera maupun pengetahuan. Contohnya adalah seseorang yang diserang seekor singa di tepi sungai yang deras dan dalam, sementara ia tidak bisa berenang. Ia pasti akan bergerak ke arah air dan melemparkan dirinya ke dalamnya karena desakan serangan singa. Namun seandainya singa menyerangnya dari depan, lalu ia menoleh dan mendapati ada singa lain di belakangnya dengan kekuatan serangan yang sama, maka tidak ada lagi jalan lari bagi naluri. Ancaman dari dua arah menjadi seimbang, dan ia pun akan berhenti menyerah dan pasrah menghadapi musibah. Demikianlah kesetaraan dua sisi timbangan."

Aku berkata: Ini benar dari sisi kekacauan pikiran dan kepanikan. Namun seandainya akalnya hadir sepenuhnya, niscaya kedua pilihan itu — yang dirasakan secara indera maupun yang diketahui secara akal — akan menjadi seimbang baginya. Dan seringkali akal seseorang memang hadir dalam situasi seperti itu, sehingga keduanya menjadi seimbang, lalu ia menyerahkan diri pada apa yang tidak dapat ia hindari, tidak melukai dirinya sendiri, dan akalnya menguasai inderanya. Ia mengetahui bahwa jika ia bersabar, ia akan mendapat pahala orang yang terbunuh tanpa ikut

serta dalam kebinasaan dirinya. Namun jika ia melemparkan dirinya ke dalam kebinasaan, ia tidak pasti mendapat pahala tersebut — bahkan hal itu tidak secara otomatis menunjukkan keimanannya terhadap balasan dari Allah. Bahkan jika ia membayangkan pujian manusia atas kesabarannya dan ketidakpanikkannya dengan tidak melemparkan diri ke dalam kebinasaan demi melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa ia hindari, ia akan melihat bahwa kesabaran itu lebih terpuji akibatnya dan lebih bermanfaat baginya di kemudian hari. Maka orang yang teguh akalnya akan mendahulukan kesabaran, sedangkan orang yang dikuasai inderanya akan lari dari satu kebinasaan menuju kebinasaan lain. Jadi naluri-naluri ini tidaklah seimbang — dan Allah lebih mengetahui.

Faedah:

Disebutkan dari Ka'ab, ia berkata: "Aku membaca dalam sebagian kitab Allah Yang Mahatinggi: *Hadiah dapat membutakan mata seorang hakim.*"

Ibnu Aqil berkata: "Maknanya adalah bahwa rasa cinta yang muncul dalam diri penerima hadiah, kegembiraannya mendapatkannya, dan kecenderungannya kepada si pemberi hadiah menghalanginya untuk memandang dengan jernih terhadap kebatilan si pemberi hadiah dan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan bahwa ia adalah orang yang salah. Ia tidak lagi memandang perbuatan-perbuatan orang itu dengan pandangan yang sama seperti ia memandang orang yang tidak pernah memberinya hadiah." Demikian inti perkataannya.

Aku berkata: Syahid atas hal ini adalah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya: *"Kecintaanmu terhadap sesuatu dapat membutakan dan menulikan."* Maka hadiah, apabila menimbulkan rasa cinta kepada si pemberi, akan membutakan mata kebenaran dan menulikan telinganya.

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: "Harta yang diambil oleh para hakim terbagi menjadi empat bagian: suap, hadiah, upah, dan gaji. Adapun suap adalah haram, dan terbagi menjadi dua: suap agar hakim berpihak kepada salah satu pihak secara tidak benar — ini haram dan merupakan perbuatan haram bagi pemberi maupun penerima, keduanya berdosa; dan suap yang diberikan agar hakim menegakkan kebenaran dan memenuhi hak si pemberi seperti hutang dan semacamnya — ini haram bagi hakim namun tidak bagi pemberi, karena sifatnya adalah untuk membebaskan diri, seperti biaya memulangkan budak yang melarikan diri dan upah wakil dalam perkara.

Adapun hadiah, terbagi menjadi dua: hadiah yang sudah ada sebelum menjabat, maka boleh dilanjutkan penerimaannya; dan hadiah yang baru ada setelah menjabat, ini pun terbagi dua: yang dimakruhkan yaitu hadiah dari seseorang yang tidak memiliki perkara di hadapannya; dan hadiah dari seseorang yang memiliki perkara di hadapannya, maka ini haram bagi hakim maupun pemberi.

Adapun upah: jika hakim memiliki gaji dari pemimpin yang diambil dari harta umum, maka haram baginya menerima upah secara mutlak, karena gaji itu diberikan agar ia mencurahkan

dirinya untuk mengadili, sehingga tidak ada alasan untuk mengambil upah dari pihak-pihak yang berperkara. Jika hakim tidak memiliki gaji, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat: pertama, boleh, karena itu adalah pekerjaan yang mubah seperti halnya jika mereka mengangkatnya sebagai hakim pilihan mereka, dan karena tanpa gaji ia tidak diwajibkan untuk mengadili sehingga tidak terhalang dari mengambil upah, seperti halnya pengawas harta anak yatim dan orang kepercayaan hakim yang boleh mengambil dari harta anak yatim sesuai kebutuhan.

Adapun gaji dari baitul mal: jika hakim itu kaya dan tidak membutuhkannya, ada kemungkinan dimakruhkan agar tidak menyempitkan bagi mereka yang berhak atas kemaslahatan umum, dan ada kemungkinan dibolehkan karena ia telah menyerahkan dirinya untuk tugas itu sehingga kedudukannya seperti amil zakat dan pemungut pajak."

Aku berkata: Asal dari masalah-masalah ini adalah amil zakat dan pengawas anak yatim. Sesungguhnya Allah Yang Mahatinggi telah membolehkan amil zakat mengambil sebagian darinya, sehingga ia mengambilnya baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Dan Nabi — semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas beliau — melarangnya menerima hadiah dan bersabda: *"Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah akan ada yang memberinya hadiah atau tidak?"* Ini menjadi dalil bahwa barangsiapa yang diberi hadiah di rumahnya dan bukan karena tugasnya sebagai amil zakat, maka boleh baginya menerimanya. Ini menunjukkan bahwa hakim jika diberi hadiah oleh seseorang yang sebelumnya sudah biasa memberinya hadiah sebelum ia menjabat dan jabatannya bukan merupakan sebab hadiah itu, maka boleh baginya menerimanya.

Adapun pengawas anak yatim, Allah Yang Mahatinggi memerintahkannya untuk menahan diri ketika kaya, dan membolehkannya makan dengan cara yang baik ketika miskin — dan ini diperdebatkan apakah berupa pinjaman atau pembolehan. Sedangkan hakim adalah cabang yang berada di antara dua asal: amil zakat dan pengawas anak yatim. Siapa yang memandang pada keumuman kebutuhan masyarakat kepadanya dan tercapainya kemaslahatan umum melaluinya, maka ia menyamakannya dengan amil zakat sehingga boleh mengambil gaji meski dalam keadaan kaya, sebagaimana amil zakat mengambilnya. Siapa yang memandang bahwa ia adalah pemimpin yang bertugas mengurus kepentingan rakyat tanpa kepentingan pribadi, ia menyamakannya dengan pengawas anak yatim: jika butuh boleh mengambil, jika tidak butuh maka ditinggalkan. Inilah pendapat yang paling mendalam pemahamannya dan merupakan mazhab dua khalifah yang mendapat petunjuk.

Umar bin al-Khaththab — semoga Allah meridhainya — berkata: "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim: jika butuh aku makan dengan cara yang baik, dan jika tidak butuh aku tinggalkan."

Perbedaan antara hakim dan amil zakat adalah bahwa amil zakat merupakan orang yang disewa oleh pemimpin untuk memungut dan mengumpulkan harta para mustahiq, maka apa yang ia ambil adalah hasil kerjanya seperti orang yang menyewa seseorang untuk memungut hartanya. Sedangkan hakim adalah orang yang berdiri untuk mewajibkan manusia mengikuti syariat Tuhan Yang Mahasuci lagi Mahatinggi dan menyampaikannya kepada mereka. Ia adalah penyampai dari Allah — semoga ia

diagungkan dan dimuliakan – melalui fatwanya, dan ia berbeda dari mufti dengan adanya kewajiban, kekuasaan, dan kemampuannya. Penyampai dari Allah Yang Mahatinggi yang mewajibkan umat mengikuti agama-Nya tidak berhak mendapatkan imbalan apa pun dari mereka. Jika ia membutuhkan, maka ia berhak atas dari harta fa'i sekadar yang mencukupi kebutuhannya.

Ini adalah satu hal, sedangkan amil zakat adalah hal lain. Maka hakim adalah mufti dalam pemberitaannya tentang hukum Allah dan Rasul-Nya, saksi dalam apa yang telah ditetapkan di hadapannya, dan pemaksa bagi siapa yang terbukti bersalah. Maka disyaratkan padanya syarat-syarat mufti dan saksi, dan ia dibedakan dengan kemampuan melaksanakan keputusan. Ia berada pada kedudukan khalifah dari mereka yang berfirman: **"Aku tidak meminta imbalan apa pun dari kalian atas hal ini."** Merekalah para hakim yang ideal dalam benak namun langka dalam kenyataan, yang Allah jadikan sebagai naungan yang disinggahi oleh orang yang kelelahan dan sumber air yang didatangi oleh orang yang kehausan.

Faedah:

Jika seseorang berkata: "Kirimkan surat untukku," lalu orang lain bersumpah bahwa ia telah mengirimkannya kemarin, kemudian terbukti bahwa ia mengirimkannya sehari sebelum kemarin – apa yang dapat disimpulkan dari hal ini?

Ibnu Aqil berkata: "Ia tidak melanggar sumpah, bukan karena kekeliruan dan lupa, melainkan karena maksudnya adalah membenarkan dirinya tentang tindakan pengiriman yang menjadi

tujuan si peminta. Dan ketika terbukti bahwa tujuan itu telah tercapai bahkan sebelum kemarin, maka terbukti pula bahwa ia telah tercapai dalam hal yang menjadi tujuan. Ini seperti jika seseorang bersumpah 'aku telah memberimu satu dinar' lalu terbukti bahwa ia memberinya dua dinar."

Faedah:

Apabila wanita hamil meninggal dunia lalu dishalatkan, apakah diniatkan pula untuk janinnya?

Ibnu Aqil berkata: "Ada kemungkinan tidak perlu disebutkan selain wanita tersebut, karena keberadaan janin tidak meyakinkan. Karena itulah li'an tidak berlaku atasnya, dan jika ia dibunuh pun diyatnya tidak wajib."

Jika dikatakan: Bukankah harta warisan dipisahkan untuknya, dan ia tidak dikuburkan di pekuburan orang musyrik jika ibunya adalah seorang Nasrani, dan penyembelihannya berlaku dengan penyembelihan ibunya?

Dijawab: Adapun warisan, maka justru itu adalah dalilnya, karena warisan tidak diberikan dan tidak pula diwariskan darinya sampai keberadaannya terbukti. Adapun penguburannya, itu karena dugaan adanya janin. Dan hukum zakat berlaku atasnya ketika sudah lahir.

Faedah:

Jika seseorang mengebiri budaknya untuk menaikkan harga jualnya, apakah tambahan harga itu halal baginya?

Menurut mazhab kami dan mazhab Malik bin Anas – semoga Allah meridhainya – dalam hal pembebasan budak karena dianiaya, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Adapun menurut orang yang tidak membebaskan budak karena dianiaya, seharusnya menurut pendapatnya tambahan itu tidak diharamkan, seperti halnya jika seseorang memotong jari tambahan budaknya sehingga harganya naik karena pemotongan itu.

Jika dikatakan: Bagaimana dengan penyanyi wanita yang nilainya naik karena kemampuan bernyanyi – kenaikan harganya diharamkan?

Dijawab: Bernyanyi itu dilarang selama masih berlangsung, sehingga dikatakan tidak halal bagimu untuk bernyanyi dan tidak boleh diambil imbalan darinya. Adapun pengebirian, itu adalah akibat dari perbuatan yang telah selesai dan larangannya tidak terkait dengan keberlangsungannya. Maka keduanya berbeda.

Faedah:

Seorang laki-laki mencuri saputangan yang nilainya tidak mencapai nisab, namun di sudutnya terdapat satu dinar yang tidak ia ketahui.

Ibnu Aqil berkata: "Qiyas dari pendapat Ahmad dalam masalah orang yang mencuri bejana emas berisi khamr – beliau berpendapat tidak dipotong tangannya – maka demikian pula di sini tidak dipotong tangannya, karena beliau menjadikan niat untuk mengambil khamr sebagai alasan gugurnya hukum potong tangan atas bejana tersebut, dengan mengatakan: seandainya niatnya bukan untuk khamr, tentu ia menuangnya."

Faedah:

Seseorang memiliki hak qishash terhadap orang lain dalam jiwa dan anggota tubuh. Lalu orang itu memotong anggota tubuhnya dan lukanya menjalar hingga menyebabkan kematian. Apakah hukum qishash dalam jiwa gugur karena penjarannya?

Ibnu Aqil berkata: "Ada kemungkinan bahwa ia telah mengambil haknya melalui penjaran, karena potongan itu telah berubah menjadi pembunuhan dan apa yang memungkinkan untuk memenuhi dua hak sekaligus maka terpenuhi keduanya dengannya. Seperti orang yang memerdekakan budak mukatab dalam kaffarat menurut kami – tercapai tujuan si budak mukatab berupa kemerdekaan dan tujuan tuannya berupa kaffarat. Dan seperti orang yang memberi makan orang yang sangat lapar dengan makanan yang memang wajib ia berikan karena si lapar tidak memiliki makanan dan si pemilik makanan tidak membutuhkannya, lalu ia meniatkan pemberian makan itu sebagai kaffarat, maka terpenuhi dua hak sekaligus. Demikian pula orang yang masuk masjid lalu melakukan shalat qadha – itu sekaligus menggantikan shalat qadha dan shalat tahiyyatul masjid."

Aku berkata: Demikian pula jika seseorang bernadzar untuk berpuasa pada hari si Fulan tiba, lalu ia tiba pada siang hari Ramadhan – menurut pendapat al-Khiraqi. Demikian pula orang yang melakukan haji tamattu' ketika memasuki masjid melakukan satu thawaf yang sekaligus sebagai thawaf umrah dan thawaf qudum. Demikian pula jika ia menunda thawaf ifadhah hingga waktu wada' dan melakukan satu thawaf, itu mencukupinya untuk keduanya. Demikian pula jika seseorang mencuri dan memotong

tangan yang dilindungi, lalu diminta qishash — maka tangannya dipotong sekaligus sebagai had dan qishash.

Ibnu Aqil berkata: "Dan ada kemungkinan bahwa penjaran itu tidak menempati posisi qishash jiwa. Faedah dari kemungkinan pertama adalah bahwa ia tidak berhak mendapat diyat meskipun kita katakan kewajiban itu adalah salah satu dari dua perkara. Dan faedah dari kemungkinan kedua adalah bahwa penjaran itu menjadi sia-sia karena tidak ditanggung menurut kami. Jika tidak ditanggung, maka tidak dihitung sebagai pembunuhan, karena menghitungnya sebagai pengganti qishash yang wajib adalah salah satu dari dua tanggungan. Jika terbukti bahwa penjaran itu tidak menempati posisi qishash, maka baginya diyat menurut riwayat yang mengatakan bahwa kewajiban itu adalah salah satu dari dua perkara."

Faedah:

Mazhab Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — adalah bahwa dari pedagang kafir dzimmi yang melewati wilayah kita diambil setengah 'usyr, dan dari kafir harbi yang mendapat jaminan keamanan diambil 'usyr penuh. Mazhab Abu Hanifah: jika mereka melakukan hal itu kepada kita maka kita melakukannya kepada mereka, jika tidak maka tidak. Mazhab asy-Syafi'i: tidak boleh kecuali dengan syarat atau kesepakatan antara mereka dan pemimpin.

Ibnu Aqil berkata: "Inilah yang benar dalam mazhab, karena akad dzimmah bagi kafir dzimmi dan jaminan keamanan bagi kafir harbi mewajibkan penjagaan dan perlindungan harta mereka melalui perjanjian dan jizyah. Mengambil itu merupakan kezaliman

dari pihak kita dan pengurangan terhadap perjanjian mereka yang mewajibkan perlindungan harta dan darah mereka."

Lalu diajukan kepadanya tentang apa yang dilakukan Umar bin al-Khaththab. Ia berkata: "Hal itu mengandung kemungkinan bahwa ia melakukannya sebagai balasan atas perbuatan yang pernah mereka lakukan, atau kemungkinan itu adalah syarat yang ia tetapkan kepada sebagian kaum mereka karena suatu kemaslahatan yang ia lihat dan keperluan umat Islam yang mengharuskannya." Ia berkata: "Dalilku secara jelas menyatakan hukum dan tidak mengandung kemungkinan, maka arahkanlah zahir kisah itu kepada kemungkinan ini berdasarkan dalilku yang jelas."

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: Aku ditanya tentang pencatatan mahar di atas kain dibaj (sutra berhiasan). Aku berkata: "Maksudnya adalah untuk bermegah-megahan, dan itulah yang diharamkan karena sutra — yaitu kesombongan dan keangkuhan." Mereka berkata: "Apakah hal itu merusak keabsahan akad?" Aku berkata: "Tidak, seperti halnya jika seseorang menulis di atas kertas yang dirampas — penulisannya haram namun akadnya tetap sah."

Faedah:

Dalam persaksian zina disyaratkan empat orang saksi, sedangkan dalam persaksian ihshan cukup dua orang. Karena zina adalah sebab dan illat, sedangkan ihshan adalah syarat. Pembuktian syarat lebih rendah tingkatannya daripada illat dan

sebab, karena syarat hanya bersifat menyempurnakan bukan mewajibkan. Karena itulah pengakuan satu kali tidak mencukupi menurut kami maupun menurut ulama Hanafiyyah.

Faedah:

Pemberian kepada anak-anak yang disyariatkan adalah sesuai dengan bagian warisan mereka, karena Allah Yang Mahatinggi melarang segala sesuatu yang mengakibatkan pemutusan silaturrahim. Menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan syariat berupa perbedaan di antara keduanya, sehingga hal itu berujung pada permusuhan. Selain itu, syariat lebih mengetahui kemaslahatan kita — seandainya pengutamaan laki-laki atas perempuan bukan yang paling maslahat, tentu tidak akan disyariatkan. Juga karena kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar dari kebutuhan perempuan. Dan karena Allah Yang Mahatinggi menjadikan perempuan setengah dari laki-laki dalam persaksian, warisan, diyat, dan aqiqah berdasarkan sunnah. Juga karena Allah Yang Mahatinggi menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan. Maka jika anak laki-laki mengetahui bahwa ayahnya memberi perempuan melebihi bagian yang ditetapkan Allah dan menyamakannya dengan orang yang Allah lebihkan darinya, hal itu akan berujung pada permusuhan dan pemutusan hubungan. Sebagaimana jika sang ayah mengutamakan orang yang Allah perintahkan untuk disamakan dengan saudaranya. Apa bedanya antara mengutamakan orang yang Allah perintahkan untuk disamakan dengan saudaranya, dan menyamakan orang yang Allah perintahkan untuk dibedakan di antara keduanya?

Ibnu Aqil mengajukan keberatan terhadap dalil pengutamaan ini dan berkata: "Dasar pemberian itu terjadi semasa hidup dan sehat, sedangkan harta tidak ada hak siapa pun atasnya. Karena itulah hibah dan pemberian kepada ahli waris dibolehkan, begitu pula yang melebihi sepertiga kepada orang asing dengan mempertimbangkan keadaan sehatnya — dan ini memutuskan kaitannya dengan keadaan sakit menjelang kematian apalagi dengan kematian itu sendiri. Demikian pula anak-anak perempuan boleh diberi meski ada anak laki-laki dan ayah, meskipun mereka tidak berhak mendapat warisan. Dan bagian warisan itu adalah pemberian dari Allah secara mutlak tanpa pilihan bagi siapa pun. Sedangkan pemberian ini adalah dari seorang mukallaf yang tidak dibatasi, maka ia sesuai dengan pilihannya berupa pengutamaan maupun penyamaan. Inilah pendapat yang benar menurutku."

Aku berkata: Hujah ini sangat lemah, karena ia batal dengan apa yang ia akui sendiri berupa terlarangnya pembedaan di antara anak-anak yang setara dalam hal jenis kelamin yang ia sebutkan. Bagaimana bisa benar perkataannya bahwa pemberian itu berasal dari mukallaf yang tidak dibatasi sehingga boleh sesuai pilihannya, sementara engkau sendiri telah membatasinya dalam membedakan di antara orang-orang yang setara?

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: "Berlakunya kebolehan menerapkan kebijakan politik (siyasah) dalam pemerintahan yang sah adalah suatu ketegasan, dan tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa lepas darinya." Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada politik kecuali yang sesuai dengan syariat." Ibnu Aqil berkata: "Siyasah adalah segala tindakan yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh

Rasulullah dan tidak diturunkan wahyu tentangnya. Jika yang kamu maksud dengan ucapanmu 'kecuali yang sesuai syariat' adalah tidak bertentangan dengan apa yang telah dinashkan oleh syariat, maka itu benar. Namun jika yang kamu maksud adalah harus ada nashnya secara eksplisit, maka itu keliru dan merupakan tuduhan berat terhadap para sahabat. Sebab para Khulafaur Rasyidin telah melakukan hukuman mati dan hukuman setimpal yang tidak bisa diingkari oleh siapa pun yang berilmu tentang sunnah. Cukuplah contoh pembakaran mushaf-mushaf yang menyimpang; itu adalah pendapat yang mereka ambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Begitu pula Ali yang membakar orang-orang murtad di dalam parit, seraya berkata:

Sungguh, bila aku menyaksikan kemungkaran yang nyata, Aku nyalakan apiku dan aku panggil Qanbar.

Demikian pula Umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj."

Saya (penulis) berkata: Ini adalah tempat yang banyak membuat orang terpeleset, sebuah kedudukan yang sempit dan medan yang sulit. Satu golongan melampaui batas dalam hal ini sehingga mereka menonaktifkan pelaksanaan hudud, menyalakan hak-hak, dan memberi keberanian kepada orang-orang fasik untuk berbuat kerusakan. Mereka menganggap syariat itu kurang dan tidak mampu menegakkan kemaslahatan hamba-hamba Allah. Mereka menutup bagi diri mereka sendiri banyak jalan untuk membedakan yang hak dari yang batil, bahkan mereka menonaktifkannya padahal mereka sendiri yakin sepenuhnya — dan orang lain pun demikian — bahwa itu adalah dalil-dalil yang benar. Mereka beranggapan bahwa jalan-jalan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Yang menyebabkan mereka berpandangan demikian adalah ketidaksempurnaan

pemahaman mereka tentang syariat. Tatkala para pemimpin melihat hal itu dan menyadari bahwa urusan rakyat tidak akan tertib kecuali dengan sesuatu yang melebihi apa yang dipahami golongan ini dari syariat, mereka lalu membuat peraturan-peraturan politik untuk menata urusan dunia. Maka dari ketidaksempurnaan golongan pertama dalam memahami syariat, dan dari pembuatan aturan-aturan politik tersebut, lahirlah keburukan yang panjang, kerusakan yang meluas, dan persoalan yang semakin parah serta sulit untuk diperbaiki.

Sementara itu, golongan lain melampaui batas ke arah sebaliknya dengan membolehkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Kedua golongan ini sama-sama datang dari ketidaksempurnaan mereka dalam memahami apa yang Allah utus Rasul-Nya dengannya. Sebab Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya agar manusia menegakkan keadilan — yaitu keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak berdiri. Maka apabila tanda-tanda keadilan telah tampak dan arahnya telah jelas melalui jalan apa pun, di situlah syariat Allah dan agama-Nya. Allah tidak membatasi jalan-jalan keadilan, dalil-dalilnya, dan tanda-tandanya pada sesuatu tertentu sembari menafikan jalan-jalan lain yang setara atau bahkan lebih kuat darinya. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari jalan-jalan yang Dia syariatkan adalah tegaknya keadilan dan terlaksananya kesetaraan di antara manusia. Maka jalan apa pun yang digunakan untuk menghasilkan keadilan dan kesetaraan, ia adalah bagian dari agama; tidak dapat dikatakan bahwa ia bertentangan dengannya. Karena itu, janganlah kamu mengatakan bahwa siyasah yang adil bertentangan dengan apa yang dinashkan syariat, melainkan ia sejalan dengan apa yang dibawa syariat, bahkan ia merupakan

bagian dari syariat itu sendiri. Kita menyebutnya "siyasah" hanya mengikuti istilah yang kalian gunakan, padahal hakikatnya ia adalah syariat yang benar.

Sungguh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena tuduhan adu domba dan menjatuhkan hukuman atas dugaan kejahatan ketika tanda-tanda kecurigaan tampak jelas pada tertuduh. Maka siapa yang membebaskan setiap tertuduh dan membiarkannya pergi bebas meskipun ia tahu orang itu terkenal sebagai perusak di muka bumi, pembongkar rumah orang, dan pencuri berulang kali, lalu berkata: "Aku tidak akan menangkapnya kecuali dengan dua saksi yang adil", maka perkataannya itu bertentangan dengan siyasah syar'iyah.

Demikian pula Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mencegah orang yang berkhianat dalam rampasan perang dari bagiannya di ghanimah. Demikian pula para Khulafaur Rasyidin yang membakar harta bendanya. Demikian pula Nabi yang mengambil separuh harta orang yang menolak membayar zakat sebagai hukuman tambahannya. Demikian pula beliau yang melipatgandakan ganti rugi atas pencuri barang yang tidak sampai nisab potong tangan, disertai hukuman cambuk. Demikian pula melipatgandakan ganti rugi atas orang yang menyembunyikan hewan temuan. Demikian pula Umar yang membakar kedai penjual khamr, membakar geribanya, dan membakar istana Sa'd bin Abi Waqqas ketika Sa'd menutup diri dari rakyat di dalamnya. Demikian pula Umar yang mencukur kepala Nashr bin Hajjaj dan mengasingkannya, mencambuk Shabigh, menyita harta para pegawainya, dan mewajibkan para sahabat agar mengurangi periwayatan hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam supaya manusia berkonsentrasi pada Al-Quran dan tidak menyia-

nyiakannya — dan masih banyak lagi siyasah yang dengannya ia memimpin umat, hingga menjadi sunnah hingga hari kiamat, walaupun ada yang menyelisihinya.

Termasuk dalam hal ini adalah pembakaran Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap pelaku sodomi. Termasuk pula pembakaran Utsman radhiyallahu anhu terhadap mushaf-mushaf yang berbeda dari dialek Quraisy. Termasuk pula pilihan Umar radhiyallahu anhu bagi manusia untuk melaksanakan haji ifrad agar mereka dapat berumrah di luar bulan-bulannya, sehingga Baitulharam senantiasa menjadi tujuan. Dan masih berlipat-lipat ganda lagi siyasah yang mereka terapkan dalam memimpin umat, semuanya berlandaskan penafsiran terhadap Al-Quran dan sunnahnya.

Pembagian manusia atas hukum menjadi "syar'iyyah" dan "siyasiyyah" adalah seperti pembagian sebagian orang atas thariqah menjadi "syariat" dan "hakikat" — itu adalah pembagian yang keliru. Hakikat ada dua macam: hakikat yang benar dan sahih, maka ia adalah inti dari syariat bukan tandingannya; dan hakikat yang batil, maka ia bertentangan dengan syariat sebagaimana kesesatan bertentangan dengan petunjuk.

Demikian pula siyasah ada dua macam: siyasah yang adil, maka ia adalah bagian dari syariat dan salah satu unsurnya, bukan tandingannya; dan siyasah yang batil, maka ia bertentangan dengan syariat sebagaimana kezaliman bertentangan dengan keadilan.

Serupa dengan ini adalah pembagian sebagian orang atas pembicaraan dalam agama menjadi "syariat" dan "akal" — itu pun pembagian yang keliru. Yang rasional pun ada dua: bagian yang

sesuai dengan apa yang dibawa Rasulullah, maka ia memang rasional dan benar; dan bagian yang bertentangan dengannya, maka ia sebenarnya hanyalah khayalan dan syubhat batil yang oleh pemiliknya disangka sebagai hal yang rasional. Demikian pula qiyas dan syariat: qiyas yang sahih adalah pemahaman atas nash-nash, sedangkan qiyas yang batil yang bertentangan dengan nash adalah lawan dari syariat.

Pembedaan inilah yang menjadi jarak antara para pewaris para nabi dengan yang lainnya. Asasnya bertumpu pada satu prinsip, yaitu: keumuman risalah Nabi shallallahu alaihi wasallam yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan hamba-hamba Allah dalam pengetahuan, ilmu, dan amal perbuatan mereka demi kebaikan hidup mereka di dunia dan akhirat, dan bahwa tidak ada kebutuhan kepada siapa pun selain beliau sama sekali. Kebutuhan kita hanyalah kepada orang yang menyampaikan kepada kita apa yang beliau bawa. Siapa yang tidak menetapkan keyakinan ini dalam hatinya, maka kakinya belum teguh dalam keimanan kepada Rasul. Bahkan wajib beriman kepada keumuman risalah beliau dalam hal ini, sebagaimana wajib beriman kepada keumuman risalah beliau bagi seluruh orang yang dibebani hukum. Sebagaimana tidak seorang manusia pun yang keluar dari jangkauan risalahnya, demikian pula tidak ada satu kebenaran dalam ilmu dan amal yang keluar dari apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa sudah cukup dan umat tidak membutuhkan yang lain. Jika seseorang merasa butuh kepada selainnya, itu semata karena kurangnya bagian yang ia miliki dari pemahaman terhadap apa yang dibawa beliau; semakin kecil bagiannya, semakin besar kebutuhannya kepada yang lain.

Padahal Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada seekor burung pun yang membalik-balikkan sayapnya di langit kecuali beliau telah menyebutkan kepada umat suatu ilmu tentangnya. Beliau mengajarkan mereka segala sesuatu, hingga adab buang hajat, adab berjimak, tidur, duduk, makan, minum, berkendara, dan turun dari kendaraan. Beliau menggambarkan kepada mereka Arasy, Kursi, para malaikat, surga, neraka, dan hari kiamat beserta segala isinya – seakan-akan beliau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beliau memperkenalkan mereka kepada Tuhan dan Sembahan mereka dengan pengenalan yang sempurna, seolah-olah mereka melihat-Nya melalui sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan-Nya yang beliau gambarkan. Beliau menceritakan kepada mereka para nabi dan umat-umat mereka serta apa yang terjadi di antara mereka, seolah-olah mereka ada di tengah-tengah mereka. Beliau mengajarkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan dan keburukan, yang halus maupun yang jelas, melebihi apa yang disampaikan nabi mana pun kepada umatnya sebelumnya. Beliau memberitahu mereka tentang keadaan kematian dan apa yang terjadi sesudahnya di alam barzakh, serta kenikmatan dan azab yang menimpa ruh dan jasad di sana – seolah-olah mereka menyaksikannya sendiri. Demikian pula beliau mengajarkan kepada mereka dalil-dalil tauhid, kenabian, hari kebangkitan, dan sanggahan atas semua golongan kafir dan sesat – ilmu yang tidak membuat pemiliknya butuh kepada perkataan siapa pun. Beliau juga mengajarkan kepada mereka strategi perang, cara menghadapi musuh, dan jalan-jalan meraih kemenangan – seandainya mereka mengetahui dan melaksanakannya, tidak ada musuh yang mampu berdiri menghadapi mereka selamanya. Beliau pun mengajarkan kepada mereka tipu daya iblis, jalan-

jalannya yang ia gunakan untuk mendatangi mereka, cara berlindung dari jebakannya, makarnya, dan cara menangkal keburukannya — tanpa ada yang perlu ditambahkan lagi. Dengan semua itu, beliau membimbing mereka dalam kehidupan dunia mereka kepada hal-hal yang seandainya mereka lakukan, dunia mereka akan tertata dengan sebaik-baiknya.

Singkatnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah datang membawa kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya tanpa terkecuali, dan Allah tidak menjadikan umat ini butuh kepada siapa pun selain beliau. Karena itulah Allah mengakhiri diwan kenabian dengan beliau dan tidak menjadikan rasul sesudahnya, sebab umat telah cukup dengan beliau dan tidak memerlukan yang lain. Bagaimana mungkin ada yang menyangka bahwa syariat beliau yang sempurna dan menyempurnakan itu masih membutuhkan siyasah di luar dirinya, atau hakikat di luar dirinya, atau qiyas di luar dirinya, atau akal di luar dirinya? Siapa yang menyangka demikian, ia seperti orang yang menyangka bahwa manusia masih membutuhkan rasul lain sesudah beliau. Penyebab semua ini adalah tersembunyinya apa yang beliau bawa dari orang yang menyangka demikian.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam hal itu terdapat rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman."** (Al-Ankabut: 51)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Kami turunkan kepadamu Kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."** (An-Nahl: 89)

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus."** (Al-Isra: 9)

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman."** (Yunus: 57)

Dan bagaimana sebuah kitab yang — menurut sangkaan mereka yang batil — tidak mampu memenuhi sepersepuluh dari sepersepuluh kebutuhan manusia itu bisa menyembuhkan apa yang ada dalam dada?

Sungguh mengherankan — demi Allah — bagaimana keadaan para sahabat dan tabiin sebelum adanya peraturan-peraturan ini, sebelum ditemukan pendapat-pendapat, ukuran-ukuran, dan pernyataan-pernyataan ini? Apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dengan nash-nash ataukah sebaliknya, hingga kemudian datanglah generasi belakangan yang lebih berilmu dan lebih mendapat petunjuk dari mereka? Ini adalah sesuatu yang tidak akan disangka oleh siapa pun yang masih memiliki secuil akal atau rasa malu. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Namun siapa yang diberi pemahaman terhadap Kitabullah dan hadits-hadits Rasul, ia akan mencukupkan diri dengannya sesuai kadar pemahaman yang diberikan Allah kepadanya. Itu adalah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang agung.

Pembahasan ini, seandainya diuraikan sebagaimana mestinya, akan menghasilkan beberapa jilid buku. Namun ini hanyalah ungkapan-ungkapan yang mengisyaratkan kepada apa yang tersembunyi di baliknya.

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: "Haram hukumnya wanita berduaan dengan orang kasim dan orang yang telah dipotong kemaluannya, karena paling banter yang ada pada mereka hanyalah ketiadaan atau lemahnya alat kelamin. Namun itu tidak menghalangi kemungkinan bersenang-senang sesuai kemampuan mereka, seperti berciuman, meraba-raba, dan berpelukan. Orang kasim tetap bisa memukul seperti lelaki normal, sedangkan yang dipotong kemaluannya bisa melakukan gesekan. Dan sudah dimaklumi bahwa seandainya di antara para wanita timbul keinginan untuk saling menyukai sesama jenis dan kita melarang mereka berduaan satu sama lain, maka tentu lebih wajib lagi untuk melarang berduaan dengan orang yang pada asalnya masih memiliki hasrat terhadap wanita."

Faedah:

Sebagian ulama pernah menyampaikan ungkapan belasungkawa kepada seorang laki-laki yang kehilangan anak perempuannya yang masih kecil, lalu berkata kepadanya: "Sebagian dirimu telah memasuki surga, maka berusahalah agar sisa dirimu tidak tertinggal darinya."

Saya (penulis) berkata: Dalam kebolehan persaksian semacam ini terdapat persoalan. Sebab meskipun kita tidak meragukan bahwa anak-anak orang beriman ada di surga, kita tidak memberikan kesaksian untuk orang tertentu bahwa ia di surga — sebagaimana kita memberikan kesaksian secara umum

bagi orang-orang beriman dengan surga, namun tidak memberikannya secara khusus untuk seseorang kecuali yang telah disebutkan oleh nash. Atas dasar ini dipahamilah hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika ia memberikan kesaksian kepada seorang anak kecil dari Anshar bahwa ia adalah "burung pipit dari burung-burung surga", lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Apa yang membuatmu tahu..."*

Demikian pula kita katakan kepada orang yang menyampaikan belasungkawa ini: Apa yang membuatmu tahu bahwa sebagian dari orang yang kamu sampaikan belasungkawa kepadanya telah masuk surga? Inti persoalannya adalah perbedaan antara yang khusus (mu'ayyan) dan yang umum (muthlaq), baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Wallahu a'lam.

Faedah:

Sabda Nabi dalam hadits tentang Jumat: "Dan dilipatlah catatan-catatan" — maksudnya catatan-catatan keutamaan (pahala). Adapun catatan-catatan kewajiban, maka tidak dilipat, karena kewajiban (shalat Jumat) gugur setelah waktu itu.

Faedah:

Dari Ahmad mengenai hewan buruan yang telah diwajibkan (kafarat)nya dan kambing yang telah disembelih kemudian jatuh ke dalam air, apakah keduanya halal dimakan? Terdapat dua riwayat dalam hal ini. Sebagian ulama madzhab kami ditanya tentang para tukang panggang yang menyembelih ayam lalu

melemparnya ke dalam air perebus sementara ayam itu masih mengejang-ngejang — ia mengeluarkan jawabannya berdasarkan dua riwayat tersebut dan menguatkan pendapat halal, seraya berkata: "Karena gerakan mengejang itu tidak memiliki hukum kehidupan."

Faedah:

Dalil tentang keutamaan menikah dibandingkan menyendiri untuk ibadah-ibadah sunah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan pernikahan bagi para nabi dan rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sungguh Kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan Kami jadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan."** (Ar-Ra'd: 38)

Allah berfirman mengenai Adam alaihissalam: **"Dan Dia menjadikan darinya istrinya agar dia merasa tenteram kepadanya."** (Al-A'raf: 189)

Allah pun mengambil sepuluh tahun dari waktu Musa alaihissalam untuk menggembalakan kambing sebagai mahar istrinya — dan sudah dimaklumi betapa besarnya nilai sepuluh tahun itu jika digunakan untuk ibadah-ibadah sunah. Allah pun memilihkan bagi Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari segala sesuatu, maka Allah tidak meridhai bagi beliau meninggalkan pernikahan, bahkan menikahkan beliau dengan sembilan istri atau lebih. Tidak ada petunjuk yang melebihi petunjuk beliau.

Seandainya tidak ada keistimewaan menikah kecuali kebahagiaan Nabi shallallahu alaihi wasallam pada hari berbangga

dengan umatnya, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali bahwa amalnya tidak terputus dengan kematiannya, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali bahwa dari sulbinya lahir orang-orang yang bersaksi atas keesaan Allah dan kerasulan Rasul-Nya, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya dari berpaling kepada yang diharamkan Allah Ta'ala, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali membentengi seorang wanita yang Allah jaga kehormatannya melalui dirinya dan Allah memberinya pahala atas pemenuhan kebutuhannya dan kebutuhan istrinya — sehingga dalam kelezatannya pun lembaran-lembaran kebbaikannya terus bertambah — itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali pahala yang ia dapatkan dari nafkah kepada istrinya, pakaian, tempat tinggal, dan menyuapkan makanan ke mulutnya, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali memperbanyak Islam dan penganutnya serta membuat murka musuh-musuh Islam, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali ibadah-ibadah yang timbul darinya yang tidak akan diperoleh oleh orang yang menyendiri untuk ibadah sunah, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali menyalurkan dorongan syahwat yang bila tidak tersalurkan akan membuat hati terpaut padanya atau berjuang melawannya — sehingga memalingkannya dari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi agama dan dunianya — itu sudah cukup. Karena ketika hati telah tertuju kepada sesuatu, ia akan berpaling dari yang lainnya. Seandainya tidak ada kecuali kemungkinan mendapatkan anak perempuan yang bila ia bersabar dan berbuat baik kepadanya, mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka, itu sudah cukup. Seandainya tidak ada kecuali bahwa bila dua orang anaknya yang meninggal sebelum baligh mendahului-nya, Allah akan memasukkannya ke surga karena keduanya, itu sudah cukup.

Seandainya tidak ada kecuali bahwa ia menjadi berhak atas pertolongan Allah, sebagaimana dalam hadits marfu': *"Tiga golongan yang Allah wajib menolong mereka: orang yang menikah demi menjaga kesucian diri, budak mukatab yang ingin melunasi pembebasannya, dan orang yang berjihad di jalan Allah."*

Faedah:

Dalil tentang wajibnya shalat berjamaah adalah bahwa Allah mensyariatkan penggabungan dua waktu shalat saat hujan demi mendapatkan jamaah, padahal salah satu dari dua shalat itu dilaksanakan di luar waktunya — dan waktu shalat adalah wajib. Maka seandainya jamaah tidak wajib, tentu tidak akan ditinggalkan demi jamaah sesuatu yang wajib.

Bantahan terhadap argumen ini: Sesuatu yang wajib terkadang gugur demi sesuatu yang tidak wajib — bahkan demi sesuatu yang tidak dianjurkan sekalipun. Separuh shalat gugur karena perjalanan untuk berekreasi dan berdagang. Membasuh kedua kaki pun gugur karena memakai khuf — padahal paling banter status memakai khuf adalah mubah.

Bantahan ini lemah. Sebab fardhu musafir memang dua rakaat, jadi bukan wajib yang gugur demi yang tidak wajib. Lagipula tidak ada masalah dalam gugurnya sesuatu yang wajib demi sesuatu yang mubah — bukan itu yang sedang dipersoalkan. Yang mustahil dalam ibadah adalah diperhatikannya sesuatu yang dianjurkan sampai mengakibatkan hilangnya sesuatu yang wajib — inilah yang tidak pernah kita temukan dalam syariat sama sekali. Dengan demikian, jawaban tentang gugurnya membasuh kedua kaki demi memakai khuf pun sudah terjawab.

Dalil lain tentang wajibnya jamaah: Allah memerintahkan jamaah dalam shalat khauf yang merupakan situasi keringanan – gugur di dalamnya apa yang tidak gugur di situasi lain, dan ditoleransi di dalamnya apa yang tidak ditoleransi di situasi lain. Maka bagaimana pula dengan shalat orang yang aman dan menetap?

Bantahan: Yang dimaksud dari perintah berkumpul dalam shalat khauf adalah perkumpulan kaum muslimin dan penampakan ketaatan mereka serta pengagungan syiar agama mereka – terlebih saat mereka bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah menampakkan kepada musuh ketaatan para muslim kepada beliau dan pengagungan mereka terhadap kedudukannya, sehingga bahkan dalam situasi ketakutan yang membuat orang-orang tidak lagi bertahan bersama siapa pun, mereka tetap mengikutinya, tidak berpencar, dan tidak meninggalkannya dalam keadaan apa pun. Ini sebagaimana yang terjadi dalam Umrah Qadha bersama beliau, hingga Urwah bin Mas'ud berkata: *"Sungguh aku pernah mengunjungi para raja: Kisra dan Kaisar, namun aku tidak pernah melihat seorang raja pun yang diagungkan oleh pengikut-pengikutnya seperti pengagungan para sahabat Muhammad terhadapnya."*

Yang menguatkan penafsiran ini adalah bahwa kita melihat jamaah gugur karena hujan yang membasahi sandal, di mana muadzin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa menyerukan: *"Ingatlah, shalatlah di tempat tinggal kalian."* Shalat Jumat pun gugur karena khawatir roti yang ada dalam tungku terbakar, padahal jamaah merupakan syarat sahnya. Jamaah juga gugur karena khawatir bertemu dengan penagih utang yang akan menyakitinya. Dan sudah dimaklumi bahwa alasan perang dan

menghadapi orang-orang kafir jauh lebih besar dari semua itu. Namun demikian, syiar shalat berjamaah tetap ditegakkan dalam kondisi tersebut — ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah apa yang telah kami sebutkan.

Saya (penulis) berkata: Kami tidak mengingkari bahwa tujuan tersebut memang ada dan menyertai tujuan berjamaah itu sendiri. Tidak ada pertentangan antara keduanya dengan wajibnya jamaah. Bahkan bila tujuan tersebut memang dikehendaki, ia justru menjadi salah satu dalil terkuat atas wajibnya jamaah dalam kondisi itu. Di samping itu, tujuan tersebut juga ada dalam berkumpulnya kaum muslimin shalat di belakang imam mereka. Biasanya sebab-sebab disyariatkannya suatu ibadah tidak menjadi syarat berlakunya ibadah itu sendiri; bahkan ibadah-ibadah itu tetap berlaku dan berkesinambungan meski sebab-sebab awal pensyariatannya telah tiada — sebagaimana ramal dalam tawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Serupa dengan ini adalah bantahan mereka terhadap hadits-hadits perintah untuk mengubah haji menjadi umrah (faskh al-hajj ila al-umrah) dengan alasan bahwa tujuannya hanyalah memberitahukan kebolehan umrah di bulan-bulan haji sebagai bentuk perbedaan dengan orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka: Justru inilah salah satu dalil terkuat atas dianjurkannya dan kesinambungan pensyariatannya. Sebab apa yang disyariatkan dari manasik dengan tujuan menyelisih orang-orang kafir, ia tetap disyariatkan hingga hari kiamat — seperti wukuf di Arafah, di mana Nabi shallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka dan wukuf di sana, sementara orang-orang kafir biasa wukuf di Muzdalifah. Beliau bersabda: "Petunjuk kita menyelisih petunjuk orang-orang musyrik." Begitu pula bertolak dari

Muzdalifah sebelum matahari terbit, karena mereka biasa tidak bertolak sampai matahari terbit, maka beliau sengaja menyelisihinya mereka dan hal ini menjadi sunnah hingga hari kiamat. Ini adalah salah satu kaidah syariat: bahwa hukum-hukum yang disyariatkan karena sebab-sebab tertentu pada asalnya tidak disyaratkan berlangsungnya sebab-sebab itu untuk tetap berlakunya hukum tersebut. Seandainya alasan yang kalian sebutkan tentang sebab diperintahkannya jamaah dalam shalat khauf itu benar adanya, hal itu tidak mengharuskan gugurnya perintah jamaah ketika sebab-sebab itu hilang. Membuka pintu ini akan berujung pada gugurnya banyak sunnah, dan itu adalah sesuatu yang batil.

Faedah (Pelajaran Bermanfaat):

Pertama: Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan Aisyah dan Fatimah

Perbedaan pendapat mengenai apakah Aisyah lebih utama daripada Fatimah, atau sebaliknya, sesungguhnya akan berujung pada kesepakatan jika pokok persoalan keutamaan itu diperinci dengan benar. Sebab pembicaraan tentang keutamaan tanpa perincian tidak akan menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Jika yang dimaksud dengan keutamaan adalah banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu adalah perkara yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash, karena ukurannya bergantung pada keutamaan amal-amal hati, bukan semata-mata amal anggota badan. Betapa banyak dua orang yang beramal, yang satu lebih banyak amalnya secara lahiriah namun yang lain lebih tinggi derajatnya di surga.

Jika yang dimaksud dengan keutamaan adalah keunggulan dalam ilmu, maka tidak diragukan lagi bahwa Aisyah lebih berilmu

dan lebih bermanfaat bagi umat. Beliau menyampaikan ilmu kepada umat yang tidak mampu disampaikan oleh selainnya, dan beliau dibutuhkan oleh kalangan khusus maupun kalangan umum umat ini.

Jika yang dimaksud dengan keutamaan adalah kemuliaan asal-usul dan keagungan nasab, maka tidak diragukan lagi bahwa Fatimah lebih utama, karena beliau adalah bagian dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan keistimewaan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali saudara-saudara perempuannya.

Jika yang dimaksud adalah penghulu, maka Fatimah adalah penghulu wanita umat ini.

Jika pokok-pokok keutamaan, sumber-sumbernya, dan sebab-sebabnya telah ditetapkan, maka pembicaraan pun menjadi berlandaskan ilmu dan keadilan.

Namun kebanyakan orang ketika berbicara tentang keutamaan tidak merinci sisi-sisi keutamaan dan tidak mempertimbangkannya secara seimbang, sehingga hak pun terabaikan. Apalagi jika ditambah dengan fanatisme dan hawa nafsu terhadap pihak yang diutamakannya, maka pembicaraannya pun menjadi berlandaskan kebodohan dan kezaliman. Ini menyangkut berbagai persoalan keutamaan yang beragam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang berbagai persoalan keutamaan, lalu beliau menjawabnya dengan perincian yang memuaskan, di antaranya:

1. Beliau ditanya tentang keutamaan antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, atau sebaliknya. Beliau

menjawab dengan jawaban yang memuaskan hati: "Yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jika keduanya setara dalam ketakwaan, maka setara pula derajat keduanya."

2. Beliau ditanya tentang sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan sepuluh malam terakhir Ramadan, mana yang lebih utama. Beliau menjawab: "Hari-hari pada sepuluh Dzulhijjah lebih utama daripada hari-hari sepuluh terakhir Ramadan, sedangkan malam-malam sepuluh terakhir Ramadan lebih utama daripada malam-malam sepuluh Dzulhijjah."

Siapa pun yang cerdas dan bijak yang merenungkan jawaban ini akan mendapatinya sebagai jawaban yang memuaskan dan mencukupi. Sebab tidak ada hari-hari yang amal di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari sepuluh Dzulhijjah, dan di dalamnya terdapat hari Arafah, hari Nahr (Idul Adha), dan hari Tarwiyah. Adapun malam-malam sepuluh terakhir Ramadan adalah malam-malam menghidupkan ibadah yang seluruhnya dihidupkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa pun yang menjawab dengan selain perincian ini tidak akan mampu mengemukakan hujah yang benar.

3. Beliau ditanya tentang mana yang lebih utama antara Lailatul Qadar dan malam Isra Mi'raj Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau menjawab bahwa malam Isra Mi'raj lebih utama bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam secara khusus, sedangkan Lailatul Qadar lebih utama bagi umat. Bagian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang dikhususkan baginya pada malam Mi'raj lebih sempurna daripada bagiannya dari Lailatul Qadar, sedangkan bagian umat dari Lailatul Qadar lebih sempurna daripada bagian

mereka dari malam Mi'raj. Meski pun mereka memperoleh bagian yang agung dari malam Mi'raj, namun keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan tertinggi pada malam itu hanya diraih oleh yang diisrakan.

4. Beliau ditanya tentang hari Jumat dan hari Nahr (Idul Adha). Beliau menjawab: "Hari Jumat adalah hari paling utama dalam sepekan, dan hari Nahr adalah hari paling utama dalam setahun." Jawaban selain ini tidak akan selamat dari sanggahan yang tidak dapat ditepis.

5. Beliau ditanya tentang Khadijah dan Aisyah, Ibu kaum Mukminin, mana yang lebih utama. Beliau menjawab bahwa kepeloporan Khadijah dan pengaruhnya pada awal Islam, dukungan dan perjuangannya untuk agama, tidak ada seorang pun dari para Ibu kaum Mukminin yang menyertainya dalam hal itu, baik Aisyah maupun yang lainnya. Sementara pengaruh Aisyah pada masa akhir Islam dalam memikul dan menyampaikan agama kepada umat, serta penguasaannya atas ilmu yang tidak diikuti oleh Khadijah maupun yang lainnya, itulah yang menjadi keistimewaan Aisyah dibanding yang lain. Renungkanlah jawaban ini, karena jika engkau memberikan jawaban lain berupa keutamaan mutlak, engkau tidak akan terlepas dari bantahan.

6. Beliau ditanya tentang mana yang lebih utama antara orang-orang saleh dari keturunan Adam dan para malaikat. Beliau menjawab bahwa orang-orang saleh dari manusia lebih utama ditinjau dari kesempurnaan akhir, sedangkan para malaikat lebih utama ditinjau dari permulaan. Sebab para malaikat kini berada di tingkatan tertinggi, tersucikan dari apa yang dilakukan oleh keturunan Adam, dan sepenuhnya tenggelam dalam ibadah kepada Tuhan. Tidak diragukan bahwa kondisi ini sekarang lebih

sempurna daripada kondisi manusia. Adapun pada hari kiamat setelah masuk surga, kondisi orang-orang saleh dari manusia akan menjadi lebih sempurna daripada kondisi para malaikat.

Dengan perincian inilah rahasia keutamaan menjadi jelas, dalil-dalil kedua pihak menjadi sinkron, dan masing-masing mendapatkan haknya. Maka orang yang berbicara dalam bab ini hendaknya mengetahui sebab-sebab keutamaan:

Pertama: Kemudian tingkatan-tingkatannya dan perbandingan antara satu dengan yang lain serta keseimbangannya.

Kedua: Kemudian nisbatnya kepada pihak yang memilikinya.

Ketiga: Banyak dan kuatnya, lalu mempertimbangkan perbedaannya sesuai dengan perbedaan tempatnya.

Keempat: Suatu sifat yang merupakan kesempurnaan bagi seseorang belum tentu menjadi kesempurnaan bagi orang lain, bahkan kesempurnaan orang lain justru ada pada selainnya. Kesempurnaan Khalid bin Walid ada pada keberaniannya dan peperangannya, kesempurnaan Ibnu Abbas ada pada kefikihannya dan ilmunya, dan kesempurnaan Abu Dzar ada pada kezuhudannya dan ketidakterikatan dirinya pada dunia.

Inilah empat kedudukan yang mutlak diperlukan oleh orang yang berbicara tentang tingkatan keutamaan. Membandingkan keutamaan antar jenis lebih mudah daripada membandingkan keutamaan antar pribadi, dan lebih jauh dari hawa nafsu dan kepentingan.

Di sini ada satu hal halus yang tersembunyi, yang hanya akan disadari oleh orang yang diberi pemahaman oleh Allah, yaitu

bahwa banyak orang yang berbicara tentang keutamaan merasakan keterikatan dan hubungannya dengan pihak yang diutamakannya meski dari kejauhan, kemudian ia mulai memuji dan mengutamakan. Keterikatan dan hubungan itulah yang mendorongnya untuk mengutamakan dan berlebihan dalam hal itu, mengumpulkan semua kebaikan pihak yang diutamakan dan mengabaikan selainnya. Sedangkan pandangannya terhadap pihak yang diperbandingkan justru sebaliknya.

Siapa pun yang merenungkan ucapan kebanyakan orang dalam bab ini akan melihat bahwa sebagian besarnya tidak terlepas dari hal ini. Ini bertentangan dengan metode ilmu dan keadilan yang tidak Allah terima selainnya dan tidak Allah ridai penggantinya. Termasuk dalam hal ini adalah sikap banyak pengikut mazhab, aliran, dan murid-murid para syaikh yang masing-masing mengutamakan mazhab, aliran, atau syaikhnya. Demikian pula dalam hal nasab, suku, kota, profesi, dan kerajinan.

Jika seseorang tidak diragukan ilmu dan wara'nya, tetap perlu diwaspadai dari sisi lain, yaitu bahwa ia menyaksikan manfaat pribadinya yang terkait dengan suatu pihak dan lalai dari manfaat orang lain di pihak yang berbeda. Sebab manfaat dirinya lebih nyata dan lebih dekat kepadanya daripada pengetahuannya tentang manfaat orang lain. Maka ia pun mengutamakan apa yang manfaat dan kepentingannya datang dari arah itu, karena ia menyaksikannya dan lalai dari selainnya.

Inilah poin-poin penting yang ringkas. Jika orang yang adil merenungkannya, ia akan sangat diuntungkan, dan pandangan serta perdebatannya pun akan menjadi lurus. Hanya Allah-lah pemberi taufik.

Faedah (Pelajaran Bermanfaat):

Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan Pendengaran dan Penglihatan

Ibnu Qutaibah dan Ibnu Al-Anbari berbeda pendapat tentang pendengaran dan penglihatan, mana yang lebih utama. Ibnu Qutaibah mengutamakan pendengaran dan didukung oleh sekelompok ulama. Ia berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada yang mendengarkan perkataanmu, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang-orang buta walaupun mereka tidak dapat melihat?"** (Yunus: 42-43).

Ia berkata: "Ketika kehilangan pendengaran dikaitkan dengan kehilangan akal, sedangkan kehilangan penglihatan tidak dikaitkan kecuali dengan kehilangan pandangan semata, maka itu menjadi bukti bahwa pendengaran lebih utama."

Ibnu Al-Anbari berkata: "Ini adalah kekeliruan. Bagaimana mungkin pendengaran lebih utama, padahal dengan penglihatan seseorang dapat maju dan mundur, mendekat ke keselamatan dan menjauh dari kebinasaan. Dengan penglihatan pula ada keindahan wajah, dan hilangnya penglihatan adalah cacat." Dan dalam hadis disebutkan: *"Barangsiapa yang kedua matanya hilang lalu ia bersabar dan mengharap pahala, aku tidak rida baginya dengan balasan selain surga."*

Ia menjawab dalil Ibnu Qutaibah dengan mengatakan bahwa apa yang Allah nafikan bersama pendengaran setara dengan apa yang Allah nafikan dari penglihatan, seolah yang dimaksud adalah penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Dan yang dilihat hati adalah yang dipahami akal, karena ayat itu turun berkenaan dengan sekelompok orang Yahudi yang mendengarkan perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, mengetahui kebenarannya, namun tetap mendustakannya. Maka Allah menurunkan tentang mereka: **"apakah engkau dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar"**, yakni orang-orang yang berpaling, walaupun mereka tidak berakal. **"Dan di antara mereka ada yang melihat kepadamu"** dengan mata yang cacat — **"apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang-orang buta"**, yakni orang-orang yang berpaling, walaupun mereka tidak dapat melihat.

Ia berkata: "Tidak ada hujah dalam mendahulukan pendengaran atas penglihatan di sini, sebab Allah telah berfirman: **"Perumpamaan dua golongan itu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar"** (Hud: 24)." Di sini justru penglihatan didahulukan.

Saya (penulis) mengatakan: Para pendukung keutamaan pendengaran berdalil bahwa dengan pendengaran diraih puncak kebahagiaan, yakni mendengar firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Mereka berkata pula bahwa dengannya ilmu-ilmu yang bermanfaat diperoleh. Mereka berkata bahwa dengan pendengaran dapat diketahui hal yang hadir maupun yang gaib, yang indrawi maupun yang rasional, sehingga apa yang dicakup penglihatan tidak sebanding dengan apa yang dicakup pendengaran. Oleh karena itu, orang yang tuli lebih sedikit ilmunya daripada orang yang buta. Bahkan orang buta bisa menjadi salah satu ulama besar,

sedangkan orang yang tuli sejak lahir tidak pernah dikenal menjadi seorang ulama sama sekali.

Para pendukung keutamaan penglihatan berkata: Kenikmatan tertinggi adalah memandang Allah Ta'ala, dan itu terjadi dengan penglihatan. Apa yang dilihat oleh mata tidak mungkin keliru, berbeda dengan apa yang didengar karena bisa terjadi kesalahan, kebohongan, dan prasangka. Maka apa yang dicakup penglihatan lebih sempurna dan lebih lengkap. Mereka berkata pula bahwa tempatnya lebih indah, lebih sempurna, dan lebih mengandung keajaiban daripada tempat pendengaran, dan itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya.

Syaikh kami berkata: "Yang tepat adalah bahwa pendengaran memiliki keistimewaan tersendiri dan penglihatan pun memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan pendengaran adalah keumuman dan kelengkapannya, sedangkan keistimewaan penglihatan adalah kesempurnaan dan kelengkapan persepsinya. Pendengaran lebih umum dan lebih menyeluruh, sedangkan penglihatan lebih sempurna dan lebih lengkap. Maka pendengaran lebih utama dari segi keluasan dan keumuman persepsinya, sedangkan penglihatan lebih utama dari segi kesempurnaan dan kelengkapan persepsinya."

Faedah (Pelajaran Bermanfaat):

Persoalan Mahar dalam Nikah dan Khuluk

Pertama: Nikah dengan Mahar Khamar atau Babi

Jika seorang lelaki menikahi perempuan dengan mahar berupa khamar atau babi, maka nikahnya sah dan perempuan itu

berhak mendapatkan mahar mitsil (mahar yang setara dengan perempuan semisal). Namun jika ia mengkhuluk istrinya dengan tebusan berupa khamar atau babi, maka khuluknya sah dan ia tidak berhak mendapatkan apa pun darinya menurut salah satu dari dua pendapat.

Perbedaan antara keduanya menurut sebagian ulama mazhab adalah bahwa kemaluan (bud'u) perempuan memiliki nilai ketika masuk ke dalam kepemilikan suami, namun tidak memiliki nilai ketika keluar dari kepemilikannya.

Adapun alasan mengapa ia bernilai ketika masuk adalah karena berlakunya hukum-hukum benda bernilai terhadapnya, seperti mantapnya mahar dengan hubungan intim, wajibnya mahar dengan persetubuhan syubhat. Karena itu pula seorang ayah boleh menikahkan putra kecilnya, namun tidak boleh mengkhuluk putri kecilnya dengan sebagian hartanya. Perbedaan di antara keduanya hanyalah bahwa putra mendapatkan sesuatu yang bernilai ke dalam kepemilikannya, sedangkan putri mengeluarkan sesuatu miliknya sebagai imbalan dari apa yang tidak bernilai ketika keluar kepadanya.

Jika keluarnya kemaluan dari kepemilikan suami dianggap bernilai, tentu perempuan itu memberikan hartanya untuk sesuatu yang bernilai, dan hal itu tidaklah terlarang. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa jika suami menceraikan istrinya dalam keadaan sakit menjelang wafat, perceraian itu tidak dihitung dari sepertiga harta warisan. Seandainya keluarnya kemaluan dari kepemilikannya memiliki nilai, tentu dihitung dari sepertiga.

Demikian pula jika ia mengkhuluk istrinya dalam keadaan sakit menjelang wafat dengan mahar kurang dari mahar mitsil,

khuluknya tetap sah. Seandainya keluarnya itu bernilai, tentu seperti menjual barang di bawah harganya, yang merupakan pemberian cuma-cuma yang dihitung dari sepertiga harta.

Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa hakim boleh menjatuhkan talak kepadanya dalam kasus *ila'*, *dhahar*, dan ketidakmampuan memberi nafkah, serta hal lainnya, secara cuma-cuma. Kita tidak pernah mengenal dalam syariat adanya benda bernilai yang keluar dari kepemilikan pemiliknya secara paksa tanpa ganti rugi.

Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa seandainya keluarnya itu bernilai, tentu ayah boleh mengeluarkannya dari putri kecilnya dengan sebagian hartanya sebagaimana ia boleh membeli tanah atau lainnya untuk putrinya dengan hartanya.

Saya (penulis) katakan: Syaikh kami Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah wa radhiya 'anhu sangat melemahkan pendapat ini dan berpendapat bahwa keluarnya kemaluan dari kepemilikan suami adalah bernilai. Ia berdalil dengan Al-Qur'an, seraya berkata: "Karena Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mengembalikan mahar kepada suami yang istrinya pergi ke pihak kafir, jika mereka mengambil harta dari orang-orang kafir berupa *ghanimah* atau selainnya." Allah berfirman: **"Dan jika ada sesuatu dari istri-istrimu yang hilang dari kamu ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu dapat mengalahkan orang-orang kafir itu maka berikanlah kepada orang-orang yang pergi istrinya itu seperti apa yang telah mereka infakkan."** (Al-Mumtahanah: 11)

Makna *"fa'aqabtum"* adalah: kalian mendapat ganti rugi dari mereka berupa harta rampasan. Inilah pendapat para mufasir.

Yang dimaksud adalah bahwa Allah berfirman: **"maka berikanlah kepada orang-orang yang pergi istrinya itu seperti apa yang telah mereka infakkan"**, yaitu mahar. Dan Allah berfirman dalam kisah ini: **"Dan mintalah kembali apa yang telah kamu infakkan, dan hendaklah mereka meminta kembali apa yang telah mereka infakkan. Demikianlah hukum Allah, Dia menetapkan hukum di antara kamu."** (Al-Mumtahanah: 10)

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk meminta kembali mahar istri-istri mereka, dan memerintahkan orang-orang kafir untuk meminta kembali mahar istri-istri mereka yang hijrah dan masuk Islam. Seandainya keluarnya kemaluan dari kepemilikan suami tidak bernilai, tentu tidak ada pihak yang berhak atas mahar dari pihak lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang pengembalian mahar kepada suami dari perempuan yang masuk Islam dalam kisah ini, apakah hukumnya wajib atau sunnah, dalam dua pendapat. Asal perbedaan ini adalah apakah perjanjian damai mencakup pengembalian kaum perempuan atau tidak?

Yang benar adalah bahwa perjanjian damai bersifat umum mencakup pengembalian siapa saja yang datang sebagai muslim secara mutlak, tanpa pengecualian, bahkan dirumuskan dengan kata "man" yang mencakup laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah membatalkan kewajiban mengembalikan kaum perempuan dan menggantinya dengan mengembalikan mahar mereka. Inilah yang menjadi dasar pendapat yang mengatakan bahwa hukum ayat ini telah dinasakh, namun yang dinasakh hanyalah pengembalian kaum perempuan saja, sedangkan pengembalian mahar tetap diperintahkan.

Yang zahir adalah bahwa hukum itu wajib, karena Allah berfirman: **"Dan mintalah kembali apa yang telah kamu infakkan, dan hendaklah mereka meminta kembali apa yang telah mereka infakkan. Demikianlah hukum Allah, Dia menetapkan hukum di antara kamu."** Maka terbukti bahwa pengembalian mahar adalah hak yang boleh dituntut, sehingga wajib untuk dikembalikan.

Az-Zuhri berkata: *"Seandainya bukan karena gencatan senjata dan perjanjian antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Quraisy pada hari Hudaibiyah, niscaya beliau akan menahan kaum perempuan dan tidak mengembalikan maskawin. Demikian pula yang beliau lakukan terhadap kaum perempuan muslim yang datang sebelum perjanjian. Ketika ayat ini turun, kaum muslimin mengakui hukum Allah Ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan berupa pengembalian nafkah (mahar) kepada orang-orang musyrik atas istri-istri mereka. Namun orang-orang musyrik menolak mengakui hukum Allah Ta'ala dalam hal pengembalian nafkah kepada kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala menurunkan: **"Dan jika ada sesuatu dari istri-istrimu yang hilang dari kamu ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu dapat mengalahkan orang-orang kafir itu maka berikanlah kepada orang-orang yang pergi istrinya itu seperti apa yang telah mereka infakkan."** (Al-Mumtahanah: 11)."*

Demikianlah zahir Al-Qur'an menunjukkan bahwa keluarnya kemaluan dari kepemilikan suami adalah bernilai.

Saya (penulis) katakan: Hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa syariat menjadikannya bernilai dalam masuknya sebagaimana juga dalam keluarnya, karena ia tidak memasukkannya ke dalam kepemilikan suami kecuali dengan nilai. Keputusan para sahabat radhiyallahu 'anhum dalam kasus

suami yang hilang, yakni mengembalikan maskawin istrinya kepadanya setelah suami kedua menggaulinya, menjadi bukti bahwa keluarnya itu bernilai. Hal ini diriwayatkan dengan shahih dari lima orang sahabat, di antaranya Umar dan Ali.

Ahmad berkata: "Apa yang dapat dikatakan oleh orang yang menyelisihi mereka? Ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para khalifah yang mendapat petunjuk, semuanya menunjukkan bahwa keluarnya itu bernilai. Seandainya ia tidak bernilai, tentu tidak sah memberikan harta-harta berharga untuk mendapatkannya. Bahkan nilainya di mata manusia termasuk yang paling tinggi, keinginan terhadapnya termasuk yang paling kuat, dan keluarnya dari kepemilikan suami termasuk kerugian terbesar hingga ia menganggapnya sebagai kerugian yang lebih besar dari kerugian harta."

Saya katakan kepada syaikh kami: "Seandainya keluarnya dari kepemilikannya bernilai atasnya, tentu jika seorang perempuan disetubuhi karena syubhat, maskawinnya menjadi milik suami bukan milik perempuan itu. Karena kenyataannya maskawin itu menjadi milik perempuan, hal itu menunjukkan bahwa suami tidak memiliki kemaluan itu sendiri, melainkan hanya memiliki hak bersenang-senang. Jadi ketika kemaluan itu keluar darinya, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kepemilikannya."

Beliau menjawab: "Suami memiliki kemaluan itu untuk dinikmati, bukan untuk diperjualbelikan. Ketika perempuan itu mendapatkan ganti rugi karena persetubuhan syubhat, ganti rugi itu menjadi miliknya karena akad nikah tidak mengandung hak suami untuk memperjualbelikan kemaluan istrinya. Maka apa yang diperoleh perempuan itu karena perbuatan orang yang

menyetubuhinya sama dengan apa yang diperolehnya dari ganti rugi kejahatan-kejahatan lainnya."

Saya bertanya kepadanya: "Lalu apa pendapatmu tentang khuluk orang yang sakit menjelang wafat dengan mahar kurang dari mahar mitsil?" Beliau menjawab: "Ia boleh mengeluarkan kemaluan itu secara cuma-cuma dengan talak. Jika ia mengambil sesuatu dari istrinya, berarti ia telah menambahkan kebaikan bagi para ahli waris." Beliau berkata: "Kami hanya melarangnya dari pemberian di bawah nilai dalam perkara yang berpindah kepada ahli waris, karena ia menghilangkan hak mereka. Sedangkan kemaluan istri sama sekali tidak ada hak ahli waris padanya dan tidak berpindah kepada mereka. Jika ia mengeluarkannya dengan mahar kurang dari mahar mitsil, ia tidak menghilangkan hak yang dapat berpindah kepada mereka." Selesai.

Saya (penulis) katakan: Adapun larangan ayah mengkhuluk putrinya dengan sebagian hartanya, itu bukan persoalan yang disepakati, bahkan ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini. Jika kita berpendapat bahwa yang berada di tangannya ikatan pernikahan adalah ayah, dan bahwa ia boleh memaafkan maskawin putrinya sebelum hubungan intim — dan inilah pendapat yang benar berdasarkan lebih dari sepuluh dalil yang telah saya sebutkan di tempat lain — maka demikian pula ia boleh mengkhuluk putrinya dengan sebagian hartanya. Bahkan itu lebih layak, karena jika ia boleh menggugurkan harta putrinya secara cuma-cuma, maka lebih layak lagi ia boleh menggugurkannya untuk membebaskan putrinya dari belenggu dan ikatan suami, dan menikahkannya dengan orang yang lebih baik baginya. Inilah salah satu riwayat dari Ahmad yang disebutkan oleh Abu Al-Faraj dalam

kitab Mubhijnya dan lainnya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh syaikh kami.

Adapun ucapan kalian bahwa kemaluan itu keluar dari kepemilikannya secara paksa tanpa ganti rugi dalam kasus hakim menjatuhkan talak karena kemiskinan, dhahar, atau lainnya, maka jawabannya adalah bahwa syariat memberikan kepemilikan kemaluan itu kepadanya dengan cara yang baik dan hanya untuk haknya. Jika ia tidak menikmatinya dengan cara yang baik sesuai haknya, syariat pun mengeluarkannya darinya. Allah berfirman: **"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."** (An-Nisa: 19). Allah berfirman: **"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut."** (Al-Baqarah: 228). Allah berfirman: **"maka peganglah dengan cara yang baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula."** (Al-Baqarah: 229).

Allah Ta'ala mewajibkan suami salah satu dari dua pilihan: menahan dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Jika ia tidak menahan dengan cara yang baik dan tidak melepaskan dengan cara yang baik, maka hakim-lah yang melepaskannya secara paksa.

Aku berkata kepada guru kami: "Seandainya istri dibunuh, apakah suami berhak mendapat mahar dari si pembunuh, padahal ia telah mengeluarkan hak atas kemaluan dari kepemilikannya dan hak itu telah hilang darinya? Jika keluarnya kepemilikan itu memiliki nilai ganti, tentu suami berhak mendapat mahar dari si pembunuh."

Beliau menjawab: "Pernikahan itu terikat selama masa hidup. Ketika istri dibunuh, waktu pernikahan pun berakhir dan masanya

habis, sehingga suami tidak berhak mendapat apa pun setelah itu, sebagaimana halnya jika istri meninggal dunia."

Aku berkata kepadanya: "Seandainya seseorang merusak pernikahan istrinya setelah terjadi hubungan badan, maka mahar menjadi tetap tanggungan suami dan suami tidak bisa menuntut ganti kepada si perusak. Hal ini melemahkan pendapat tadi."

Beliau berkata: "Menurut saya, suami berhak menuntut ganti, dan itulah yang dinashkan oleh Ahmad. Hal itu dibangun di atas prinsip ini: jika terbukti bahwa keluarnya kepemilikan atas kemaluan itu bernilai ganti, maka suami berhak mendapat nilainya dari siapa pun yang mengeluarkan hak itu dari kepemilikannya."

Aku berkata: "Ada kerancuan dalam hal ini, yaitu seandainya istri sendiri yang merusak pernikahannya setelah hubungan badan, maka maharnya tidak gugur menurut satu pendapat pun. Aku tidak sempat menanyakan hal itu kepada beliau, namun beliau melarang hal itu dan memilih gugurnya mahar, serta menetapkan adanya perbedaan pendapat dalam mazhab. Padahal tidak ada perbedaan antara kasus itu dengan kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Maka siapa yang konsisten menerapkan prinsip ini dan berpendapat ada nilai ganti saat keluarnya kepemilikan, seharusnya ia berpendapat maharnya gugur jika istri sendiri yang merusaknya.

Namun jika dikatakan bahwa maharnya tidak gugur dalam kasus itu menurut satu pendapat pun, dan jika kita berpendapat bahwa keluarnya kepemilikan atas kemaluan itu bernilai ganti, maka wajib baginya mahar yang disebutkan dalam akad, dan ia wajib membayar mahar mitsil pada saat kerusakan terjadi, karena pertimbangan keluarnya kepemilikan pada saat itulah yang

relevan. Namun ini bermasalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan dalam keluarnya kepemilikan atas kemaluan apa yang telah dikeluarkan suami, yaitu mahar yang disebutkan, bukan mahar mitsil. Begitu pula para sahabat memutuskan bagi suami yang hilang dengan mahar yang disebutkan yang telah diberikan kepada istri, bukan mahar mitsil. Konsekuensi dari kaidah ini adalah bahwa maharnya gugur karena ia sendiri yang merusaknya, dan itulah pendapat yang dianut oleh guru kami."

Jika ditanya: "Apa pendapat kalian tentang para saksi perceraian yang mencabut kesaksiannya sebelum atau sesudah hubungan badan?"

Dijawab: Adapun sebelum hubungan badan, suami wajib membayar setengah mahar dan ia berhak menuntut ganti dari para saksi. Dalam masalah ini ada dua dasar pertimbangan:

Pertama, bahwa suami telah dibebani setengah mahar karena hubungan badan yang terjadi, maka ia pun mendapat ganti sebesar itu atas keluarnya kepemilikan.

Kedua, bahwa para saksi telah memaksanya menanggung beban itu, padahal sebenarnya beban itu bisa gugur seluruhnya jika istri dinisbatkan sebagai pihak yang menggugurkannya. Dasar pertimbangan kedua ini diperkuat dengan alasan bahwa seandainya tuntutan ganti itu karena pertimbangan nilai, tentu para saksi wajib menanggung setengah mahar mitsil, karena itulah yang menjadi nilai sebenarnya, bukan mahar yang disebutkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariat hanya memperhitungkan nilai kepemilikan itu saat keluar dengan mahar yang disebutkan, bukan mahar mitsil, demikian pula para khalifah yang bijaksana.

Jika dikatakan: "Seandainya tuntutan ganti itu karena pertimbangan nilai, tentu para saksi wajib menanggung seluruh mahar karena mereka telah mengeluarkan seluruh kepemilikan atas kemaluan dari tangan suami."

Dijawab: Kepemilikan itu bernilai baginya sebesar apa yang telah ia keluarkan. Karena yang ia keluarkan adalah setengah mahar, maka itulah yang iauntut kembali. Tidak diragukan bahwa keluarnya kepemilikan sebelum hubungan badan lebih rendah nilainya daripada setelah hubungan badan, sebab tujuan utama pernikahan baru tercapai dengan terjadinya hubungan badan. Ketika telah terjadi hubungan badan, kepemilikan atas kemaluan menjadi tetap baginya dan mahar pun menjadi tetap tanggungannya.

Adapun jika para saksi mencabut kesaksiannya setelah hubungan badan, maka begitu pula dikatakan: mereka wajib mengganti mahar yang telah dikeluarkan suami. Itulah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, semoga Allah meridainya.

Jika dikatakan: "Apa yang setara dengan mahar telah ia nikmati melalui hubungan badannya, sehingga tidak ada yang hilang darinya."

Dijawab: Tidak demikian. Sesungguhnya ia mengeluarkan mahar sebagai imbalan atas kepemilikan kemaluan yang seharusnya ia nikmati secara utuh. Ketika kepemilikan itu tidak terpenuhi untuknya, ia berhak menuntut kembali apa yang telah ia keluarkan. Hal ini diperkuat oleh hukum Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia tentang para wanita yang berhijrah dan hukum para sahabat tentang istri orang yang hilang.

Jika ditanya: "Apa pendapat kalian jika seorang wanita merusak pernikahan suaminya melalui persusuan?"

Dijawab: Jika ia merusaknya sebelum hubungan badan, ia wajib menanggung setengah mahar. Dalam hal ini ada dua dasar pertimbangan:

Pertama, bahwa ia telah menetapkan mahar itu kepada suami. Inilah dasar yang digunakan oleh banyak pengikut mazhab karena mereka mengira bahwa seandainya tuntutan ganti itu karena pertimbangan nilai, tentu ia wajib menanggung seluruh mahar setelah hubungan badan.

Kedua, dan inilah yang benar, bahwa ia hanya menanggung ganti karena kepemilikan itu bernilai saat keluar, dan nilainya adalah setengah mahar, yaitu yang telah suami keluarkan. Itulah yang dituntut kembali darinya. Berdasarkan ini, jika perusakan terjadi setelah hubungan badan, suami berhak menuntut kembali seluruh mahar. Inilah yang dinashkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dalam riwayat Abu al-Qasim. Sebagian pengikutnya berkata: "Suami tidak berhak menuntut apa pun." Namun pendapat yang dinashkan itulah yang lebih kuat dalil dan mazhabnya. Wallahu a'lam.

Faedah:

Jika seseorang khawatir akan menemui ajalnya dan pemilik makanan menolak memberikannya kecuali dengan akad riba, apakah boleh ia mengambilnya dengan cara itu, ataukah ia harus melawannya dan memerangnya?

Sebagian pengikut Ahmad berkata: "Riba adalah akad yang dilarang dan kedaruratan tidak menghalalkannya. Adapun melawan dan memerangi pihak yang menolak adalah jalan yang dibolehkan syariat. Maka sebaiknya ia mengambil paksa sekadar yang ia butuhkan dan tidak masuk ke dalam akad riba. Jika tidak mampu melakukan itu, ia boleh melakukan akad itu secara lisan saja sambil berketetapan hati untuk tidak menyempurnakan akad riba tersebut. Jika transaksinya bersifat tempo, maka ia bertekad untuk menjadikan tanggungan yang ada sebagai utang biasa."

Boleh juga dikatakan bahwa ia boleh menampakkan bentuk lahiriah riba tanpa perlu melawan atau memerangi, dengan menganggap dirinya seperti orang yang dipaksa. Dengan demikian, ia memberikan bentuk lahiriah akad riba, bukan hakikatnya. Pendapat ini lebih kuat daripada harus memerangi.

Seandainya hal serupa terjadi pada seorang wanita, dan pemilik makanan menolak memberikannya kecuali dengan syarat berzina, apakah hal itu dibolehkan baginya jika ia khawatir akan menemui ajalnya?

Sebagian ulama kami berkata: "Ia boleh menyerahkan dirinya, dan itu dianggap seperti ancaman pembunuhan dari orang yang berkuasa. Sebab penolakan dalam kondisi seperti ini sama dengan membunuh, dan karena itulah pemilik makanan wajib dikenai qisas jika ia menolak memberi orang yang dalam kedaruratan hingga orang itu meninggal."

Beliau berkata: "Segala upaya yang memungkinkan untuk menjauhkan dirinya dari zina wajib dilakukan, misalnya dengan meminta agar didahulukan akad nikah menurut mazhab yang paling mudah, sekalipun dengan nikah mut'ah, dan tidak

menyerahkan diri tanpa akad sama sekali, selama masih ada kemungkinan untuk membujuknya agar bersedia menikah menurut salah satu pendapat ulama Islam."

Adapun jika hal seperti itu terjadi pada seorang anak laki-laki, ia harus bersabar dengan ketentuan Allah dan pertemuannya dengan-Nya, dan tidak boleh dalam keadaan apapun menyerahkan dirinya untuk diperlakukan demikian. Sebab kerusakan yang menyimpannya akibat penyerahan diri itu jauh lebih besar daripada kerusakan yang timbul dari kehilangan nyawa. Wallahu a'lam.

Faedah:

Seorang laki-laki memiliki piutang pada seorang kafir dzimmi. Lalu kafir dzimmi itu menjual khamar dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut, namun si laki-laki menolak menerimanya.

Imam Ahmad, semoga Allah meridainya, berkata: "Tidak ada pilihan lain baginya selain menerimanya atau membebaskan utang itu."

Faedah:

Jika seseorang merampas harta orang lain lalu membangun dengan harta itu sebuah ribat, masjid, atau jembatan, apakah hal itu bermanfaat baginya, ataukah pahalanya untuk orang yang hartanya dirampas?

Ibnu Aqil berkata: "Tidak ada pahala dalam hal itu bagi satu pun dari keduanya. Adapun si perampas, maka ia mendapat

hukuman dan seluruh perbuatannya dalam menggunakan harta orang lain adalah dosa yang berulang. Adapun pemilik harta, tidak ada alasan baginya mendapat pahala karena bangunan itu bukan hasil niat dan tujuannya. Sesuatu yang tidak ada amal maupun niat dari seorang mukallaf di dalamnya, maka ia tidak mendapat pahala karenanya. Ia hanya akan menuntut si perampas pada hari kiamat, lalu diambil dari kebaikan-kebaikannya sebesar haknya."

Aku berkata: "Dalam pandangan ini terdapat pertimbangan lain. Sebab manfaat yang diperoleh masyarakat lahir dari harta orang ini dan kerja orang itu bersama-sama. Si perampas memang mendapat hukuman atas kezalimannya, dan orang yang dizalimi mengambil kembali haknya dari kebaikan-kebaikannya. Namun manfaat yang lahir bagi masyarakat dari pekerjaannya tetap menjadi miliknya, meskipun ia merampas harta untuk itu.

Seandainya ia merampas harta lalu menggunakannya untuk perbuatan fasik, ia mendapat dua hukuman. Tetapi jika ia merampas lalu bersedekah dengannya, atau membangun ribat atau masjid, atau membebaskan tawanan, maka ia telah melakukan kebaikan sekaligus keburukan. **Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat biji dzarrah, niscaya ia akan melihatnya pula.**

Adapun pahala bagi pemilik harta, meskipun ia tidak berniat demikian, namun kebaikan itu lahir dari hartanya yang ia peroleh dengan cara halal. Dengan demikian, kebaikan itu tetap berasal darinya. Lagi pula, diambilnya hartanya adalah sebuah musibah. Jika musibah itu menghasilkan kebaikan, maka pemiliknya tidak terhalang dari mendapat pahala karenanya. Sebagaimana amal-amal yang menghasilkan kebaikan mendatangkan pahala

meskipun tidak disengaja, demikian pula musibah yang menghasilkan kebaikan tidak menghalangi adanya pahala, meskipun tidak disengaja. Wallahu a'lam."

Faedah:

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan piutang, lalu piutang itu diwarisi oleh anaknya namun belum ditagih. Apakah hak menuntut di akhirat ada pada si ayah ataukah pada si anak?

Sebagian pengikut Ahmad berkata: "Hak menuntut ada pada si anak, karena warisan telah berpindah dari ayah kepada anak, sehingga hak itu menjadi milik anak."

Aku berkata: "Dalam pandangan ini terdapat pertimbangan lain, dan perlu ada perincian. Jika yang mewarisi semasa hidupnya tidak mampu menagihnya dan mengalami kesulitan dalam melakukannya, maka pahala telah ditetapkan untuknya dan hak menuntut ada padanya, bukan pada anak. Sebab warisan berpindah dari ayah hingga hari kiamat, sedangkan hak-hak ukhrawi tidak dapat diwariskan. Namun jika ia mampu menagihnya namun tidak melakukannya hingga meninggal, maka hak itu berpindah kepada anak. Jika si pengutang tidak melunasi kepada anak, maka hak menuntut ada pada anak tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika si almarhum dan ahli warisnya sama-sama belum menerima pelunasan hingga ahli waris itu pun meninggal dan mewariskannya kepada orang lain, maka hak menuntut ditetapkan bagi masing-masing dari mereka,

dan tuntutan itu berlipat ganda atas si pengutang karena setiap orang dari mereka berhak atas tuntutan tersebut."

Faedah:

Renungkanlah rahasia huruf-huruf "Alif Lam Mim": bagaimana ketiga huruf ini mencakup hal-hal berikut. Alif ketika diawali di awal bacaan menjadi hamzah, yaitu makhraj pertama yang keluar dari bagian terdalam dada. Lam berada di tengah-tengah makhraj dan merupakan huruf yang paling kuat bersandar pada lidah. Mim adalah huruf terakhir yang makhrajnya berada pada bibir. Ketiga huruf ini merupakan pokok-pokok makhraj, yaitu tenggorokan, lidah, dan dua bibir, dan disusun dalam penurunannya dari awal hingga tengah hingga akhir. Ketiga huruf inilah tumpuan tiga makhraj yang darinya bercabang enam belas makhraj, sehingga menghasilkan dua puluh sembilan huruf yang menjadi poros tutur kata umat-umat terdahulu maupun terkemudian.

Di samping itu, ketiga huruf ini mengandung rahasia yang menakjubkan: Alif melambangkan permulaan, Lam melambangkan pertengahan, dan Mim melambangkan pengakhiran. Maka ketiga huruf ini mencakup permulaan, pengakhiran, dan pertengahan di antara keduanya. Setiap surah yang diawali dengan ketiga huruf ini mencakup awal penciptaan, akhirnya, dan pertengahannya: mencakup penciptaan alam, tujuan akhirnya, serta pertengahan antara permulaan dan akhir berupa syariat dan perintah-perintah. Renungkanlah hal ini pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, As-Sajdah, dan surah Ar-Rum.

Renungkan pula penggabungan huruf Tha dengan Sin dan Ha dalam Al-Quran. Huruf Tha menghimpun dari sifat-sifat huruf lima sifat yang tidak dihimpun oleh huruf lain, yaitu: Jahr (keras), Syiddah (kuat), Isti'la (tinggi), Ithbaq (menutup), dan Sin adalah huruf yang Hams (lembut), Rakhawah (lunak), Istifal (rendah), Shafir (berdesis), Infitah (terbuka). Maka tidak mungkin digabungkan dengan Tha huruf yang lebih bertentangan dengannya selain Sin dan Ha. Dengan demikian, disebutlah dua huruf yang menghimpun sifat-sifat huruf yang saling berlawanan.

Renungkan pula surah-surah yang diawali dengan huruf tunggal: bagaimana surah itu dibangun di atas kata-kata yang mengandung huruf tersebut. Contohnya surah Qaf, yang dibangun di atas kata-kata berkaitan dengan huruf Qaf: penyebutan Al-Quran, penciptaan, pengulangan perkataan dan balasan bolak-balik berkali-kali, kedekatan kepada anak Adam, pencatatan dua malaikat atas perkataan hamba, penyebutan Raqib, penyebutan Saiq dan Qarin, pelemparan ke dalam Jahannam, pendahuluan ancaman, penyebutan orang-orang bertakwa, penyebutan hati, penyebutan generasi-generasi terdahulu, penelusuran negeri-negeri, penyebutan kata Qiil dua kali, terbelahnya bumi, diletakkannya gunung-gunung, tegaknya pohon kurma, pemberian rezeki, penyebutan kaum, dan kepastian ancaman. Bahkan seandainya tidak ada selain pengulangan perkataan dan dialog saja, itu sudah cukup. Terdapat pula rahasia lain, yaitu seluruh makna surah ini selaras dengan apa yang terkandung dalam huruf Qaf berupa kekuatan, kejahatan, ketinggian, dan keterbukaan.

Jika ingin lebih jelas lagi, renungkan apa yang terkandung dalam surah Shad berupa berbagai persengketaan. Pertama, persengketaan orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad

shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apakah ia menjadikan tuhan-tuhan itu satu tuhan?" dan seterusnya. Kemudian persengketaan dua pihak di hadapan Daud. Kemudian persengketaan penghuni neraka. Kemudian persengketaan kalangan tinggi tentang ilmu, yaitu derajat-derajat dan penghapus dosa. Kemudian persengketaan Iblis dan protesnya kepada Tuhannya atas perintah bersujud kepada Adam. Kemudian persengketaannya yang kedua tentang anak-cucu Adam, sumpahnya untuk menyesatkan mereka semuanya kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka.

Maka hendaklah orang yang cerdas dan peka merenungkan: apakah layak bagi surah ini huruf selain Shad, dan bagi surah Qaf selain hurufnya? Ini hanyalah setetes dari samudra sebagian rahasia huruf-huruf tersebut. Wallahu a'lam.

Faedah-faedah:

Termasuk dari siyasah syar'iyah yang dinashkan oleh Imam Ahmad: beliau berkata dalam riwayat Al-Marwazi dan Ibnu Manshur: "Banci (mukhannats) diasingkan karena tidak muncul darinya kecuali kerusakan dan godaan. Imam boleh mengasingkannya ke suatu negeri yang aman dari kerusakan penduduknya. Jika dikhawatirkan bahaya, ia boleh dipenjara."

Hanbal meriwayatkan darinya tentang orang yang meminum khamar di siang hari bulan Ramadan atau melakukan hal serupa: "Hukuman had ditegakkan atasnya dan ditambah hukuman atasnya seperti orang yang membunuh di tanah haram ditambah sepertiga diyat."

Harb meriwayatkan darinya: jika seorang wanita melakukannya, keduanya dihukum dan dikenai denda. Para pengikut Ahmad berkata: "Jika imam memandang perlu untuk membakar pelaku liwath (sodomi) dengan api, maka ia boleh melakukannya sesuai pertimbangannya. Sebab Khalid bin al-Walid pernah menulis surat kepada Abu Bakar bahwa ia menemukan di sebagian pelosok wilayah Arab seorang laki-laki yang disetubuhi seperti halnya perempuan. Lalu Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ali bin Abi Thalib adalah yang paling keras pendapatnya dan berkata: 'Sesungguhnya dosa ini tidak pernah dilakukan oleh satu umat pun kecuali satu umat, dan Allah berbuat kepada mereka seperti yang telah kalian ketahui. Aku berpendapat agar mereka dibakar dengan api.' Maka para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sepakat untuk membakar mereka dengan api. Abu Bakar pun menulis surat kepada Khalid bin al-Walid untuk membakar mereka. Kemudian Ibnu az-Zubair pun membakar mereka, lalu Hisyam bin Abdulmalik pun membakar mereka."

Ahmad juga menashkan tentang orang yang mencela para sahabat bahwa sultan wajib menghukumnya dan tidak boleh memaafkannya, melainkan harus menghukumnya dan memintanya bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai. Jika tidak, hukuman diulangi kembali.

Faedah:

Ibnu Aqil berkata: "Guru dan pengajar kami menyaksikan dalam perdebatan bahwa Abu Ishaq Al-Fairuzabadi tidak pernah mengeluarkan sesuatu pun kepada orang fakir kecuali dengan

menghadirkan niat terlebih dahulu. Ia tidak pernah berbicara dalam suatu masalah kecuali mendahulukan permohonan pertolongan kepada Allah dan memurnikan tujuan untuk membela kebenaran, bukan untuk pamer dan memperindah diri di hadapan manusia. Ia pun tidak pernah mengarang suatu masalah kecuali setelah menunaikan beberapa rakaat shalat. Maka tidak heran jika namanya tersebar luas dan karya-karyanya terkenal di timur maupun barat. Itulah berkah-berkah keikhlasan."

Faedah:

Ibnu Aqil pernah dikritik karena mencium tangan sultan ketika menjabat tangan dengannya. Ia berkata: "Bagaimana menurut kalian seandainya itu adalah ayahku, lalu aku mencium tangannya, apakah itu suatu kesalahan ataukah tepat pada tempatnya?" Mereka menjawab: "Ya, itu tepat." Ia berkata: "Seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan yang khusus, sedangkan sultan mendidik seluruh dunia dengan pendidikan yang umum. Maka ia lebih layak untuk dimuliakan." Kemudian ia berkata: "Setiap kondisi yang ada memiliki hukumnya sendiri bagi yang merasakannya. Bagaimana mungkin kita menuntut dari orang yang sedang dalam suatu kondisi apa yang kita tuntutan dari orang yang tidak berada dalam kondisi itu?"

Faedah:

Guru kami, Al-Harasi, mengajukan sebuah pertanyaan tentang pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat, dan mengklaim bahwa pertanyaan itu tidak

ada jawabannya. Beliau berkata: "Jika orang ini ingin kembali kepada Islam, dengan apa ia masuk Islam? Sebab ia tidak meninggalkan kalimat syahadat?"

Ibnu Aqil menjawab: "Sesungguhnya kekafiran orang itu terjadi karena meninggalkan shalat, bukan karena meninggalkan kalimat syahadat. Maka jika ia kembali melaksanakan shalat, kembalinya ia menunaikan shalat menjadi islamisasinya. Sebab penanda islamnya seorang kafir adalah kalimat syahadat atau shalat."

Aku berkata: "Apa yang disebutkan oleh guru kami ini juga menghadapi masalah pada setiap orang yang dihukumi kafir karena suatu perkara tertentu sementara ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kasus-kasus semacam itu sangatlah banyak."

Faedah:

Seseorang bertanya: "Jika surga tidak ada kematian di dalamnya, bagaimana penghuni surga bisa memakan daging burung, padahal burung adalah hewan yang rohnya telah meninggalkan jasadnya?"

Dijawab: "Boleh jadi burung itu tidak mati."

Ibnu Aqil berkata: "Ini jawaban yang sangat lemah. Apa yang memaksanya kepada jawaban seperti ini? Surga adalah negeri yang di dalamnya tidak ada kotoran maupun kelelahan, bahkan itu masuk ke dalamnya semata-mata sebagai bentuk pemuliaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan**

sesungguhnya kamu tidak akan merasakan dahaga di dalamnya dan tidak akan tertimpa panas matahari. Hal itu disyaratkan dengan ketaatan. Maka ketika itu dibolehkan bagi Adam, diketahui bahwa itu tidak wajib berlaku bagi burung. Tidak mustahil dalam kekuasaan Allah bahwa burung itu adalah daging panggang yang tidak berasal dari roh yang keluar darinya, atau berasal dari roh yang keluar di luar surga lalu masuk ke surga dalam bentuk daging panggang."

Aku berkata: "Apa yang mewajibkan semua kerumitan ini? Surga adalah negeri yang kekal bagi penghuninya dan para penghuninya. Adapun burung, ia adalah salah satu jenis makanan yang Allah ciptakan bagi mereka setahap demi setahap. Jenisnya kekal meskipun individu-individunya terus berganti, seperti halnya buah-buahan dan lainnya. Telah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa *para mukmin akan disajikan pada hari kiamat seekor lembu surga yang biasa memakan (rumpun) surga, dan itu menjadi jamuan mereka.* Ini adalah hewan yang biasa memakan dari surga lalu disembelih sebagai jamuan bagi penghuninya. Wallahu a'lam."

Faedah:

"Dunia adalah penjara bagi orang mukmin." Hadits ini memiliki dua tafsiran yang benar:

Pertama, bahwa imannya mengekang orang mukmin dari hal-hal yang dilarang, sedangkan orang kafir bebas melakukan apa saja.

Kedua, bahwa itu ditinjau dari segi akibatnya. Orang mukmin, sekalipun ia adalah manusia yang paling nikmat hidupnya, maka itu dibandingkan dengan tempat kembalinya di surga seperti penjara. Sebaliknya bagi orang kafir: sekalipun ia adalah manusia yang paling menderita hidupnya, maka itu dibandingkan dengan neraka yang menjadi surganya adalah kesenangan.

Faedah (Pelajaran Berharga):

Seorang murid meminta gurunya untuk membuatkan surat rekomendasi kepada seseorang dan meminta agar ia dipuji secara berlebihan melebihi kemampuan sebenarnya. Sang guru berkata: "Jika aku melakukan itu, maka penerima surat akan menilai aku salah satu dari dua hal: entah aku kurang cerdas karena memberikanmu pujian melebihi hakmu, atau aku dianggap pembohong dalam memberikan informasi. Kedua hal itu justru merugikanmu, karena aku adalah saksi, dan apabila kesaksian seorang saksi diragukan, maka gugurlah hak orang yang disaksikan."

Faedah:

Seseorang berkata: "Aku merasa sangat tidak nyaman ketika dipanggil hanya dengan namaku tanpa gelar, berbeda dengan orang-orang zaman dahulu yang biasa dipanggil dengan nama saja." Dikatakan kepadanya: "Hal ini terjadi karena perbedaan kebiasaan, sebab jiwa manusia memang secara alami merasa nyaman dengan apa yang sudah terbiasa. Selain itu, pada zaman dahulu, panggilan nama saja tidak menunjukkan rendahnya kedudukan seseorang. Namun kini, kedudukan seseorang di mata orang lain dapat diketahui dari cara memanggilnya. Jika

panggilannya singkat, itu menunjukkan rendahnya derajatnya, sehingga timbullah ketidaksenangan karena cara pemanggilan tersebut. Maka ketika cara berbicara menjadi tolok ukur derajat seseorang, tentu orang yang diperlakukan rendah akan merasa tidak nyaman, sebagaimana ia tidak nyaman jika diperlakukan demikian secara nyata."

Faedah:

Seorang ulama mendengar seseorang berdoa memohon kesehatan (afiat). Lalu ulama itu berkata kepadanya: "Wahai saudaraku, gunakanlah obat-obatan dan berdoalah memohon kesehatan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala jika telah menjadikan jalan menuju kesehatan melalui pengobatan, lalu engkau berdoa memohon kesehatan, maka bisa jadi jawaban-Nya adalah: 'Aku telah menyetatkanmu melalui sebab yang telah Aku ciptakan dan Aku jadikan sebagai jalan menuju kesehatan.' Ini ibarat seseorang yang antara ladangnya dan air terdapat celah yang bisa mengalirkan air untuk mengairi ladangnya, namun ia malah shalat dan berdoa memohon hujan untuk ladangnya, padahal ia mampu membuka celah itu untuk mengairi ladangnya sendiri. Hal seperti itu tidak baik, baik secara syariat maupun akal.

Hal ini terjadi karena Allah telah memberikan sebab-sebab terlebih dahulu. Ia memberi melalui dua cara: melalui sebab dan tanpa sebab. Melalui sebab agar tampak nyata apa yang Ia curahkan dari ciptaan-Nya, dan kekuatan, sifat, serta manfaat yang Ia tanamkan dalam makhluk-Nya. Sedangkan pemberian tanpa sebab agar para hamba mengetahui bahwa kekuasaan Allah tidak membutuhkan perantara dalam perbuatan-Nya.

Maka jika engkau berdoa memohon kesehatan, manfaatkanlah terlebih dahulu apa yang telah Ia anugerahkan berupa sarana dan rezeki. Jika berhasil dengannya, maka syukurilah. Jika tidak, maka mohonlah seperti permohonan orang yang benar-benar bangkrut, yang berpaling menuju sumbernya, sebagaimana yang dikatakan oleh pemimpin seluruh makhluk: *"Ya Allah, ini adalah bagianku dari apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya."*

Aku berkata: Ini adalah perkataan yang baik. Namun yang lebih sempurna darinya adalah: mengupayakan sebab-sebab sambil memohon seperti permohonan orang yang sama sekali tidak mengandalkan apa pun. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi empat golongan:

- Golongan paling lemah adalah yang tidak mengupayakan sebab dan tidak banyak memohon. Merekalah makhluk yang paling hina.
- Golongan kedua, dan ini adalah yang paling bijaksana, yaitu orang yang mengupayakan sebab-sebab yang Allah tetapkan sebagai jalan menuju tujuan, sekaligus memohon seperti permohonan orang yang sama sekali tidak mengandalkan sebab apapun, bahkan seperti permohonan orang yang benar-benar miskin dan sengsara, tidak punya daya dan cara.
- Golongan ketiga adalah orang yang menggunakan sebab-sebab dan memusatkan seluruh perhatian kepadanya serta membatasi pandangannya hanya pada sebab tersebut. Orang ini, meskipun mendapat bagian dari apa yang Allah tetapkan melalui sebab-sebab itu, namun hasilnya berkurang

dan terputus karena rentan terhadap berbagai rintangan dan hambatan. Ia tidak mendapatkannya kecuali setelah susah payah, dan jika pun berhasil, itu mudah sirna dan cepat lenyap, tidak meninggalkan tauhid dan makrifat baginya, dan tidak menjadi sebab terbukanya pintu antara dirinya dan Tuhannya.

- Golongan keempat, yang merupakan kebalikan dari golongan kedua, adalah orang yang membuang sebab-sebab di belakang punggungnya dan hanya mengandalkan permohonan, doa, dan keluh kesah. Orang ini terpuji pada satu kondisi dan tercela pada kondisi lain. Ia terpuji ketika sebab-sebab itu memang tidak diperintahkan atau justru membahayakan agamanya; maka jika ia meninggalkannya dan menghadap kepada permohonan, rintihan, dan kerendahan diri kepada Allah, ia terpuji. Ia tercela ketika sebab-sebab itu diperintahkan namun ia meninggalkannya dan hanya berdoa; seperti orang yang dikepung musuh dan diperintahkan untuk berperang melawannya, namun ia meninggalkan jihad dan hanya berdoa agar Allah mengusir musuh darinya. Seperti orang yang sangat kehausan namun mampu mengambil air, lalu ia meninggalkannya dan hanya memohon kepada Allah agar memuaskan dahaganya. Seperti orang yang bisa berobat secara syariat namun meninggalkannya dan hanya memohon kesembuhan. Dan banyak lagi contoh serupa.

Persoalannya menjadi kabur pada sebab-sebab yang tidak jelas akibatnya, mengandung ketidakpastian, memiliki konsekuensi yang mungkin tidak mampu dipenuhi, atau bisa menghasilkan sesuatu yang merusak agamanya. Ini adalah

wilayah yang ambigu dan berbahaya. Yang menjadi hakim dalam semua itu adalah perintah (syariat). Jika tidak jelas, maka hendaklah beristikharah, sedangkan keputusan Allah ada di balik semua itu.

Faedah:

Ahmad berkata: "Jika seorang budak laki-laki menikahi perempuan merdeka, maka setengah dirinya menjadi merdeka." Maksudnya adalah bahwa anak-anaknya akan menjadi merdeka, dan mereka adalah cabangnya. Maka asal (bapaknya) adalah budak, sedangkan cabangnya (anaknya) adalah merdeka. Dan cabang adalah bagian dari asal.

Faedah:

Waspadalah, waspadalah dari dua perkara yang berakibat buruk:

Pertama: menolak kebenaran karena bertentangan dengan hawa nafsumu. Sebab engkau akan dihukum dengan dibaliknya hati, sehingga kebenaran apapun yang datang kepadamu akan kau tolak mentah-mentah, dan tidak akan kau terima kecuali jika ia hadir dalam bingkai hawa nafsumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Kami membolak-balikkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya."** (Al-An'am: 110) Maka Allah menghukum mereka atas penolakan kebenaran pertama kali dengan membalik-balikkan hati dan penglihatan mereka setelahnya.

Kedua: menyepelekan suatu perintah ketika tiba waktunya. Sebab jika engkau menyepelekannya, Allah akan melemahkan dan membuatmu duduk tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi keridhaan dan perintah-Nya, sebagai hukuman bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Maka jika Allah mengembalikanmu kepada segolongan dari mereka lalu mereka meminta izin kepadamu untuk pergi (berperang), maka katakanlah: 'Kamu tidak akan pernah ikut bersamaku dan tidak akan pernah memerangi musuh bersamaku; sesungguhnya kamu telah rela duduk (tidak berperang) pertama kali, maka duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.'"** (At-Taubah: 83)

Maka barangsiapa selamat dari dua penyakit dan bencana besar ini, beruntunglah ia dengan keselamatannya.

Faedah:

Terjadi sebuah peristiwa di masa Ibnu Jarir, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Ia sangat mencintainya, namun sang istri sangat membencinya. Sang istri sering memaki dan mendoakan keburukan kepadanya secara terang-terangan. Suatu hari ia berkata kepadanya: "Kamu diceraikan tiga kali jika kamu berbicara kepadaku dengan sesuatu kecuali aku akan membalas dengan yang serupa." Maka seketika itu sang istri berkata: "Kamu diceraikan tiga kali dengan talak bain."

Laki-laki itu pun kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia kemudian meminta fatwa dari sejumlah ahli fiqih, dan semuanya berkata: "Perceraian harus terjadi. Sebab jika ia membalas ucapannya, talak jatuh. Jika tidak membalasnya, ia

telah melanggar sumpahnya dan talak juga jatuh. Jika ia menepati sumpahnya, talak jatuh. Jika ia melanggar sumpahnya, talak jatuh."

Lalu ia diarahkan kepada Ibnu Jarir, yang berkata: "Pergilah dan jangan ulangi sumpah-sumpah itu. Tetaplah dengan istrimu setelah kamu berkata kepadanya: 'Kamu diceraikan tiga kali jika aku menceraikanmu.' Dengan demikian kamu telah membalas ucapannya dengan yang serupa, sehingga kamu telah menepati sumpahmu, dan ia tidak jatuh cerai darimu karena kamu telah menghubungkan talak itu dengan syarat."

Hal itu kemudian disebutkan kepada Ibnu Aqil, dan ia menganggapnya baik, serta berkata: "Ada satu sisi lain yang tidak disebutkan Ibnu Jarir, yaitu bahwa sang istri berkata: 'Anta thaliq tsalatsatan' dengan membaca fathah pada huruf 'ta', yang merupakan khithab (sapaan) untuk laki-laki. Maka jika suami berkata hal serupa kepadanya (dengan fathah pada 'ta' untuk mudzakkar), maka talak tidak jatuh."

Aku berkata: Ada sisi lain yang lebih baik dari keduanya, yang sejalan dengan kaidah mazhab, yaitu pengkhususan lafal umum dengan niat. Sebagaimana jika seseorang bersumpah tidak akan makan siang, dan niatnya hanya pada makan siang di hari itu, maka sumpahnya terbatas pada itu. Dan jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara kepada seseorang, dan niatnya mengkhususkan pembicaraan pada hal-hal yang tidak disukainya, maka ia tidak melanggar sumpah jika berbicara tentang hal yang disukainya. Banyak contoh serupa.

Berdasarkan ini, konteks pembicaraan secara jelas atau hampir jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud suami adalah: jangan kamu berbicara kepadaku dengan makian, caci maki, doa

keburukan, atau hal-hal sejenisnya, kecuali aku akan membalasnya dengan yang serupa. Bukan maksudnya bahwa jika istri berkata: "Belikan aku kerudung atau baju," maka ia harus berkata kepadanya: "Belikan aku baju atau kerudung." Atau jika istri berkata: "Jangan beli ini untukku karena aku tidak suka," ia harus membalasnya dengan hal yang sama. Ini sudah pasti bukan yang dimaksud oleh orang yang bersumpah.

Begitu pula sudah pasti bahwa kondisi yang ditanyakan ini bukanlah yang dimaksudnya, dan suasana pembicaraan pun tidak menuntutnya, serta hal itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Yang dimaksudnya hanyalah ucapan-ucapan yang memicu sumpahnya dan mendorongnya untuk bersumpah. Dan hal semacam ini dipertimbangkan dalam mazhab kami dalam masalah sumpah.

Faedah:

Seorang qari membaca: **"Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan."** (At-Takwir: 1-3)

Di antara hadirin terdapat Abu al-Wafa Ibnu Aqil. Lalu seseorang bertanya kepadanya: "Wahai tuan, anggaplah Allah membangkitkan orang-orang yang mati untuk perhitungan (hisab) dan mempersatukan jiwa-jiwa dengan pasangan mereka berdasarkan pahala dan siksa. Lalu mengapa Ia menghancurkan bangunan-bangunan, memindahkan gunung-gunung, meratakan bumi, membelah langit, menaburkan bintang-bintang, dan menggulung matahari?"

Ibnu Aqil menjawab: "Sesungguhnya rumah ini dibangun untuk mereka sebagai tempat tinggal dan kesenangan, serta dijadikan sebagai sarana perenungan, pemikiran, dan penalaran kepada-Nya melalui pengamatan dan peringatan yang baik. Maka ketika masa tinggal telah berakhir dan mereka diusir dari rumah itu, Allah pun meruntuhkannya karena penghuninya telah berpindah darinya. Allah ingin memberitahu mereka bahwa kedua alam itu makmur karena keberadaan mereka.

Dalam perubahan keadaan, penampakan berbagai hal mengerikan itu, dan pembuktian kekuasaan setelah pembuktian keagungan, terdapat pula pembantahan terhadap para atheis, para astrolog zindik, para penyembah bintang, matahari, bulan, dan berhala. Sehingga orang-orang kafir akan mengetahui bahwa mereka selama ini berdusta. Ketika mereka melihat tuhan-tuhan mereka hancur, sesembahan-sesembahan mereka berserakan dan terbelah, dan tempat-tempat mereka retak, maka tersingkaplah aib mereka dan tampaklah kebohongan mereka. Terbukti pula bahwa alam ini adalah ciptaan yang baru dan dikendalikan oleh Tuhan yang mengaturnya sesuka-Nya, sebagai bantahan terhadap para filosof ateis yang berpendapat tentang keabadian alam.

Betapa banyak hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penghancuran dunia ini: sebagai bukti keagungan, kekuasaan, kerajaan-Nya, keesaan-Nya dalam ketuhanan, dan ketundukan seluruh makhluk kepada keperkasaan-Nya serta kepatuhan mereka kepada kehendak-Nya. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam."

Faedah:

Dalil-dalil tentang dikumpulkannya (dihisabnya) binatang buas ada beberapa:

Pertama: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan."** (At-Takwir: 5)

Kedua: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."** (Al-An'am: 38)

Ketiga: Hadits tentang orang yang enggan membayar zakat unta, sapi, dan kambing; bahwa hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan paling besar dan paling gemuk, menanduk dengan tanduknya dan menginjak dengan kukunya. Hadits ini disepakati keshahihiannya.

Keempat: Hadits Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu 'anhu: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat dua ekor kambing saling menanduk, lalu beliau bersabda: "Wahai Abu Dzarr, tahukah kamu mengapa keduanya saling menanduk?" Abu Dzarr berkata: Aku menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Tetapi Allah mengetahui dan akan memberi keputusan di antara keduanya."* Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal radhiyallahu 'anhu dalam musnadnya.

Kelima: Riwayat-riwayat yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata: 'Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.'" (An-Naba': 40)** Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan binatang-binatang buas, lalu mengambil qishas dari sebagian untuk yang lainnya, kemudian berfirman kepada mereka: "Jadilah tanah!"

maka mereka pun menjadi tanah. Saat itulah orang kafir berkata: **"Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah."**

Faedah:

Renungkanlah hikmah dalam pemberatan beban di awal pembebanan (taklif), kemudian kemudahannya di akhir, setelah jiwa disiapkan untuk bertekad dan patuh. Dengan demikian, hamba mendapatkan dua hal sekaligus: pahala atas tekadnya dan kesiapan jiwanya untuk taat, serta kemudahan dan keringanan yang Allah berikan sebagai pengurangan beban darinya.

Di antara contohnya: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya dengan lima puluh shalat pada malam Isra', kemudian meringankannya dan menganugerahkan menjadi lima shalat saja.

Contoh lainnya: Allah pertama-tama memerintahkan agar satu orang sabar menghadapi sepuluh orang (musuh), kemudian meringankan menjadi dua orang saja.

Contoh lainnya: Allah mengharamkan makan dan berhubungan suami istri di malam hari Ramadan setelah salah seorang dari mereka tertidur, kemudian meringankan hal itu dari mereka.

Contoh lainnya: Allah mewajibkan mereka untuk bersedekah sebelum bermunajat kepada Rasul-Nya. Namun ketika jiwa mereka telah siap untuk itu, Allah meringankannya dengan membolehkan mereka untuk tidak melakukannya.

Contoh lainnya: Pengurangan masa iddah dari satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari.

Hal ini, sebagaimana terjadi dalam ujian berupa perintah-perintah, juga terjadi dalam ujian berupa qadha dan qadar. Allah memberatkan hamba-Nya di awal, kemudian meringankannya. Hikmahnya adalah agar yang kedua terasa ringan setelah yang pertama, dan agar yang kedua disambut dengan ridha, serta tampak jelas nikmat dan rahmat-Nya.

Para raja pun kadang berbuat serupa kepada sebagian rakyatnya. Orang-orang yang dikenai denda diminta membayar jumlah yang sangat besar yang mungkin tidak mampu mereka penuhi, lalu dikurangi ke jumlah yang lebih sedikit, sehingga jiwa mereka mudah menerimanya. Demikian pula para kuli pengangkut barang; mereka menambahkan beban lebih dari yang diperlukan, lalu mengurangnya, sehingga sisa beban pun terasa ringan.

Intinya, ini adalah salah satu pintu hikmah dalam penciptaan dan perintah, dan terjadi pula dalam perintah, qadha, dan qadar. Juga terjadi kebalikannya: Allah memindahkan hamba-hamba-Nya secara bertahap dari yang mudah ke yang lebih berat, agar pemberatan itu tidak datang tiba-tiba sehingga tidak mampu ditanggung dan tidak mau tunduk kepadanya.

Ini seperti pensyarian hukum-hukum secara bertahap satu per satu, bukan semuanya sekaligus. Demikian pula hal-hal yang diharamkan. Di antaranya: mereka diperintahkan shalat pertama kali dua rakaat dua rakaat; ketika sudah terbiasa, ditambah dua rakaat lagi saat mukim.

Di antaranya: mereka pertama kali diperintahkan puasa dengan diberi pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah; ketika sudah terbiasa, diwajibkan berpuasa secara pasti.

Di antaranya: mereka pertama kali diizinkan untuk berjihad tanpa diwajibkan; ketika jiwa mereka telah siap dan mereka telah merasakan baik dan buahnya, barulah diwajibkan.

Hikmah dari pentahapan ini adalah pembinaan jiwa untuk menerima hukum-hukum, tunduk, dan patuh kepadanya secara bertahap. Demikian pula hal serupa terjadi dalam qadha dan qadar Allah kepada hamba-Nya; bahkan itu sudah pasti terjadi, sebagaimana dituntut oleh sifat terpuji dan hikmah-Nya. Allah menguji hamba-Nya dengan yang lebih ringan terlebih dahulu, kemudian meningkatkannya ke yang lebih berat, hingga sempurnalah apa yang telah ditetapkan baginya.

Karena itu, hamba mungkin berusaha menolak ujian di awalnya dan ingin agar segera berakhir, namun justru semakin berat. Ini seperti penyakit di awal perkembangannya yang cenderung memburuk. Maka orang yang berakal seharusnya menyerah dan tunduk sejak awal, merendah dan hina di hadapan Tuhannya, mengulurkan leher dalam kehinaan dan ketundukan kepada keagungan-Nya, hingga ketika sebagian besar ujian itu telah berlalu dan malamnya mulai menunjukkan fajar, barulah ia berusaha menghilangkannya, dan saat itu sebab-sebab pun akan membantunya. Barangsiapa merenungkan hal ini dalam kehidupan makhluk, ia akan mendapat manfaat yang sangat besar. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Faedah:

Seorang perempuan berkata kepada suaminya: "Aku ingin kamu menceraikanku." Suaminya menjawab: "Jika kamu memang

ingin aku menceraikanmu, maka kamu dicerai." Apakah talak jatuh dengan ucapan ini ataukah harus ada pernyataan tentang keinginan di masa mendatang?

Sebagian ahli fiqih berkata: "Harus ada keinginan di masa mendatang, berdasarkan konsekuensi syarat, karena syarat hanya berlaku untuk masa mendatang." Sebagian lainnya berkata: "Talak tetap jatuh, karena sudah cukup dengan petunjuk keadaan yang menunjukkan bahwa suami bermaksud mengabulkan permintaan istrinya untuk dicerai. Ia menjatuhkan talak dengan mengaitkannya pada keinginan yang telah dinyatakan istri. Inilah yang dipahami dari pembicaraan itu dan tidak ada pemahaman lain."

Ibnu Aqil berkata: "Lahiriah lafal dan konteksnya menunjukkan keinginan di masa mendatang, namun petunjuk keadaan menunjukkan bahwa ia bermaksud menjatuhkan talak karena keinginan yang telah dinyatakan istri, tidak lebih."

Aku berkata: Sepertinya itu adalah pendapatnya yang menguatkan jatuhnya talak, dengan mencukupkan petunjuk keadaan, sesuai dengan kaidah mazhab yang berlaku. Lafal syarat dalam konteks seperti ini tidak mengharuskan makna masa mendatang, dan memang ada yang menggunakannya untuk sesuatu yang disyaratkan yang bersamaan dengan pengaitannya. Hal ini banyak dalam perkataan yang paling fasih, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar beriman."** (Ali Imran: 132) Dan firman-Nya: **"Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."** (An-Nahl: 114) Dan firman-Nya: **"Maka makanlah dari apa (sembelihan) yang disebut nama Allah atasnya jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya."** (Al-An'am: 118) Dan perkataan Maryam: **"Sesungguhnya aku berlandung darimu kepada Tuhan**

Yang Maha Pengasih, jika kamu seorang yang bertakwa."
(Maryam: 18) Dan banyak lagi contohnya.

Karena apa yang mengikuti kata syarat dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk masa mendatang, melainkan untuk masa kini atau masa lalu, maka sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa kata "in" di sini bermakna "idza" yang digunakan untuk masa lalu. Sebagian lain berpendapat bahwa ia berfungsi sebagai ta'lil (penjelasan sebab) dan taukid (penguat). Yang benar adalah bahwa ia tetap berfungsi sebagai syarat sesuai asalnya, dan syarat dalam konteks ini masuk dalam keberadaan yang terus-menerus dan berkelanjutan yang dituntut kelestariannya, tanpa terikat pada satu waktu tertentu. Renungkanlah hal ini.

Catatan Faedah:

Mereka berdalil bahwa niat tidak disyaratkan dalam bersuci menggunakan air dengan alasan bahwa air diciptakan dengan sifat dan karakter tertentu yang dalam menghasilkan efeknya tidak memerlukan niat. Air diciptakan sebagai alat penyuci, sebagai penghilang dahaga, sebagai pendingin, dan sebagai cairan — semua itu adalah tabiat dan sifat yang telah Allah tetapkan padanya. Maka sebagaimana air tidak memerlukan niat untuk menghasilkan efek menghilangkan dahaga dan mendinginkan, demikian pula dalam menghasilkan efek penyucian. Penjelasan: air diciptakan sebagai sesuatu yang suci atau menyucikan, dan kesuciannya tidak bergantung pada niat, maka demikian pula sifatnya sebagai penyuci.

Argumen ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa fungsi air dalam bersuci dari najis — yang merupakan yang lebih kuat di antara dua jenis bersuci — tidak bergantung pada niat. Maka

ketidakbergantungan fungsi air pada niat dalam jenis bersuci yang lain tentu lebih layak. Kami katakan bahwa bersuci dari najis adalah yang lebih kuat di antara keduanya karena sebab dan faktor yang mewajibkannya bersifat inderawi dan kotoran yang terlihat nyata, serta karena tidak ada penggantinya dengan tayamum. Kekuatannya telah tampak jelas secara indrawi maupun secara syariat.

Argumen ini semakin jelas dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Air diciptakan sebagai penyuci."* Ini secara tegas menyatakan bahwa air diciptakan dengan sifat tersebut. Kata "thahuuran" (penyuci) berkedudukan sebagai hal (keterangan keadaan), artinya: air diciptakan dalam keadaan demikian, yaitu sebagai penyuci. Meskipun ini merupakan hal yang menetap (lazimah), ia serupa dengan ungkapan: "Allah menciptakan jerapah dengan kedua tangan depannya lebih panjang dari kaki belakangnya." Sifat ini, yaitu sifat menyucikan, diciptakan bersamanya, baik diniatkan maupun tidak.

Pengambilan dalil ini mendekati pengambilan dalil dari firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami turunkan dari langit air yang menyucikan."** (Al-Furqan: 48) Hal ini juga diperjelas oleh kenyataan bahwa: jika niat diperhitungkan dalam hal mengalirnya air pada anggota tubuh, maka hal itu terjadi baik diniatkan maupun tidak; jika diperhitungkan dalam hal terwujudnya kebersihan dan kerapian, maka demikian pula, hal itu tidak bergantung pada niat; jika diperhitungkan untuk menghilangkan hadas yang melekat pada anggota, maka telah kami jelaskan bahwa najis yang melekat pada anggota lebih kuat daripada hadas, dan hilangnya yang lebih kuat itu tidak bergantung pada niat — maka bagaimana dengan yang lebih lemah?

Hal ini juga diperjelas oleh kenyataan bahwa syariat telah membagi perbuatan-perbuatan orang mukallaf menjadi dua bagian:

- Bagian pertama: perbuatan yang tujuan dan maksudnya tercapai semata-mata dengan terjadinya perbuatan itu, tanpa memerlukan niat untuk sahnya, seperti: membayar utang, mengembalikan amanah, memberikan nafkah wajib, menegakkan hukuman had, menghilangkan najis, mencuci wewangian dari orang yang berihram, masa iddah bagi wanita yang bercerai, dan lain sebagainya. Kemaslahatan perbuatan-perbuatan ini terwujud dengan adanya perbuatan itu sendiri dan lahir dari zatnya sendiri. Jika perbuatan itu ada, maka kemaslahatannya pun terwujud, sehingga sahnya tidak bergantung pada niat.

Bagian kedua: perbuatan yang tujuan dan maksudnya tidak tercapai hanya dengan perbuatan itu semata, bahkan bentuk luarnya yang kosong dari niat saja tidak cukup — seperti mengucapkan kalimat Islam (syahadat), membaca talbiyah dalam ihram, bentuk luar tayamum, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, shalat, itikaf, dan puasa. Karena menghilangkan najis termasuk bagian pertama, maka dalam hal ini cukup dengan bentuk perbuatan saja untuk mencapai tujuannya.

Kami telah menjelaskan bahwa tujuan dari wudhu adalah kebersihan dan kerapian, serta berdirinya seorang hamba di hadapan Tuhannya — Dzat Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi — dalam keadaan yang paling sempurna: menutup aurat, menjauhi najis, dan bersih serta rapi anggota tubuhnya. Semua ini tercapai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, baik diniatkan maupun tidak.

Hal ini juga diperjelas oleh kenyataan bahwa wudhu tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk selainnya. Sesuatu yang dimaksudkan untuk selainnya tidak wajib diniatkan, karena ia hanyalah sarana (wasilah). Niat hanya diperhitungkan pada sesuatu yang dimaksudkan untuk dirinya sendiri, karena itulah yang menjadi tujuan dan maksud. Oleh karena itu, niat untuk menempuh perjalanan dalam haji dan Jumat tidak wajib dan sahnya tidak bergantung padanya. Demikian pula niat membeli air, membeli budak dalam kafarat pembebasan budak, dan membeli makanan di dalamnya tidak wajib, karena semua itu adalah sarana yang dimaksudkan untuk selainnya.

Demikian pula wudhu adalah sarana yang dimaksudkan untuk shalat, sehingga ia seperti bersucinya tempat dan pakaian dalam hal pertimbangan niat dalam ibadah.

Hal ini juga diperjelas oleh kenyataan bahwa andaikan niat diperhitungkan dalam wudhu, niscaya ia juga diperhitungkan dalam seluruh syarat shalat lainnya seperti menutup aurat, menghilangkan najis, dan lain-lain. Dan saya tidak melihat para penentang mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap argumen-argumen ini.

Itulah jawaban-jawaban mereka menurut pendekatan mereka, maka kembalilah ke sana untuk mengkajinya. Kami sendiri tidak memilih pendapat ini, namun kami tidak melihat argumen dan jawaban pihak yang menentang mereka lebih kuat dari dalil-dalil tersebut. Bukan karena lemahnya masalah dari sisi mereka, melainkan karena pembahasan tentang masalah niat sangat erat kaitannya dengan amal-amal hati, pengetahuan tentang tingkatan-tingkatannya, hubungannya dengan amal-amal anggota tubuh,

bangunannya di atas amal hati, dan pengaruhnya terhadap keabsahan dan kerusakan amal.

Sesungguhnya niat adalah asal yang dimaksudkan dan dituju, sedangkan amal-amal anggota tubuh adalah pengikut, penyempurna, dan pelengkap. Niat berkedudukan seperti ruh, sedangkan amal berkedudukan seperti jasad bagi anggota-anggota tubuh; jika ruh meninggalkannya maka ia mati. Demikian pula amal jika tidak disertai niat, maka ia hanyalah gerakan orang yang sia-sia.

Maka pengetahuan tentang hukum-hukum hati lebih penting daripada pengetahuan tentang hukum-hukum anggota tubuh, karena hati adalah asal dan hukum-hukum anggota tubuh adalah cabang darinya.

Demikian pula, pembahasan tentang masalah ini tidak dapat terwujud dengan sempurna kecuali setelah mengetahui hakikat niat: apakah ia termasuk jenis pengetahuan dan gambaran, ataukah termasuk jenis keinginan dan tekad, ataukah hakikatnya merupakan gabungan dari keduanya. Adapun anggapan bahwa niat dapat terbagi dan tersebar pada huruf-huruf tertentu di mana setiap huruf memiliki bagian dari bagian-bagian niat — orang yang beranggapan demikian belum memahami makna niat, apalagi mampu menolak pendapat lawannya dalam masalah pertimbangan niat.

Demikian pula orang yang mengira bahwa niat tidak terwujud kecuali dengan mengalirkan lafaz-lafaz dari lisan yang mengabarkannya — ia pun belum memahami maknanya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui hakikat niat terlebih dahulu, kedudukannya dalam amal-amal hati, bahwa mustahil niat itu

terbagi dan tersebar, serta bahwa lafaz sama sekali tidak memiliki peran di dalamnya. Juga wajib dibedakan antara niat yang berkaitan dengan Yang Disembah – yang merupakan konsekuensi dan tuntutan Islam, bahkan ia adalah ruh dan hakikat Islam yang Allah tidak menerima amal seseorang tanpanya sama sekali – dengan niat yang berkaitan dengan amal itu sendiri yang menjadi perdebatan di beberapa tempat. Kemudian hendaknya diketahui hubungan niat dengan amal dan bagaimana niat dimaksudkan untuk membedakan ibadah dari kebiasaan, karena keduanya serupa dalam bentuk luarnya dan hanya dapat dibedakan dengan niat.

Jika niat tidak ada, maka amal tersebut menjadi kebiasaan belaka, bukan ibadah. Kebiasaan tidak dapat mendekatkan diri kepada Dzat Yang Menciptakan semua makhluk. Maka jika amal kosong dari niat, ia seperti makan, minum, dan tidur layaknya hewan yang tidak menjadi ibadah dengan cara apapun, apalagi diperintahkan dan ditetapkan padanya pahala, siksa, pujian, dan celaan. Apa yang demikian keadaannya tidak termasuk yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Berkah dan Maha Tinggi.

Oleh karena itu, niat juga dimaksudkan untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah satu sama lain: membedakan yang fardu dari yang sunah, dan membedakan tingkatan-tingkatannya satu dari yang lain. Semua ini tidak terwujud kecuali dengan niat dan tidak ada tegaknya tanpa niat sama sekali. Dan niat inilah yang dikehendaki oleh pembuat syariat, bahkan ia adalah tugas-tugas penghambaan diri. Maka bagaimana seorang yang tidak terlintas dalam benaknya pembedaan antara ibadah dan kebiasaan, dan pembedaan antara tingkatan-tingkatan tugas tersebut serta

kedudukannya dalam penghambaan diri, dapat menunaikan tugas-tugas penghambaan diri? Hal ini mustahil secara adat, akal, dan syariat.

Maka niat adalah rahasia penghambaan diri dan ruhnya. Kedudukannya dalam amal seperti kedudukan ruh dalam jasad. Mustahil penghambaan diri diperhitungkan sebagai amal ruh yang hadir bersamanya; tanpanya, ia hanyalah seperti jasad yang rusak. Inilah makna atsar yang diriwayatkan secara mauquf dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu: *"Tidak ada amal bagi orang yang tidak memiliki niat, dan tidak ada pahala bagi orang yang tidak mengharap balasan dari Allah."*

Allah Ta'ala berfirman: **"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."** (Al-Bayyinah: 5) Allah Subhanahu melarang amal hamba-Nya selain ibadah yang pelakunya telah memurnikan niat untuknya. Dan sudah diketahui bahwa memurnikan niat untuk Yang Disembah adalah pokok bagi niat dalam asal ibadah. Jika Allah tidak memerintahkan mereka kecuali dengan amal yang merupakan ibadah di mana pelakunya memurnikan niat untuknya untuk Tuhannya Azza Wajalla, dan diketahui bahwa niat adalah bagian dari ibadah bahkan ia adalah ruh ibadah sebagaimana telah dijelaskan, maka diketahuilah bahwa amal yang tidak diniatkan bukanlah ibadah dan bukan pula yang diperintahkan, sehingga pelakunya tidak termasuk yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hal ini tidak dapat diperdebatkan.

Di antara hal-hal penting dalam masalah ini adalah membedakan antara perbuatan-perbuatan yang secara adat tidak terjadi kecuali dengan niat, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa

terjadi dengan atau tanpa niat. Yang pertama seperti wudhu yang dilakukan berurutan anggota demi anggota — hampir tidak terbayangkan terjadinya tanpa niat, karena pengetahuan pelaku tentang apa yang ia lakukan dan kesengajaannya itulah yang merupakan niat. Orang yang berakal dan memiliki kehendak bebas tidak melakukan suatu perbuatan kecuali didahului oleh gambaran dan keinginannya terhadap perbuatan itu, dan itulah hakikat niat.

Maka niat bukanlah sesuatu yang ada di luar gambaran pelaku dan tujuannya terhadap apa yang ingin ia lakukan. Dengan ini diketahuilah kekeliruan orang yang mengira bahwa melafalkan niat memiliki peran dalam mewujudkan niat. Karena orang yang berkata: "Saya niat shalat Dhuhur" atau "Saya niat mengangkat hadas" — bisa jadi ia sedang mengabarkan atau menginsyakan (mewujudkan). Jika ia mengabarkan, maka apakah ia mengabarkan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain? Keduanya adalah sia-sia tidak ada faidahnya, karena mengabarkan hanya bermanfaat jika mengandung pemberitahuan sesuatu yang belum diketahui oleh yang diberitahu, dan hal ini mustahil dalam mengabarkan kepada dirinya sendiri. Jika itu adalah mengabarkan kepada orang lain tentang niatnya, maka itu adalah kesia-siaan murni, tidak disyariatkan dan tidak bermanfaat — seperti mengabarkan kepadanya tentang seluruh perbuatannya seperti puasanya, shalatnya, hajinya, dan zakatnya; bahkan seperti mengabarkan kepadanya tentang imannya, cintanya, dan kebenciannya. Bahkan mungkin ada faidah dalam pengabaran semacam itu. Adapun mengabari makmum, imam, atau selainnya tentang niat — itu adalah kesia-siaan murni. Dan tidak mungkin hal itu dianggap sebagai insyai (mewujudkan), karena lafaz tidak mewujudkan keberadaan niat. Mewujudkan niat adalah

menghadirkan hakikatnya dalam hati, bukan melafalkan kata yang menunjukkannya.

Maka diketahuilah dengan ini bahwa melafalkan niat adalah kesia-siaan murni. Renungkanlah poin penting yang indah ini. Intinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang tersusun berurutan — yang tidak terjadi kecuali dengan pengetahuan dan kesengajaan — pasti selalu disertai niat. Berbeda halnya dengan mandi, misalnya — yang bisa terjadi untuk kebersihan atau kesejukan dan semacamnya. Jika tidak diniatkan untuk mengangkat hadasnya, maka ia tidak disertai niat. Demikian pula perbuatan-perbuatan shalat yang tersusun berurutan — yang satu mengikuti yang lain — tidak terjadi kecuali dengan niat. Seandainya seseorang memaksakan diri untuk shalat atau berwudhu tanpa niat, hal itu akan sulit baginya. Bahkan bisa terbayangkan jika seseorang bermaksud mengajari orang lain dan tidak bermaksud ibadah, atau shalat dan berwudhu dalam keadaan dipaksa. Adapun orang yang berakal, memiliki kehendak bebas, dan mengetahui apa yang ia lakukan — perbuatannya terjadi sesuai dengan tujuannya, dan yang demikian ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan niat.

Maka niat adalah tujuan itu sendiri. Namun ada dua perbedaan antara niat dan tujuan (qashd): pertama, tujuan terkait dengan perbuatan pelaku sendiri maupun perbuatan orang lain, sedangkan niat hanya terkait dengan perbuatan dirinya sendiri. Maka tidak terbayangkan seseorang meniatkan perbuatan orang lain, sementara ia bisa bertujuan dan menginginkannya. Perbedaan kedua: tujuan hanya ada pada perbuatan yang mampu dilakukan oleh pelaku, sedangkan niat bisa diniatkan pada sesuatu yang mampu maupun yang tidak mampu ia lakukan.

Oleh karena itu dalam hadits Abu Kabsyah Al-Anmari yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan lain-lain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya dunia ini milik empat golongan: hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu, lalu ia bertakwa kepada Tuhannya dalam hartanya, menyambung silaturahmi dengannya, dan mengetahui hak Allah di dalamnya – maka orang ini berada pada kedudukan yang paling utama di sisi Allah. Hamba yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu namun tidak anugerahkan harta, lalu ia berkata: 'Andaikan aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal dengannya sebagaimana si fulan beramal' – maka ia mendapat pahala sesuai niatnya dan pahala keduanya sama. Hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta namun tidak anugerahkan ilmu – ini adalah kedudukan yang paling buruk di sisi Allah."* Kemudian beliau bersabda: *"Dan hamba yang tidak Allah anugerahkan harta maupun ilmu, lalu ia berkata: 'Andaikan aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal dengannya sebagaimana si fulan beramal' – maka ia mendapat bagian sesuai niatnya dan keduanya sama dalam dosa."*

Maka niat berkaitan dengan yang mampu dilakukan maupun yang tidak mampu, berbeda dengan tujuan dan keinginan yang hanya berkaitan dengan yang mampu dilakukan – baik dari perbuatannya sendiri maupun perbuatan orang lain.

Jika hakikat niat diketahui beserta kedudukannya dalam iman dan syariat-syariatnya, maka pembahasan tentang masalah ini – baik dari sisi penafian maupun penetapan – akan menjadi jelas dengan ilmu dan kejujuran.

Marilah kita sebutkan pendapat mereka beserta yang dapat diterima dan yang harus ditolak.

Adapun perkataan mereka bahwa air secara tabiatnya diciptakan sebagai pendingin, penghilang dahaga, cair, dan penyuci, dan bahwa terwujudnya efek-efek ini tidak memerlukan niat — dan seterusnya — maka dijawab: jika yang kalian maksud dengan sifatnya sebagai penyuci secara tabiat adalah bahwa air membersihkan tempat yang disucikan, maka itu kami terima. Namun perselisihan kami adalah tentang sesuatu yang lebih dari itu. Jika yang kalian maksud adalah bahwa air dapat membuka pintu shalat dan mengangkat penghalang yang ditetapkan oleh pembuat syariat sebagai penahan untuk masuk ke dalamnya — secara tabiat tanpa mempertimbangkan niat — maka itu adalah klaim kosong yang sama sekali tidak mungkin mereka buktikan. Bahkan itu seperti perkataan orang yang berkata: "Penggunaannya adalah ibadah semata-mata karena tabiatnya, sehingga terwujudnya nilai ibadah dan pahala darinya tidak memerlukan niat." Dan ini jelas-jelas batil. Inilah inti masalahnya: nilai ibadah adalah yang dimaksud dan ia bergantung pada niat — dua premis ini sudah diketahui dan sudah cukup tanpa perlu tambahan lagi.

Sebagian orang menjawab mereka dengan menolak adanya kekuatan atau tabiat dalam air, seraya berkata: "Ini dibangun di atas penetapan kekuatan dan tabiat pada makhluk, sedangkan Ahlul Haq mengingkarinya."

Ini adalah jawaban yang rusak, yang akan ditolak oleh pencari kebenaran. Ia batil secara tabiat, indera, syariat, dan akal. Ahlul Haq adalah mereka yang mengikuti kebenaran di mana pun berada. Al-Quran dan Sunnah penuh dengan penetapan sebab-sebab dan kekuatan-kekuatan, dan seluruh orang berakal sepakat

menetapkannya – kecuali sekelompok dari kalangan mutakallimin yang berlebihan dalam membantah pendapat Qadariyah dan kaum penafian (nufah) sehingga mereka mengingkarinya secara keseluruhan.

Yang menyingkap rahasia masalah ini adalah bahwa pendinginan, penghilangan dahaga, dan pembersihan terjadi dari air meskipun tidak diinginkan, bahkan sekalipun seseorang tidak menginginkan hal itu terjadi. Adapun beribadah kepada Allah dengan berwudhu, hal itu tidak terwujud kecuali dengan niat untuk beribadah. Maka mengqiyaskan salah satu dari dua hal itu dengan yang lain adalah qiyas yang paling rusak. Yang terwujud melalui tabiat air adalah sesuatu selain nilai ibadah – yang merupakan pilar hakikat wudhu yang tanpanya tidak disebut wudhu.

Dengan ini keluarlah jawaban terhadap perkataan mereka bahwa fungsi air dalam mengangkat najis tidak bergantung pada niat, sehingga ketidakbergantungan fungsinya dalam mengangkat hadas tentu lebih layak. Sebab mengangkat najis adalah perkara indrawi yang kasat mata yang tidak menuntut bahwa pelakunya adalah orang yang beribadah; ia seperti menyapu rumah, membersihkan jalan, dan membuang hal-hal yang mematikan dan menjijikkan.

Kami jelaskan bahwa hilangnya najis tidak memerlukan perbuatan dari mukallaf sama sekali. Bahkan jika air hujan mengenainya dan menghilangkan zatnya, maka tempat tersebut menjadi suci. Berbeda dengan bersuci dari hadas, di mana Allah memerintahkan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dianggap mukallaf menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu secara sukarela – yang merupakan sandaran taklif. Dengan ini pula keluarlah

jawaban terhadap perkataan mereka: "Niat jika diperhitungkan untuk mengalirnya air pada anggota atau untuk terwujudnya kebersihan, maka tidak memerlukan niat" — dan seterusnya.

Adapun perkataan mereka bahwa syariat membagi perbuatan menjadi dua bagian: yang pertama mencapai tujuannya semata-mata tanpa niat, dan yang kedua tidak tercapai kecuali dengan niat — maka itu kami terima.

Perkataan mereka bahwa wudhu termasuk bagian pertama adalah klaim yang menjadi tempat perselisihan, sehingga tidak diterima perkataan mereka dalam menetapkan. Bahwa tujuan wudhu adalah kebersihan, kerapian, dan berdirinya hamba di hadapan Tuhannya dalam keadaan paling sempurna — jawabannya adalah:

Sesungguhnya Allah memiliki hak penghambaan dari hamba atas dua jenis: penghambaan batin dan penghambaan lahir. Allah memiliki hak penghambaan atas hatinya, dan atas lisannya serta anggota-anggota tubuhnya. Maka berdirinya seseorang dalam bentuk luar penghambaan lahiriah sambil kosong dari hakikat penghambaan batin — hal ini tidak dapat mendekatkannya kepada Tuhannya dan tidak mewajibkan pahala serta diterimanya amalnya. Sebab yang dimaksud adalah ujian hati dan pengujian rahasia-rahasia batin. Maka amal hati adalah ruh penghambaan dan intisarinya. Jika amal anggota tubuh kosong darinya, ia seperti jasad mati tanpa ruh.

Niat adalah amal hati — yang merupakan raja anggota-anggota tubuh dan yang menjadi tujuan perintah dan larangan. Maka bagaimana kewajibannya bisa gugur sementara kewajiban

rakyat, tentara, dan pengikutnya dipertimbangkan — padahal kewajiban mereka hanya disyariatkan demi kebaikan hati dan kemaslahatan hati itu sendiri? Bukankah ini adalah membalik perkara dan mengacaukan hakikat?

Tujuan dari semua amal — lahir maupun batin — tidak lain adalah kebaikan hati dan kesempurnaannya, serta berdirinya hati dalam penghambaan di hadapan Tuhannya, Pemeliharanya, dan Sesembahannya. Di antara kesempurnaan itu adalah berdirinya hati beserta tentara dan pasukannya dalam kehadiran di hadapan Yang Disembah dan Tuhannya. Jika ia mengutus tentara dan pasukannya sementara ia sendiri absen dari pelayanan dan penghambaan, maka betapa layaknyanya pelayanan itu untuk ditolak dan dimurkai. Ini adalah perumpamaan yang sangat tepat.

Bukankah amal-amal yang kosong dari amal hati tidak lain seperti gerakan orang-orang yang sia-sia — paling-paling tidak ditetapkan padanya pahala maupun siksa?

Ketika sebagian orang yang memiliki hati (ahli batin) melihat pendekatan orang-orang ini, mereka berpaling darinya ke arah lain: mencurahkan perhatian kepada penghambaan hati dan mengabaikan penghambaan anggota tubuh, seraya berkata: "Yang dimaksud adalah berdirinya hati dalam hakikat pelayanan, sedangkan anggota tubuh adalah pengikut."

Kedua kelompok ini saling bertolak belakang dengan pertentangan yang paling besar. Kelompok pertama tidak memperhatikan penghambaan anggota tubuh mereka, sehingga penghambaan hati mereka pun rusak. Kelompok kedua tidak memperhatikan penghambaan hati mereka, sehingga penghambaan anggota tubuh mereka pun rusak.

Adapun orang-orang beriman yang mengenal Allah dan mengenal perintah-Nya, mereka berdiri untuk-Nya dengan hakikat penghambaan lahir dan batin. Mereka mendahulukan hati mereka dalam pelayanan dan menjadikan anggota-anggota tubuh sebagai pengikutnya, sehingga mereka menghadirkan sang raja beserta tentaranya dalam pelayanan kepada Yang Disembah. Inilah hakikat penghambaan.

Dan sudah diketahui bahwa inilah yang dimaksud Allah Ta'ala dengan mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan menetapkan syariat-syariat-Nya. Maka klaim orang yang mengklaim bahwa tujuan penghambaan ini tercapai meskipun tidak disertai penghambaan hati adalah klaim yang paling batil dan paling rusak. Dan Allah adalah Pemberi taufik.

Barangsiapa yang merenungkan syariat dalam sumber-sumber dan aliran-alirannya, ia akan mengetahui keterikatan amal-amal anggota tubuh dengan amal-amal hati, dan bahwa amal anggota tubuh tidak bermanfaat tanpa amal hati. Sesungguhnya amal-amal hati lebih wajib bagi hamba daripada amal-amal anggota tubuh.

Apakah yang membedakan orang mukmin dari orang munafik kecuali apa yang ada dalam hati masing-masing dari amal-amal yang membedakan keduanya? Dan apakah seseorang bisa masuk ke dalam Islam kecuali dengan amal hatinya sebelum amal anggota tubuhnya?

Penghambaan hati lebih agung daripada penghambaan anggota tubuh, lebih banyak, dan lebih langgeng. Ia wajib setiap saat. Oleh karena itu iman adalah kewajiban hati yang terus-

menerus, sedangkan Islam adalah kewajiban anggota tubuh yang berlaku pada waktu-waktu tertentu. Kendaraan iman adalah hati, dan kendaraan Islam adalah anggota tubuh.

Inilah kalimat-kalimat ringkas dalam masalah ini — andai dijabarkan, niscaya menjadi sebuah kitab yang tebal. Di sini hanya diisyaratkan saja.

Inti masalahnya adalah bahwa amal-amal anggota tubuh hanya menjadi ibadah dengan niat. Wudhu adalah ibadah tersendiri yang ditetapkan padanya pahala dan pada peninggalannya siksa. Sebagaimana wajib dalam ibadah untuk mengkhususkan Yang Disembah Ta'ala dari selain-Nya dengan niat dan tujuan — sehingga Dia semata-mata yang menjadi tujuan dan maksud — maka wajib pula dalam ibadah untuk membedakan ibadah dari kebiasaan. Pembedaan antara dua jenis itu dengan kesatuan bentuk luar keduanya hanya terjadi melalui niat.

Maka amal yang tidak disertai niat menuju Yang Disembah adalah amal yang tidak diterima dan tidak diperhitungkan. Demikian pula amal yang tidak disertai niat untuk beribadah kepada-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya adalah amal yang tidak diterima dan tidak diperhitungkan. Bahkan niat untuk mendekatkan diri dan beribadah adalah bagian dari niat ikhlas. Dan niat ikhlas kepada Yang Disembah tidak tegak kecuali dengan niat untuk beribadah.

Jika niat ikhlas adalah syarat sahnya seluruh pelaksanaan ibadah, maka disyaratkannya niat untuk beribadah adalah lebih layak dan lebih patut. Tidak ada jawaban atas ini sama sekali kecuali dengan mengingkari bahwa wudhu adalah ibadah — dan

yang demikian itu termasuk mengingkari yang diketahui dari syariat secara pasti, seperti mengingkari bahwa puasa, zakat, haji, jihad, dan lainnya adalah ibadah. Dan Allah adalah Pemberi taufik menuju kebenaran.

Faedah:

Ahmad bin Marwan Al-Maliki meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa beliau pernah ditanya tentang seseorang yang meninggal dan tidak ditemukan kain kafan untuknya. Beliau menjawab: "Telungkupkan wajahnya dan jangan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat."

Saya katakan: Riwayat ini jauh dari kebenaran, bahkan batil, dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Yang benar adalah jenazah tersebut ditutup dengan penghalang dari tanah, diletakkan di liang lahadnya dengan posisi miring menghadap kiblat, sebagaimana orang telanjang yang dihamparkan kain atau sejenisnya di atasnya. Apabila ada penghalang dari tanah dan ia menghadap kiblat, maka kedudukannya seperti orang yang mengenakan pakaian.

Faedah

Diriwayatkan pula dari Mujahid, ia berkata: *"Aku duduk bersama Abdullah bin Umar sementara beliau sedang shalat, lalu beliau meringankan shalatnya kemudian salam dan menghadap kepadaku, lalu berkata: Sesungguhnya merupakan hak atau sunah bagiku, apabila seseorang duduk di dekat orang yang sedang shalat sunah, hendaklah ia meringankan shalatnya dan menghadap kepadanya."*

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Tidak ada satu hari pun kecuali malamnya mendahului siang, kecuali hari Arafah, karena malamnya justru sesudahnya."*

Saya katakan: Ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam suatu hari adalah sesudahnya. Adapun yang umum dikenal di kalangan manusia adalah bahwa malam suatu hari mendahului siang. Sebagian ulama membedakan antara malam yang disandarkan kepada hari seperti malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, dan hari-hari lainnya, dengan malam yang disandarkan kepada tempat, keadaan, atau suatu perbuatan seperti malam Arafah, malam Nafar, dan semisalnya. Malam yang disandarkan kepada hari, maka malamnya mendahului. Sedangkan malam yang disandarkan kepada selain hari, maka malamnya sesudahnya. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas ini, namun mereka dibantah dengan dalil malam led. Yang dipahami oleh para ulama terdahulu maupun belakangan dari sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari lainnya, dan janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan shalat malam di antara malam-malam lainnya,"* adalah bahwa malam Jumat itu adalah malam yang fajar paginya menyingsing pada hari Jumat. Sebab manusia berlomba-lomba mengagungkannya dan memperbanyak ibadah di dalamnya dibandingkan malam-malam lainnya, sehingga mereka dilarang mengkhususkannya dengan shalat malam, sebagaimana mereka dilarang mengkhususkan siang dengan berpuasa. Wallahu a'lam.

Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam kitabnya Al-Jami' li Dzikri Aimmah Al-Amshar Al-Muzakkin li Ruwat Al-Akhbar: Aku mendengar Abu Turab yang telah disebutkan berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Abdurrahman bin Sahl berkata: Aku mendengar Al-Abbas bin Muhammad Al-Hasyimi berkata: Yahya bin Ma'in datang ke Mesir, lalu ia disambut dengan hadiah-hadiah dari Abu Shalih, sekretaris Al-Laits, berupa seorang budak perempuan dan seratus dinar, dan ia menerimanya. Setelah masuk ke Mesir dan menelaah hadits-haditsnya, ia berkata: "Jangan kalian tulis hadits dari Abu Shalih." Al-Hakim berkata: "Ini termasuk keutamaan Yahya yang paling agung, karena ia tidak segan-segan mengkritik Abu Shalih meskipun berada di negerinya dan dalam kenikmatannya."

Ismail bin Muhammad bin Al-Fadhl Asy-Sya'rani An-Najdi berkata: Aku mendengar Ali bin Al-Madini berkata: Abu Al-Ja'd, ayah Salim bin Abi Al-Ja'd, apabila selesai makan siang, ia mengumpulkan anak-anaknya yang berjumlah enam orang: dua orang Murji'ah, dua orang Syiah, dan dua orang Khawarij. Maka Abu Al-Ja'd berkata: *"Sungguh Allah telah menyatukan meja makan kalian namun memisahkan hawa nafsu kalian."*

Aku membacakan kepada Hakim Agung Abu Al-Hasan Muhammad bin Shalih Al-Hasyimi: Abdullah bin Al-Husain bin Musa menyampaikan kepada kami, Abdullah bin Ali bin Al-Madini menyampaikan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: *"Ada lima hadits yang diriwayatkan oleh manusia padahal tidak ada asalnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam:*

Hadits 'Seandainya peminta-minta itu jujur, niscaya tidak akan beruntung orang yang menolaknya'; hadits 'Tidak ada penyakit kecuali penyakit mata, dan tidak ada kesedihan kecuali kesedihan karena hutang'; hadits 'Sesungguhnya matahari pernah dikembalikan untuk Ali bin Abi Thalib'; hadits 'Aku terlalu mulia di sisi Allah untuk dibiarkan di bawah tanah selama dua ratus tahun'; dan hadits 'Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya karena keduanya saling menggunjing'."

Penulis berkata: Serupa dengan ini adalah perkataan Imam Ahmad: *"Ada empat hadits yang beredar di pasar-pasar namun tidak ada asalnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: 'Barang siapa menyakiti seorang kafir dzimmi maka seolah-olah ia menyakitiku'; hadits 'Barang siapa menyampaikan kabar gembira kepadaku tentang keluarnya bulan Adzar, aku jamin baginya surga dari sisi Allah'; hadits 'Peminta-minta memiliki hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda'; dan hadits 'Hari berpuasamu adalah hari penyembelihanmu, hari awal tahunmu'."*

Al-Hakim berkata: Aku mendengar Ustadz Abu Sahl Muhammad bin Sulaiman berkata: Aku mendengar Abu Al-Abbas Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi berkata: Aku menyaksikan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan diserahkan kepadanya sebuah surat dari Muhammad bin Karram yang menanyakan tentang beberapa hadits, di antaranya: Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Iman tidak bertambah dan tidak berkurang,"* dan Ma'mar dari Az-Zuhri semisal itu. Maka Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menulis di balik suratnya: *"Barang siapa*

meriwayatkan hadits-hadits itu, ia berhak mendapat pukulan keras dan penjara yang lama."

Aku mendengar Abu Al-Khair Muhammad bin Ya'qub Al-Hafizh berkata: Aku mendengar Abu Al-Abbas Ad-Dughuli berkata: Aku bertanya kepada Abu Hatim Ar-Razi: Apakah engkau mengetahui di antara sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang bernama Ahmad? Ia menjawab: Aku tidak mengetahuinya. Aku bertanya: Apakah engkau mengetahui di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang bernama Ismail? Ia menjawab: Tidak, selain Al-Agharr Al-Muzani. Usaid? Ia menjawab: Aku tidak mengetahuinya. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Aiman? Ia menjawab: Aku tidak mengetahuinya. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Asy'ats? Ia menjawab: Tidak ada selain Asy'ats bin Qais Al-Kindi. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Umayyah? Ia menjawab: Ada satu sahabat yang disebut Umayyah bin Makhsyi Al-Khuza'i. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Aslam? Ia menjawab: Ada satu, yaitu Aslam Abu Rafi', maula Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Apakah ada selain Ahban bin Shaifi? Ia menjawab: Ada, Ahban bin Aus. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Abyad selain Ibnu Hammal? Ia menjawab: Aku tidak mengetahuinya. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Agharr selain Al-Agharr Al-Muzani? Ia menjawab: Aku tidak mengetahuinya. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Arqam? Ia menjawab: Ya, Arqam bin Abi Al-Arqam. Aku bertanya: Apakah ada di antara mereka yang bernama Ibrahim? Ia menjawab: Ya, Ibrahim adalah nama kuno yang pernah digunakan oleh seseorang yang pernah mendengar dari Nabi shallallahu alaihi

wa sallam. Para ulama Mekah meriwayatkan dari Atha' bin Ibrahim dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Hadapkanlah antara sepasang sandal (yakni susunlah sandal secara berpasangan)."*

Penulis berkata: Dalam kitab Ibnu Hibban pada bagian biografi para sahabat terdapat nama Aslam yang lain selain Abu Rafi'. Ia berkata: Aslam bin Abdal, ketika ia masuk Islam maka orang-orang Yahudi pun masuk Islam bersamanya. Hanya itu yang ia tambahkan, selesai.

Wahai pengumpul harta, apa yang telah kau siapkan untuk liang kubur? Apakah orang yang sedang dalam perjalanan melupakan bekal?

Kau habiskan umurmu mengejar segala kenikmatan, Alangkah sia-sianya usaha itu, alangkah terbuangnya usia!

Berhentilah di perkampungan orang-orang yang tenggelam dalam kelezatan, ambillah pelajaran, Pandanglah ke sana, tak perlu kau tanyakan kabarnya.

Karena apa yang dilakukan tangan-tangan perpisahan kepada mereka, Setelah kebersamaan mereka, mengandung pelajaran bagi orang yang mau mengambil ibrah.

Berkata yang lain:

Kemungkaran telah dikenal dan dibiasakan, Sedangkan kebaikan justru diingkari di masa-masa sulit kita ini.

Orang-orang berilmu tenggelam dalam lembah kerendahan, Sedangkan orang-orang bodoh naik ke atas singgasana.

Maka aku katakan kepada orang-orang saleh, ahli takwa, Dan orang-orang beragama tatkala kesusahan semakin mencekik:

Janganlah kalian mengingkari keadaan kalian, sebab telah tiba Giliran kalian di zaman keterasingan ini.

Berkata yang lain:

Puaslah dengan sesulit apapun kemudahan yang diberikan zaman, Dan bersyukurlah kepada Tuhanmu atas segala nikmat yang dianugerahkan.

Ingatlah pakaian-pakaian dari 'Aden yang dikhususkan, Bagi orang-orang bertakwa, dan tinggalkanlah jubah-jubah dari 'Aden.

Jika engkau ingin memasuki surga dengan menjauhi duri-durinya, Maka engkau akan melampaui neraka dengan perisai-perisai.

Dan bergaullah dengan manusia dengan penuh kebaikan dan kesungguhan, Serta awasi selalu Allah dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan.

Hadits: Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Bakr Al-Hanafi: Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu: "*Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengunjungi seorang yang sakit, lalu beliau melihatnya sedang shalat di atas bantal. Beliau mengambil bantal itu dan melemparkannya. Kemudian orang itu mengambil sepotong kayu untuk dijadikan alas shalat, maka beliau pun mengambilnya dan melemparkannya, lalu bersabda: 'Shalatlah di atas tanah jika kamu mampu, jika tidak maka berisyaratlah dengan isyarat, dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu'.*"

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Abu Bakr Al-Hanafi dari Ats-Tsauri." Demikian perkataan beliau.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam kitab Al-Ilal: Aku bertanya kepada ayahku tentang hadits ini, maka ia berkata: "Ini adalah kekeliruan, yang benar hadits itu dari Jabir."

Perkataan beliau: "Bahwa ia masuk kepada orang yang sakit, dikatakan kepadanya," karena Abu Usamah telah meriwayatkannya dari Ats-Tsauri secara marfu'. Ia berkata: "Ini tidak bernilai apa-apa, hadits ini mauquf." Demikian perkataan beliau rahimahullah ta'ala.

Yahya bin Abi Thalib meriwayatkannya: Abdul Wahhab bin Atha menyampaikan kepada kami, Ats-Tsauri menyampaikan kepada kami, lalu ia menyebutkannya semisal hadits itu. Al-Baihaqi pun meriwayatkannya. Jadi ada tiga orang yang merafa'kannya: Abu Usamah, Abdul Wahhab bin Atha, dan Abu Bakr Al-Hanafi. Adapun Abu Usamah, maka ia adalah ulama yang masyhur. Adapun Abu Bakr Al-Hanafi, ia termasuk perawi yang ada dalam Ash-Shahihain dan Ahmad memperkuat dan mentsiqahkannya. Adapun Abdul Wahhab bin Atha, Muslim pun berhujjah dengannya. Namun yang tampak jelas bahwa hadits ini mauquf sebagaimana disebutkan Ibnu Abi Hatim dari ayahnya. Wallahu a'lam.

Atsar-atsar dalam masalah ini dikenal dari para sahabat, sebagaimana diriwayatkan Malik dalam Al-Muwaththa dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: *"Apabila orang yang sakit tidak mampu bersujud, maka ia berisyarat dengan kepalanya sebagai isyarat dan tidak mengangkat sesuatu pun ke dahinya."* Abdullah bin Amir Al-Aslami telah merafa'kannya dari Nafi', namun Ahmad dan

Abu Zur'ah mendha'ifkannya, dan yang benar adalah bahwa hadits itu mauquf.

Syub'ah meriwayatkan dari Abu Al-Haqq As-Sabi'i dari Zaid maula Ibnu Mu'awiyah dari Alqamah, ia berkata: *"Aku masuk bersama Abdullah bin Mas'ud menjenguk saudaranya yang sakit, lalu ia melihat bersamanya sebuah kipas untuk dijadikan alas sujud. Maka Abdullah mengambilnya darinya dan berkata: 'Sujudlah di atas tanah, jika tidak mampu maka berisyaratlah dengan isyarat, dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu'."* Zaid ini adalah perawi yang tsiqah.

Hadits: Hanbal berkata: Ahmad berkata tentang hadits Hajjah Al-Mashishi dari Syarik dari Ibrahim bin Hazm dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata: *"Apabila Nabi shallallahu alaihi wa sallam masuk ke toilet, aku membawakan air untuknya, lalu beliau beristinja, kemudian mengusap tangannya ke tanah, lalu berwudhu."*

Ahmad berkata: "Ini adalah hadits munkar, yang benar hadits itu dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah dan tidak dirafa'kan."

Faedah:

Sebagian ulama berkata: Ucapan orang awam "nisayat" (jamak dari niswan) bukanlah kekeliruan bahasa, karena Al-Jauhari telah menukil kata tersebut, seolah-olah ia adalah bentuk jamak dari "nisiyyah" sebagai bentuk tashghir (pengecilan) dari "niswah."

Saya katakan: Berdasarkan ini maka kata tersebut hanya digunakan untuk kelompok-kelompok perempuan yang beragam,

karena ia adalah jamak dari jamak. Sedangkan orang awam menggunakannya untuk satu kelompok perempuan saja.

Faedah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barang siapa bermain dadu maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."*

Rahasia dari perumpamaan ini, wallahu a'lam, adalah bahwa pemain dadu karena tujuannya bermain adalah memakan harta secara batil yang haram sebagaimana haramnya daging babi, dan ia berusaha mencapainya melalui perjudian dengan anggapan bahwa hal itu menghalalkan harta, maka ia bagaikan orang yang berusaha menghalalkan daging babi dengan cara menyembeluhnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyerupakan pemain dadu dengan orang yang mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya, karena itu adalah pendahuluan dari memakan, sebagaimana bermain dadu adalah pendahuluan dari memakan harta. Apabila ia memakan harta dengannya, maka ia seperti memakan daging babi. Jadi perumpamaan ini terjadi antara pendahuluan suatu hal dengan pendahuluan hal lainnya. Wallahu a'lam.

Faedah:

Penafsiran Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang sapi yang beliau lihat dalam mimpi yang sedang disembelih sebagai orang-orang dari sahabat beliau yang terbunuh pada perang Uhud. Ada yang berpendapat bahwa alasan penafsiran ini adalah bahwa

kata "baqar" (sapi) dan "nafar" (orang-orang) memiliki kesamaan bentuk tulisan dan hanya dibedakan oleh titik. Ini adalah salah satu metode penafsiran mimpi.

Pendapat ini sangat keliru. Nabi shallallahu alaihi wa sallam sama sekali tidak memahami tulisan, dan ini bukan metode penafsiran yang benar. Tidak boleh menafsirkan "nard" (dadu) dengan "bard" (dingin), atau "Zaid" dengan "zand" (batu api), atau "ain" (mata) dengan "ghain" (huruf), atau "ular" dengan "surga" dan semisalnya.

Ada pula yang berpendapat bahwa alasan persamaannya adalah karena sapi memiliki senjata yang digunakannya untuk bertarung yaitu tanduk-tanduknya, dan bangsa Arab menggunakan tanduk dan tulang-tulang kuat pada tombak ketika tidak ada ujung tombak dari besi. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran dari yang pertama, namun kesamaan ini berlaku untuk kedua belah pihak, baik kaum muslimin maupun orang-orang kafir, karena masing-masing pihak membawa senjata.

Yang lebih tepat dari kedua pendapat ini adalah dikatakan bahwa alasan persamaannya adalah: bumi tidak dapat dimakmurkan dan digarap kecuali dengan sapi, merekalah yang memakmurkan bumi, dengannya tercipta kebaikan alam semesta, kelangsungan penghidupan mereka, dan tegaknya urusan mereka. Demikian pula kaum mukminin, merekalah yang memperbaiki bumi dan penghuninya, mereka adalah perhiasannya, dan mereka adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia, sebagaimana sapi adalah hewan yang paling bermanfaat bagi bumi. Dari sisi lain, sapi membajak tanah dan mempersiapkannya untuk menerima benih dan menumbuhkannya. Demikian pula ahli ilmu dan iman, mereka mengolah hati dan mempersiapkannya

untuk menerima benih hidayah di dalamnya, menumbuhkannya, dan menyempurnakannya. Wallahu a'lam.

Faedah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Isa melihat seorang laki-laki sedang mencuri, lalu beliau berkata: 'Kamu mencuri?' Orang itu menjawab: 'Tidak, demi Dzat yang tidak ada ilah selain-Nya!' Maka Isa berkata: 'Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku'."*

Ada yang berpendapat bahwa ini adalah pertanyaan dari Almasih, bukan pernyataan. Maknanya adalah: apakah kamu mencuri? Ketika orang itu bersumpah, maka beliau mempercayainya. Namun pendapat ini dibantah oleh perkataan: "dan aku dustakan penglihatanku."

Ada pula yang berpendapat bahwa ketika Almasih melihatnya mengambil harta dengan gambaran pencurian, beliau berkata: "Kamu mencuri?" Orang itu menjawab: "Tidak," yakni itu bukan pencurian, baik karena harta itu miliknya, atau ia memiliki hak di dalamnya, atau ia mengambilnya untuk diperiksa dan dikembalikan. Almasih alaihis salam mendasarkan pada apa yang tampak secara lahir dari apa yang dilihatnya, maka ketika orang itu bersumpah, beliau berkata: "Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan diriku" dalam persangkaanku bahwa itu adalah pencurian. Jadi pendustaan itu tertuju pada persangkaan, bukan pada kenyataan pengambilan yang disaksikan dengan mata. Dan demikianlah riwayatnya: "aku dustakan diriku." Tidak ada pertentangan antara riwayat ini dengan riwayat "dan aku dustakan penglihatanku," karena penglihatan menyangka bahwa

pengambilan itu adalah pencurian, maka aku mendustakannya dalam persangkaan bahwa ia menyaksikan pencurian, padahal mungkin saja yang dilihatnya hanyalah pengambilan biasa yang bukan pencurian.

Dalam hadits ini terdapat makna ketiga yang mungkin lebih tepat, yaitu: Almasih alaihis salam karena begitu agungnya kebesaran dan kemuliaan Allah dalam hatinya, menganggap bahwa orang yang bersumpah dengan keesaan Allah taala ini adalah orang yang jujur, maka imannya kepada Allah mendorongnya untuk mempercayai sumpahnya, dan beliau menganggap kemungkinan bahwa penglihatannya telah menipunya dan memperlihatkan sesuatu yang tidak ada. Beliau berkata: "Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan penglihatanku." Tidak diragukan bahwa penglihatan dapat keliru dan memperlihatkan sesuatu berbeda dari kenyataannya, bahkan terkadang menampilkan sesuatu yang tidak ada di luar. Apabila akal memutuskan tentangnya, maka tampaklah kekeliruannya. Dan Almasih shalawatullahi alaihi wa salamuhu menjadikan imannya lebih unggul atas penglihatannya dan menisbatkan kekeliruan kepadanya. Wallahu a'lam.

Faedah:

Sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Para nabi adalah anak-anak 'allat,"* dan dalam redaksi lain: *"Mereka adalah saudara-saudara dari ibu-ibu yang berbeda namun agama mereka satu."*

Al-Jauhari berkata: "Banu al-'Allat adalah anak-anak seorang laki-laki dari beberapa istri yang berbeda. Dinamakan demikian karena orang yang menikahnya telah menikahi istri sebelumnya,

kemudian dia kembali minum dari yang kedua — al-'all adalah minuman kedua, dikatakan: 'alla ba'da nahal (minum lagi setelah minum pertama), wa 'allahu ya'ulluhu apabila ia memberinya minum untuk yang kedua kalinya."

Ulama lain berkata: "Mereka dinamakan demikian karena mereka adalah anak-anak dari para madu, dan al-'allat berarti para madu." Pendapat kedua ini lebih jelas.

Adapun alasan penamaannya, sejumlah ulama — di antaranya Qadhi 'Iyadh dan lainnya — berkata: "Maknanya adalah bahwa para nabi berbeda-beda dalam hal zaman mereka, dan sebagian dari mereka jauh masanya dari yang lain. Mereka adalah anak-anak 'allat karena tidak ada satu zaman yang menyatukan mereka, sebagaimana anak-anak 'allat tidak dilahirkan dari satu rahim. Adapun Isa, karena zamannya dekat dengan zaman Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dan tidak ada nabi di antara keduanya, maka seolah-olah mereka berada dalam satu zaman. Oleh karena itu beliau bersabda: *'Aku adalah orang yang paling berhak atas Isa bin Maryam alaihissalam.'* Para sahabat bertanya: *'Bagaimana itu wahai Rasulullah?'* Beliau menjawab: *'Para nabi adalah saudara-saudara dari ibu yang berbeda...'* — hingga akhir hadits."

Namun ada penjelasan lain yang lebih baik dari ini, yaitu bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menyerupakan agama para nabi yang mereka sepakati bersama — yaitu tauhid, yang mencakup beribadah hanya kepada Allah tanpa sekutu, beriman kepada-Nya, kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari pertemuan dengan-Nya — dengan satu ayah yang menghimpun semua mereka. Inilah agama yang Allah tetapkan bagi seluruh nabi-Nya. Allah Ta'ala berfirman:

"Dia telah menetapkan bagi kamu syariat agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya" (Asy-Syura: 13). Al-Bukhari dalam Shahih-nya berkata: "Bab: Apa yang menyatakan bahwa agama para nabi adalah satu," lalu ia menyebutkan hadits ini. Inilah agama Islam yang Allah kabarkan sebagai agama para nabi dan rasul-Nya, dari yang pertama yaitu Nuh hingga yang terakhir yaitu Muhammad. Agama ini bagaikan satu ayah. Adapun syariat-syariat amal dan perintah, maka bisa berbeda-beda, dan itulah bagaikan ibu-ibu yang beragam yang kehamilannya berasal dari satu ayah — sebagaimana syariat-syariat yang berbeda itu sumbernya dari satu agama yang disepakati bersama. Inilah makna yang lebih tepat bagi hadits tersebut. Perbedaan zaman antara para nabi tidak mengharuskan zaman mereka diibaratkan dengan ibu-ibu hingga mereka disebut berbeda-beda ibu karenanya. Sedangkan posisi ibu sebagai lambang syariat dan posisi ayah sebagai lambang agama, keunggulan dan sifat maskulin ayah dibanding ibu, keesaan ayah dan keberagaman ibu — semua itu menunjukkan bahwa inilah makna yang dimaksud hadits. Dan Allah lebih mengetahui.

Faedah:

Pada firman Allah Ta'ala: **"Yang memperjalankan hamba-Nya"** — dengan menggunakan huruf *ba* (yang menyertai), bukan sekadar kata kerja transitif biasa — terdapat faedah yang menunjukkan kebersamaan Allah dalam perjalanan malam itu. Sebab huruf *ba* di sini bermakna mushahabah (kebersamaan), seperti dalam ungkapan: "Ia berhijrah bersama keluarganya" dan

"Ia bepergian bersama pelayannya." Huruf *ba* di sini bukan untuk menjadikan kata kerja transitif, karena *asra* memang sudah transitif dengan sendirinya — dikatakan: *suri bihi* dan *asrahu*. Hal ini karena perjalanan malam itu adalah perjalanan terbesar beliau, dan perjalanan itu bergantung pada keberadaan teman. Oleh karena itu musafir biasa mengucapkan doa: "*Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan.*"

Jika ditanyakan: "Makna ini sudah dapat dipahami dari kata kerja tiga huruf seandainya dikatakan *sara bi'abdihi*, lalu apa faedah menggabungkan hamzah dan *ba*?" Maka jawabannya ada beberapa:

Pertama: Keduanya semakna, dan *asra* adalah kata kerja lazim (tidak transitif) seperti *sara* — dikatakan: *sara Zaidun* dan *asra* dengan makna yang sama. Ini adalah pendapat sekelompok ulama.

Kedua: *Asra* adalah kata kerja transitif dan objeknya dibuang, yakni: *asra bi'abdihi al-Buraq* — ini adalah pendapat Abu al-Qasim As-Suhaili dan lainnya. Yang menguatkan pendapat pertama adalah ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq: "*Kami berjalan malam selama semalam penuh dan keesokan harinya hingga matahari tepat di tengah langit.*"

Jawaban yang benar adalah bahwa kata kerja tiga huruf yang transitif dengan *ba* mengandung dua makna: pertama, terjadinya perbuatan dari pelakunya; dan kedua, kebersamaan pelaku dengan objek yang dimasuki *ba*. Maka apabila kamu berkata *saraytu bi-Zaidin* atau *safarta bihi*, berarti perjalanan malam itu terjadi darimu dengan Zaid menyertaimu di dalamnya, sebagaimana ucapan seorang penyair:

"Sungguh aku telah berjalan malam dalam kegelapan bersama sekelompok orang..."

Termasuk dalam makna ini pula hadits: *"Ia mengundi di antara istri-istrinya, maka siapa pun yang keluar undiannya, ia berangkat bersamanya."* Adapun kata kerja transitif dengan hamzah maka hanya menunjukkan terjadinya perbuatan pada objek saja, seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu"** (An-Nahl: 78), dan **"Maka Kami mengeluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air"** (Asy-Syu'ara: 57), serta yang semisalnya. Maka apabila kata kerja transitif dengan hamzah ini digabungkan dengan *ba*, maka mengandung makna terjadinya perbuatan pada objek sekaligus kebersamaan yang dipahami dari *ba*. Seandainya digunakan kata kerja tiga huruf tanpa hamzah, maka akan dipahami makna keikutsertaan dalam perbuatan itu, dan hal itu tidak mungkin. Renungkanlah.

Faedah:

Kemuliaan yang diberikan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pada malam Isra datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, agar beliau terbebas dari beban penantian dan sekaligus diberi kemuliaan itu secara mengejutkan. Sedangkan kemuliaan yang diberikan kepada Musa alaihissalam datang setelah penantian selama empat puluh malam.

Faedah:

Ketika Musa alaihissalam bepergian menemui Khidhir, di tengah perjalanan ia merasakan lapar dan lelah, lalu berkata

kepada pembantunya: **"Bawalah kemari makanan kita; sungguh kita telah merasa payah dalam perjalanan kita ini"** (Al-Kahfi: 62) – sebab itu adalah perjalanan menuju makhluk. Namun ketika Tuhannya menjanjikan kepadanya tiga puluh malam dan menyempurnakannya dengan sepuluh malam lagi, ia tidak makan selama itu dan tidak merasakan lapar maupun lelah – sebab itu adalah perjalanan menuju Tuhannya.

Demikian pula perjalanan hati dan kepergiannya menuju Tuhannya – di sana tidak akan dijumpai kesengsaraan dan kelelahan seperti yang dijumpai dalam perjalanan menuju sebagian makhluk.

Faedah:

Ditundukannya Buraq untuk membawa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dalam satu malam dengan jarak dua bulan perjalanan pulang pergi adalah lebih besar dari ditundukannya angin untuk Sulaiman alaihissalam dengan jarak dua bulan perjalanan dalam satu hari pulang pergi. Sebab angin memang cepat pergerakannya secara alami dan memang sifatnya membawa muatannya dengan cepat, sedangkan Buraq – maka mukjizatnya jauh lebih besar.

Faedah:

Pembelahan dada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dengan cara membersihkan hatinya dan mengisinya dengan iman dan hikmah merupakan dalil bahwa tempat akal adalah hati, dan hati itu terhubung dengan otak. Sebagian fuqaha

berdalil dengan dicucinya hati beliau dalam baskom dari emas atas bolehnya menghiasi mushaf dengan emas dan masjid-masjid – namun ini sangat jauh. Sebab hal itu terjadi sebelum kenabian, bukan berasal dari emas dunia, dan merupakan kemuliaan yang Allah berikan melalui perbuatan para malaikat atas perintah-Nya, sedangkan para malaikat tidak termasuk dalam beban syariat manusia.

Lebih jauh lagi adalah pendapat orang yang berdalil dengannya atas bolehnya seorang laki-laki memanfaatkan sutra mengikuti istrinya, seperti kasur, selimut, dan bantal, dengan alasan bahwa malaikat tidak dilarang menggunakannya dan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam memanfaatkannya secara mengikuti. Sungguh pendapat ini terlalu jauh dan tidak berdasar dalil yang sahih.

Faedah:

Suatu perbuatan apabila menjadi sumber kerusakan murni atau yang lebih dominan, maka itulah yang haram. Jika kerusakannya lemah, maka itulah yang makruh, dan tingkatannya dalam kemakruhan bergantung pada seberapa lemah kerusakannya – ini berlaku apabila perbuatan itu sendiri yang menjadi sumber kerusakan. Adapun apabila perbuatan itu hanya berpotensi mengantarkan kepada kerusakan: jika penghantarannya itu dekat, maka perbuatan itu juga haram – seperti berduaan dengan perempuan asing, bepergian bersamanya, dan melihat kecantikannya. Golongan ini dicabut darinya nama dan hukum ibahah. Namun jika penghantarannya sangat jauh, maka tidak dicabut nama dan hukum ibahah-nya –

seperti berduaan dengan mahram dan bepergian bersamanya, serta seperti pandangan seorang peminang yang tujuannya mengantarkan kepada maslahat yang lebih unggul. Apabila penghantaran kepada kerusakan agak dekat, maka itulah yang disebut wara', dan tingkatannya sesuai dengan dekat atau jauhnya penghantaran itu. Semakin dekat penghantarannya, semakin layak untuk dimakruhkan dan dijauhi dengan wara', hingga mencapai tingkat keharaman.

Faedah:

Ucapan para malaikat kepada Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam pada malam Isra: "*Marhaban bihi*" (selamat datang) merupakan asal dalam penggunaan ungkapan-ungkapan semacam ini saat bertemu, seperti: *ahlan wa sahlān, marhaban, wa karaman, wa khayru maqdam, wa aymanu mawrid*, dan sejenisnya. Dipilihnya kata *marhaban* saja karena sesuai dengan kondisi saat itu, sebab at-tarhib bermakna keluasan – dan beliau memang telah tiba di tempat yang luas. Tidak diucapkan *sahlān* karena maknanya adalah "kamu menginjak tempat yang mudah dan datar," sementara Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam sedang dibawa naik ke langit.

Faedah:

Sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Musa: "*Demi Allah, aku tidak akan membawa kalian, dan aku tidak memiliki apa pun untuk membawa kalian*" mengandung dua kemungkinan makna:

Pertama: Bahwa itu adalah satu kalimat, dan *waw* di sini adalah *wawu hal* (menyatakan keadaan), maknanya: "Aku tidak akan membawa kalian dalam keadaan aku tidak memiliki apa pun untuk membawa kalian." Yang menguatkan ini adalah jawaban beliau shalallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata: *"Bukan aku yang membawa kalian, Allah-lah yang membawa kalian."* Dengan penafsiran ini, sumpah tersebut tidak memerlukan kafarat.

Kedua: Bahwa itu adalah dua kalimat — beliau bersumpah dalam satu kalimat bahwa beliau tidak akan membawa mereka, dan dalam kalimat kedua beliau memberitahukan bahwa beliau tidak memiliki apa pun untuk membawa mereka. Yang menguatkan ini adalah sabda beliau shalallahu alaihi wasallam dalam hadits ketika dikatakan kepada beliau bahwa beliau telah membawa mereka padahal telah bersumpah, lalu beliau berkata: *"Aku tidak pernah bersumpah atas sesuatu lalu melihat yang lain lebih baik darinya, melainkan aku membayar kafarat sumpahku dan melakukan yang lebih baik."*

Bagi yang mempertahankan kemungkinan pertama, ada dua jawaban atas hal ini: Pertama, bahwa sabda itu merupakan penetapan kaidah yang sebabnya adalah sumpah tadi, untuk menjelaskan kepada umat hukum sumpah — bukan berarti beliau melanggar sumpah tersebut dan membayar kafaratnya. Kedua, bahwa ucapan itu disampaikan secara pengandaian, yakni: "Seandainya pun aku melanggar, niscaya aku akan membayar kafarat sumpahku dan melakukan yang lebih baik." Dan Allah lebih mengetahui.

Faedah:

Sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tentang Yusuf alaihissalam: *"la dianugerahi separuh ketampanan"* – sekelompok ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Yusuf dianugerahi separuh dari ketampanan yang dianugerahkan kepada Muhammad. Jadi Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mencapai puncak ketampanan dan Yusuf mencapai separuh dari puncak itu. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Qatadah dari Anas, bahwa ia berkata: *"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia tampan wajahnya dan indah suaranya, dan nabi kalian adalah yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya."*

Namun yang lebih tepat maknanya adalah bahwa Yusuf alaihissalam dikhususkan dari seluruh manusia dengan separuh ketampanan, sementara seluruh manusia bersama-sama hanya memiliki separuh yang lainnya. Jadi Yusuf sendirian mengungguli mereka dengan separuhnya. Inilah yang tampak dari lafaz hadits, maka mengapa harus menyimpang darinya? Lam dalam kata *al-husn* adalah untuk menunjukkan jenis, bukan untuk ketampanan tertentu yang khusus milik Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu apa yang mendorong mereka berpindah dari makna ini ke makna yang mereka sebutkan. Adapun hadits Anas tidak bertentangan dengan ini, bahkan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam adalah yang paling tampan di antara para nabi dan paling indah suaranya. Dan tidak berarti karena beliau paling tampan lalu Yusuf tidak dikhususkan dari manusia dengan separuh ketampanan. Bisa jadi Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam turut berbagi dengan Yusuf dalam separuh yang menjadi kekhususannya, bahkan melebihinya

dengan ketampanan tambahan dari separuh yang lain. Dan Allah lebih mengetahui.

Faedah:

Sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat maupun saksi pada hari kiamat"* – karena melaknat adalah keburukan, bahkan termasuk keburukan yang paling parah. Sedangkan syafaat adalah kebaikan. Maka orang yang berbuat buruk di dunia dengan melaknat, Allah mencabutnya dari kebaikan di akhirat berupa syafaat – sebab manusia hanya akan menuai apa yang ia tanam, dan keburukan menghalangi dari syafaat yang merupakan kebaikan.

Adapun larangan melaknat dari memberikan kesaksian, karena melaknat adalah permusuhan, dan permusuhan bertentangan dengan syarat kesaksian. Oleh karena itu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam adalah pemimpin para pemberi syafaat dan pemberi syafaat bagi seluruh makhluk, karena sempurnanya kebaikan, kasih sayang, dan rahmat beliau kepada mereka.

Faedah:

Rahasia – dan Allah lebih mengetahui – di balik beralihnya khilafah dari Ahlul Bait Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah: seandainya Ali radhiyallahu 'anhu langsung memegang khilafah setelah wafat beliau, hampir-hampir orang-orang yang batil akan

berkata bahwa itu adalah kerajaan yang diwariskan kepada Ahlul Bait. Maka Allah menjaga kedudukan risalah dan kenabian beliau dari syubhat ini.

Renungkanlah perkataan Heraklius kepada Abu Sufyan: "Apakah ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja?" Abu Sufyan menjawab: "Tidak." Maka Heraklius berkata: "Seandainya ada di antara nenek moyangnya yang pernah menjadi raja, tentu aku akan berkata bahwa dia adalah orang yang menginginkan kembali kerajaan leluhurnya." Maka Allah menjaga kedudukan beliau yang tinggi dari syubhat kerajaan pada diri nenek moyang dan Ahlul Bait beliau.

Inilah pula — dan Allah lebih mengetahui — rahasia mengapa beliau dan para nabi tidak mewariskan harta, sebagai pemotongan syubhat ini, agar orang yang batil tidak menyangka bahwa para nabi mengumpulkan dunia untuk anak-anak dan pewaris mereka — sebagaimana yang dilakukan orang yang zuhud dalam dirinya sendiri namun mewariskan hartanya kepada anak dan keturunannya. Allah menjaga mereka dari hal itu dan melarang mereka mewariskan apa pun kepada ahli waris mereka berupa harta, agar tidak ada jalan masuk bagi tuduhan terhadap hujjah-hujjah dan para rasul Allah, sehingga tidak tersisa sedikit pun syubhat dalam kenabian dan kerasulan mereka.

Tidak dapat dikatakan pula: "Toh Ali dan Ahlul Bait akhirnya juga memegang kekuasaan" — karena ketika telah jelas sebelumnya bahwa itu bukan kerajaan yang diwarisi, melainkan khilafah kenabian yang layak diraih berdasarkan keunggulan dan kedahuluan, maka Ali di zamannya adalah orang yang paling unggul dan paling utama di antara umat. Tidak ada yang lebih layak

dan lebih baik dari beliau di saat itu. Maka tidak ada syubhat bagi orang yang batil dalam hal ini. Segala puji bagi Allah Ta'ala.

Faedah:

Dalam pembelian sebidang tanah masjid Madinah dari dua orang anak yatim dan menjadikannya masjid, terdapat dalil fiqih yang menunjukkan bolehnya menjual harta tak bergerak milik anak yatim meskipun tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjualnya guna membiayai nafkah — selama dalam penjualannya terdapat maslahat umum bagi kaum muslimin, seperti untuk pembangunan masjid, tembok kota, atau semisalnya. Dari situ juga dapat dipahami bolehnya menjual harta anak yatim apabila diganti dengan sesuatu yang lebih baik baginya.

Adapun dalam penggalian kuburan orang-orang musyrik dari tanah itu dan menjadikannya masjid, terdapat dalil atas kesucian tanah pekuburan. Sebab larangan shalat di dalamnya bukan karena kenajisannya, melainkan untuk menjaga tauhid dan menutup jalan menuju syirik melalui pengkultusan kuburan — yang merupakan asal muasal penyembahan berhala — sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dan ulama lainnya.

Faedah:

Dalam kisah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam menyewa Abdullah bin Uraiqith Ad-Du'ali sebagai penunjuk jalan saat hijrah, padahal ia adalah seorang kafir, terdapat dalil bahwa boleh merujuk kepada orang kafir dalam urusan kedokteran,

pengobatan mata, obat-obatan, tulis-menulis, hitung-menghitung, cacat fisik, dan semisalnya — selama bukan dalam hal perwalian yang mensyaratkan keadilan. Dan tidak berarti semata-mata karena ia kafir lalu ia sama sekali tidak dapat dipercaya dalam segala hal. Sebab tidak ada perkara yang lebih berisiko dari penunjukan jalan, terlebih di jalur hijrah yang sangat berbahaya seperti itu.

Faedah (Pelajaran Berharga):

Dalam hadits Abdullah bin Jahsy, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menuliskan sebuah surat untuknya dan memerintahkannya agar tidak membacanya sampai ia berjalan selama dua hari. Abdullah pun menaati perintah tersebut, lalu membuka surat itu setelah dua hari dan membacanya... Hadits ini mengandung beberapa pelajaran fikih:

- Bolehnya bersaksi atas surat yang isinya tidak diketahui oleh si saksi. Bahkan jika seseorang berkata, "Ini suratku, saksikanlah apa yang ada di dalamnya," maka kesaksian itu sah. Ini merupakan masalah yang diperdebatkan dan dikenal dengan istilah *syahadah at-taqlid* (kesaksian berdasarkan kepercayaan). Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengirimkan surat-suratnya kepada para raja dan penguasa daerah tanpa membacakannya kepada utusan yang membawanya. Beliau hanya berkata, "Ini suratku, sampaikan kepada si fulan." Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah setelah beliau.
- Di dalamnya terdapat bolehnya penundaan penerimaan (kabul) dari penawaran (ijab), karena dalam surat itu tertulis:

"Bacalah dan jangan paksa siapa pun; siapa yang menyambut ajakanmu maka bawalah ia hingga kamu singgah di Nakhlah."

- Di dalamnya juga terdapat masalah yang menarik, yaitu bolehnya membuat akad dan pengangkatan jabatan atas suatu hal yang tidak diketahui saat akad, yang baru akan jelas kemudian.

Faedah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam ketika Qutailah binti al-Harits melantunkan syairnya yang terkenal untuk meratapi saudaranya, an-Nadhr, *"Seandainya aku mendengar ini sebelum aku membunuhnya, tentu aku tidak akan membunuhnya"* – ini bukan berarti beliau menyesali pembunuhan itu, karena beliau tidak membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Namun beliau adalah sosok yang penuh kasih, mau menerima syafaat (permohonan ampun), dan bermurah hati kepada orang yang bersalah. Maknanya adalah: seandainya ia mengajukan permohonan seperti itu sebelum eksekusi, tentu beliau akan menerimanya dan melepaskan si terhukum.

Hampir serupa dengan ini adalah sabda beliau: *"Seandainya aku mengetahui di awal apa yang aku ketahui di akhir, tentu aku tidak akan menggiring hewan kurban dan akan menjadikannya haji tamattu."* Ini bukan penyesalan atas pilihan ibadah yang lebih utama, karena Allah tidak memilihkan bagi beliau kecuali jenis ibadah yang paling sempurna dan paling tinggi. Namun hal itu lahir dari kecintaan beliau untuk menyatukan hati para sahabat, mengikuti mereka, dan membahagiakan jiwa mereka, dengan

melakukan sebagaimana mereka lakukan. Beliau berharap dapat bertahallul seperti mereka, namun terhalang oleh hewan kurban yang digiring. Dengan demikian, Allah telah memilihkan bagi beliau jenis ibadah yang paling utama sekaligus menganugerahkan apa yang beliau rindukan, yaitu keharmonisan dan kedekatan hati para sahabat, melalui niat dan harapan beliau. Allah pun menghimpun keduanya bagi beliau — dan inilah yang layak bagi dirinya, semoga salawat dan keselamatan Allah senantiasa tercurah atasnya.

Faedah:

Banyak orang mempermasalahkan dalam kisah pembunuhan Ka'ab bin al-Asyraf, di mana para sahabat meminta izin untuk mengucapkan kata-kata yang merendahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagai siasat — padahal ini tampak bertentangan dengan iman — dan beliau pun mengizinkan mereka. Beberapa jawaban telah dikemukakan:

Pertama: Ucapan kekufuran yang dilakukan di bawah paksaan tidak dihukumi sebagai kekufuran selama hati tetap tenang dalam keimanan. Ka'ab telah sangat menyakiti kaum Muslimin dan melampaui batas dalam hal itu; ia menghasut orang-orang untuk memerangi mereka. Membunuhnya berarti menyelamatkan kaum Muslimin dari gangguannya. Karena itu, kondisi darurat mendorong mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan demi membela diri, sementara hati mereka tetap teguh dalam iman. Namun jawaban ini kurang kuat.

Kedua: Ucapan dan tindakan dalam operasi itu tidak secara terang-terangan mengandung kekufuran, melainkan berupa sindiran dan kiasan yang memiliki tujuan sah, namun seolah-olah

mengiyakan maksud Ka'ab. Ini dapat dibenarkan dalam peperangan yang memang mengandung unsur tipu daya.

Ketiga: Ucapan tersebut dilakukan seizin Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan hak itu adalah milik beliau. Apabila pemilik hak mengizinkan haknya digunakan demi kemaslahatan syariat yang bersifat umum, maka hal itu tidak terlarang.

Faedah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Tidak sepatasnya seorang nabi, jika ia telah mengenakan baju perangnya, untuk menanggalkannya sampai Allah memutuskan perkara antara dia dan musuh-musuhnya."* Hadits ini dijadikan hujah oleh mereka yang berpendapat bahwa ibadah sunnah menjadi wajib diteruskan setelah dimulai, dan bahwa memulai sunnah berkedudukan seperti mengharuskan diri melalui nazar — karena memulai adalah komitmen dengan perbuatan, sedangkan nazar adalah komitmen dengan ucapan, dan komitmen dengan perbuatan lebih kuat karena ia adalah tujuan akhir.

Namun ada catatan dalam penggunaan hadits ini sebagai dalil, karena di dalamnya terdapat isyarat kekhususan melalui ungkapan "tidak sepatasnya bagi seorang nabi" — bukan "tidak sepatasnya bagi siapa pun" atau "tidak sepatasnya bagi kalian." Ini menunjukkan bahwa hukum orang lain berbeda dari hukum beliau dalam hal ini, dan ini merupakan salah satu kekhususan beliau. Hal ini juga ditunjukkan oleh kebiasaan beliau yang selalu meneruskan dan menjaga konsistensi suatu amal yang telah beliau mulai. Karena itulah, ketika beliau mengerjakan sunnah

Zuhur setelah Asar (sebagai ganti yang terlewat), beliau menetapkan dan terus melakukannya.

Adapun pernyataan mereka bahwa "memulai adalah komitmen dengan perbuatan" — perlu ditanyakan: apakah yang dimaksud dengan komitmen itu adalah kewajiban yang ditetapkan atas diri sendiri, ataukah sekadar masuk ke dalam amal? Jika yang pertama, itulah inti perselisihan. Jika yang kedua, maka itu tidak berguna sebagai dalil — dan dari sini terjawablah pula pernyataan mereka bahwa komitmen dengan perbuatan lebih kuat.

Inti masalah ini adalah: orang yang memulai sunnah tidaklah mengikat dirinya seperti mengikat kewajiban; ia masuk ke dalamnya dengan niat menyempurnakannya sebagaimana sunnah-sunnah lainnya. Adapun orang yang bernazar, nazarnya telah mengikat dirinya untuk menunaikan amal itu sebagaimana menunaikan kewajiban. Maka keduanya berbeda.

Faedah:

Utbah bin Abi Waqqash, orang yang mematahkan gigi seri Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada Perang Uhud — sebagian ulama yang ahli dalam sejarah menyebutkan bahwa mereka meneliti keturunannya, dan ditemukan bahwa setiap anak laki-lakinya yang mencapai usia balig selalu berbau mulut yang tidak sedap dan ompong (kehilangan gigi depan). Ini dikenal di kalangan keturunan mereka sebagai akibat dari keburukan para leluhur yang ditanggung oleh anak-cucu.

Para ulama berselisih pendapat mengenai apa yang menimpa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berupa hal ini dan yang

semacamnya. Ada yang berpendapat bahwa itu terjadi sebelum turunnya firman Allah: **"Dan Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia."** (Al-Ma'idah: 67) Ada pula yang berpendapat bahwa perlindungan yang dijanjikan itu adalah perlindungan jiwa dari pembunuhan, bukan perlindungan total dari gangguan. Justru Allah membiarkan Rasul-Nya menanggung gangguan-gangguan itu agar beliau mendapat pahalanya, dan agar umatnya dapat meneladani kesabaran beliau ketika salah seorang dari mereka disakiti — ia cukup melihat apa yang pernah dialami Nabi dan bersabar. Sedangkan bagi para penyakiti yang celaka, tersedia hukuman yang berlipat ganda.

Faedah:

Dikatakan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menebus (mendoakan) Sa'ad dengan menyebut kedua orang tua beliau karena keduanya telah meninggal dalam keadaan Islam. Adapun jika kedua orang tua seseorang masih hidup dalam Islam, maka tidak boleh menebus dengan nama keduanya. Karena itulah, hal ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan — sebab kata-kata penebusan semacam itu telah bergeser maknanya secara adat dari pengertian harfiah menjadi ungkapan tanda kerelaan dan kasih sayang. Seakan-akan maknanya adalah: "Aku melakukan ini dengan rela dan penuh keridhaan kepadamu."

Faedah:

Dalam hadits tentang Abu Lubabah, ketika berita mengikat dirinya (sebagai taubat) sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wa

sallam, beliau bersabda: *"Seandainya ia datang kepadaku, tentu aku akan memohonkan ampunan untuknya. Namun karena ia telah berbuat demikian, aku tidak akan melepaskannya sampai Allah yang melepaskannya."* Maka Allah Yang Mahatinggi menurunkan firman-Nya: **"Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka..."** hingga: **"Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka."** (At-Taubah: 102) Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam pun melepaskannya.

Dalam kisah ini terdapat dalil yang menguatkan pendapat para mufasir bahwa kata "mudah-mudahan" (عسى/asaa) jika berasal dari Allah, maka hukumnya pasti (wajib terjadi). Di sini juga disebutkan bahwa Fatimah datang untuk melepaskan ikatannya, namun Abu Lubabah berkata: "Tidak, kecuali oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sendiri." Maka Nabi pun bersabda: *"Fatimah adalah bagian dari diriku."*

Jika ditanyakan: apakah orang yang bersumpah akan terpenuhi sumpahnya dengan kejadian semacam ini jika terjadi sekarang? Jawabannya: Tidak, karena hal ini merupakan kekhususan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, sebab Fatimah adalah bagian dari diri beliau secara pasti. Wallahu a'lam.

Faedah:

Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya gelar "sayyid" (tuan/pemimpin) disematkan kepada manusia. Sebagian melarangnya, pendapat ini dinisbatkan kepada Malik, dengan berdalil bahwa ketika seseorang berkata kepadanya, "Wahai sayyid kami," beliau menjawab: "Sayyid yang sesungguhnya hanyalah

Allah." Sebagian lain membolehkannya, dengan berdalil pada sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Berdirilah untuk menyambut sayyid kalian."* Hadits yang kedua ini lebih sahih dari yang pertama. Mereka yang membolehkan berkata: "Sayyid" termasuk nama yang juga dinisbatkan kepada Allah, maka tidak boleh dikatakan kepada seorang dari Bani Tamim bahwa ia adalah sayyid Bani Kindah, dan tidak boleh pula dikatakan kepada Malik bahwa ia adalah sayyid seluruh manusia. Menurut mereka, berdasarkan logika ini pula, nama ini tidak boleh disematkan kepada Allah secara mutlak.

Namun pendapat terakhir ini perlu ditinjau ulang, karena jika "sayyid" disematkan kepada Allah Yang Mahatinggi, maknanya adalah Penguasa, Pelindung, dan Tuhan — bukan dalam makna yang digunakan untuk makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.

Faedah:

Budi pekertinya seperti ujung-ujung tombak yang runcing, ketika diasah, jadilah seperti kaca yang bening. Hingga akhirnya kembali menjadi ketinggian dan air. Demikianlah hasil akhir dari sebuah pengobatan.

(Kata pertama "kaca" merujuk pada jamak dari *zujj*, yaitu mata tombak; kata kedua merujuk pada botol-botol kaca.)

Engkau bukanlah pengembara pertama yang tertipu sinar rembulan, atau penunjuk jalan yang terpesona oleh hijaunya tanah kotor. Jagalah martabatmu, jauhilah aku — aku adalah lelaki seperti al-Mu'aidi, dengarlah tentang aku, jangan kau pandang wajahku.

Dan ada pula yang berkata:

Jika kuda-kuda merindukan telaga-telaga air, mereka justru berpaling, maka telagalah yang merindukan mereka. Segala bencana dihindari oleh setiap yang berkuku dan bercakar, sementara bahaya-bahaya itu menimpa puncak dan bahu. Gagang-gagang tombak kembali dalam keadaan selamat, sementara mata tombak-tombak perang telah patah hancur di medan.

Siapa saja dari kalangan pejabat yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi penguasa, hendaknya ia memperhatikan jabatan apa yang diberikan kepadanya. Zaid menceritakan apa yang ia saksikan, dan Rasul tidak hadir; sementara Ibnu Abi (si munafik) mengingkari kebenaran padahal ia telah shalat menghadap dua kiblat. Ketika tanah yang rendah telah diuji terlebih dahulu, ia naik ke atas api yang tinggi – maka kemenangan pun menjadi milik Adam dalam perang melawan Iblis. Ilmu Allah telah mendahului kenabian Musa dan keimanan Asiyah, maka peti itu pun meluncur terlebih dahulu ke rumahnya – seorang bayi tanpa ibu tiba kepada seorang wanita tanpa anak.

Wahai engkau yang termasuk dalam barisan tentara Rasul, pantaskah engkau setiap hari mengalami kekalahan? Para hewan merendahkan diri demi mencari makan, bahkan gajah pun berlaku manja agar bisa makan.**

Jika kesabaranku ini mewajibkan rahmatku, maka aku rela dengan buruknya keadaanku dan rapuhnya tubuhku. Kuserahkan hatiku kepadamu tanpa mengharap imbalan, kecuali keridhaanmu – dan betapa miskinnya aku dari imbalan itu.

Dan ia berkata:

Alangkah indahnya kerinduan di ujung-ujung siang hari, dan di malam hari cinta memanggilkmu, maka aku pun menyambut.

Dan yang lain berkata:

Akan kupaksa diriku hingga kudapatkan ketenangan, karena merendahkan diri justru lebih memuliakan jiwa.

Wahai engkau yang tergolong orang-orang berpengalaman, apakah engkau telah mengenal nilai dirimu? Sesungguhnya seluruh alam semesta diciptakan untukmu. Wahai engkau yang telah disusui dengan susu kebaikan dan diperlakukan dengan kelembutan di setiap sisinya — segala sesuatu adalah pohon dan engkau adalah buahnya; segala sesuatu adalah rupa dan engkau adalah maknanya; segala sesuatu adalah cangkang dan engkau adalah mutiaranya; segala sesuatu adalah air susu dan engkau adalah susunya. Surat keistimewaanmu jelas terbaca, namun engkau lemah dalam membacanya. Jika engkau ingin mencari-Ku, carilah Aku di dalam dirimu sendiri.

Celakamu! Seandainya engkau mengenal nilai dirimu, tentu engkau tidak akan menghinakannya dengan kemaksiatan. Sesungguhnya Iblis dijauhkan karena ia tidak mau bersujud kepadamu ketika engkau masih berada dalam tulang rusuk ayahmu. Betapa mengherankan — bagaimana engkau bisa berdamai dengannya dan meninggalkan kami: **"Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kepada Adam!' Maka mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia termasuk golongan jin, lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya. Apakah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain Aku, padahal mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim."** (Al-Kahfi: 50)

Seandainya dalam hatimu ada cinta yang sejati, tentu bekasnya akan tampak pada tubuhmu. *"Tuhanmu kagum kepada seorang lelaki yang bangkit meninggalkan kasur dan selimutnya untuk menunaikan shalatnya."* Renungkanlah makna kata "bangkit" – tidak dikatakan "berdiri," karena berdiri bisa terjadi dengan malas-malasan, sedangkan bangkit tidak terjadi kecuali dengan penuh semangat dan segera.

Hati-hatilah dari kehilangan sesuatu yang berharga. Adam mengambil manfaat dalam cobaan dan kemaksiatannya dengan kesempurnaan dan ilmu, dan tidak ada yang membelanya dari kemuliaan perintah "Sujudlah!" Sesungguhnya yang menyelamatkannya adalah kerendahan hati: **"Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri."** (Al-A'raf: 23)

Ketika pohon jatuh cinta dan ingin memeluk, ia pun merangkak mendekat. Namun dikatakan kepadanya: dengan kekasaranmu, pelukan itu tidak mungkin. Maka ia pun rela berubah dan melilit.

Terimalah hatiku, aku telah melepaskannya dengan tergesa menuju perjumpaanmu, sementara rindu berjalan di depannya. Janganlah kau serahkan urusanku pada jauhnya jarak kepada kesabaranku yang lemah – kesabaranku, engkau tahu betul keadaannya.

Dan sang penyair berkata:

Jika tiada utusan antara aku dan engkau, maka angin fajar dari sisiku adalah utusanku untukmu.

Mereka memenuhi perahu-perahu hati dengan bekal yang tidak laku dijual kecuali kepada sang Raja. Ketika angin dini hari

berhembus, berlayarlah perahu-perahu itu. Mereka menempuh padang rindu dengan langkah kesungguhan — hanya dalam waktu singkat, mereka pun kembali dari perjalanan itu. Maka ketenanganlah yang memeluk mereka di jalan pertemuan. Mereka memasuki negeri penyatuan dengan membawa keuntungan abadi.

Orang-orang itu mengosongkan hati mereka dari segala penghalang, maka terpancangkanlah di sana tenda-tenda cinta. Mereka mendirikan mata-mata penjaga — kadang bertugas menjaga, kadang mengairi bumi. Tenda cinta tidak akan berdiri kecuali di atas tanah yang kosong dan bersih.

Kosongkan untukku sebuah rumah, aku akan menghuninya. Ketahuilah betapa banyak yang telah kau sia-siakan, dan menangislah seperti tangisan orang yang tahu betapa besarnya apa yang hilang darinya.

Seandainya kau bayangkan dekatnya kekasih, tentu kau akan meratap atas jauhmu darinya. Seandainya kau hirup harum angin dini hari, tentu hatimu yang mabuk akan tersadar. Siapa yang merasa jauh perjalanan, langkahnya akan melemah.

Engkau bukan orang yang benar-benar merindukan jika kau berkata: antara kita terbentang malam-malam yang panjang atau jarak yang jauh.

Apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang jujur, jika ia bertekad, ia meletakkan tekadnya tepat di depan matanya. Jika kerinduan turun ke hati, air mata mengalir di mata. Siapa yang pernah mencium bibir kesenangan, jangan heran jika tergigit oleh gigi penyesalan. Betapa ringannya begadang para penjaga malam ketika mereka tahu bahwa suara-suara mereka terdengar oleh sang Raja.

Perasaanmu bersifat Qaisi (mudah gejolak) sementara dirimu sebenarnya Yamani (teguh dan tenang). Jika setiap kali muncul nafsu kau bertamu gratis di pesta orang lain, maka tunggulah lebih dulu, dan siapkan dirimu seperti Wadhdhah al-Yaman (yang mempersiapkan diri dengan baik). Siapa yang telah melihat sempurnanya akhirat, akan terasa ringan baginya berpisah dari dunia. Jika seekor rajawali telah melihat mangsanya, ia lupa akan genggam tangan yang biasa memegangnya.

Wahai langkah-langkah kesabaran, tanggungkanlah – tinggal sedikit lagi.

Mengingat manisnya perjumpaan akan meringankan pahitnya perjuangan. Engkau telah tahu di mana tujuanmu, maka tajamkanlah langkahmu agar engkau dapat melaju.

Abu Yazid berkata: *"Aku terus menggiring nafsuku menuju Allah sementara ia menangis, hingga akhirnya aku berhasil menggiringnya kepada-Nya dan ia pun tertawa."*

Tekad yang tinggi adalah milik orang yang telah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Sang Kekasih, mempersembahkan bekal sebelum pertemuan, dan bersukacita ketika tiba: **"Dan perbekallah dirimu untuk menghadap Allah, bertakwalah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa kalian akan berjumpa dengan-Nya."** (Al-Baqarah: 223)

Surga cukup puas darimu dengan menunaikan kewajiban, neraka akan menjauh darimu dengan meninggalkan kemaksiatan, namun cinta tidak akan puas darimu kecuali dengan menyerahkan jiwa: **"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka."** (At-Taubah: 111) Dengan darah

sang pecinta, perjumpaan dengan-Nya diperjualbelikan. Maka siapakah yang mau membeli dengan harga yang setimpal?

Alangkah indahnya kunjungan yang ditempuh dengan langkah-langkah keridhaan di atas bumi kerinduan:

Kami mengunjungimu dengan penuh rindu, meskipun jarak membentangkan hamparan padang pasir membara di antara kita – tetap saja kami akan mengunjungimu.

Ibrahim alaihis salam tidak pernah menempuh perjalanan atau menelusuri jalan yang lebih indah dari padang yang ia masuki ketika ia melayang dari lemparan manjaniq. Jibril melihatnya telah meninggalkan negeri kebiasaan, lalu menyangka lemahnya tawakal, maka Jibril menawarkan bekal: "Apakah kau butuh sesuatu?" Ibrahim pun menolak dengan bangga: "Darimu? Tidak." Ketika kesetiaannya kepada perintah Tuhannya telah sempurna, datanglah jubah kehormatan baginya: **"Dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji."** (An-Najm: 37)

Bayangan lembut mengunjunginya lalu berlalu, "Demi Allah, gambarkanlah ia kepadaku, jangan kurang dan jangan lebih." Ia berkata: "Kutinggalkan ia – seandainya ia mati karena dahaga" "dan kau berkata: berhentilah dari meminum air – ia pun tidak akan meminumnya." Ia berkata: "Benar, kesetiaan adalah wataknya dalam cinta –" "betapa sejuhnya kata itu yang ia ucapkan atas hatiku."

Dan yang lain berkata:

Kaumku telah pergi dan memisahkan antara dia dan aku, jika aku yang menjadi jaminan, maka siapa yang akan melunasi hutangku?

Dan yang lain berkata:

Betapa banyak orang yang mabuk cinta di antara kemah-kemah itu, hingga kau kira ia adalah sebagian dari tali-tali tendanya.

Jiwa memiliki hak dan juga kewajiban. **"Maka janganlah kamu terlalu condong (kepada yang kamu cintai)." (An-Nisa': 129)** **"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus."** (Al-Isra': 35) Jika kalian melihatnya malas, hukumlah ia dengan cambuk kejauhan di tempat tidur. **"Jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka."** (An-Nisa': 34)

Berlaku lembutlah terhadap kendaraan-kendaraan tubuh, karena mereka telah terbiasa dengan kemewahan. **"Menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."** (Ath-Thalaq: 6) *"Sesungguhnya agama ini kuat, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut."*

Janganlah membebani jiwa melebihi kemampuannya, hingga cinta benar-benar bersemayam di dalamnya — karena ketika itu, cintalah yang akan berkuasa.

Minuman rindu itu manis, namun melahirkan kerinduan yang lebih dalam. Siapa yang teringat cekikan jerat, akan terasa ringan baginya meninggalkan biji-bijian umpannya. Wahai engkau yang terperangkap dalam jerat nafsu — tegakkanlah semangat, karena jaring itu telah robek dan takdir pasti akan berlaku. Maka condongkanlah dirimu pada kedamaian. Renungkanlah: kebebasan apa yang masih tersisa bagimu, sementara hatimu berada di antara dua jari-Nya?

Wahai kalian yang terputus dari rombongan, berjalanlah di padang kegelapan malam dan bukalah pintu dengan air mata kerendahan. Jika pintu dibuka bagi mereka yang telah sampai, majulah seperti serangan orang-orang yang lapar dan dahaga, dan

ulurkan tangan: **"Dan bersedekahlah kepada kami."** (Yusuf: 88) — mudah-mudahan penyeru rahmat akan berkata: "Tidak ada celaan bagimu."

Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Ia meminjam darimu sebutir biji-bijian, namun kau enggan memberikannya, padahal Ia telah menciptakan tujuh samudra. Ia meminjam setetes air mata, namun matamu mengering. Melepaskan pandangan akan mengukir dalam hati gambaran apa yang dipandang, dan hati adalah Ka'bah — tidak akan diridhai oleh Yang Disembah bila ada berhala-berhala yang bercampur di dalamnya.

Kenikmatan dunia bagaikan perempuan hitam yang telah menguasai, sementara para bidadari bermata jeli heran melihat buruknya pilihanmu atas mereka. Namun pusaran angin nafsu jika sudah bergejolak, akan menerbangkan debu ke mata akal sehingga jalan kebenaran menjadi tersembunyi. Matamu berkeliaran di atas yang diharamkan seolah ada sesuatu yang hilang darimu.

Kendaraan semangatmu dalam nafsu tidak layak memikul pelana. Jika kecintaan pada yang fana telah mengalahkan nafsumu, ingatkanlah ia akan kehidupan yang abadi. Jika ia tetap ngotot ingin menjual dengan harga yang merugikan, tahanlah ia seperti menahan orang yang bodoh. Tutuplah mata rajawalimu hingga ia lupa apa yang pernah dilihatnya. Cucilah bagian dalam matamu dengan air suci air mata. Setiap kali kau teringat apa yang pernah kau pandang, teteskanlah air mata — mudah-mudahan deras tangis akan mengobati kerusakan pandangan sehingga matamu layak untuk menatap Sang Kekasih.

Bagaimana engkau bisa melihat Layla dengan mata yang melihat selainnya, sementara air mata belum pernah mensucikannya. Dan bagaimana engkau bisa mendengar kata-katanya setelah pembicaraan tentang selainnya memenuhi lobang-lobang pendengaranmu.

Orang lain berkata dalam syairnya:

Jika aku tak bisa mendapat kabar dan pandangan darimu, maka apa gunanya pendengaranku dan mataku?

Surga telah berhias untuk para calon pengantin, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengumpulkan mas kawin. Tuhan Yang Mahaperkasa memperkenalkan diri-Nya kepada para pecinta-Nya, maka mereka pun bekerja keras demi perjumpaan dengan-Nya, sementara engkau sibuk berkubang dalam bangkai dunia. Tidak sebanding antara rasa malu karena aib dengan seperempat dinar, lalu bagaimana dengan rasa sakit karena amputasi (hukuman potong tangan)? Makrifat adalah hamparan yang tak bisa diinjak kecuali oleh orang yang dekat dengan Allah, cinta adalah nyanyian yang hanya dapat menggetarkan hati seorang pecinta yang dimabuk rindu, dan cinta sejati adalah telaga di padang pasir yang tak ada jalan menuju ke sana, itulah mengapa sangat sedikit orang yang dapat mencapainya. Seorang pecinta berlari menuju kesendirian dan khalwat bersama kekasihnya, bergantung pada zikir mengingat-Nya, seperti ikan berlari ke air dan bayi berlari ke ibunya.

Aku keluar dari antara rumah-rumah, mudah-mudahan aku dapat mencurahkan isi hatiku tentang dirimu dalam kesendirian.

Seandainya engkau melihat para pecinta di kegelapan malam, rombongan bintang-bintang melintas di atas mereka

seperti barisan pelayan, hingga tiba iring-iringan tandu, lalu terdengar seruan: "Adakah yang bertanya?" Maka mereka pun menaburkan ruh-ruh mereka bagaikan laron yang menaburkan dirinya ke dalam api.

Tiada tempat istirahat bagi para ahli ibadah kecuali di bawah pohon Thuba, dan tiada ketenangan bagi para pecinta kecuali pada hari tambahan (yaumul mazid). Maka bayangkanlah dalam hatimu istirahat di bawah pohon Thuba, niscaya kelelahanmu akan terasa ringan. Hadirkan dalam benakmu hari yaumul mazid, niscaya segala beban yang kau tanggung demi hari itu terasa ringan. Simpanan permata tersembunyi di malam yang gelap, maka ikutilah jejak para pecinta, mudah-mudahan engkau mendapatkan harta karun itu. Engkau masih seperti bayi yang terikat dalam buaian kebiasaan dan belenggu hawa nafsu, maka apa hakmu untuk bersaing dengan para lelaki sejati? Di manakah posisimu dibandingkan dengan cinta, sementara engkau sendiri masih menjadi tawanan sebutir biji dunia? Engkau berpegang teguh kepada dunia seperti pegangan bayi pada pengasuhnya, padahal orang-orang yang telah sampai (kepada Allah) bahkan tidak menoleh padanya. Alangkah malangnya seorang badui yang tidak tergetar hatinya ketika mendengar nama negeri Hajir (kampung halamannya).

Orang-orang saleh terbagi dalam perlombaan (menuju Allah): di antara mereka ada yang dikuasai oleh kegelisahan, ia berkata, "Celakalah aku jika dosa ini tidak diampuni, aku pasti masuk neraka, atau diampuni." Dan di antara mereka ada yang lebih dominan harapannya, seperti Bilal al-Habashi. Istrinya berkata, "Aduhai, betapa sedihnya aku," sedangkan ia berkata, *"Aduhai, betapa gembiraku! Esok aku akan bertemu para kekasih:*

Muhammad dan para sahabatnya." Sungguh beruntunglah Bilal, ia tahu bahwa seorang imam tidak akan pernah melupakan muazinnya.

Sibukkan dirimu dengan-Nya selama hidup, maka Dia akan mencukupi urusanmu setelah mati. Cangkir-cangkir perjalanan telah dipukul (tanda keberangkatan), rombongan telah bergerak dan bersiap untuk pergi, beban perbekalan telah diikat, rombongan orang-orang yang bersemangat telah berangkat, sementara engkau masih dalam tidur pertamamu. Bagaimana mungkin engkau sanggup berjaga malam bersama kaum yang terjaga, atau bagaimana engkau akan mampu bersaing dengan orang-orang yang penuh tekad, sementara bahu-mu masih terbebani oleh kemalasan? Sungguh jauh! Orang-orang itu tidak sampai ke tujuan kecuali setelah menempuh perjalanan malam tanpa henti, dan mereka tidak menyeberangi lautan menuju tempat ketenangan kecuali di atas jembatan kelelahan.

Sebaik-baik tempat di bumi adalah yang di dalamnya ada kerinduan hati, lubang jarum pun bersama kekasih akan terasa seluas padang lapang.

Seandainya engkau melihat penghuni kubur dalam belenggu tawanan, tak mampu bergerak menuju keselamatan, **"dan terhalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan"** (Saba': 54). Wahai orang yang menghabiskan modal usianya dalam kemaksiatan kepada Kekasih-Nya dan menjauh dari-Nya, sesungguhnya tidak ada musuhmu yang lebih berbahaya bagimu daripada dirimu sendiri.

Tidak ada musuh yang sanggup menyakiti orang yang jahil, seperti yang dilakukan oleh orang jahil itu terhadap dirinya sendiri.

Orang lain pun berkata dalam syairnya:

Inilah sang pecinta yang ada di hadapan-Mu, lihatlah apakah engkau temukan hati padanya? Jika engkau mendapati hati, maka celakalah ia.

Paling jauh yang bisa dicapai oleh si pencela hanyalah menyampaikan celaan ke telinga, sedangkan hati tidak bisa ia jangkau. Perjalanan malam tidak akan mampu ditempuh kecuali oleh mereka yang telah melatih diri dalam menahan lapar. Unta-unta cepat (tanpa beban) berjalan di depan, sedangkan unta-unta yang memikul beban perbekalan berjalan di belakang. Seandainya engkau datang ke sumur Madyan (yang dikisahkan dalam Al-Qur'an), engkau akan mendapati banyak orang sedang memberi minum (ternaknya) di sana. Datangnya malam bagi para pecinta bagaikan baju Yusuf di pelupuk mata Yakub. Seandainya engkau benar-benar mencintai Sang Tuan, maka hatimu akan selalu hadir dalam pengabdian kepada-Nya.

Wahai kampung halamannya di lembah kesedihan, pertemuan dengannya begitu dekat, namun di balik itu terdapat banyak halangan dan rintangan.

Seorang pengantin mengenakan, saat tampil di hadapan calon suami, di balik pakaiannya rasa takut akan penolakan, dan di atas pakaiannya jubah kerendahan hati. Merahnya pipi karena malu sudah cukup baginya, tak perlu lagi hiasan buatan, karena ia tak tahu bagaimana nasibnya nanti. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak tahu akan akhir urusannya bisa tenang? Membujuk Qais mungkin saja bisa dilakukan, namun tidak ketika nama Laila disebut. Hamba Allah terbagi menjadi tiga golongan: ada yang memandang hasil panen lalu memperbanyak benih; ada

yang melihat hak Sang Tuan lalu menunaikannya; dan ada yang mengabdikan karena cinta dan kerinduan, sehingga ia menikmati pengabdian itu sendiri. Pengabdian jenis ini tidak terasa berat karena yang menggerakkannya adalah cinta, sedangkan pengabdian lainnya terasa berat bagi badan. Unta-unta badan para pecinta tidak merasakan kelelahan karena telinga mereka sibuk mendengar suara penuntun jalan, dan hati mereka tergantung pada tujuan akhir. Barangsiapa menyembah-Nya karena takut, Dia akan memberinya keamanan; barangsiapa menyembah-Nya karena berharap, Dia akan memberikan harapannya; dan barangsiapa menyembah-Nya karena cinta, maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi untuknya.

Hatiku melihatnya dengan mata kerinduan dari kejauhan, sehingga ia bahagia, namun siapa yang akan memberikan pandangan itu kepada mataku?

Seandainya kalian melarangnya untuk melihat dengan matanya, apakah kalian bisa melarang hatinya untuk merindukannya?

Betapa banyak orang yang masuk ke dalam majelis (zikir dan ilmu) dalam keadaan batinnya menyimpan kendi kemaksiatan, namun terus-menerus terkena sengatan panas cahaya peringatan, hingga akhirnya berubah menjadi cuka dan menjadi halal.

Air itu terasa pahit dan asin ketika jauh dari kalian, namun ketika ia telah sampai kepada kalian, ia menghirup aroma kalian sehingga menjadi harum.

Faedah Bahasa:

"Halwa al-syai' fi 'ayni wa hulwun fi fami" (sesuatu terasa manis di matakuku dan manis di mulutku). "Al-hadzfu bil-'asha" (memukul dengan tongkat) dan "al-khadzfu bil-hasha" (melempar dengan kerikil). "Hassara 'an ra'sihi" (menyingkap kepalanya), "saffara 'an wajhihi" (menampakkan wajahnya), "iftarra 'an nabihii" (memperlihatkan taringnya), "kasyara 'an asnanhi" (memperlihatkan giginya), "abda 'an dzira'ayhi" (menampakkan kedua lengannya), dan "kasyafa 'an saqayhi" (menyingkap kedua betisnya). "Ma'idah" digunakan untuk meja yang di atasnya ada makanan, sedangkan "khiwan" untuk yang tidak ada makanannya. "Araqul-'azmi" untuk tulang yang masih ada dagingnya, jamaknya "iraq", sedangkan tanpa daging disebut "azm" (tulang). "Ka's" untuk gelas yang berisi minuman, sedangkan tanpa minuman disebut "zujajah", "ina", atau "qadah". "Kuz" untuk yang berkuping (berteliga), sedangkan tanpa kuping disebut "kub". "Rizzab" untuk air liur yang masih di dalam mulut, dan jika telah keluar disebut "bussaq". "Ariikah" adalah ranjang yang di atasnya ada kubah (kanopi), sedangkan tanpa kubah disebut "sariir". "Khidr" untuk kemah yang di dalamnya ada wanita, sedangkan tanpa wanita disebut "sitr". "Zha'iinah" untuk wanita yang berada di dalam tandu. "Qalam" untuk pena yang sudah diraut, sedangkan sebelum diraut hanya disebut "qashabah". "Anbuub" dan "ihn" untuk wol yang sudah diwarnai, sedangkan tanpa pewarnaan disebut "shuf" (wol biasa). "Waquud" untuk kayu bakar yang sedang menyala, sedangkan yang belum menyala disebut "hathab". "Rakiyyah" untuk sumur yang berair, dan "rawiyah" untuk unta pembawa air. "Sajl" untuk ember yang sudah berisi air, jika penuh disebut "dzanub", sedangkan tanpa keduanya disebut "dalw". "Nafaq" untuk lorong bawah tanah yang memiliki jalan keluar, sedangkan yang tidak memiliki jalan keluar disebut "sarab". "Na'sy" untuk dipan yang di

atasnya ada jenazah, sedangkan tanpa jenazah disebut "sariir". "Khatim" untuk cincin yang bermata, sedangkan tanpa mata disebut "halqah". "Rumh" untuk tombak yang memiliki ujung besi (zuji), sedangkan tanpa ujung besi disebut "qanaah". "Lathiimah" khusus untuk unta yang membawa wewangian dan pakaian. "Hamuulah" untuk unta pembawa barang bawaan. "Badanah" untuk (hewan) yang dihadiahkan. "Hadhbah" untuk bukit merah dari rangkaian perbukitan. "Ghayts" untuk hujan yang turun tepat pada musimnya, sedangkan di luar musimnya hanya disebut "mathar". "Al-firqah" adalah kebencian yang khusus terjadi antara suami dan istri. "Al-syiim" sama artinya dengan "al-barq" (kilat) saja. "Al-na'iyah" khusus untuk wanita yang meraung-raung atas kematian. "Al-ibaq" khusus untuk budak yang melarikan diri. "Al-qataar" khusus untuk aroma daging yang dipanggang. "Al-qadzf" khusus untuk tuduhan zina.

Kata "la yu'wabahu bihi wa lahu" tidak tepat, yang benar adalah "wa amma ilayhi fa min lahnih-khassah" (termasuk kekeliruan kalangan terpelajar). Kata "yanfalu" boleh dengan kasrah maupun dhammah, begitu pula "yafsuqu". Demikian pula kata "asaytuka", "wakalltuka", dan "akhhaytuka". Abu Ubaid meriwayatkan kata "wasaytuka" dengan huruf waw pada ketiga kata itu, dan ini bukan termasuk kekeliruan kalangan terpelajar, bahkan memiliki dasar dalam bahasa Arab, karena mereka mengucapkan "uwasihi" dengan mengganti hamzah menjadi waw dalam bentuk mudhari', dan memberikan hal yang sama pada bentuk madhi. Kata "aqlibuhu" tidak boleh digunakan kecuali dalam satu konteks: "qalabtu al-khubza" apabila tiba waktunya untuk membalik roti. Ungkapan "al-quwwah al-maasikah" (kekuatan yang memegang) bukan kesalahan seperti yang diklaim

oleh sebagian orang, karena kata "masaka" bentuk tsulatsi telah ada dalam bahasa Arab. Kata "ta'isa" dibaca dengan fathah pada huruf 'ain. Siapapun yang ditawarkan separuh haknya lalu menolaknya, pasti akan mendapatkan lebih sedikit.

Ungkapan "a'jabani al-syai'" memiliki dua makna: pertama, "menyenangkanku" yang berasal dari kata al-i'jab; kedua, bermakna "mendorongku untuk heran" sehingga engkau mengucapkan "'ajiba ya'jabu" yang dihubungkan dengan hamzah. Ka'ab bin Zuhair berkata dalam syairnya:

Seandainya aku takjub dengan sesuatu, sungguh yang akan membuatku takjub adalah usaha seorang pemuda, sementara takdir telah tersimpan untuknya.

Maka "a'jabani" di sini berasal dari kata al-'ajab (keheranan), bukan dari al-i'jab (kekaguman), sehingga engkau boleh mengucapkan "a'jabani" dan "ma a'jabani" dengan kedua pengertian tersebut.

Ungkapan "yatahaddaru fi qira'atihi" artinya ia membaca dengan cepat. Ungkapan "yahduru fi qira'atihi" artinya ia bergairah dalam membacanya disertai suara yang keras, diambil dari ucapan mereka "hadara al-fahl" ketika unta jantan bergairah, "hadara al-hamam" (burung merpati bersuara), dan "hadarat al-dhafadi" (katak bersuara). Jadi ini bukan termasuk kekeliruan kalangan awam. Apabila matahari memasuki bintang asy-Syarthain, kata ini dibaca dengan fathah pada huruf syin dan ra', dan boleh pula dengan dhammah keduanya — bukan kesalahan. Dikatakan "'uniyту fi kadza fa ana 'anin fihi" (aku bersungguh-sungguh dalam hal ini), dan "'uniyту bihaa" dengan dhammah, serta "anayту" dengan fathah bermakna "aku bermaksud". Engkau mengucapkan

"anaytu kadza" yakni "aku maksudkan itu", tanpa dihubungkan dengan ba'. Ini dari makna al-qashd (maksud/tujuan). Adapun dari makna al-'ana' (kepayahan), maka diucapkan "ma'na". Dan dari makna al-'inayah (perhatian), maka diucapkan "'uniya bihi" dalam bentuk mabni lil-maf'ul.

Pasal: Nama-Nama Beberapa Sahabat dan Nama Ayah Mereka

- Bilal, ayahnya bernama Rabah (bukan Hamamah; Hamamah adalah nama ibunya)
- Ibnu Ummi Maktum, ayahnya bernama Amr
- Bisyr bin al-Hashshashah, ayahnya bernama Ma'bad
- Al-Harits bin al-Ridha, ayahnya bernama Malik
- Khaffaf bin Nudayyah, ayahnya bernama Umayr
- Syurahbil bin Hasanah, ayahnya bernama Malik
- Malik bin Numaylah, ayahnya bernama Tsabit
- Mu'adz dan Mu'awwidz putra Afra', ayah keduanya bernama al-Harits
- Ya'la bin Munabbih, ayahnya bernama Umayyah
- Abdullah bin Buhaynah, ayahnya bernama Malik

Pasal:

- Ismail bin 'Ulayyah, ayahnya bernama Ibrahim

- Manshur bin Shafiyyah, ayahnya bernama Abdurrahman
 - Muhammad bin 'Aisyah, ayahnya bernama Hafsh
 - Ibrahim bin Harasyah, ayahnya bernama Salamah
 - Muhammad bin 'Utsmah, ayahnya bernama Khalid
-

Pasal:

- Atha' meriwayatkan dari Abu Hurairah: *"Dalam setiap shalat terdapat bacaan."*
- Atha' secara marfu': *"Tidak akan berkumpul kecintaan kepada empat orang ini kecuali di hati seorang mukmin,"* lalu ia menyebutkan keempat khalifah.
- Atha' dari Abu Hurairah secara marfu': *"Apabila shalat telah didirikan, maka tidak ada shalat lain kecuali shalat wajib."*
- Atha' dari Abu Hurairah: *"Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam pernah bersujud (tilawah) pada (surat) 'Iqra' bismi rabbika'."*
- Atha' dari Abu Hurairah secara marfu': *"Apabila sepertiga malam telah berlalu, Allah Ta'ala berfirman: 'Adakah orang yang berdoa?'"*

Atha' yang pertama adalah Ibnu Abi Rabah, yang kedua adalah al-Khurasani, yang ketiga adalah Ibnu Yassar, yang keempat adalah Ibnu Mina', dan yang kelima adalah mantan budak Ummu Shafiyyah.

- 'Amrah meriwayatkan bahwa ia masuk bersama ibunya menemui Aisyah, lalu ibunya bertanya: "Apa yang engkau dengar dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mengenai melarikan diri dari wabah tha'un?" Aisyah menjawab: *"Aku mendengar beliau bersabda: 'Seperti lari dari medan perang.'"*
- 'Amrah dari Aisyah: *"Aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melarang al-wishal (puasa berturut-turut tanpa berbuka)."*

'Amrah yang pertama adalah binti Abdurrahman, yang kedua adalah binti Qays al-Adawiyyah, yang ketiga adalah binti Artha'ah, dan yang keempat dikenal dengan sebutan ash-Shahiyyah.

-
- Hammad dari Tsabit dari Anas: *"Nabi shalallahu 'alaihi wasallam mendengar suara di kebun kurma..."* (hadits)
 - Hammad dari Tsabit dari Anas: *"Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam melihat pada (tubuh) Abdurrahman bekas warna kuning..."* (hadits)
 - Hammad dari Tsabit dari Anas secara marfu': *"Perumpamaan umatku seperti hujan..."*

Hammad yang pertama adalah Ibnu Salamah, yang kedua adalah Ibnu Zayd, dan yang ketiga adalah al-Asyajj.

Qatadah meriwayatkan dari 'Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas, dan juga dari 'Ikrimah bin Khalid yang dinilai lemah (dha'if).

Waki' meriwayatkan dari al-Nadhr bin 'Adi yang dinilai tsiqah (terpercaya), dan dari al-Nadhr bin Abdurrahman yang dinilai lemah.

Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan dari Asy'ats bin Abdurrahman yang dinilai tsiqah, dan dari Asy'ats bin Sawwar yang dinilai lemah.

Musa bin 'Ubaydah az-Zabdi: saudaranya, Abdullah bin 'Ubaydah, lebih tua darinya delapan puluh tahun. Thalib lebih tua dari 'Aqil sepuluh tahun, 'Aqil lebih tua dari Ja'far sepuluh tahun, dan Ja'far lebih tua dari Ali sepuluh tahun.

Yazid, Ziyad, dan Mudrik, putra-putra al-Muhallab bin Abi Shufrah: mereka lahir dalam satu tahun, wafat dalam satu tahun, dan masing-masing dari mereka berusia empat puluh delapan tahun.

Empat orang yang masing-masing memiliki seratus anak: Anas bin Malik, Abdullah bin Umar al-Laitsi, Khalifah as-Sa'di, dan Ja'far bin Sulaiman al-Hasyimi.

Ali bin al-Husain, Ali bin Abdullah bin Abbas, dan Ali bin Abdullah bin Ja'far adalah sepupu, masing-masing memiliki anak bernama Muhammad, semuanya adalah syarif (keturunan Nabi), semuanya adalah ulama, dan semuanya adalah orang-orang pilihan.

Pasal:

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bumi untuk Adam dan keturunannya sebelum menciptakannya, sebagaimana firman-Nya: **"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang**

khalifah di muka bumi" (Al-Baqarah: 30). Allah telah menetapkan agar Adam mengetahui betapa besar akibat dari pelanggaran, dan Allah memperlihatkan uzurnya dengan firman-Nya: **"Maka keduanya digelincirkan oleh setan"** (Al-Baqarah: 36). Kemudian Allah meraihnya kembali dengan rahmat-Nya melalui firman-Nya: **"Kemudian Tuhannya memilihnya"** (Thaha: 122).

Wahai Adam, janganlah engkau bersedih karena cawan kekeliruan itu justru menjadi sebab kecerdikanmu, karena ia telah mengeluarkan darimu penyakit ujub (bangga diri) dan memakaikanmu jubah kehambaan. *"Seandainya kalian tidak berdosa..."* Janganlah bersedih dengan firman-Ku kepadamu: **"Turunlah kalian dari surga"** (Al-Baqarah: 38), karena memang untukmu bumi itu diciptakan. Namun keluarlah ke ladang mujahadah, bersungguh-sungguhlah dalam menebarkan benih, siramilah pohon penyesalan dengan air mata, maka apabila dahan itu kembali menghijau, kembalilah ke kedudukan yang pernah ada, yakni kedudukan al-khullah (persahabatan sejati dengan Allah). Itu adalah kedudukan yang tidak menerima persaingan selain dari yang dicintai-Nya. Sang anak telah mengambil satu cabang dari cabang-cabang hati (Ibrahim), maka Sang Kekasih (Allah) merasa cemburu kepada sang sahabat karib-Nya atas keadaan itu – bahwa ada yang lain menempati satu cabang hatinya – sehingga Allah memerintahkannya untuk menyembelih sang anak. Ketika Ibrahim menyerahkan diri untuk melaksanakan perintah, hilanglah persaingan itu dan cinta pun menjadi murni untuk pemiliknya. Maka datanglah kabar gembira: **"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar"** (Ash-Shaffat: 107).

Bukan bermaksud untuk menyiksa, melainkan untuk menguji agar (hati) menjadi halus dan bersih. Bukanlah hal yang

mengherankan tentang perintah kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya; yang mengherankan adalah kesanggupannya melakukan penyembelihan itu dengan tangannya sendiri. Seandainya bukan karena keterlarutan dalam cinta kepada Zat yang memerintahkan, tentu hal seperti ini tidak akan terasa mudah bagi yang diperintahkan. Oleh karena itulah, bekas-bekas peninggalannya (syiar-syiar haji) dijadikan tempat yang selalu dirindukan oleh hati, hingga kerinduannya melebihi kerinduan burung kepada sarangnya.

Ucapan Luth kepada kaumnya: **"Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku. Apakah tidak ada di antaramu seorang yang berakal sehat?"** (Hud: 78). Ayat ini mengandung berbagai macam bentuk bujukan:

Pertama: menyapa mereka dengan sapaan seorang penasihat yang penuh kasih sayang dengan ucapan **"wahai kaumku"**, bukan sekadar "wahai kalian".

Kedua: menawarkan putri-putrinya kepada mereka dengan ucapan **"inilah putri-putriku"**.

Ketiga: menegaskan tawaran itu dengan isyarat langsung menggunakan kata "ini" (kata tunjuk kehadiran).

Keempat: mendorong mereka untuk menerima tawaran tersebut karena kesucian dan kebaikan mereka.

Kelima: mengingatkan mereka kepada Allah Ta'ala dengan ucapan **"maka bertakwalah kepada Allah"**.

Keenam: menuntut mereka untuk menjaga kehormatan dan meninggalkan gangguan dengan ucapan **"janganlah kamu mencemarkan namaku"**.

Ketujuh: mencela mereka dengan keras melalui ucapan **"apakah tidak ada di antaramu seorang yang berakal sehat?"**

Hikmah, Nasihat, dan Pelajaran:

Ketika dengki telah bersarang di hati saudara-saudara Yusuf 'alaihissalam, Allah memperlihatkan kepada sang korban kezaliman gambaran akhir perjalanan sang zalim melalui cermin mimpi: **"Sesungguhnya aku melihat sebelas bintang"** (Yusuf: 4). Syukurmu tidak sebanding dengan kadar kekuatanmu. Alangkah malangnya hewan ternak yang tidak mau bekerja dengan pakannya. Apabila engkau melihat akal memilih yang fana atas yang abadi, ketahuilah bahwa ia telah berubah wujud (rusak). Apabila engkau melihat hati telah pergi darinya kecintaan kepada Allah dan kesiapan untuk berjumpa dengan-Nya, lalu digantikan oleh kecintaan kepada makhluk, ridha dengan kehidupan dunia, dan merasa tenang dengannya, ketahuilah bahwa ia telah terjerumus. Apabila mata mengering dari tangisan karena takut kepada Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kekeringannya itu bersumber dari kerasnya hati, dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang paling keras. Apabila engkau melihat dirimu melarikan diri dari kebersamaan dengan-Nya menuju kebersamaan dengan makhluk, dan dari khalwat bersama Allah menuju kebersamaan dengan selain-Nya, ketahuilah bahwa engkau tidak layak untuk-Nya. Apabila engkau melihat-Nya menambah (nikmat dan kedekatan) kepada selainmu sementara

engkau tidak memintanya, dan Dia mendekati yang lain sementara engkau tidak mendekat — bahkan jika pun ada langkah untuk berziarah namun hatimu tertinggal di tempat — ketahuilah bahwa itulah hijab (penghalang) dan azab.

Kadar keimanan telah menyimpang dari kesehatan, denyut hawa nafsu berdetak sangat kencang, campuran berbagai syahwat telah menguasai anggota tubuh yang malas sehingga menghambat pergerakan, dan berbagai penyakit pun bermunculan. Ini adalah kondisi yang bisa disembuhkan dengan meminum obat pencabar. Jika engkau segera menangani penyakitnya, baik; jika tidak, penyakit itu akan membunuhmu. Seandainya engkau berpantang sesaat, engkau tidak akan membutuhkan perawatan obat dalam waktu yang panjang.

Barangsiapa menunggangi punggung kelalaian dan kemalasan, ia akan turun di rumah kesulitan dan penyesalan. Tuhanmu mencintai kehidupan jiwamu, sementara engkau ingin membunuhnya. Dia menginginkan kemudahan untukmu, sementara engkau menginginkan kesulitan. Dia menginginkan kemuliaan untuknya (jiwamu), sementara engkau bersungguh-sungguh dalam menghinakannya:

Tidak ada musuh yang sanggup menyakiti orang yang jahil, seperti yang dilakukan oleh orang jahil itu terhadap dirinya sendiri.

Barangsiapa berangkat di kegelapan malam di atas unta-unta kesabaran, ia akan tiba di kediaman kebahagiaan. Barangsiapa tidur di atas kasur kemalasan, ia akan terbangun tergeletak di lembah penyesalan. Semangat seluruhnya adalah gerak, sedangkan kemalasan seluruhnya adalah diam. Kelesuan dalam mengejar keutamaan adalah pertanda lemahnya tekad.

Apabila engkau ingin membedakan antara ayam jantan dan ayam betina saat baru keluar dari telur, gantunglah ia dari paruhnya: jika ia bergerak, ia adalah ayam jantan; jika tidak, ia adalah ayam betina.

Dunia ini bagaikan seorang perempuan jalang yang tidak setia kepada suaminya, oleh karena itu tercelalah orang-orang yang mencintainya.

Aku membedakan antara kecantikannya dan perbuatannya... ternyata keindahannya tidak sebanding dengan keburukannya

la bersumpah kepada kami tidak akan mengkhianati janjinya... seolah ia bersumpah kepada kami untuk tidak menepati janji

Dinar emas tidak akan mendapat ukiran nama raja di atasnya sebelum batangnya tahan melewati bolak-balik di atas api, sehingga semua kotorannya hilang, kemudian tahan dipotong-potong menjadi keping dinar, lalu tahan ditempa dengan cetakan, barulah saat itulah ukiran dapat terlihat di atasnya. Maka bagaimana mungkin dapat diharapkan ukiran keimanan tertulis di hati orang yang penuh dengan kotoran?

Penderitaan perjalanan padang pasir terasa ringan ketika mengingat rumah yang dikorbankan di lembah kelaparan dan dilewati di lembah begadang, hingga terlihat tanda-tanda tempat tujuan. Jika tunggangan kelelahan dalam perjalanan, maka pecut para penggiat semangat di sekelilingnya agar perjalanan malam terasa menyenangkan.

Jika awan nafsu menghalangi hati dari cahaya matahari petunjuk, maka penempuh jalan akan kebingungan.

Hewan yang tidak berakal saja mempertimbangkan akibat, sedangkan kamu hanya melihat keadaan saat ini.

Kamu hampir tidak pernah memikirkan bekal musim dingin hingga dinginnya menguat, dan tidak pula memikirkan bekal musim panas hingga panasnya menyengat. Padahal semut menyimpan bekal sejak musim panas untuk hari-hari musim dingin. Burung pun, ketika mengetahui betinanya telah hamil, mulai memindahkan ranting-ranting untuk membangun sarang sebelum melahirkan. Apakah kamu tidak mengetahui dekatnya perjalananmu ke kubur, sehingga mengapa kamu tidak menyiapkan hamparan dari amal saleh, sebagaimana firman-Nya: *maka sesungguhnya mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri?*

Tikus tanah ini tidak membuat rumah kecuali di tempat yang keras agar selamat dari perangkap, di tempat yang tinggi agar selamat dari banjir, dan dekat bukit atau batu agar tidak tersesat darinya. Kemudian ia membuat beberapa pintu dan menipiskan sebagiannya tanpa menembus. Apabila ada yang datang dari pintu yang terbuka, ia mendorong dengan kepalanya tanah yang tipis itu dan keluar darinya. Sedangkan kamu telah menyempitkan jalan keluar bagi dirimu sendiri sehingga tidak menyisakan satu pun tempat untuk selamat.

Nafsu itu bagaikan musuh; jika ia merasa kamu sungguh-sungguh, ia akan tunduk kepadamu, namun jika ia merasakan kehinaan darimu, ia akan menawanmu. Cegahlah ia dari kenikmatan yang halal agar tercapai perdamaian dengan meninggalkan yang haram. Apabila kamu butuh mencari yang halal, maka biarlah itu sebagai pemberian atau tebusan.

Dunia dan setan adalah dua musuh yang ada di luar dirimu, sedangkan nafsu adalah musuh yang ada di antara kedua lambungmu. Di antara sunnah jihad adalah: *perangilah orang-orang yang dekat dengan kalian*. Bukankah orang yang menyimpang dalam peperangan itu bagaikan pasukan yang menyerang dari tempat yang tidak kamu sadari?

Paling sedikit yang dilakukan nafsu terhadapmu adalah mencabik-cabik umurmu dengan tangan pemborosan dan kemalasan. Masuklah bersamanya ke dalam rumah perenungan sejenak, kemudian perhatikan apakah ia bersamamu atau melawanmu, lalu perlakukanlah ia sesuai dengan yang layak.

Barangsiapa yang tidak membuat dunia menangis atasnya, maka akhirat tidak akan tersenyum kepadanya.

Mendung kelelahan akan segera tersingkap dari fajar akhirat.

Betapa banyak orang yang bersabar dari syahwat hingga ia mendengar seruan: *wahai orang yang tidak makan*.

Wahai orang yang iri terhadap tirai kenikmatan hamba atas kubah, dan Kami anugerahkan kepadanya hingga ia mencapai derajatnya: *sesungguhnya Kami mendapatinya seorang yang sabar*.

Bagaimana akan beruntung orang yang mengadukan malam kepada Tuhannya karena panjangnya siangnya, dan mengadukan siang karena buruknya perbuatannya?

Bagaimana akan beruntung orang yang pada malam hari ia adalah bangkai dan pada siang hari ia adalah kumbang, yang ditimbang dengan timbangan yang curang dan diukur dengan takaran yang tidak penuh, sedangkan takdir adalah pilar ketiganya?

Seandainya burung memikirkan tentang penyembelihan, tentu ia tidak akan berputar-putar di sekitar gandum.

Seandainya bukan karena kesabaran kuda-kuda yang dilatih atas sedikitnya pakan, tentu tidak akan disebut sebagai kuda-kuda pemenang.

Di antara yang merugikan para pecinta adalah mereka jatuh cinta tanpa mengenal dunia dan tanpa menyadarinya

Jiwa-jiwa mereka hancur karena kerinduan, dan mata mereka mengikuti setiap wajah buruk yang tampak indah

Bawalah beban kalian, karena setiap perpisahan pada hari ini adalah amanah

Tidak ada pengganti dari jiwaku yang ada di dalam tandu kalian, jika aku mati karena rindu, dan tidak ada harga baginya di sana

Aku terjaga setelah kepergian kalian dalam kesepian, kemudian kesedihanku terus berlanjut dan kantuk pun datang

Jangan hadapi waktumu kecuali dengan tidak peduli, selama ruhmu masih bersama ragamu

Karena tidak ada yang abadi dari kesenangan yang telah kamu rasakan, dan kesedihan tidak akan mengembalikan yang telah pergi

Jika kamu tidak termasuk pendukung Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam peperangan, maka ambillah bagian menjaga tenda. Jika tidak bisa pula, maka jadilah penonton perang yang mengharapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan janganlah menjadi yang keempat sehingga kamu binasa.

Jika kamu melihat pintu tertutup di hadapanmu, maka cukuplah berdiri di luar rumah menghadap pintu sambil memohon dan merendahkan diri. Mudah-mudahan ada harapan. Namun jangan berpaling dan berkata: "apa dayaku, pintu telah tertutup untukku."

Ketika penyeru kemurahan berseru: **Barangsiapa yang membawa satu kebaikan, maka ia mendapat sepuluh kali lipatnya** (Al-An'am: 160), maka kendaraan amal pun berlomba. Kemudian pahala berseru dengan petunjuk: **Seandainya bukan karena Kami meneguhkanmu** (Al-Isra': 74). Lalu Nabi bersabda: *"Tidak seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amalnya."*

Jika kamu tidak mampu mencapai tingkatan orang-orang yang berazam kuat, maka kembalilah mengisi sisa-sisa kolam yang ada. Karena barangsiapa yang tidak memiliki ibn labun (unta jantan usia dua tahun), maka diterima darinya bint makhad (unta betina usia satu tahun).

Jangan meremehkan dosa kecil, karena berapa banyak kobaran api yang berawal dari percikan.

Apakah kamu belum mengetahui rahasia firman: **Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini** (Al-A'raf: 19)? Seandainya Adam bersikap qana'ah (merasa cukup), niscaya ia tercukupi. Namun musibahnya ada pada kerakusan.

Kesendirian adalah jerat untuk berburu keintiman. Pemburu yang paling tersembunyi sosoknya dan paling sedikit gerakannya adalah yang paling banyak mendapatkan buruan. Tidak ada burung yang berhasil ditangkap dengan suara yang keras.

Selamanya jiwa-jiwa para pecinta... merindukan tempat tinggal kalian

Demikian pula hati dengan menyebut nama kalian... setelah rasa takut menjadi tenang

Dan ada yang berkata:

Sisa-sisa reruntuhan tempat orang yang mabuk cinta mengadukan keluhannya... seperti orang bisu mengadu kepada yang tidak mengerti

Dan ada yang berkata:

Sesungguhnya umur seorang pemuda bagaikan pasar baginya... ia pergi darinya dengan untung atau rugi

Ada yang berkata:

Kami terkejut ketika jenazah melintas di hadapan kami... namun kami lalai ketika mereka telah pergi

Seperti kawanan domba yang kaget dengan munculnya serigala... namun ketika serigala pergi mereka kembali merumput

Kendalikan dirimu dengan azam yang kuat, jangan mengendur.

Dinding batin sudah runtuh, lalu untuk apa diplester dari luar?

Ilmu dan amal adalah dua saudara kembar yang ibunya adalah cita-cita yang luhur.

Kebodohan dan pengangguran adalah dua saudara kembar yang ibunya adalah mengutamakan kemalasan.

Wahai guru, bersabarlah terhadap pemula dan pertimbanglah secara rahasia, karena orang yang berilmu memiliki kekukuhan sedangkan pelajar memiliki kegundahan.

Wahai penuntut ilmu, rendah hatilah dalam menuntut ilmu. Karena tanah yang ada di antara kita ini, yang berada di bawah telapak kaki, menjadi alat bersuci bagi wajah.

Sang pengantin pengetahuan telah menampakkan diri kepadamu, namun tidak kepada yang tidak sepadan. Sesungguhnya memandang diperbolehkan hanya jika akad nikah itu sah. Maka tundukkan pandanganmu, karena kamu berasal dari Namir (yang bukan sepadan).

Seorang ulama bukan satu orang saja; ulama adalah alam karya-karya tulis. Karya-karya tertulis adalah anak-anak yang abadi, bukan anak-anak keturunannya.

Barangsiapa yang diciptakan untuk ilmu, maka hakikat dirinya akan bersinar sejak kecil.

Panjangnya bulan berujung pada nyenyaknya tidur, dan kehinaan dalam naungan keengganan itu tersembunyi. Sedangkan kemuliaan yang agung ada dalam mengarungi bahaya.

Air makna-makna tersimpan di dalam hati seorang ulama; ia membuka salurannya untuk irigasi satu demi satu, dan menyimpan yang paling jernihnya untuk orang-orang yang bersih hati. Jika banyak orang membutuhkan, ia menyeru ke jalan, sehingga ilmunya mengalir terus. Oleh karena itu, zakat syukur berlipat ganda atasnya.

Setiap saat barang dagangan pikirannya bepergian dari kota hatinya menuju hati para penuntut ilmu. Penyeru lisannya

memanggil dan menawarkannya di musim nasihat kepada para pedagang semangat dan keinginan: siapa yang ingin membeli hikmah dan ilmu dengan memilih harganya.

Wahai yang melihat ketinggian derajat itu, jangan lupakan tangga-tangganya.

Berapa banyak orang yang menyelami lautan asin hingga sampai ke air tawar, berapa banyak yang tersesat di padang tandus hingga akhirnya dijuluki pemandu jalan, berapa banyak yang melelahkan kendaraan raganya, meninggalkan syahwat indra, meneruskan perjalanan siang dan malam, dan menyalakan api kesabaran di tengah gelapnya hawa nafsu. Jika kalian percaya pada amanahnya, inilah kabar dari perjalanan malam.

Dunia mengarahkan panahnya kepada anak-anaknya dan berkata: "Berhati-hatilah!" Oleh karena itu darah orang-orang yang terbunuh olehnya sia-sia.

Burung hud-hud menghilang dari Sulaiman 'alaihis salam sesaat saja, dan Sulaiman pun mengancamnya. Lalu bagaimana dengan orang yang lama menghilang dari Tuhannya, apakah kamu merasa aman dari murka-Nya?

Tiga orang sahabat tertinggal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam satu peperangan, dan terjadilah apa yang telah kamu dengar. Maka bagaimana dengan orang yang seluruh hidupnya dihabiskan dalam ketertinggalan darinya?

Apabila gagal mabuk dengan minuman keserakahan, ia berpindah-pindah di antara bangkai. Ketika sadar dari mabuknya, ia menyesali apa yang telah berlalu.

Musa 'alaihi salam menyelisihi Khidir 'alaihi salam dalam jalan persahabatan sebanyak tiga kali, sehingga ikatan persahabatan terputus dengan ucapan: "*Inilah perpisahan antara aku dan kamu.*" Apakah kamu tidak takut, wahai orang yang tidak pernah setia kepada Tuhannya, bahwa pada suatu kesalahanmu akan datang ucapan: "*Inilah perpisahan antara aku dan kamu*"?

Azab terbesar bagi penghuni neraka Jahannam adalah ketidaktahuan mereka tentang siapa yang menyiksa mereka.

Seandainya pengenalan mereka kepada Malaikat Malik di sana benar-benar sahih, tentu mereka tidak akan memohon pertolongan dengan berteriak: "*Wahai Malik!*"

Ada seseorang yang jatuh ke dalam neraka namun bukan dari golongan mereka. Di dalam batinnya terdapat setitik ma'rifah. Setiap kali api menyeranginya, ia berlindung dengan perisai: "*Wahai Yang Maha Pengasih, wahai Yang Maha Pemberi!*"

Kematiannya dalam kemaksiatan bagaikan tidur, lalu dikubur dalam neraka Jahannam. Namun ketika ruh bergerak di dalam batin, ia pun dikeluarkan dari kuburnya.

Keserakahan burung pipit mencekiknya sendiri, sedangkan kepuasan laba-laba di sudut kelemahannya justru mendatangkan lalat sebagai makanannya. Betapa banyak orang yang giat bekerja justru untuk kepentingan orang yang duduk-duduk.

Kamu telah melepas hatimu bersama setiap yang diinginkan hawa nafsu, kemudian kamu mencarinya saat waktu shalat tiba. Boleh jadi utusan tidak menemukannya, sehingga kamu shalat tanpa hati.

Kamu tinggalkan hatimu di antara rombongan kafilah ketika mereka singgah... di antara dua lembah pada pagi hari pemberangkatan

Dan kamu pergi mencarinya di bumi Irak pada waktu dhuha... padahal ia hilang di Mina, sungguh aneh berita ini

Ketika kami tiba di Mina, hati masih bersamaku... lalu ia tertinggal di antara pohon-pohon dhal dan samur

Dengan langkah-langkah unta betina, pasir mengabarkan kepadamu... maka aku tidak berjalan dengan kerinduanku kecuali di atas bekas jejaknya

Wahai yang kehilangan hatinya, jangan putus asa dari kembalinya.

Sungguh Allah akan menyatukan dua yang terpisah... setelah keduanya mengira tidak akan pernah bertemu lagi

Hawa nafsu itu menetap, sedangkan kebenaran hanya singgah. Mengusir yang menetap itu sulit, dan menahan yang singgah lebih sulit lagi.

Sesungguhnya kamu tidak henti-hentinya berada dalam penjara. Penjara pertama adalah tulang sulbi ayah, kedua adalah rahim ibu, ketiga adalah bedong dan buaian, keempat adalah bangku belajar, kelima adalah bersusah payah mencari nafkah keluarga, keenam adalah sakit menjelang kematian, ketujuh adalah kubur. Jika kamu jatuh ke yang kedelapan, kamu akan melupakan pahitnya semua penjara sebelumnya.

Masuklah ke dalam penjara takwa dengan pilihanmu sendiri untuk beberapa hari, agar kamu mendapatkan kebebasan selamanya. Janganlah kamu mengutamakan kebebasan dirimu

dalam apa yang kamu sukai, karena hal itu akan mengakibatkan penjara abadi.

Celaan terhadap orang yang menanggung beban cinta adalah beban tambahan. Obat yang keras dapat menemukan akarnya. Maka dikisahkan kepadanya tentang azab; ketika kamu meninggalkan kemaksiatan namun tidak melepaskan ikatan kebiasaan buruk, itu tidak akan berguna sama sekali. Seperti halnya penyakit yang mereda tanpa pengeluaran (pengobatan), ia akan tetap ada. Jika niat hati tidak sungguh-sungguh, ucapan tidak akan berpengaruh apa pun. Sumpah orang yang dipaksa tidak sah.

Celaka, dirimu adalah barang daganganmu dan pembeli telah menawarnya dengan harga tertinggi. Berusahalah memperbaiki cacat-cacatnya agar ia berkenan menerimanya.

Angan-angan dalam tidur hanyalah mimpi yang kacau, pelopor harapan-harapan adalah pembohong, dan padang syahwat adalah berbahaya.

Kelemahan adalah sekutu dari kegagalan. Kelalaian adalah musibah kemalasan.

Kunci hatimu adalah kunci Romawi yang tidak dapat ditipu.

Kapan saja salah satu prajurit azammu berpaling melawanmu, hatimu tidak akan aman dari kekalahan atasnya.

Jika ada keretakan pada anak panah, maka kepala anak panah akan melenceng.

Jadilah pengawas atas anggota tubuhmu dan rakyatmu. Jika kamu telah memenuhi hak-hak mereka, maka ambillah hak-hak darinya.

Renungkanlah firman Allah Ta'ala: **Maka janganlah sampai ia mengeluarkan kalian berdua dari surga, sehingga kamu menjadi sengsara** (Thaha: 117). Perhatikanlah bagaimana Dia menyertakan keduanya dalam pengusiran, namun mengkhususkan laki-laki dengan kesengsaraan, karena kesibukannya dengan mencari nafkah dan penghidupan, sedangkan perempuan tinggal di rumahnya.

Berbekallah dari air yang jernih, karena di lembah pohon ghada tidak akan kamu temukan air yang jernih dan sejuk

Apakah ada semilir angin pohon ban dan raihanah... sungguh jauh, lembah yang menumbuhkan ban dan raihanah

Arahkan pandanganmu ke Najd, karena jika kamu pergi, kamu tidak akan lagi melihat Aqiq maupun Najd

Lihatlah ke kanan, apakah kamu melihat selain cobaan? Kemudian menolehlah ke kiri, apakah kamu melihat selain penyesalan? Adapun kampung yang ramai telah sunyi, ikatan kematian telah tertanam, penunggang telah tersungkur kuda. Mereka berjalan dalam kegelapan kezaliman mereka tanpa memiliki obor. Kapal-kapal keselamatan mereka berhenti karena lautan telah kering. Semua rumah itu terbalik dalam kecelakaan. Datanglah Munkar dengan awal surat Saba' dan Nakir dengan awal surat 'Abasa. Apakah orang yang lama duduk tidak bangkit untuk menyelamatkan dirinya?

Wahai jiwa, ini hanyalah kesabaran beberapa hari... seolah masanya adalah mimpi-mimpi yang kacau

Wahai jiwa, relakanlah dirimu dari dunia dan kesenangannya... dan tinggalkanlah, karena kehidupan (yang sebenarnya) ada di depan

Apakah burung hawa nafsu tidak mau bersabar dari sebutir biji yang tidak diketahui akibatnya? Padahal hanya sesaat saja, lalu ia akan sampai ke menara keamanan yang di dalamnya terdapat banyak biji.

Jika kamu merindukan tanah air dan taman... maka di pohon ghada ada air dan taman-taman lain

Burung pembawa surat lebih kuat azamnya. Boleh jadi posisi dudukmu tidak pada keseimbangan yang benar.

Ruh yang jernih hanya ada dalam badan yang seimbang, dan cita-cita yang tinggi hanya ada dalam jiwa yang mulia.

Apabila burung membawa surat, ia bersabar dengan azam yang teguh dan tetap di dalam lembah-lembah. Jika jalan tersamarkan baginya, ia mencium angin, melirik piringan matahari, dan berlindung. Meski dalam keadaan sangat lapar, ia tetap waspada terhadap biji yang diletakkan karena khawatir ada jebakan yang tersembunyi yang dapat membelenggu sayapnya dan menghilangkan apa yang dibawanya. Ketika ia telah menyampaikan suratnya, barulah ia melepaskan diri untuk kepentingannya di dalam menara.

Wahai para pembawa surat amanah, kebanyakan dari kalian tidak berada di jalan yang benar. Yang menipu kalian adalah biji yang membuatnya turun membawa beban yang dibawanya, sehingga tertawan. Maka sayapnya terbelenggu dan ia menunggu

penyembelian. Biji pun tidak didapat dan surat pun tidak tersampaikan.

Seekor merpati terperdaya oleh jerat, lalu ia bermalam menarik-nariknya, padahal sayapnya telah tersangkut

Maka pada malam hari ia tidak mendapat apa yang diinginkan... dan pada pagi hari ia tidak mendapat kebebasan

Seandainya kalian bersabar menanggung kesulitan perjalanan, niscaya perjalanan akan berakhir dan kalian pun akan menetap dengan tenang di taman-taman surga yang abadi.

Wahai orang-orang yang lalai memperhatikan akibat, investasikanlah di saat harga murah, karena tidak ada jaminan harga tidak akan berubah.

Janganlah kamu melemparkan anak panah pandangan matamu, karena demi Allah, panah itu justru mengenai dirimu sendiri. Betapa banyak mata yang dilalaikan oleh penggembala sehingga kawanan ternak dirampok.

Semua musibah bermula dari pandangan mata... dan kebanyakan api berasal dari percikan kecil

Betapa banyak pandangan yang menghujam hati pemiliknya... seperti anak panah tanpa busur dan tali

Dan ada yang berkata:

Aku melihat anak-anak panah tertidur bagi yang memanahnya... maka mengapa anak panah dari garisan itu menjadi milik siapa yang memanahnya?

Kenalilah besarnya kelembutan-Nya, bahkan perlindungan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Dia melarangmu dari kemaksiatan demi melindungimu dan menjagamu, bukan karena Dia kikir kepadamu. Dan Dia memerintahkanmu dengan ketaatan karena kasih sayang dan kebaikan-Nya. Tidak ada kepentingan-Nya terhadapmu.

Dari apa yang telah diketahui dengan akal, Dia mengharamkan apa yang menghilangkannya, yaitu khamar, demi menjaga rumah pengetahuan.

Wahai yang meminum minuman yang memabukkan, jangan lakukan itu. Cukuplah bagimu kemabukan kebodohanmu, janganlah kamu menggabungkan dua kemabukan.

Ampunan-Ku adalah dagangan yang tidak dijual kecuali dengan harga bagi orang yang bertaubat.

Wahai yang keluar dari jalan yang lurus dan aman, lalu beramal saleh kembali. Barangsiapa yang tersesat dari rumah-Ku kemudian mendapat petunjuk... Jika kamu tidak mampu bersungguh-sungguh dalam beramal, maka berdirilah di depan pintu permohonan. Tampilkan dirimu untuk mendapat satu hembusan dari hembusan-hembusan Tuhan. Karena dalam sekedipan mata, pohon yang terbakar pun bisa selamat.

Janganlah kamu gundah dari setiap musibah yang menimpa... dan jangan perlihatkan kepada musuh-musuh apa yang membuat mereka senang

Bersabarlah, karena dengan kesabaran kamu akan meraih harapan... ketika kalian bertemu dengan pasukan, maka teguh-teguhlah

Harga kemuliaan adalah kesungguhan, dan kelesuan adalah penyakit yang lebih berbahaya daripada ketidakpedulian.

Apakah matamu melihat tanda-tanda dan bukti-bukti? Jika hati telah mendingin, maka api pun tidak akan memanaskannya.

Wujud ini adalah lautan; para ulama adalah mutiaranya, para zuhud adalah ambarnya, para pedagang adalah ikannya, orang-orang jahat adalah buayanya, dan orang-orang bodoh berada di permukaannya seperti buih.

Seandainya dunia membuka cadarnya kepadamu, kamu akan melihat kekasih itu adalah nenek tua yang tidak puas kecuali dengan membunuh para pecintanya. Betapa ia telah memperlihatkan keangkuhannya kepada mereka; ia merasakan kepada mereka kesejukan bulan Desember dalam angan-angan, padahal mereka berada di tengah-tengah bulan Juli.

Kamu ingin ikut serta bersama orang-orang yang mendapat rampasan, padahal kamu tidak menghadiri peperangan. Rampasan perang hanya halal bagi yang menyaksikan pertempuran.

Cobaan-cobaan menampakkan hakikat para lelaki, dan alangkah cepatnya orang yang hanya mengaku-ngaku terbongkar kedoknya.

Matamu tidur sementara kamu mengaku merasakan cinta... seandainya kamu benar-benar seorang pecinta, tidaklah kamu begini

Wahai yang mengutamakan yang fana atas yang kekal, ini adalah pendapat hawa nafsumu. Mengapa kamu tidak berkonsultasi dengan akal agar kamu tahu mana di antara keduanya yang lebih tulus nasihatnya bagimu?

Jangan meremehkan kemaksiatan kecil, seperti rumput yang lemah yang dipintal menjadi tali untuk menarik kapal.

Apakah tidak tembus pada Bendungan Saba' sebuah tipu daya? Umur bagaikan kain yang tidak dijahit pinggirnya, dan setiap nafas adalah benang yang ditarik darinya.

Kamu adalah seorang buruh yang memiliki pekerjaan, maka tangguhkanlah pakaian istirahat hingga pekerjaanmu selesai.

Betapa banyak kapal yang tenggelam di lautan kerinduan. Mereka berjalan tanpa menghiraukan waktu fajar dan tanpa memperhatikan bintang-bintang yang condong. Tujuan mereka meninggalkan tuntutan-tuntutan istirahat agar mereka mendapatkan apa yang mereka cari.

Orang yang berani memakai keberanian di atas zirah, sedangkan pengecut memakai zirah di atas keberanian.

Cobaan terbesar adalah bolak-baliknya rombongan ke negeri kekasih untuk mengucapkan selamat tinggal kepada puing-puing.

Kemuliaan-kemuliaan yang seandainya diklaim oleh selain mereka... niscaya ia terkena dosa para pencuri

Mereka meraih langit namun merendahkan diri mereka sendiri... sungguh orang-orang mulia jika mereka merendah, sesungguhnya mereka tengah meninggi

Jika tekadmu sungguh-sungguh, ia akan melemparkanmu dari negeri kemalasan menuju padang luas pencarian.

Seorang penguji uang logam takut kalau-kalau uang palsu masuk ke tangannya dan bercampur dengan hartanya, sebab uang palsu itulah yang menjadi bencananya.

Inilah sang sahabat sejati: ia menahan lisannya, lalu berkata, "Lisanku inilah yang menjerumuskanku ke berbagai tempat kebinasaan." Sedangkan Umar radhiyallahu 'anhu memohon dengan sungguh-sungguh kepada Hudzaifah radhiyallahu 'anhu, "Apakah aku termasuk golongan mereka?" — sementara orang yang bercampur aduk keadaannya duduk di atas hamparan rasa aman.

Apabila malam telah gelap gulita, meletus peperangan antara tidur dan terjaga. Rindu dan rasa takut berada di barisan terdepan pasukan kewaspadaan, sedangkan kemalasan dan kelalaian bergabung dalam barisan pasukan kelengahan. Jika musuh menyerang dengan serangan yang sungguh-sungguh, ia menghancurkan bala tentara kelesuan dan kantuk, maka diraihinya kemenangan dan ghanimah. Fajar pun tidak terbit kecuali bagian-bagian telah dibagi rata, sementara mereka yang tidur tidak mendapat kabar apa pun.

Orang-orang yang rajin bertahajud berdiri di atas kaki ketekunan, di bawah tirai kegelapan malam, menangi waktu yang berlalu sia-sia tanpa perjumpaan dengan Sang Kekasih.

Kendaraan-kendaraan kewaspadaan terus menempuh padang belantara kegelapan malam, sementara mata penuh harapan itu tidak melihat kecuali tujuan akhir. Dan penyeru semangat berseru:

Wahai kafilah malam, sungguh indah perjalanan ini, maka raihlah kesempatan menempuh perjalanan malam ini; barang siapa tidur sepanjang malam, ia tidak akan sampai.

Hingga akhirnya berembuslah angin sahur, maka berkokok pula sang penanda waktu yang mencari kegelapan malam. Ketika

ia hendak pergi, orang-orang berpegangan pada ujung bajunya sambil menngisi perpisahan dari kekasih. Ketika fajar terbit, penyeru mereka pun berseru: "Di waktu pagi, orang-orang memuji perjalanan malam mereka."

Wahai engkau yang mengagumi keadaan para ahli suluk, naiki tangga-tangga itu setahap demi setahap, niscaya engkau akan sampai.

Barang siapa memadukan ilmu tentang sunnah dengan pengamalannya, maka gagasan-gagasan indah yang ia hasilkan akan berseru di hadapan para saksi: "Aku lahir dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinaan." Sebaliknya, barang siapa menggabungkan antara bid'ah dan hawa nafsu, maka omong kosong yang ia hasilkan akan berseru di hadapan para saksi: "Wahai orang yang cerdas, janganlah terperdaya."

Jika sekuntum mawar membuka matanya lalu melihat duri-duri mengelilinginya, maka biarlah ia bersabar bertetangga dengannya sebentar saja — karena hanya dirinyalah yang dituju, disambut, dan dicium.

Jika seseorang yang menginginkan dunia berbicara dengan kata-katanya, maka setiap kali ia menggali sumur hatinya dan semakin dalam menggalnya, tanah ketamakan akan runtuh menimbunnya.

Jika engkau melihat pakaian dunia telah menyempit padamu, ketahuilah bahwa itu adalah kelembutan Allah kepadamu. Sebab Yang Maha Pemberi tidak menariknya kembali karena pelit agar pakaian itu tidak robek, melainkan karena kasih sayang kepada si pengejar agar ia tidak tersandung.

Carilah hati yang hilang sebelum memulai shalat, karena kehadiran hati adalah manzilah pertama dari manzilah-manzilah shalat. Jika engkau telah mendudukinya, engkau akan berpindah ke padang makna. Jika engkau telah meninggalkan padang itu, engkau akan singgah di depan pintu munajat. Maka hidangan pertama bagi tamu kewaspadaan adalah tersingkapnya hijab dari mata hati. Bagaimana mungkin seseorang berharap masuk ke Makkah sementara ia belum juga berangkat ke padang pasir?

Jika memandang seorang makhluk pada hari ketika Yusuf 'alaihissalam keluar menemui para wanita itu begitu menyita seluruh perasaan mereka yang melihatnya hingga mereka memotong tangan-tangan mereka tanpa merasa, lalu bagaimana gerangan keadaan pada Hari Ziyadah (hari penambahan nikmat melihat Allah)?

Seandainya engkau benar-benar mencintai pengabdian kepada Allah, niscaya hatimu akan hadir dalam ibadahmu. Pernah ditanyakan kepada 'Amir bin 'Abdil Qais radhiyallahu 'anhu: "Apakah engkau pernah terlupa dalam shalatmu?" Ia menjawab: "Adakah pembicaraan yang lebih aku cintai daripada Al-Qur'an, sehingga aku akan tersibukkan olehnya?"

Adapun Muslim bin Yasar, ia tidak pernah menoleh dalam shalatnya sampai-sampai ketika sebagian dinding masjid runtuh dan orang-orang pasar berhamburan ketakutan, ia sama sekali tidak menoleh. Apabila ia masuk ke rumahnya, seluruh keluarganya terdiam. Namun ketika ia berdiri untuk shalat, mereka pun berbicara dan tertawa, karena mereka tahu bahwa ia telah pergi jauh dari kesadaran duniawinya.

Pernah dikatakan kepada seseorang: "Kami mengalami gangguan pikiran dalam shalat kami." Ia bertanya: "Tentang apa? Tentang surga atau bidadari dan hari kiamat?" Mereka menjawab: "Tidak, melainkan tentang dunia." Maka ia berkata: "Demi Allah, lebih aku sukai tertembus tombak daripada hal itu."

Engkau berdiri dalam shalatmu dengan jasadmu, engkau telah menghadapkan wajahmu ke kiblat, namun engkau menghadapkan hatimu ke arah lain. Celaka engkau! Shalat seperti ini tidak layak menjadi mahar surga, lalu bagaimana ia bisa layak menjadi harga cinta?

Seekor tikus melihat seekor unta dan terkagum-kagum. Ia menarik tali unta itu, maka unta pun mengikutinya. Ketika sampai di depan pintu rumahnya, unta berhenti dan berkata dengan bahasa keadaannya: "Pilih salah satu — ambillah rumah yang layak bagi kekasihmu, atau ambillah kekasih yang layak bagi rumahmu." Demikianlah keadaanmu: pilihlah shalat yang layak bagi Tuhanmu, atau ambillah Tuhan yang layak bagi shalatmu.

Perhatikan baik-baik hatimu. Jika engkau mendapati hawa nafsu telah condong ke salah satu sisi timbangan, taruhlah di sisi yang lain ingatan akan surga dan neraka agar timbangan menjadi seimbang. Jika hawa nafsu mengalahkanmu, mintalah pertolongan kepada Pemilik hati agar Dia membantumu memikul beban. Jika jawaban terasa lambat datang, utuslah utusan kepasrahan dan kerendahan hati — niscaya engkau mendapatinya berada di antara hati-hati yang hancur lembut. Kelembutan Allah lebih banyak bersama kelemahan, maka lipatgandakan kerendahan sebisa mungkin.

Karena induk ayam tidak bisa mengerami anaknya selamanya, si anak pun keluar untuk mencari makan sendiri.

Karena semut memiliki penglihatan yang lemah, ia dikaruniai indera penciuman yang kuat sehingga ia bisa mencium bau makanan dari kejauhan.

Karena tikus tanah buta, ia diberikan ilham ketika membutuhkan makanan untuk membuka jebakannya, maka makanan pun jatuh ke dalamnya dan ia mengambil apa yang diperlukannya.

Burung-burung bernyanyi sepanjang hari. Dikatakan kepada katak: "Mengapa engkau tidak bersuara?" Ia menjawab: "Di antara suara seruling, suaraku terdengar buruk. Namun malam adalah waktu yang lebih layak bagiku."

Jangan lupakan perhatian pada para penyihir di waktu sahur. Mereka datang untuk memerangi Musa 'alaihissalam dan memerangi para rasul-Nya. Perjanjian damai telah diputus, mahkota-mahkota keridhaan telah diletakkan, dan minuman perjumpaan telah diperas. Mereka pun mengulurkan tangan kepada apa yang telah mereka peras dari khamr hawa nafsu — tiba-tiba khamr itu berubah menjadi cuka. Lalu mereka meneteskannya dan mabuk dengan minuman cinta. Ketika cinta membakar mereka dengan keganasannya, mereka pun disalib di atas batang-batang pohon kurma. Sungguh mengagumkan tekad mereka yang tidak tergoyahkan oleh ancaman: *"Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilang."*

Mereka bersujud dengan satu sujud, dan belum lagi mereka mengangkat kepala, mereka telah melihat tempat-tempat mereka

di surga. Kerinduan memenuhi dada mereka dan syauq menguasai mereka, maka mereka berkata: **"Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan; sesungguhnya engkau hanya bisa memutuskan dalam kehidupan dunia ini."** (Thaha: 72)

Angin timur berhembus melewati penghuni lembah Ghada, dan hatiku terbelah setiap kali angin itu berhembus. Ia baru saja berjumpa dengan sang kekasih — karena sesungguhnya, ke mana pun sang kekasih berada, di situlah hati setiap jiwa tertambat.

Unta-unta ketekunan mereka menempuh padang belantara malam dan tidak merasakan sentuhan kelelahan, sebab jalan menuju kekasih tidaklah terasa jauh.

Terasa jauh bagi orang yang malas atau yang bosan, namun bagi orang yang rindu, ia sungguh dekat.

Wahai mereka yang hadir bersama kami dengan niat sekadar jalan-jalan, kalian tidak benar-benar bersama kami. Kembalilah ke sarang-sarang kemalasan, karena perang ini adalah tikaman dan pukulan.

Wahai mereka yang berpamitan, kembalilah — karena kami telah melewati Al-'Adzib, dan tak lama lagi kabar kami akan sampai kepada kalian.

Dan wahai yang sedang merayakan pernikahan di Khayf-Mina, biarkan air matamu mengajarimu bagaimana cara melempar jumrah.

Tamu cinta tidak punya jamuan kecuali jiwa-jiwa yang dikorbankan.

Jika engkau melihat seseorang yang sedang jatuh cinta namun engkau tidak tahu kepada siapa, letakkan tanganmu di atas

nadinya dan sebutkan nama orang yang engkau duga. Sebab nadi akan bergolak ketika nama orang yang dicintai disebut.

Orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. (Al-Anfal: 2)

Panasnya rasa takut adalah musim panas yang melelehkan, dan dinginnya harapan adalah musim dingin yang membekukan. Namun barang siapa mendapat kelembutan Allah, maka seluruh musim baginya adalah musim semi.

Satu mata bersuka cita saat memandangmu, sementara saudaranya menangis karena lamanya jarak dan perpisahan. Maka jagalah satu mata itu agar kegembiraannya terus abadi, dan janjikanlah yang lain untuk bertemu.

Jika engkau dikaruniai kewaspadaan, jagalah ia di dalam rumah kesendirian, karena tangan-tangan pergaulan pada akhirnya merampas. Waspadalah terhadap pergaulan dengan orang-orang yang bermalas-malasan, karena tabiat adalah pencuri. Janganlah bersahabat dengan orang fasik dan jangan mempercayainya, karena orang yang mengkhianati pemberi nikmat pertama kepadanya tidak akan setia kepadamu.

Wahai sukacita taubat, tetaplah dalam ingatan dan kesendirian, sebab kucing hawa nafsu adalah pemburu yang ulung.

Jauhilah mendekati tepi sarang dan keluar dari rumah kesendirian hingga niat-niat sayap telah sempurna. Jika tidak demikian, engkau akan menjadi rezeki sang pemburu.

Keintiman dengan kesendirian adalah perangkat burung — pertama-tama ia menangkap sayap burung. Sedangkan pergaulan

menimbulkan kekacauan; yang paling ringan dari akibatnya adalah bercerai-berainya tekad dan melemahnya kemauan.

Seburuk-buruk akibat serigala yang masuk ke kawanan domba – jika pun tidak ada yang terluka – adalah domba-domba itu kocar-kacir berhamburan.

Jika engkau tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima warisan, maka jadilah bagian dari rombongan yang hadir saat pembagian; karena ketika para kerabat hadir, bagian pun diturunkan. Celaka engkau, janganlah merendahkan dirimu sendiri – karena orang yang bertaubat adalah kekasih, dan orang yang sehat adalah orang yang mengakui dosa.

Pengakuanmu atas kebangkrutanmu adalah inti dari kekayaan sejati. Menundukkan kepalamu dalam penyesalan adalah kemuliaan sejati. Pengakuanmu atas kesalahan adalah kebenaran sejati.

Komoditas penghambaan ditawarkan di pasar lelang. Para malaikat mengajukan tawaran: "**Kami senantiasa bertasbih memuji-Mu.**" (Al-Baqarah: 30). Namun Adam 'alaihissalam berkata: "Yang kupunya hanyalah koin kebangkrutan bertuliskan: '**Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri.**'" (Al-A'raf: 23). Maka dikatakan: "Inilah yang dibelanjakan dari perbendaharaan khusus."

Rintihan orang-orang yang berdosa lebih kami cintai daripada nyanyian orang-orang yang bertasbih.

Jika Ya'juj tabiat dan Ma'juj hawa nafsu telah menyerbu bumi hati-hati kalian dan membuat kerusakan di dalamnya, maka

bantulah sang Raja dengan kekuatan untuk mendirikan antara kalian dan mereka sebuah benteng yang kokoh.

Kumpulkanlah tekad-tekad sekuat besi. Kemudian renungkanlah apa yang telah kalian lakukan dahulu, agar api penyesalan membara — sehingga tidak perlu lagi dikatakan kepada kalian: "Tiuplah!"

Kukuhkan bangunan tekad dengan meninggalkan kebiasaan dan hal-hal yang telah menjadi tabiat. Jika bangunan telah kokoh, siramkanlah di atasnya timah kesabaran. Demikianlah cara para wali sebelum kalian membangun — maka datanglah musuh, namun ia tidak mampu mendaki benteng itu dan tidak mampu pula menembusnya.

Hari-hari musim haji sungguh singkat, maka bersegeralah menaikkan unta-unta kalian agar jangan sampai ketinggalan wukuf.

Jangan menarik busur jika ia tidak berdawai.

Betapa banyak orang yang menghabiskan dirinya demi pujian manusia — nyawanya pun melayang, namun pujian itu berbalik menjadi cercaan. Seandainya ia menghabiskan dirinya karena Allah, ia akan hidup kekal selama masa masih ada.

Amal orang yang memamerkan diri hanyalah kulit semata. Sang pamer mengisi kantong bekalnya dengan pasir — membebaninya di perjalanan namun tidak memberi manfaat apa pun.

Bau riya adalah bangkai yang dijauhi oleh penciuman hati-hati yang sehat.

Ketika ulat sutera mulai menenun, datanglah laba-laba menirunya dan berkata: "Engkau menenun dan aku pun menenun." Ulat sutera menjawab: "Namun tenunanku adalah jubah para raja, sedangkan tenunanmu adalah jaring lalat. Dan ketika kebutuhan mendesak, barulah tampak perbedaan."

Jika air mata bercucuran di pipi, tampak jelas siapa yang sungguh menangis dan siapa yang berpura-pura.

Pohon pinus berbuah dalam 30 tahun, sedangkan pohon labu naik merambat dalam dua pekan. Labu berkata kepada pinus: "Aku menempuh dalam dua pekan apa yang kau tempuh dalam 30 tahun, dan keduanya tetap dinamakan pohon." Pinus menjawab: "Tunggu hingga angin musim gugur berhembus. Jika engkau tetap bertahan, barulah kebahagiaanmu sempurna."

Dahulu tasawuf dan ke fakiran berada di dalam sanubari. Kini ia hanya tampak pada permukaan pakaian. Dahulu ia adalah sobekan kain, kini ia telah menjadi profesi.

Gantilah penampilanmu, wahai pamer, karena penampilan itu suatu hari akan berteriak: "Tangkap aku!"

Pedang dan perisai hanya untuk memperindah penampilanmu — aib uang palsu tampak nyata saat diuji.

Seandainya engkau melihat barisan terdepan orang-orang shiddiqin di awal rombongan, atau mendengar seruan minta tolong para pecinta di tengah rombongan, atau menyaksikan barisan paling belakang orang-orang yang beristighfar di akhir rombongan — niscaya engkau akan sadar bahwa engkau telah terhenti di bawah pohon akasia, jauh tertinggal.

Betapa sesalnya orang yang terputus di belakang rombongan, sementara ia menghitung manzilah-manzilah yang telah terlewat:

Aku menghitung malam demi malam, malam demi malam, padahal aku telah hidup sekian lama tanpa pernah menghitung malam-malam. Namun Allah mampu menyatukan dua orang yang terpisah, setelah keduanya mengira tak akan pernah berjumpa lagi.

Sampai kapan perjalanan dalam hawa nafsu dan kebangkrutan? Sampai kapan berjalan bersama iblis? Betapa banyak kepalsuan dan penipuan dalam amal.

Di mana teman seperjalananmu? Apakah engkau mendengar suara mereka? Tahukah engkau bahwa penyesalan dan kesedihan mereka amat dalam atas pilihan mereka yang mengutamakan yang hina? Demi Allah, mereka benar-benar berharap mereka telah menceraikan dunia sebelum menyentuhnya.

Mata kematian menutup setengah, tak menunduk, sementara pandangan yang diincarnya telah lelah sejak dahulu. Kebodohan mencengkeramnya sejak kelahirannya — maka lisan berbicara, namun akal manusia membisu.

Olahraga hanya bermanfaat bagi yang berbakat. Seandainya pohon hanzal disiram dengan air gula, ia tetap tidak akan menghasilkan kecuali yang pahit. Pohon-pohon seperti atl, poplar, dan yang semisalnya — walaupun air mengalir terus di akar-akarnya — tidak akan pernah berbuah selamanya.

Awan hawa nafsu telah menutupi padang raya alam semesta dan menurunkan hujannya di timur dan barat bumi. Namun tanah

hatimu adalah tanah tandus yang tidak dapat menampung air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Meski begitu, janganlah berputus asa — karena khamr pun bisa berubah menjadi cuka, namun itu hanya terjadi jika unsurnya baik.

Pikiran menyendiri di dalam hati di rumah tilawah, lalu mengalirlah ingatan akan Sang Kekasih dan sifat-sifat-Nya, maka kerinduan pun bangkit melangkah dengan kaki usaha.

Wahai orang yang belum pernah menyaksikan keindahan Yusuf 'alaihissalam, ia tidak akan tahu rasa sakit apa yang menimpa hati Ya'qub 'alaihissalam.

Barang siapa tidak tidur dengan cinta yang memenuhi lubuk hatinya, ia tidak akan tahu bagaimana hati yang hancur terasa.

Wahai engkau yang hatinya telah diterpa angin kejauhan sehingga awan kelalaian semakin menebal dan cakrawala ma'rifah menjadi gelap — janganlah berputus asa, sebab matahari ada di balik awan. Seandainya napasmun berubah menjadi angin utara yang membelah awan, niscaya matahari akan tampak bersinar di baliknya.

Karena rezeki burung didapat dengan cara merebut dan menyambar, maka ia tidak diberi gigi — sebab waktu perampasan tidak menanggung waktu untuk mengunyah. Sebagai gantinya ia diberi tembolok seperti kantong untuk menampung apa yang ia sambar, lalu memindahkannya ke dalam lambung di saat tenang. Dan jika ia memiliki anak-anak, ia memberi mereka bagian sebelum dipindahkan.

Semakin panjang kaki seekor hewan, semakin panjang pula lehernya agar ia dapat menjangkau makanan dari tanah.

Engkau telah melemparkan batu hawa nafsu ke mata air kecerdasan sehingga airnya terbenyung. Jika engkau tidak mampu mengangkatnya, galilah di sekelilingnya — barangkali sumber-sumber air akan memancar darinya.

Seandainya engkau menjual sesaat dari kesungguhan menghadap kepada Allah dengan usia sepanjang usia Nuh 'alaihissalam dan kekayaan sebesar kekayaan Qarun, niscaya engkau telah merugi dalam transaksi itu.

Para pecinta dunia ada di antara yang terbunuh dan yang tertawan; di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya dan ada yang masih menunggu.

Wahai para penuntut ilmu, kalian telah mencatat dan mempelajari. Namun jika ilmu mencari kalian di rumah pengamalan, kalian pun bangkrut. Dan jika ilmu mempersoalkan keikhlasan kalian, kalian pun pailit.

Pohon keikhlasan akarnya tertancap kokoh, tidak tergoyahkan oleh badai: **"Di manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kalian klaim?"** (Al-Qashash: 74). Sedangkan pohon labu tercabut oleh setiap embusan angin: **"Barang siapa menyembah sesuatu, biarlah ia mengikutinya."**

Riya orang-orang yang pamer menjadikan masjid dhirar (masjid yang dibangun untuk memecah belah) sebagai tempat sampah dan reruntuhan: **"Janganlah engkau shalat di dalamnya selamanya."** (At-Taubah: 108). Sedangkan keikhlasan orang-orang yang ikhlas mengangkat derajat hal-hal yang tampak hina.

Betapa banyak orang yang kusut dan berdebu, yang hatinya berada di tangan orang yang telah engkau palingkan — ia

memalingkannya darimu kepada yang lain. Maka engkau tidak mendapat pahala orang-orang yang ikhlas, dan tidak pula sampai kepada apa yang engkau tuju dengan riamu. Pahala luput dan pujian pun luput – tidak mendapat ini dan tidak mendapat itu.

Janganlah mengukir nama raja di atas dirham palsu, karena ia tidak akan masuk ke perbendaharaan kecuali setelah diuji keasliannya.

Orang yang ikhlas menyembunyikan keadaan dirinya dari makhluk dengan menutup aibnya, dan dengan itulah ia mendapatkan nilai yang murni. Sedangkan orang yang pamer mencoba menyuap di depan pintu raja dengan berpura-pura sebagai orang dekat, padahal ia hanyalah orang asing. Tanyakan kepadanya tentang rahasia-rahasia raja, niscaya ia akan terbuka aibnya. Jika engkau tidak yakin, perhatikanlah keadaannya bersama orang-orang dekat raja.

Wahai yang tidak mampu bersabar dari hawa nafsu sebagaimana kesabaran Yusuf 'alaihissalam, maka wajib atasnya menangis seperti tangis Ya'qub 'alaihissalam. Dan jika tidak mampu pula, maka cukuplah dengan kehinaan saudara-saudaranya di hari mereka berkata: "**Bersedekahlah kepada kami.**" (Yusuf: 88)

Jika tanah liat menetap di tepi sungai dan matang sempurna, kemudian air surut darinya, matahari pun merebut kelembaban yang ada di dalamnya sehingga semakin kuat kerinduannya kepada air. Seandainya sepotong tanah itu kau letakkan di atas lidah, ia akan menempel dan melekat karena kerinduannya kepada air asalnya. Maka wahai engkau yang telah surut air amalannya, apakah engkau merasakan dahaga?

Mereka berkata:

Air kembali ke sumur setelah surut. Kami pernah memiliki malam-malam di Hijaz yang kami rampas dari genggamannya waktu. Dan janganlah kau dirikan tendamu di suatu tempat selamanya, karena setiap yang singgah pasti akan pergi.

Perlakukan orang-orang yang lemah dengan kelembutan. Ketika mereka telah kuat, barulah diperketat. **"Perintahkanlah mereka untuk shalat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia sepuluh tahun."**

Islam pada awal mulanya seperti air mani — ia hanya memerlukan kalimat tauhid. Ketika ruh ditiupkan ke dalamnya, ia membutuhkan gizi, maka diwajibkanlah shalat. Ketika ia mulai bergerak, diwajibkanlah hijrah. Ketika ia semakin kuat, diwajibkanlah zakat. Ketika persalinan semakin dekat, difardhukanlah haji. Ketika ia lahir sebagai bayi merangkak, datanglah kelembutan: **"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian."** (Al-Baqarah: 185). Ketika ia mulai takut tergelincir dan terkena hukuman, datanglah kabar gembira: **"Janganlah kalian berputus asa."** (Az-Zumar: 53). Ketika ia telah dewasa dan matang sempurna, datanglah: **"Allah memperingatkan kalian tentang diri-Nya."** (Ali Imran: 28-30)

Para ahli ibadah malam membawakan tali kantuk kepada unta-unta jasad mereka. Ketika unta-unta itu meminumnya dan kebutuhan terpenuhi, mereka pun mengangkat kepala — dan ternyata pemandu telah berada di jalan. Maka mereka pun mulai berjalan.

Di antara bintang-bintang ada yang bertugas sebagai muadzin dan ada yang bertugas sebagai iqamat. Para pemilik

tekad kuat mengumandangkan adzan di perkemahan mereka di tengah malam, dan iqamat dikumandangkan untuk mereka di awal waktu. Yang sedikit di bawah mereka shalat di awal waktu. Sedangkan orang-orang yang malas shalat di akhir waktu.

Ketika bala tentara kantuk menyerbu mata, penjaga kewaspadaan berseru kepada para ahli ibadah: "Shalat lebih baik daripada tidur!" Dan pengawas yang menegur berbisik: "Berdusta orang yang mengaku mencintai-Ku, namun ketika malam menyelimuti, ia tidur melupakanku." Maka sang perindu pun berseru:

Tanyakanlah malam tentang keadaanku sejak kampung halaman kalian menjauh – apakah matakmu pernah terpejam walau sekejap?

Kemudian rombongan bintang-bintang yang berjalan melewati para ahli ibadah, dan mereka mengirimkan pesan bersama setiap kurir. Pesan itu sampai kepada rombongan sahur, lalu bertiuplah angin-angin sahur menyambut kedatangannya. Dan orang yang menunggu pun berkata: "*Sungguh, aku mencium bau harum Yusuf.*" (Yusuf: 94)

Maha Suci Allah yang telah menganugerahkan kepada segala yang ada nikmat penciptaan tanpa mereka memintanya. Maka ketika segala sesuatu telah ada, ia pun membuka tangantangan permohonan untuk meminta penyempurnaan dirinya. Janin-janin dalam rahim ibu memohon penyempurnaan penciptaan. Benih di bawah tanah memohon makanannya dari siraman air. Isi buah-buahan menunggu dari karunia-Nya kesempurnaan kematangannya. Kapal-kapal di lautan digerakkan oleh angin. Para pemilik barang dagangan menunggu datangnya

keuntungan. Para penuntut ilmu memohon terbukanya pemahaman yang terselubung. Para ahli mujahadah mengharapkan pertolongan atas tabiat. Orang yang dizalimi menantikan terbitnya fajar kemenangan. Orang yang sakit berguling-guling di hadapan-Nya memohon kelembutan-Nya. Orang yang dalam kesusahan menunggu terangkatnya beban. Orang yang takut menanti utusan keamanan. Tubuh-tubuh yang tercabik-cabik di dalam kubur menantikan berkumpulnya kembali setelah bercerai-berai. Para bidadari surga memohon keselamatan suami-suami mereka dan cepatnya pertemuan.

Ketika makhluk bangkit dari lapisan-lapisan tanah dengan tiupan kebangkitan, orang yang berdosa menundukkan kepala penyesalan memohon ampunan. Ahli ibadah mengulurkan tangan menuntut apa yang dijanjikan ketika ajal tiba. Pandangan zahid tertuju kepada balasan kesabaran. Dan sang pecinta memandang dari atas bukit kerinduan kepada Sang Kekasih. Lalu sang arif berseru dengan lisan kerinduan yang memuncak, ketika tidak ada lagi waktu untuk berdiam:

Aku memiliki piutang di sisi-Mu, alangkah mengherankan – piutang itu milikku namun hatiku adalah jaminannya. Barang siapa mau bermubahalah denganku, ajaklah mereka – dan setelah itu, di tepi telaga, kita berlomba.

Orang lain berkata:

Obatku tak kutemukan di Irak, namun mungkin Di Najd akan kudapati tabib penyembuhku

Wahai Gunung Rayyan, jika engkau sunyi dari mereka Maka akan kujadikan air mataku sebagai selendangmu yang mengalir

Dari lubuk hatiku, aku tak akan bertanya kepada para musafir tentang mereka Karena kunci rinduku tetap terkunci sebagaimana adanya

Siapa yang selalu bertanya kepada para musafir tentang setiap yang jauh Pasti ia akan bertemu pembawa kabar gembira sekaligus pembawa duka

Catatan Penting:

Barangsiapa yang memiliki kepentingan dalam memahami kehalusan makna, pandangannya akan melampaui kulit kata menuju inti makna. Adapun orang yang hanya berhenti pada kata-kata, ia terbatas pada keindahan lafaz semata.

Maka renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga di dalamnya dan tidak akan ditimpa panas matahari."** (Surah Thaha: 118-119)

Perhatikanlah bagaimana Allah mempertentangkan lapar dengan telanjang, dan dahaga dengan terik matahari. Orang yang hanya berhenti pada kulit kata mungkin membayangkan bahwa lapar seharusnya dipertentangkan dengan dahaga, dan telanjang dengan terik matahari. Namun orang yang masuk ke dalam negeri makna akan melihat bahwa susunan kata ini berada di puncak kefasihan dan keagungan, karena lapar adalah penderitaan batin, sedangkan telanjang adalah penderitaan lahir — keduanya saling berkaitan dari sisi makna. Demikian pula dahaga berpasangan dengan terik matahari, karena dahaga menimbulkan panas di

dalam tubuh, sedangkan terik matahari menimbulkan panas di luar tubuh. Maka ayat ini menegaskan peniadaan seluruh penderitaan, baik yang lahir maupun yang batin.

Dalam bab ini terdapat sebuah kisah masyhur: bahwa Ibnu Hamdan berkata suatu hari kepada Al-Mutanabbi, "Telah dikritik kepadamu ucapanmu:

Aku berdiri, padahal di hadapan kematian tak ada keraguan bagi yang berdiri Seolah engkau berada di bawah kelopak mata sang maut saat ia tertidur

Para pahlawan berlalu di hadapanmu dalam keadaan terluka dan kalah Sementara wajahmu berseri dan senyummu merekah"

Mereka berkata: "Engkau meletakkan awal setiap bait di atas akhir bait yang lain. Seharusnya engkau berkata:

Aku berdiri, padahal di hadapan kematian tak ada keraguan bagi yang berdiri Sementara wajahmu berseri dan senyummu merekah

Para pahlawan berlalu di hadapanmu dalam keadaan terluka dan kalah Seolah engkau berada di bawah kelopak mata sang maut saat ia tertidur"

Maka sempurnalah makna ketika itu, karena kegembiraan wajah dan keceriaannya saat berdiri di medan kematian lebih sesuai dengan sifat-sifat para ksatria; dan keselamatan dari kebinasaan sementara para pahlawan berlalu dalam keadaan terluka dan kalah lebih mencengangkan dalam menggambarkan keberhasilan lolos dari bahaya.

Ini serupa dengan kritik yang diajukan terhadap Imru'ul Qais atas ucapannya:

Seolah aku tidak pernah menunggangi kuda jantan untuk kesenangan Dan tidak pernah memeluk gadis muda berkaki gelang

Dan tidak pernah membeli bejana penuh anggur, dan tidak pernah berkata Kepada kudaku: seranglah, serangan demi serangan setelah lari

Dikatakan: "Seandainya ia berkata:

Seolah aku tidak pernah menunggangi kuda jantan, dan tidak pernah berkata Kepada kudaku: seranglah, serangan demi serangan setelah lari

Dan tidak pernah membeli bejana penuh anggur untuk kesenangan Dan tidak pernah memeluk gadis muda berkaki gelang"

Niscaya susunan itu lebih sesuai dengan makna, karena menunggangi kuda lebih berkaitan dengan menyerang para pahlawan, sedangkan membeli anggur lebih selaras dengan memeluk para gadis muda.

Maka Al-Mutanabbi — yakni penyair yang digelar Al-Mutanabbi si pendusta — menjawab: "Ketahuilah bahwa penenun sutra lebih mengenal kain daripada pedagang kain, karena penenun mengetahui awal dan akhirnya, sedangkan pedagang hanya melihat permukaannya."

"Dan kritik ini tidaklah benar. Sebab aku berkata:

Aku berdiri, padahal di hadapan kematian tak ada keraguan bagi yang berdiri...

Aku menyebutkan kematian dan kepastian terjadinya di awal bait, lalu aku menyempurnakan maknanya dengan ucapanku:

...seolah engkau berada di bawah kelopak mata sang maut saat ia tertidur

Dan 'sang maut' itu adalah kematian itu sendiri, seolah aku berkata: 'Engkau berdiri di tempat-tempat kematian namun tidak mati, seolah kematian sedang tertidur darimu.' Maka makna pun tersusun selaras dengan tujuan.

Kemudian aku berkata:

Para pahlawan berlalu di hadapanmu dalam keadaan terluka dan kalah...

Dan sudah menjadi kebiasaan orang yang terluka dan kalah bahwa mereka berpaling dan mengernyitkan wajah, kecewa dalam harapan. Maka aku berkata:

...sementara wajahmu berseri dan senyummu merekah

Agar terjadi pertentangan antara kemasaman wajah dan kerutan di dahinya dengan kecerahan dan kesegaran wajahmu — meski hal itu tidak tampak jelas dalam lafaz, namun tersimpan dalam makna, dan hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki pijakan kuat dalam menangkap kehalusan makna.

Adapun ucapan Imru'ul Qais:

Seolah aku tidak pernah menunggangi kuda jantan untuk kesenangan...

Maka tatkala ia menyebutkan berkuda di bait pertama, ia menyempurnakannya dengan sesuatu yang serupa dan sepadan, yaitu menunggangi para gadis muda — untuk memperoleh

kenikmatan menunggang kuda perang sekaligus kuda kesenangan.

Adapun bait kedua: sudah menjadi tabiat seorang peminum apabila ia mabuk, gejolak tersembunyi dalam dadanya akan bangkit dan semua yang tersimpan dalam jiwanya dari watak-watak tersembunyi akan menyembur keluar. Maka tatkala ia menyebut minum dan keadaannya, membayangkan dirinya dalam kondisi demikian, terstimulasilah watak tersembunyinya berupa semangat dan keberanian, sehingga ia mengikutinya dengan sesuatu yang selaras dengannya."

Kemudian ia menyebutkan ayat tadi dan membicarakannya kurang lebih seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

*Jika aku berhasil meraih kedekatan denganmu di dunia ini
Maka setiap dosa yang dilakukan oleh cinta adalah terampuni*

Pasal: Hikmah, Nasihat, dan Pelajaran

Barangsiapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka penghasilannya seperti belerang yang digunakan untuk membakar batu — harta yang dirampas dalam bangunan adalah fondasi kehancuran.

Apakah mereka lupa bagaimana malam-malam melipat dan menyudahi orang-orang sebelum mereka, **"padahal mereka belum pernah mencapai sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka"** (Surah Saba': 45) — lalu mengapa masih ada kebanggaan palsu ini, padahal telah berlalu sebelum mereka berbagai hukuman? **"Maka apakah mereka menunggu selain hari-**

hari (kebinasaan) orang-orang yang telah berlalu sebelum mereka?" (Surah Yunus: 102) Siapa yang akan menolong mereka ketika mereka meminta untuk kembali, lalu dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan?

Subhanallah – betapa banyak mata seorang janda yang menangis karena kemewahan orang zalim, betapa banyak hati anak yatim yang terbakar, dan betapa banyak air mata orang miskin yang mengalir – **"Makanlah dan bersenang-senanglah kamu sebentar. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa"** (Surah Al-Mursalat: 46), **"Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenarannya setelah beberapa waktu"** (Surah Shad: 88).

Tidaklah roti mereka memutih warnanya, kecuali menghitamlah warna orang-orang lemah mereka. Tidaklah tubuh mereka menggemuk, kecuali tubuh orang-orang yang mereka monopoli menjadi kurus.

Janganlah meremehkan doa orang yang terzalimi – sebab percikan hatinya terbawa bersama jeritan suaranya menuju atap rumahmu. Celaka kamu – anak panah doanya tepat sasaran meski waktu pelaksanaannya terlambat; busurnya adalah hatinya yang merana, talinya adalah kegelapan malam, dan gurunya adalah Dzat yang berfirman: "Sungguh Aku akan menolongmu meski setelah beberapa saat" – dan engkau telah melihatnya sendiri, namun tidak juga mengambil pelajaran.

Waspadalah terhadap permusuhan orang yang tidur sementara matanya basah oleh air mata, membolak-balik wajahnya ke langit – ia melesatkan anak panah yang tidak memiliki sasaran kecuali isi perutmu. Boleh jadi dan mungkin saja,

apabila kenikmatan kesenangan menghasilkan buah berupa hukuman, maka tidak baik untuk mengambilnya. Kesenangan satu tahun tidaklah sebanding dengan kesedihan satu jam — apalagi jika keadaannya justru terbalik.

Betapa banyak buaya dalam lautan tipuan — berhati-hatilah wahai penyelam! Kelak engkau akan tahu, wahai sang pengutang, kisahmu ketika para kreditur berkumpul mengerumunimu —

Ketika berkumpul setiap pemilik agama dan orang yang suka mengulur-ulur Kelak Layla akan tahu utang apa yang telah ia tanggung

Barangsiapa yang tidak mencabut duri kezaliman dari tangan-tangan kekuasaan dengan pinset keadilan, akan meninggalkan bekas yang tidak aman dari penyebarannya ke dalam hati.

Wahai para pemilik kekuasaan, janganlah kalian berlaku kasar dalam mabuk kekuasaan — sebab kepala keamanan selalu mengawasi: Sulaiman Al-Hukm telah menahan angin hukuman dalam benteng **"Maka janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka, sesungguhnya Kami hanya menghitung bilangan (umur) mereka"** (Surah Maryam: 84), dan telah mengalirkan kincir kemudahan **"agar manusia tidak mempunyai alasan untuk membantah Allah"** (Surah An-Nisa': 165). Seandainya angin panas pembalasan bertiup dari arah **"Dan sungguh, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhanmu"** (Surah Al-Anbiya': 46), niscaya mencabutlah mabuk **"bahwa sesungguhnya Kami hanya memberi tangguh kepada mereka"** (Surah Hud: 8) — hingga ketika banjir kebinasaan berseru kepada mereka: **"Tidak ada yang melindungi hari ini dari perintah Allah"** (Surah Hud: 43) — maka berhati-hatilah

"agar jangan ada orang yang mengatakan: 'Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah'" (Surah Az-Zumar: 56).

Dan engkau wahai orang yang terzalimi – ingatlah dari mana asalmu, karena engkau tidak akan menemukan kepahitan kecuali dari jalan kejahatan yang pernah dilakukan: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"** (Surah Ar-Ra'd: 11), **"Dan musibah apa pun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri"** (Surah Asy-Syura: 30).

Ada seorang yang mencampur air dengan susu, lalu datang banjir dan menghanyutkan ternaknya, maka ia pun menangis. Kemudian terdengar suara yang menyerunya: "Tetes-tetes itu telah berkumpul hingga menjadi banjir!" Dan lisan pembalasan menyerunya: *"Kedua tanganmu yang menyalakan api, dan mulutmu yang meniupnya."* Ingatlah kelalaiannya dari perkara dan perkara itu di saat masih dalam proses memperoleh, dan jangan lupakan pengabaian ketakwaan saat bermuamalah dengan sesama – sehingga ketika seorang perampas itu menghantam dan engkau mendengar suara cemetinya memukul ikatan penghasilan sebagai balasan atas pengkhianatannya terhadap perjanjian, janganlah engkau anggap itu besar – sebab engkau lah yang bersalah, dan pihak yang memulai lebih zalim.

Catatan Penting:

Apa kata sang fakih – semoga Allah membantunya Dan semoga kebbaikannya selalu ada padanya

Tentang seorang pemuda yang menggantungkan talak pada suatu bulan Sebelum dari sebelum sebelumnya Ramadan

Dalam bait ini terdapat delapan kemungkinan:

Pertama: susunan sebagaimana adanya di atas.

Kedua: setelah dari setelah setelahnya.

Ketiga: sebelum dari setelah setelahnya.

Keempat: setelah dari sebelum sebelumnya. Keempat ini saling bertentangan satu sama lain.

Kelima: sebelum dari setelah sebelumnya.

Keenam: setelah dari sebelum setelahnya.

Ketujuh: setelah dari setelah sebelumnya.

Kedelapan: sebelum dari sebelum setelahnya.

Ringkasannya: jika engkau mendahulukan kata "setelah", akan muncul empat kemungkinan — (1) semuanya "setelah", (2) dua "setelah" dan satu "sebelum", (3) satu "setelah" dan dua "sebelum", (4) "setelah" lalu "sebelum" lalu "setelah". Demikian pula jika engkau mendahulukan kata "sebelum", akan muncul empat kemungkinan serupa.

Apabila engkau memahami ini, maka kaidah jawaban atas delapan kemungkinan ini adalah:

Jika lafaz-lafaznya seragam — apabila semuanya "sebelum", maka bulan yang dimaksud adalah bulan yang Ramadan mendahuluinya tiga bulan, sehingga talak jatuh di bulan Dzulhijjah — seolah ia berkata: "Engkau tertalak di bulan Dzulhijjah", karena maknanya: engkau tertalak di bulan yang Ramadan mendahuluinya

tiga kali. Seandainya ia berkata "Ramadan sebelumnya", maka talak jatuh di Syawal; "sebelum sebelumnya" maka di Dzulqa'dah; "sebelum sebelum sebelumnya" maka di Dzulhijjah.

Apabila semuanya "setelah", maka talak jatuh di bulan Jumadil Akhirah, karena maknanya: engkau tertalak di bulan yang Ramadan jatuh tiga kali setelahnya. Seandainya ia berkata "Ramadan setelahnya", talak jatuh di Sya'ban; "setelah setelahnya" di Rajab; "setelah setelah setelahnya" di Jumadil Akhirah.

Apabila lafaz-lafaznya berbeda-beda — dan ini mencakup enam soal — maka kaidahnya adalah: setiap kali terkumpul "sebelum" dan "setelah", maka keduanya saling meniadakan, dan yang dihitung adalah kata yang ketiga. Jika ia berkata "sebelum setelah setelahnya" atau "setelah sebelum sebelumnya", gugurkan dua kata pertama — pada yang pertama seolah ia berkata "setelahnya Ramadan" sehingga menjadi Sya'ban, pada yang kedua seolah ia berkata "sebelumnya Ramadan" sehingga menjadi Syawal.

Dasar dari ini adalah bahwa setiap bulan berada sebelum apa yang setelahnya dan setelah apa yang sebelumnya. Jika satu kata berada di antara dua kata yang saling berlawanan dengannya — seperti "sebelum setelah sebelumnya" atau "setelah sebelum setelahnya" — gugurkan dua kata pertama, dan hasilnya adalah Syawal.

Jika ia berkata "setelah setelah sebelumnya" atau "sebelum sebelum setelahnya" — keduanya merupakan penyempurna delapan kemungkinan — maka pada yang pertama talak jatuh di Sya'ban seolah ia berkata "setelahnya Ramadan"; pada yang kedua di Syawal seolah ia berkata "sebelumnya Ramadan".

Catatan Penting:

Sebagian cendekiawan mengucapkan sebuah bait syair yang mencakup 40.320 bait syair. Bait itu adalah karya Zainuddin Al-Maqri:

*Hatiku memiliki kekasih yang tampan, elegan Menakjubkan,
indah, ramping, dan lembut*

Penjelasannya: bait ini terdiri dari delapan bagian kata, dan setiap bagian dapat dipasangkan dengan bagian lainnya. Setiap kata dapat berpindah posisi sebanyak delapan perpindahan.

Dua bagian pertama — "hatiku memiliki kekasih" — menghasilkan 2 susunan dengan cara membalikkan urutan. Ambil bagian ketiga, ia menghasilkan 6 susunan bersama dua bagian sebelumnya, karena ia memiliki tiga kemungkinan posisi: di depan keduanya, di belakang keduanya, atau di tengah keduanya — dikalikan dengan 2 kemungkinan yang dimiliki dua bagian sebelumnya, hasilnya 6. Ambil bagian keempat yang memiliki 4 kemungkinan posisi, kalikan dengan 6, hasilnya 24. Ambil bagian kelima yang memiliki 5 kemungkinan, kalikan dengan 24, hasilnya 120. Ambil bagian keenam yang memiliki 6 kemungkinan, kalikan dengan 120, hasilnya 720. Ambil bagian ketujuh yang memiliki 7 kemungkinan, kalikan dengan 720, hasilnya 5.040. Ambil bagian kedelapan yang memiliki 8 kemungkinan, kalikan dengan 5.040, hasilnya 40.320 bait — cobalah uji, engkau akan mendapatinya benar.

Semisal dengannya, aku pernah mengucapkan hal serupa di Yerusalem:

Pecinta yang sabar, perantau yang fakir Sendirian, lemah, pendiam, dan penyabar

Catatan Penting:

Tentang berlakunya syarat atas syarat-syarat, dan itu memiliki beberapa bentuk:

Pertama: "Jika engkau keluar dan mengenakan pakaian, maka engkau tertalak" — tidak ada pelanggaran kecuali dengan keduanya, dalam urutan bagaimana pun.

Kedua: "Jika engkau mengenakan pakaian lalu keluar" — tidak ada pelanggaran kecuali dengan keluar setelah mengenakan pakaian.

Ketiga: "Jika engkau mengenakan pakaian kemudian keluar" — tidak ada pelanggaran kecuali dengan keluarnya setelah mengenakan pakaian, bukan bersamaan, dan harus ada jeda waktu. Ini berdasarkan makna lahir lafaz — adapun maksudnya, maka itu yang diperhatikan dan tidak bergantung pada hal ini.

Keempat: "Jika engkau keluar, bukan jika engkau mengenakan pakaian" — pelanggaran terjadi dengan keluar saja dan tidak terjadi dengan mengenakan pakaian. Pengkaitan ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama, menjadikan keluar sebagai syarat sementara mengenakan pakaian tetap menjadi syarat — hukumnya sebagaimana disebutkan.

Kedua, menjadikan keluar tanpa mengenakan pakaian sebagai syarat — sehingga tidak ada pelanggaran jika keluar

sambil mengenakan pakaian, dan maknanya: jika engkau keluar tanpa mengenakan pakaian — maka jika ia keluar dengan mengenakan pakaian, tidak ada pelanggaran.

Kelima: "Jika engkau keluar, bahkan jika engkau mengenakan pakaian" — tidak ada pelanggaran kecuali dengan mengenakan pakaian, bukan dengan keluar. Pengkaitan ini juga mengandung dua kemungkinan:

Pertama, sebagaimana disebutkan.

Kedua, menjadikan masing-masing sebagai syarat — sehingga pelanggaran terjadi dengan salah satunya yang terwujud — dan "bahkan" di sini adalah pengalihan penekanan bukan pembatalan, seolah ia berkata: "Aku tidak membatasi hanya pada yang pertama sebagai syarat, melainkan mana saja yang terwujud maka itu adalah syarat." Maka pada kemungkinan pertama "bahkan" adalah pembatalan dan peralihan, pada kemungkinan kedua adalah pengalihan penekanan dan pengkhususan.

Keenam: "Jika engkau keluar atau jika engkau mengenakan pakaian" — pelanggaran terjadi dengan salah satunya yang terwujud.

Ketujuh: "Jika engkau mengenakan pakaian, namun jika engkau keluar" — syarat kedua menggugurkan yang pertama dengan kata "namun" karena ia bermakna pengecualian.

Kedelapan — dan ini yang paling rumit —: "Jika engkau mengenakan pakaian, jika engkau keluar". Ini adalah masalah berlakunya syarat atas syarat, dan pengkaitan ini mengandung dua kemungkinan:

Pertama, menjadikan masing-masing sebagai syarat yang berdiri sendiri — sehingga seperti yang dihubungkan dengan "dan" — tidak ada kerumitan.

Kedua, menjadikan salah satunya sebagai syarat bagi yang lain. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hukum masalah ini.

Pengikut Imam Malik berkata: ini adalah pengkaitan untuk pengkaitan — dalam ungkapan ini terdapat dua pengkaitan: pertama "jika engkau mengenakan pakaian, engkau tertalak", kemudian jumlah yang terkait ini dikaitkan lagi dengan keluar. Seolah ia berkata: syarat berlakunya pengkaitan ini adalah keluar. Maka berdasarkan pendapat ini, tidak ada pelanggaran hingga terwujud keluar setelah mengenakan pakaian. Di antara yang menegaskan hal ini adalah Ibnu Syasy dalam kitab Al-Jawahir.

Abu Ishaq berkata dalam kitab Al-Muhadzdzab — setelah menggambarkan masalah: "Jika engkau berbicara dengan Zaid, jika engkau masuk rumah, maka engkau tertalak — kemudian ia berbicara dengan Zaid, maka talak jatuh. Jika ia berbicara dengan Zaid lebih dahulu kemudian masuk rumah, maka talak tidak jatuh, karena ia menjadikan masuk rumah sebagai syarat berbicara dengan Zaid, maka harus didahulukan." Ini adalah kebalikan dari pendapat ulama Malikiyah. Abu Al-Ma'ali menguatkan pendapat Malikiyah dalam kitab Nihayah-nya.

Pengkaitan ini terdapat dalam Kitab Allah Azza wa Jalla di beberapa tempat:

Pertama: firman Allah — menceritakan tentang Nuh 'alaihissalam —: **"Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu jika aku hendak memberi nasihat kepadamu, jika Allah hendak menyesatkan kamu."** (Surah Hud: 34) Ini jelas menunjukkan bahwa

syarat kedua adalah syarat bagi syarat pertama — maknanya: jika Allah hendak menyesatkan kalian, maka nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian meski aku menghendakinya. Ini mendukung kebenaran pendapat Syaikh Abu Ishaq.

Tempat kedua: firman Allah Ta'ala: "**Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi mau menikahnya, sebagai kekhususan bagimu.**" (Surah Al-Ahzab: 50) Mereka berkata: ayat ini zahirnya mendukung pendapat Malikiyah, karena keinginan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang setelah penyerahan diri perempuan itu — sebab keinginan beliau itu berkedudukan seperti qabul dalam akad ini, sedangkan ijabnya adalah penyerahan diri perempuan tersebut.

Analoginya: jika seseorang berkata "Jika seseorang menghadihkan sesuatu kepadaku, jika aku mau menerimanya, maka aku akan mengambilnya" — maka keinginan menerima datang setelah hadiah, bukan sebagai syarat baginya.

Pendapat pertama menjawab: boleh jadi keinginan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendahului, lalu ketika perempuan itu memahami hal itu, ia pun menyerahkan dirinya kepada beliau — sehingga seperti ayat pertama.

Namun ini tidak benar, dan kisahnya menolak penafsiran ini — sebab perempuan itu berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu", maka beliau memandangnya dari atas ke bawah kemudian tidak menikahnya dan menikahkannya dengan orang lain.

Tempat ketiga: firman Allah Ta'ala: "**Maka mengapa kamu tidak mengembalikannya (nyawa itu) jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah), jika kamu orang-orang yang benar?**" (Surah Al-

Waqi'ah: 86-87) Maknanya: mengapa kamu tidak mengembalikannya — yakni mengembalikan ruh ketika telah sampai di tenggorokan — jika kamu tidak dikuasai dan dimiliki, jika kamu orang-orang yang jujur? Dan di sini syarat kedua adalah syarat bagi syarat pertama. Maknanya: jika kamu jujur dalam perkataanmu, mengapa tidak kamu kembalikan jika kamu tidak dikuasai? Dan ini diperkuat oleh...

Perkataan seorang penyair yang dikutip oleh Abdullah bin Malik:

Jika kalian meminta pertolongan kepada kami karena kalian takut, niscaya kalian akan mendapati dari kami benteng-benteng kemuliaan yang dihiasi kedermawanan

Sudah diketahui bahwa permintaan pertolongan itu baru terjadi setelah adanya rasa takut, sehingga rasa takut merupakan syarat bagi permintaan pertolongan tersebut. Dari konteks ini pula terdapat ucapan Ad-Duraid:

Jika aku tergelincir setelah ia berpihak kepadaku, maka jiwaku terlepas dari genggamannya ini, katakanlah: tidak ada ampunan

Sudah diketahui bahwa tergelincir untuk kedua kalinya baru terjadi setelah selamat dari yang pertama, sehingga "berpihak" menjadi syarat bagi syarat kedua. Berdasarkan ini, apabila dua syarat disebutkan dan jawaban (jawab syarat) dihadirkan, maka jawaban itu khusus untuk syarat pertama, sedangkan syarat kedua berjalan bersamanya sebagaimana kedudukan unsur pelengkap seperti hal (keterangan keadaan) dan pelengkap-pelengkap lainnya. Demikianlah yang dikatakan Ibnu Malik.

Yang lebih tepat dari pendapat ini adalah dikatakan bahwa kalimat tersebut bukanlah dua syarat yang masing-masing menuntut dua jawaban, melainkan satu syarat dengan satu keterkaitan, di mana pada salah satu bagiannya terdapat batasan khusus yang dijadikan sebagai syarat di dalamnya, sehingga jawaban menjadi milik syarat yang dibatasi itu, dan dengan pertimbangan ini jawaban tersebut sekaligus menjadi jawaban bagi keduanya. Penjelasan: apabila engkau berkata "Jika engkau berbicara kepada Zaid – jika engkau melihatnya – maka engkau tertalak," maka engkau menjadikan talak sebagai konsekuensi atas pembicaraan yang dibatasi dengan syarat melihat, bukan atas pembicaraan yang mutlak. Seolah-olah ia berkata: "Jika engkau berbicara kepadanya dalam keadaan melihatnya, maka engkau tertalak." Hal ini akan menjelaskan kepadamu inti permasalahan dan menghilangkan kekaburannya secara keseluruhan. Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

Faedah:

Perkataan para ulama bahwa "yang lebih umum tidak mengharuskan yang lebih khusus secara tertentu, melainkan hanya mengharuskan hakikat yang lebih khusus secara mutlak karena kemestian keberadaannya dalam wujud" – hal ini memerlukan perincian. Perincian tersebut adalah: hakikat yang umum terkadang terwujud dalam tingkatan-tingkatan yang setara, dan dalam hal ini ia mengharuskan yang lebih khusus secara tertentu tanpa kemungkinan lain. Contohnya apabila seseorang berkata "aku akan melakukan ini," maka ungkapan tersebut lebih umum dari sekali dan berkali-kali, namun ia mengharuskan satu kali secara tertentu. Demikian pula "infakkanlah sejumlah harta"

mengharuskan jumlah paling sedikit secara tertentu. Terkadang hakikat yang umum itu terwujud dalam tingkatan-tingkatan yang tidak setara, seperti "hewan" dan "bilangan," maka keduanya tidak mengharuskan salah satu jenisnya secara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui.

Faedah:

Membawa lafaz mutlak kepada makna muqayyad (terbatas) dalam hal kulliy (konsep universal) adalah satu perkara, sedangkan membawa mutlak kepada muqayyad dalam hal kulliyyah (proposisi universal) adalah perkara lain.

Yang pertama seperti firman Allah Ta'ala: **"maka (wajib) memerdekakan seorang budak"** (Al-Maidah: 89) — Allah membatasinya dengan syarat beriman di tempat lain. Apabila mutlak dibawa kepada muqayyad dalam kasus ini, maka hal itu tidak mengandung pertentangan salah satunya dengan yang lain, melainkan merupakan pengamalan keduanya sekaligus sesuai dengan tuntutan masing-masing. Seandainya diamalkan yang mutlak tanpa yang muqayyad, pastilah terjadi pertentangan.

Adapun yang kedua, yaitu apabila kemutlakan terdapat pada lafaz yang umum, seperti sabda Nabi: *"Pada setiap empat puluh ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing."* Kemudian dikatakan: *"Pada kambing yang digembalakan, pada setiap empat puluh ekor zakatnya satu ekor."* Maka ini bukan termasuk bab membawa mutlak kepada muqayyad, karena lafaz yang umum mencakup seluruh individu yang berada di bawahnya. Membawanya kepada pengkhususan berarti mengeluarkan sebagian dari kandungan maknanya. Perbedaan antara mengeluarkan sebagian makna lafaz

dengan membatasinya adalah: yang pertama menghilangkan tuntutan khitab (teks), sedangkan yang kedua menghilangkan tuntutan istishab (prinsip keberlangsungan hukum). Hal ini sesungguhnya kembali kepada asal yang lain, yaitu pengkhususan keumuman dengan mafhum (pemahaman tersirat), maka renungkanlah.

Faedah:

Berdasarkan ini, tidak sepatutnya dikatakan secara mutlak bahwa mutlak dibawa kepada muqayyad dalam segala keadaan. Sebaliknya, harus dibedakan antara perintah dan larangan. Apabila kemutlakan terdapat pada kalimat perintah, maka ia tidak bersifat umum, sehingga membawa mutlak kepada muqayyad dalam hal ini bukanlah pertentangan terhadap zahir teks dan bukan pula pengkhususan. Adapun apabila kemutlakan terdapat pada kalimat larangan, maka ia bersifat umum karena kata benda nakirah dalam konteks larangan itu bersifat umum. Apabila dibawa kepada muqayyad yang lain, maka hal itu merupakan pengkhususan. Contohnya sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya."* Ini bersifat umum mencakup memegang saat buang air kecil, saat berhubungan intim, maupun selain keduanya. Kemudian beliau bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil."* Ini dibatasi dengan keadaan buang air kecil. Maka membawa hadis pertama kepada yang ini adalah pengkhususan murni.

Faedah:

Membawa mutlak kepada muqayyad disyaratkan tidak terdapat dua batasan yang saling bertentangan. Apabila terdapat dua batasan yang saling bertentangan, maka pengambilan itu tidak dibenarkan dan mutlak tetap pada kemutlakannya – yaitu tujuh kali – serta diketahui bahwa dua batasan itu hanyalah contoh dan bukan pembatasan. Contohnya sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengenai jilatan anjing: *"Hendaklah ia mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah"* – ini bersifat mutlak. Dalam riwayat lain disebutkan *"yang pertama"* – ini dibatasi pada kali pertama. Dalam riwayat lain lagi disebutkan *"yang terakhir"* – ini dibatasi pada kali terakhir. Maka tidak boleh dibawa kepada salah satunya, melainkan tetap pada kemutlakannya.

Faedah:

Mutlak hanya boleh dibawa kepada muqayyad apabila pengambilan tersebut tidak mengharuskan penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkan. Apabila mengharuskan demikian, maka tetap pada kemutlakannya. Hal ini memiliki dua contoh:

Pertama: Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam di Arafah: *"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, hendaklah ia memakai khuf (sepatu kulit)"* – tanpa mensyaratkan pemotongan. Kemudian beliau bersabda di Madinah di atas mimbar kepada seseorang yang bertanya tentang pakaian ihram yang boleh dikenakan: *"Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, hendaklah ia memakai khuf dan hendaklah ia memotongnya di bawah kedua mata kaki."* Ini adalah muqayyad. Tidak boleh dibawa muqayyad ini kepada mutlak tersebut, karena orang-orang yang hadir bersamanya di

Arafah — yang berasal dari Yaman, Mekah, dan pedalaman — tidak menyaksikan khutbahnya di Madinah. Seandainya pemotongan itu merupakan syarat, pasti beliau menjelaskannya kepada mereka karena mereka tidak mengetahuinya, dan tidak cukup bagi mereka mengandalkan khutbah sebelumnya di Madinah. Dari sinilah Imam Ahmad dan para pengikutnya berpendapat bahwa syarat pemotongan itu dihapus (mansukh) dengan kemutlakan beliau di Arafah, di mana beliau membolehkan pemakaian khuf tanpa memerintahkan pemotongan pada saat paling besar kebutuhannya.

Contoh kedua: Sabda beliau kepada seorang wanita yang bertanya tentang darah haid: "*Kikislah, kemudian cucilah*" — tanpa mensyaratkan bilangan tertentu, padahal itu adalah saat dibutuhkan. Seandainya bilangan itu merupakan syarat, pasti beliau menjelaskannya kepadanya dan tidak membebaninya untuk merujuk kepada hukum mencuci jilatan anjing, karena bisa jadi ia belum pernah mendengarnya, dan bisa jadi hukum mencuci jilatan anjing itu pun belum disyariatkan saat itu.

Faedah:

Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual makanan sebelum diterima dan melarang menjual sesuatu sebelum diterima dalam hadis Hakim bin Hizam dan Zaid bin Tsabit. Para pengikut Imam Malik berpendapat bahwa larangan itu hanya berlaku khusus untuk makanan, bukan selainnya. Sebagian mereka mengatakan hal itu termasuk bab membawa mutlak kepada muqayyad — dan ini adalah pendapat yang keliru sebagaimana telah dijelaskan, karena persoalannya adalah antara yang umum dan yang khusus.

Teks hadis berbunyi: *"Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya sebelum engkau menerimanya."* Sebagian lain mengatakan bahwa yang khusus dan yang umum saling bertentangan, lalu yang khusus didahulukan atas yang umum – pendapat ini lebih keliru dari yang pertama, karena tidak ada pertentangan antara menyebutkan sesuatu dengan suatu hukum dan menyebutkan sebagian darinya dengan hukum yang sama secara khusus. Sebagian lain lagi mengatakan bahwa ini termasuk bab pengkhususan keumuman dengan mafhum – pendapat inilah yang paling mendekati, namun tetap lemah di sini, karena kata "makanan" meskipun merupakan kata yang mengandung makna tertentu, namun sifat namanya lebih dominan, di mana tidak ada makna yang mengharuskan kekhususan larangan pada makanan saja tanpa minuman, pakaian, dan barang-barang lainnya. Maka yang benar adalah keumuman larangan tersebut.

Faedah:

Sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci."* Dalam riwayat lain: *"dan tanahnya adalah alat bersuci."* Ada yang berpendapat bahwa pengkhususan alat bersuci dengan tanah merupakan pembawaan mutlak kepada muqayyad – pendapat ini lemah karena persoalannya adalah antara yang khusus dan yang umum. Ada pula yang berpendapat bahwa ini termasuk pengkhususan dengan mafhum, namun dibantah dari tiga segi:

Pertama: Bahwa dilalah (petunjuk) keumuman lebih kuat karena bersifat lafziyyah (tersurat) dan disepakati.

Kedua: Bahwa ia merupakan mafhum laqab (pemahaman dari nama/sebutan), yang merupakan mafhum paling lemah.

Ketiga: Bahwa pengkhususan dengan tanah terjadi karena tanah adalah bagian terbanyak dari bumi, dan apabila pengkhususan itu memiliki sebab, maka mafhumnya tidak dipertimbangkan.

Dijawab bahwa penyebutan tanah secara khusus setelah penyebutan kata "bumi" secara umum — dalam konteks penjelasan tentang apa yang diistimewakan Allah bagi beliau dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada beliau dan umatnya — merupakan petunjuk yang jelas atas kekhususan hukum pada lafaz yang khusus itu. Sebab beralihnya dari menggabungkannya kepada lafaz umum menjadi nama khusus setelahnya mengandung makna pemisahan antara dua lafaz tersebut dan pemisahan antara dua hukum: bahwa "alat bersuci" berkaitan dengan tanah, sedangkan "masjid" berkaitan dengan makna bumi secara umum. Hal ini memperlihatkan bahwa setiap hukum terikat dengan apa yang dinisbatkan kepadanya dan dikhususkan dengan apa yang dijadikan predikatnya — dan ini sudah jelas.

Faedah:

Jumhur (mayoritas) fuqaha mempersoalkan pendapat Imam Malik tentang seseorang yang berkata kepada istri-istrinya: "Salah seorang di antara kalian tertalak." Menurut Imam Malik, semuanya menjadi haram baginya karena talak. Para ulama berkata: ini adalah menjatuhkan talak kepada orang yang tidak ditalak, dan itu batil. Mereka mengatakan bahwa hal ini mengharuskan menyelisihi ijmak (kesepakatan ulama), karena Allah Ta'ala

mewajibkan salah satu dari beberapa pilihan kafarat. Apabila penyandaran hukum kepada "salah satu perkara" itu menuntut keumuman, maka seharusnya diwajibkan melaksanakan semua pilihan — dan itu menyelsihi ijmak. Apabila tidak menuntut keumuman, maka seharusnya tidak menuntut keumuman pula pada ucapan "salah seorang di antara kalian tertalak," karena jika mengumumkan tentu mengumumkan tanpa ada penuntut — dan itu batil menurut ijmak.

Namun pendapat Imam Malik rahimahullah memiliki kedalaman tersendiri, yaitu perbedaan antara mewajibkan sifat yang bersekutu (al-qadr al-musyarak) dan mengharamkan sifat yang bersekutu. Kewajiban dalam kafarat adalah kewajiban atas sifat yang bersekutu, yaitu yang dinamakan "salah satu pilihan," dan itu tidak menuntut keumuman — sebagaimana apabila diwajibkan memerdekakan seorang budak, sedangkan budak itu bersekutu di antara banyak budak, maka tidak mencakup semua budak yang lain. Adapun mengharamkan sifat yang bersekutu maka mengharuskan keumuman, karena pengharaman termasuk bab larangan. Apabila sifat yang bersekutu dilarang, maka itu adalah larangan atas setiap individu yang berada di bawahnya melalui jalan keumuman. Berdasarkan ini, talak adalah pengharaman karena ia menghilangkan kehalalan nikah. Apabila jatuh pada sifat yang bersekutu — yaitu salah seorang dari istri-istrinya — maka mencakup semuanya, sebagaimana apabila ia berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mendekati salah seorang di antara kalian selama sebulan."

Adapun para pengikut Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa apabila seseorang berkata: "Budakku merdeka dan istriku tertalak," maka semua budaknya merdeka dan semua istrinya

tertalak. Namun ini bukan berdasarkan pendekatan di atas, melainkan karena menurut mereka isim mufrad (kata tunggal) yang mudaf (disandarkan) itu bersifat umum seperti jama' mudaf. Sedangkan para pengikut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat dengan keumuman dalam satu pun dari kedua bentuk tersebut.

Para pengikut Imam Malik berpendapat: apabila seseorang berkata kepada budak-budaknya: "Salah seorang di antara kalian merdeka," maka ia boleh memilih siapa yang dikehendaki di antara mereka dan menentukan yang dimerdekakan, tanpa harus memerdekakan semuanya. Mereka berkata: karena kemerdekaan adalah ibadah dan ketaatan, bukan pengharaman — ia adalah mewajibkan sifat yang bersekutu, meskipun mengharuskan pengharaman. Oleh karenanya, apabila ia berkata: "Karena Allah, aku berkewajiban memerdekakan salah seorang di antara kalian," maka ia hanya wajib memerdekakan satu orang saja tanpa semuanya.

Maka dikatakan: tidak ada perbedaan antara talak dan kemerdekaan dalam hal ini. Pendapat jumhur adalah lebih sahih. Dan perkataan kalian bahwa talak adalah pengharaman — tidaklah demikian. Bahkan talak sesuai namanya adalah pelepasan dan pembebasan wanita, dan pengharaman hanyalah konsekuensinya. Sebagaimana kemerdekaan (itq) adalah pelepasan budak dan pengharaman hanyalah konsekuensinya — keduanya sama. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa apabila seseorang berkata: "Jika aku berbicara kepada Zaid, maka demi Allah aku berkewajiban menceraikan salah seorang di antara kalian," maka tidak wajib baginya menceraikan semuanya menurut ulama yang mewajibkan pemenuhan nadzar secara tertentu tanpa kafarat.

Sudah pasti diketahui bahwa orang yang berkata kepada istri-istrinya "salah seorang di antara kalian tertalak" tidaklah menceraikan yang lain — baik melalui lafaznya maupun niatnya. Bagaimana mungkin semuanya tertalak? Seandainya semuanya tertalak tanpa ada penuntut bagi talak mereka, hal itu tidak dapat dibenarkan.

Bukti bahwa talak bukanlah pengharaman: Allah Ta'ala membolehkan talak, padahal Allah tidak pernah membolehkan pengharaman sesuatu yang halal. Pengharaman dan penghalalalan bukan urusan hamba — urusan hamba hanyalah sebab-sebab, sedangkan halal dan haramnya mengikuti sebab-sebab tersebut. Talak ini seperti kemerdekaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?"** (At-Tahrim: 1) — kemudian Allah menetapkan penebusan sumpah dalam pengharaman sesuatu yang halal. Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menceraikan Hafshah dan itu bukan pengharaman terhadapnya. Seandainya talak adalah pengharaman, niscaya disyariatkan kafarat di dalamnya sebagaimana disyariatkan dalam pengharaman sesuatu yang halal dan dalam zihar yang memang merupakan pengharaman.

Apabila ada yang bertanya: apa pendapat kalian apabila seseorang berkata kepada istri-istrinya: "Salah seorang di antara kalian haram bagiku?" Ini adalah pengharaman terhadap yang bersekutu, maka seharusnya mencakup semua.

Dijawab: pertanyaan ini tidak dapat diterima dari kalian, karena menurut kalian pengharaman itu adalah talak — jadi sama dengan ucapannya "salah seorang di antara kalian tertalak." Adapun bagi yang menjadikannya sebagai pengharaman yang

dihapus dengan kafarat seperti zihar — sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya — maka menurut mereka hal itu tidak mencakup semua, karena ia merupakan mutlak dalam penetapan, sebagaimana ucapannya: "Aku mengharamkan salah seorang di antara kalian." Berbeda halnya apabila mutlak itu terdapat dalam penafian seperti ucapannya: "Demi Allah, aku tidak akan mendekati salah seorang di antara kalian," atau dalam larangan seperti: "Janganlah salah seorang di antara mereka didekati," maka hal itu mencakup semua.

Faedah:

Hilangnya sesuatu yang telah terjadi secara syar'i adalah mustahil — yakni hilangnya di masa lampau. Adapun memperkirakan hilangnya sesuatu bersamaan dengan keberadaannya adalah mungkin, dan hal ini memiliki beberapa contoh:

Pertama: Bagi yang berpendapat bahwa fasakh (pembatalan akad) menghapus akad dari asalnya sehingga mencakup anak, buah, dan hasil pendapatan — kita katakan: hal ini berdasarkan perkiraan hilangnya akad dari asalnya secara taqdiri, bukan bahwa kita benar-benar menghapusnya dari asal.

Kedua: Apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Jika Zaid datang pada akhir bulan, maka engkau tertalak sejak awal bulan" — dan kita berpendapat bahwa ia tertalak sejak awal bulan berdasarkan kedatangan Zaid di akhir bulan — maka kita hanya memperkirakan hilangnya kebolehan (ibahah) tersebut sebelum kedatangan Zaid, bukan benar-benar menghapusnya dan menjadikan persetubuhan itu haram. Melainkan kita

memperkirakan bahwa kebolehan tersebut secara hukum dianggap tidak ada, dengan menurunkan yang ada ke tingkat yang tidak ada.

Ketiga: Kita menurunkan orang yang tidak diketahui keberadaannya seperti yang tidak ada dalam bab barang temuan (luqathah), sehingga kepemilikan berpindah kepada penemu setelah satu tahun meskipun pemiliknya masih ada – dengan menurunkan pemilik ke tingkat yang tidak ada.

Keempat: Dalam kasus orang yang hilang (mafqud), kita menurunkan suami yang hilang ke tingkat yang tidak ada, sehingga kita membolehkan istrinya untuk menjalani iddah dan menikah lagi – sebagaimana yang diputuskan oleh para sahabat.

Kelima: Orang yang meninggal dan tidak diketahui kerabatnya, maka hartanya menjadi milik baitul mal dengan menurunkan yang tidak diketahui ke tingkat yang tidak ada. Kita tidak mengatakan bahwa harta itu ditangguhkan sampai kerabatnya diketahui. Demikian pula apabila kita mengetahui seorang ahli waris dan ragu tentang yang lain, maka kita serahkan warisannya kepada yang diketahui dan tidak menangguhkannya – kecuali apabila kita yakin bahwa ada ahli waris lain dan ragu tentang ketiadaannya, maka hal itu dibangun di atas perkiraan keberadaannya karena itulah yang asal.

Kebalikan dari ini adalah menurunkan yang tidak ada ke tingkat yang ada secara taqdiri bukan secara hakiki, dan ini pun memiliki beberapa contoh:

Pertama: Orang yang terbunuh secara tidak sengaja – diyatnya yang ditetapkan setelah kematiannya dapat diwarisi, dengan memperkirakan hidupnya yang tidak ada pada saat

penetapan diyat seolah seperti kehidupan yang ada, agar kepemilikan dapat tetap ditetapkan baginya.

Kedua: Apabila seseorang memerdekakan budaknya atas nama orang lain, kita memperkirakan kepemilikan yang tidak ada bagi orang yang dimerdekakan atasnya seolah seperti kepemilikan yang ada dan tetap baginya, agar kemerdekaan dapat jatuh atasnya.

Ketiga: Bagian buah yang belum tumbuh dalam jual beli buah setelah tampak baiknya – bagian itu diturunkan ke tingkat yang ada sehingga menjadi objek akad.

Keempat: Manfaat yang belum ada dalam akad sewa (ijarah) diturunkan ke tingkat yang ada. Contoh-contoh dari dua kaidah ini sangatlah banyak.

Faedah:

Qiyas dan prinsip-prinsip syariat menuntut bahwa tidak sah menolak (rafadh) suatu amal setelah selesai mengerjakannya, dan bahwa niat untuk menolak dan membatalkannya tidak berpengaruh apapun. Karena syariat tidak menjadikan hal itu sebagai hak mukallaf. Seandainya itu sah, niscaya mukallaf dapat menggugurkan semua amal baiknya dan amal buruknya di masa lampau – sehingga ia berniat membatalkan hajinya, jihadnya, hijrahnya, zakatnya, dan seluruh amal baiknya yang telah lalu; serta berniat membatalkan perzinaannya, pencuriannya, minuman kerasnya, pembunuhannya, ribanya, memakan harta anak yatim, dan selainnya. Mengapa justru wudhu, shalat, puasa, dan haji yang menjadi objek perbedaan pendapat?

Pendapat masyhur dalam mazhab Imam Malik adalah sahnya rafadh dalam shalat dan puasa. Adapun dalam haji dan thaharah terdapat perbedaan pendapat, dan dalam thaharah khususnya terdapat dua pendapat di kalangan ulama kami. Tidak ada nash maupun ijmak dalam masalah-masalah ini, dan tidak ada pembeda yang valid antara masalah-masalah ini dengan amal-amal yang lain.

Yang diketahui dari kaidah syariat adalah bahwa pembatalan amal yang telah terjadi hanya berlaku melalui sebab-sebab yang Allah tetapkan sebagai pembatal amal-amal tersebut – seperti murtad yang membatalkan iman, hadas yang membatalkan wudhu, Islam yang membatalkan kekufuran, dan taubat yang menghapus bekas-bekas dosa. Hampir serupa dengannya adalah menyebut-nyebut dan menyakiti yang membatalkan sedekah. Adapun dalam riya (pamer) yang datang belakangan setelah amal, terdapat perbedaan pendapat. Inilah sebab-sebab yang ditetapkan syariat sebagai pembatal bekas-bekas amal. Adapun rafadh (penolakan), tidak ada dalil syariat yang menunjukkan bahwa ia adalah pembatal, tidak dapat diberlakukan secara umum, dan tidak memiliki asal yang dapat diqiyaskan padanya.

Bahkan terkadang bergabung dengan suatu amal hal-hal yang menghalangi sahnya dan melekatnya pengaruh, seperti riya dan sum'ah (ingin didengar orang) dan selainnya – dan itu bukan pembatalan terhadap yang telah sah, melainkan penghalang dari sahnya dari awal.

Faedah:

Sebab-sebab yang bersifat perbuatan (asbab fi'liyyah) lebih kuat daripada sebab-sebab yang bersifat perkataan (asbab qawliyyah). Oleh karena itu, sebab perbuatan sah dilakukan oleh orang yang dihajar (dibatasi kewenangan hukumnya), berbeda dengan sebab perkataan. Apabila ia menghamili budak perempuannya, maka penetapan umuul walad (ibu dari anak tuan) tetap berlaku baginya. Apabila ia memerdekakannya, maka itu sia-sia. Apabila ia memiliki harta dengan cara membeli, maka itu sia-sia. Apabila ia memilikinya dengan cara berburu, mencari kayu, dan sejenisnya, maka ia memilikinya. Demikian pula apabila ia menghidupkan lahan mati (ihya'), maka ia memilikinya melalui ihya'.

Ada yang berpendapat bahwa perbedaannya adalah karena adanya kebutuhan pada perbuatan tanpa perkataan — sebab apabila kita melarangnya menyetubuhi budaknya, kita menyakitinya, sedangkan ia tidak memerlukan kemerdekaannya. Namun pendapat ini tidak kuat, karena ia juga bisa membutuhkan perkataan seperti dalam jual beli, nikah, dan pengakuan (ikrar).

Yang tepat adalah bahwa perkataannya dapat diabaikan karena hanyalah ucapan belaka yang tidak menyebabkan akibat apapun, sedangkan perbuatan apabila telah terjadi tidak dapat diabaikan. Tidak mungkin dikatakan bahwa ia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menghamili budak, tidak merusak — padahal perbuatan-perbuatan itu telah terjadi darinya. Maka ia dihukumi seperti orang yang dipaksa dalam hal diabaikannya ucapannya, dan seperti orang yang diizinkan dalam hal sahnya perbuatannya. Wallahu a'lam.

Faedah:

Wanita haid apabila darahnya telah berhenti, maka ia seperti wanita junub dalam hal kewajiban dan larangan: puasanya sah, mandinya sah, shalat wajib baginya, ia boleh berwudhu, boleh duduk di masjid, dan boleh ditalak menurut salah satu dari dua pendapat – kecuali dalam satu masalah di mana ia berbeda dengan wanita junub, yaitu bolehnya disetubuhi. Sebab persetubuhan dengan wanita haid yang telah berhenti darahnya harus menunggu mandinya. Perbedaan antara wanita haid dan wanita junub dalam hal ini adalah: hadas haid mewajibkan pengharaman persetubuhan dan hadasnya tidak hilang kecuali dengan mandi. Berbeda dengan hadas janabah, ia tidak mewajibkan pengharaman persetubuhan dan tidak mungkin demikian sama sekali.

Sebagian fuqaha mengecualikan masalah lain, yaitu melepas kepangan rambut untuk mandi, yang menurut salah satu pendapat wajib bagi wanita haid namun tidak bagi wanita junub. Namun pengecualian ini tidak diperlukan, maka renungkanlah.

Kaidah:

Dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehati-hatian yang wajib, yaitu meninggalkan yang tidak mengapa demi menghindari yang berbahaya, semuanya bertumpu pada tiga kaidah:

- Kaidah tentang bercampurnya yang mubah dengan yang terlarang secara nyata.
- Kaidah tentang kesamaran salah satunya dengan yang lain dan ketidakjelasan bagi mukallaf.

- Kaidah tentang keraguan pada satu benda apakah ia termasuk kategori mubah atau kategori terlarang. Ketiga kaidah inilah yang menjadi inti pembahasan bab ini.
-

Kaidah Pertama: Bercampurnya yang Mubah dengan yang Terlarang Secara Nyata

Kaidah ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Yang terlarang itu haram karena zatnya sendiri, seperti darah, air kencing, khamr, dan bangkai.

Kedua: Yang terlarang itu haram karena cara perolehannya, bukan karena zatnya sendiri, seperti dirham hasil rampasan misalnya. Bagian kedua ini tidak mewajibkan untuk menghindari yang halal dan tidak pula mengharamkannya sama sekali. Bahkan apabila harta seseorang bercampur dengan satu dirham yang haram atau lebih, maka ia cukup mengeluarkan sejumlah yang haram dan yang tersisa menjadi halal baginya tanpa kemakruhan, baik yang dikeluarkan itu adalah benda haram itu sendiri maupun penggantinya. Sebab keharaman itu tidak melekat pada zat dirham itu dan substansinya, melainkan hanya melekat pada cara perolehannya. Apabila telah dikeluarkan penggantinya dari segala sisi, maka tidak ada lagi makna mengharamkan sisanya. Inilah pendapat yang benar dalam jenis masalah ini, dan kemaslahatan manusia tidak dapat tegak kecuali dengannya.

Bagian Pertama: yaitu yang haram karena zatnya seperti darah, khamr, dan semisalnya – apabila bercampur dengan yang halal dan tampak pengaruhnya pada yang halal itu, maka haram mengonsumsi yang halal tersebut. Bukan berarti yang halal itu

telah berubah menjadi haram, karena yang halal tidak pernah berubah menjadi haram selama sifatnya masih ada. Yang terjadi adalah haramnya mengonsumsinya karena tidak mungkin mencapai yang halal itu kecuali dengan mengonsumsi yang haram, sehingga tidak boleh mengonsumsinya. Alasan inilah yang secara eksplisit disebutkan oleh Imam Ahmad. Ketika ditanya dengan apa air menjadi haram apabila terlihat ada najis di dalamnya, beliau menjawab dengan ini dan berkata: *"Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi. Apabila benda-benda ini bercampur dengan air, maka orang yang meminumnya seolah-olah telah mengonsumsi benda-benda tersebut."* Demikianlah makna ucapan beliau.

Hal ini berlaku apabila pengaruh benda yang bercampur itu tampak. Namun apabila benda itu larut dan tidak tampak pengaruhnya sama sekali, maka di sinilah terjadi pertarungan pendapat dan benturan berbagai gelombang pandangan. Inilah masalah air dan cairan apabila tercampur najis yang kemudian larut dan tidak tampak bekas apa pun. Pendapat dalam masalah ini tidak lebih dari dua belas mazhab, yang akan kami sebutkan di tempat lain insya Allah. Yang paling sahih di antaranya adalah mazhab yang menyatakan kesucian secara mutlak, baik yang bercampur itu berupa cairan maupun benda padat, air atau selainnya, sedikit atau banyak — berdasarkan banyak dalil yang qath'i atau mendekatinya, yang akan disebutkan di sana insya Allah.

Berdasarkan ini, apabila setetes susu jatuh ke dalam air lalu larut dan seorang bayi meminumnya, maka keharaman mahram tidak menyebar. Demikian pula apabila setetes khamr larut dalam air sama sekali, maka peminum air itu tidak dikenai had. Dan

apabila setetes air kencing tidak mengubah air lalu air itu diminum, tidak ada masalah. Hal ini karena ketika zatnya telah larut, nama khusus bagi benda itu tidak dapat lagi ditetapkan, sehingga nama dan zat mengikuti yang dominan, dan dengan demikian hukum-hukumnya harus ditetapkan berdasarkan yang dominan, karena hukum-hukum mengikuti zat dan nama. Inilah salah satu dalil dalam masalah ini.

Pasal

Kaidah Kedua: Kesamaran antara yang Mubah dengan yang Terlarang

Apabila yang mubah itu memiliki pengganti yang tidak samar, maka beralih kepadanya dan tinggalkan yang samar. Apabila tidak ada penggantinya dan ada kebutuhan mendesak, maka berijtihad dalam mencari yang mubah dan bertakwa kepada Allah semampu mungkin.

Apabila air suci bercampur dengan air najis sehingga samar, maka beralih ke penggantinya yaitu tayamum. Namun apabila keduanya samar untuk diminum, maka berijtihad pada salah satunya dan meminumnya. Demikian pula apabila bangkai bercampur dengan hewan yang disembelih secara syar'i sehingga samar, maka beralih ke yang lain dan tidak boleh memilih salah satu dari keduanya. Apabila tidak memungkinkan untuk beralih dan ada kebutuhan, maka berijtihad.

Apabila saudara perempuannya bercampur samar dengan perempuan lain yang bukan mahram, maka beralih ke perempuan-perempuan lain yang tidak samar. Apabila berada di kota besar,

boleh berijtihad dan menikah. Apabila pakaian suci bercampur samar dengan pakaian najis, maka beralih ke yang lain. Apabila tidak menemukan, ada pendapat yang mengatakan shalat dengan masing-masing pakaian satu kali agar kewajiban terpenuhi dengan pakaian yang diyakini suci. Ada pula yang mengatakan berijtihad pada salah satu pakaian dan shalat dengannya — ini adalah pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata: *"Karena menghindari najis termasuk bab meninggalkan, dan oleh karenanya tidak disyaratkan niat."*

Apabila seseorang shalat dengan pakaian yang tidak diketahuinya kenajisannya, lalu mengetahuinya setelah shalat, maka tidak perlu mengulangi shalat. Karena apabila ia telah berijtihad, berarti ia telah shalat dengan pakaian yang menurutnya kemungkinan besar suci, dan itulah yang wajib atasnya, tidak lebih.

Saya katakan: Hal ini seperti apabila seseorang membeli pakaian yang tidak diketahui kondisinya, maka boleh shalat dengannya berdasarkan dugaan kuatnya meskipun pakaian itu najis dalam kenyataannya. Demikian pula apabila ijtihadnya menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu pakaian itu suci dan ia yakin demikian, boleh shalat dengannya meskipun pakaian itu najis dalam kenyataannya. Yang berpengaruh dalam batalnya shalat adalah pengetahuan tentang kenajisan pakaian, bukan kenajisan yang tidak diketahui — dengan bukti bahwa apabila ia tidak mengetahui kenajisan itu saat shalat lalu mengetahuinya setelah shalat, ia tidak perlu mengulangi shalat. Pendapat ini sangat jelas dan sesuai dengan qiyas mazhab.

Ada pula yang berpendapat bahwa dalam hal ini dipertimbangkan sisi kesulitan: apabila pakaiannya banyak, berijtihad pada salah satunya; apabila sedikit, shalat sebanyak

jumlah pakaian yang najis ditambah satu shalat. Ini adalah pilihan Ibnu Aqil.

Masalah Mani atau Madzi

Termasuk dalam bab ini: apabila seseorang terbangun lalu melihat ada cairan pada pakaiannya dan tidak jelas apakah itu mani atau madzi. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat dalam setiap mazhab dari empat mazhab. Hanya saja para pengikut Imam Ahmad semoga Allah meridhainya berkata: apabila sebelumnya terjadi sebab yang memungkinkan itu adalah madzi, seperti ciuman, bernesraan, atau pikiran disertai ereksi, maka itu adalah madzi, karena yang tampak bahwa kemaluan setelah itu hanya luruh karenanya — itulah yang diyakini, sedang yang lebih dari itu masih diragukan, sehingga tidak wajib mandi berdasarkan keraguan. Apabila tidak ada hal tersebut sebelumnya, maka secara hukum itu adalah mani, karena itu yang lebih sering terjadi pada orang tidur dan tidak ada sebab lain yang menghalangi, sedangkan tidur merupakan situasi yang mengandung kemungkinan mimpi basah, dan indikasi situasi tersebut menguatkan qiyas yang jelas.

Kesamaran Arah Kiblat

Termasuk dalam bab ini pula: apabila seseorang tidak tahu arah kiblat, ada tiga pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Berijtihad dan shalat sekali — ini adalah pendapat yang paling sahih dalam empat mazhab dan yang masyhur.

Kedua: Shalat empat kali ke empat arah agar kewajiban terpenuhi dengan pasti, sebagaimana dikatakan dalam masalah pakaian najis dan sebagaimana dikatakan bagi orang yang

melewatkan satu shalat dari suatu hari tanpa tahu shalat apa, maka ia shalat lima kali.

Ketiga: Kewajiban menghadap kiblat gugur darinya dalam keadaan ini, sehingga boleh shalat ke arah mana saja. Ini adalah mazhab Abu Muhammad Ibnu Hazm. Beliau berargumen bahwa Allah hanya mewajibkan menghadap kiblat bagi orang yang mengetahui arahnya dan mampu menghadapinya. Adapun orang yang tidak mampu, Allah tidak pernah mewajibkan menghadap kiblat kepadanya sama sekali, sehingga tidak boleh diwajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Apabila menghadap kiblat tidak wajib baginya karena kewajibannya disyaratkan dengan kemampuan, maka ia boleh shalat ke arah mana saja, seperti musafir yang shalat sunnah dan orang lumpuh yang tidak dapat menghadap arah kiblat.

Saya katakan: Pendapat ini lebih kuat dan lebih sahih daripada pendapat yang mewajibkan empat shalat atasnya, karena itu berarti mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada padanannya sama sekali dalam kewajiban-kewajiban yang ditetapkan syariat. Tidak diketahui satu pun tempat dalam syariat di mana Allah mewajibkan hamba untuk melaksanakan shalat kemudian mengulangnya lagi, kecuali karena kecerobohan dalam pelaksanaannya pertama kali seperti meninggalkan tuma'ninah atau shalat tanpa wudhu dan semisalnya. Adapun memerintahkan seseorang untuk shalat lalu menyuruhnya mengulangnya persis seperti itu — hal ini tidak pernah terjadi sama sekali dan pokok-pokok syariat pun menolaknya.

Mengqiyaskan masalah ini dengan masalah pakaian dan orang yang lupa shalat dari suatu hari adalah qiyas hal yang

diperselisihkan atas hal yang juga diperselisihkan. Dan pembicaraan itu pun berlaku pada dua masalah tersebut. Seandainya hukum keduanya ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', maka mengqiyaskan atas keduanya pun masih perlu dipertimbangkan — bahkan tidak sah, karena sisi perbedaan bisa jadi sama dengan sisi persamaan atau bahkan lebih jelas. Dalam kedua kemungkinan tersebut, qiyas pun gugur.

Yang tersisa adalah pertimbangan untuk mengunggulkan salah satu dari dua pendapat — ijtihad atau takhyir (memilih bebas) — dalam masalah kiblat.

Pendukung takhyir berargumen dengan riwayat dalam kitab al-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah dari 'Amir bin Rabi'ah dari ayahnya, yang berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan pada malam yang gelap gulita sehingga kami tidak tahu ke mana arah kiblat. Maka setiap orang shalat menghadap arahnya masing-masing. Ketika pagi tiba, kami menyampaikan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu turunlah ayat: 'Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah.'* (Al-Baqarah: 115)" Al-Tirmidzi berkata: *"Ini hadits hasan, hanya saja ia dari riwayat Asy'ats al-Samman dan ia lemah."*

Al-Daraquthni meriwayatkan dari hadits 'Atha' dari Jabir yang berkata: *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu perjalanan, lalu kami tertimpa mendung sehingga bingung dan berselisih tentang arah kiblat. Setiap orang dari kami shalat menghadap arahnya sendiri-sendiri, dan salah seorang di antara kami membuat tanda di hadapannya agar kami tahu tempat-tempat kami. Lalu kami menyampaikan hal itu kepada Nabi, beliau tidak memerintahkan kami untuk mengulangi dan bersabda: 'Shalatmu sudah mencukupimu.'"*

Al-Daraquthni berkata: *"Diriwayatkan oleh Muhammad bin Salim dari 'Atha'. Dan juga diriwayatkan oleh Muhammad bin 'Abdillah al-'Urzami dari 'Atha', dan keduanya lemah."* Al-'Uqaili berkata: *"Matan hadits ini tidak diriwayatkan dari jalan mana pun yang sahih."*

Mereka juga berargumen dengan apa yang telah disebutkan bahwa Allah tidak memerintahkan menghadap kiblat kecuali kepada orang yang mengetahuinya dan mampu melakukannya, sedangkan orang yang tidak mampu dan tidak tahu maka kewajiban menghadap kiblat gugur darinya dan tidak dibebani dengannya.

Pendukung ijtiḥad berargumen bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba untuk bertakwa kepada-Nya semampu mungkin, dan ini menuntut wajibnya ijtiḥad dalam ketakwaan kepada Tuhannya, sedangkan takwa adalah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mereka juga mengatakan: sudah diketahui bahwa apabila seseorang hendak shalat, tidak boleh baginya menghadap arah mana saja sesuka hati sejak awal. Sebaliknya, ia harus melihat tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang serta arah kiblat, hingga apabila ia mengetahui arahnya ia menghadapinya. Ini adalah semacam ijtiḥad. Petunjuk-petunjuk arah kiblat berbeda-beda tingkat kejelasan dan kesamarannya, sehingga setiap orang wajib melakukan apa yang mampu dilakukannya. Apabila tidak berhasil secara pasti, ia berhasil secara dugaan, dan itulah yang ia mampu. Apabila meninggalkan apa yang mampu dilakukannya, berarti ia tidak bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya.

Adapun pernyataan bahwa Allah hanya mewajibkan menghadap kiblat kepada yang mampu dan mengetahuinya, kami

katakan: Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap hamba apa yang mampu dilakukannya berupa ketaatan. Apabila ia tidak mampu mencapai keyakinan dan petunjuk-petunjuk arah pun lemah, maka kewajiban itu gugur. Namun dari mana dalilnya bahwa kewajiban untuk berusaha semaksimal kemampuannya pun gugur darinya?

Pasal

Masalah: Menceraikan Salah Satu dari Dua Istri Lalu Lupa

Termasuk dalam bab ini: apabila seseorang menceraikan salah satu dari dua istrinya secara tertentu, kemudian ia lupa mana yang diceraikan. Ada yang berpendapat bahwa ia wajib menjauhi keduanya dan urusan ditangguhkan hingga jelas keadaannya, sedang nafkah keduanya menjadi tanggungannya. Ini adalah mazhab asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan ini adalah pilihan pengarang al-Mughni.

Ada pula yang berpendapat bahwa dilakukan pengundian di antara keduanya, sebagaimana apabila talak dijatuhkan dengan samar kepada salah satu tanpa menentukan orangnya. Ini adalah pendapat masyhur dalam mazhab Hanbali dan merupakan pilihan umum pengikut Ahmad. Al-Khiraqi menegaskan dalam Mukhtashar-nya dengan berkata: *"Apabila seseorang menceraikan salah satu dari istri-istrinya lalu melupakannya, maka ia dikeluarkan dengan pengundian."*

Kelompok yang menolak pengundian dalam kasus ini berargumen: istri yang sah bercampur samar dengan perempuan asing, sehingga salah satu dari keduanya tidak menjadi halal

baginya melalui pengundian – sebagaimana apabila saudara perempuannya samar dengan perempuan asing, tidak boleh baginya mengadakan akad atas salah satunya melalui pengundian.

Mereka berkata: Pengundian tidak menghilangkan keharaman dari yang diceraikan, tidak mengangkat talak dari orang yang telah dijatuhkan talak padanya, dan tidak menghilangkan kemungkinan bahwa yang diceraikan adalah selain yang mendapat undian – dengan bukti bahwa apabila keharaman itu hilang dengan pengundian, niscaya tidak akan kembali apabila ia ingat lagi. Namun ketika keharaman kembali dengan teringat, itu menunjukkan bahwa pengundian tidak mengangkat keharaman yang diceraikan.

Mereka berkata pula: Pengundian tidak aman dari jatuhnya pada yang bukan diceraikan dan berpindah dari yang diceraikan, dan itu mengandung dua kerusakan: mengharamkan yang halal baginya tanpa sebab dan menghalalkan yang haram atasnya sementara ada kemungkinan bahwa itu adalah yang diceraikan.

Mereka berkata pula: Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan kurma tertentu lalu kurma itu jatuh ke dalam tumpukan kurma, kurma itu tidak bisa dikeluarkan dengan pengundian. Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara kepada orang tertentu lalu orang itu berbaur dengan orang-orang lain, orang itu tidak bisa dikeluarkan dengan pengundian – dan seterusnya dalam kasus-kasus serupa.

Mereka berkata pula: Kami tidak mengetahui ada seorang ulama salaf pun yang menggunakan pengundian dalam kasus seperti ini.

Mereka berkata pula: Al-Khiraqi mengatakan dalam masalah orang yang bersumpah tidak akan memakan kurma tertentu lalu kurma itu jatuh ke tumpukan kurma dan ia memakan satu dari tumpukan itu: *"Istrinya tidak halal baginya hingga ia tahu bahwa kurma itu bukan yang dijatuhkan sumpah padanya."* Maka ia mengharamkannya meskipun asal hukumnya adalah kelangsungan nikah dan tidak ada keyakinan keharaman yang bertentangan — maka dalam kasus kita ini lebih utama.

Mereka berkata pula: Al-Khiraqi mengatakan dalam kasus orang yang menceraikan istrinya dan tidak tahu apakah ia menjatuhkan talak satu atau tiga: *"Ia menjauhinya dan ia wajib memberi nafkahnya selama masa iddah. Apabila ia merujuknya dalam masa iddah, ia tidak boleh menyetubuhinya hingga ia yakin berapa talak yang dijatuhkan."* Maka Al-Khiraqi tidak membolehkan hubungan suami istri karena kemungkinan talak tiga, padahal asalnya tidak ada. Kemungkinan bahwa yang bukan penerima undian adalah yang diceraikan sama seperti kemungkinan bahwa yang ini ditalak tiga — bahkan kemungkinan dalam kasus pertama itu lebih kuat, karena dalam kasus keraguan jumlah talak tidak ada keyakinan terjadinya keharaman yang mengangkat nikah sedangkan asalnya adalah kelangsungan kehalalan. Sedangkan dalam kasus istri yang terlupakan, kita sudah yakin bahwa nikah salah satu dari keduanya telah terputus seluruhnya dan ia menjadi perempuan asing, namun yang diragukan adalah penentuan orangnya.

Mereka berkata: Tidak sah mengqiyaskan kasus ini dengan kasus apabila seseorang menceraikan dengan samar dengan mengatakan: *"Salah satu dari kalian diceraikan"* — lalu diperbolehkan menentukannya dengan pengundian. Karena dalam

kasus itu talak belum ditetapkan pada seseorang yang tertentu, sehingga apabila pengundian menentukannya maka penentuan itu sah, karena syariat menjadikan pengundian layak dan efektif untuk menentukan. Sedangkan dalam kasus kita, yang diceraikan sudah tertentu pada dirinya sendiri, dan pengundian tidak mengangkat talak darinya maupun menjatuhkannya atas yang lain – sebagaimana telah diuraikan.

Inti masalahnya adalah: pengundian hanya berfungsi dalam menentukan sesuatu yang belum ada penentuan sebelumnya, bukan dalam menyingkap penentuan yang sudah ada dan hanya terlupa. Demikianlah argumen kelompok yang mendukung pendapat ini.

Adapun kelompok yang mendukung pengundian berkata: Syariat menjadikan pengundian sebagai penentu di setiap tempat di mana hak-hak setara dan penentuan tidak mungkin kecuali dengannya. Sebab tanpa pengundian, salah satu dari dua kebatilan menjadi niscaya: pertama, mengunggulkan berdasarkan keinginan dan nafsu semata – ini batil dalam tindakan-tindakan syariat; atau kedua, membiarkan keadaan tergantung tanpa keputusan – dan dalam itu terdapat pengabaian hak-hak dan kemudahan bagi mukallaf yang tidak mungkin dibawa oleh syariat yang sempurna, bahkan pun oleh kebijakan yang adil. Sebab kemudahan dari pengabaian hak-hak jauh lebih besar daripada kemudahan yang diasumsikan dalam pengundian, dan mustahil syariat mengambil kemudahan yang lebih besar demi menolak yang lebih kecil.

Apabila ini dipahami, maka hak yang ada pada seseorang yang tidak tertentu akan ditentukan oleh pengundian, sehingga Allah memberikan kebahagiaan dengannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Penentuan oleh pengundian merupakan puncak dari

apa yang mampu dilakukan oleh mukallaf, sehingga penentuan dengannya adalah penentuan yang mengikatkan hukum pada apa yang telah ditentukannya. Pengundian adalah salah satu dalil syariat yang wajib diamalkan, meskipun kenyataan yang sebenarnya berbeda – seperti halnya kesaksian, pengakuan, dan penolakan sumpah (niqul), karena semuanya adalah dalil-dalil yang ditetapkan syariat untuk memutus persengketaan meskipun kadang tidak sesuai dengan kenyataannya dalam beberapa kasus.

Oleh karena itu syariat menetapkan pengundian sebagai penentu bagi yang berhak dan pemutus persengketaan. Meskipun pengundian melekat pada selain yang berhak dalam kenyataan, namun apabila para pihak yang berhak itu setara dalam sebab keberhakannya, pengundian bukan pengalih hak salah seorang dari mereka maupun pembatal haknya. Melainkan karena tidak mungkin memberikan kepada semua dan tidak mungkin menghalangi semua, serta tidak ada salah seorang dari mereka yang lebih berhak untuk ditentukan daripada yang lain, maka pengundian dijadikan pemisah di antara mereka dan penentu bagi salah seorang. Seolah-olah yang melakukan pengundian berkata: *"Ya Allah, hak ini sempit untuk semua dan mereka adalah hamba-hamba-Mu, maka berikanlah kepada siapa yang Engkau kehendaki di antara mereka."* Lalu dilemparkan, dan Allah memberi kebahagiaan dengannya kepada siapa yang Dia kehendaki dan memutuskan dengannya atas siapa yang Dia kehendaki. Inilah rahasia pengundian dalam syariat.

Dari sini diketahui pula kebatilan pendapat orang yang menyamakannya dengan perjudian yang merupakan kezaliman dan ketidakadilan. Bagaimana mungkin puncak dari yang mungkin berupa keadilan dan kemaslahatan disamakan dengan kezaliman

dan ketidakadilan? Ini adalah qiyas yang paling rusak dan paling jelas kebatilannya — seperti mengqiyaskan jual beli dengan riba. Sebab syariat membedakan antara pengundian dan perjudian sebagaimana membedakan antara riba dan jual beli: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan syariat menghalalkan pengundian dan mengharamkan perjudian.

Allah berfirman: **"Dan kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka berbantah-bantahan."** (Ali Imran: 44)

Dan Allah berfirman — mengisahkan tentang Dzun Nun (Nabi Yunus 'alaihissalam): **"Maka ia ikut diundi dan termasuk orang-orang yang kalah."** (As-Shaffat: 141)

Para imam telah berargumen dengan syariat umat sebelum kita, hal itu tercantum secara eksplisit dari mereka di berbagai tempat. Telah pula terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, *bahwa beliau apabila hendak bepergian, melakukan undian di antara para istrinya; siapa pun yang keluar undiannya, dialah yang dibawa serta oleh beliau.* Terbukti pula dalam riwayat sahih, *bahwa seorang laki-laki memerdekakan enam budak yang ia miliki, sementara ia tidak memiliki harta selain mereka. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagi mereka menjadi beberapa kelompok, lalu mengundi mereka dengan dua bagian perbudakan dan satu bagian kemerdekaan, sehingga dimerdekakan dua orang dan dipertahankan sebagai budak empat orang.*

Setiap argumen yang mereka kemukakan dalam masalah talak, semuanya dapat dibantah dengan gambaran ini. Bahkan

undian dalam masalah talak justru lebih utama, karena undian dalam kasus ini hanyalah untuk mengumpulkan kemerdekaan pada sebagian dari mereka. Padahal sebenarnya ada kemungkinan untuk memerdekakan seperenam dari masing-masing budak, lalu ia berupaya menebus sisa dirinya sendiri sebagaimana pendapat Abu Hanifah, atau dibiarkan tetap sebagai budak. Namun demikian, tetap dilakukan undian di antara mereka untuk mengumpulkan kemerdekaan pada dua orang di antara mereka, dan dengan undian itu ditetapkan dua budak dari enam orang tersebut, meskipun ada kecenderungan syariat terhadap kemerdekaan dan hukumnya yang berlaku dalam kepemilikan dirinya sendiri maupun kepemilikan mitranya. Maka bagaimana pula dengan talak yang merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya?

Selain itu, seandainya kita tidak menggunakan undian dalam kasus talak yang terlupakan, niscaya akan terjadi salah satu dari dua keburukan: pertama, menjatuhkan talak kepada keempat istri karena talak itu terlupakan di antara mereka, dan ini adalah batil karena mengandung pengharaman terhadap wanita yang belum ditalak dan tidak diharamkan oleh Allah atas suaminya. Kedua, menghentikan pemanfaatannya terhadap mereka dan membiarkan mereka terkatung-katung selamanya hingga kematian, sementara ia tetap diwajibkan memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada mereka. Dikatakan kepadanya: tidak halal bagimu mendekati satu pun dari mereka, namun kamu wajib memenuhi semua hak mereka. Seandainya hukum ini datang dari syariat, tentu akan disambut dengan pendengaran dan ketaatan. Namun hikmah syariat dan rahmatnya menolak hal itu, dan tidak ada dalil yang dapat dijadikan rujukan dan pegangan

untuknya. Adapun pendapat yang menggunakan undian, maka kami telah menyebutkan prinsip-prinsip syariat yang menunjukkan kepadanya, dan bahwa ia adalah pendapat yang paling tepat dalam masalah ini.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih-nya: *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan sumpah kepada suatu kaum, lalu mereka segera menyambut, maka beliau memerintahkan agar dilakukan undian di antara mereka dalam hal sumpah, siapa di antara mereka yang bersumpah.*

Dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad, dari Abu Hurairah: *bahwa dua orang laki-laki bersengketa mengenai seekor hewan, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang memiliki bukti, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan keduanya untuk mengundi dalam hal sumpah, baik mereka menyukainya maupun tidak.*

Dalam kitab Musnad dan Sunan juga, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila dua orang sama-sama tidak mau bersumpah atau sama-sama menginginkannya, maka hendaklah mereka mengundi untuk menentukan siapa yang bersumpah."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Ummu Salamah: *bahwa dua orang laki-laki bersengketa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam masalah warisan di antara keduanya yang sudah hilang jejaknya, dan tidak ada bukti di antara keduanya. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan aku hanyalah manusia biasa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain, dan sesungguhnya aku memutuskan di antara kalian berdasarkan apa yang aku dengar.*

Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api neraka yang akan ia bawa melilit di lehernya pada hari kiamat." Maka menangislah kedua laki-laki itu, dan masing-masing berkata: "Hakku untuk saudaraku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika demikian, pergilah kalian berdua, bagilah, kemudian carilah yang benar, lalu undilah untuk menentukannya, dan hendaklah masing-masing dari kalian menghalalkan saudaranya."

Sa'd pun melakukan undian di antara para muazin pada Perang Qadisiyah. Maka inilah undian dalam masalah hak asuh, dalam meringankan beban kapal, dalam perjalanan bersama istri dan mendahulukannya dalam giliran, dalam bersumpah atas suatu hak, dalam menetapkan hak yang dipersengketakan, dalam azan, dalam kemerdekaan, serta dalam mengumpulkan dan menyempurnakan kemerdekaan dalam satu jiwa yang utuh.

Telah sahih pula dari Ali radhiyallahu 'anhu: *bahwa ia ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki empat orang istri, lalu ia menceraikan salah satunya dan menikah lagi, kemudian meninggal dunia, sementara para saksi tidak mengetahui istri yang mana yang diceraikan. Maka ia menjawab: "Undilah di antara keempat istri itu, keluarkanlah satu orang dari mereka, dan bagilah warisan di antara mereka."* Inilah undian yang para saksi ketahui; undian ini bisa dalam masalah talak atau dalam masalah hak atas harta. Dalam hal apapun itu, halangan-halangan yang mereka sebutkan dalam masalah talak itu sendiri sepenuhnya berlaku pula dalam masalah hak atas harta, sama persis. Maka apa bedanya antara mengharamkan harta yang telah dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharamkan kemaluan yang telah dihalalkan

Allah? Jika undian mengandung salah satu dari dua kerusakan tersebut, maka ia pasti mengandung yang lainnya. Dan jika tidak mengandung yang lainnya, maka tidak pula mengandung yang itu. Adapun perkataan kalian bahwa masalah harta lebih ringan, itu tidak memberi manfaat apa pun bagi kalian dalam menolak kewajiban ini. Wallahu a'lam.

Mereka berkata: Kami akan menjawab argumen-argumen kalian. Adapun perkataan kalian bahwa istrinya bercampur dengan wanita asing sehingga yang bercampur tidak ditetapkan dengan undian, sebagaimana jika saudara perempuannya bercampur dengan wanita asing sebelum akad nikah, maka jawabannya: bahwa hukum asal sebelum akad adalah pengharaman, dan kita meragukan penghapusannya, sementara hukum asalnya adalah keberlangsungannya, sehingga kita mencegahnya. Kemudian hukum asal yang berkesinambungan itu tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sebab yang menghilangkannya. Tidak demikian halnya dalam masalah kita, karena kehalalan telah terbukti secara pasti. Maka apabila kita mengeluarkan istri yang ditalak dengan undian, yang lainnya tetap berada dalam keadaan halal yang berkesinambungan sebelum talak, dan kita meragukan apakah talak mengenainya. Maka kita berpegang pada hukum asal hingga terbukti sesuatu yang menghilangkannya. Ini sudah jelas. Para ulama pun telah sepakat atas hukum asal ini, yakni mengukuhkan apa yang telah terbukti hingga terbukti pula pencabutannya.

Adapun perkataan kalian bahwa undian tidak menghilangkan keharaman dari istri yang ditalak, tidak mengangkat talak dari orang yang dikenainya, dan tidak menghilangkan kemungkinan bahwa istri yang ditalak bukan yang terkena undian, maka jawabannya: hal itu dibantah dengan kasus kemerdekaan. Apa pun

jawaban kalian tentang kemerdekaan, itulah pula jawaban kami. Dan dibantah pula dengan undian dalam kepemilikan mutlak: hak pemilik atas kepemilikan harta adalah seperti haknya atas kepemilikan kemaluan istri. Kemerdekaan dengan undian mengandung perbudakan seseorang yang sebenarnya telah memperoleh kebebasan, gugurnya haji dan jihad darinya, serta berlakunya hukum-hukum perbudakan baginya —andaikan dialah yang dimerdekakan dalam kenyataan— dan jika ia seorang budak perempuan, berarti dihalalkan kemaluannya bagi selain pemiliknya. Namun demikian, undian tetap menetapkan orang yang dimerdekakan. Maka penetapannya terhadap istri yang ditalak tentu lebih utama.

Jawaban lain: sesungguhnya undian tidak menghilangkan keharaman yang telah terbukti pada istri yang ditalak, melainkan hanya menetapkan suatu hukum yang tidak ada cara bagi kita untuk menentukannya selain dengan undian. Adapun kemungkinan bahwa bukan istri yang terkena undian itulah yang sebenarnya ditalak, hal itu tidak kita dituntut mengatasinya oleh syariat karena tidak mungkin mencapai pengetahuan tentangnya, sehingga ia dianggap seperti tidak ada. Demikian pula dengan kemungkinan bahwa budak perempuan yang tidak terkena undian itulah yang sebenarnya merdeka dalam kenyataan, hal itu gugur dari kita karena tidak mungkin kita mengetahuinya, sehingga ia dianggap seperti tidak ada. Demikian pula harta yang hilang: pemiliknya mungkin masih ada dalam kenyataan, namun hal itu tidak menghalangi peralihan harta tersebut kepada penemunya setelah satu tahun pengumuman, karena tidak mungkin mengenalinya, sehingga ia dianggap seperti tidak ada. Demikian pula keputusan para sahabat seperti Umar dan lainnya dalam

kasus orang yang hilang: istrinya boleh menikah lagi, meskipun ia mungkin masih hidup di muka bumi, dan kemaluannya telah dihalalkan bagi orang lain tanpa talak darinya dan tanpa kematiannya, karena tidak mungkin mengetahui keadaannya, sehingga ia dianggap seperti tidak ada.

Perkataan kalian: seandainya keharaman hilang dengan undian, niscaya ia tidak akan kembali apabila ia mengingatnya. Kami menjawab: hilangnya keharaman disyaratkan dengan berlanjutnya kelupaan. Apabila kelupaan hilang, maka hilanglah syarat tersebut. Undian hanya kita lakukan karena darurat, dan tidak ada darurat apabila ia sudah ingat.

Perkataan kalian: tidak terjamin bahwa undian tidak mengenai selain istri yang ditalak, dan berpalingnya undian dari istri yang ditalak mengandung dua kerusakan, dan seterusnya. Kami menjawab: dibantah dengan kasus kemerdekaan dan kepemilikan mutlak. Selain itu, karena hal itu tidak diketahui dan mustahil untuk diketahui, ia dianggap seperti tidak ada dan tidak membahayakan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya dari berbagai contoh persamaan: kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ada dalam kenyataan selama kita tidak mengetahuinya. Inilah salah satu kaidah syariat, yaitu bahwa pertanggungjawaban dan penerapan hukum atas seorang mukallaf hanya berdasarkan pengetahuannya, bukan berdasarkan apa yang ada dalam kenyataan yang tidak ia ketahui. Kaidah ini menopang sebagian besar syariat dalam masalah bersuci dan kenajisan, muamalat, pernikahan, hukum-hukum, dan kesaksian. Seorang saksi yang mengetahui bahwa Zaid memiliki hak atas 'Amr wajib bersaksi untuk itu meskipun sebenarnya 'Amr telah bebas dari kewajiban tersebut kepadanya, dan hakim pun

memutuskan berdasarkan kesaksian itu. Syariat tidak mengingkari hal demikian. Apakah kemaslahatan para hamba dapat terwujud tanpa itu?

Perkataan kalian: seandainya seseorang bersumpah tidak akan memakan sebutir kurma, lalu kurma itu bercampur dengan kurma lainnya, maka ia tidak dapat mengeluarkannya dengan undian. Kami menjawab: masalah ini tidak ada nashnya dan tidak diketahui adanya ijmak dalam hal ini sama sekali. Jika masalah ini sama persis dengan masalah kita, maka yang benar adalah menyamakan hukum keduanya. Jika ada perbedaan di antara keduanya, maka perbandingan itu pun gugur, sehingga gugur pula kewajiban mengikutinya dalam kedua kasus tersebut. Ya, paling banter yang bermanfaat bagi kalian adalah kalian diwajibkan menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Jika ada perbedaan, maka kedua pendirian itu gugur karena bertentangan; bahwa ia wajib menyamakan keduanya dalam hukum. Ini bukan dalil yang menetapkan hukum masalah bagi kalian, karena pihak yang menentang kalian mengatakan: menyebut pertentangan dalam perbedaan antara dua masalah bukan dalil atas kebenaran yang kalian pilih. Jika perbedaan itu batil, maka kebatilannya mungkin ada pada tidak digunakannya undian dalam masalah kewajiban, dan tidak harus kebatilannya ada pada penggunaan undian dalam masalah yang dipersengketakan. Ini adalah jawaban global yang cukup. Terlebih lagi, perbedaan di antara keduanya sangat jelas: apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan kurma tertentu, lalu kurma itu bercampur dengan kurma lain, dan ia memakan satu butir darinya, maka ia belum dianggap melanggar sumpah hingga ia memakan semuanya atau hingga ia yakin telah memakannya. Selama belum yakin telah memakannya, maka

pelanggarannya pun belum pasti, sehingga tidak diperlukan undian. Demikian pula masalah berbicara dengan seseorang tertentu. Jika ditanya: apakah mereka memerintahkannya untuk makan meski dalam keadaan bercampur? Dijawab: sikap wara' adalah tidak memakan. Jika ia memakannya, ia belum dianggap melanggar sumpah hingga ia yakin telah memakannya.

Perkataan kalian: tidak ada salaf yang menggunakan undian dalam kasus ini. Kami menjawab: Subhanallah, salaf mana yang ada bersama kalian yang menghentikan seseorang dari semua istrinya dan membuat mereka terkatung-katung, tidak diceraikan dan tidak dinikahi, hingga kematian, sementara ia wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada mereka? Perlu diketahui bahwa pendapat yang tidak ada salafnya yang wajib diingkari adalah apabila suatu masalah telah muncul di zaman salaf, lalu mereka berfatwa dengan satu pendapat atau lebih, kemudian sebagian dari generasi belakangan berfatwa dengan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari mereka dalam masalah itu —itulah yang diingkari. Adapun jika peristiwa itu belum pernah terjadi di antara mereka dan baru muncul setelah mereka, maka apabila orang-orang kemudian berfatwa dengan pendapat yang tidak dinukilkan dari salaf, tidak boleh dikatakan bahwa tidak ada salaf bagi kalian dalam masalah ini. Kecuali jika para salaf telah berfatwa dalam masalah yang serupa dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang difatwakan oleh orang-orang kemudian, maka barulah dikatakan bahwa tidak ada salaf bagi kalian dengan fatwa ini. Ini bukan tempat untuk memperluas pembahasan dalam hal ini, karena ia memerlukan perincian yang lebih banyak dari ini.

Adapun perkataan kalian: seandainya seseorang bersumpah tidak akan memakan kurma tertentu yang telah bercampur dengan kurma lain, lalu ia memakan satu butir darinya, maka Al-Khiraqi melarangnya mendekati istrinya hingga jelas baginya bahwa kurma yang ia makan bukan yang menjadi objek sumpahnya, padahal hukum asalnya adalah keberlangsungan pernikahan, sehingga masalah ini lebih utama. Kami menjawab: Al-Khiraqi tidak menyatakan secara tegas tentang pengharaman, melainkan ia berfatwa bahwa seseorang tidak boleh mendekati istrinya hingga jelas keadaannya. Ini tidak cukup untuk menetapkan pengharaman. Redaksi Al-Khiraqi dalam ringkasannya adalah: "Apabila seseorang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memakan kurma tertentu, lalu kurma itu bercampur dengan kurma lain, maka jika ia memakan satu butir darinya, ia dilarang menyetubuhi istrinya hingga jelas baginya bahwa yang ia makan bukan yang menjadi objek sumpahnya, dan tidak terbukti ia melanggar sumpah hingga ia memakan semua kurma itu." Demikian redaksinya. Bagian akhir perkataannya menunjukkan bahwa larangannya untuk menyetubuhi istrinya hanyalah atas dasar wara', karena ia tidak mengharamkan istrinya atas dirinya dengan pelanggaran sumpah yang masih diragukan. Ini sudah jelas.

Adapun masalah orang yang menceraikan namun tidak tahu apakah ia menceraikan sekali atau tiga kali, maka penggunaan argumen ini sangat lemah, demikian pula pembebanan kewajiban dengannya. Al-Khiraqi membangun masalah itu atas dasar bahwa istri yang masih dalam masa raj'ah itu haram, dan karenanya ia menyatakan secara tegas dalam ringkasannya dalam menjelaskan masalah itu dengan berkata: "Apabila seseorang menceraikan dan

tidak tahu apakah ia menceraikan sekali atau tiga kali, maka ia menjauhkan diri darinya dan wajib memberikan nafkahnya selama ia dalam masa idah. Jika ia merujuknya dalam masa idah, ia tidak boleh menyetubuhinya hingga ia yakin berapa kali talak yang telah dijatuhkan, karena ia yakin tentang pengharaman dan ragu tentang kehalalan." Al-Khiraqi mengatakan ini karena ia yakin bahwa talak telah dijatuhkan dan ia ragu apakah rujuk menghapusnya atau tidak. Adapun ulama lain menentang salah satu dari dua premis tersebut dan memerinci yang lain, dengan mengatakan: kami tidak menyetujui bahwa istri yang dalam masa raj'ah adalah haram, sehingga tidak ada kepastian tentang pengharaman sama sekali. Dan seandainya pun ia haram, maka pengharaman yang pasti itu—pengharaman mana yang dimaksud— apakah pengharaman yang bisa dihilangkan oleh rujuk, atau pengharaman yang tidak bisa dihilangkannya? Yang pertama diakui tetapi tidak memberi manfaat apa pun bagi kalian, dan yang kedua ditolak. Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada hujah bagi kalian dalam masalah ini dan tidak ada kewajiban yang dapat dibebankan, karena masalah ini tidak memiliki nash dan tidak ada kesepakatan atasnya, dan tidak pula mengikat. Al-Khiraqi membangunnya atas prinsipnya sendiri tentang haramnya istri yang dalam masa raj'ah, sehingga ia memastikan pengharamannya dan meragukan apakah pengharaman itu terangkat dengan rujuk. Tidak demikian halnya dengan orang yang undian jatuh pada selain istri yang ditalak, karena ia tidak memastikan keharaman istri tersebut dan pengharaman tidak dihilangkan dengan undian. Maka keduanya berbeda.

Adapun perkataan kalian: tidak sah menganalogikannya dengan kasus seseorang yang menceraikan secara mubham

(tidak tertentu), di mana istri yang ditalak ditetapkan dengan undian, karena talak belum terbukti pada seorang pun secara tertentu sehingga penentuan dengan undian itu berlaku, berbeda dengan kasus yang terlupakan. Kami menjawab: tidak diragukan bahwa ada perbedaan antara dua masalah tersebut, namun yang menjadi persoalan adalah apakah perbedaan itu berpengaruh dan menghalangi penganalogian salah satunya dengan yang lain. Jika pengaruh perbedaan itu terbukti, maka dalil tertentu ini gugur, dan gugurnya suatu dalil tertentu tidak berarti gugurnya hukum, kecuali jika tidak ada dalil lain bagi mereka. Sedangkan kami sama sekali tidak berhujah dengan dalil ini, sehingga tidak lazim gugurnya apa yang kami sebutkan. Dan jika pengaruh perbedaan itu tidak terbukti, maka wajib menganalogikan salah satu dari dua kasus tersebut dengan yang lain. Dengan izin Allah kami akan menjelaskan bahwa perbedaan ini tidak berlaku.

Kami katakan: apabila seseorang berkata kepada istri-istrinya "salah seorang di antara kalian diceraikan," maka talak itu apakah berlaku atas salah seorang di antara mereka segera setelah dijatuhkan, ataukah baru berlaku dengan penentuan? Yang kedua adalah batil, karena penentuan bukanlah sebab yang sah untuk menjatuhkan talak, sehingga tidak sah mengaitkan talak kepadanya. Maka yang pasti adalah bahwa talak mengacu pada salah seorang dari mereka sejak awal penjatuhan, sehingga talak itu telah jatuh pada salah seorang dari mereka tanpa diragukan. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Pertama: ia berhak menentukan siapa yang diceraikan dari siapa pun yang ia kehendaki. Ini adalah pendapat Al-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Kedua: semua istri jatuh cerai. Ini adalah pendapat Malik dan orang yang sependapat dengannya.

Ketiga: istri yang diceraikan ditentukan dengan undian. Ini adalah mazhab Ahmad, dan merupakan pendapat Ali dan Ibnu 'Abbas, dan tidak diketahui ada sahabat yang menentangnya. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Hasan Al-Bashri, Abu Tsaur, dan lainnya. Inilah pendapat yang benar. Karena menceraikan keempat istri sementara lafaz talak tidak layak untuk itu dan kehendak tidak mencakupnya adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta menjatuhkan talak tanpa sebabnya. Kami telah membahas dasar pendapat ini dan kandungannya di tempat lain, sehingga tidak perlu diulang.

Berdasarkan pendapat ini, tidak ada undian dan tidak ada penentuan. Pembahasan hanya berkisar pada dua pendapat: undian dan penentuan. Maka kami katakan: pendapat yang menggunakan undian lebih sahih. Dan jika pendapat itu lebih sahih dalam masalah ini, maka pendapat itu dalam masalah talak yang terlupakan lebih utama lagi.

Dua kedudukan inilah yang dengannya pembahasan masalah ini menjadi sempurna. Adapun kedudukan pertama, dalil atasnya adalah bahwa undian telah mendapat pengakuan dalam syariat sebagaimana telah kami jelaskan, dan undian lebih mendekati keadilan, lebih menenangkan hati, dan lebih jauh dari tuduhan kepentingan dan keberpihakan hawa nafsu. Sebab tanpa undian, niscaya harus dipilih salah satu dari dua hal: entah mengunggulkan salah satu atas yang lain berdasarkan kecenderungan dan kepentingan, atau menghentikan dan menelantarkan pemanfaatan. Masing-masing dari keduanya mengandung mudarat yang tidak tersembunyi. Maka undian

adalah salah satu keistimewaan dan kesempurnaan syariat ini serta keluasan kemaslahatannya.

Adapun penentuan istri yang diceraikan setelah ia disamarkan dan menunggu apa yang ditentukan oleh nasib dan pembagian yang tidak tersentuh oleh prasangka atau dugaan, maka hal itu bukan berada di tangan mukallaf. Yang berada di tangannya adalah menjatuhkan talak dari awal kepada salah seorang dari mereka. Adapun menentukan siapa yang cara penentuannya telah dijadikan di luar kemampuannya dan diserahkan kepada apa yang dibawa oleh takdir serta yang ditentukan oleh nasib tersembunyi yang tidak diketahui oleh para hamba, itu sama sekali tidak berada di tangannya.

Inti masalah ini adalah bahwa seorang hamba memiliki kewenangan untuk menentukan dari awal. Adapun menentukan apa yang telah ia samakan dari awal, maka hal itu tidak diserahkan kepadanya dan tidak dimilikkan oleh syariat padanya. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa penentuan dari awal dikaitkan dengan kehendaknya dan ia langsung melakukannya melalui sebab hukum, sehingga menjadi tertentu dengan penentuannya dan dengan tindakan langsungnya melalui sebab tersebut. Adapun penentuan setelah penyamaran, hal itu tidak diserahkan kepadanya karena ia tidak langsung melakukannya melalui sebab, dan sebab itu memang tidak dapat mencakup sesuatu yang tertentu, melainkan hanya mencakup yang samar. Mukallaf bebas memilih antara menjatuhkan hukum secara tertentu –sehingga menjadi tertentu dengan penentuannya– atau menjatuhkannya secara samar, sehingga penentuannya diserahkan kepada syariat.

Inti dari itu adalah bahwa hukum dalam hal yang samar dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat umum, sehingga harus ada

penentu yang terbebas dari prasangka untuk menetapkan hal yang umum itu pada salah satu dari individu-individunya. Mukallaf tidak bebas dari prasangka, sehingga undian-lah yang menjadi penentu. Adapun jika ia menentukannya dari awal, maka hukum tidak dikaitkan dengan sesuatu yang umum, melainkan dikaitkan dengan apa yang dikehendaki oleh penentuannya dan tujuannya, lalu syariat mengesahkannya atasnya. Inilah yang menunjukkan kedalaman fikih para sahabat radhiyallahu 'anhum dan jauhnya jangkauan pemahaman mereka. Oleh karena itu, Ali dan Ibnu 'Abbas berfatwa dengan undian dan tidak menyerahkan penentuan itu kepadanya. Kami tidak mengetahui ada seorang sahabat pun yang menentang keduanya.

Apabila telah terbukti bahwa undian dalam gambaran ini lebih unggul daripada penetapan langsung oleh yang berkewajiban, maka dengan itu terjelaskanlah kedudukan persoalan kedua, yaitu bahwa pendapat yang menggunakannya dalam masalah shalat yang terlupakan adalah lebih utama. Sebab apabila undian diakui berlaku dalam suatu tempat yang hukumnya mungkin dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat bersama, yakni salah satu dari para istri—karena masing-masing dari mereka dapat disebut sebagai salah satunya—dan ini diambil dari keumuman terjadinya, maka sudah sewajarnya undian juga berlaku dalam tempat yang hukumnya dikaitkan dengan sebagian individu tertentu. Sebab hukum dalam kasus pertama memang berlaku untuk semua individu karena dikaitkan dengan kadar yang bersama, namun meskipun demikian undian memutus keberlakuan umum itu dan mengkhususkannya pada satu individu tertentu. Adapun hukum dalam kasus kedua memang telah dikaitkan dengan satu individu tertentu, namun individu itu tidak

diketahui, maka pengetahuan tentangnya diperoleh melalui undian. Karena tidak diketahui, ia menjadi seperti tidak ada, sebab sesuatu yang tidak diketahui sama sekali dalam syariat adalah seperti tidak ada. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk menganggapnya ada kecuali melalui undian. Maka apabila undian mampu memutuskan hak yang bersifat bersama dari yang belum ditentukan, sudah lebih utama dan lebih tepat lagi jika undian menentukan sesuatu yang tidak diketahui yang tidak ada cara lain untuk menentukannya selain undian.

Jika engkau mau, engkau dapat mengatakan: mengeluarkan yang tidak diketahui lebih mudah daripada menentukan yang masih samar, jalannya lebih luas, dan penghalangnya lebih sedikit. Sebab yang samar belum memiliki hakikat yang tertentu, apalagi jika ia bersifat bersama di antara beberapa individu yang menuntutnya dengan tuntutan yang sama, sehingga tidak ada satu individu pun yang lebih berhak atas penetapan itu daripada yang lain. Sedangkan yang tidak diketahui memang telah memiliki hakikat pada awalnya, kemudian menjadi tidak diketahui. Maka cukuplah baginya petunjuk apa pun yang ditemukan dan tanda apa pun yang memungkinkan, karena itu adalah tanda dan petunjuk atas keberadaannya, bukan penyebab keberadaannya itu sendiri. Berbeda halnya dengan yang samar, yang bukan semata-mata petunjuk, melainkan seperti penyebab bagi keberadaan dan penetapannya. Maka apabila undian layak untuk menentukan yang samar, sudah tentu lebih layak lagi untuk menunjukkan yang tidak diketahui dengan cara yang lebih utama. Kami tidak mengklaim—dan tidak pula orang yang berakal—bahwa undian menjadikan orang yang keluar dalam undian sebagai yang berkaitan dengan hukum pada hakikatnya. Melainkan kami katakan bahwa undian

menjadikan orang yang keluar darinya sebagai yang berkaitan dengan hukum secara lahir dan secara syariat, dan itulah puncak kemampuan yang dapat dilakukan oleh orang yang berkewajiban. Allah tidak membebankan kepadanya pengetahuan tentang yang gaib, dan tidak pula keharusan mencocokkan apa yang ada pada kenyataannya. Bahkan undian menurut kami tidak lebih dari sekadar alat bukti, penolakan sumpah, dan tanda-tanda lahir yang merupakan jalan-jalan untuk menyelesaikan perselisihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui.

Pasal:

Adapun kaidah ketiga, yaitu kaidah keraguan, perlu diketahui bahwa dalam syariat tidak ada sesuatu pun yang diragukan sama sekali. Keraguan hanyalah muncul pada diri orang yang berkewajiban karena adanya pertentangan dua tanda atau lebih, sehingga masalah itu menjadi diragukan baginya. Maka masalah itu bersifat meragukan menurut pandangannya, dan bisa jadi bersifat dugaan kuat bagi orang lain atau baginya di waktu lain, serta bersifat pasti menurut orang-orang lainnya. Maka sifat sebuah masalah apakah meragukan, berlandaskan dugaan, atau pasti, bukanlah sifat yang melekat pada masalah itu sendiri, melainkan sesuatu yang muncul padanya ketika dinisbatkan kepada hukum orang yang berkewajiban.

Apabila hal ini telah dipahami, maka keraguan yang terjadi dalam berbagai masalah terbagi menjadi dua jenis:

Pertama: Keraguan yang penyebabnya adalah pertentangan dalil-dalil dan tanda-tanda, seperti ucapan mereka tentang bekas minuman bagal dan keledai bahwa itu meragukan, maka kita

berwudhu dan bertayamum. Keraguan ini disebabkan pertentangan dua dalil tentang kesucian dan kenajisan, meskipun dalil kenajisan tidak dapat mengimbangi dalil kesucian. Sebab tidak ada dalil yang menetapkan kenajisan bekas minuman keduanya. Paling jauh yang dijadikan dalil untuk itu adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang keledai peliharaan: *"Sesungguhnya ia adalah najis."* Dan najis itu adalah kotor. Namun ini bukan dalil yang tepat, karena beliau hanya melarang mereka memakan dagingnya dan bersabda: *"Sesungguhnya ia adalah najis,"* dan memang tidak diragukan bahwa lemaknya adalah bangkai yang tidak berlaku padanya penyembelihan, sehingga ia adalah najis. Namun dari mana dapat disimpulkan bahwa ia najis semasa hidupnya sehingga bekas minumannya pun najis? Dan ini bukan tempat untuk membahas masalah ini.

Termasuk dalam jenis ini adalah ucapan mereka tentang darah yang dilihat perempuan antara usia 50 sampai 60 tahun bahwa ia meragukan, sehingga ia berpuasa, shalat, dan mengqadha kewajiban puasa, karena pertentangan dua dalil tentang sahnya dan rusaknya ibadah. Meskipun pendapat yang benar adalah bahwa itu adalah haid dan tidak ada yang bertentangan dengan dalil bahwa itu adalah haid sama sekali, baik dari Al-Qur'an, sunnah, ijmak, maupun akal. Jadi ini sesungguhnya tidak meragukan, dan yang dimaksud hanyalah memberi contoh.

Jenis kedua: Keraguan yang menimpa orang yang berkewajiban disebabkan bercampuraduknya sebab-sebab hukum padanya dan tersembunyinya sebab itu karena lupa, lalai, atau karena tidak mengetahui sebab yang dapat menghilangkan keraguan. Jenis ini sering terjadi dalam kenyataan dan perbuatan, dan inilah yang dimaksud untuk disebutkan kaidah yang mengatur

jenis-jenisnya. Kaidahnya adalah: apabila sesuatu yang diragukan itu memiliki keadaan sebelum keraguan terjadi, maka orang yang berkewajiban tetap berpegangan pada keadaan itu dan membangun hukum di atasnya hingga ia yakin telah berpindah darinya. Inilah kaidah yang mengatur masalah-masalahnya.

Di antara contohnya: apabila seseorang ragu apakah air telah terkena najis atau tidak, ia membangun hukum di atas keyakinan kesuciannya. Namun apabila ia yakin air itu najis kemudian ragu apakah kenajisannya telah hilang atau belum, ia membangun hukum di atas keyakinan kenajisannya.

Ketiga: Apabila seseorang telah berhadass kemudian ragu apakah ia telah berwudhu atau belum, ia membangun hukum di atas keyakinan hadats. Namun apabila ia telah berwudhu kemudian ragu tentang hadats, ia membangun hukum di atas keyakinan kesucian. Cabang-cabang masalah ini dibangun di atas dasar ini.

Keempat: Apabila orang yang berpuasa ragu tentang terbenamnya matahari, ia tidak boleh berbuka. Apabila ia makan, batallah puasanya. Namun apabila ia ragu tentang terbitnya fajar, ia boleh makan, dan apabila ia makan, puasanya tidak batal.

Kelima: Apabila seseorang ragu apakah ia telah shalat tiga atau empat rakaat, dan ia shalat sendiri, ia membangun hukum di atas keyakinan, karena pada dasarnya shalat masih menjadi tanggungannya. Namun apabila ia menjadi imam, ia mengikuti dugaan kuatnya, karena makmum akan mengingatkannya. Maka di sini terdapat pertentangan antara prinsip dasar dengan tanda lahir berupa kemungkinan makmum mengingatkan pada yang

benar. Imam Syafi'i dan Malik berpendapat: ia membangun hukum di atas keyakinan secara mutlak karena itulah prinsip dasarnya.

Keenam: Apabila seseorang melempar buruan lalu jatuh ke dalam air, kemudian ia ragu apakah kematiannya disebabkan luka atau air, ia tidak boleh memakannya. Sebab pada dasarnya ia diharamkan dan ia ragu tentang sebab yang membolehkannya. Demikian pula apabila buruannya bercampur dengan anjing-anjing lain dan ia tidak tahu apakah yang menangkapnya anjingnya atau anjing lain, ia tidak boleh memakannya karena ia tidak yakin terpenuhinya syarat kehalalan pada anjing selain miliknya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah atas anjingmu, bukan atas anjing lainnya."*

Ketujuh: Apabila seseorang ragu apakah ia telah thawaf enam atau tujuh putaran, atau melempar enam atau tujuh batu, ia membangun hukum di atas keyakinan.

Kedelapan: Apabila seseorang ragu apakah air telah merata ke seluruh tubuhnya sementara ia dalam keadaan junub atau belum, ia wajib memastikan pemerataan air tersebut selama itu bukan merupakan was-was.

Kesembilan: Apabila seseorang membeli pakaian baru atau bekas dan ragu apakah ia suci atau najis, ia membangun hukum di atas kesucian dan tidak wajib mencucinya.

Kesepuluh: Apabila seseorang terkena basahan dan tidak tahu apa itu, ia tidak wajib mencarinya dan tidak wajib bertanya kepada orang yang membuatnya terkena basahan itu. Bahkan apabila ia bertanya, orang itu tidak wajib menjawab menurut pendapat yang sahih. Berdasarkan ini, apabila ujung bajunya

terkena kelembapan di malam atau siang hari, ia tidak wajib menciumnya atau mengenalinya. Namun apabila ia yakin tentangnya, ia beramal sesuai konsekuensi keyakinannya.

Kesebelas: Apabila seseorang memiliki kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla berupa shalat, zakat, kafarat, memerdekakan budak, atau puasa, kemudian ia ragu apakah ia telah menunaikannya atau belum, ia wajib menunaikannya.

Keduabelas: Apabila seseorang ragu apakah orang yang akan mewariskan kepadanya telah meninggal sehingga hartanya halal baginya atau belum meninggal, hartanya tidak halal baginya hingga ia yakin kematiannya.

Ketigabelas: Apabila seseorang ragu tentang seorang saksi apakah ia adil atau tidak, kesaksiannya tidak dapat dijadikan dasar keputusan hukum karena umumnya manusia tidak memiliki keadilan.

Adapun ucapan orang yang mengatakan "pada dasarnya manusia itu adil" adalah pernyataan yang lemah. Bahkan keadilan adalah sesuatu yang datang kemudian dan terus diperbarui, sedangkan pada dasarnya manusia tidak memiliki keadilan. Sebab kebalikan dari keadilan bersumber dari kebodohan dan kezaliman manusia, sementara manusia diciptakan dalam keadaan sangat bodoh dan sangat zalim. Maka orang beriman menjadi sempurna dengan ilmu dan keadilan, dan keduanya adalah kumpulan dari segala kebaikan. Sedangkan selainnya tetap berada pada keadaan asalnya. Jadi bukan keadilan yang menjadi asal pada manusia, dan bukan pula yang umum.

Keempatbelas: Apabila seseorang ragu apakah ia telah shalat tiga atau empat rakaat, ia membangun hukum di atas

keyakinan dan mengabaikan yang diragukan. Dikecualikan dari ini dua keadaan:

Pertama: Keraguan yang terjadi setelah selesai shalat, tidak perlu diperhatikan.

Kedua: Apabila ia menjadi imam, ia mengikuti dugaan kuatnya.

Adapun keadaan pertama, dibangun di atas kaidah bahwa keraguan dalam ibadah setelah selesai darinya tidak berpengaruh apa-apa. Dalam wudhu terdapat perbedaan pendapat: orang yang menyamakannya dengan kaidah ini melihat bahwa wudhu telah selesai dengan rampungnya. Sedangkan orang yang melihat kepada berlanjutnya hukum wudhu dan bahwa tujuannya belum terlaksana, menyamakannya dengan keraguan dalam ibadah sebelum terputus dan selesai darinya.

Adapun keadaan kedua, dikecualikan karena adanya tanda yang jelas untuk menghilangkan keraguan dan kembali kepada yang benar melalui peringatan makmum. Maka diam dan persetujuan mereka adalah bukti atas kebenarannya. Inilah pendapat yang tampak dalam mazhab Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia membangun hukum di atas keyakinan secara mutlak, baik sebagai imam maupun shalat sendiri, dan tidak memperhatikan ucapan orang lain. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ia membangun hukum di atas keyakinan, kecuali apabila ia sudah terbiasa dengan keraguan maka tidak perlu memperhatikannya dan mengabaikannya. Apabila ia tidak dapat mengabaikannya, ia membangun hukum berdasarkan pertimbangannya. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila keraguan itu muncul di awal shalatnya ia

mengulang shalatnya, dan apabila muncul setelahnya ia membangun hukum di atas keyakinan.

Kelimabelas: Apabila seseorang ragu apakah waktu shalat telah masuk atau belum, ia tidak boleh shalat hingga yakin masuknya waktu. Apabila ia shalat dalam keadaan ragu kemudian terbukti bahwa ia shalat dalam waktu, para ulama mengatakan ia harus mengulang shalatnya. Berdasarkan ini, apabila seseorang shalat dalam keadaan ragu apakah ia berhadassah atau suci kemudian yakin bahwa ia dalam keadaan suci, ia juga harus mengulang shalatnya. Demikian pula apabila ia shalat menghadap ke suatu arah dalam keadaan ragu apakah itu kiblat atau bukan, kemudian terbukti bahwa itu adalah arah kiblat. Tidak demikian halnya apabila ia ragu tentang kesucian pakaian, badan, dan tempat kemudian shalat di dalamnya, lalu yakin bahwa itu dalam keadaan suci. Sebab pada dasarnya di sini adalah kesucian dan ia pun yakin pada akhirnya, sehingga adanya keraguan di tengah-tengah antara prinsip dasar dan keyakinan tidak berpengaruh. Berbeda dengan masalah-masalah pertama, karena prinsip dasarnya adalah tidak ada keraguan, sehingga keraguan di dalamnya bersandar pada prinsip yang mewajibkan suatu hukum yang belum dilaksanakannya. Yang dikehendaki oleh dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah fikih dalam hal ini adalah membedakan antara orang yang uzur dan orang yang mampu. Orang yang uzur tidak wajib mengulang apabila ia tidak dianggap lalai, dan ia telah melakukan apa yang sampai padanya melalui ijtihadnya dan ternyata benar, sehingga ia seperti mujtahid yang tepat.

Berdasarkan ini, apabila seorang tawanan berijtihad dan berusaha maksimal serta berpuasa sebulan yang ia duga sebagai Ramadan dalam keadaan ragu, kemudian terbukti itu adalah

Ramadan atau sesudahnya, maka puasanya mencukupi meskipun ia dalam keadaan ragu. Demikian pula orang yang shalat apabila ia dalam keadaan uzur dan perlu menyegerakan shalat di awal waktu, baik karena perjalanan yang tidak memungkinkannya berhenti pada waktunya atau berjalan lambat, karena sakit yang membuatnya pingsan, atau karena uzur-uzur lainnya. Maka ia berijtihad tentang waktu dan shalat dalam keadaan ragu, kemudian terbukti bahwa ia melakukan shalat pada waktunya, ia tidak wajib mengulang shalatnya. Bahkan dalil yang kuat dalam masalah tawanan adalah bahwa apabila puasanya bertepatan dengan bulan Syaban, ia tidak wajib mengulangnya. Ini adalah pendapat Syafi'i, karena ia telah melakukan apa yang ia mampu dan apa yang diperintahkan kepadanya. Yang wajib bagi orang seperti dia adalah berpuasa sebulan yang ia duga sebagai Ramadan, meskipun ternyata bukan. Dan ada perbedaan antara kewajiban orang yang mampu dan sehat dengan orang yang lemah.

Apabila ditanyakan: apa pendapat kalian dalam masalah shalat apabila terbukti ia melaksanakannya sebelum waktu? Dijawab: perbedaan antara kedua masalah itu adalah bahwa puasa dapat dilaksanakan di luar waktunya karena uzur, seperti orang sakit, musafir, ibu yang menyusui, dan wanita hamil. Mereka dibolehkan menundanya dan memindahkannya ke waktu lain demi kemaslahatan mereka. Sedangkan tidak seorang pun dibolehkan menunda shalat dari waktunya sama sekali.

Apabila ditanyakan: namun boleh menundanya bagi musafir, orang sakit, dan orang yang kehabisan waktu salah satunya ke waktu shalat yang lain? Dijawab: itu bukan penundaan dari satu waktu ke waktu lain, melainkan Pembuat Syariat telah menjadikan waktu kedua ibadah itu bagi orang yang uzur sebagai satu waktu.

Sehingga ia shalat pada waktu yang disyariatkan yang telah dijadikan oleh Pembuat Syariat sebagai waktunya bagi orang-orang yang uzur. Ia seperti orang yang tertidur dan yang lupa apabila terbangun dan teringat, maka ia shalat pada saat itu karena itu adalah waktunya bagi keduanya, meskipun bukan waktu bagi orang yang ingat dan terjaga. Hanya saja Syafi'i memiliki dua pendapat dalam kedua masalah itu. Dan Allah lebih mengetahui.

Pasal: Pujian terhadap Para Ulama yang Mengamalkan Ilmunya

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata: "Sesungguhnya seorang ulama berada di antara Allah dan makhluk-Nya, maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia masuk di antara mereka."

Sahl bin Abdillah berkata: "Barangsiapa ingin melihat keindahan para nabi, hendaklah ia melihat keindahan para ulama. Seseorang datang dan berkata: wahai fulan, apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang bersumpah kepada istrinya dengan ini dan itu? Maka ia berkata: istrinya telah ditalak. Dan ini adalah kedudukan para nabi, maka kenalilah hal itu pada mereka."

Abdurrahman bin Abi Laila berkata: "Aku menjumpai 120 orang dari kalangan Ansar sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Seseorang di antara mereka ditanya suatu masalah lalu ia mengembalikannya kepada yang lain, dan yang lain mengembalikannya kepada yang lain lagi hingga kembali kepada yang pertama. Tidak seorang pun di antara mereka melainkan ia berharap saudaranya yang dapat menanggung kewenangan berfatwa."

Ibnu Mas'ud berkata: "Barangsiapa memberikan fatwa kepada manusia dalam segala hal yang mereka tanyakan, maka ia adalah orang gila." Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma.

Husain Al-Asadi berkata: "Sesungguhnya salah seorang dari kalian memberikan fatwa dalam suatu masalah yang seandainya masalah itu dihadapkan kepada Umar bin Al-Khattab, niscaya ia mengumpulkan ahli Badar untuk membahasnya." Dan dari Al-Hasan dan Asy-Sya'bi semisalnya.

Al-Hakim berkata: Aku mendengar Abu Abdillah Ash-Shaffar berkata, aku mendengar Abdullah bin Ahmad berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Syafi'i berkata, aku mendengar Malik bin Anas berkata, aku mendengar Muhammad bin 'Ajlun berkata: "Apabila seorang ulama salah dalam mengatakan 'aku tidak tahu', maka terbunuhlah sendinya." Dan itu diriwayatkan dengan yang semisalnya dari Ibnu Abbas.

Abu Umar menyebutkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa seorang lelaki datang kepadanya dan bertanya tentang sesuatu, maka Al-Qasim berkata: "Aku tidak mengetahuinya." Lelaki itu terus berkata: aku diserahkan kepadamu dan tidak mengenal selain engkau. Maka Al-Qasim berkata: "Jangan engkau melihat panjangnya jenggotku dan banyaknya orang di sekelilingku. Demi Allah, aku tidak mengetahui masalahmu ini." Seorang syaikh dari Quraisy yang duduk di sisinya berkata: "Wahai keponakanku, peganglah hal itu. Demi Allah, aku tidak pernah melihat di majlis ayahmu seperti hari ini." Al-Qasim berkata: "Demi Allah, lisanku dipotong lebih aku cintai daripada aku berbicara tentang apa yang tidak aku ketahui."

Abu Umar menyebutkan dari Ibnu Uyainah dan Sahnun: "Orang yang paling berani dalam berfatwa adalah yang paling sedikit ilmunya."

Malik bin Anas berkata: "Barangsiapa menjawab suatu masalah, hendaklah sebelum menjawabnya ia menghadapkan dirinya kepada surga atau neraka dan bagaimana ia akan selamat di akhirat."

Ia ditanya tentang suatu masalah lalu berkata: "Aku tidak tahu." Dikatakan kepadanya: ini adalah masalah yang ringan dan mudah. Maka ia marah dan berkata: "Tidak ada sesuatu pun dalam ilmu yang ringan. Tidakkah engkau mendengar firman Allah yang Mahaagung keagungan-Nya: **'Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat'** (Al-Muzzammil: 5)? Maka ilmu seluruhnya berat, terutama apa yang akan ditanyakan padanya di hari kiamat."

Ia berkata: "Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun merasa berat dalam masalah-masalah, dan tidak seorang pun dari mereka menjawab suatu masalah hingga ia meminta pendapat sahabatnya, padahal mereka telah dianugerahi ketepatan dan taufik serta kesucian. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa-dosa dan kesalahan telah menutupi hati-hati kita?"

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Seorang lelaki datang kepada Malik menanyakan sesuatu selama beberapa hari namun tidak dijawab. Lelaki itu berkata: "Wahai Abu Abdirrahman, aku ingin pergi dan waktu bolak-balik sudah lama." Maka Malik menunduk lama kemudian mengangkat kepalanya dan berkata: "Apa yang Allah kehendaki wahai engkau. Aku hanya berbicara

tentang apa yang aku harapkan kebbaikannya, dan aku tidak menguasai masalahmu ini."

Syafi'i ditanya tentang suatu masalah lalu diam. Dikatakan kepadanya: tidakkah engkau menjawab, semoga Allah merahmatimu? Ia berkata: "Sampai aku tahu mana yang lebih utama, diamku atau jawabanku."

Sa'id bin Al-Musayyab hampir tidak pernah memberikan fatwa atau mengucapkan sesuatu kecuali mengucapkan: *"Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkanlah orang lain dari diriku."*

Sahnun berkata: "Orang yang paling celaka adalah yang menjual akhiratnya dengan dunianya, dan yang lebih celaka darinya adalah yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain." Ia berkata: "Aku merenungkannya dan mendapatkan bahwa itu adalah seorang mufti yang didatangi seseorang yang melanggar sumpah tentang istri dan budaknya, lalu mufti itu berkata kepadanya: tidak ada apa-apa bagimu. Maka pergilah orang yang melanggar sumpah itu dan menikmati istri dan budaknya, sementara mufti itu telah menjual agamanya dengan dunia orang ini."

Seorang lelaki datang kepada Sahnun menanyakan suatu masalah dan terus bolak-balik kepadanya selama tiga hari. Ia berkata: "Masalahku, semoga Allah membaikkanmu, sudah tiga hari?" Sahnun berkata kepadanya: "Apa yang harus aku lakukan dengan masalahmu? Masalahmu sulit dan memiliki banyak pendapat, dan aku bingung tentangnya." Lelaki itu berkata: "Engkau, semoga Allah membaikkanmu, untuk setiap masalah yang sulit?" Sahnun berkata: "Jauh sekali, wahai keponakanku. Bukan karena ucapanmu itu aku rela mengorbankan daging dan

darahku ke neraka. Betapa banyak yang tidak aku ketahui. Apabila engkau bersabar, aku berharap engkau akan pergi dengan masalahmu terjawab. Apabila engkau ingin pergi kepada selainku, pergilah, engkau akan dijawab masalahmu dalam sesaat." Lelaki itu berkata: "Aku hanya datang kepadamu dan tidak akan meminta fatwa kepada selainmu." Sahnun berkata: "Bersabarlah." Kemudian setelah itu ia menjawabnya.

Dikatakan kepadanya: engkau ditanya tentang suatu masalah yang seandainya ditanyakan kepada salah seorang sahabatmu niscaya ia akan menjawabnya, namun engkau menahan diri. Ia berkata: "Sesungguhnya fitnah jawaban yang benar lebih berat dari fitnah harta."

Sebagian ulama berkata: "Betapa sedikitnya orang yang bersungguh-sungguh dalam berfatwa, berlomba-lomba padanya, dan terus-menerus melakukannya, kecuali sedikit taufik yang diperolehnya dan goyah urusannya. Dan barangsiapa tidak menyukai hal itu, tidak memilikinya, dan mengalihkan urusan kepada selainnya apabila ia mampu melakukannya, niscaya pertolongan Allah baginya lebih banyak dan kebenaran dalam jawaban dan fatwanya lebih dominan."

Bisyr Al-Hafi berkata: "Barangsiapa mencintai untuk ditanya, maka ia tidak layak untuk ditanya."

Abu Umar menyebutkan dari Malik: "Seorang lelaki memberitahuku bahwa ia masuk menemui Rabi'ah dan mendapatinya sedang menangis. Ia berkata: apa yang membuatmu menangis? Apakah suatu musibah telah menimpamu? Ia kaget dengan tangisannya. Rabi'ah berkata: 'Tidak, tetapi orang yang tidak berilmu dimintai fatwa, dan

muncullah dalam Islam suatu perkara yang besar." Rabi'ah berkata: "Sungguh sebagian orang yang berfatwa di sini lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri."

Di antara permasalahan yang diajukan Ishaq al-Kawsaj kepada Ahmad:

Aku bertanya: "Bolehkah seseorang berwudhu di dalam masjid?" Ia menjawab: "Kaum Ishaq melakukan hal itu. Hukumnya baik selama tidak beristinja di dalamnya."

Aku bertanya: "Bagaimana jika seseorang bersin pada hari Jumat?" Ia menjawab: "Jangan mendoakannya."

Aku bertanya: "Bolehkah seseorang melawan pencuri?" Ia menjawab: "Jika pencuri itu masih menghadap, lawanlah. Jika sudah berbalik pergi, jangan lagi dilawan."

Ishaq berkata: "Seperti yang ia katakan. Hendaknya ia memperingatkan pencuri itu sebanyak tiga kali ketika masih menghadap. Jika menolak, barulah dilawan."

Aku bertanya: "Bagaimana hukum barang temuan yang disembunyikan?" Ia menjawab: "Orang yang menyembunyikannya, apabila telah lewat masa yang mengharuskan adanya hukuman potong, maka ia wajib menanggung ganti rugi senilai barang tersebut."

Ishaq berkata: "Seperti yang ia katakan, itulah sunah yang berlaku."

Aku bertanya: "Sufyan pernah ditanya tentang seorang anak laki-laki yang menyetubuhi anak perempuan. Apa pendapatnya?" Ia menjawab: "Anak perempuan itu berhak mendapat mahar mitsl yang diambil dari harta si anak laki-laki." Ahmad berkata:

"Pembayarannya dibebankan kepada 'aqilah-nya apabila mencapai sepertiga." Ishaq berkata: "Seperti yang dikatakan Sufyan, diambil dari hartanya sendiri."

Aku bertanya: "Sufyan mengatakan bahwa Yusuf bin Umar bin Abi Laila pernah dimintai fatwa tentang masalah ini dan berkata: 'Anak perempuan itu berhak mendapat mahar mitsl dari harta si anak laki-laki.'" Ahmad berkata: "Tidak, melainkan dibebankan kepada 'aqilah-nya." Ishaq berkata: "Seperti yang dikatakan Ibnu Abi Laila."

Aku berpendapat: Sepertinya yang dimaksud — dan Allah lebih mengetahui — adalah ganti rugi atas hilangnya keperawanan, namun ia menyebutnya dengan istilah mahar. Atau dapat dikatakan bahwa tindakan menikmati si anak perempuan itu berkedudukan seperti tindak pidana (jinayah) yang dilakukan terhadapnya. Apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan kewajiban membayar sejumlah harta, maka kewajiban itu dibebankan kepada pihak yang menanggung jinayah-nya. Tidak diragukan bahwa persetubuhan itu berkedudukan seperti jinayah, karena tidak lepas dari kewajiban memaafkan atau menghukum. Jinayah yang dilakukan anak kecil terhadap jiwa, anggota tubuh, dan manfaat, dibebankan kepada 'aqilah-nya. Persetubuhan ini merupakan jinayah terhadap manfaat tubuh si anak perempuan, maka bebannya pun ditanggung oleh 'aqilah-nya. Pendapat inilah yang paling tepat di antara dua kemungkinan yang ada. Aku tidak pernah melihat satu pun dari ulama mazhab kami yang membahas nash ini maupun menjelaskan alasannya.

Aku bertanya: "Apakah hukum potong tangan berlaku pada pencurian burung?" Ia menjawab: "Tidak ada hukum potong tangan dalam pencurian burung." Ishaq berkata: "Seperti yang ia katakan."

Aku berpendapat: Barangkali yang dimaksudkan adalah burung yang lepas dari sangkarnya lalu ditangkap. Hal ini berbeda dengan makna lahir ucapannya, karena dikatakan bahwa burung tidak dapat dipegang secara pasti, tidak dapat dijaga dengan sempurna dalam sangkar, terlebih jika sudah terbiasa keluar masuk seperti merpati.

Pendapat yang lebih tepat dari dua alasan tersebut adalah: apabila seseorang mengambil burung yang lepas dari sangkarnya, maka kedudukannya sama dengan orang yang membuka sangkar hingga burung terbang, lalu menangkapnya dari udara. Kepemilikan pemilik burung itu dalam dua keadaan tersebut adalah sama. Seandainya burung itu lepas dari sangkarnya lalu masuk ke rumah seseorang dan diambil olehnya, maka tidak ada hukum potong tangan. Demikian pula jika ia menangkapnya dari udara, tidak ada hukum potong tangan. Begitu pula hukumnya jika ia membuka sangkar lalu mengambil burung dari dalamnya. Adapun al-Qadhi menafsirkan nash ini dengan dapur api (kir) yang tidak dimiliki siapapun, namun kekeliruan tafsir ini sudah jelas. Pendapatku dalam hal ini adalah bahwa Ahmad mengikuti pendapat Abu Yusuf dalam masalah ini. Allah lebih mengetahui.

Aku bertanya: "Bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahkan budak perempuannya lalu menyetubuhinya?" Ahmad menjawab: "Adapun hukuman rajam, maka hindarkan darinya. Namun aku akan menjilid (mencambuknya) dengan had, baik ia telah menikah maupun belum." Ishaq berkata: "Seperti yang ia katakan, ia dicambuk seratus kali sebagai hukuman yang keras, sebagaimana yang dikatakan Umar."

Aku berpendapat: Mungkin saja Ahmad menyebut ta'zir itu dengan istilah had dan menetapkan jumlahnya seratus kali. Atau

karena hukuman rajam gugur darinya, maka ia dikenai had seperti pezina yang belum menikah.

Aku bertanya: "Sufyan pernah ditanya tentang seseorang yang berkata kepada orang lain: 'Si fulan tidak mungkin melahirkan orang sepertimu.' Apa pendapatnya?" Ia menjawab: "Aku tidak melihat ada hukuman dalam hal ini." Maka Ahmad berkata: "Itu adalah sindiran yang keras dan wajib dikenai had."

Aku bertanya: "Sufyan pernah ditanya tentang seseorang yang berkata kepada orang lain: 'Kamu lebih banyak berzina daripada si fulan, padahal si fulan telah dihukum cambuk karena zina.' Apa pendapatnya?" Ia menjawab: "Aku tidak melihat had-nya jelas, menurutku ia dikenai ta'zir." Ahmad berkata: "Ini adalah sindiran yang dikenai hukuman had." Ishaq berkata: "Seperti yang dikatakan Ahmad. Ia telah menegaskan wajibnya had karena sindiran (ta'ridh), dan itulah pendapat yang benar tanpa keraguan. Sebab sindiran terkadang lebih menyakitkan dan menusuk daripada ucapan terang-terangan, dan hal ini juga telah ditetapkan dari Umar."

Aku bertanya: "Sufyan berkata: 'Barangsiapa melempar dua jamrah tanpa berhenti di sisinya, hendaklah ia menyembelih seekor kambing atau bersedekah satu sha'." Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui ada kewajiban apa pun atasnya. Hendaknya ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang ia inginkan, namun ia telah berbuat buruk." Ishaq berkata: "Seperti yang dikatakan Ahmad."

Aku bertanya: "Bagaimana hukum penenun yang menerima kain dengan upah sepertiga atau seperempat?" Ia menjawab: "Semua hal seperti ini — benang, rumah, kendaraan, dan apa pun

yang diserahkan kepada seseorang untuk dikerjakan dengan upah sepertiga atau seperempat — berlaku seperti kisah Khaibar." Ishaq berkata: "Seperti yang dikatakan Ahmad."

Aku bertanya: "Bagaimana hukum orang yang membangun di halaman milik suatu kaum, baik dengan izin mereka maupun tanpa izin?" Ia menjawab: "Jika dengan izin mereka, maka ia berhak mendapat penggantian biaya dari mereka. Jika tanpa izin mereka, maka bangunannya dibongkar. Namun yang lebih aku sukai, apabila bangunan itu masih bermanfaat di tempat itu, hendaknya ia diberi penggantian biaya dan bangunannya tidak dibongkar." Ishaq berkata: "Seperti yang ia katakan, persis."

Aku bertanya: "Seorang laki-laki kehilangan untanya yang kurus, lalu menemukannya di tangan orang lain yang telah menafkahnya hingga gemuk. Bagaimana hukumnya?" Ia menjawab: "Itu adalah untanya dan ia berhak mengambilnya dari orang tersebut. Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *'Biarkan dia, karena dia membawa alas kakinya sendiri dan tempat minumnya sendiri.'*" Ishaq berkata: "Jika orang tersebut mengambilnya di tempat yang terlantar dan menafkahnya dengan niat mengembalikannya kepada pemilik pertama, maka ia berhak mendapat kembali biaya nafkah tersebut."

Aku berpendapat: Hal ini tidak bertentangan dengan kaidah Ahmad dalam masalah orang yang menunaikan kewajiban orang lain tanpa izinnya, bahwa ia dapat menuntut ganti rugi. Hal itu karena orang ini telah bertindak melampaui batas dengan mengambil unta tersebut, padahal syariat telah melarangnya mengambilnya. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui.